

شَرْحُ بُلُوغِ الْمَرَامِ

8

FIQHUL ISLAM

Syarah
BULUGHUL
MARAM



Abdul Qadir Syaibah al-Hamd

Bulughul Maram adalah kumpulan hadits karya al-Hafizh Ibnu Hajar yang banyak dijadikan *istinbath* hukum fikih oleh para fuqaha dan disertai keterangan derajat kekuatan hadits. Sistem penulisannya diurutkan berdasarkan urutan pembahasan bab fikih. Di akhir kitab dimasukkan pembahasan penting tentang adab, akhlak, dzikir, dan doa.

Dalam *Bulughul Maram* akan tampak keindahan teknik penulisan hadits Ibnu Hajar; seringkali beliau menampilkan hadits yang paling shahih dan kuat, meringkas hadits yang panjang, membahas panjang lebar tentang penisbatan periwayat hadits, memberi keterangan derajat hadits dengan memberi isyarat dari *ilalnya*. Di antara kehebatannya adalah ketika beliau menyertakan hadits dengan potongan dan tambahan yang muncul dari sebagian jalur *sanad* hadits yang berfungsi sebagai pengikat lafazh mutlak (*taqyid al-muthlaq*), perinci lafazh *mujmal* (*tafshil al-mujmal*), dan penghilang pertentangan (*rafu at-ta'arudh*). Dengan keistimewaan tersebut banyak ulama yang mengkaji, *mensyarah*, dan menerapkan *manhajnya*. Bahkan buku tersebut telah diterjemahkan ke beberapa bahasa asing.

Di antara kitab *syarah Bulughul Maram* adalah Fiqhul Islam karya Abdul Qadir Syaibah al-Hamd, seorang dosen Pascasarjana Universitas Islam Madinah dan pengajar di masjid Nabawi. Buku ini teristimewakan dengan penyebutan kosa kata, kesimpulan, dan faidah yang dapat diambil dari hadits serta pembahasan *ikhtilaf al-hadits*. Di samping itu juga ungkapan bahasanya yang mudah dan luas sehingga mudah dipahami dan sangat menghindari sebab-sebab perbedaan ulama dalam *istinbath* hukum kecuali jika sangat diperlukan.

Pembahasan Fiqhul Islam Syarah Bulughul Maram jilid 8:

❁ **KITAB TALAK (lanjutan)**

- ❁ Bab *Iddah* dan *Ihdad*
- ❁ Bab *Ar-Radha'* (Susuan)
- ❁ Bab Nafkah
- ❁ Bab *Al-Hadhanah* (Pengasuhan)

❁ **KITAB JINAYAT**

- ❁ Bab Jinayat (Kriminal)
- ❁ Bab Diyat
- ❁ Bab Gugatan Darah dan *Qasamah*
- ❁ Bab Memerangi *Ahli Baghyi* (Pemberontak)
- ❁ Bab Memerangi Pelaku Kejahatan dan Membunuh Orang Murtad


❁ **KITAB HUDUD**

- ❁ Bab Had Pezina

ISBN 978-979-3407-65-4



9 789793 407654



Abdul Qadir Syaibah al-Hamd

Fiqhul Islam
**SYARAH
BULUGHUL
MARAM**

Jilid 8

فقه الإسلام
شرح بلوغ المرام ابن جمع أدلة الأحكام

Judul Asli:

Fiqihul Islam, Syarah Bulugh al-Maram Min jam' Adillatil Ahkam

Penulis:

Abdul Qadir Syaibah al-Hamd

Penerbit:

Adhwa` al-Bayan
Telp. 4955694, Riyadh KSA

Edisi Indonesia:

**SYARAH
BULUGHUL MARAM (8)**

Tim Penerjemah:

Izzudin Karimi, Lc
Kholid Syamhudi, Lc
Muhammad Ashim, Lc
Muhammad Iqbal, Lc
Musthofa Aini, Lc

Muraja'ah:

Tim Pustaka DH

Setting & Desain Cover:

DH Grafika

ISBN:

978-979-3407-65-4

SERIAL BUKU DH KE-221

Penerbit:

DARUL HAQ, Jakarta

Karena yang Haq Lebih Utama untuk Diikuti

Telp.(021) 84999585 / Faks. (021) 84999530
www.darulhaq.com / E-mail: info@darulhaq.com
Anggota IKAPI no. 353/DKI/08

Cetakan I, J. Ula 1433 H. / April 2012 M.

*Dilarang memperbanyak isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit
All Right Reserved®*

Hak terjemahan dilindungi undang-undang

DAFTAR ISTILAH ILMIAH



- Al-Muhaddits* : Seorang ulama yang menyibukkan diri dengan mempelajari hadits-hadits Nabi ﷺ, baik secara ilmu riwayat maupun *dirayat*, serta mengetahui mayoritas para rawi dan riwayat-riwayat beserta kondisinya.
- An'anah* : Menyampaikan hadits kepada perawi lain dengan lafadh عَنْ (dari) yang mengisyaratkan bahwa dia tidak mendengar langsung dari syaikhnya. Ini menjadi *illat* suatu *sanad* hadits apabila digunakan oleh seorang perawi yang *mudallis*.
- Hadits Mutawatir* : Hadits yang diriwayatkan oleh banyak perawi dalam setiap *thabaqah*, sehingga mustahil mereka semua bersepakat untuk berdusta.
- Hadits Ahad* : Hadits yang *sanadnya* tidak mencapai derajat *mutawatir*.
- Hadits Masyhur*: Hadits yang diriwayatkan tiga orang atau lebih dalam setiap periode selama belum mencapai derajat *mutawatir*.
- Hadits Aziz* : Hadits yang diriwayatkan minimal oleh dua perawi dalam setiap periode rangkaian *sanadnya*.
- Hadits Gharib* : Hadits yang diriwayatkan sendirian oleh seorang perawi dalam salah satu periode rangkaian *sanadnya*.
- Hadits Shahih* : Hadits yang *sanadnya* bersambung, yang diriwayatkan oleh perawi yang *adil* dan memiliki *tamam adh-Dhabth* (hafalan dan catatan yang akurat) dari perawi yang semisalnya sampai akhir *sanadnya*,

serta tidak *syadz* dan tidak pula memiliki *illat*.

Hadits Hasan : Hadits yang *sanadnya* bersambung, yang diriwayatkan oleh perawi yang *adil* dan memiliki hafalan yang keseksamaannya sedang saja (*Khafif adh-Dhabth*) dari rawi yang semisalnya sampai akhir *sanadnya*, serta tidak *syadz* dan tidak pula memiliki *illat*.

Hadits Dha'if : Hadits yang tidak memenuhi syarat hadits *maqbul* (yang diterima dan dapat dijadikan *hujjah*), disebabkan hilangnya salah satu syarat-syaratnya. Sebab ditolaknyanya hadits ada dua: Hilangnya *sanad* dan cacatnya perawi.

Hadits Mu'allaq: Hadits yang satu perawi atau lebih dihilangkan dari awal *sanadnya*.

Mursal : (Hadits) yang *sanadnya* terbang dari akhir *sanadnya* yaitu pada sahabat, sebelum *tabi'in*.

Mu'dhal : (Hadits) yang di tengah *sanadnya* ada dua orang rawi atau lebih yang terbang secara berturut-turut.

Munqathi' : (Hadits) yang di tengah *sanadnya* ada satu orang rawi atau lebih yang terputus, secara tidak berurutan.

Hadits Maudhu': Hadits palsu dan dibuat-buat yang dinisbahkan kepada Rasulullah ﷺ, yang dalam *sanadnya* terdapat rawi yang dinyatakan sebagai pendusta.

Hadits Matruk : Hadits yang di dalam *sanadnya* terdapat perawi yang tertuduh berdusta.

Hadits Munkar: Hadits yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang *dha'if*, tetapi riwayatnya bertentangan dengan riwayat para perawi yang *tsiqah*. Atau perawinya banyak lalai dan kefasikannya sangat tampak.

Mu'allal : Hadits yang *zahirnya* selamat, padahal di dalamnya terdapat *illat* yang samar yang dapat meru-

sak keshahihannya.

- Hadits Mudraj*: Hadits yang di dalamnya terdapat tambahan yang bukan darinya, baik dalam *matan* atau *sanadnya*. Atau apabila perawinya menentang periwayatan para perawi *tsiqah* disebabkan merubah susunan *sanad* atau *matan mauquf* menjadi *marfu'*.
- Hadits Maqlub*: Hadits yang perawinya menentang para perawi *tsiqah* disebabkan mengawalkan atau mengakhirkan *sanad* dan *matan*.
- Hadits al-Mazid fi Muttashil al-Asanid*: Hadits yang perawinya menentang para perawi *tsiqah* disebabkan bertambahnya jumlah perawi.
- Mudhtharib*: Hadits yang perawinya menentang para perawi *tsiqah* disebabkan merubah perawi dan terjadinya pertentangan antara *matannya* tanpa ada sesuatu yang bisa *mentarjihnya*.
- Hadits Mushahhaf*: Hadits yang perawinya menentang para perawi *tsiqah* disebabkan merubah lafazh meskipun susunan kalimatnya tetap sama.
- Illat*: Sebab cacat yang samar pada sebuah hadits yang zahirnya shahih tetapi hakikatnya cacat, yaitu: *Pertama*, sebab cacat yang umum, *kedua*, keseksamaan yang kurang (*Khafif adh-Dhabth*) dan banyak *wahm*, *ketiga*, *ikhtilath* atau rusak akal, *keempat*, tidak terlalu lama bermulazamah pada seorang syaikh dan sedikit menerapkan haditsnya, *kelima*, meringkas hadits atau meriwayatkan dengan berdasarkan maknanya, *keenam*, *tadlis* yang dilakukan oleh perawi *tsiqah*, *ketujuh*, periwayatan dari perawi yang dhaif.
- Kitab al-Musnad*: Kitab hadits yang ditulis berdasarkan urutan para sahabat yang meriwayatkan hadits, seperti *Musnad Ahmad bin Hanbal*.
- Kitab ash-Shahih*: Kitab hadits yang penulisnya mengklaim hanya mencantumkan hadits-hadits shahih di dalamnya.

- Kitab as-Sunan*: Kitab hadits yang mencantumkan hadits-hadits berdasarkan bab fikih; *thaharah*, shalat, dan seterusnya.
- Kunyah* : Nama panggilan untuk kehormatan yang diawali dengan kata *Abu* (bapak), *Ummu* (ibu), atau *Ibnu* (anak), seperti: Abu Abdullah, Ummu Salamah, Ibnu Umar, dan lain-lain.
- Mahfuzh* : (*Matan*) hadits yang diriwayatkan oleh seorang perawi *tsiqah* yang bertentangan dengan riwayat perawi yang lebih rendah darinya. *Mahfuzh* adalah lawan dari *syadz*.
- Majhul* : Perawi yang tidak dikenal jati dirinya atau keadaannya, yaitu perawi yang tidak diriwayatkan darinya kecuali oleh seorang saja.
- Marfu'* : Riwayat yang disandarkan kepada Nabi ﷺ, baik berupa ucapan, perbuatan, persetujuan (*taqrir*), atau sifat; baik *sanadnya* bersambung atau terputus.
- Mauquf* : (Riwayat) yang disandarkan kepada sahabat, baik berupa perbuatan, ucapan, atau *taqrir*. Atau riwayat yang *sanadnya* hanya sampai kepada sahabat, dan tidak sampai kepada Nabi ﷺ, baik *sanadnya* tersambung atau terputus.
- Maqthu'* : Riwayat yang disandarkan kepada tabi'in atau setelahnya, berupa ucapan atau perbuatan, baik *sanadnya* bersambung atau terputus.
- Mudallis* : Perawi yang melakukan *tadlis*.
- Mutaba'ah* : Hadits yang mana para perawinya ikut serta meriwayatkan hadits itu bersama para perawi suatu hadits *gharib*, dari segi lafazh dan makna, atau makna saja; dari seorang sahabat yang sama.
- Syahid* : Hadits yang para rawinya ikut serta meriwayatkannya bersama para rawi suatu hadits, dari segi lafazh dan makna, atau makna saja; dari

- sahabat yang berbeda.
- Nasakh* : Menghapus hukum syar'i dengan dasar dalil yang datang belakangan darinya.
- Rawi Matruk* : Perawi yang dituduh berdusta, atau perawi yang banyak melakukan kekeliruan, atau perawi yang banyak melakukan kesalahan dalam suatu hadits yang telah disepakati (keshahihannya), atau perawi yang sering kali meriwayatkan –dari para perawi yang terkenal *tsiqah*– hadits-hadits yang mana para perawi *tsiqah* tersebut tidak mengenal hadits itu sendiri. Kadang-kadang diungkapkan dengan, haditsnya *matruk*.
- Sahabat* : Mereka adalah generasi pertama umat Islam, yang hidup di bawah bimbingan Nabi ﷺ, yaitu orang yang bertemu dengan Nabi Muhammad ﷺ, beriman kepada beliau, dan meninggal dalam keislaman.
- Tabi'in* : Orang yang bertemu dengan sahabat, dalam keadaan beriman, dan meninggal dalam keislaman.
- Tsiqah* : Perawi yang kredibel, karena mempunyai dua kriteria: *Pertama*, adil, yaitu memiliki kriteria; Islam, baligh, berakal sehat, takwa, dan meninggalkan hal-hal yang merusak nama baik. Dalam definisi lain, perawi yang adil ialah yang meninggalkan dosa-dosa besar dan tidak terus-menerus melakukan dosa-dosa kecil. *Kedua*, keseksamaan (*dhabth*) dalam hafalan dan tulisan.
- Sanad/isnad* : Rangkaian para perawi yang menyampaikan *matan*.
- Shaduh* : Perawi yang disifati sangat jujur, namun secara urutan lebih rendah derajatnya daripada *tsiqah*. Jujur masuk dalam kategori *ta'dil* kelima yang mana pemilik sifat tersebut tidak disandangi sifat seksama. Maka pemilik sifat itu tidak bisa dijadikan hujjah, namun haditsnya dicatat dan

perlu diuji keseksamaannya.

Syadz : Hadits yang diriwayatkan oleh perawi *tsiqah*, tetapi riwayatnya itu bertentangan dengan riwayat perawi yang lebih *tsiqah* daripada dirinya. Lawan dari *syadz* adalah *mahfuzh* (terjaga).

Urutan *Jarh wa Ta'dil* menurut Ibnu Hajar:

- a. Sahabat
- b. Orang yang pujian untuknya ditekankan: *Autsaq an-Nas*, *Tsiqah tsiqah*, *Tsiqah hafizh*.
- c. Orang yang dipuji sekali: *Tsiqah*, *Mutqin*, *Tsabt*, *Adl*.
- d. Orang yang derajatnya sedikit lebih rendah daripada di atas: *Shaduq*, *La Ba'sa Bihi*, *Laisa bihi Ba's*.
- e. Orang yang derajatnya lebih rendah daripada di atas: *Shaduq Sayyi` al-Hifzh*, *Shaduq Yahim*, *Shaduq lahu Auham*, *Shaduq Yukhthi`*, *Shaduq Taghayyara bi Akhiri Isnadihi*.
- f. Orang yang hanya sedikit meriwayatkan hadits dan tidak ada kepastian haditsnya ditinggalkan karena suatu sebab: *Maqbul Haitsu Yuttaba'*, *Wa`illa Falayyin al-Hadits*.
- g. Orang yang banyak meriwayatkan tetapi tidak dinyatakan *tsiqah*: *Mastur*, *Majhul al-Hal*.
- h. Orang yang tidak pernah dinyatakan *tsiqah* tetapi didapatkan kedhaifan di dalamnya secara *muthlaq*: Dhaif.
- i. Orang yang hanya dinukil oleh satu orang saja dan tidak pernah dinyatakan *tsiqah*: *Majhul*.
- j. Orang yang tidak pernah dinyatakan *tsiqah* sama sekali, tetapi dinyatakan dhaif karena adanya cela: *Matruk*, *Matruk al-Hadits*, *Wâhi al-Hadits*, *Saqith*.
- k. Orang yang dituduh berdusta (*Muttaham bi al-Kadzib*).
- l. Orang yang dinamai pendusta (*Kadzdzab*) dan pemalsu (*Wadhdha'*).



PENGANTAR PENSYARAH



بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Kami memanjatkan segala puji kepadaMu ya Allah, Dzat yang mana nikmat-nikmatNya atas hamba-hambaNya mengalir secara terus menerus. Kami bersyukur kepadaMu wahai Rabb yang telah mengutus Muhammad ﷺ dengan membawa dua kebaikan; dunia dan akhirat. Kami merendahkan diri kepadaMu wahai Penolong kami, limpahkanlah taufik kepada kami. Kami memohon petunjuk dan langkah lurus ke jalan yang benar. Kami kembali kepadaMu, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang menegakkan sunnah yang suci. Bangkitkanlah kami pada Hari Kiamat dengan wajah yang berseri-seri melihat kepada Rabbnya.

Kami bersaksi bahwa tidak ada tuhan (yang berhak disembah) kecuali Allah, Pemberi keselamatan, Pemberi keamanan, Maha Berkuasa, Mahamulia dan Mahatinggi. Kami bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusanNya. Barangsiapa menaatinya, niscaya dia masuk Surga, dan barangsiapa bermaksiat kepadanya, niscaya dia masuk Neraka. Semoga shalawat, salam dan berkahNya selalu tercurah kepadanya, keluarga, para sahabatnya dan orang-orang yang menjunjung sunnahnya sampai Hari Kiamat.

Amma ba'du; buku ini adalah penjelasan singkat dan mudah dari buku *Bulugh al-Maram min Jam'i Adillah al-Ahkam*, di mana orang yang *faqih* meraih tujuan dengannya. Pencari kebenaran memperoleh apa yang dia cari di dalamnya. Saya menamakannya dengan 'Fiqhul Islam'. Kepada Allah saya memohon agar berguna

bagi manusia. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar lagi Maha Menjawab.

Abdul Qadir Syaibah al-Hamd



BIOGRAFI PENSYARAH



Abdul Qadir Syaibah al-Hamd, lahir di Mesir 1340 H dari keluarga yang bernasabkan kepada Kabilah Bani Hilal yang terkenal yang telah berpindah dari Jazirah Arab pada pertengahan abad keempat hijriyah. Nama lengkap Hilal adalah Ibnu Amir bin Sha'sha'ah bin Qais bin 'Ailan bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan.

Beliau menghafal al-Qur`an al-Karim di madrasah kemudian melanjutkan pendidikannya ke Universitas al-Azhar dan memperoleh pengakuan internasional.

Beliau berkarir sebagai seorang guru di Mesir selama sepuluh tahun kemudian kembali kepada keluarganya di Saudi Arabia, selanjutnya mengajar di Sekolah Tinggi Buraidah sejak 1 Muharram 1376 H. sampai akhirnya ditunjuk sebagai dosen di Fakultas Syari'ah dan Bahasa Arab di Riyadh awal tahun 1379 H. Beliau terus aktif dalam kegiatan pengajaran sampai akhirnya ditunjuk sebagai dosen tingkat diploma di Universitas Islam Madinah 1 Jumadil Ula 1382 H. dan mengajar di Fakultas Syari'ah, Dakwah, Ushuluddin dan al-Qur`an. Beliau juga membantu mengajar di Sekolah Tinggi Da'wah Islamiyah cabang Universitas Islam Muhammad bin Sa'ud, dan akhirnya mengajar di Pascasarjana di Universitas Islam Madinah. Beliau mengajarkan *Tafsir al-Qur`an al-Azhim* di masjid Nabawi dan berhasil menyelesaikannya dalam waktu 14 tahun.

Karya Ilmiah Abdul Qadir Syaibah al-Hamd:

Karya ilmiah yang telah dibukukan:

Huquq al-Mar`ah fi al-Islam, al-Adyan wa al-Firaq wa al-Madzahib

al-Mu'ashirah, Imta' al-Uqul bi Raudhah al-Ushul fi Ushul al-Fiqh, Itsbat al-Qiyas fi asy-Syari'ah al-Islamiyah wa ar-Rad ala Munkirih, Min al-Madzahib al-Haddamah, Tahqiqat 'an Lailah al-Qadar, Qashash al-Anbiya': al-Qashash al-Haq, al-Qashash al-Haq fi Sirah Sayyid al-Khalq, Tafsir Suwar Shad, Qaf wa an-Najm, Iqtarabat as-Sa'ah yang diimlakkan kepada mahasiswa sekolah tinggi fakultas Bahasa Arab di Riyadh 1379 H dan dicetak dengan judul *Adhwa' ala at-Tafsir* di majalah Universitas Islam Madinah dan *Qashidah Nashihah* dan *syarhnya* yang diberi judul *ar-Raudhah al-Fasihah*.

Di antara karya ilmiah beliau yang lain:

- *Tahdzib at-Tafsir wa Tajrid at-Ta'wil Mimma Alhaqa bihi min al-Abathil wa Radi' al-Aqawil*. Buku ini telah selesai dari awal surat al-Fatihah sampai akhir at-Taubah sebanyak 6 jilid.

Dan melihat semua cetakan *Fath al-Bari* karya Ibnu Hajar yang terbit saat ini telah mencantumkan *matan al-Bukhari*, namun *matan* ini berbeda dengan *matan* yang *disyarah* (langsung) oleh Ibnu Hajar dalam *Fath al-Bari*, di mana beliau menyatakannya dalam Mukadimah *Fath al-Bari*. Riwayat yang paling kuat menurut beliau adalah riwayat Abu Dzar al-Harawi dari tiga syaikhnya; al-Mustamli, as-Sarakhsi dan al-Kusymihani. Hal ini karena Abu Dzar al-Harawi lebih seksama dan lebih mengenal perbedaan lafazh-lafazhnya dengan memberikan peringatan pada sesuatu yang perlu diberi peringatan dari sesuatu yang menyelisihinya.

Penulis menemukan naskah Abu Dzar al-Harawi dalam divisi manuskrip di perpustakaan Masjid Nabawi yang mana merupakan naskah yang sangat bagus dan ditulis dengan *khat al-Maghribi*, dalam sampulnya terdapat tanda pengesahan tahun 549 H. dan naskah lain di Universitas al-Azhar.

Penulis sekarang sedang mencetaknya dengan *Fath al-Bari* agar *syarahnya* teratur dan sesuai dengan *matannya*, karena dalam kitab *Fath al-Bari* yang tercetak sekarang, ada *matan* yang tidak terdapat dalam *Fath al-Bari*, sebagaimana juga adanya kalimat di *Fath al-Bari* yang tidak ada di *matan* cetakan tersebut, karena *matan* ini tidak berasal dari riwayat Abu Dzar Ali al-Harawi. Semua ini dengan tujuan memperoleh ridha Allah dan segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam.

PENGANTAR PENULIS BULUGHUL MARAM



بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Al-Hafizh Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani berkata,

Segala puji bagi Allah atas segala nikmatNya, baik yang lahir maupun yang bathin, yang lama maupun yang baru. Shalawat dan salam semoga tercurahkan atas Nabi dan RasulNya Muhammad ﷺ, keluarganya dan para sahabatnya yang telah berjalan dengan cepat dalam menjunjung sunnahnya. Juga kepada para pengikut mereka yang telah mewarisi ilmu mereka –dan ulama adalah pewaris para nabi-. Betapa mulianya mereka sebagai pewaris dan diwarisi.

Amma ba'du; ini adalah rangkuman yang berisi dasar-dasar bagi dalil-dalil hadits dalam masalah hukum-hukum syar'i. Saya menyusunnya dengan penuh kecermatan, agar supaya orang yang menghafalnya menjadi unggul di antara rekan-rekannya.

Buku ini menjadi penuntun bagi para penuntut ilmu pemula, dan tetap diperlukan oleh peminat yang tinggi ilmunya. Saya sudah menjelaskan di akhir hadits nama-nama imam yang meriwayatkannya demi untuk memberikan nasihat kepada umat.

Yang dimaksud dengan "diriwayatkan oleh Imam yang **Tujuh**" adalah Ahmad,¹ al-Bukhari,² Muslim,³ Abu Dawud,⁴ at-Tirmidzi,⁵

¹ Ahmad adalah Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Lahir pada Rabi'ul Awal 164 H dan wafat tahun 241 H.

an-Nasa'i⁶ dan Ibnu Majah⁷.

Yang saya maksud dengan Imam yang **Enam** adalah mereka kecuali Ahmad. Yang saya maksud dengan Imam yang Lima adalah mereka selain al-Bukhari dan Muslim. Kadang-kadang saya menyebutnya, Imam Empat dan Ahmad. Yang saya maksud dengan Imam yang Empat adalah mereka kecuali tiga yang pertama. Dan Imam yang Tiga adalah mereka selain tiga yang pertama dan satu yang terakhir. Yang dimaksud dengan *Muttafaq 'alaih* adalah al-Bukhari dan Muslim, dan kadang-kadang saya tidak menyebutkan yang lain bersama keduanya. Sedangkan selain imam-imam itu, maka dia dijelaskan (tentang periwayatannya).

Saya menamakannya *Bulugh al-Maram min Jam'i Adillah al-Ahkam*. Kepada Allah saya meminta agar tidak menjadikan apa yang kita ketahui sebagai azab atas kita, dan agar memberikan rizki, berupa amal terhadap apa yang membuatnya ﷻ ridha.



² Al-Bukhari adalah Abu Abdullah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Bukhari al-Ju'fi. Lahir pada Syawwal 194 H dan wafat tahun 256 H.

³ Muslim adalah Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi. Lahir tahun 204 H dan wafat tahun 261 H.

⁴ Abu Dawud adalah Sulaiman bin al-Asy'ats as-Sijistani. Lahir tahun 202 H dan wafat tahun 275 H.

⁵ At-Tirmidzi adalah Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah at-Tirmidzi. Lahir tahun 209 H dan wafat tahun 267 H.

⁶ An-Nasa'i adalah Abu Abdurrahman Ahmad bin Syu'aib an-Nasa'i. Lahir tahun 215 H dan wafat tahun 303 H.

⁷ Ibnu Majah adalah Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majah al-Qazwini. Lahir tahun 207 H dan wafat tahun 273 H.

BIOGRAFI PENULIS BULUGHUL MARAM

IBNU HAJAR AL-ASQALANI



Ahmad bin Ali bin Muhammad Abu al-Fadhl al-Kannani yang masyhur dengan nama Ibnu Hajar adalah orang yang dikenal sebagai pembawa bendera sunnah Rasul. Beliau seorang hakim agung (*Qadhi al-Qudhat*) dan seorang Hafizh yang dilahirkan pada tahun 773 H di Mesir dan tumbuh dewasa di sana.

Dalam proses perkembangan intelektualnya, beliau memulai menghafal al-Qur`an dalam usia 9 tahun, belajar *al-Hawi*, dan *Mukhtashar* Ibnu al-Hajib, belajar fikih dari al-Bulkini dan Ibnu al-Mulaqqin, belajar bahasa dari al-Fairuz Abadi, Bahasa Arab dari al-Umari, Ilmu *Adab* dan *Arudh* dari al-Badru al-Basytaki, *qira'ah sab'ah* dari at-Tanukhi.

Beliau adalah seorang ulama yang mempunyai budi pekerti baik, tawadhu', sabar, wara', mulia, dan lemah lembut. Di samping itu juga sangat menjaga sopan santun kepada semua orang yang berinteraksi dengannya, baik orang dewasa maupun anak kecil.

Beliau bergelut dalam penyebaran hadits dengan mengadakan kajian, fatwa dan tulisan. Sempat menjadi hakim di Mesir selama sebelas tahun. Beliau juga mengajar tafsir, hadits, fikih di berbagai tempat. Di samping itu, beliau juga menjadi dosen di al-Azhar dan Amr (bin al-Ash) sehingga banyak tokoh yang berguru kepadanya.

Karya ilmiah beliau mencapai lebih dari seratus lima puluh buku dan hampir tidak dijumpai disiplin ilmu hadits di mana

beliau tidak membuat karya ilmiah yang lengkap mengenainya. Semua karya ilmiah beliau menyebar ke seluruh pelosok penjuru dunia dan banyak pula yang dihadiahkan kepada raja dan para gubernur.

Di antara karya ilmiahnya adalah; *al-Ishabah fi Asma` ash-Shahabah, Tahdzib at-Tahdzib, at-Taqrif, Ta`jil al-Manfa`ah bi Rijal al-Arba`ah, Musytabih an-Nisbah, Talkhish al-Habir fi Takhrij Ahadits ar-Rafi` al-Kabir, Takhrij al-Mashabih, Ibnu Hajib, Takhrij al-Kasysyaf, al-Muqaddimah, Badzl al-Ma`un, Nukhbah al-Fikr wa Syarhuha, al-Khishal al-Mukaffirah, al-Qaul al-Mussaddid fi adz-Dzab `an Musnad al-Imam Ahmad, Bulugh al-Maram, Diwan Khithabih, Diwan Syi`rih, Mulakhkhash ma Yuqalu fi ash-Shabah wa al-Misa`, ad-Durar al-Kaminah fi A`yan al-Mi`ah ats-Tsamimah, dan Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari.*

Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari adalah karya monumental beliau yang dianggap sebagai kamus sunnah yang condong kepada madzhab Syafi'i –sesuai dengan madzhab penulis– mulai ditulis tahun 817 H setelah pada masa sebelumnya pada tahun 813 H beliau menyelesaikan mukadimahnyanya. Penulisan *syarh* buku ini selesai tahun 842 H. Beliau mengadakan walimah tasyakuran atas penyelesaian buku tersebut yang dipersembahkan untuk kaum Muslimin, dan buku tersebut telah memakan biaya 500 dinar atau 250 Pound Mesir. Akhirnya para raja tertarik dan membeli buku tersebut dengan harga 150 Pound Mesir.

Ibnu Hajar meninggal tahun 852 H dengan meninggalkan berbagai buku yang menarik untuk dikaji, ditakhrij, disyarh, dan dita'liq, serta diikhtishar.



DAFTAR ISI



DAFTAR ISTILAH ILMIAH	v
PENGANTAR PENSYARAH	xi
BIOGRAFI PENSYARAH	xiii
PENGANTAR PENULIS BULUGHUL MARAM	xv
BIOGRAFI PENULIS BULUGHUL MARAM: IBNU HAJAR AL-ASQALANI	xvii
DAFTAR ISI	xix
KITAB TALAK II	1
BAB IDDAH DAN IHDAD	3
❁ Larangan <i>Ihdad</i> untuk Selain Suami Lebih dari Tiga Hari.....	21
❁ Haramnya Berkhalwat dengan Wanita Asing.....	63
❁ Kewajiban Memastikan Kebebasan Rahim Wanita Tawanan Perang Sebelum Digauli	65
❁ Anak Itu Milik (Pemilik) Tempat Tidur.....	69
BAB AR-RADHA` (Susuan)	75
❁ Sekali atau Dua Kali Hisapan Tidak Mengharamkan	75
❁ Susuan (yang Mengharamkan) Adalah (yang Menghilangkan) Kelaparan	77
❁ Susuan untuk Anak Dewasa	79
❁ Susu Suami	85
❁ Pengharaman dengan Lima Susuan.....	92
BAB NAFKAH	111
❁ Hamba Sahaya Berhak atas Makanan dan Pakaian	121

☼ Hak Istri atas Suami	126
☼ Cukuplah Bagi Seseorang Memikul Dosa Jika Dia Menyia-nyiakan Orang yang Wajib Dia Nafkahi.....	128
BAB HADHANAH (Pengasuhan)	147
☼ Bibi (dari Ibu) Berkedudukan Seperti Ibu (dalam <i>Hadhanah</i>).....	152
☼ Memberi Makan Kepada Pelayan	154
☼ Seorang Wanita Diazab Karena Kucing yang Dikurungnya.....	155
KITAB JINAYAT.....	159
BAB JINAYAT (Kriminal)	161
☼ Tidak Halal Darah Seorang Muslim Kecuali dengan Sebab Satu Dari Tiga Perkara	161
BAB DIYAT.....	223
BAB GUGATAN DARAH DAN QASAMAH.....	271
☼ Ditetapkannya <i>Qasamah</i> Sesuai dengan Aturannya di Masa Jahiliyah.....	288
BAB MEMERANGI AHLI BAGYI (Pemberontak).....	295
BAB MEMERANGI PELAKU KEJAHATAN DAN MEMBUNUH ORANG MURTAD	305
KITAB HUDUD.....	325
BAB HAD PEZINA.....	327
☼ Nasakh Cambuk Bagi Pezina <i>Muhshan</i> Sebelum Dirajam.....	327
☼ Juhaniyah Bukan Ghamidiyah dan Kekeliruan dari an-Nawawi, ash-Shan'ani dan asy-Syaukani dalam Menjadikan Juhaniyah Adalah Ghamidiyah.....	365
DAFTAR NAMA-NAMA YANG DISEBUTKAN BIOGRAFINYA	391



The image features a highly decorative border with a repeating floral motif. The background is filled with a repeating pattern of stylized, light-colored figures that resemble traditional Indonesian puppets (wayang). In the center, there is a large, dark, ornate frame with intricate floral and geometric designs. The text is centered within this frame.

**KITAB
TALAK
(Lanjutan)**



BAB

IDDAH & IHDAD



(1) Dari al-Miswar bin Makhramah ؓ,

أَنَّ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ نُفِسَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ، فَجَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَاسْتَأْذَنَتْهُ أَنْ تَنْكَحَ، فَأَذِنَ لَهَا فَانْكَحَتْ.

"Bahwa Subai'ah al-Aslamiyah mengalami nifas beberapa malam setelah suaminya wafat lalu dia datang kepada Nabi ﷺ lalu meminta izin kepada beliau untuk menikah. Maka beliau ﷺ mengizinkannya, maka dia pun menikah." Diriwayatkan oleh al-Bukhari, dan asal hadits ini dalam ash-Shahihain.

Dalam sebuah lafazh,

أَنَّهَا وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِأَرْبَعِينَ لَيْلَةً.

"Bahwa dia melahirkan empat puluh malam setelah kematian suaminya."

Dalam sebuah lafazh Muslim, az-Zuhri berkata,

وَلَا أَرَى بَأْسًا أَنْ تَزُوجَ وَهِيَ فِي دِمِهَا غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَقْرُبُهَا زَوْجُهَا حَتَّى تَطْهَرَ.

"Menurutku tidak mengapa seorang wanita menikah sementara dia dalam masa darah (nifas)nya, hanya saja suaminya tidak boleh menyentuhinya sehingga dia suci."

❁ KOSA KATA

الْعِدَّةُ : Dengan ain dikasrah dan dal ditasydid adalah nama masa di mana seorang wanita menahan diri dari

menikah setelah suaminya wafat atau menceraikannya. Masa ini bisa berakhir dengan melahirkan atau dengan *quru`* atau dengan bulan, tergantung keadaan wanita yang bersangkutan.

الإِحْدَادُ : Ahli bahasa berkata, *الإِحْدَادُ وَالْحِدَادُ* diambil dari kata *أَحَدٌ* yang berarti larangan. Dikatakan *أَحَدَتْ الْمَرْأَةُ وَحَدَّتْ* isim *fa`il*nya adalah *حَادٌ* bukan *حَادَةٌ*. Al-Ashma'i mengingkari ucapan *أَحَدَتْ الْمَرْأَةُ* dengan *fi'il tsulatsi*. Menurutny yang benar hanyalah, *أَحَدَتْ*. Kata *الإِحْدَادُ* secara *syar`i* adalah meninggalkan wewangian dan berhias bagi seorang wanita yang berada dalam masa *iddah* karena suaminya wafat.

Subai'ah al-Aslamiyah : Dia adalah Subai'ah binti al-Harits, dia disebut oleh Ibnu Sa'ad dalam *ath-Thabaqat* dalam bab keunikan wanita-wanita Arab Muslimah yang berhijrah dan membai'at.

Subai'ah dinikahi oleh Sa'ad bin Khaulah dari Bani Amir bin Lu`ay, maksudnya dia termasuk sekutu mereka. Sa'ad termasuk sahabat yang ikut berperang di Badar. Dia wafat pada haji Wada' meninggalkan Subai'ah dalam keadaan hamil. Selesai melahirkan, Subai'ah berhias menunggu para pelamar. Perbuatannya ini diingkari oleh Abu as-Sanabil bin Ba'kak, salah seorang pemuka Bani Abd ad-Dar. Maka Subai'ah mendatangi Rasulullah ﷺ menyampaikan persoalannya. Maka Rasulullah ﷺ mengizinkan untuk menikah meskipun belum berlalu empat bulan sepuluh hari dari wafatnya suaminya. Sebenarnya Abu as-Sanabil telah melamarnya, lalu dia menolaknya.

نُفِسَتْ : Dengan *nun didhammah* dan *fa'* dikasrah. Mengalami nifas, yakni melahirkan.

بِلَيَالٍ : Beberapa malam. Riwayat al-Bukhari menjelaskan bahwa ia empat puluh malam. Maksudnya adalah dia tidak menunggu selama empat bulan sepuluh hari. Adapun riwayat al-Bukhari yang lain, "Lalu dia berdiam diri selama hampir sepuluh malam

kemudian dia datang kepada Nabi ﷺ, lalu beliau bersabda, 'Menikahlah'." Maka maksud dari riwayat ini adalah penjelasan tentang waktu dia berdiam diri sejak melahirkan sampai dia datang kepada Nabi ﷺ meminta fatwa, bukan sisa masa hamil setelah suaminya wafat.

فَاسْتَأْذَنَتْهُ أَنْ تَنْكِحَ : Lalu dia meminta izin kepada beliau ﷺ untuk menikah. Maksudnya dia datang kepada Nabi ﷺ meminta fatwa, bolehkah dia menikah ketika dia telah melahirkan.

فَأَذِنَ لَهَا فَكَوَّحَتْ : Maka Nabi ﷺ mengizinkannya, maka dia pun menikah. Maksudnya Nabi ﷺ membolehkannya, maka dia pun menikah meskipun belum berlalu empat bulan sepuluh hari dari wafat suaminya, Sa'ad bin Khaulah.

Dalam sebuah lafazh: Yakni lafazh al-Bukhari dari jalan Abu Salamah bin Abdurrahman dari Zainab binti Abu Salamah dari ibunya Ummu Salamah رضي الله عنها.

وَضَعَتْ : Melahirkan.

بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا : Setelah suaminya wafat, yaitu Sa'ad bin Khaulah pada haji Wada'.

Dalam sebuah lafazh Muslim: Yakni dari jalan Ibnu Wahb dari Yunus bin Yazid dari Ibnu Syihab.

وَلَا أَرَى بَأْسًا أَنْ تَرْوِجَ وَهِيَ فِي دِمِهَا : Menurutku tidak mengapa seorang wanita menikah sementara dia dalam masa (nifas)nya. Yakni aku tidak mengetahui penghalang yang menghalanginya untuk menikah dalam keadaan nifas meskipun belum berlalu empat bulan sepuluh hari dari wafat suaminya.

لَا يَفْرُبُهَا زَوْجُهَا حَتَّى تَطْهَرَ : Suaminya tidak boleh menyeturubuhnya sehingga dia suci. Maksudnya hanya saja tidak boleh bagi suaminya untuk menggaulinya sehingga dia bebas dari nifas.

❁ PEMBAHASAN

Di surat al-Baqarah, Allah menyebutkan *iddah* wanita yang ditinggal wafat suaminya, seraya berfirman,

﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى
الْحَوْلِ غَيْرِ إِخْرَاجٍ ﴾

"Dan orang-orang yang akan meninggal dunia dari kalian dan meninggalkan istri, hendaklah berwasiat untuk istri-istrinya, (yaitu) diberi nafkah hingga setahun lamanya dengan tidak disuruh pindah (dari rumahnya)." (Al-Baqarah: 240).

Hal ini berlaku di awal Islam lalu ia dinasakh oleh Firman Allah,

﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَرِيضَنَّ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ﴾

"Orang-orang yang meninggal dunia dari kalian dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menanggungkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari." (Al-Baqarah: 234).

Hal ini berlangsung selama tujuh tahun, kemudian turun surat ath-Thalq di mana Allah menjelaskan iddah wanita hamil, baik ditalak suaminya atau ditinggal wafat suaminya. Allah berfirman,

﴿ وَالَّتِي يَبِيسَنَّ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرْبَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي
لَمْ يَحِضْ وَأُولَتْ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ﴾

"Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) dari perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid, sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya." (Ath-Thalq: 4).

Dengan ini diketahui bahwa iddah wanita pemilik quru` adalah tiga kali quru` berdasarkan Firman Allah,

﴿ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَرْبِضْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ﴾

"Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru`." (Al-Baqarah: 228).

Yakni dengan catatan dia tidak hamil. Ini diperingatkan oleh FirmanNya,

﴿وَلَا يَحِلُّ لِمَنْ أَنْ يَكْتُمَنَّ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ﴾

"Tidak boleh mereka menyembunyikan sesuatu yang diciptakan Allah dalam rahimnya." (Al-Baqarah: 228).

Dan *iddah* istri yang ditinggal wafat suaminya adalah empat bulan sepuluh hari dengan catatan dia juga tidak hamil. Sedangkan *iddah* wanita menopause dan wanita yang belum haid adalah tiga bulan sebagai ganti tiga kali *quru`* pada wanita pemilik *quru`*. Adapun *iddah* wanita hamil, maka secara mutlak adalah melahirkan, baik dalam kondisi ditalak atau ditinggal wafat suaminya.

Al-Bukhari berkata dalam *Shahihnya*, bab *Wa Ulat al-Ahmali Ajaluhunna an Yadha'na Hamlahunna*, Yahya bin Bukair menceritakan kepada kami, al-Laits menceritakan kepada kami, dari Ja'far bin Rabi'ah, dari Abdurrahman bin Hurmuz al-A'raj, dia berkata, Abu Salamah bin Abdurrahman mengabarkan kepadaku bahwa Zainab binti Abu Salamah mengabarkan kepadanya, dari ibunya, Ummu Salamah, istri Nabi ﷺ,

أَنَّ امْرَأَةً مِنْ أَسْلَمَ يُقَالُ لَهَا سُبَيْعَةُ كَانَتْ تَحْتَ زَوْجِهَا، تُوفِّيَ عَنْهَا وَهِيَ حُبْلَى، فَخَطَبَهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَكٍ، فَأَبَتْ أَنْ تَنْكِحَهُ، فَقَالَ: وَاللَّهِ، مَا يَصْلُحُ أَنْ تَنْكِحِيهِ حَتَّى تَعْتَدِي آخِرَ الْأَجَلَيْنِ. فَمَكَثْتُ قَرِيبًا مِنْ عَشْرِ لَيَالٍ ثُمَّ جَاءَتِ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: إِنَّكِ حَيٌّ.

"Bahwa seorang wanita dari Aslam bernama Subai'ah dahulu di bawah ikatan pernikahan dengan suaminya, lalu dia wafat meninggalkannya sementara dia hamil. Lalu Subai'ah dilamar oleh Abu as-Sanabil bin Ba'kak tetapi dia menolak menikahinya. Maka dia berkata, 'Demi Allah, kamu tidak patut untuk menikah dengannya (sang pemuda) sehingga kamu beriddah dengan iddah terakhir dari dua masa iddah.' Maka Subai'ah berdiam diri selama hampir sepuluh malam. Kemudian dia mendatangi Nabi ﷺ, maka beliau ﷺ bersabda, 'Menikahlah'."

Yahya bin Bukair menceritakan kepada kami dari al-Laits, dari Yazid bahwa Ibnu Syihab menulis kepadanya bahwa Ubaidullah bin Abdullah mengabarkan kepadanya, dari ayahnya bahwa dia menulis kepada Ibnu al-Arqam agar bertanya kepada Subai'ah al-Aslamiyah tentang bagaimana fatwa Nabi ﷺ kepadanya. Dia ber-

kata,

أُفْتَانِي إِذَا وَضَعْتُ أَنْ أَنْكِحَ.

"Nabi ﷺ memfatwakan kepadaku agar aku menikah apabila aku telah melahirkan."

Yahya bin Qaza'ah menceritakan kepada kami, Malik menceritakan kepada kami, dari Hisyam bin Urwah dari bapaknya dari al-Miswar bin Makhramah,

أَنَّ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ نَفَسَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بَلِيَالٍ، فَجَاءَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَاسْتَأْذَنَتْهُ أَنْ تَنْكِحَ فَأَذِنَ لَهَا فَتَكَحَّتْ.

"Bahwa Subai'ah al-Aslamiyah melahirkan beberapa malam setelah suaminya wafat. Lalu dia datang kepada Nabi ﷺ meminta izin menikah. Maka Nabi ﷺ mengizinkan, lalu dia pun menikah."

Muslim membawakan dari jalan Ibnu Wahb, Yunus bin Yazid menceritakan kepadaku dari Ibnu Syihab, Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud menceritakan kepadaku

أَنَّ أَبَاهُ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَرْقَمِ الرَّهْرِيِّ يَأْمُرُهُ أَنْ يَدْخُلَ عَلَى سُبَيْعَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ الْأَسْلَمِيَّةِ فَيَسْأَلَهَا عَنْ حَدِيثِهَا وَعَمَّا قَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ اسْتَفْتَيْتُهُ، فَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْبَةَ يُخْبِرُهُ أَنَّ سُبَيْعَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ سَعْدِ ابْنِ خَوْلَةَ وَهُوَ فِي بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ، وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا، فَتُوفِّيَ عَنْهَا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَهِيَ حَامِلٌ، فَلَمْ تَنْشِبْ أَنْ وَضَعَتْ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاتِهِ. فَلَمَّا تَعَلَّتْ مِنْ نَفْسِهَا، تَجَمَّلَتْ لِلْحُطَّابِ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْعَكٍ -رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ- فَقَالَ لَهَا: مَا لِي أَرَاكِ مُتَجَمِّلَةً، لَعَلَّكَ تَزْجِينِ النِّكَاحَ، إِنَّكَ وَاللَّهِ، مَا أَنْتِ بِنَاكِحٍ حَتَّى تَمُرَّ عَلَيْكَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا. قَالَتْ سُبَيْعَةُ: فَلَمَّا قَالَ لِي ذَلِكَ جَمَعْتُ عَلَيَّ ثِيَابِي حِينَ أَمْسَيْتُ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ، فَأَفْتَانِي بِأَنِّي قَدْ حَلَلْتُ حِينَ وَضَعْتُ حَمْلِي، وَأَمَرَنِي بِالتَّزْوُجِ إِنْ بَدَأَ لِي. قَالَ ابْنُ شَهَابٍ: فَلَا أَرَى بَأْسًا أَنْ تَتَزَوَّجَ حِينَ وَضَعَتْ وَإِنْ كَانَتْ فِي دِمِهَا غَيْرٌ أَنْ لَا يَقْرُبُهَا زَوْجُهَا حَتَّى تَطْهَرَ.

"Bahwa bapaknya menulis kepada Umar bin Abdullah bin al-Arqam az-Zuhri menyuruhnya untuk mengunjungi Subai'ah binti al-Harits al-Aslamiyah untuk bertanya kepadanya tentang haditsnya dan apa yang disabdakan oleh Rasulullah ﷺ kepadanya ketika dia meminta fatwa kepada beliau. Lalu Umar bin Abdullah menulis kepada Abdullah bin Utbah mengabarkan bahwa Subai'ah mengabarkan kepadanya bahwa dahulu Subai'ah bersuamikan Sa'ad bin Khaulah sementara dia di Bani Amir bin Lu'ai, dia salah seorang sahabat yang ikut berperang di Badar lalu Sa'ad wafat di haji wada' meninggalkan Subai'ah yang sedang hamil, belum berselang lama dari kematian suaminya, Subai'ah melahirkan. Setelah suci dari nifasnya, dia berhias untuk (menarik) para pelamar, lalu dia dikunjungi oleh Abu as-Sanabil bin Ba'kak (seorang laki-laki dari Bani Abd ad-Dar). Abu as-Sanabil berkata kepadanya, 'Mengapa aku melihatmu berhias? Mungkin kamu ingin menikah. Demi Allah, kamu tidak boleh menikah sehingga kamu melewati empat bulan sepuluh hari.'" Subai'ah berkata, 'Begitu dia mengatakan itu kepadaku, maka aku menyingsingkan bajuku di waktu sore lalu aku datang kepada Rasulullah ﷺ dan menanyakan tentang itu kepada beliau. Beliau memfatwakan bahwa aku telah halal pada saat aku melahirkan. Beliau memerintahkanku untuk menikah kalau tampak (kemaslahatannya) bagiku.' Ibnu Syihab berkata, 'Menurutku tidak mengapa seorang wanita menikah setelah melahirkan meskipun dia dalam masa nifasnya, hanya saja suaminya tidak boleh menggaulinya sehingga dia suci."

Muhammad bin al-Mutsanna al-Anazi menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab menceritakan kepada kami, dia berkata, aku mendengar Yahya bin Sa'id berkata, Sulaiman bin Yasar mengabarkan kepadaku,

أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَابْنَ عَبَّاسٍ اجْتَمَعَا عِنْدَ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَهُمَا يَذْكُرَانِ الْمَرْأَةَ تَنَفَّسَ بَعْدَ وِفَاةِ زَوْجِهَا بِلِيَالٍ. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: عِدَّتُهَا آخِرُ الْأَجَلَيْنِ. وَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ: قَدْ حَلَّتْ. فَجَعَلَا يَتَنَازَعَانِ ذَلِكَ. قَالَ: فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَنَا مَعَ ابْنِ أَخِي -يَعْنِي أَبَا سَلَمَةَ- فَبِعْتُوا كُرْبِنَا -مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ- إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ يَسْأَلُهَا عَنْ ذَلِكَ، فَجَاءَهُمْ فَأَخْبَرَهُمْ أَنَّ أُمَّ

سَلَمَةَ قَالَتْ: إِنَّ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ نَفِسَتْ بَعْدَ وِفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيْالٍ، وَإِنَّهَا ذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَمَرَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ.

"Bahwa Abu Salamah bin Abdurrahman dan Ibnu Abbas berkumpul pada sisi Abu Hurairah sementara keduanya berbincang tentang seorang wanita yang melahirkan beberapa malam setelah suaminya wafat. Ibnu Abbas berkata, 'Iddahnya adalah masa yang terpanjang,' sedangkan Abu Salamah berkata, 'Dia telah halal.' Lalu mulailah keduanya berselisih. Perawi berkata, Abu Hurairah berkata, 'Aku bersama keponakanku -yakni Abu Salamah-.' Lalu mereka mengutus Kuraib (mantan hamba sahaya Ibnu Abbas) kepada Ummu Salamah untuk bertanya kepadanya tentang itu. Lalu Kuraib kembali dan mengabarkan kepada mereka bahwa Ummu Salamah berkata, 'Sesungguhnya Subai'ah al-Aslamiyah melahirkan beberapa malam setelah suaminya wafat, lalu dia menyampaikan itu kepada Rasulullah ﷺ, maka Rasulullah ﷺ memerintahkannya menikah'."

Al-Bukhari telah menyebutkan di Shahihnya di Bab Tafsir surat ath-Thalaaq dari Abu Athiyah Malik bin Amir berkata,

كُنَّا عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ (يَعْنِي ابْنَ مَسْعُودٍ) فَقَالَ: لَنَزَلَتْ سُورَةُ النِّسَاءِ الْقُصْرَى بَعْدَ الطُّوْلِ: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجْلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾

"Kami bersama Abdullah -yakni Ibnu Mas'ud- dia berkata, 'Sungguh surat an-Nisa` yang pendek turun setelah yang panjang, 'Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya'."

Yang dimaksud dengan yang pendek adalah surat ath-Thalaaq dan yang panjang adalah surat al-Baqarah.

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Abu Sa'id al-Khudri ؓ berkata,

نَزَلَتْ سُورَةُ النِّسَاءِ الْقُصْرَى بَعْدَ الَّتِي فِي الْبَقَرَةِ بِسَبْعِ سِنِينَ.

"Surat an-Nisa` yang pendek turun tujuh tahun setelah ayat yang ada di al-Baqarah."

Al-Hafizh berkata di al-Fath: Telah diriwayatkan secara shahih dari Ibnu Mas'ud ؓ dari beberapa jalan bahwa dia menyetujui pendapat Jama'ah, sampai dia berkata,

مَنْ شَاءَ لَاعْتَهُ عَلَى ذَلِكَ.

"Barangsiapa berkehendak niscaya aku melaknatnya atas hal tersebut."

Yakni surat an-Nisa` yang pendek turun setelah surat al-Baqarah.

❁ KESIMPULAN

1. Iddah wanita hamil yang ditinggal wafat suaminya adalah ketika melahirkan.
2. Firman Allah,

﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾

"Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya."

Menghususkan keumuman Firman Allah,

﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾

"Orang-orang yang meninggal dunia dari kalian dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menanggunghkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari." Jadi surat al-Baqarah ini hanya khusus untuk istri yang ditinggal wafat suami dalam keadaan tidak hamil.

3. Terkadang dalam beberapa persoalan seorang wanita lebih faqih (mengerti ilmu syariat) daripada laki-laki.
4. Terkadang dalam beberapa persoalan seorang murid lebih mengerti daripada gurunya.
5. Sah akad nikah dengan seorang wanita yang telah menyelesaikan iddah dengan melahirkan meskipun dia belum suci dari nifas.
6. Para sahabat itu memberi fatwa pada zaman Nabi.
7. (Bukti penguasaan) fikihnya seorang Subai'ah al-Aslamiyah.
8. Tidak ada penghalang syar'i bagi seorang wanita untuk meminta fatwa kepada ahli ilmu meskipun dalam perkara di mana kaum wanita malu dari (pembahasan)nya (karena dianggap tabu).

9. Keinginan untuk menikah dari seorang wanita bukanlah aib.
10. Kesungguhan Islam dalam menjaga nasab.
11. Menjaga kehati-hatian terhadap hak mayit yaitu dengan menjadikan *iddah* bagi wanita yang ditinggal wafat suaminya yaitu berupa *iddah* melahirkan jika dia hamil, dan empat bulan sepuluh hari jika dia tidak hamil.



(2) Dari Aisyah رضي الله عنها, beliau berkata,

أُمِرْتُ بِرَيْرَةَ أَنْ تَعْتَدَ بِثَلَاثِ حِيضٍ.

"Barirah diperintahkan agar beriddah tiga kali haid." Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, para perawinya *tsiqat*, akan tetapi ia berillat (*ma'lul*).

❁ KOSA KATA

أُمِرْتُ بِرَيْرَةَ : Barirah diperintahkan, maksudnya Rasulullah memerintahkan kepada Barirah.

أَنْ تَعْتَدَ بِثَلَاثِ حِيضٍ : Agar beriddah tiga kali haid, maksudnya menunggu tiga kali *quru`* setelah dia memilih berpisah dari suaminya pada waktu dia dimerdekakan.

❁ PEMBAHASAN

Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari jalan ats-Tsauri, dari Manshur, dari Ibrahim, dari al-Aswad, dari Aisyah. Rawi-rawinya *tsiqat* sebagaimana kata penulis di sini. Ad-Daruquthni, Abu Ya'la dan al-Baihaqi telah meriwayatkan dari jalan Abu Ma'syar, dari Hisyam bin Urwah, dari bapaknya, dari Aisyah,

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَعَلَ عِدَّةَ بَرَيْرَةَ عِدَّةَ الْمُطَلَّاقَةِ.

"Bahwa Nabi ﷺ telah menentukan *iddah* bagi Barirah sebagaimana *iddahnya* wanita yang ditalak suaminya."

Hanya saja Abu Ma'syar adalah rawi dhaif. Hadits ini diriwayatkan pula oleh al-Bazzar dari jalan Abu Ma'syar, dari Hisyam bin Urwah, dari bapaknya, dari Aisyah رضي الله عنها,

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَعَلَ عِدَّةَ بَرَيْرَةَ عِدَّةَ الْحُرَّةِ.

"Bahwa Nabi ﷺ telah menjadikan iddah Barirah sebagaimana iddahnyanya wanita merdeka."

Al-Bazzar berkata, "Kami tidak mengetahui perawi yang meriwayatkan begini kecuali Abu Ma'syar." Padanya juga terdapat Humaid bin ar-Rabi', Syaikh al-Bazzar yang dinyatakan dhaif oleh beberapa ulama hadits dan dinyatakan *tsiqah* oleh Ahmad.

Ad-Daruquthni meriwayatkan dari jalan Abu Bakar an-Naisaburi, dari Ahmad bin Sa'id bin Shakhr ad-Darimi, dari Hibban bin Hilal, dari Hammam berkata, Aku mendengar Qatadah menceritakan dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas ؓ,

أَنَّ عَائِشَةَ اشْتَرَتْ بَرِيرَةَ فَأَعْتَقَتْهَا، وَاشْتَرَطُوا الْوَلَاءَ، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ، وَخَيْرُهَا فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا، وَجَعَلَ عَلَيْهَا عِدَّةَ الْحُرَّةِ.

"Bahwa Aisyah ؓ membeli Barirah lalu memerdekakannya, tetapi majikan Barirah mensyaratkan wala`nya (untuk mereka), maka Rasulullah ﷺ memutuskan bahwa wala` adalah hak orang yang memerdekakan. Rasulullah ﷺ memberi Barirah pilihan, maka dia memilih dirinya (dengan berpisah dari suaminya). Lalu Rasulullah ﷺ memisahkan keduanya, dan menjadikan iddahnyanya sebagaimana iddah wanita merdeka."

Al-Hafizh dalam *al-Fath* berkata, "Pilihan hamba sahaya yang dimerdekakan untuk berpisah dari suaminya bukanlah talak, maka (semestinya sesuai dengan) qiyas, dia beriddah satu kali haid, hanya saja hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah itu berdasarkan syarat asy-Syaikhain, bahkan ia di derajat shahih tertinggi."



(3) Dari asy-Sya'bi, dari Fathimah binti Qais ؓ,

عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْمُطَلَّعَةِ ثَلَاثًا: لَيْسَ لَهَا سُكْنَى وَلَا نَفَقَةٌ.

"Dari Nabi ﷺ tentang wanita yang ditalak dengan talak tiga, 'Dia tidak mendapatkan hak tempat tinggal dan nafkah'." Diriwayatkan oleh Muslim.

❁ KOSA KATA

Asy-Sya'bi : Amir bin Syarahil bin Abd, keturunan al-Qil Hasan bin Amr bin Qais bin Mu'awiyah bin Jusyam bin Abd Syam bin Wa'il bin Ghauts bin Qathan bin Gharib bin Zuhair bin Aiman bin al-Hamaisa' bin Himyar. Ibnu Sa'ad menyebutkan pada *ath-Thabaqat* biografi Amir bin Syarahil. Dia berkata, Hassan dikenal dengan Dzu asy-Sya'bain. Asy-Sya'bain sendiri adalah nama sebuah gunung di Yaman di mana Hassan dan anak-anaknya singgah dan dimakamkan di sana, maka dia dan anak-anaknya dinasabkan kepadanya. Anak-anak Hassan ini yang tinggal di Kufah dikenal dengan sebutan Sya'biyun yang salah satunya adalah Amir asy-Sya'bi ini, sementara anak-anak Hassan yang tinggal di Syam dikenal dengan Sya'baniyun dan yang tinggal di Mesir dan Maghrib dikenal dengan al-Usy'ub. Mereka semua adalah anak-anak Hassan bin Amr Dzu Sya'bain. Anak keturunan Ali bin Hassan bin Amr adalah keluarga besar Amir bin Syarahil bin Abd asy-Sya'bi, mereka masuk ke daerah Ahmur Hamadan di Yaman, maka orang-orang mereka ada di antara mereka.

Asy-Sya'bi berbadan kurus kerempeng karena dia dilahirkan sementara di rahim ibunya terdapat saudaranya. Suatu kali dia ditanya, "Wahai Abu Amr, mengapa kamu kurus?" Dia menjawab, "Karena aku berebut dengan saudaraku di rahim ibuku."

Asy-Sya'bi melihat Ali bin Abu Thalib dan sifatnya (berarti dia berstatus *al-Wustha min at-Tabi'in*), dia meriwayatkan dari Abu Hurairah, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Adi bin Hatim, Samurah bin Jundub, Amr bin Hurait, al-Mughirah bin Syu'bah, al-Bara' bin Azib, Zaid bin Arqam, Ibnu Abu Afa, Jabir bin Samurah, Abu Juhaifah, Anas bin Malik, Imran bin Hushain, Buraidah al-Aslami, Jarir bin

Abdullah, Abu Musa al-Asy'ari, al-Hasan bin Ali, Abdullah bin Amr bin al-Ash, an-Nu'man bin Basyir, Jabir bin Abdullah, Fathimah binti Qais, dan lain-lain.

Sementara yang meriwayatkan dari asy-Sya'bi adalah Isma'il bin Abu Khalid, Asy'ats bin Sawwar, Dawud bin Abu Hindun, Zakariya bin Abu Za'idah, al-A'masy, Abu Hanifah –asy-Sya'bi adalah syaikh terbesar Abu Hanifah– Ibnu Aun, Yunus bin Abu Ishaq dan lain-lain.

Tahun wafat asy-Sya'bi diperselisihkan. Ada yang berkata tahun 103 atau 104 atau 105, dalam usia tujuh puluh tujuh tahun. Dari sini diketahui bahwa dia lahir di akhir Khilafah Umar atau awal Khilafah Utsman dan terbukti pula ketidakbenaran pernyataan bahwa dia lahir tahun tujuh belas sama dengan tahun *jalula`*. *Wallahu a'lam*.

لَيْسَ لَهَا سُكْنَى وَلَا نَفَقَةٌ : Dia tidak mendapatkan hak tempat tinggal dan nafkah, yakni suaminya tidak wajib menyediakan nafkah dan tempat tinggal untuknya selama *iddah*.

❁ PEMBAHASAN

Aku telah memaparkan kisah talak Fathimah binti Qais di pembahasan hadits kedua dari hadits-hadits yang tercantum di Bab *Kafa`ah wa al-Khiyar*. Tercantum di sebagian lafazh hadits ini dalam riwayat Muslim bahwa Rasulullah bersabda,

لَيْسَ لِكَ عَلَيْه نَفَقَةٌ.

"Tidak ada hak nafkah untukmu atasnya."

Dalam sebuah lafazh,

لَا نَفَقَةٌ لِكَ وَلَا سُكْنَى.

"Tidak ada nafkah dan tempat tinggal untukmu."

Di sebagian lainnya,

لَيْسَتْ لَهَا نَفَقَةٌ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ.

"Tidak ada nafkah untuknya, dan dia wajib *iddah*."

Di sebagian lainnya,

لَا نَفَقَةَ لَكَ.

"Tidak ada nafkah untukmu."

Dalam sebuah lafazh dari jalan asy-Sya'bi, dia berkata,

دَخَلْتُ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، فَسَأَلْتُهَا عَنْ قَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَيْهَا، فَقَالَتْ: طَلَّقَهَا زَوْجُهَا الْبَتَّةَ، فَقَالَتْ: فَخَاصَمْتُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي السُّكْنَى وَالنَّفَقَةِ. قَالَتْ: فَلَمْ يَجْعَلْ لِي سَكْنَى وَلَا نَفَقَةَ، وَأَمَرَنِي أَنْ أَعْتَدَ فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ.

"Aku mengunjungi Fathimah binti Qais, lalu aku bertanya kepadanya tentang keputusan Rasulullah kepadanya, maka dia berkata, 'Suamiku telah mentalakku dengan talak putus.' Lalu dia berkata lagi, 'Lalu aku memperkarakannya kepada Rasulullah tentang tempat tinggal dan nafkah,' Lalu dia berkata lagi, 'Maka Rasulullah tidak memberiku hak tempat tinggal dan nafkah, beliau menyuruhku beriddah di rumah Ibnu Ummi Maktum'."

Lafazh hadits bab ini di Muslim dari jalan Salamah bin Kuhail, dari asy-Sya'bi, dari Fathimah binti Qais, dari Nabi tentang wanita yang ditalak dengan talak tiga. Nabi bersabda,

لَيْسَ لَهَا سَكْنَى وَلَا نَفَقَةٌ.

"Dia tidak mendapatkan hak tempat tinggal dan nafkah."

Dalam sebuah lafazh Muslim dari jalan Abu Ishaq berkata,

كُنْتُ مَعَ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ جَالِسًا فِي الْمَسْجِدِ الْأَعْظَمِ وَمَعَنَا الشَّعْبِيُّ، فَحَدَّثَ الشَّعْبِيُّ بِحَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمْ يَجْعَلْ لَهَا سَكْنَى وَلَا نَفَقَةَ، ثُمَّ أَخَذَ الْأَسْوَدُ كَفًّا مِنْ حَصَى فَحَصَبَهُ بِهِ فَقَالَ: وَبِئْسَ تُحَدِّثُ بِمِثْلِ هَذَا؟ قَالَ عُمَرُ: لَا تَتْرُكُ كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا ﷺ لِقَوْلِ امْرَأَةٍ لَا نَدْرِي لَعَلَّهَا حَفِظَتْ أَوْ نَسِيَتْ، لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ، قَالَ اللَّهُ ﷻ: ﴿لَا تَخْرُجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ

مُبِينَةٍ﴾

"Aku duduk bersama al-Aswad bin Yazid di masjid agung sementara bersama kami ada asy-Sya'bi, lalu asy-Sya'bi menceritakan hadits Fathimah binti Qais bahwa Rasulullah tidak memberikan hak tempat tinggal dan nafkah kepadanya. Kemudian al-Aswad mengambil segenggam pasir dan melemparkannya kepada asy-Sya'bi seraya berkata, 'Celaka kamu, kamu menceritakan hadits seperti ini? Padahal Umar telah berkata, 'Kami tidak meninggalkan kitab Allah dan Sunnah Nabi kita (hanya) karena ucapan seorang wanita yang mana kita tidak mengetahui boleh jadi dia ingat atau lupa, dia berhak mendapatkan tempat tinggal dan nafkah. Allah ﷻ berfirman, 'Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka, dan janganlah mereka (diizinkan) keluar, kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang'." (Ath-Thalaq: 1).

Dalam sebuah lafazh Muslim dari jalan as-Suddi dari al-Bahi dari Fathimah binti Qais berkata,

طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلَاثًا فَلَمْ يَجْعَلْ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَكْنًا وَلَا نَفَقَةً. وَلَمَّا بَلَغَ فَاطِمَةَ بِنْتُ قَيْسٍ أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ أَنْكَرَ حَدِيثَهَا قَالَتْ: بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ الْقُرْآنُ، قَالَ اللَّهُ: ﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ﴾ ﴿الْآيَةَ﴾. قَالَتْ: هَذَا لِمَنْ كَانَتْ لَهُ مُرَاجَعَةٌ، فَأَيُّ أَمْرٍ يَحْدُثُ بَعْدَ الثَّلَاثِ؟ فَكَيْفَ تَقُولُونَ لَا نَفَقَةَ لَهَا إِذَا لَمْ تَكُنْ حَامِلًا؟ فَعَلَامَ تَحْسِبُونَهَا؟

"Suamiku mentalakku dengan talak tiga maka Rasulullah ﷺ tidak memberiku hak tempat tinggal dan nafkah." Manakala berita sampai kepada Fathimah binti Qais bahwa Marwan bin al-Hakam mengingkari haditsnya. Dia berkata, 'Antara diriku dengan kalian adalah al-Qur'an. Allah berfirman, 'Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah-rumah mereka.' (Ath-Thalaq: 1). Fathimah berkata, "Ayat ini bagi suami yang mempunyai hak rujuk, lalu apa yang terjadi (berkenaan rujuk) setelah talak tiga? Bagaimana kalian berpendapat dia tidak mendapatkan nafkah jika dia tidak hamil? Lalu atas dasar apa kalian menahannya?"

Muslim meriwayatkan dari jalan Ibnu Syihab bahwa Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf mengabarkan kepadanya bahwa Fathimah binti Qais mengabarkan kepadanya,

أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ أَبِي عَمْرٍو بْنِ حَفْصِ بْنِ الْمُغْبِرَةِ، فَطَلَّقَهَا آخِرَ ثَلَاثِ

تَطْلِيْقَاتٍ، فَرَزَعَمَتْ أَنَّهَا جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَسْتَفْتِيهِ فِي خُرُوجِهَا مِنْ بَيْتِهَا، فَأَمَرَهَا أَنْ تَنْتَقِلَ إِلَى ابْنِ أُمِّ مَكْتُومِ الْأَعْمَى، فَأَبَى مَرْوَانُ أَنْ يُصَدِّقَهُ فِي خُرُوجِ الْمُطَلَّقَةِ مِنْ بَيْتِهَا، وَقَالَ غُرُوزَةُ: إِنَّ عَائِشَةَ أَنْكَرَتْ ذَلِكَ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ.

"Bahwa dia bersuamikan Abu Anr bin Hafsh bin al-Mughirah lalu suaminya menceraikannya dengan talak tiga terakhir yang dimilikinya. Lalu Fathimah mengaku telah datang kepada Rasulullah meminta fatwa tentang (keinginannya) meninggalkan rumah, maka Rasulullah memerintahkan kepadanya agar berpindah ke rumah Ibnu Ummi Maktum yang buta, 'alu Marwan menolak membenarkannya dalam perkara keluarnya wanita yang ditalak dari rumahnya. Urwah berkata, 'Sesungguhnya Aisyah mengingkari Fathimah binti Qais'."

Dan Muhammad bin Rafi' menceritakannya kepadaku, Hujain menceritakan kepada kami, al-Laits menceritakan kepada kami dari Uqail, dari Ibnu Syihab dengan *sanad* ini hadits senada disertai ucapan Urwah,

إِنَّ عَائِشَةَ أَنْكَرَتْ ذَلِكَ عَلَى فَاطِمَةَ

"Sesungguhnya Aisyah mengingkari hal itu atas Fathimah (binti Qais)."

Ishaq bin Ibrahim dan Abd bin Humaid menceritakan kepada kami –lafazhnya adalah milik Abd– keduanya berkata, Abdur-razzaq mengabarkan kepada kami, Ma'mar mengabarkan kepada kami dari az-Zuhri, dari Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah,

أَنَّ أَبَا عَمْرٍو بْنَ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةَ خَرَجَ مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ إِلَى الْيَمَنِ، فَأَرْسَلَ إِلَى امْرَأَتِهِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ بِتَطْلِيْقَةٍ كَانَتْ بَقِيَتْ مِنْ طَلَاقِهَا، وَأَمَرَ لَهَا الْحَارِثُ بْنُ هِشَامٍ وَعَيَّاشُ بْنُ أَبِي رَبِيعَةَ بِنَفَقَةٍ فَقَالَا لَهَا: وَاللَّهِ، مَا لِكَ نَفَقَةٌ إِلَّا أَنْ تَكُونِي حَامِلًا. فَأَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَتْ لَهُ قَوْلَهُمَا. فَقَالَ: لَا نَفَقَةَ لِكَ. فَاسْتَأْذَنَتْهُ فِي الْإِنْتِقَالِ فَأَذِنَ لَهَا. فَقَالَتْ: أَيُّنَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ: إِلَى ابْنِ أُمِّ مَكْتُومِ. وَكَانَ أَعْمَى تَضَعُ ثِيَابَهَا

عِنْدَهُ وَلَا يَرَاهَا. فَلَمَّا مَضَتْ عِدَّتُهَا أَنْكَحَهَا النَّبِيُّ ﷺ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا مَرْوَانَ قَبِيصَةَ بْنَ ذُوَيْبٍ يَسْأَلُهَا عَنِ الْحَدِيثِ فَحَدَّثَتْهُ بِهِ فَقَالَ مَرْوَانُ: لَمْ نَسْمَعْ هَذَا الْحَدِيثَ إِلَّا مِنْ امْرَأَةٍ سَنَأْخُذُ بِالْعِصْمَةِ الَّتِي وَجَدْنَا النَّاسَ عَلَيْهَا. فَقَالَتْ فَاطِمَةُ حِينَ بَلَغَهَا قَوْلَ مَرْوَانَ: فَيَبِينِي وَيَبِينَكُمْ الْقُرْآنُ، قَالَ اللَّهُ ﷻ: ﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ﴾ الْآيَةَ. قَالَتْ: هَذَا لِمَنْ كَانَتْ لَهُ مُرَاجَعَةٌ، فَأَيُّ أَمْرٍ يَخْدُثُ بَعْدَ الثَّلَاثِ؟ فَكَيْفَ تَقُولُونَ لَا نَفَقَةَ لَهَا إِذَا لَمْ تَكُنْ حَامِلًا؟ فَعَلَامَ تَحْسِبُونَهَا؟

"Bahwa Abu Amr bin Hafsh bin al-Mughirah pergi ke Yaman bersama Ali bin Abu Thalib, lalu dia mengirimkan talak (terakhir) yang masih tersisa yang dimilikinya kepada istrinya Fathimah binti Qais. Abu Amr bin Hafsh menitipkan nafkah untuk Fathimah melalui (dua orang) yaitu al-Harits bin Hisyam dan Ayyasy bin Abu Rabi'ah, keduanya berkata kepada Fathimah, 'Demi Allah kamu tidak berhak memperoleh nafkah kecuali jika kamu hamil.' Lalu Fathimah datang kepada Nabi dan menyampaikan ucapan keduanya. Beliau bersabda, 'Tidak ada nafkah untukmu.' Lalu Fathimah meminta izin untuk pindah, maka beliau mengizinkannya, dia berkata, 'Ke mana ya Rasulullah?' Lalu beliau menjawab, 'Ke (rumah) Ibnu Ummi Maktum.' Ibnu Ummi Maktum adalah orang buta, Fathimah bisa membuka (sebagian) pakaian di depannya sementara dia tidak melihatnya. Ketika iddahnya telah habis, maka Nabi menikahkannya dengan Usamah bin Zaid. Lalu Marwan mengutus Qabishah bin Dzu'aib kepadanya untuk menanyakan tentang haditsnya, maka Fathimah menyampaikannya. Lalu Marwan berkata, 'Kami belum pernah mendengar hadits ini kecuali dari seorang wanita. Oleh karena itu, kami akan tetap berpegang kepada apa yang diikuti oleh masyarakat (yaitu bahwa istri yang ditalak tidak keluar dari rumah suaminya).' Maka Fathimah berkata ketika perkataan Marwan sampai kepadanya, 'Antara diriku dengan dirimu adalah al-Qur'an. Allah berfirman, 'Janganlah kamu mengeluarkan mereka dari rumah-rumah mereka.' Fathimah berkata, 'Ini bagi suami yang memiliki hak rujuk. Lalu adakah hak tersebut setelah talak tiga? Bagaimana kalian berpendapat dia tidak mendapatkan

hak nafkah kecuali jika dia hamil? Lalu atas dasar apa kalian menahannya?"

Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata di *al-Fath*, "Fathimah binti Qais, pelaku sejarah berhujjah atas Marwan ketika dia mendengar pengingkaran Marwan. Fathimah berkata,

بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ كِتَابُ اللَّهِ، قَالَ اللَّهُ ﷻ: ﴿لَا تَخْرُجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ﴾ إِلَى قَوْلِهِ ﴿يُحَدِّثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا﴾. قَالَتْ: هَذَا لِمَنْ كَانَتْ لَهُ مُرَاجَعَةٌ، فَأَيُّ أَمْرٍ يَحْدُثُ بَعْدَ الثَّلَاثِ؟ وَإِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا نَفَقَةٌ وَلَيْسَتْ حَامِلًا فَعَلَامَ يَحْبِسُونَهَا؟

"Antara diriku dengan kalian adalah kitab Allah, Allah ﷻ berfirman, 'Janganlah kamu mengeluarkan mereka dari rumah-rumah mereka –sampai dengan– (barangkali) Allah mengadakan sesudah itu suatu hal yang baru.' Fathimah berkata, 'Ayat ini untuk suami yang memiliki hak rujuk. Lalu perkara apa yang terjadi (berkenaan dengan rujuk) setelah talak tiga? Jika dia tidak mendapatkan nafkah dan tidak hamil, lalu atas dasar apa mereka menahannya?"

Ucapan Fathimah bahwa yang dimaksud dengan Firman Allah, ﴿يُحَدِّثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا﴾ "(Barangkali) Allah mengadakan sesudah itu suatu hal yang baru" adalah rujuk disetujui oleh Qatadah, al-Hasan, as-Suddi dan adh-Dhahhak, yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir ath-Thabari, dan tidak ada pendapat yang diriwayatkan dari selain mereka yang menyelisihinya.

Adapun riwayat yang dinisbatkan kepada Umar tentang tindakannya mengingkari Fathimah, dengan perkataannya, (لَا نَدَعُ كِتَابَ) (... رَبَّنَا "Kami tidak meninggalkan kitab Tuhan kami..." dan seterusnya, maka al-Hafizh di *al-Fath* mengomentarnya dengan berkata, "Ahmad mengingkari keshahihan riwayat ini dari Umar secara asal." Sebagaimana dikatakan oleh ad-Daruquthni, "Ucapannya di hadits Umar, (وَسُنَّةُ نَبِيِّنَا) 'Dan Sunnah Nabi kita.' Bukanlah riwayat yang mahfuzh." Dan riwayat yang disebutkan oleh Urwah dari Aisyah tentang tindakannya mengingkari Fathimah binti Qais, maka al-Bukhari telah mengisyaratkan bahwa Aisyah mengakui hadits Fathimah secara umum.

Al-Bukhari berkata, Ibnu Abu az-Zinad menambahkan dari Hisyam dari bapaknya,

عَابَتْ عَائِشَةُ أَشَدَّ الْعَيْبِ وَقَالَتْ: إِنَّ فَاطِمَةَ كَانَتْ فِي مَكَانٍ وَحِشٍ
فَخِيفَ عَلَى نَاحِيَّتِهَا، فَلِذَلِكَ أَرْخَصَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ.

"Aisyah mencelanya dengan keras, dia berkata, 'Sesungguhnya Fathimah berada di tempat yang liar maka dikhawatirkan membahayakan sekitarnya. Oleh karena itu Nabi memberinya keringanan'."

Ucapan ini mengandung petunjuk bahwa Aisyah mengakui kisah Fathimah. Sebagaimana pemaparan al-Bukhari terhadap hadits Marwan dengan Aisyah mengandung petunjuk bahwa Marwan kembali kepada hadits Fathimah. Ijma' telah terjadi bahwa wanita yang ditinggal wafat suaminya tidak berhak mendapatkan nafkah selama masa *iddah*. Akan hadir tambahan pembahasan tentang topik tempat tinggal bagi istri yang ditinggal wafat suaminya dalam pembahasan hadits kedelapan dan kesembilan dalam hadits-hadits bab ini, *insya Allah*.

❁ KESIMPULAN

1. Wanita yang ditalak dengan talak tiga tidak berhak mendapatkan nafkah.
2. Wanita yang ditalak dengan talak tiga tidak berhak mendapatkan tempat tinggal.
3. Firman Allah,

﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ﴾

- "Janganlah kamu mengeluarkan mereka dari rumah-rumah mereka." adalah khusus untuk wanita di mana suaminya memiliki hak merujuknya.
4. Nafkah hanya wajib untuk wanita yang ditalak tiga jika dia hamil.



LARANGAN *IHDAD* UNTUK SELAIN SUAMI LEBIH DARI TIGA HARI

- (4) Dari Ummu Athiyah bahwa Rasulullah bersabda,

لَا تُحَدُّ امْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ

وَعَشْرًا، وَلَا تَلْبِسُ ثَوْبًا مَضْبُوعًا إِلَّا ثَوْبَ عَضْبٍ، وَلَا تَكْتَجِلُ،
وَلَا تَمَسُّ طَيِّبًا إِلَّا إِذَا طَهَّرَتْ نُبْدَةَ مِنْ فُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ.

"Seorang wanita tidak boleh berihdad untuk mayit lebih dari tiga (hari) kecuali untuk suami selama empat bulan sepuluh hari. Dia tidak boleh memakai pakaian yang dicelup dengan warna kecuali pakaian ashb, dia tidak boleh bercelak, dia tidak boleh memakai wewangian kecuali jika dia suci dari haid, dia mengambil sedikit dari qusth atau azhfar." Muttafaq 'alaih, dan ini adalah lafazh Muslim.

Riwayat tambahan dari Abu Dawud dan an-Nasa'i,

وَلَا تَخْتَضِبُ.

"Dia tidak boleh memakai kutek (vacar di kuku)."

Dalam riwayat an-Nasa'i,

وَلَا تَمَشِطُ.

"Dan tidak boleh menyisir."

❁ KOSA KATA

لَا تُجِدُّ امْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتٍ : Seorang wanita tidak boleh berihdad untuk mayit. Maksudnya seorang wanita tidak boleh berpantangan wewangian dan perhiasan disebabkan kematian kerabat atau orang yang dicintainya. تُجِدُّ dengan ta' di'hammah dan ha' dikasrah dari fi'il ruba'i. Boleh pula تُحَدُّ dengan ta' difathah dan ha' di'hammah dari fi'il tsulatsi. Al-Hafizh di al-Fath berkata, Abu Hatim berkata, "Al-Ashma'i mengingkari حَدَّتْ dan dia tidak mengetahui kecuali أَحَدَّتْ. Al-Farra` berkata, "Orang-orang terdahulu lebih memilih أَحَدَّتْ meski yang lebih banyak digunakan dalam ucapan orang-orang Arab adalah حَدَّتْ. Maka wanita yang bersangkutan disebut dengan الْأَحَادَةُ dan الْمُحَدَّةُ." Ibnu at-Tin berkata, "Yang benar adalah الْحَادُّ tanpa ta' marbutah karena ia adalah sifat untuk wanita seperti طَالِقٌ dan حَائِضٌ." Al-Hafizh di al-Fatin berkata, "Akan tetapi dengan

ta' pun boleh, tidak salah walaupun tanpa *ta'* lebih *rajih*." Aku telah menulis di kosa kata hadits pertama bahwa kata *ihdad* berkisar pada makna "larangan". Dari sini maka penjaga atau pengawal disebut dengan *haddad* karena dia menghalangi orang yang masuk, dan "hukuman tertentu" disebut pula *had* karena ia mencegah dan membuat jera." Ibnu Durustawaih berkata, "Makna *ihdad* adalah larangan wanita yang ber*iddah* kepada dirinya untuk berhias dan untuk badannya wewangian, dan larangan kepada pelamar untuk melamar dan mengharapkannya sebagaimana hukuman *had* melarang kemaksiatan." Al-Farra` berkata, "*Hadid* (besi) disebut *hadid* karena ia digunakan sebagai pelindung atau karena ia mencegah orang untuk merubahnya (kecuali dengan kesulitan). Termasuk dalam hal ini adalah تَحْدِيدُ النَّظَرِ (memfokuskan pandangan) yang berarti mencegahnya berpaling ke arah yang lain."

ثَلَاثٌ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ : Lebih dari tiga hari kecuali untuk suami, maksudnya lebih dari tiga hari tiga malam kecuali jika *ihdad*nya disebabkan kematian suaminya. Sedangkan jika mayat itu bukan suami, seperti bapak atau lainnya maka boleh baginya ber*ihdad* selama tiga hari tidak lebih. *Ihdad* kepada selain suami hanya dibolehkan selama tiga hari saja demi menjaga kepentingan jiwa dan tabiat kemanusiaan, ia adalah wujud dari kesedihan yang dibolehkan dalam batas tersebut.

Tidak berarti bahwa makna hadits ini, "Seorang wanita tidak boleh ber*ihdad* untuk mayit lebih dari tiga kecuali untuk suami," tindakan wanita ber*ihdad* atas suami lebih dari tiga hari hukumnya boleh saja, bukan wajib, (tidak berarti begini), karena kewajiban *ihdad* atas wanita untuk suami lebih dari tiga telah ditetapkan oleh dalil-dalil yang lain seperti *ijma'*.

أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا : Empat bulan sepuluh hari, maksudnya *ihdad* wanita untuk suaminya selama empat bulan sepuluh hari sepuluh malam adalah merupakan kewajiban.

وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَضْبُوعًا إِلَّا ثَوْبَ عَضْبٍ : Dia tidak boleh memakai pakaian yang dicelup warna kecuali pakaian *ashb*, maksudnya wanita yang ber*ihdad* tidak boleh memakai pakaian yang dicelup untuk berhias, dan boleh baginya memakai pakaian *ashb*. Pakaian *ashb* dengan 'ain difathah dan *shud* disukun adalah kain Yaman yang dibuat dengan cara diikat benangnya kemudian dicelup kemudian ditenun dalam keadaan terikat, hasilnya ia bercorak, karena bagian yang terikat tetap putih karena tidak tercelup, dan yang dicelup adalah benang lungsin bukan benang pakan. Al-Hafizh di *al-Fath*, penulis *al-Muntaha* berkata, "الْعَضْبُ" adalah kain Yaman yang dipintal." Abu Musa al-Madani di *Dzail al-Gharib* menyebutkan dari sebagian penduduk Yaman bahwa ia berasal dari binatang laut yang dikenal dengan nama kuda Fir'aun, dibentuk darinya untaian manik-manik dan lain-lain, dan menjadi putih, akan tetapi hal ini adalah aneh. Lebih aneh lagi ucapan as-Suhaili, ia adalah tumbuhan yang tidak tumbuh kecuali di Yaman dan dia menisbatkannya kepada Abu Hanifah ad-Dinawari. Lebih aneh lagi ucapan ad-Dawudi, Yang dimaksud dengan baju *ashb* adalah baju Yaman berwarna hijau berbentuk jubah. Sebelum dia, belum ada yang mengatakan bahwa baju *ashb* adalah yang berwarna hijau.

وَلَا تَكْتَحِلُ : Tidak bercelak, maksudnya tidak meletakkan celak di matanya.

وَلَا تَمَسُّ طِيِّبًا : Tidak memakai wewangian, yakni tidak memakai minyak wangi.

إِلَّا إِذَا طَهَّرْتَ نُبْدَةً مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ : Kecuali jika dia suci dari haid dia mengambil sedikit dari *qusth* dan *azhfar*, maksudnya pada saat dia suci dari haid dan mandi, dia

diberi keringanan untuk mengambil sepotong *qusth* atau *azhfar* untuk membersihkan bekas darah dan bau tidak sedap, bukan dalam rangka memakai wewangian. *الْتَبَدَةُ* berarti sepotong. Dan ia mencakup makna sesuatu yang sedikit. *الْفَنَاطُ* dengan *qaf* *didhammah*, *sin* disukun setelahnya adalah *tha'*. Dikatakan pula *الْكُنْتُ* dengan *kaf* dibaca *dhammah*, *sin* disukun setelahnya adalah *ta'*, ia adalah salah satu macam parfum yang wangi, begitu pula *azhfar*. An-Nawawi berkata, "Adapun *الْفَنَاطُ* dengan *qaf* *didhammah*, dikatakan pula *كُنْتُ* dengan *kaf* yang *didhammah* sebagai ganti *qaf* dan dengan *ta'* sebagai ganti *tha'*, ia dan *azhfar* adalah dua macam parfum wangi yang terkenal, dan keduanya tidak termasuk minyak wangi yang umum dipakai, ia dibolehkan untuk digunakan oleh wanita yang mandi haid untuk menghilangkan bau yang tidak sedap, yang dengannya dia membersihkan bekas-bekas darah, bukan untuk memakai minyak wangi. *Wallahu a'lam.*" Al-Bukhari berkata, "*الْفَنَاطُ* dan *الْكُنْتُ* adalah seperti *الْقَافُورُ* dan *الْكَاوُورُ*."

Riwayat tambahan di Abu Dawud dan an-Nasa'i: Yakni dari hadits Ummu Athiyah رضي الله عنها dengan tambahan dari hadits asy-Syaikhain.

وَلَا تَحْتَضِبُ : Tidak memakai kutek, yakni tidak mewarnai tangannya dengan inai (atau kutek).

Dalam riwayat an-Nasa'i: Yakni dari hadits Ummu Athiyah dengan tambahan.

وَلَا تَمْتَشِطُ : Tidak menyisir, maksudnya tidak menata rambutnya dengan sisir.

❁ PEMBAHASAN

Al-Bukhari meriwayatkan dari hadits Ummu Athiyah رضي الله عنها dari jalan Ayyub dari Hafshah dari Ummu Athiyah رضي الله عنها dia berkata,

كُنَّا نُنْهَى أَنْ نُحَدِّدَ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ إِلَّا عَلَى زَوْجِ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا،
وَلَا نَكْتَجِلُ، وَلَا نَطْيِبُ، وَلَا نَلْبَسُ ثَوْبًا مَضْبُوعًا إِلَّا ثَوْبَ عَضْبٍ. وَقَدْ

رُحِصَ لَنَا عِنْدَ الطُّهْرِ إِذَا اغْتَسَلْتَ إِحْدَانَا مِنْ مَحِيضِهَا فِي نُبْدَةٍ مِنْ
كُنْتِ أَظْفَارٍ، وَكُنَّا نُنْهَى عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ.

"Kami dilarang berihdad untuk mayit lebih dari tiga hari kecuali untuk suami selama empat bulan sepuluh hari, kami tidak boleh bercelak, tidak boleh berminyak wangi, tidak boleh memakai pakaian yang dicelup dengan warna kecuali pakaian ashb. Pada saat suci dari haid apabila salah seorang dari kami mandi dari haidnya dia diberi rukhshah untuk memakai sedikit kust azhfar, dan kami dilarang mengantar jenazah."

Kemudian al-Bukhari meriwayatkannya dari jalan Hisyam dari Hafshah dari Ummu Athiyah berkata, Nabi ﷺ bersabda,

لَا تَحُلُّ لِمَرْأَةٍ تُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى
زَوْجٍ، فَإِنَّهَا لَا تَكْتَحِلُ، وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَضْبُوعًا إِلَّا ثَوْبَ عَضِبٍ.

"Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir berihdad lebih dari tiga hari kecuali untuk suami, sesungguhnya dia tidak boleh bercelak, tidak boleh memakai pakaian yang dicelup dengan warna kecuali pakaian ashb."

Al-Anshari berkata, Hisyam menceritakan kepada kami, Hafshah menceritakan kepada kami, Ummu Athiyah menceritakan kepadaku,

نَهَى النَّبِيُّ ﷺ: وَلَا تَمَسْ طَبِيئًا إِلَّا أَدْنَى طُهْرِهَا إِذَا طَهَّرْتَ نُبْدَةً مِنْ قُسْطٍ
وَأَظْفَارٍ.

"Bahwa Nabi ﷺ melarang: Dia tidak boleh memakai minyak wangi kecuali pada saat dekat dengan waktu sucinya, ketika suci dia boleh memakai sedikit qusth dan azhfar."

Abu Abdullah berkata, "الْكُنُتُ dan الْقُسْطُ adalah seperti الكَافُورُ dan الْقَافُورُ."

Al-Hafizh di al-Fath berkata, "Ucapannya, مِنْ كُنْتِ أَظْفَارٍ, begitu-tulah yang tercantum padanya, dengan kaf dan idhafah (penyandaran) sedangkan yang tercantum di sesudahnya adalah, مِنْ قُسْطٍ dengan qaf dan wawu athaf, dar. ia adalah salah satu riwayat." Iyadh menyatakan bahwa yang pertama adalah salah.

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dari jalan Hisyam dari Hafshah dari Ummu Athiyah dengan lafazh yang dibawakan oleh penulis. Muslim meriwayatkannya dari jalan Abdullah bin Numair dan Yazid bin Harun, dari Hisyam, dari Hafshah, dari Ummu Athiyah, dan keduanya berkata,

عِنْدَ أَذْنَى طُهْرِهَا نُبْدَةَ مِنْ قُسْطٍ وَأَظْفَارٍ.

"Pada saat dekat dengan sucinya dengan memakai sedikit qusth dan azhfar."

Kemudian dia meriwayatkan dari jalan Ayyub dari Hafshah dari Ummu Athiyah berkata,

كُنَّا نُنْهَى أَنْ نُحَدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ إِلَّا عَلَى زَوْجِ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلَا نَكْتَجِلُ، وَلَا نَتَطَيَّبُ، وَلَا نَلْبَسُ ثَوْبًا مَضْبُوعًا، وَقَدْ رُخِّصَ لِلْمَرْأَةِ فِي طُهْرِهَا إِذَا اغْتَسَلَتْ إِحْدَانًا مِنْ مَحِيضِهَا فِي نُبْدَةٍ مِنْ قُسْطٍ وَأَظْفَارٍ.

"Kami dilarang berihdad untuk mayit lebih dari tiga hari kecuali untuk suami empat bulan sepuluh hari. Kami tidak boleh bercelak, tidak boleh memakai minyak wangi dan tidak boleh memakai pakaian yang dicelup warna. Dan diberikan rukhshah bagi seorang wanita pada saat dia suci apabila salah seorang dari kami mandi dari haidnya untuk memakai sedikit qusth dan azhfar."

Tidak ada pertentangan antara riwayat, قُسْطٍ وَأَظْفَارٍ dengan riwayat, قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ karena yang pertama adalah penggabungan sedangkan yang kedua menunjukkan pembolehan dan penyamaan.

An-Nasa'i berkata, Muhammad bin Manshur mengabarkan kepada kami, dia berkata, Sufyan menceritakan kepada kami, dia berkata, Ashim menceritakan kepada kami, dari Hafshah, dari Ummu Athiyah رضي الله عنها, dari Nabi ﷺ bersabda,

لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحَدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ، وَلَا تَكْتَجِلُ وَلَا تَحْتَضِبُ، وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَضْبُوعًا.

"Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir berihdad untuk mayit lebih dari tiga hari kecuali untuk suami, dia tidak boleh bercelak, tidak berkutek, dan tidak memakai pakaian yang dicelup dengan warna."

An-Nasa'i berkata, Husain bin Muhammad mengabarkan kepada kami, dia berkata, Khalid menceritakan kepada kami, dia berkata, Hisyam menceritakan kepada kami dari Hafshah, dari Ummu Athiyah, dari Nabi ﷺ beliau bersabda,

لَا تُحِدُّ امْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ، فَإِنَّهَا تَحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَضْبُوعًا وَلَا ثَوْبَ عَضْبٍ، وَلَا تَكْتَجِلُ، وَلَا تَمْتَشِطُ، وَلَا تَمْسُ طَيِّبًا إِلَّا عِنْدَ طَهْرِهَا حِينَ تَطْهَرُ نُبْدًا مِنْ قُسْطٍ وَأَظْفَارٍ.

"Seorang wanita tidak boleh berihdad untuk mayit lebih dari tiga hari kecuali untuk suami, sesungguhnya dia berihdad empat bulan sepuluh hari, dia tidak boleh memakai pakaian yang dicelup warna, tidak boleh memakai pakaian ashb, tidak boleh bercelak, tidak boleh bersisir, tidak boleh memakai minyak wangi kecuali pada saat dia suci dan mandi, dia memakai sedikit qusth dan azhfâr."

Ucapannya, (وَلَا ثَوْبَ عَضْبٍ) "tidak boleh memakai pakaian ashb," bertentangan dengan riwayat ash-Shahihain, (إِلَّا ثَوْبَ عَضْبٍ) "kecuali pakaian ashab." Yang pasti riwayat ash-Shahihain itu lebih berhak didahulukan daripada selain keduanya. Persoalan bersisirnya wanita yang sedang berihdad, lalu bercelak dan berkutek akan dibahas lebih luas dalam pembahasan hadits kelima dan keenam di bab ini, *insya Allah*.

❁ KESIMPULAN

1. Kewajiban *ihdad* atas wanita yang ditinggal wafat suaminya selama masa *iddah*.
2. Diharamkannya memakai minyak wangi dan bercelak serta berhias atasnya.
3. Dia dilarang memakai kutek dengan inai selama *iddah*.
4. Dia dilarang memakai pakaian yang dicelup warna untuk berhias selama *iddah*.
5. Boleh baginya memakai pakaian *ashb*.
6. Boleh baginya pada saat dia suci dan mandi haid untuk mengambil sedikit *qusth* atau *azhfâr* untuk membersihkan noda-noda dan menghilangkan bau tidak sedap, bukan untuk berminyak

wangi.

(5) Dari Ummu Salamah رضي الله عنها, beliau berkata,

جَعَلْتُ عَلَى عَيْنِي صَبْرًا بَعْدَ أَنْ تُوفِّيَ أَبُو سَلَمَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّهُ يَشُبُّ الْوَجْهَ فَلَا تَجْعَلِيهِ إِلَّا بِاللَّيْلِ وَانْزِعِيهِ بِالنَّهَارِ وَلَا تَمْتَشِطِي بِالطِّيبِ وَلَا بِالْحِنَّاءِ فَإِنَّهُ خِضَابٌ، قُلْتُ: بِأَيِّ شَيْءٍ أَمْتَشِطُ؟ قَالَ: بِالسِّدْرِ.

"Aku meletakkan ramuan pohon-pohon yang pahit di kedua mataku setelah Abu Salamah wafat. Maka Rasulullah ﷺ bersabda, 'Ia membuat wajah nampak lebih muda maka janganlah kamu menggunakannya kecuali di malam hari, dan lepaskanlah ia di siang hari, jangan menyisir dengan minyak wangi, dan jangan pula dengan inai, karena ia termasuk kutek.' Aku berkata, 'Dengan apa aku menyisir?' Beliau ﷺ menjawab, 'Dengan daun bidara.'" Diriwayatkan Abu Dawud dan an-Nasa'i dengan sanad hasan.

❁ KOSA KATA

Abu Salamah : Adalah Abdullah Abu Salamah bin Abdul Asad bin Hilal bin Abdullah bin Umar bin Makhzum al-Makhzumi al-Qurasyi, salah seorang sahabat angkatan pertama, berhijrah dua kali dan shalat menghadap pada kedua kiblat, dia adalah sepupu Nabi, ibunya adalah Barrah binti Abdul Muththalib bin Hasyim bin Abdu Manaf bin Qushay. Salah seorang sahabat yang pertama hijrah ke Madinah, dia ikut serta di perang Badar dan Uhud, di perang yang kedua ini dia terluka dan setelah itu lukanya terlihat sembuh, maka Rasulullah mengirimnya memimpin Sariyah ke Bani Asad di Qathan di bulan Muharram tiga puluh lima bulan setelah hijrah. Abu Salamah meninggalkan Madinah selama sepuluh malam lebih, setelah dia kembali sampai di Madinah lukanya kambuh, dan dia meninggal dunia setelah berlalunya tiga malam

pada malam ketiga bulan Jumadil Akhir. Nabi memejamkan kedua matanya sewaktu dia meninggal dan mendoakannya,

اللَّهُمَّ افْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ وَأَضِئْ لَهُ فِيهِ، اللَّهُمَّ أَعْظِمْ نُورَهُ وَاعْفِرْ ذَنْبَهُ، اللَّهُمَّ ازْفَعْ دَرَجَتَهُ فِي الْمَهْدِيِّينَ وَاخْلُفْهُ فِي تَرْكِتِهِ فِي الْغَابِرِينَ، وَاعْفِرْ لَنَا وَلَهُ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ.

"Ya Allah, lapangkanlah kuburnya untuknya, terangi- lah dia di dalamnnya dan agungkanlah cahayanya, ampunilah dosanya. Ya Allah, tinggikanlah derajatnya bersama orang-orang yang diberi petunjuk, berilah pengganti sesudahnya pada apa yang ditinggalkannya yang masih tersisa, ampunilah kami dan dia ya Rabbul 'alamin."

Abu Salamah wafat meninggalkan seorang istri Ummu Salamah dan empat orang anak: Salamah, Umar, Zainab, dan Durrah.

يَسُبُّ الْوَجْهَ : Ia membuat wajah nampak lebih muda, yakni memberinya warna dan keindahan.

فَلَا تَجْعَلِيهِ إِلَّا بِاللَّيْلِ : Janganlah kamu menggunakannya kecuali di malam hari, maksudnya janganlah kamu meletak- kan shabir di kedua matamu kecuali di waktu malam. Shabir adalah ramuan yang sangat pahit seperti buah hanzhalah tetapi banyak gunanya.

وَأَنْزِعِيهِ بِالنَّهَارِ : Lepaskanlah ia di siang hari, maksudnya cucilah, hapuslah dan hilangkanlah bekasnya di siang hari.

بِالطَّيِّبِ وَلَا بِالْحِنَاءِ : Janganlah kamu menyisir dengan mi- nyak wangi dan jangan pula dengan inai, maksud- nya, janganlah kamu menata rambutmu dengan minyak wangi dan janganlah pula dengan inai karena inai itu termasuk kutek dan perhiasan.

بِالسِّدْرِ : Daun bidara.

❁ PEMBAHASAN

An-Nasa`i berkata, Ahmad bin Amr bin as-Sarh mengabarkan kepada kami, dia berkata, Ibnu Wahb menceritakan kepada kami,

dia berkata, Makhramah mengabarkan kepadaku dari bapaknya berkata, aku mendengar al-Mughirah bin adh-Dhahhak berkata, Ummu Hakim binti Asid menceritakan kepadaku dari ibunya,

أَنَّ زَوْجَهَا تُوفِّي، وَكَانَتْ تَشْتَكِي عَيْنَهَا فَتَكْتَحِلُ الْجَلَاءَ، فَأَرْسَلَتْ مَوْلَاةَ لَهَا إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ، فَسَأَلَتْهَا عَنْ كُحْلِ الْجَلَاءِ، فَقَالَتْ: لَا تَكْتَحِلُ إِلَّا مِنْ أَمْرِ لَا بَدَّ مِنْهُ، دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ حِينَ تُوفِّي أَبُو سَلَمَةَ، وَقَدْ جَعَلْتُ عَلَى عَيْنِي صَبْرًا، فَقَالَ: مَا هَذَا يَا أُمَّ سَلَمَةَ؟ قُلْتُ: إِنَّمَا هُوَ صَبْرٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَيْسَ فِيهِ طِيبٌ. قَالَ: إِنَّهُ يَشُبُّ الْوَجْهَ فَلَا تَجْعَلِيهِ إِلَّا بِاللَّيْلِ، وَلَا تَمْتَشِطِي بِالطِّيبِ وَلَا بِالْحِنَاءِ فَإِنَّهُ خِصَابٌ. قُلْتُ: بِأَيِّ شَيْءٍ أَمْتَشِطُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: بِالسِّدْرِ تُغْلِفِينَ بِهِ رَأْسَكَ.

"Bahwa suaminya wafat, sementara dia mengeluhkan matanya yang sakit maka dia bercelak, lalu dia mengutus hamba sahaya perempuannya kepada Ummu Salamah untuk bertanya kepadanya tentang celak al-jala'. Ummu Salamah menjawab, 'Janganlah dia bercelak kecuali disebabkan perkara yang mengharuskannya. Ketika Abu Salamah wafat, Rasulullah mampir kepadaku sementara aku telah meletakkan shabir di kedua mataku. Rasulullah bertanya, 'Apa ini wahai Ummu Salamah?' Aku menjawab, 'Ia hanyalah shabir ya Rasulullah. Ia tidak mengandung minyak wangi.' Beliau ﷺ bersabda, 'Ia memberi warna kepada wajah, maka janganlah kamu memakainya kecuali di malam hari dan janganlah kamu bersisir dengan minyak wangi dan jangan pula dengan inai karena ia adalah kutek.' Aku berkata, 'Lalu dengan apa aku bersisir ya Rasulullah?' Beliau ﷺ bersabda, 'Dengan daun bidara, dengannya kamu menutupi kepalamu'."

Penulis *an-Nihayah* berkata, "Celak *الجلَاء* –dengan *jim* dikasrah dan *lam* yang dibaca *mad*– adalah celak *itsmid* (antimony)." Ada yang berkata: *الجلَاء* Dengan *jim* difathah dan *mad* (panjang) dan pendek, ia adalah salah satu macam celak.

Al-Hafizh di *at-Talkhish al-Habir* berkata, "Hadits

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ وَهِيَ حَادَّةٌ عَلَى أَبِي سَلَمَةَ وَقَدْ جَعَلْتُ عَلَى عَيْنِهَا صَبْرًا فَقَالَ: مَا هَذَا يَا أُمَّ سَلَمَةَ؟ فَقَالَتْ: هُوَ صَبْرٌ لَا طِيبَ

فِيهِ، قَالَ: اجْعَلِيهِ بِاللَّيْلِ وَامْسَحِيهِ بِالنَّهَارِ.

"Bahwa Nabi ﷺ telah mengunjungi Ummu Salamah semasa dia berihdad (terhadap suaminya) Abu Salamah sementara dia telah meletakkan shabir di kedua maranya lalu Nabi bersabda, 'Apa ini hai Ummu Salamah?' Ummu Salamah menjawab, 'Ia (hanyalah) shabir, tidak ada minyak wanginya.' Nabi bersabda, 'Pakailah di malam hari dan hapuslah di siang hari',"

diriwayatkan oleh asy-Syafi'i dan Malik bahwa hadits tersebut sampai kepadanya lalu dia menyebutkannya. Ia diriwayatkan oleh Abu Dawud dan an-Nasa'i dari hadits Ibnu Wahb dari Makhramah bin Bukair dari bapaknya dari al-Mughirah bin adh-Dhahhak dari Ummu Hakim binti Asid dari ibunya dari hamba sahaya perempuannya dari Ummu Salamah dengannya, dan lebih lengkap darinya, dan padanya terdapat kisah.

Ia dinyatakan berillat oleh Abdul Haq dan al-Mundziri karena ketidakjelasan keadaan al-Mughirah dan rawi-rawi yang di atasnya. Ia juga dinyatakan berillat karena ia berseberangan dengan hadits di *ash-Shahihain* dari Zainab binti Ummu Salamah, aku mendengar Ummu Salamah berkata,

جَاءَتْ امْرَأَةً إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ ابْنَتِي تُؤْفِي عَنْهَا زَوْجَهَا وَقَدْ اشْتَكَّتْ عَيْنَهَا، أَفَتَكْحُلُهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا. مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا.

"Seorang wanita datang kepada Rasulullah dan berkata, 'Ya Rasulullah, suami putriku wafat sementara putriku mengeluhkan sakit pada matanya. Apakah engkau membolehkan bercelak?' Rasulullah menjawab, 'Tidak.' Dua atau tiga kali."

Wanita yang bersangkutan adalah Atikah binti Nu'aim, saudara perempuan Abdullah bin Nu'aim al-Adawi, suaminya adalah al-Mughirah al-Makhzumi. Riwayat yang menyebutkan namanya ada di *Muwaththa` Ibnu Wahb*. Penulis *at-Taqrib* berkata, "Ummu Hakim binti Asid dari ibunya dari Ummu Salamah. Aku tidak mengetahui nama ibunya." Semua ini membantah ucapan penulis di akhir hadits, "*Sanadnya hasan.*"

(6) Dari Ummu Salamah رضي الله عنها,

أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ ابْنَتِي مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا، وَقَدْ
اشْتَكَّتْ عَيْنَهَا، أَفَتَكْحُلُهَا؟ قَالَ: لَا.

"Bahwa seorang wanita berkata, 'Wahai Rasulullah, suami putriku wafat sementara dia menderita sakit mata, apakah engkau membolehkannya bercelak?' Beliau ﷺ menjawab, 'Tidak.'" *Muttafaq* alaihi.

❁ KOSA KATA

- امْرَأَةٌ : Seorang wanita, dia adalah Atika binti Nu'aim saudari perempuan Abdullah bin Nu'aim al-Adawi sebagaimana telah dijelaskan di pembahasan hadits sebelumnya, dia adalah wanita Quraisy رضي الله عنها.
- زَوْجُهَا : Suaminya, dia adalah al-Mughirah al-Makhzumi. Al-Hafizh di *al-Fath* berkata, "Istrinya yang ditinggal wafat oleh suaminya tidak disebutkan nama dan nasabnya sepengetahuanku. Adapun al-Mughirah al-Makhzumi, maka aku tidak mengetahui nama bapaknya, dia dilupakan oleh Ibnu Mandah di *ash-Shahabah* begitu pula Abu Musa di *Dzail ash-Shahabah* begitu pula Ibnu Abdul Bar, akan tetapi Ibnu Fathun menyusulkannya atasnya."
- وَقَدْ اشْتَكَّتْ عَيْنَهَا : Sementara dia mengeluhkan matanya yang sakit, maksudnya dia mengadukan sakit pada matanya.
- أَفَتَكْحُلُهَا : Dengan *ha'* didhammah, apakah engkau membolehkannya bercelak? Maksudnya apakah kamu mengizinkannya untuk meletakkan celak di matanya.

❁ PEMBAHASAN

Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan (dan lafazhnya adalah lafazh Muslim) dari jalan Humaid bin Nafi' dari Zainab binti Abu Salamah bahwa Zainab mengabarkan ketiga hadits ini kepadanya. Zainab berkata,

دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ حِينَ تُوْفِّي أَبُوهَا أَبُو سُفْيَانَ، فَدَعَتْ

أُم حَبِيبَةَ بِطِيبٍ فِيهِ صُفْرَةٌ - خَلُوقٌ أَوْ غَيْرُهُ - فَدَهَنْتُ مِنْهُ جَارِيَةً ثُمَّ مَسَّتْ بِعَارِضِيهَا ثُمَّ قَالَتْ: وَاللَّهِ، مَا لِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ عَلَى الْمِنْتَبِرِ: لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُحَدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجِ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.

"Aku mengunjungi Ummu Habibah, istri Nabi ﷺ ketika Abu Sufyan bapaknya wafat, lalu Ummu Habibah meminta minyak wangi kekuning-kuningan -khaluq (minyak wangi campuran dari beberapa macam) atau lainnya-- lalu dia mengoleskannya di rambut kepala seorang hamba sahayo wanita kemudian dia mengusapkannya kepada kedua pipinya kemudian dia berkata, 'Demi Allah, aku tidak memerlukan minyak wangi, hanya saja aku mendengar Rasulullah bersabda di atas mimbar, 'Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir berihdad untuk mayit lebih dari tiga hari kecuali untuk suami empat bulan sepuluh hari'."

Zainab berkata,

ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَى زَيْنَبِ بِنْتِ جَحْشٍ -حِينَ تُوْفِي أَخُوَهَا، فَدَعَتْ بِطِيبٍ فَمَسَّتْ مِنْهُ ثُمَّ قَالَتْ: وَاللَّهِ، مَا لِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ عَلَى الْمِنْتَبِرِ: لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُحَدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجِ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.

"Kemudian aku mengunjungi Zainab binti Jahsy ketika saudaranya wafat, dia meminta minyak wangi lalu dia mengambil sedikit darinya kemudian dia berkata, 'Demi Allah aku tidak memerlukan minyak wangi, hanya saja aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda di atas mimbar, 'Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir berihdad untuk mayit lebih dari tiga hari kecuali untuk suami empat bulan sepuluh hari'."

Zainab berkata,

سَمِعْتُ أُمَّيْ أُمَّ سَلَمَةَ تَقُولُ: جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ ابْنَتِي تُوْفِي عَنْهَا زَوْجَهَا، وَقَدْ اشْتَكَّتْ عَيْنَهَا، أَفَنَكْحُلُهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا، مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ: لَا، ثُمَّ قَالَ:

إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةٌ أَشْهُرٌ وَعَشْرٌ وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَزْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ.

"Aku mendengar ibuku, Ummu Salamah berkata, 'Seorang wanita datang kepada Rasulullah ﷺ lalu berkata, 'Ya Rasulullah, sesungguhnya putraku ditinggal wafat suaminya, sementara dia mengeluhkan sakit pada matanya, apakah kita boleh memberinya celak?' Rasulullah ﷺ menjawab, 'Tidak.' Dua atau tiga kali. Semuanya dijawab oleh beliau, 'Tidak.' Kemudian beliau bersabda, 'Ia hanyalah empat bulan dan sepuluh hari, sementara di masa jahiliyah salah seorang dari kalian melempar kotoran hewan di awal tahun'."

Humaid berkata,

فَقُلْتُ لِرَؤَيْبٍ: وَمَا تَزْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ؟ فَقَالَتْ زَيْنَبُ: كَانَتْ الْمَرْأَةُ إِذَا تُوفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا، دَخَلَتْ حِفْشًا وَلَبَسَتْ شَرَّ ثِيَابِهَا، وَلَمْ تَمَسَّ طِينًا وَلَا شَيْئًا حَتَّى تَمُرَّ سَنَةٌ ثُمَّ تُؤْتَى بِدَابَّةٍ -حِمَارٍ أَوْ شَاةٍ أَوْ طَيْرٍ- فَتَفْتَضُّ بِهِ، فَقَلَّمَا تَفْتَضُّ بِشَيْءٍ إِلَّا مَاتَ. ثُمَّ تَخْرُجُ فَتُغَطِّي بَعْرَةَ فَتَزْمِي بِهَا ثُمَّ تَرَاجِعُ بَعْدَ مَا شَاءَتْ مِنْ طَيْبٍ أَوْ غَيْرِهِ.

"Aku bertanya kepada Zainab, 'Apa maksud melempar kotoran di awal tahun?' Zainab menjawab, 'Apabila seorang wanita ditinggal wafat suaminya, maka dia mengunci diri di ruangan sempit dan memakai pakaian terburuk, dia tidak menyentuh minyak wangi dan tidak pula lainnya sampai satu tahun berlalu kemudian dihadirkan seekor hewan –keledai atau domba atau burung– lalu dia mengusapkan kulitnya dengannya, lalu tidak jarang dia mengusapkannya kepada sesuatu kecuali sesuatu itu mati, kemudian dia keluar lalu dia disodori kotoran hewan, maka dia melemparkannya kemudian dia kembali memakai minyak wangi dan lainnya'."

Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan (dan lafazhnya adalah lafazh Muslim) dari jalan Humaid bin Nafi' berkata, Aku mendengar Zainab binti Ummu Salamah menceritakan dari ibunya,

أَنَّ امْرَأَةً تُوفِّيَ زَوْجُهَا، فَخَافُوا عَلَى عَيْنِهَا، فَأَتَا النَّبِيَّ ﷺ فَاسْتَأْذَنُوهُ فِي الْكُحْلِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَكُونُ فِي سَرِّ بَيْتِهَا

فِي أَخْلَاسِهَا - أَوْ فِي شَرِّ أَخْلَاسِهَا فِي بَيْتِهَا - حَوْلًا فَإِذَا مَرَّ كَلْبٌ رَمَتْ
بِبَغْرَةٍ فَحَرَجَتْ، أَفَلَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا؟

"Bahwa seorang wanita ditinggal wafat suaminya, lalu mereka mengkhawatirkan matanya, lalu mereka datang kepada Nabi ﷺ meminta izin untuk memberinya celak, maka Rasulullah ﷺ bersabda, 'Dahulu salah seorang dari kalian berada di tempat terburuk di rumahnya dengan pakaiannya -atau dengan pakaiannya, terburuk di rumahnya- selama satu tahun lalu apabila ada seekor anjing yang lewat maka dia melempar kotoran hewan lalu dia keluar. Mengapa kamu tidak (sabar dengan) empat bulan sepuluh hari saja?'"

Dalam lafazh al-Bukhari, Malik ditanya apa maksud بِه تَنْقِضُ? Dia menjawab, "Dia mengusapkannya pada kulitnya."

An-Nawawi berkata, "Ibnu Wahb berkata, 'Maknanya adalah mengusapkan tangannya padanya atau pada punggungnya.' Ada yang berkata, 'Dia mengusapnya kemudian mandi.' *Iftidhadh* adalah mandi dengan air bersih untuk membersihkan diri dan menghilangkan kotoran sehingga dia menjadi putih berseri seperti perak."

Al-Hafizh di *al-Fath* berkata, "Tertera di riwayat an-Nasa'i, (تَنْقِضُ) dengan *qaf* lalu *ba* lalu *shad'* tidak bertitik dan tidak bertasydid. Ini juga riwayat asy-Syafi'i. التَنْقِضُ adalah mengambil dengan ujung jari. Al-Ashbahani dan Ibnu al-Atsir berkata, 'Ya adalah kinayah untuk kecepatan yakni dia pergi berlari cepat ke rumah bapak ibunya karena saking malunya karena penampilannya yang buruk atau karena keinginannya yang kuat untuk menikah karena lamanya masa menunggu'."

Di sebuah lafazh Muslim dari jalan Humaid bin Nafi' bahwa dia mendengar Zainab binti Abu Salamah menceritakan dari Ummi Salamah dan Ummi Habibah, keduanya mengatakan,

أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَذَكَرَتْ لَهُ أَنَّ بِنْتًا لَهَا تُؤْفِي عَنْهَا زَوْجَهَا، فَاسْتَكْتَعَيْنَهَا، فَهِيَ تُرِيدُ أَنْ تَكْحُلَهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَزْمِي بِالْبَغْرَةِ عِنْدَ رَأْسِ الْحَوْلِ، وَإِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ.

"Bahwa ada seorang wanita datang kepada Rasulullah ﷺ lalu dia menceritakan bahwa putrinya ditinggal wafat oleh suaminya sementara dia mengeluhkan matanya yang sakit, maka dia ingin mema-

kaikan celak kepadanya. Maka Rasulullah ﷺ bersabda, 'Dahulu salah seorang dari kalian melempar kotoran hewan di awal tahun, padahal (semestinya) ia hanyalah (menunggu selama) empat bulan sepuluh hari'."

Demikianlah, adapun seorang wanita mengobati matanya dengan obat mata dan sejenisnya, maka aku tidak mengetahui sesuatu yang menghalanginya. *Wallahu a'lam.*

❁ KESIMPULAN

1. Diharamkannya celak bagi wanita yang beriddah disebabkan wafatnya suaminya.
2. Larangan berhias bagi wanita yang berihdad selama masa iddah.
3. Kemudahan syariat Islam, dan ia mencampakkan kesalahan-kesalahan adat jahiliyah.



(7) Dari Jabir رضي الله عنه, beliau berkata,

طَلَّقْتُ خَالَتِي فَأَرَادَتْ أَنْ تَجِدَ نَحْلَهَا، فَرَجَرَهَا رَجُلٌ أَنْ تَخْرُجَ،
فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: بَلْ جِدِّي نَحْلِكَ، فَإِنَّكَ عَسَى أَنْ تَصَدَّقَنِي
أَوْ تَفْعَلَنِي مَعْرُوفًا.

"Bibiku ditalak, lalu dia hendak memetik kurmanya, maka ada seorang laki-laki yang menghardiknya karena bibiku keluar (rumah). Maka bibiku datang kepada Nabi ﷺ. Maka beliau bersabda, '(Tidak mengapa), bahkan petiklah kurmamumu, karena kamu bisa bersedekah atau berbuat kebaikan (dengannya)'." Diriwayatkan oleh Muslim.

❁ KOSA KATA

خَالَتِي : Bibiku. Penulis *at-Talkhish* berkata, "Catatan, bibi Jabir disebutkan oleh Abu Musa di *Dzail ash-Shahabah* di golongan wanita yang tidak diketahui namanya."

أَنْ تَجِدَ نَحْلَهَا : Memetik kurmanya. الْجِدَادُ Adalah panen buah kurma yakni memetik buahnya, ia dengan *dal* tidak bertitik. Penulis *Subul as-Salam* berpendapat

bahwa ia dengan *jim* dan *dzal*, dan itu adalah kekeliruan, menyelisih riwayat di *Shahih Muslim* dan apa yang dipahami dari hadits.

فَرَجَرَهَا رَجُلٌ أَنْ تَخْرُجَ : Maka ada seorang laki-laki yang menghardiknya karena bibiku keluar (rumah), maksudnya seorang laki-laki melarangnya keluar dari rumahnya sementara dia dalam masa *iddah*nya wanita yang ditalak.

جُدِّي نَخْلِكَ : Petiklah kurmamu, maksudnya tidak ada dosa atasmu untuk keluar untuk memetik kurmamu.

فَإِنَّكَ عَسَى أَنْ تَصَدَّقَني أَوْ تَفْعَلَنِي مَعْرُوفًا : Karena kamu bisa bersedekah atau berbuat kebaikan dengannya, maksudnya diharapkan dari keluarmu untuk memetik kurma, kamu bersedekah kepada fakir miskin atau kamu melakukan kebaikan lainnya kepada orang-orang yang membutuhkan atau kamu menghadiahkan sebagian darinya.

❁ PEMBAHASAN

Lafazh hadits ini di *Muslim* dari jalan Abu az-Zubair bahwa dia mendengar Jabir bin Abdullah رضي الله عنه berkata,

طَلَّقَتْ خَالَتِي فَأَرَادَتْ أَنْ تَجِدَّ نَخْلَهَا، فَرَجَرَهَا رَجُلٌ أَنْ تَخْرُجَ، فَأَتَتْ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: بَلَى، فَجُدِّي نَخْلِكَ، فَإِنَّكَ عَسَى أَنْ تَصَدَّقَني أَوْ تَفْعَلَنِي مَعْرُوفًا.

"Bibiku ditalak lalu dia hendak memetik buah kurmanya lalu ada seorang laki-laki menghardiknya karena dia keluar. Lalu bibiku datang kepada Nabi ﷺ, maka beliau bersabda, '(Tidak mengapa), bahkan petiklah kurmamu karena kamu bisa bersedekah atau melakukan kebaikan'."

❁ KESIMPULAN

1. Wanita yang beriddah dengan *iddah ba'in* boleh keluar kalau ada keperluan.
2. Anjuran bersedekah buah kurma pada waktu panen.
3. Anjuran memberi hadiah buah kurma pada waktu panen.

4. Anjuran menganjurkan pemilik harta agar bersedekah atau memberi hadiah dari hartanya.



(8) Dari Furai'ah binti Malik رضي الله عنها,

أَنَّ زَوْجَهَا خَرَجَ فِي طَلَبِ أَعْبَدٍ لَهُ فَقَتَلُوهُ. قَالَتْ: فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنْ أَرْجِعَ إِلَى أَهْلِي، فَإِنَّ زَوْجِي لَمْ يَتْرُكْ لِي مَسْكَنًا يَمْلِكُهُ، وَلَا نَفَقَةً، فَقَالَ: نَعَمْ، فَلَمَّا كُنْتُ فِي الْحُجْرَةِ نَادَانِي، فَقَالَ: أَمْكُنِّي فِي بَيْتِكَ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ. قَالَتْ: فَأَعْتَدْتُ فِيهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، قَالَتْ: فَقَضَى بِهِ بَعْدَ ذَلِكَ عُثْمَانُ.

"Bahwa suaminya pergi mencari beberapa orang hamba sahayanya (yang melarikan diri) lalu mereka membunuhnya. Furai'ah berkata, "Aku meminta kepada Rasulullah ﷺ agar membolehkanku pulang ke keluargaku karena suamiku tidak meninggalkan tempat tinggal miliknya dan nafkah." Beliau menjawab, 'Ya.' Ketika aku berada di kamar, beliau memanggilku. Beliau bersabda, 'Tinggallah di rumahmu sampai masa iddahmu selesai.' Furai'ah berkata, "Maka aku beriddah selama empat bulan sepuluh hari." Dia berkata lagi, "Dan setelah itu Utsman menetapkan hukum dengannya." Diriwayatkan oleh Ahmad dan Imam Empat, dishahihkan oleh at-Tirmidzi, adz-Dzuhli, Ibnu Hibban, al-Hakim, dan lain-lain.

❁ KOSA KATA

Furai'ah binti Malik : Dia adalah al-Furai'ah binti Malik bin Sinan bin Tsa'labah bin Ubaid bin al-Abjar –dia adalah dari (bani) Khudhrah– dari Bani al-Harits bin al-Khazraj. Dia adalah saudari perempuan Abu Sa'id al-Khudri رضي الله عنه. Furai'ah bersuamikan Sahl bin Rafi' bin Basyir bin Amr bin al-Harits bin Ka'ab bin Zaid bin al-Harits bin al-Khazraj. Kemudian setelah Sahl bin Rafi' wafat, dia bersuamikan Sahl bin Basyir bin Anbasah bin Zaid bin Amir bin Sawwad bin Zhafar.

- زَوْجَهَا : Suaminya, dia adalah Sahl bin Rafi' bin Basyir bin Amr bin al-Harits bin Ka'ab bin Zaid bin al-Harits bin al-Khazraj.
- طَلَبَ أَعْبِدَ لَهُ : Suaminya pergi mencari beberapa orang hamba sahayanya, maksudnya dia pergi dari Madinah Munawwarah untuk menangkap beberapa hamba sahaya miliknya yang kabur, lalu dia menemukan mereka di suatu tempat yang bernama Tharaf al-Qaddum, dengan *dal* ditasydid dan tanpa *tasydid*, nama sebuah tempat di jalan Madinah, berjarak dari Madinah enam mil, tetapi para hamba sahayanya itu menyerang dan membunuhnya.
- أَنْ أَرْجِعَ إِلَى أَهْلِي : Agar aku pulang ke keluargaku, maksudnya aku berpindah ke rumah saudaraku dan keluargaku di Bani Khudhrah.
- فَقَالَ: نَعَمْ : Nabi menjawab, "Ya." Maksudnya Rasulullah membolehkannya berpindah ke rumah saudara-saudaranya dan keluarganya di Bani Khudhrah.
- فِي الْحُجْرَةِ نَادَانِي : Ketika aku berada di kamar, beliau memanggilku, maksudnya ketika aku meninggalkan tempat Rasulullah, dan berpindah ke tempat lain yang tidak jauh darinya, beliau mencariku.
- أَمْكُنِّي فِي بَيْتِكَ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ : Tinggallah di rumahmu sampai masa *iddah*mu selesai. Maksudnya kamu jangan pergi dari rumah di mana berita kematian suaminya sampai kepadamu sampai masa *iddah*mu selesai.
- قَالَتْ : Dia berkata, yakni Furai'ah binti Malik.
- فَقَضَى بِهِ بَعْدَ ذَلِكَ عُثْمَانُ : Dan setelah itu Utsman menetapkan hukum dengannya, maksudnya ada seorang wanita meminta fatwa kepada Utsman pada masa khilafahnya untuk pindah dari rumah di mana berita kematian suaminya sampai kepadanya padanya, lalu dikisahkan kepada Utsman kisah Furai'ah, maka Utsman mengirim orang kepada Furai'ah menanyakan tentang fatwa Rasulullah dalam

perkara tersebut, maka Furai'ah mengabarkan riwayat tersebut, lalu Utsman memerintahkan wanita tersebut agar tetap tinggal di rumahnya sampai masa *iddahnya* selesai.

Adz-Dzuhli : Muhammad bin Yahya bin Abdullah bin Khalid bin Faris bin Dzu`aib adz-Dzuhli an-Naisaburi. Al-Hafizh di *at-Taqrif* berkata, "Seorang rawi *tsiqah*, *hafizh* yang terhormat dari tingkatan kesebelas." Salah satu murid Muhammad bin Yahya adz-Dzuhli adalah Imam Muslim, ketika al-Bukhari datang ke Naisabur pada masa fitnah al-Qur`an itu makhluk, maka ada seorang laki-laki datang kepadanya dan bertanya kepadanya tentang melafazhkan al-Qur`an, maka al-Bukhari menjawab, "Perbuatan kita adalah makhluk, dan lafazh (ucapan) kita termasuk perbuatan kita." Maka terjadilah perselisihan di kalangan manusia. Maka adz-Dzuhli melarang orang-orang bergaul dengan al-Bukhari ﷺ akibatnya orang-orang menjauh darinya kecuali Muslim bin al-Hajjaj dan Ahmad bin Salamah, dan Muslim sendiri mengembalikan riwayat-riwayatnya dari Muhammad bin Yahya adz-Dzuhli kepadanya sementara al-Bukhari sendiri tidak menolak meriwayatkan darinya, hanya saja dia menasabkannya kepada kakeknya.

Imam Muslim berkata –sebagaimana di mukadimah *Fath al-Bari*, Ibnu Hajar– ketika Muhammad bin Isma'il tiba di Naisabur, maka aku tidak pernah melihat seorang gubernur, tidak pula seorang ulama yang diperlakukan oleh penduduk Naisabur sebagaimana mereka memperlakukannya, mereka menyambut dua atau tiga marhalah dari kota. Sementara Muhammad bin Yahya adz-Dzuhli berkata di majelisnya, "Barangsiapa ingin menyambut kedatangan Muhammad bin Isma'il besok, maka silakan, karena aku juga akan menyambutnya."

Al-Bukhari disambut oleh Muhammad bin Yahya dan mayoritas ulama Naisabur. Al-Bukhari tiba di kota dan singgah di rumah orang-orang Bukhara. Muhammad bin Yahya berkata kepada kami, "Janganlah kamu bertanya kepadanya tentang *kalam* karena jika dia menjawab dengan jawaban yang menyelisihi apa yang kita yakini, niscaya terjadilah perselisihan antara kita dengannya, sementara orang-orang Nawashib, Rafidhah, Jahmiyah dan Murji'ah di Khurasan akan berbahagia dengan penderitaan kita."

Orang-orang mengerumuni Muhammad bin Isma'il, sampai-sampai rumah berikut terasnya penuh dengan manusia. Ketika hari kedua atau ketiga dari kedatangannya, seorang laki-laki berdiri menuju al-Bukhari dan bertanya tentang melafazhkan al-Qur'an, maka al-Bukhari menjawab, "Perbuatan kita adalah makhluk, dan lafazh yang kita ucapkan termasuk perbuatan kita." Maka terjadilah perselisihan di antara orang-orang yang hadir, sebagian dari mereka berkata: "Al-Bukhari berkata, 'Lafazhku dengan al-Qur'an adalah makhluk.' Sementara yang lain berkata: 'Al-Bukhari tidak mengatakan itu.'" Sebagian orang menyebarkan kabar bahwa al-Bukhari berkata, "Lafazhku (ucapanku) dengan al-Qur'an adalah makhluk." Maka Muhammad bin Yahya adz-Dzuhli berkata, "Siapa yang mengklaim bahwa lafazhku dengan al-Qur'an adalah makhluk, maka dia adalah pelaku bid'ah, tidak boleh diajak bergaul dan berbicara dengannya. Barangsiapa setelah majelis ini pergi ke Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, maka anggaplah dia (sebagai pelaku bid'ah) karena yang menghadiri majelisnya hanyalah orang-orang yang sepaham dengannya." Akhirnya orang-orang menjauhi al-Bukhari kecuali Muslim bin al-Hajjaj dan Ahmad bin Salamah. Muslim meletakkan pakaiannya di atas surbannya dan berdiri di depan

khalayak lalu mengirim kembali apa yang pernah dia tulis dari adz-Dzuhli kepadanya melalui beberapa punggung unta. Dikatakan di *at-Tahtzib* bahwa Muhammad bin Nashr al-Marwazi mendengar al-Bukhari berkata, "Barangsiapa mengatakan bahwa aku telah berkata, 'Lafazhku dengan al-Qur'an adalah makhluk' maka dia adalah pendusta karena aku tidak mengatakannya."

Al-Hakim Abu Abdullah di *Tarikh Naisabur* berkata, "Al-Bukhari datang ke Naisabur tahun dua ratus lima puluh hijriyah, dia tinggal beberapa waktu menceritakan hadits secara rutin. Kemudian al-Hakim meriwayatkan dari al-Hasan bin Muhammad bin Jabir bahwa dia berkata, aku mendengar Muhammad bin Yahya adz-Dzuhli berkata, "Pergilah kalian kepada laki-laki yang shalih lagi alim ini, dengarlah darinya." Maka orang-orang pergi ke al-Bukhari dan menghadiri majelisnya, akibatnya jumlah hadirin di majelis Muhammad bin Yahya berkurang maka dia pun berbicara tentang al-Bukhari. Muhammad bin Yahya adz-Dzuhli wafat tahun dua ratus lima puluh delapan menurut pendapat yang benar dalam usia delapan puluh enam tahun. Semoga Allah memaafkannya dan kita semua dan mengampuninya dan kita semua, karena Dia adalah Dzat yang Maha Luas ampunannya, dan Dia adalah Dzat yang paling Penyayang.

Dan lain-lain : Seperti Ibnu Sa'ad, ath-Thabrani, dan Malik di *al-Muwaththa`*.

❁ PEMBAHASAN

Hadits ini di semua jalan periwayatannya berkisar pada Sa'ad bin Ishaq bin Ka'ab bin Ujrah, dan pada mayoritas jalan periwayatan ini Sa'ad bin Ishaq meriwayatkannya dari bibinya Zainab binti Ka'ab bin Ujrah dari Furai'ah binti Malik. Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dari beberapa jalan dari Sa'ad bin Ishaq dari bibinya Zainab dari Furai'ah. Al-Hafizh menjelaskan di *at-Taqrib* ke-

adaan Zainab binti Ka'ab bin Ujrah bahwa dia diterima (*maqbul*).

Dikatakan di *at-Talkhish al-Habir*, Hadits,

أَنَّ فُرَيْعَةَ بِنْتَ مَالِكٍ أَخْتِ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قُتِلَ زَوْجُهَا، فَسَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنْ تَرْجَعَ إِلَيَّ أَهْلِيهَا، وَقَالَتْ: إِنَّ زَوْجِي لَمْ يَتْرُكْنِي فِي مَنْزِلٍ يَمْلِكُ، فَأَدِنَ لَهَا فِي الرُّجُوعِ. قَالَتْ: فَأَنْصَرَفْتُ حَتَّى إِذَا كُنْتُ فِي الْحُجْرَةِ أَوْ فِي الْمَسْجِدِ دَعَانِي فَقَالَ: أَمْكُئِي فِي بَيْتِكَ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ. قَالَتْ: فَأَعْتَدْتُ فِيهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.

"Bahwa Furai'ah binti Malik, saudari perempuan Abu Sa'id al-Khudri, suaminya dibunuh, lalu dia meminta kepada Rasulullah agar dibolehkan pulang ke keluarganya. Dia berkata, 'Suamiku tidak meninggalkanku di sebuah rumah miliknya.' Maka beliau ﷺ mengizinkannya pulang. Furai'ah berkata, 'Maka aku berlalu hingga ketika aku sampai di kamar atau masjid, beliau memanggilku dan bersabda, 'Tinggallah di rumahmu sampai habis masa iddahmu.' Furai'ah berkata, 'Maka aku beriddah di rumahku selama empat bulan sepuluh hari'."

Hadits ini diriwayatkan oleh Malik di *al-Muwaththa`* dan asy-Syafi'i dari Malik dari Sa'ad bin Ishaq dari bibinya Zainab dari Furai'ah; ia diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, at-Tirmidzi, an-Nasa'i, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, al-Hakim, ath-Thabrani, semuanya dari hadits Sa'ad bin Ishaq dengannya, sebagian meriwayatkan dengan tambahan atas yang lain dan pemaparan Ibnu Majah seperti yang tercantum di sini, dan di awalnya terdapat tambahan.

Ia dinyatakan berillat oleh Abdul Haq karena mengikuti Ibnu Hazm karena ketidakjelasan keadaan Zainab dan bahwa Sa'ad bin Ishaq tidak terkenal keadilannya, tetapi Ibnu al-Qaththan membantahnya karena Sa'ad dinyatakan *tsiqah* oleh an-Nasa'i dan Ibnu Hibban, sementara Zainab dinyatakan *tsiqah* oleh at-Tirmidzi.

Aku berkata, "Dia disebutkan oleh Ibnu Fathun di dalam golongan sahabat, tidak hanya Sa'ad saja yang meriwayatkan dari Zainab, maka di dalam *Musnad Ahmad* dari riwayat Sulaiman bin Muhammad bin Ka'ab bin Ujrah dari bibinya Zainab yang menjadi istri Abu Sa'id terdapat hadits tentang keutamaan Ali bin Abu

Thalib."

An-Nasa'i telah memaparkan hadits Furai'ah ini, dia berkata, Bab *ar-Rukhshah li al-Mutawaffa anha Zaujuha an Ta'tadda Haitisu Sya'at*, Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim mengabarkan kepada ku, dia berkata, Yazid menceritakan kepada kami, dia berkata, Warqa' menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, Atha' berkata dari Ibnu Abbas, ayat ini –"dengan tidak disuruh pindah (dari rumahnya)" – menasakh kewajiban *iddah* bagi wanita yang ditinggal wafat suaminya di rumahnya. Jadi dia beriddah di mana dia inginkan.

Al-Bukhari berkata di *Shahihnya*, Atha' berkata, Ibnu Abbas berkata, Ayat ini menasakh *iddahnya* di keluarganya, maka dia boleh beriddah di mana dia inginkan. Sedangkan Firman Allah, ﴿عَبْرًا إِخْرَاجَ﴾ "Dengan tidak disuruh pindah dari rumahnya." Atha' berkata, "Jika dia ingin maka dia boleh beriddah di keluarganya dan tinggal di rumah suaminya, dan jika dia ingin maka dia boleh keluar berdasarkan Firman Allah,

﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾

"Maka tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang ma'ruf." (al-Baqarah: 234).

Atha' berkata, "Kemudian turun hukum warisan, maka hak tempat tinggal dinasakh, jadi dia beriddah di mana dia inginkan dan tidak ada hak tempat tinggal untuknya." Wallahu a'lam.



(9) Dari Fathimah binti Qais رضي الله عنها, beliau berkata,

قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ زَوْجِي طَلَّقَنِي ثَلَاثًا، وَأَخَافُ أَنْ يُقْتَتِمَ عَلَيَّ. فَأَمَرَهَا فَتَحَوَّلَتْ.

"Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, suamiku mentalakku dengan talak tiga dan aku takut diriku diserang.' Maka beliau mengizinkan-nya lalu dia berpindah." Diriwayatkan oleh Muslim.

❁ KOSA KATA

أَنْ يُفْتَحَمَ عَلَيَّ : Aku takut diriku diserang, maksudnya aku takut ada orang yang menyerangku di rumahku.

فَأَمَرَهَا فَتَحَوَّلَتْ : Maka beliau mengizinkannya lalu dia berpindah, maksudnya membolehkannya untuk beriddah di rumah lain yang aman yaitu rumah Abdullah bin Ummi Maktum.

❁ PEMBAHASAN

Penulis membawakan penggalan hadits Fathimah binti Qais di beberapa tempat lalu sebagian penggalan dia hadirkan di bab *al-Kafa`ah* dan *al-Khiyar* di mana di dalamnya Nabi bersabda kepadanya,

إِنْكِحِي أُسَامَةَ.

"Nikahlah dengan Usamah."

Dan ia adalah hadits kedua dalam bab *al-Kafa`ah* dan *al-Khiyar*. Penggalan lain dia hadirkan di bab *iddah* dan *ihdad* di mana di dalamnya Nabi bersabda tentang wanita yang ditalak tiga,

لَيْسَ لَهَا سُكْنَى وَلَا نَفَقَةٌ.

"Tidak ada hak nafkah dan tempat tinggal untuknya."

Dan ia adalah hadits ketiga dalam bab *al-Iddah* dan *al-Ihdad*, kemudian penggalan ketiga dari hadits Fathimah dia hadirkan di sini. Tujuan penulis menurunkan penggalan ini di sini adalah untuk menjelaskan dibolehkannya wanita yang ditalak tiga untuk pindah dari rumahnya ke rumah lain yang aman jika dia mengkhawatirkan keselamatan dirinya. *Wallahu a'lam*.

❁ KESIMPULAN

1. Wanita yang ditalak tiga boleh pindah dari rumahnya ke rumah lain yang aman jika dia mengkhawatirkan keselamatan dirinya.
2. Diterimanya pendapat seorang wanita tentang apakah rumahnya aman atau tidak aman.



(10) Dari Amr bin al-Ash رضي الله عنه, beliau berkata,

لَا تَلْبِسُوا عَلَيْنَا سُنَّةَ نَبِيِّنَا، عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا تُوِّفِيَ عَنْهَا سَيِّدُهَا
أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.

"Janganlah kalian mengaburkan Sunnah Nabi kami atas kami, iddah Ummul Walad apabila majikannya wafat adalah empat bulan sepuluh hari." Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, dan Ibnu Majah. Al-Hakim menshahihkannya sementara ad-Daruquthni menyatakannya berillat disebabkan *inqitha'* (terputus sanadnya).

❁ KOSA KATA

Amr bin al-Ash : Adalah Abu Abdullah Amr bin al-Ash bin Wa'il bin Hasyim bin Sa'id bin Sahm bin Amr bin Hushaish bin Ka'ab bin Lu'ay as-Sahmi al-Qurasyi رضي الله عنه. Dia masuk Islam pada tahun Hudaibiyah, dan dialah yang membukanya. Ibnu Sa'ad di *ath-Thabaqat* menyebutkan bahwa dia masuk Islam di bumi Habasyah di hadapan an-Najasyi. Dikisahkan bahwa ketika Khalid bin al-Walid berhijrah dari Makkah, maka dia bertemu Utsman bin Thalhah yang sedang berhijrah kemudian Khalid bertemu Amr yang sedang berhijrah juga, lalu mereka datang kepada Rasulullah di Madinah di hari pertama bulan Safar tahun delapan hijriyah. Amr menyertai Rasulullah, dan Rasulullah mengangkatnya sebagai panglima perang Dzat as-Salasil di belakang Wadil Qura, Amr membawa tentaranya menginjak bumi Bali, Udzhrah dan Bulqin. Pada *Fathu Makkah*, Rasulullah mengutusnyanya ke Suwa', berhala Hudzail, maka dia menghancurkannya, lalu beliau mengutusnyanya kepada Jaifar dan Abd, dua putra Julanda dari suku al-Azd di Oman untuk mengajak keduanya kepada Islam, lalu Rasulullah wafat sementara Amr masih di Oman. Setelah itu dia pulang dan hadir di Madinah. Abu Bakar ash-Shiddiq mengutusnyanya sebagai salah

satu panglima ke negeri Syam, Amr menaklukkan beberapa kota di Syam dan ikut serta dalam perang Yarmuk. Umar bin al-Khaththab mengangkatnya sebagai gubernur Palestina dan sekitarnya kemudian Umar memintanya melalui surat agar bergerak ke Mesir, lalu Amr berangkat dengan tiga ribu lima ratus pasukannya lalu dia membuka Mesir dan menjadi gubernurnya dengan pengangkatan dari Umar sampai Umar wafat. Setelah itu Utsman menetapkannya sebagai gubernur Mesir untuk beberapa tahun, kemudian menggantikannya dengan Abdullah bin Sa'ad bin Abu Sarh. Amr sendiri pulang ke Madinah lalu tinggal di sana sampai orang-orang Saba'iyah meniupkan fitnah terhadap Utsman, maka Amr berangkat menuju tanahnya di as-Sabu' di bumi Palestina. Manakala Utsman gugur sebagai *syahid*, Amr bergabung dengan Mu'awiyah dan tetap bersamanya sampai stabilitas negara menjadi kuat, maka Mu'awiyah mengangkat Amr sebagai gubernur Mesir. Amr terus menjabat sebagai gubernur Mesir, di sana dia membangun rumah sampai wafat pada hari Idul Fitri tahun empat puluh tiga hijriyah pada masa khalifah Mu'awiyah. Ada yang berkata: Dia wafat tahun lima puluh satu hijriyah, dia dimakamkan di daratan gunung al-Muqaththam di kuburan yang terkenal di sana.

لَا تَلْبِسُوا عَلَيْنَا سُنَّةَ نَبِيِّنَا : Janganlah kalian mengaburkan Sunnah Nabi kami atas kami, maksudnya jangan membuat rancu Sunnah Nabi kami bagi kami, dan jangan samarkan manhajnya tentang *iddah Ummul Walad*.

عِدَّةُ أُمِّ الْوَالِدِ : *Iddah Ummul Walad* maksudnya masa menunggu bagi hamba sahaya yang disetubuhi majikannya lalu yang melahirkan anak majikannya.

إِذَا تُوْفِّيَ عَنْهَا سَيِّدُهَا : Apabila majikannya wafat, maksudnya apabila majikannya wafat di mana hamba sahaya tersebut melahirkan anak darinya.

أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا : Empat bulan sepuluh hari, maksudnya iddahnya adalah empat bulan sepuluh hari, sama dengan iddah wanita merdeka yang ditinggal wafat suaminya.

❁ PEMBAHASAN

Ad-Daruquthni berkata, Abu Ali al-Maliki menceritakan kepada kami, Abu Hafsh Amr bin Ali menceritakan kepada kami, Yahya bin Sa'id menceritakan kepada kami, Tsaur bin Yazid menceritakan kepada kami, dia berkata, Aku mendengar Raja` bin Haiwah berkata, Amr bin al-Ash ditanya tentang iddah Ummul Walad maka dia menjawab,

لَا تَلْبِسُوا عَلَيْنَا دِينَنَا، إِنْ تَكُنْ أَمَةً فَإِنَّ عِدَّتَهَا عِدَّةُ حُرٍّ.

"Janganlah kamu mengaburkan agama kami atas kami, jika dia adalah hamba sahaya, maka sesungguhnya iddahnya adalah iddah wanita merdeka."

Ia diriwayatkan oleh Sulaiman bin Musa dari Raja` bin Haiwah dari Qabishah bin Dzu`aib dari Amr bin al-Ash secara *mauquf*. Ia diriwayatkan secara *marfu'* oleh Qatadah dan Mathar al-Warraaq dan riwayat yang *mauquf* itu lebih shahih, tetapi Qabishah tidak mendengar dari Amr.

Abu Ubaid al-Qasim bin Isma'il menceritakan kepada kami, Ahmad bin al-Miqdam menceritakan kepada kami, Yazid bin Zurai' menceritakan kepada kami, Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah dan Mathar dari Raja` bin Haiwah dari Qabishah bin Dzu`aib bahwa Amr bin al-Ash berkata,

لَا تَلْبِسُوا عَلَيْنَا سُنَّةَ نَبِيِّنَا، عِدَّتُهَا عِدَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.

"Janganlah kalian mengaburkan Sunnah Nabi kami atas kami, iddahnya adalah iddah wanita yang ditinggal wafat suaminya empat bulan sepuluh hari."

Ahmad bin Ali bin al-Ala` menceritakan kepada kami Ahmad bin al-Miqdam menceritakan kepada kami lalu dia menyebutkan yang sama dengannya. Qabishah tidak mendengar dari Amr, dan yang benar, (لَا تَلْبِسُوا عَلَيْنَا دِينَنَا) "Janganlah kalian mengaburkan agama

kami," dan ia adalah *mauquf*.

Ibrahim bin Hammad menceritakan kepada kami, Abu Musa menceritakan kepada kami, Abdul A'la menceritakan kepada kami, Sa'id menceritakan kepada kami dari Mathar dari Raja` bin Haiwah dari Qabishah bin Dzu`aib dari Amr bin al-Ash berkata,

لَا تَلْبِسُوا عَلَيْنَا سُنَّةَ نَبِيِّنَا، عِدَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا فِي عِدَّةِ أُمِّ الْوَلَدِ.

"Janganlah kalian mengaburkan Sunnah Nabi kami atas kami, iddah bagi wanita yang ditinggal wafat suaminya berlaku untuk Ummul walad."

Abd ash-Shamad bin Ali menceritakan kepada kami, Yahya bin Mu'adz ats-Tsauri menceritakan kepada kami, Utsman bin Hafsh menceritakan kepada kami, Sallam bin Abu Khaizah menceritakan kepada kami, dia adalah Sallam bin Mukais dari Mathar al-Warraaq dari Raja` bin Haiwah dari Qabishah dari Amr bin al-Ash sepertinya. Muhammad bin al-Hasan bin Ali al-Yaqthini menceritakan kepada kami, al-Husain bin Abdullah bin Yazid al-Qaththan menceritakan kepada kami, Abbas bin al-Walid al-Khallal ad-Dimisyqi menceritakan kepada kami, Zaid bin Yahya bin Ubaid menceritakan kepada kami, Abu Mu'aid Hafsh bin Ghailan menceritakan kepada kami dari Sulaiman bin Musa bahwa Raja` bin Haiwah menceritakan kepadanya bahwa Qabishah bin Dzu`aib menceritakan kepadanya bahwa Amr bin al-Ash berkata,

عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا تُوَفِّي عَنْهَا سَيِّدُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَإِذَا أُعْتِقَتْ فَعِدَّتُهَا ثَلَاثُ خِيضٍ.

"Iddah Ummul Walad jika majikannya wafat darinya adalah empat bulan sepuluh hari. Jika dia dimerdekakan, maka iddahnya adalah tiga kali haid."

Mauquf, dan inilah yang benar. Ia juga *mursal* karena Qabishah tidak mendengar dari Amr. Muhammad bin Ahmad bin al-Hasan menceritakan kepada kami, Ishaq bin Ibrahim bin Abi Hassan menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin Ibrahim menceritakan kepada kami, al-Walid menceritakan kepada kami, Sa'id bin Abdul Aziz menceritakan kepada kami dari Sulaiman bin Musa dari Raja` bin Haiwah dari Qabishah bin Dzu`aib dari Amr bin al-Ash berkata,

إِنَّا لَا نَتَلَاعِبُ بِدِينِنَا، الْخُرَّةُ حُرَّةٌ، وَالْأَمَةُ أَمَةٌ، يَغْنِي فِي أُمِّ الْوَلَدِ تَكُونُ عَلَيْهَا عِدَّةُ الْحُرِّ.

"Kami tidak main-main dengan agama kami, wanita merdeka adalah wanita merdeka, wanita hamba sahaya adalah wanita hamba sahaya. Dia memaksudkan pada iddah ummul walad berlaku iddah atasnya iddah wanita merdeka."

Muhammad bin Ahmad menceritakan kepada kami, Abdullah bin Ahmad menceritakan kepada kami, bapakku menceritakan kepadaku, al-Walid bin Muslim menceritakan kepada kami, Sa'id bin Abdul Aziz menceritakan kepada kami dengan *sanad* ini dari Amr bin al-Ash berkata,

عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ عِدَّةُ الْحُرِّ.

"Iddah ummul walad adalah iddah wanita merdeka."

Bapakku berkata, "Hadits ini adalah *munkar*." Dia berkata, al-Walid menceritakan kepada kami, al-Auza'i dan Sa'id bin Abdul Aziz menceritakan kepada kami dari az-Zuhri dari Qabishah bin Dzu'aib dari Amr bin al-Ash berkata,

عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ عِدَّةُ الْحُرِّ.

"Iddah ummul walad adalah iddah wanita merdeka."

Al-Baihaqi berkata, Ahmad bin Hanbal berkata, "Hadits ini *munkar*, Qabishah tidak mendengar dari Amr, dan yang benar ia adalah *mauquf*." Pada *matan* hadits ini terdapat kegoncangan (*idh-thirab*) yang berat. Wallahu a'lam.

(11) Dari Aisyah رضي الله عنها, beliau berkata,

إِنَّمَا الْأَقْرَاءُ الْأَطْهَارُ.

"Aqra` itu hanyalah masa suci." Diriwayatkan oleh Malik, Ahmad dan an-Nasa'i dalam sebuah kisah dengan *sanad* shahih.

❁ KOSA KATA

إِنَّمَا الْأَقْرَاءُ الْأَطْهَارُ : Aqra` itu hanyalah masa suci, yakni yang dimak-

sud dengan *aqra`* pada Firman Allah,

﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾

"Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali *quru`*", adalah masa suci bukan haid. *الأقراء* adalah jamak dari *القرء* ia juga dijamakan dengan *القروء* dan yang kedua ini dihadirkan oleh al-Qur`an. Sementara itu orang Arab memakai *القرء* untuk haid dan masa suci, ia termasuk kata benda dengan dua makna yang bertentangan. Al-Bukhari berkata di *Shahihnya*, "Dan Ma'mar berkata: Dikatakan, *أقرب المرأة* apabila haid wanita telah dekat, hal yang sama dikatakan *وأقرب المرأة* jika masa sucinya telah dekat." Ma'mar di sini adalah Abu Ubaidah bin al-Mutsanna. Abu Umar berkata: Para ulama dan fuqaha tidak berselisih bahwa *القرء* secara etimologi digunakan untuk masa suci dan haid.

❁ PEMBAHASAN

Di sebagian naskah *Bulugh al-Maram* tertera; diriwayatkan oleh Malik dalam sebuah kisah dengan *sanad* shahih. Di sebagian naskah lain; diriwayatkan oleh Malik, Ahmad, an-Nasa`i dalam sebuah kisah dengan *sanad* shahih.

Lafazh *al-Muwaththa`*, Malik dari Ibnu Syihab dari Urwah bin az-Zubair dari Aisyah Ummul Mukminin,

أَنَّهَا انْتَقَلَتْ حَفْصَةَ ابْنَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ حِينَ دَخَلَتْ فِي الدَّمِ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ. قَالَ ابْنُ شَهَابٍ: فَذُكِرَ ذَلِكَ لِعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَقَالَتْ: صَدَقَ عُرْوَةُ، وَقَدْ جَادَلَهَا فِي ذَلِكَ نَاسٌ، وَقَالُوا: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ فِي كِتَابِهِ ﴿ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ فَقَالَتْ: صَدَقْتُمْ، مَا الْأَقْرَاءُ؟ إِنَّمَا الْأَقْرَاءُ الْأَطْهَارُ.

"Bahwa dia meminta Hafshah binti Abdurrahman bin Abu Bakar ash-Shiddiq agar berpindah ketika Hafshah mendapatkan darah haid yang ketiga." Ibnu Syihab berkata, "Lalu hal itu disebutkan

kepada Amrah binti Abdurrahman maka dia berkata, 'Urwah benar.' Ucapannya ini dibantah oleh beberapa kalangan, mereka berkata, 'Sesungguhnya Allah di dalam kitabNya berfirman, 'Tiga quru`.' Dia (Aisyah) menjawab, 'Kalian benar, lalu apa itu aqra`? Aqra` itu hanyalah masa suci'."

Ucapannya, (اِنْتَقَلَتْ حَفْصَةَ) artinya Aisyah memintanya pindah, dan dia memindahkannya.

Ucapannya, (وَقَدْ جَادَلَهَا فِي ذَلِكَ نَاسٌ) "Pendapatnya dibantah oleh beberapa kalangan," maksudnya ada beberapa orang yang mengingkari perbuatan Aisyah yang memindahkan Hafshah disebabkan dia telah mendapatkan haid ketiga, karena menurut mereka aqra` dalam Firman Allah, ﴿ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ "Tiga kali quru`" adalah haid, maka Aisyah menjawab, "Kalian benar bahwa Allah telah berfirman, ﴿ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ 'tiga kali quru`." Hanya saja aqra` bukanlah haid, akan tetapi ia adalah masa suci. Ini adalah penafsiran Aisyah bahwa yang dimaksud dengan quru` di dalam ayat tersebut adalah masa suci, dan ini memungkinkan.

Ibnul Qayyim رَحِمَهُ اللهُ بِكَرَمِ وَجْهِهِ berkata, "Quru` tidak digunakan dalam ucapan peletak syariat kecuali untuk haid, dan tidak hadir di satu tempat pun kata quru` dengan makna masa suci." Lalu Ibnul Qayyim menghadirkan hadits Fathimah binti Abu Hubaisy sebagai dalil,

دَعِيَ الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِكَ.

"Tinggalkan shalat pada hari-hari aqra`mu (haidmu)."

An-Nasa'i sendiri cenderung berpendapat bahwa qar`u adalah haid, maka dia menurunkan judul dengan aqra` (haid). Dia berkata, Amr bin Manshur mengabarkan kepada kami, dia berkata, Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, dia berkata, al-Laits menceritakan kepada kami, dia berkata, Yazid bin Abu Habib menceritakan kepadaku dari Bukair bin Abdullah bin al-Asyaj dari al-Mundzir bin al-Mughirah dari Urwah bin az-Zubair bahwa Fathimah binti Abu Hubaisy menceritakan kepadanya,

أَنَّهَا أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَشَكَتْ إِلَيْهِ الدَّمَ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّمَا ذَلِكَ عِزْقٌ، فَاظْطَرِّي إِذَا أَتَاكَ قُرُوءُكَ فَلَا تُصَلِّي، فَإِذَا مَرَّ قُرُوءُكَ فَلْتَطْهَرِي. قَالَ: ثُمَّ صَلِّي مَا بَيْنَ الْقُرْءِ إِلَى الْقُرْءِ.

"Bahwa dia datang kepada Rasulullah ﷺ lalu mengadukan darah (yang keluar dari kemaluan) maka Rasulullah ﷺ bersabda kepadanya, 'Itu hanya darah penyakit, maka lihatlah jika qar`umu mendatangimu, maka janganlah kamu shalat. Lalu apabila qar`umu berlalu, maka bersucilah.' Kemudian beliau bersabda, 'Kemudian shalatlah antara satu qar`u ke qar`u berikutnya'."

Apa yang dilakukan an-Nasa`i mengisyaratkan keabsahan naskah *Bulugh al-Maram* yang tidak menyinggung an-Nasa`i di hadits ini, dan penulis *al-Mu`jam al-Mufahras li Alfazh al-Hadits* pada saat menyebutkan hadits ini tidak menunjukkan kecuali nama Malik di dalam *al-Muwaththa`*. Wallahu a`lam.



(12) Dari Ibnu Umar رضي الله عنه, beliau berkata,

طَلَاقُ الْأَمَةِ تَطْلِيْقَتَانِ، وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ.

"Talak wanita hamba sahaya adalah dua kali talak, sedangkan iddahnya adalah dua haid." Diriwayatkan oleh ad-Daruquthni. Dia juga meriwayatkannya secara *marfu`* dan (sekaligus) mendhaifkannya. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, at-Tirmidzi, dan Ibnu Majah dari hadits Aisyah, dan dishahihkan oleh al-Hakim, tetapi mereka menyelisihinya, karena mereka bersepakat atas kedhaifannya.

❁ KOSA KATA

- الْأَمَةُ : Hamba sahaya wanita.
- تَطْلِيْقَتَانِ : Dua kali talak, maksudnya suaminya hanya mempunyai hak talak atasnya sebanyak dua kali, lain halnya dengan wanita merdeka di mana suaminya mempunyai hak talak atasnya tiga kali.
- وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ : Sedangkan iddahnya dua kali haid, maksudnya masa tunggu hamba sahaya wanita jika dia ditalak adalah dua kali haid, lain halnya dengan wanita merdeka di mana iddahnya adalah tiga kali haid jika kondisi iddahnya dengan haid.

Diriwayatkan oleh ad-Daruquthni : Yakni secara *mauquf* kepada Ibnu Umar.

Dia juga meriwayatkannya secara *marfu'* : Maksudnya ad-Daruquthni juga meriwayatkannya secara *marfu'* disandarkan kepada Nabi.

Dia mendhaifkannya : Maksudnya ad-Daruquthni mendhaifkan hadits *marfu'* tersebut.

Dari hadits Aisyah : Yakni dari jalan Muzahir bin Aslam.

Mereka menyelisihinya : Maksudnya para ulama mengingkari al-Hakim yang telah menshahihkan hadits ini.

Mereka bersepakat atas kedhaifannya : Maksudnya para ulama bersepakat atas kedhaifan hadits ini.

❁ PEMBAHASAN

Hadits ini diriwayatkan oleh ad-Daruquthni dari jalan Umar bin Syabib al-Musli, Abdullah bin Isa bin Abdurrahman bin Abu Laila menceritakan kepada kami dari Athiyah al-Aufi dari Abdullah bin Umar berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

طَلَّاقِ الْأَمَةِ اثْنَانِ وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ.

"Talak hamba sahaya wanita adalah dua, dan iddahnya adalah dua kali haid."

Kemudian ad-Darimi berkata, Umar bin Syabib meriwayatkannya secara sendirian secara *marfu'*, dan dia adalah perawi dhaif, dan yang shahih dari Ibnu Umar adalah riwayat Salim dan Nafi' dari Ibnu Umar secara *mauquf*. Kemudian ad-Darimi memaparkan dari jalan Ibnu Syihab dari Salim dan Nafi' bahwa Ibnu Umar berkata,

طَلَّاقِ الْعَبْدِ الْحُرَّةِ تَطْلِيقَتَانِ، وَعِدَّتُهَا ثَلَاثَةُ فُرُوءٍ، وَطَلَّاقِ الْحُرِّ الْأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ، وَعِدَّتُهَا عِدَّةُ الْأَمَةِ حَيْضَتَانِ.

"Talak hamba sahaya laki-laki kepada wanita merdeka adalah dua kali talak, dan iddahnya adalah tiga quru'. Talak laki-laki merdeka kepada hamba sahaya wanita adalah dua kali talak, dan iddahnya adalah iddah hamba sahaya, dua kali haid."

Kemudian ad-Darimi berkata, Abu Bakar menceritakan kepada kami, Abu al-Azhar menceritakan kepada kami, Abdullah bin Numair menceritakan kepada kami, Ubaidullah menceritakan

kepada kami dari Nafi' dari Ibnu Umar,

فِي الْأَمَةِ تَكُونُ تَحْتَ الْحُرِّ، تَبَيَّنُ بِتَطْلِيْقَتَيْنِ، وَتَعْتَدُ بِحَيْضَتَيْنِ، وَإِذَا كَانَتِ الْحُرَّةُ تَحْتَ الْعَبْدِ بَانَتْ بِتَطْلِيْقَتَيْنِ، وَتَعْتَدُ ثَلَاثَ حَيْضٍ.

"Tentang hamba sahaya wanita yang bersuamikan laki-laki merdeka, dia menjadi ba'in dengan dua kali talak, dan beriddah dua kali haid. Apabila wanita merdeka bersuamikan hamba sahaya, maka dia menjadi ba'in dengan dua talak, dan beriddah tiga kali haid."

Begitu pula ia diriwayatkan oleh al-Laits bin Sa'ad, Ibnu Juraij dan lain-lain dari Nafi' dari Ibnu Umar secara *mauquf*, dan inilah yang benar, sementara hadits Abdullah bin Isa dari Athiyah dari Ibnu Umar dari Nabi ﷺ adalah hadits *munkar*, tidak shahih dari dua segi: *Pertama*: Athiyah adalah perawi dhaif sementara Salim dan Nafi' lebih akurat dan lebih shahih daripadanya. *Kedua*: Umar bin Syabib berhadits dhaif, riwayatnya tidak dijadikan hujjah. *Wallahu a'lam*.

Abu Dawud meriwayatkan hadits ini dari jalan Abu Ashim dari Ibnu Juraij dari Muzahir dari al-Qasim bin Muhammad dari Aisyah dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

طَلَاقُ الْأَمَةِ تَطْلِيْقَتَانِ وَقَرُّوْهَا حَيْضَتَانِ.

"Talak hamba sahaya wanita adalah dua talak, dan qar'unya adalah dua kali haid."

Kemudian Abu Dawud berkata, Abu Ashim berkata, Muzahir menceritakan kepadaku, al-Qasim menceritakan kepadaku dari Aisyah dari Nabi sepertinya, hanya saja dia bersabda,

وَعِدَّتْهَا حَيْضَتَانِ.

"Dan iddahnya adalah dua kali haid."

Abu Dawud berkata, "Ini adalah hadits *majhul*."

Ia juga diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dari jalan Muzahir bin Aslam dari al-Qasim dari Aisyah dari Nabi, kemudian at-Tirmidzi berkata, "Dan dalam bab ini terdapat riwayat dari Abdullah bin Umar, sementara hadits Aisyah adalah hadits *gharib*, kami tidak mengetahuinya (diriwayatkan) secara *marfu'* kecuali dari hadits Muzahir bin Aslam, padahal Muzahir tidak dikenal di dalam ilmu

ini kecuali melalui hadits ini, meskipun demikian ia adalah yang dipraktekkan di kalangan ahli ilmu dari kalangan sahabat dan selain mereka."

Ibnu Majah meriwayatkannya dari jalan Umar bin Syabib al-Musli dari Abdullah bin Isa dari Athiyah dari Ibnu Umar berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

طَلَاقِ الْأَمَةِ اثْنَتَانِ وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ.

"Talak hamba sahaya wanita adalah dua kali talak, dan iddahnya adalah dua kali haid."

Penulis *az-Zawa'id* berkata, "Pada *sanad* hadits Ibnu Umar terdapat Athiyah al-Aufi, dia adalah rawi yang disepakati kedhafiannya, sama halnya dengan Umar bin Syabib al-Kufi. Hadits ini diriwayatkan oleh Malik di *al-Muwaththa`* secara *mauquf* dari Ibnu Umar dan diriwayatkan oleh *Ashhab as-Sunan* selain an-Nasa'i dari jalan Aisyah. Ibnu Majah meriwayatkan hadits Aisyah ini dari jalan Muzahir bin Aslam dari al-Qasim dari Aisyah dari Nabi ﷺ.



(13) Dari Ruwaifi' bin Tsabit ؓ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

لَا يَحِلُّ لِأَمْرِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ.

"Tidak halal bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir menyiramkan airnya pada tanaman orang lain." Diriwayatkan oleh Abu Dawud, at-Tirmidzi, dan ia dishahihkan oleh Ibnu Hibban, dan dihasankan oleh al-Bazzar.

❁ KOSA KATA

Ruwaifi' bin Tsabit : Adalah Ruwaifi' (bentuk kecil dari Rafi' dengan *fa` dikasrah*) bin Tsabit bin as-Sakan bin Adi bin Haritsah al-Anshari dari Bani Malik bin an-Najjar, dia tinggal di Mesir. Mu'awiyah mengangkatnya sebagai gubernur Tripoli barat tahun empat puluh enam, maka dia membuka Afrika. Dia wafat di Burqah sebagai gubernurnya atas pengangkatan Maslamah bin Mukhallad tahun lima puluh enam hijriyah.

لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ : Tidak halal bagi seseorang, maksudnya tidak boleh baginya.

أَنْ يَسْقِي مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ : Menyiramkan airnya pada tanaman orang lain, maksudnya menyetubuhi wanita yang hamil dari orang lain.

❁ PEMBAHASAN

Abu Dawud berkata, an-Nufaili menceritakan kepada kami, Muhammad bin Salamah menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Ishaq, Yazid bin Abu Habib menceritakan kepadaku dari Abu Marzuq dari Hanasy ash-Shan'ani dari Ruwaifi' bin Tsabit al-Anshari bahwa dia berkhotbah di depan kami, dia berkata,

أَمَّا إِنِّي لَا أَقُولُ لَكُمْ إِلَّا مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ يَوْمَ حَنْبِنٍ، قَالَ: لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقِي مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ -يَعْنِي إِيْتَانَ الْحَبَالَى- وَلَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَقَعَ عَلَى امْرَأَةٍ مِنَ السَّبْيِ حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا، وَلَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَبِيعَ مَعْنَمًا حَتَّى يُقَسَمَ.

"Ketahuilah bahwa aku tidak berkata kepada kalian kecuali apa yang aku dengar dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda pada hari Hunain, 'Tidak halal bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir menyiramkan airnya pada tanaman orang lain -yakni menggauli wanita-wanita hamil-. Tidak halal bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir menggauli wanita dari tawanan sampai dia memastikan kebebasan rahimnya, dan tidak halal bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir menjual harta rampasan perang sehingga ia dibagi."

At-Tirmidzi berkata, "Umar bin Hafsh asy-Syaibani al-Bashri menceritakan kepada kami, Abdullah bin Wahb menceritakan kepada kami, Yahya bin Ayyub menceritakan kepada kami dari Rabi'ah bin Sulaim dari Busr bin Ubaidullah dari Ruwaifi' bin Tsabit dari Nabi ﷺ bersabda,

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَسْقِي مَاءَهُ وَلَدَ غَيْرِهِ.

"Barangsiapa beriman kepada Allah dan Hari Akhir, maka janganlah dia menyiramkan airnya kepada anak orang lain."

Ini adalah hadits hasan. Hadits ini diriwayatkan tidak hanya dari satu jalan dari Ruwaifi' bin Tsabit, dan inilah yang berlaku di kalangan para ulama, menurut mereka apabila seorang laki-laki membeli hamba sahaya yang hamil, dia tidak boleh menggaulinya sampai dia melahirkan."

Abu Marzuq di dalam *sanad* Abu Dawud adalah at-Tujibi –dengan *ta` didhammah* dan *jim dikasrah*– dengan *wala` al-Misri*, singgah di Burqah, namanya adalah Habib bin *Syahid* menurut pendapat yang masyhur.

Penulis *at-Taqrib* berkata, "*Tsiqah*," dan dia mengisyaratkan bahwa dia wafat tahun seratus lima puluh sembilan hijriyah. Hadits ini layak dinyatakan hasan seperti yang dikatakan oleh al-Bazzar. Ath-Thibi menukil kesepakatan ulama tentang pengharaman atas pemilik budak untuk menggauli budaknya pada masa menunggu kebebasan rahimnya.

❁ KESIMPULAN

1. Haram menggauli wanita hamil dari orang lain.
2. Wajib memastikan kebebasan rahim sebelum menggaulinya.

(14) Dari Umar رضي الله عنه,

فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ: تَتَرَبَّصُ اَرْبَعِ سِنِينَ ثُمَّ تَعْتَدُ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَعَشْرًا.

"Tentang istri dari orang hilang: Dia menunggu empat tahun kemudian beriddah empat bulan sepuluh hari." Diriwayatkan oleh Malik dan asy-Syafi'i.

❁ KOSA KATA

- الْمَفْقُودُ : Orang hilang, yakni orang yang pergi, yang tidak diketahui apakah dia hidup atau mati.
- تَتَرَبَّصُ : Menunggu, yakni menanti.
- ثُمَّ تَعْتَدُ : Kemudian dia beriddah, maksudnya kemudian dia menganggapnya telah mati, maka dia mengambil iddah wafat yaitu empat bulan sepuluh hari, karena

orang sepertinya tidak mungkin hamil dalam kondisi tersebut.

❁ PEMBAHASAN

Malik meriwayatkan di *al-Muwaththa`* dari Yahya bin Sa'id dari Sa'id bin al-Musayyab bahwa Umar bin al-Khaththab berkata,

أَيُّمَا امْرَأَةٍ فَقَدَتْ زَوْجَهَا فَلَمْ تَدْرِي أَيْنَ هُوَ، فَإِنَّهَا تَنْتَظِرُ أَرْبَعَ سِنِينَ،
ثُمَّ تَعْتَدُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، ثُمَّ تَحِلُّ.

"Wanita mana pun yang kehilangan suaminya, lalu dia tidak mengetahui di mana suaminya, maka dia menunggu selama empat tahun kemudian beriddah empat bulan sepuluh hari kemudian (sesudah itu) dia halal."

Telah menjadi ketetapan di kalangan ahli ilmu bahwa orang yang hilang yang tidak diketahui keberadaan dan beritanya, maka hakim (harus) menanyakan keluarganya tentang alasan kepergiannya, berusaha mencarinya dan memastikan waktu terputusnya kabarnya. Jika hakim tidak mengetahui beritanya, maka dia memutuskan masa tunggu bagi istrinya empat tahun. Jika dalam waktu tersebut suami (yang hilang tersebut) datang atau diketahui beritanya, maka status istri terikat dalam ikatan pernikahan, dan jika tidak diketahui beritanya sampai masa tersebut habis, maka istri tersebut mengambil *iddah* wafat. Jika dalam masa *iddah* suami datang, maka status istri terikat dalam ikatan pernikahan, dan jika masa *iddah* habis sebelum suami pulang atau sebelum diketahui berita kehidupannya, maka dia telah halal, dan dia boleh menikah.

Beberapa ulama telah menukil ijma' sahabat bahwa imam berhak menentukan waktu tertentu atas istri setelah mencari dan berusaha mengetahui, dan bahwa itu diriwayatkan dari Umar, Utsman, dan Ali ؑ, dan tidak diketahui adanya penyelisih pada zaman mereka. *Wallahu a'lam.*



(15) Dari al-Mughirah bin Syu'bah ؑ, beliau berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

امْرَأَةُ الْمَفْقُودِ امْرَأَتُهُ حَتَّى يَأْتِيَهَا الْبَيَانُ.

"Istri dari orang yang hilang adalah istrinya sehingga ada kejelasan yang datang kepadanya." Diriwayatkan oleh ad-Daruquthni dengan *sanad* dhaif.

❁ KOSA KATA

- إمْرَأَتُهُ : Istrinya, maksudnya statusnya sebagai istrinya, dan akad pernikahan di antara keduanya tetap sah.
- حَتَّى يَأْتِيَهَا الْبَيَانُ : Sehingga ada kejelasan yang datang kepadanya, maksudnya sampai kabar kematiannya datang atau talak darinya.

❁ PEMBAHASAN

Ad-Daruquthni berkata, Ahmad bin Muhammad bin Ziyad menceritakan kepada kami, Muhammad bin al-Fadhl bin Jabir menceritakan kepada kami, Shalih bin Malik menceritakan kepada kami, Sawwar bin Mush'ab menceritakan kepada kami, Muhammad bin Syurahbil al-Hamdani menceritakan kepada kami dari al-Mughirah bin Syu'bah berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

إِمْرَأَةُ الْمَفْقُودِ إِمْرَأَتُهُ حَتَّى يَأْتِيَهَا الْخَبَرُ.

"Istri dari orang yang hilang adalah istrinya sampai kabar kematiannya datang."

Di sebagian lafazh ad-Daruquthni (sesuai) dengan lafazh yang dipaparkan oleh penulis. Ibnu Abu Hatim di *Kitab al-'Ilal* berkata, aku bertanya kepada bapakku tentang hadits ini, dia berkata "Ini adalah hadits *munkar*, Muhammad bin Syurahbil *matruk al-Hadits*, dia meriwayatkan hadits-hadits *munkar* dan *bathil* dari al-Mughirah."

Abdul Haq juga menyatakannya berillat karena Muhammad bin Syurahbil, dia berkata, "Syurahbil *matruk*." Ibnu al-Qatthan di dalam kitabnya berkata, "Sawwar bin Mush'ab dalam kelompok rawi-rawi *matruk* lebih terkenal daripadanya, di bawahnya Shalih bin Malik sementara dia tidak dikenal, di bawahnya lagi Muhammad bin al-Fadhl sedangkan keadaannya tidak diketahui."



(16) Dari Jabir ؓ, beliau berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

لَا يَبْتَئِنُّ رَجُلٌ عِنْدَ امْرَأَةٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَاكِحًا أَوْ ذَا مَحْرَمٍ.

"Janganlah seorang laki-laki menginap pada seorang wanita kecuali dia adalah orang yang menikahi (wanita tersebut) atau mahramnya." Diriwayatkan oleh Musl:m.

❁ KOSA KATA

لَا يَبْتَئِنُّ رَجُلٌ عِنْدَ امْرَأَةٍ : Janganlah seorang laki-laki menginap pada seorang wanita, maksudnya janganlah dia berlama-lamanya dalam keadaan berkhalwat dengannya.

إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَاكِحًا : Kecuali dia adalah orang yang menikahi (wanita tersebut), yakni suami wanita tersebut.

أَوْ ذَا مَحْرَمٍ : Atau mahramnya, maksudnya atau wanita tersebut adalah salah satu mahramnya, yaitu orang yang tidak boleh dinikahi sama sekali seperti ibu, anak perempuan, saudara perempuan, bibi dari ayah, bibi dari ibu, dan lain-lain yang diharamkan oleh Allah untuk dinikahi selama-lamanya.

❁ PEMBAHASAN

Lafazh hadits ini di Muslim,

أَلَا لَا يَبْتَئِنُّ رَجُلٌ عِنْدَ امْرَأَةٍ تَيْبٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَاكِحًا أَوْ ذَا مَحْرَمٍ.

"Ketahuilah, janganlah seorang laki-laki menginap pada seorang wanita janda kecuali dia adalah orang yang menikahi (wanita tersebut) atau mahramnya."

Sebagaimana al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari hadits Uqbah bin Amir ؓ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

إِيَّاكُمْ وَالذُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَفَرَأَيْتَ الْحَمُو؟ قَالَ: الْحَمُو الْمَوْتُ.

"Janganlah kamu singgah pada para wanita." Seorang laki-laki Anshar bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana dengan saudara suami?" Beliau menjawab, "(Masuknya) saudara suami adalah (seperti) kematian (dalam hal kerusakannya)."

Kemudian Muslim meriwayatkan dengan sanadnya dari al-Laits bin Sa'ad berkata, "الْحَمُوْ adalah saudara suami dan kerabat-kerabatnya, saudara sepupu dan sebagainya."

Nabi ﷺ secara khusus menyinggung bermalam pada wanita janda, bukan gadis, karena orang-orang biasanya keluar masuk kepadanya. Lain halnya dengan gadis yang biasanya terjaga, jauh dari laki-laki dan menghindari dari mereka, maka tidak perlu disinggung, dan karena apabila masuk kepada janda di mana orang-orang terbiasa keluar masuk kepadanya dilarang, maka lebih-lebih dengan gadis. Yang dimaksud di sini adalah larangan *berkhalwat* dengan wanita asing, baik dia gadis ataupun janda sebagaimana pemberlakuan umum ini akan hadir pada hadits sesudah ini, *insya Allah*.

❁ KESIMPULAN

1. Diharamkannya *berkhalwat* dengan wanita asing, yaitu wanita yang bukan istri dan mahram bagimu.
2. Dibolehkannya *berkhalwat* dengan mahram.
3. Kesungguhan Islam dalam menjaga masyarakat dari unsur-unsur destruktif.



HARAMNYA BERKHALWAT DENGAN WANITA ASING

(17) Dari Ibnu Abbas رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ.

"Janganlah seorang laki-laki *berkhalwat* dengan wanita kecuali dengan mahramnya." Diriwayatkan oleh al-Bukhari.

❁ KOSA KATA

لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ : Janganlah seorang laki-laki *berkhalwat* dengan seorang wanita, maksudnya tidak halal bagi seorang laki-laki asing duduk bersama wanita di tempat sepi dari orang-orang dan berdua-duaan di tempat sepi.

إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ : Kecuali dengan mahramnya, maksudnya tidak ada larangan bagi wanita duduk bersama laki-laki asing jika hal itu ditemani oleh salah seorang mahramnya, dan mahram seorang wanita adalah

orang yang haram menikahnya untuk selamanya, selain ibu dari wanita yang digauli karena syubhat dan istri yang telah berli'an dengannya, keduanya haram untuk dinikahi selamanya, padahal tidak ada hubungan mahram di antara keduanya, begitu pula Ummahatul Mukminin.

❁ PEMBAHASAN

Al-Bukhari membawakan hadits ini di kitab nikah pada bab, 'La Yakhluwanna Rajulun bi Imra'atin illa dzu Mahramin wa ad-Dukhul ala al-Mughibah' dari Ibnu Abbas dengan lafazh,

لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ. فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَةً وَانْتَسَبْتُ فِي غَزْوَةٍ كَذَا وَكَذَا، قَالَ: اِرْجِعْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ.

"Janganlah seorang laki-laki berkhawat dengan seorang perempuan kecuali bersama mahramnya." Seorang laki-laki berdiri seraya berkata, "Ya Rasulullah, istriku berangkat haji sementara aku tercatat di perang ini dan ini." Beliau ﷺ bersabda, "Pulanglah, lalu berhajilah bersama istrimu."

Al-Bukhari menurunkan hadits ini di akhir kitab haji dari hadits Ibnu Abbas ﷺ dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ وَلَا يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ. فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَخْرُجَ فِي جَيْشٍ كَذَا وَكَذَا، وَامْرَأَتِي تُرِيدُ الْحَجَّ. فَقَالَ: أَخْرُجْ مَعَهَا.

"Janganlah seorang wanita melakukan perjalanan kecuali bersama mahramnya. Janganlah seorang laki-laki masuk padanya kecuali wanita itu bersama mahramnya." Seorang laki-laki berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku hendak berangkat di pasukan ini dan ini, sedangkan istriku ingin berhaji." Beliau ﷺ bersabda, "Pergilah bersama istrimu."

Sabda Nabi ﷺ (إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ) "Kecuali wanita itu bersama mahramnya," tidak secara tegas menyebutkan suami bahwa dialah yang paling utama, akan tetapi ia telah diketahui dan dipahami bahwa

dia telah disinggung di dalam hadits Abu Sa'id yang diturunkan al-Bukhari di kitab haji setelah hadits Ibnu Abbas, dan padanya,

أَنْ لَا تُسَافِرَ امْرَأَةٌ مَسِيرَةَ يَوْمَيْنِ لَيْسَ مَعَهَا زَوْجُهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ.

"Hendaknya seorang wanita tidak bepergian dengan jarak perjalanan dua hari tanpa disertai suami atau mahramnya."

Al-Hafizh di *at-Talkhish* berkata, "Ia di *ash-Shahihain* dengan lafazh,

لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ.

"Janganlah seorang laki-laki berkhalwat dengan seorang wanita kecuali mahramnya bersamanya."

❁ KESIMPULAN

1. Haram berkhalwat dengan wanita asing.
2. Boleh seorang laki-laki asing mengunjungi seorang wanita jika suami atau mahramnya bersamanya.
3. Dalam perkara larangan masuk bagi laki-laki asing kepada wanita tidak ada perbedaan antara janda dan gadis.
4. Kesungguhan Islam menjaga rumah tangga Islam dari segala pemicu dekadensi moral.



KEWAJIBAN MEMASTIKAN KEBEBASAN RAHIM WANITA TAWANAN PERANG SEBELUM DIGAULI

(18) Dari Abu Sa'id ❁,

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ فِي سَبَايَا أَوْطَاسَ: لَا تُؤْتَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ، وَلَا غَيْرُ ذَاتِ حَمَلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً.

"Bahwa Nabi ﷺ bersabda tentang wanita tawanan perang Authas, 'Janganlah wanita hamil digauli sehingga dia melahirkan, dan janganlah wanita yang tidak hamil digauli sehingga dia mendapatkan satu kali haid'." Diriwayatkan oleh Abu Dawud, dishahihkan oleh al-Hakim, dan ia mempunyai *syahid* dari Ibnu Abbas di *ad-Daruquthni*.

❁ KOSA KATA

فِي سَبَايَا أُوطَاسٍ : Tentang wanita tawanan perang Authas, maksudnya tentang perkara mereka, yaitu wanita-wanita orang kafir yang dirawan di perang Authas.

سَبَى الْعَدُوِّ سَبَايَا, dikatakan سَبَايَا adalah jamak dari سَبِيٌّ, dikatakan سَبَى الْعَدُوِّ سَبَايَا وِسَبَاءٌ yang artinya musuh menawannya, sama artinya dengan اِسْتَبَاهُ, yang ditawan, baik itu laki-laki atau wanita dinamakan سَبِيٌّ.

لَا تُؤْطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ : Janganlah wanita hamil digauli sehingga dia melahirkan, maksudnya tawanan yang hamil tidak boleh disetubuhi sampai dia melahirkan.

وَلَا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً : Dan janganlah wanita yang tidak hamil digauli sehingga dia mendapatkan satu kali haid, maksudnya tawanan yang tidak hamil tidak boleh disetubuhi sehingga majikannya memastikan kebebasan rahirnya dengan satu kali haid.

Dan ia memiliki : Yakni hadits Abu Sa'id al-Khudri memiliki.

Di ad-Daruquthni : Yakni di *Sunan ad-Daruquthni*.

❁ PEMBAHASAN

Abu Dawud berkata, Amr bin Aun menceritakan kepada kami, Syarik mengabarkan kepada kami dari Qais bin Wahb dari Abu al-Waddak dari Abu Sa'id al-Khudri dan dia menisbatkannya kepada Nabi ﷺ, beliau bersabda tentang wanita tawanan perang Authas,

لَا تُؤْطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ، وَلَا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً.

"Janganlah wanita hamil digauli sehingga dia melahirkan dan janganlah wanita tidak hamil digauli sehingga dia mendapatkan satu kali haid."

Ad-Daruquthni berkata, Musa bin Ja'far bin Qarin menceritakan kepada kami, Hafsh bin Umar ar-Raqqi menceritakan kepada kami, Ibnu al-Ashbahani menceritakan kepada kami, Syarik menceritakan kepada kami dari Qais bin Wahb dan Mujalid dari Abu al-Waddak dari Abu Sa'id berkata,

أَصَبْنَا سَبَايَا يَوْمَ أُوطَاسٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا يَطَأُ رَجُلٌ حَامِلًا حَتَّى

تَضَعُ حَمْلَهَا، وَلَا غَيْرَ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً.

"Kami mendapatkan tawanan perang di perang Authas, maka Rasulullah bersabda, 'Janganlah seorang laki-laki menggauli wanita hamil sehingga dia melahirkan, dan jangan pula menggauli wanita yang tidak hamil sehingga dia mendapatkan satu kali haid'."

Ibnu al-Qaththan di kitabnya menyatakan hadits ini berillat karena menurutnya Syarik adalah rawi *mudallis*. Penulis *at-Taqrib* berkata tentang Syarik, "Rawi jujur tetapi sering salah, hafalannya berubah sejak menjabat sebagai hakim di Kufah." Abu al-Waddak adalah Jabr bin Nauf al-Hamdani al-Bikali, penulis *at-Taqrib* berkata tentangnya, "Rawi jujur yang berpraduga salah."

Penulis *at-Talkhish al-Habir* berkata, Hadits,

لَا تُؤْطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ وَلَا حَائِلٌ حَتَّى تَحِيضَ.

"Janganlah wanita hamil disenggamai sehingga dia melahirkan, dan janganlah wanita yang tidak hamil disenggamai sehingga mendapatkan haidh."

Ahmad, Abu Dawud, dan al-Hakim dari hadits Abu Sa'id al-Khudri bahwa Nabi ﷺ bersabda tentang tawanan perang Authas,

لَا تُؤْطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ وَلَا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً.

"Janganlah wanita hamil digauli sehingga dia melahirkan, dan janganlah wanita tidak hamil digauli sehingga dia mendapatkan satu kali haid." *Sanadnya* hasan.

Ad-Daruquthni meriwayatkan dari hadits Abdullah bin Imran al-Abidi dari Ibnu Uyainah dari Amr bin Muslim al-Jundi dari Ikrimah dari Ibnu Abbas berkata,

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تُؤْطَأَ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ أَوْ حَائِلٌ حَتَّى تَحِيضَ.

"Rasulullah ﷺ melarang wanita hamil digauli sehingga dia melahirkan dan wanita tidak hamil sehingga dia haid."

Kemudian dia menukil dari Ibnu Sha'id bahwa al-Abidi meriwayatkannya secara *maushul* secara sendiri dan bahwa selainnya meriwayatkannya secara *mursal*.

Demikianlah, Muslim meriwayatkan di *Shahihnya* dari hadits Abu ad-Darda` dari Nabi ﷺ,

أَنَّهُ أَتَى بِأَمْرَأَةٍ مُّجِجٍ عَلَى بَابِ فُسْطَاطٍ. فَقَالَ: لَعَلَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَلِمَ بِهَا؟ فَقَالُوا: نَعَمْ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَلْعَنَهُ لَعْنًا يَدْخُلُ مَعَهُ قَبْرُهُ. كَيْفَ يُورَثُ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ؟ كَيْفَ يَسْتَحْدِمُهُ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ؟

"Bahwa beliau melewati seorang (budak) wanita hamil yang hampir melahirkan di depan sebuah tenda, beliau bersabda, 'Mungkin dia (pemilik tawanan) ingin menggaulinya.' Mereka berkata, 'Benar.' Rasulullah bersabda, 'Sungguh aku benar-benar ingin melaknatnya dengan laknat yang menyertainya sampai ke kuburnya. Bagaimana bisa dia mewarisinya padahal dia tidak halal untuknya? Bagaimana bisa dia menggunakannya padahal dia tidak halal untuknya?'"

Ucapannya dalam hadits, (أَتَى بِأَمْرَأَةٍ) "Nabi melewati seorang wanita," yakni dalam sebuah perjalanannya.

Ucapannya مُّجِجٍ adalah sifat wanita tersebut yang artinya adalah wanita hamil yang sudah dekat saat melahirkan, dan dikatakan pula مُّجِجَةٌ.

Ucapannya عَلَى بَابِ فُسْطَاطٍ yakni di pintu sebuah tenda. Maksud dari, (لَعَلَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَلِمَ بِهَا) "Mungkin dia ingin menggaulinya?" Sebagian ulama berkata, "Dalam perkataan tersebut ada ucapan yang terbuang yaitu, Nabi ﷺ bertanya tentangnya lalu orang-orang menjawab, 'Dia adalah hamba sahaya fulan yakni dari hasil tawanan perang,' lalu Nabi ﷺ bersabda, "Mungkin dia ingin menggaulinya padahal dia sedang hamil dari selainnya." Mereka menjawab, "Benar."

Sabdanya, (لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَلْعَنَهُ) "Sungguh aku benar-benar ingin melaknatnya..." Ini adalah penegasan larangan menggauli wanita tawanan perang sebelum dia melahirkan. Hadits ini menegaskan diharamkannya menggauli wanita tawanan perang yang hamil sebelum dia melahirkan.

❁ KESIMPULAN

1. Larangan menggauli tawanan perang yang hamil sebelum dia melahirkan.
2. Kewajiban memastikan kebebasan rahim wanita tawanan perang sebelum digauli.

ANAK ITU MILIK (PEMILIK) TEMPAT TIDUR

(19) Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dari Nabi صلى الله عليه وسلم, beliau bersabda,

أَوْلَادُ لِلْفِرَاشِ وَاللِّعَهِيرِ الْحَجَرِ.

"Anak adalah milik (pemilik) ranjang, dan pezina mendapatkan batu." Muttafaq alaihi dari haditsnya, dan dari hadits Aisyah dalam sebuah kisah dari Ibnu Mas'ud di an-Nasa'i, dan dari Utsman di Abu Dawud.

❁ KOSA KATA

أَوْلَادُ لِلْفِرَاشِ : Anak adalah milik (pemilik) ranjang, maksudnya jika seorang laki-laki memiliki istri atau hamba sahaya yang digaulinya lalu istri atau hamba sahaya tersebut melahirkan anak di waktu di mana anak tersebut mungkin dinasabkan kepada suami atau majikannya, maka nasab tersebut adalah milik pemilik ranjang, antara keduanya berlaku hukum warisan dan hukum-hukum lain yang berkaitan dengan kelahiran, seandainya ada pezina dengan wanita itu yang mengklaimnya, maka anak itu tetap tidak dinasabkan kepadanya, akan tetapi anak tersebut dinasabkan kepada orang yang meniduri wanita tersebut dengan cara yang disyariatkan di mana wanita itu secara syar'i adalah ranjang bagi suaminya.

Jadi makna sabda Nabi, (أَوْلَادُ لِلْفِرَاشِ) "Anak itu milik ranjang," adalah milik pemilik ranjang, yaitu suami atau majikan hamba sahaya wanita. Dikatakan wanita itu ranjang karena laki-laki itu menidurinya.

وَاللِّعَهِيرِ : Pezina mendapatkan.

الْحَجَرِ : Batu, yakni rajam jika dia *muhsan*. Sebagian ulama berkata, yang dimaksud dengan batu di sini adalah kegagalan, dia tidak memiliki hak terhadap anak tersebut karena anak adalah milik pemilik ranjang atau milik pasangan dari ibu anak tersebut, yaitu suami atau majikan wanita tersebut.

Dari haditsnya : Yakni dari hadits Abu Hurairah.

Dan dari hadits Aisyah dalam sebuah kisah : Yakni hadits tersebut juga Muttafaq alaihi dari hadits Aisyah رضي الله عنها di dalam sebuah kisah yang terjadi antara Sa'ad bin Abu Waqqash dengan Abd bin Zam'ah yang bersengketa tentang anak dari hamba sahaya Zam'ah.

Dari Ibnu Mas'ud di an-Nasa'i : Yakni hadits ini juga diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud di *Sunan an-Nasa'i*.

Dan dari Utsman di Abu Dawud : Yakni hadits ini juga diriwayatkan dari Utsman رضي الله عنه oleh Abu Dawud.

❁ PEMBAHASAN

Hadits Aisyah yang diisyaratkan oleh penulis diriwayatkan oleh al-Bukhari dari jalan Malik dari Ibnu Syihab dari Urwah bin az-Zubair dari Aisyah رضي الله عنها berkata,

كَانَ عُتْبَةُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ عَهْدَ إِلَى أَخِيهِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّ ابْنَ
وَلِيدَةَ زَمْعَةَ مِثِّي فَأَقْبَضَهُ. قَالَتْ: فَلَمَّا كَانَ عَامَ الْفَتْحِ، أَخَذَهُ سَعْدُ بْنُ أَبِي
وَقَّاصٍ، وَقَالَ: ابْنُ أَخِي قَدْ عَهَدَ إِلَيَّ فِيهِ. فَقَامَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فَقَالَ: أَخِي
وَأَبْنُ وَلِيدَةَ أَبِي وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ. فَتَسَاوَقَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ سَعْدُ: يَا
رَسُولَ اللَّهِ، ابْنُ أَخِي كَانَ قَدْ عَهَدَ إِلَيَّ فِيهِ. فَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ: أَخِي
وَأَبْنُ وَلِيدَةَ أَبِي وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ
بْنَ زَمْعَةَ. ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: أَلَوْلَدٌ لِلْفَرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ. ثُمَّ قَالَ
لِسُودَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ: اِخْتَجِبِي مِنْهُ يَا سُودَةُ، لِمَا رَأَى مِنْ
شَبْهِهِ بِعُتْبَةَ، فَمَا رَأَاهَا حَتَّى لَقِيَ اللَّهَ.

"Utbah bin Abu Waqqash berpesan kepada saudaranya Sa'ad bin Abu Waqqash bahwa anak dari hamba sahaya Zam'ah berasal dariku, maka ambillah dia." Aisyah berkata lagi, "Pada hari Fathu Makkah, Sa'ad bin Abi Waqqash mengambilnya. Sa'ad berkata, 'Dia adalah keponakanku (anak saudaraku), dia telah berpesan kepadaku." Abd bin Zam'ah berdiri (tidak terima), dia pun berkata, 'Dia adalah saudaraku, dia anak dari hamba sahaya bapakku, lahir di atas ranjang bapakku.' Keduanya menghadap kepada Nabi, Sa'ad

berkata, 'Ya Rasulullah, keponakanku, bapaknya telah berpesan kepadaku.' Abd bin Zam'ah berkata, 'Dia adalah saudaraku, anak dari hamba sahaya bapakku, dia lahir di atas ranjangnya.' Rasulullah bersabda, 'Dia untukmu wahai Abd bin Zam'ah.' Kemudian Nabi ﷺ bersabda, 'Anak adalah milik (pemilik) ranjang dan pezina mendapatkan batu.' Kemudian beliau bersabda kepada Saudah binti Zam'ah istri beliau, 'Berhijablah darinya hai Saudah.' Karena Nabi melihatnya mirip dengan Utbah. Anak tersebut tidak melihat Saudah sampai dia meninggal dunia'."

Adapun Muslim meriwayatkan dari jalan Qutaibah bin Sa'id dan Muhammad bin Rumh dari al-Laits dari Ibnu Syihab dari Urwah dari Aisyah bahwa dia berkata,

اِخْتَصَمَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ وَعَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فِي غُلَامٍ، فَقَالَ سَعْدٌ: هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْنُ أَخِي عَثْبَةَ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَهْدَ إِلَيَّ أَنَّهُ ابْنُهُ، أَنْظُرْ إِلَيَّ شَبِيهِهِ. وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ: هَذَا أَخِي يَا رَسُولَ اللَّهِ، وُلِدَ عَلَيَّ فِرَاشِ أَبِي مِنْ وَلِيدَتِهِ، فَنَظَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِلَى شَبِيهِهِ، فَرَأَى شَبِيهَا بَيْنَنَا بِعَثْبَةَ، فَقَالَ: هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ، أَلَوْلَدٌ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ، وَاحْتَجِجِي مِنْهُ يَا سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ. قَالَتْ: فَلَمْ يَرَ سَوْدَةَ قَطُّ، وَلَمْ يَذْكُرْ مُحَمَّدُ بْنُ زُمْجٍ قَوْلَهُ: يَا عَبْدُ.

"Sa'ad bin Abu Waqqash bersengketa dengan Abd bin Zam'ah tentang seorang anak. Sa'ad berkata, 'Ya Rasulullah, ini adalah anak saudaraku Utbah bin Abu Waqqash, dia berpesan kepadaku bahwa anak ini adalah anaknya. Lihat kepada kemiripannya.' Abd bin Zam'ah berkata, 'Ya Rasulullah, ini adalah saudaraku, dia dilahirkan dari hamba sahaya bapakku di atas ranjangnya.' Lalu Rasulullah melihat kepada kemiripannya maka beliau melihat kemiripan yang jelas dengan Utbah, maka Rasulullah bersabda, 'Dia untukmu wahai Abd. Anak adalah milik (pemilik) ranjang, dan pezina mendapatkan batu (rajam) dan kamu wahai Saudah binti Zam'ah, berhijablah darinya'." Aisyah berkata, "Dia tidak melihat Saudah sekali pun." Muhammad bin Rumh tidak menyebutkan, "Wahai Abd."

Adapun hadits Ibnu Mas'ud di an-Nasa'i, maka an-Nasa'i berkata, Ishaq bin Ibrahim mengabarkan kepada kami, dia berkata, Jarir menceritakan kepada kami dari Mughirah dari Abu Wa'il dari Abdullah dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda,

الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ.

"Anak adalah milik (pemilik) ranjang, dan pezina mendapatkan batu (rajam)."

Abu Abdurrahman berkata, "Aku tidak mengira ini dari Abdullah bin Mas'ud." Wallahu a'lam.

Adapun hadits Utsman di Abu Dawud yang diisyaratkan oleh penulis, maka ia diriwayatkan oleh Abu Dawud di Sunannya bab *al-Walad li al-Firasy* dari jalan Musa bin Isma'il, Mahdi bin Maimun Abu Yahya menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdullah bin Abu Ya'qub menceritakan kepada kami dari al-Hasan bin Sa'ad mantan hamba sahaya al-Hasan bin Ali bin Abu Thalib dari Rabah berkata,

رَوَّجَنِي أَهْلِي أُمَّةٌ لَهُمْ رُومِيَّةٌ، فَوَقَعْتُ عَلَيْهَا، فَوَلَدْتُ غُلَامًا أَسْوَدَ مِثْلِي، فَسَمَّيْتُهُ عَبْدَ اللَّهِ، ثُمَّ وَقَعْتُ عَلَيْهَا فَوَلَدْتُ غُلَامًا أَسْوَدَ مِثْلِي، فَسَمَّيْتُهُ عُبَيْدَ اللَّهِ، ثُمَّ طَبَنَ لَهَا غُلَامٌ لِأَهْلِي رُومِيٌّ يُقَالُ لَهُ يُوحَنَّةٌ، فَرَأَيْتُهَا بِلِسَانِهِ، فَوَلَدْتُ غُلَامًا كَأَنَّهُ وَرَعَةٌ مِنَ الْوَرَعَاتِ، فَقُلْتُ لَهَا: مَا هَذَا؟ فَقَالَتْ: هَذَا لِيُوحَنَّةٍ. فَرَفَعْنَا إِلَى عُثْمَانَ أَحْسَبُهُ قَالَ مَهْدِيٌّ. قَالَ: فَسَأَلَهُمَا، فَأَعْتَرَفَا، فَقَالَ لَهُمَا: أَتَرْضِيَانِ أَنْ أَقْضِيَ بَيْنَكُمَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى أَنْ الْوَلَدَ لِلْفِرَاشِ. وَأَحْسَبُهُ قَالَ: فَجَلَدَهَا وَجَلَدَهُ وَكَانَا مَمْلُوكَيْنِ.

"Keluargaku menikahkanku dengan seorang hamba sahaya mereka, seorang wanita Romawi, aku menggaulinya, maka dia melahirkan anak berkulit hitam sepertiku, aku memberinya nama Abdullah, kemudian aku menggaulinya, maka dia melahirkan anak berkulit hitam sepertiku, lalu aku beri nama Ubaidullah, kemudian dia ditipu rayu oleh seorang hamba sahaya Romawi milik keluargaku yang bernama Yohanna di mana Yonanna (ini) berbicara dengannya dengan bahasa (ibu)nya maka istrinya melahirkan seorang anak se-

perti cicak (putih ceking). Aku bertanya kepadanya, 'Ada apa ini?' Dia menjawab, 'Ini adalah anak Yohanna.' Maka kami mengadukan masalah ini kepada Utsman." Menurutku (Musa bin Isma'il, guru Abu Dawud) Mahdi (bin Maimun) berkata, "Lalu Utsman menanyakan hal itu kepada keduanya lalu keduanya mengaku. Maka Utsman berkata kepada keduanya, 'Apakah kalian berdua rela kalau aku menetapkan perkara kalian berdua dengan ketetapan Rasulullah? Rasulullah ﷺ menetapkan bahwa anak milik (pemilik) ranjang.' Menurutku dia (Mahdi) berkata, "Maka Utsman mencambuk keduanya sementara keduanya adalah hamba sahaya."

Demikianlah, dan dinasabkannya anak kepada ranjang merupakan kaidah *syar'iyah* sebagaimana Rasulullah memerintahkan kepada Saudah ؓ agar berhijab dari anak tersebut dalam hadits Aisyah ؓ karena adanya kemiripan antara dia dengan Utbah, dan itu tidak ada persoalan dalam hal ini karena suami berhak mencegah istrinya berbuka ria di depan saudaranya, walaupun tidak ada syubhat padanya. *Wallahu a'lam.*

❁ KESIMPULAN

1. Anak adalah milik (pemilik) ranjang.
2. Zina tidak menetapkan nasab.
3. Islam menjaga kehormatan dan berhati-hati dalam menjaganya.
4. Apabila suatu cabang (anak keturunan) berkisar pada dua sumber asal, maka boleh saja ia diindukkan kepada salah satu sumber asal dan menganalogikannya dari suatu sudut pandang.



BAB

AR-RADHA'

(Susuan)



SEKALI ATAU DUA KALI HISAPAN TIDAK MENGHARAMKAN

(1) Dari Aisyah رضي الله عنها, beliau berkata, Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda,

لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ.

"Satu dan dua kali hisapan tidak mengharamkan." Diriwayatkan oleh Muslim.

❁ KOSA KATA

- الرِّضَاعُ : Dengan *ra'* difathah dan dikasrah, menyusu yaitu menghisap payudara wanita untuk meminum air susunya.
- لَا تُحَرِّمُ : Tidak mengharamkan, maksudnya tidak menghalangi pernikahan, dan tidak membuat laki-laki itu mahram bagi wanita itu disebabkan susuan.
- الْمَصَّةُ : Hisapan satu kali, dikatakan pula *الإملاجة* dan *الرِّضْعَةُ* yaitu menghisap payudara satu kali dengan kasih sayang. Dikatakan *إِنْتَلَجَ اللَّبَنُ* yakni menghisap susu, dan dikatakan *أَمْلَجَهُ* yang berarti menyusunya.

❁ PEMBAHASAN

Muslim meriwayatkan hadits Aisyah ini dari jalan Abdullah bin az-Zubair dari Aisyah berkata, Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda –atau sesungguhnya Nabi صلى الله عليه وسلم bersabda–,

لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ.

"Satu dan dua hisapan tidak mengharamkan."

Kemudian Muslim meriwayatkan dari jalan Abdullah bin al-Harits bin Naufal dari Ummu al-Fadhl berkata,

دَخَلَ أَعْرَابِيٌّ عَلَى نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ فِي بَيْتِي، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، إِنِّي كَانَتْ لِي امْرَأَةٌ، فَتَزَوَّجْتُ عَلَيْهَا أُخْرَى، فَزَعَمَتِ امْرَأَتِي الْأُولَى أَنَّهَا أَرْضَعَتْ امْرَأَتِي الْخُدَّتَى رَضْعَةً أَوْ رَضْعَتَيْنِ. فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ: لَا تُحْرِمُ الْإِمْلَاجَةَ وَالْإِمْلَاجَتَانَ.

"Seorang Arab Badui datang kepada Nabi yang sedang berada di rumahku. Dia berkata, 'Wahai Nabi Allah, sesungguhnya aku adalah pria beristri lalu aku menikah lagi, tetapi istri pertamaku mengklaim bahwa dia telah menyusui istriku yang baru, satu atau dua kali (hisapan).' Maka Nabi menjawab, 'Satu dan dua hisapan tidak mengharamkan'."

Di sebuah lafazh Muslim dari jalan Abdullah bin al-Harits dari Ummu al-Fadhl disebutkan,

أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةَ قَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، هَلْ تُحْرِمُ الرِّضْعَةَ الْوَّاحِدَةَ؟ قَالَ: لَا.

"Bahwa seorang laki-laki dari Bani Amir bin Sha'sha'ah bertanya, 'Hai Nabi Allah, apakah satu kali susuan mengharamkan?' Beliau menjawab, 'Tidak'."

Dalam sebuah lafazh Muslim dari jalan Abdullah bin al-Harits bahwa Ummu al-Fadhl menceritakan bahwa Nabi Allah ﷺ bersabda,

لَا تُحْرِمُ الرِّضْعَةَ أَوْ الرِّضْعَتَانِ أَوْ النِّصَّةُ أَوْ الْمَصَّتَانِ.

"Satu atau dua kali susuan; atau satu atau dua kali hisapan tidak mengharamkan."

Dalam sebuah lafazh beliau bersabda,

وَالرِّضْعَتَانِ وَالْمَصَّتَانِ.

"Dua kali susuan dan dua kali hisapan."

Hadits ini membatasi ayat yang mutlak yaitu Firman Allah,

﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّيِّ أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ﴾

"Ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudari perempuan sepe-rsusuan." (An-Nisa` : 23).

❁ KESIMPULAN

1. Tidak berlakunya hubungan mahram (hanya) disebabkan oleh satu atau dua kali susuan.
2. Sunnah itu membatasi ayat al-Qur`an yang *muthlaq*.



SUSUAN (YANG MENGHARAMKAN) ADALAH (YANG MENGHILANGKAN) KELAPARAN

(2) Dari Aisyah رضي الله عنها, beliau berkata, Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda,

أُنظُرَنَّ مَنْ إِخْوَانُكُمْ، فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ.

"Lihatlah siapa saudara-saudara kalian, karena susuan itu hanya disebabkan oleh kelaparan." Muttafaq alaihi.

❁ KOSA KATA

أُنظُرَنَّ مَنْ إِخْوَانُكُمْ : Lihatlah siapa saudara-saudara kalian, maksudnya pastikan orang yang kalian hukuminya bahwa dia adalah saudara kalian disebabkan hubungan susuan.

فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ : Karena susuan itu hanya disebabkan oleh kelaparan, maksudnya tidak semua susuan –walaupun hanya satu atau dua kali– mengharamkan, karena susuan yang mengharamkan hanyalah susuan yang menghilangkan kelaparan, yaitu susuan yang menumbuhkan anggota badan, membentuk tulang dan menumbuhkan daging serta menghilangkan kelaparan, dan kelaparan itu merupakan lawan kenyang.

❁ PEMBAHASAN

Hadits ini mempunyai sebab, al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dan lafazhnya adalah lafazh al-Bukhari dari hadits Aisyah berkata,

دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ وَعِنْدِي رَجُلٌ، قَالَ: يَا عَائِشَةُ، مَنْ هَذَا؟ قُلْتُ: أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ. قَالَ: يَا عَائِشَةُ، أَنْظُرْنَ مَنْ إِخْوَانُكُنَّ، فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ.

"Nabi ﷺ mampir padaku, sementara seorang laki-laki bersamaku, beliau bertanya, 'Hai Aisyah, siapa dia?' Aku menjawab, 'Saudaraku sesusuan.' Beliau bersabda, 'Hai Aisyah, perhatikanlah siapa saudara-saudaramu, karena susuan itu hanya disebabkan oleh kelaparan'."

Dalam sebuah lafazh al-Bukhari dari Aisyah رَضِيَ اللهُ عَنْهَا,

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا رَجُلٌ، فَكَانَتْ تَغَيَّرُ وَجْهَهُ، كَأَنَّهُ كَرِهَ ذَلِكَ فَقَالَتْ: إِنَّهُ أَخِي. الْحَدِيثُ.

"Bahwa Nabi ﷺ mampir pada Aisyah, sementara di sisinya terdapat seorang laki-laki. Seakan-akan wajah Nabi ﷺ berubah, sepertinya beliau tidak menyukai itu. Aisyah berkata, 'Dia adalah saudaraku...'. " Al-Hadits.

Dan dalam sebuah lafazh Muslim dari hadits Aisyah رَضِيَ اللهُ عَنْهَا berkata,

دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَعِنْدِي رَجُلٌ قَاعِدٌ، فَاسْتَدَّ ذَلِكَ عَلَيَّ، وَرَأَيْتُ الْعَضْبَ فِي وَجْهِهِ. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ. فَقَالَ: أَنْظُرْنَ إِخْوَاتُكُنَّ مِنَ الرَّضَاعَةِ، فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ.

"Rasulullah ﷺ mampir padaku, sementara di sisiku duduk seorang laki-laki, maka Rasulullah ﷺ marah, dan aku melihat kemarahan itu di wajahnya. Aku berkata, 'Ya Rasulullah, dia adalah saudaraku sesusuan.' Rasulullah ﷺ bersabda, 'Perhatikanlah saudaramu sesusuan karena susuan itu hanya disebabkan oleh kelaparan'."

Hadits ini menegaskan makna hadits sebelumnya bahwa sekedar menyusu secara *muthlaq* tidak mengharamkan, karena yang

menetapkan hubungan mahram dan menghalalkan berkhawat adalah susuan dengan ketentuan-ketentuan yang akan dijelaskan oleh hadits kelima dalam bab ini, yaitu bahwa susuan yang mengharamkan adalah lima susuan yang diketahui. Perkara ini akan dibahas lebih lanjut, *insya Allah*.

❁ KESIMPULAN

1. Sekedar menyusui secara *muthlaq* tidaklah mengharamkan.
2. Susuan yang mengharamkan adalah yang dapat menghilangkan kelaparan.
3. As-Sunnah membatasi ayat al-Qur`an yang *muthlaq*, mengkhhususkan keumumannya dan menjelaskan *mujmalnya*.
4. Keseriusan Islam melindungi rumah tangga dari pemicu dekadensi moral.



SUSUAN UNTUK ANAK DEWASA

(3) Dari Aisyah رضي الله عنها, beliau berkata,

جَاءَتْ سَهْلَةَ بِنْتُ سُهَيْلٍ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ سَالِمًا مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ مَعَنَا فِي بَيْتِنَا، وَقَدْ بَلَغَ مَا يَبْلُغُ الرِّجَالُ؟ فَقَالَ: أَرْضِعِيهِ تَحْرِمِي عَلَيْهِ.

"Sahlah binti Suhail datang seraya berkata, 'Ya Rasulullah, sesungguhnya Salim mantan hamba sahaya Abu Hudzaifah bersama kami di rumah kami sementara dia telah dewasa.' Beliau ﷺ menjawab, 'Susuilah dia agar kamu haram atasnya'." Diriwayatkan oleh Muslim.

❁ KOSA KATA

Sahlah binti Suhail : Adalah Sahlah binti Suhail bin Amr bin Abd Syams bin Abd Wud bin Nashr bin Malik bin Hasl bin Amir bin Lu`ay bin Ghalib bin Fihri bin Malik bin an-Nadhr, istri Abu Hudzaifah, masuk Islam di awal dakwah Islam, dan hijrah ke Habasyah

bersama suaminya.

Salim : Adalah Salim bin Ubaid bin Rabi'ah. Ada yang berkata, Dia adalah Salim bin Ma'qil, dia tumbuh di rumah Abu Hudzaifah, dan Abu Hudzaifah mengangkatnya sebagai anak. Salim dahulu adalah hamba sahaya milik seorang wanita dari Anshar. Abu Hudzaifah menikahkan Salim dengan kepunakannya, Hindur binti al-Walid bin Utbah bin Rabi'ah. Salim adalah salah seorang sahabat yang mulia, seorang qari' al-Qur'an, dia menjadi imam bagi orang-orang Muhajirin angkatan pertama di sebuah tempat di Quba', padahal di antara mereka terdapat Umar bin al-Khaththab dan Abu Salamah, karena dialah yang paling banyak al-Qur'annya. Salim gugur *syahid* di perang Yamamah pada masa Khalifah Abu Bakar رضي الله عنه.

Mantan hamba sahaya Abu Hudzaifah : Yakni sekutunya, dan Abu Hudzaifah adalah Muhasysyim atau Hasyim atau Husyaim bin Utbah bin Rabi'ah bin Abd Syam bin Abd Manaf bin Qushai. Abu Hudzaifah masuk Islam sebelum Rasulullah masuk Darul Arqam. Dia hijrah dua kali dan shalat menghadap kedua kiblat, ikut serta dalam perang Badar dan seluruh peperangan, di perang Badar dia ingin menantang bapaknya berduel satu lawan satu, gugur syahid di perang Yamamah.

مَعَنَا فِي بَيْتِنَا : Bersama kami di rumah kami, maksudnya selalu masuk ke rumah karena dia selalu menyertai Abu Hudzaifah رضي الله عنه. Salim pulang ke rumah Abu Hudzaifah sehingga dia melihat Sahlah binti Suhail dengan pakaian rumaah.

بَلَغَ مَا يَتَلَعُ الرِّجَالُ : Telah dewasa, yakni telah mencapai usia baligh.

أَرْضَعِيهِ تَحْرِمِي عَلَيْهِ : Susuilah dia agar kamu haram atasnya, maksudnya susuilah dari air susumu agar dia menjadi mahrammu untuk selamanya, dan kamu boleh *berkhalwat* dengannya.

❁ PEMBAHASAN

Al-Bukhari meriwayatkan dari hadits Aisyah رضي الله عنها,

أَنَّ أَبَا حُدَيْفَةَ بْنَ عُثْبَةَ بْنَ رَبِيعَةَ بْنَ عَبْدِ شَمْسٍ، وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ تَبْنَى سَالِمًا، وَأَنْكَحَهُ بِنْتَ أُخَيْهِ -الْحَدِيثِ- وَفِيهِ: فَجَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرِو الْقُرَشِيِّ، ثُمَّ الْعَامِرِيَّ -وَهِيَ امْرَأَةُ أَبِي حُدَيْفَةَ بْنِ عُثْبَةَ- النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا كُنَّا نَرَى سَالِمًا وَلَدًا، وَقَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ مَا قَدْ عَلِمْتَ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ.

"Bahwa Abu Hudzaifah bin Utbah bin Rabi'ah bin Abd Syams, salah seorang sahabat yang berpartisipasi di perang Badar bersama Nabi, mengangkat Salim sebagai anaknya dan menikahkannya dengan keponakannya... -al-hadits- di dalamnya, Lalu Sahlah binti Suhail bin Amr al-Qurasyi kemudian al-Amiri -istri Abu Hudzaifah bin Utbah- datang kepada Nabi dan berkata, 'Ya Rasulullah, kami dahulu telah menganggap Salim sebagai anak, sementara Allah telah menurunkan apa yang telah engkau ketahui...'." Lalu dia menyebutkan haditsnya.

Kelanjutannya dipaparkan oleh al-Burqani dan Abu Dawud, فَكَيْفَ تَرَى؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَرْضِعِيهِ. فَأَرْضَعْتَهُ خَمْسَ رَضَعَاتٍ، فَكَانَ بِمَنْزِلَةِ وَلِدِهَا مِنَ الرِّضَاعَةِ.

"Bagaimana menurutmu?" Rasulullah ﷺ bersabda, "Susuilah dia." Lalu Sahlah menyusunya lima kali (susuan), maka Salim berkedudukan seperti anaknya dari susuan."

Ucapannya, (وَقَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ مَا قَدْ عَلِمْتَ) "Sementara Allah telah menurunkan apa yang engkau ketahui," maksudnya adalah Firman Allah,

﴿ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِكُمْ﴾

"Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu."

Muslim رحمته الله berkata, Amr bin an-Naqid dan Ibnu Abi Umar menceritakan kepada kami, keduanya berkata, Sufyan bin Uyainah menceritakan kepada kami dari Abdurrahman bin al-Qasim dari bapaknya dari Aisyah berkata,

جَاءَتْ سَهْلَةَ بِنْتُ سُهَيْلٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَرَى فِي وَجْهِ أَبِي حُدَيْفَةَ مِنْ دُخُولِ سَالِمٍ وَهُوَ حَلِيفُهُ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: أَرْضِعِيهِ. قَالَتْ: وَكَيْفَ أَرْضِعُهُ وَهُوَ رَجُلٌ كَبِيرٌ؟ فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ: قَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ رَجُلٌ كَبِيرٌ.

"Sahlah binti Suhail datang kepada Nabi ﷺ, dia berkata, 'Ya Rasulullah, aku melihat (ketidaksukaan) di wajah Abu Hudzaifah karena masuknya Salim sedangkan dia mantan hamba sahaya.' Beliau menjawab, 'Susuilah dia.' Sahlah berkata, 'Bagaimana bisa aku menyusuinya sementara dia telah dewasa?' Rasulullah tersenyum dan bersabda, 'Aku tahu bahwa dia telah dewasa'."

Amr menambahkan dalam haditsnya,

وَكَانَ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا.

"Dia termasuk sahabat yang berpartisipasi dalam perang Badar."

Dalam riwayat Ibnu Abu Umar,

فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ.

"Lalu Rasulullah tertawa."

Ishaq bin Ibrahim al-Hanzhali dan Muhammad bin Abu Umar menceritakan kepada kami dari ats-Tsaqafi, Ibnu Abi Umar berkata, Abdul Wahhab ats-Tsaqafi menceritakan kepada kami dari Ayyub dari Ibnu Abu Mulaikah dari al-Qasim dari Aisyah,

أَنَّ سَالِمًا مَوْلَى أَبِي حُدَيْفَةَ كَانَ مَعَ أَبِي حُدَيْفَةَ وَأَهْلِهِ فِي بَيْتِهِمْ، فَأَتَتْ -تَعْنِي ابْنَةَ سُهَيْلٍ- النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ: إِنَّ سَالِمًا قَدْ بَلَغَ مَا يَبْلُغُ الرِّجَالُ، وَعَقَلَ مَا عَقَلُوا، وَإِنَّهُ يَدْخُلُ عَلَيْنَا وَإِنِّي أَظُنُّ أَنَّ فِي نَفْسِ أَبِي حُدَيْفَةَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا. فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ: أَرْضِعِيهِ تَحْرُمِي عَلَيْهِ، وَيَذْهَبِ الَّذِي فِي نَفْسِ أَبِي حُدَيْفَةَ. فَرَجَعَتْ فَقَالَتْ: إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُهُ، فَذْهَبِ الَّذِي فِي نَفْسِ أَبِي حُدَيْفَةَ.

"Bahwa Salim mantan hamba sahaya Abu Hudzaifah bersama Abu Hudzaifah di rumah mereka. Maka dia –yakni binti Suhail– datang kepada Nabi ﷺ dan berkata, 'Sesungguhnya Salim telah dewasa seperti laki-laki pada umumnya, dia mengerti apa yang mereka mengerti. Dia masuk singgah kepada kami, dan menurutku hal itu menimbulkan sesuatu di hati Abu Hudzaifah.' Maka Nabi bersabda kepadanya, 'Susuilah dia agar kamu menjadi haram atasnya, dan apa yang ada di hati Abu Hudzaifah lenyap.' Lalu dia pulang dan berkata, 'Aku telah menyusuinya maka lenyaplah apa yang ada di dalam hati Abu Hudzaifah'."

Kemudian Muslim memaparkan dari jalan al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar bahwa Aisyah mengabarkan kepadanya,
 أَنَّ سَهْلَةَ بِنْتَ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرِو جَاءَتْ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ سَالِمًا -لِسَالِمِ مَوْلَى أَبِي حُدَيْفَةَ- مَعَنَا فِي بَيْتِنَا، وَقَدْ بَلَغَ مَا يَبْلُغُ الرِّجَالُ، وَعَلِمَ مَا يَعْلَمُ الرِّجَالُ. قَالَ: أَرْضِعِيهِ تَحْرِمِي عَلَيْهِ.

"Bahwa Sahlah binti Suhail bin Amr datang kepada Nabi seraya berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya Salim (dia memaksudkan bagi Salim mantan hamba sahaya Abu Hudzaifah) bersama kami di rumah, sementara dia telah dewasa dan mengerti apa yang dimengerti laki-laki dewasa.' Beliau bersabda, 'Susuilah dia agar kamu haram atasnya'."

Kemudian Muslim memaparkan dari jalan Zainab binti Ummu Salamah berkata,

قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ لِعَائِشَةَ: إِنَّهُ يَدْخُلُ عَلَيْكَ الْعُلَامُ الْأَيْفَعُ الَّذِي مَا أَحْبَبُ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيَّ. فَقَالَتْ عَائِشَةُ: أَمَا لَكَ فِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَسْوَةٌ؟ قَالَتْ: إِنَّ امْرَأَةَ أَبِي حُدَيْفَةَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ سَالِمًا يَدْخُلُ عَلَيَّ وَهُوَ رَجُلٌ، وَفِي نَفْسِ أَبِي حُدَيْفَةَ مِنْهُ شَيْءٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَرْضِعِيهِ حَتَّى يَدْخُلَ عَلَيْكَ.

"Ummu Salamah berkata kepada Aisyah, 'Seorang anak yang telah (mendekati) dewasa masuk kepadamu di mana aku tidak menyukainya masuk pada diriku.' Aisyah menjawab, 'Bukankah kamu telah mendapatkan keteladanan Rasulullah?' Aisyah berkata lagi, 'Istri

Abu Hudzaifah berkata, 'Ya Rasulullah, Salim masuk kepadaku padahal dia adalah laki-laki dewasa sementara pada diri Abu Hudzaifah terdapat suatu keberatan.' Maka Rasulullah bersabda, 'Susuilah dia agar dia bisa masuk kepadamu'."

Dalam sebuah lafazh dari jalan Zainab binti Abu Salamah,

سَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ تَقُولُ لِعَائِشَةَ: وَاللَّهِ مَا تَطِيبُ نَفْسِي أَنْ يَرَانِي الْعُلَامُ قَدْ اسْتَعْنَى عَنِ الرِّضَاعَةِ. فَقَالَتْ: لِمَ؟ قَدْ جَاءَتْ سَهْلَةَ بِنْتُ سُهَيْلٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَاللَّهِ إِنِّي لَأَرَى فِي وَجْهِ أَبِي حَذِيفَةَ مِنْ دُخُولِ سَالِمٍ. ثَالِثٌ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَرْضِعِيهِ. فَقَالَتْ: إِنَّهُ ذُو لِحْيَةٍ. فَقَالَ: أَرْضِعِيهِ، يَذْهَبُ مَا فِي وَجْهِ أَبِي حَذِيفَةَ. فَقَالَتْ: وَاللَّهِ، مَا عَرَفْتُهُ فِي وَجْهِ أَبِي حَذِيفَةَ.

"Aku mendengar Ummu Salamah, istri Nabi ﷺ berkata kepada Aisyah, 'Demi Allah, aku tidak rela dilihat oleh seorang anak yang tidak memerlukan susu.' Aisyah bertanya, 'Mengapa? Padahal Sahlah binti Suhail telah datang kepada Rasulullah, dia berkata, 'Ya Rasulullah, demi Allah aku melihat sesuatu di wajah Abu Hudzaifah karena keberadaan Salim (singgah di rumah).' Rasulullah ﷺ bersabda, 'Susuilah dia.' Dia berkata, 'Dia telah berjenggot.' Beliau ﷺ bersabda, 'Susuilah dia niscaya apa yang ada di wajah Abu Hudzaifah lenyap.' Dia berkata, 'Demi Allah, aku tidak mengetahuinya di wajah Abu Hudzaifah'."

Kemudian Muslim memaparkan dari jalan Zainab binti Abu Salamah bahwa ibunya, Ummu Salamah, istri Nabi ﷺ berkata,

أَبِي سَائِرُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنْ يَدْخُلْنَ عَلَيْنَهُنَّ أَحَدًا يَبْتَلِكُ الرِّضَاعَةَ وَقُلْنَ لِعَائِشَةَ: وَاللَّهِ، مَا نَرَى هَذَا إِلَّا رُخْصَةً أَرْخَصَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِسَالِمٍ خَاصَّةً، فَمَا هُوَ بِدَاخِلٍ عَلَيْنَا أَحَدٌ يَهْدِيهِ الرِّضَاعَةَ وَلَا رَائِيْنَا.

"Sebagian istri Nabi menolak seseorang singgah pada mereka dengan sebab susuan itu, mereka berkata kepada Aisyah, 'Demi Allah, tidaklah kami melihat ini melainkan sebuah keringanan yang diberikan Rasulullah secara khusus untuk Salim. Tidak seorang pun masuk singgah pada kami dan melihat kami dengan sebab susuan ini'."

Demikianlah, dan klaim kekhususan untuk Salim adalah mengandung kemungkinan, meskipun itu menyelisihi prinsip dasar. Bersama kemungkinan bahwa ia tidak khusus untuk Salim, maka tidak ada pertentangan antara disusunya laki-laki dewasa dengan sabda Nabi,

إِنَّمَا الرِّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ.

"Susuan itu hanyalah disebabkan oleh kelaparan," karena laki-laki dewasa pun bisa kenyang oleh susu wanita, dan kelaparannya tertanggulangi. Wallahu a'lam.

SUSU SUAMI

(4) Dari Aisyah رضي الله عنها,

أَنَّ أَفْلَحَ أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ جَاءَ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا بَعْدَ الْحِجَابِ،
قَالَتْ: فَأَبَيْتُ أَنْ أَدْنَ لَهُ، فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي
صَنَعْتُ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَدْنَ لَهُ عَلَيَّ وَقَالَ: إِنَّهُ عَمُكَ.

"Bahwa Aflah saudara Abu al-Qu'ais datang kepada Aisyah meminta izin setelah turunnya hijab. Aisyah berkata, Aku menolak permintaannya, lalu ketika Rasulullah ﷺ pulang, aku sampaikan kepadanya apa yang aku lakukan. Beliau memintaku mengizinkannya singgah padaku seraya bersabda, 'Sesungguhnya dia adalah pamanmu'." Muttafaq alaihi.

❁ KOSA KATA

أَفْلَحَ أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ : Aflah saudara Abu al-Qu'ais. Tercantum di sebagian riwayat Muslim, Aflah bin Qu'ais. Di sebagian riwayat Muslim lainnya, Aflah bin Abu Qu'ais. Di sebagian riwayat Muslim lainnya tercantum, "Abu al-Qu'ais meminta izin kepadanya." Di sebagian riwayat dari jalan Atha' : "Pamanku sesusuan Abu al-Ja'ad meminta izin kepadaku." Penulis berkata di *Fath al-Bari*, "Para perawi lain dari Hisyam berkata, Aflah saudara Abu al-Qu'ais sebagaimana

hal itu telah masyhur. Dan begitulah yang dikatakan oleh kawan-kawan Urwah. Tercantum di Sa'id bin Manshur dari jalan al-Qasim bin Muhammad bahwa Abu al-Qu'ais datang meminta izin kepada Aisyah untuk singgah, ia diriwayatkan oleh ath-Thabrani di *al-Ausath* dari jalan al-Qasim dari Abu Qu'ais, dan yang *mahfuzh* adalah bahwa yang meminta izin adalah Aflah dan Abu al-Qu'ais adalah saudaranya.

Al-Qurthubi berkata, "Semua riwayat tersebut adalah keliru kecuali yang menyatakan Aflah saudara Abu al-Qu'ais atau Abu al-Ja'ad karena ia adalah *kunyah* Aflah."

Aku berkata, "Kalau kamu mengkaji apa yang aku tulis, niscaya kamu mengetahui bahwa kebanyakan riwayat itu tidak ada salah praduga di dalamnya dan Atha` tidak keliru ketika dia berkata, 'Abu al-Ja'ad, karena ada kemungkinan dia mengetahui *kunyah* Aflah. Adapun nama Abu al-Qu'ais, maka aku belum menemukannya kecuali apa yang dikatakan oleh ad-Daruquthni, dia adalah Wa'il bin Aflah al-Asy'ari, dan Ibnu Abdul Bar menyebutkan ini. Dia juga menyebutkan bahwa namanya adalah Ja'ad, berdasarkan hal ini, maka nama saudaranya sama dengan nama bapaknya, ada kemungkinan Abu al-Qu'ais dinasabkan kepada kakeknya sehingga namanya sendiri adalah Wa'il bin Qu'ais bin Aflah bin al-Qu'ais.

﴿جَاءَ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا بَعْدَ الْحِجَابِ﴾ : Dia datang kepada Aisyah meminta izin setelah turunnya hijab, maksudnya dia datang ke rumah Aisyah dan meminta izin masuk dan *berkhalwat* dengannya, karena dia adalah paman suaminya, dan hal itu setelah turunnya ayat hijab. Yaitu Firman Allah,

﴿وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسَأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ﴾

"Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada

mereka (istri-istri Nabi), maka mintalah dari belakang tabir." (Al-Ahzab: 53).

فَأَيْتُ أَنْ آذَنْ لَهُ : Lalu aku menolak permintaannya, maksudnya aku tidak setuju dia masuk dan berkhalwat denganku karena menurutku susuan itu hanya berkaitan dengan ibu susu saja, bukan dengan suami dari pemilik susu.

فَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي صَنَعْتُ : Lalu aku sampaikan kepadanya apa yang aku lakukan, maksudnya aku menyampaikan kepadanya bahwa Aflah meminta izin dan penolakanku terhadap permintaan izinnya dan keinginannya berkhalwat denganku.

فَأَمَرَنِي أَنْ آذَنْ لَهُ عَلَيَّ : Beliau memerintahkanku mengizinkannya singgah padaku, maksudnya Rasulullah membolehkanku untuk memberinya izin masuk dan berkhalwat denganku.

وَقَالَ: إِنَّهُ عَمُّكَ : Beliau bersabda, "Sesungguhnya dia adalah pamanmu." Maksudnya pamanmu sesusuan karena saudaranya yakni Abu al-Qu'ais adalah suami bagi wanita yang menyusui Aisyah dari air susunya.

Di sebagian riwayat Muslim tercantum, "Abu al-Qu'ais adalah saudara Aisyah sesusuan."

Di sebagian riwayat Muslim lainnya, "Abu al-Qu'ais adalah suami dari wanita yang menyusui Aisyah."

❁ PEMBAHASAN

Al-Bukhari memaparkan di kitab nikah pada bab 'Laban al-Fahli' dari jalan Ibnu Syihab dari Urwah bin az-Zubair dari Aisyah رضي الله عنها,

أَنَّ أَفْلَحَ أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ جَاءَ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا، وَهُوَ عَمُّهَا مِنَ الرِّضَاعَةِ، بَعْدَ أَنْ نَزَلَ الْحِجَابُ، فَأَيْتُ أَنْ آذَنْ لَهُ. فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي صَنَعْتُ، فَأَمَرَنِي أَنْ آذَنْ لَهُ.

"Bahwa Aflah saudara Abu al-Qu'ais datang meminta izin kepada Aisyah, dia adalah paman sesusuan Aisyah setelah (ayat) hijab

turun, Aisyah berkata, Aku merolak memberikan izin untuknya. Ketika Rasulullah pulang, aku mengabarkan kepadanya apa yang aku lakukan, maka beliau memintaku untuk mengizinkannya."

Di sebuah lafazh al-Bukhari yang dia cantumkan di kitab *asy-Syahadat* dari jalan Irak bin Malik dari Urwah bin az-Zubair dari Aisyah berkata,

إِسْتَأْذَنَ عَلَيَّ أَفْلَحُ فَلَمْ أَدْنُ لَهُ، فَقَالَ: أَتَحْتَجِبِينَ مِنِّي وَأَنَا عَمُّكَ؟ فَقُلْتُ: وَكَيْفَ ذَلِكَ؟ قَالَ: أَرْضَعْتِكِ امْرَأَةً أُخِي بِلَبَنِ أُخِي. فَقَالَتْ: سَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: صَدَقَ أَفْلَحُ، إِئْذَنِي لَهُ.

"Aflah meminta izin kepadaku tetapi aku tidak memberikan izin untuknya, maka dia berkata, 'Mengapa kamu berhijab dariku padahal aku adalah pamanmu?'" Aku bertanya, 'Bagaimana bisa begitu?' Dia menjawab, 'Kamu disusui oleh istri saudaraku dengan air susu saudaraku itu.' Aisyah berkata. Maka aku bertanya tentang hal ini kepada Rasulullah. Maka Rasulullah bersabda, 'Aflah benar, izinkan dia'."

Di sebuah lafazh al-Bukhari dari jalan Syu'aib dari az-Zuhri, maka Aisyah berkata,

لَا أَدْنُ لَهُ حَتَّى أَسْتَأْذِنَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَإِنَّ أَخَاهُ أَبَا الْقُعَيْسِ لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَنِي، وَلَكِنْ أَرْضَعَنِي امْرَأَةُ أَبِي الْقُعَيْسِ.

"Aku tidak mengizinkannya sehingga aku meminta izin kepada Rasulullah karena yang menyusuiku bukan saudaranya, Abu al-Qu'ais tetapi istri Abu al-Qu'ais."

Muslim membawakan hadits ini dengan lafazh-lafazh yang banyak sebagaimana telah aku isyaratkan di kosa kata hadits ini. Muslim meriwayatkan dari jalan Malik dari Ibnu Syihab dari Urwah bin az-Zubair dari Aisyah dengan lafazh yang dekat kepada hadits pertama yang aku paparkan dari al-Bukhari di awal pembahasan ini.

Kemudian Muslim membawakannya dari jalan Sufyan bin Uyainah dari az-Zuhri dari Urwah dari Aisyah berkata,

أَتَانِي عَمِّي مِنَ الرِّضَاعَةِ أَفْلَحُ بْنُ أَبِي قُعَيْسٍ...

"Pamanku sesusuan, Aflah bin Abu Qu'ais datang kepadaku ..."

Lalu dia menyebutkan hadits senada dengan hadits Malik dengan tambahan, aku berkata,

إِنَّمَا أَرْضَعْتَنِي الْمَرْأَةَ، وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُلَ. قَالَ: تَرَبَّتْ يَدَاكِ أَوْ يَمِينِكَ.

"Sesungguhnya yang menyusui hanyalah perempuan ini, sedangkan laki-laki itu belum pernah menyusui." Beliau bersabda, "Semoga kedua tanganmu atau tangan kananmu berdebu."¹

Dalam sebuah lafazh Muslim dari jalan Yunus dari Ibnu Syihab dari Urwah bahwa Aisyah mengabarkan kepadanya,

أَنَّهُ جَاءَ أَفْلَحُ أَخُو أَبِي الْقَعْنِسِ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا بَعْدَ مَا نَزَلَ الْحِجَابُ - وَكَانَ أَبُو الْقَعْنِسِ أَبَا عَائِشَةَ مِنَ الرِّضَاعَةِ - قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ: وَاللَّهِ، لَا أَدْنُ لِأَفْلَحٍ حَتَّى أَسْتَأْذِنَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَإِنَّ أَبَا الْقَعْنِسِ لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَنِي وَلَكِنْ أَرْضَعْتَنِي امْرَأَتُهُ. قَالَتْ عَائِشَةُ: فَلَمَّا دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَفْلَحَ أَخَا أَبِي الْقَعْنِسِ جَاءَنِي يَسْتَأْذِنُ عَلَيَّ، فَكَرِهْتُ أَنْ أَدْنَ لَهُ حَتَّى أَسْتَأْذِنَكَ. قَالَتْ: فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ائْذِنِي لَهُ.

"Bahwa Aflah, saudara Abu al-Qu'ais datang meminta izin kepadanya setelah (ayat) hijab turun. Abu al-Qu'ais adalah bapak susu Aisyah. Aisyah berkata, maka aku berkata, 'Demi Allah, aku tidak mengizinkan Aflah sehingga aku meminta izin kepada Rasulullah ﷺ karena yang menyusui bukanlah Abu al-Qu'ais akan tetapi istrinya yang telah menyusui.' Aisyah berkata, Ketika Rasulullah pulang, aku berkata, 'Ya Rasulullah, Aflah saudara Abu al-Qu'ais datang meminta izin singgah padaku sementara aku benci mengizinkannya sehingga aku meminta izinmu.' Aisyah berkata, Nabi menjawab, 'Izinkanlah dia'."

Dalam sebuah lafazh Muslim dari jalan Ibnu Numair dari Hisyam dari bapaknya dari Aisyah berkata,

جَاءَ عَمِّي مِنَ الرِّضَاعَةِ يَسْتَأْذِنُ عَلَيَّ، فَأَبَيْتُ أَنْ أَدْنَ لَهُ حَتَّى أَسْتَأْذِرَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَلَمَّا جَاءَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قُلْتُ: إِنَّ عَمِّي مِنَ الرِّضَاعَةِ

¹ Ungkapan "Semoga kedua tanganmu atau tangan kananmu berdebu." Bermakna doa tapi tidak dimaksudkan makna hakikatnya. Maksudnya semoga kamu beruntung. Ed. T.

اسْتَأْذَنَ عَلَيَّ فَأَبَيْتُ أَنْ أَدْنَ لَهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: فَلْيَلِجْ عَلَيْكَ عَمُّكَ. قُلْتُ: إِنَّمَا أَرْضَعْتَنِي الْمَرْأَةَ وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُلَ. قَالَ: إِنَّهُ عَمُّكَ فَلْيَلِجْ عَلَيْكَ.

"Pamanku sesusuan datang kepadaku meminta izin masuk, maka aku menolak memberikannya izin sehingga aku berkonsultasi dengan Rasulullah. Ketika Rasulullah pulang, aku berkata, 'Sesungguhnya pamanku sesusuan meminta izin masuk tetapi aku menolak memberikannya izin.' Rasulullah bersabda, 'Biarkanlah pamanmu masuk kepadamu.' Aku berkata, 'Yang menyusui adalah wanita itu bukan laki-laki itu.' Beliau bersabda, 'Sesungguhnya dia pamanmu, biarkanlah dia masuk'."

Dalam sebuah lafazh dari jalan Abu Mu'awiyah dari Hisyam dengan *sanad* yang sama dengan riwayat senada, hanya saja dia berkata,

اسْتَأْذَنَ عَلَيْهَا أَبُو الْقُعَيْسِ.

"Abu al-Qu'ais meminta izin kepadanya."

Dalam sebuah lafazh Muslim dari jalan Ibnu Juraij dari Atha' bahwa Urwah bin az-Zubair mengabarkan kepadaku bahwa Aisyah mengabarkan kepadanya, Aisyah berkata,

اسْتَأْذَنَ عَلَيَّ عَمِّي مِنَ الرِّضَاعَةِ، أَبُو الْجَعْدِ، فَرَدَدْتُهُ (قَالَ لِي هِشَامٌ: إِنَّمَا هُوَ أَبُو الْقُعَيْسِ) فَلَمَّا جَاءَ النَّبِيُّ ﷺ أَخْبَرْتُهُ بِذَلِكَ، قَالَ: فَهَلَّا أَدْنَيْتَ لَهُ؟ تَرَبَّتْ يَمِينُكَ أَوْ يَدُكَ.

"Paman sesusuanmu, Abu al-Ja'ad meminta izin masuk kepadaku, maka aku menolaknya." (Hisyam berkata kepadaku, sebenarnya dia adalah Abu al-Qu'ais), ketika Nabi ﷺ pulang, aku katakan kepadanya tentang hal tersebut, beliau ﷺ bersabda, "Mengapa kamu tidak mengizinkannya? Semoga tangan kananmu atau tanganmu berdebu."

Dalam sebuah lafazh Muslim dari jalan al-Laits dari Yazid bin Abu Habib dari Irak dari Urwah dari Aisyah bahwa Aisyah mengabarkan kepadanya,

أَنَّ عَمَّهَا مِنَ الرِّضَاعَةِ - يُسَمَّى أَفْلَحَ - اسْتَأْذَنَ عَلَيْهَا، فَحَجَبْتُهُ، فَأَخْبَرْتُ

رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ لَهَا: لَا تَحْتَجِبِي مِنْهُ، فَإِنَّهُ يَحْرُمُ مِنَ الرِّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ.

"Bahwa paman sesusuannya yang bernama Aflah meminta izin masuk kepadanya, maka dia menolaknya, lalu dia menyampaikan (hal itu) kepada Rasulullah, maka beliau bersabda, 'Jangan berhijab darinya karena hubungan susuan itu mengharamkan sesuatu yang diharamkan karena hubungan nasab'."

Dalam sebuah lafazh Muslim dari jalan Syu'bah dari al-Hakam dari Irak bin Malik dari Urwah dari Aisyah berkata,

اسْتَأْذَنَ عَلَيَّ أَفْلَحُ بْنُ قُعَيْبٍ، فَأَبَيْتُ أَنْ أَدْنَ لَهُ، فَأَرْسَلَ: إِنِّي عَمُّكَ، أَرْضَعْتِكَ امْرَأَةً أُخِي. فَأَبَيْتُ أَنْ أَدْنَ لَهُ، فَجَاءَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: لِيَدْخُلَ عَلَيْكَ، فَإِنَّهُ عَمُّكَ.

"Aflah bin Qu'ais meminta izin masuk kepadaku, maka aku menolak memberikannya izin, lalu dia mengirimkan (utusan) kepadaku, 'Aku adalah pamanmu, kamu disusui oleh istri saudaraku.' (Aisyah berkata,) 'Tetapi aku tetap menolak memberikannya izin lalu Rasulullah datang, maka aku mengatakan hal ini kepadanya. Beliau bersabda, 'Biarkan dia masuk kepadamu, karena dia adalah pamanmu.'"

Hadits shahih yang Muttafaq Alaih ini mengandung dalil yang jelas bahwa air susu milik seorang laki-laki itu berkaitan erat dengan pengharaman, dan karenanya pengharaman menular. Seandainya ada seorang laki-laki beristri dua, istri pertama menyusui anak laki-laki, dan istri kedua menyusui anak wanita, maka kedua anak tersebut haram dinikahkan karena keduanya adalah saudara sesusuan, karena air susu itu milik laki-laki tersebut, walaupun keduanya tidak berkumpul pada satu tetek ibu yang sama.

❁ KESIMPULAN

1. Susu milik suami berkaitan dengan pengharaman, dan karenanya pengharaman itu menular.
2. Kesungguhan Aisyah untuk tidak melakukan sesuatu kecuali dalam batas-batas syariat.

PENGHARAMAN DENGAN LIMA SUSUAN

(5) Dari Aisyah رضي الله عنها, beliau berkata,

كَانَ فِيمَا أَنْزَلَ مِنَ الْقُرْآنِ: عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ،
ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ، فَتَوَفَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُنَّ فِيمَا
يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ.

"Dahulu pada sesuatu yang dirurunkan dari al-Qur`an adalah; sepuluh kali susuan yang diketahui dapat mengharamkan kemudian dinasakh dengan lima kali yang diketahui, lalu Rasulullah wafat sementara ia termasuk yang dibaca di dalam al-Qur`an." Diriwayatkan oleh Muslim.

❁ KOSA KATA

فِيمَا أَنْزَلَ مِنَ الْقُرْآنِ : Pada sesuatu yang diturunkan dari al-Qur`an maksudnya pada sesuatu yang diwahyukan kepada Nabi ﷺ.

مَعْلُومَاتٍ : Yang diketahui, yakni dengan jelas, terang, dan mengenyangkan.

يُحَرِّمْنَ : Dapat mengharamkan, maksudnya menimbulkan pengharaman antara ibu susu dengan anak yang disusui sehingga ibu tersebut menjadi ibu susunya, anak-anak ibu tersebut adalah saudara-saudaranya sesusuan dan suami dari pemilik susu adalah bapak susunya.

ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ : Kemudian ia dinasakh dengan lima kali yang diketahui, maksudnya kemudian Allah merubah hukum ini dan menjadikan pengharaman hanya dengan lima kali susuan yang jelas, terang, dan mengenyangkan.

فَتَوَفَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُنَّ فِيمَا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ : Lalu Rasulullah wafat sementara ia termasuk yang dibaca di dalam al-Qur`an, maksudnya Rasulullah kembali kepada Allah sementara hukum terakhir ini tidak dinasakh.

❁ PEMBAHASAN

Tidak ada perselisihan di kalangan ulama bahwa (penetapan) al-Qur`an hanya melalui jalan mutawatir dan bahwa *qira`at ahad* (bacaan seseorang) adalah *qira`at syadz*, tidak boleh dibaca di dalam shalat. Kaum Muslimin juga telah bersepakat bahwa ucapan Aisyah,

فَتُوفِّي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهَنَّ فِيمَا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ.

"Lalu Rasulullah wafat, sementara ia termasuk yang dibaca dari al-Qur`an,"

bahwa tidak boleh membaca, خَمْسُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ (lima kali susuan yang diketahui) dengan dasar bahwa ia adalah bagian dari al-Qur`an, karena statusnya tidak terlepas dari *qira`at ahad*, maka ia telah dinasakh pada *tilawahnya* secara pasti, sementara tidak ada *nasakh* setelah Rasulullah.

(An-Nawawi menjelaskan) makna ucapan Aisyah,

فَتُوفِّي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهَنَّ فِيمَا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ.

"Lalu Rasulullah wafat sementara ia termasuk yang dibaca dari al-Qur`an."

Dia berkata, "Nasakh dengan lima kali susuan turun belakangan, sampai-sampai Nabi ﷺ wafat sementara sebagian orang ada yang masih membaca, خَمْسُ رَضَعَاتٍ "Lima kali susuan," dan menganggapnya termasuk al-Qur`an yang dibaca, hal itu karena dia belum mengetahui *nasakh* karena kedekatan waktunya, lalu ketika mereka mengetahui *nasakh*, mereka meninggalkannya dan bersepakat bahwa (kalimat) ini tidak dibaca. Hanya saja berita Aisyah ini berkedudukan sama dengan hadits sehingga ia bisa dijadikan dalil bahwa susuan yang mengharamkan adalah lima kali susuan yang diketahui.

Muslim meriwayatkan hadits Aisyah dari tiga jalan, dia berkata, Yahya bin Yahya menceritakan kepada kami, dia berkata, Aku membaca di hadapan Malik dari Abdullah bin Abu Bakar dari Amrah dari Aisyah bahwa dia berkata,

كَانَ فِيمَا أُنزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ: عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحْرِمْنَ، ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ، فَتُوفِّي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهَنَّ فِيمَا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ.

"Dahulu pada sesuatu yang diturunkan dari al-Qur`an adalah; sepuluh kali susuan yang diketahui dapat mengharamkan kemudian ia dinasakh dengan lima kali yang diketahui lalu Rasulullah wafat sementara ia termasuk yang dibaca dari al-Qur`an."

Abdullah bin Maslamah al-Qa'nabi menceritakan kepada kami, Sulaiman bin Bilal menceritakan kepada kami dari Yahya yaitu Ibnu Sa'id dari Amrah bahwa dia mendengar Aisyah berkata menjelaskan susuan yang dapat mengharamkan. Amrah berkata, Aisyah berkata,

نَزَلَ فِي الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ، ثُمَّ نَزَلَ أَيْضًا خَمْسَ مَعْلُومَاتٍ.

"Telah turun di dalam al-Qur`an sepuluh kali susuan yang diketahui kemudian turun pula lima kali susuan yang diketahui."

Muhammad bin al-Mutsanna menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab menceritakan kepada kami, dia berkata, "Aku mendengar Yahya bin Sa'id berkata, Amrah mengabarkan kepadaku bahwa dia mendengar Aisyah berkata dengan lafazh yang sama."

Al-Hafizh di *at-Talkhish al-Habir* berkata, hadits Aisyah,

كَانَ فِيمَا أَنْزَلَ مِنَ الْقُرْآنِ: عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ، ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسِ مَعْلُومَاتٍ، فَتَوَفَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُنَّ فِيمَا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ.

"Dahulu pada sesuatu yang diturunkan dari al-Qur`an adalah; sepuluh kali susuan yang diketahui dapat mengharamkan kemudian dinasakh dengan lima kali yang diketahui, lalu Rasulullah wafat sementara ia termasuk yang dibaca dari al-Qur`an." Diriwayatkan oleh Muslim dari hadits Aisyah.

Dan ucapannya, "Dan hal tersebut dibawakan (pada pengertian) bacaan hukum ayat tersebut, maksudnya zahir ucapan Aisyah, (وَهُنَّ فِيمَا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ) 'Dan ia termasuk yang dibaca dari al-Qur`an' adalah bahwa ia masih tercantum dan dibaca, padahal tidak demikian. Jadi maksudnya adalah dibaca dari segi hukum.

Ada yang mengatakan, Yang dimaksud dengan (تَوَفَّى) 'Rasulullah wafat' adalah menjelang wafat atau orang yang terus membacanya tidak mengetahui bahwa ia telah *mansukh*."

❁ KESIMPULAN

1. Susuan yang dapat mengharamkan pertama kali adalah sepuluh kali yang diketahui (jelas mengenyangkan).
2. Lalu ia dinasakh oleh lima kali susuan yang diketahui (jelas dan mengenyangkan).
3. Hukum yang kedua ini tidak dinasakh.
4. Sunnah itu dapat membatasi ayat yang mutlak.



(6) Dari Ibnu Abbas رضي الله عنه,

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أُرِيدَ عَلَى ابْنَةِ حَمْزَةَ فَقَالَ: إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِي، إِنَّهَا ابْنَةُ أُخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، وَيَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ.

"Bahwa Nabi ﷺ dianjurkan untuk (menikahi) putri Hamzah. Maka beliau ﷺ bersabda, 'Dia tidak halal untukku, karena dia adalah keponakanku sesusuan, dan apa-apa yang haram disebabkan susuan adalah sebagaimana apa-apa yang haram disebabkan oleh nasab.'"
Muttafaq alaihi.

❁ KOSA KATA

أُرِيدَ عَلَى ابْنَةِ حَمْزَةَ : Dianjurkan menikahi putri Hamzah, maksudnya Nabi dianjurkan menikahi putri pamannya, Hamzah.

Putri Hamzah : Adalah Umamah atau Umarah atau Salma atau Aisyah atau Fathimah atau Amatullah atau Ya'la atau Ummu al-Fadhl binti Hamzah bin Abdul Muththalib bin Hasyim bin Abd Manaf al-Hasyimiyah al-Qurasyiyah. Dialah yang menyusul Rasulullah ketika beliau meninggalkan Makkah pada umrah qadha' dan memanggil-manggil Nabi ﷺ, "Wahai pamanku." Ibunya adalah Salma binti Umair رضي الله عنه saudara Asma' binti Umair رضي الله عنه.

إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِي : Dia tidak halal untukku, yakni aku tidak boleh menikah dengan putri Hamzah.

Karena dia adalah keponakanku sesusuan yakni karena aku adalah paman susunya karena hamba sahaya Abu Lahab Tsuwaibah menyusui Rasulullah ﷺ bersama Hamzah bin Abdul Muththalib bersama Abu Salamah.

وَيَحْرُمُ مِنَ الرِّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ : Apa-apa yang haram disebabkan susuan adalah sebagaimana apa-apa yang haram disebabkan oleh nasab, maksudnya susuan itu menimbulkan pengharaman antara ibu susu dengan anak yang disusuiya sebagaimana nasab dan kerabat memberlakukan demikian.

❁ PEMBAHASAN

Al-Bukhari رحمه الله meriwayatkan di umrah qadha` dari hadits al-Bara` berkata,

لَمَّا اعْتَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ فِي ذِي الْقَعْدَةِ، فَأَبَى أَهْلُ مَكَّةَ أَنْ يَدْخُلَهُ يَدْخُلُ مَكَّةَ، حَتَّى قَاضَاهُمْ عَلَى أَنْ يُقِيمَ بِهَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فَلَمَّا كُتِبَ الْكِتَابُ كَتَبُوا: هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. قَالُوا: لَا نُقِرُّ لَكَ بِهَذَا، لَوْ نَعْلَمُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ مَا مَنَعْنَاكَ شَيْئًا، وَلَكِنْ أَنْتَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ. فَقَالَ: أَنَا رَسُولُ اللَّهِ، وَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ. ثُمَّ قَالَ لِعَلِيِّ: أُمِّحْ رَسُولُ اللَّهِ. قَالَ عَلِيٌّ: لَا، وَاللَّهِ لَا أَمْحُوكَ أَبَدًا. فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْكِتَابَ، وَلَيْسَ يُحْسِنُ يَكْتُبُ، فَكَتَبَ: هَذَا مَا قَاضَى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، لَا يُدْخِلُ مَكَّةَ السِّلَاحَ إِلَّا السَّيْفَ فِي الْقِرَابِ، وَأَنْ لَا يَخْرُجَ مِنْ أَهْلِهَا بِأَحَدٍ، إِنْ أَرَادَ أَنْ يَتَّبِعَهُ، وَأَنْ لَا يَمْنَعُ مِنْ أَصْحَابِهِ أَحَدًا، إِنْ أَرَادَ أَنْ يُقِيمَ بِهَا. فَلَمَّا دَخَلَهَا وَمَضَى الْأَجْلُ، أَتَوْا عَلِيًّا، فَقَالُوا: قُلْ لِصَاحِبِكَ: أَخْرِجْ عَنَّا، فَقَدْ مَضَى الْأَجْلُ. فَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ، فَتَبِعَتْهُ ابْنَةُ حَمْرَةَ تَنَادِي: يَا عَمَّ يَا عَمَّ. فَتَنَاوَلَهَا عَلِيٌّ، فَأَخَذَ بِيَدَيْهَا، وَقَالَ لِفَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: دُونَكِ ابْنَةُ عَمِّكِ، حَمَلْتَهَا، فَاخْتَصَمَ فِيهَا عَلِيٌّ وَزَيْدٌ وَجَعَفَرٌ. قَالَ عَلِيٌّ: أَنَا أَخَذْتُهَا وَهِيَ بِنْتُ عَمِّي. وَقَالَ جَعَفَرٌ: ابْنَةُ عَمِّي وَخَالَتُهَا تَحْتِي. وَقَالَ زَيْدٌ: ابْنَةُ أُخِي، فَفَضَى بِهَا النَّبِيُّ ﷺ لِخَالَتِهَا، وَقَالَ: أَلْخَالَةُ

بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ. وَقَالَ لِعَلِيِّ: أَنْتَ مِثِّي وَأَنَا مِنْكَ. وَقَالَ لِحِجْفَرٍ: أَشْبَهْتَ
خَلْقِي وَخُلُقِي. وَقَالَ لِرَزِيدٍ: أَنْتَ أَخُونَا وَمَوْلَانَا. وَقَالَ عَلِيُّ: أَلَا تَتَزَوَّجُ
بِنْتِ حَمْزَةَ؟ قَالَ: إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرِّضَاعَةِ.

"Manakala Nabi ﷺ berumrah di Dzul Qa'dah, maka penduduk Makkah menolak membiarkannya masuk Makkah sehingga beliau ﷺ menyepakati mereka (untuk berumrah tahun depan) dan (hanya) bermukim tiga hari di Makkah. Manakala perjanjian tersebut ditulis, mereka (kaum Muslimin) menulis, 'Ini adalah yang disepakati oleh Muhammad Rasulullah.' Mereka (kaum kafir Quraisy) berkata, 'Kami tidak mengakuimu sebagai Rasulullah, kalau kami mengetahui dirimu adalah Rasulullah niscaya kami tidak menghalangimu sedikit pun, akan tetapi kamu adalah Muhammad bin Abdullah.' Beliau ﷺ bersabda, 'Aku adalah Rasulullah, dan aku adalah Muhammad bin Abdullah.' Kemudian beliau ﷺ bersabda kepada Ali, 'Hapuslah (kata) Rasulullah.' Ali menjawab, 'Tidak, demi Allah, aku tidak akan menghapusnya untuk selamanya.' Maka Rasulullah mengambil lembar tulisan tersebut padahal beliau tidak bisa menulis. Maka beliau menulis (dengan bantuan Ali), 'Ini adalah apa yang disepakati oleh Muhammad bin Abdullah, tidak ada seorang pun yang boleh membawa masuk senjata ke Makkah kecuali pisau di kantong-kantong air. Tidak seorang pun boleh membawa seseorang dari keluarganya keluar dari Makkah jika dia ingin mengikutinya, sedangkan Muhammad tidak boleh melarang seorang pun dari sahabatnya yang hendak tinggal di Makkah.' Manakala Rasulullah telah masuk Makkah dan waktu yang disepakati telah habis, maka mereka mendatangi Ali seraya berkata, 'Katakan kepada kawanmu, 'Keluurlah dari (daerah) kami, karena waktunya telah habis.' Maka Nabi ﷺ keluar (Makkah), lalu putri Hamzah mengikutinya sambil memanggil, 'Wahai pamanku, wahai pamanku.' Maka Ali menyambutnya lalu menggandeng tangannya. Ali berkata kepada Fathimah, 'Ambil sepupumu ini.' Maka Fathimah menggendongnya. Seterusnya putri Hamzah ini diperebutkan oleh Ali, Zaid dan Ja'far. Ali berkata, 'Aku yang menyambutnya, dan dia adalah anak pamanku.' Ja'far berkata, 'Dia juga putri pamanku, malah bibinya adalah istriku.' Zaid berkata, 'Dia adalah anak saudaraku.' Maka Nabi ﷺ memutuskan putri Hamzah diasuh oleh

bibinya, beliau bersabda, "Bibi (saudari ibu) berkedudukan sama dengan ibu (dalam masalah pengasuhan)." Nabi ﷺ bersabda kepada Ali, 'Kamu dariku, dan aku darimu.' Nabi ﷺ bersabda kepada Ja'far, 'Kamu menyerupai bentuk fisik diriku dan akhlakku.' Nabi ﷺ bersabda kepada Zaid, 'Kamu adalah saudara dan maula kami.' Ali berkata kepada Nabi ﷺ, 'Mengapa engkau tidak menikahi putri Hamzah?' Nabi menjawab, 'Dia adalah keponakanku dari susuan'."

Al-Bukhari menurunkannya di kitab syahadat dari hadits Ibnu Abbas ؓ berkata, Nabi ﷺ bersabda tentang putri Hamzah,

لَا تَحِلُّ لِي، يَحْرُمُ مِنَ الرِّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ، هِيَ بِنْتُ أَخِي مِنَ الرِّضَاعَةِ.

"Dia tidak halal untukku, apa-apa yang haram karena susuan adalah sebagaimana apa-apa yang haram karena nasab. Dia adalah anak saudaraku dari susuan."

Al-Bukhari menurunkannya di kitab nikah dari jalan Jabir bin Zaid dari Ibnu Abbas ؓ berkata,

قِيلَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: أَلَا تَتَزَوَّجُ ابْنَةَ حَمْزَةَ؟ قَالَ: إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرِّضَاعَةِ.

"Dikatakan kepada Nabi, 'Mengapa engkau tidak menikah dengan putri Hamzah?' Beliau ﷺ menanggapi, 'Sesungguhnya dia itu keponakanku sesusuan'."

Muslim meriwayatkan dari hadits Ali ؓ, dia berkata, aku berkata,

يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا لَكَ تَتَوَقَّ فِي فُرَيْشٍ وَتَدَعُنَا؟ فَقَالَ: وَعِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، بِنْتُ حَمْزَةَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِي، إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرِّضَاعَةِ.

"Ya Rasulullah, mengapa engkau memilih pada bani Quraisy dan mengacuhkan kami (bani Hasyim)." Nabi bersabda, "Apakah kamu mempunyai sesuatu?" Aku menjawab, "Ya, putri Hamzah." Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya dia tidak halal bagiku, dia adalah keponakanku sesusuan."

Kemudian Muslim memaparkan dari hadits Jabir bin Zaid dari Ibnu Abbas ؓ dengan lafazh yang sama dengan yang dipa-

parkan penulis, hanya saja di akhirnya Nabi bersabda,

وَيَحْرُمُ مِنَ الرِّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الرَّحِمِ.

"Apa-apa yang haram karena susuan adalah sebagaimana apa-apa yang haram karena kekerabatan."

Dalam sebuah lafazh,

وَإِنَّهُ يَحْرُمُ مِنَ الرِّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ.

"Sesungguhnya apa-apa yang haram karena susuan adalah sebagaimana apa-apa yang haram karena nasab."

Dalam sebuah lafazh Muslim dari jalan Humaid bin Abdurrahman berkata, Aku mendengar Ummu Salamah, istri Nabi berkata,

قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ: أَيَنْ أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَنِ ابْنَةِ حَمْزَةَ؟ أَوْ قِيلَ: أَلَا تَحْطُبُ بِنْتَ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ؟ قَالَ: إِنَّ حَمْزَةَ أَخِي مِنَ الرِّضَاعَةِ.

"Dikatakan kepada Rasulullah ﷺ, 'Ya Rasulullah, mengapa engkau membiarkan putri Hamzah?' Atau dikatakan kepada Nabi, 'Mengapa engkau tidak melamar putri Hamzah bin Abdul Muththalib?' Beliau menjawab, 'Hamzah adalah saudaraku sesusuan'."

Ucapannya di dalam hadits, تَنْوَقُ dengan ta` dan nun difathah dan wawu ditasydid setelahnya adalah qaf bermakna memilih, diambil dari التَّيَقُّنُ yang berarti pilihan dari sesuatu. Dikatakan تَنْوَقًا تَنْوَقًا yang berarti sangat memilih dan memilih sesuatu dengan teliti, maksudnya "Ya Rasulullah, mengapa engkau lebih suka memilih istri dari Quraisy dan meninggalkan Bani Hasyim?"

Sabda Nabi, (يَحْرُمُ مِنَ الرِّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ) "Apa-apa yang haram disebabkan susuan adalah sebagaimana apa-apa yang haram disebabkan nasab." Bukan berlaku umum.

Al-Hafizh di *al-Fath* berkata, "Para ulama berkata, 'Ada empat wanita yang dikecualikan dari keumuman sabda Nabi tersebut.

Pertama: Ibunya saudara di dalam nasab adalah haram karena dia adalah ibu atau istri bapak, sedangkan dalam susuan, terkadang dia wanita asing, lalu dia menyusui seorang anak, maka dia tidak haram bagi saudara anak tersebut.

Kedua: Ibunya cucu di dalam nasab adalah haram karena dia adalah anak perempuan atau istri dari anak laki-laki (menantu), sedangkan dalam hal susuan terkadang dia wanita asing, lalu dia menyusui cucu, maka dia tidak haram bagi kakeknya.

Ketiga: Neneknya anak di dalam nasab adalah haram karena dia adalah ibu atau ibunya istri, sedangkan dalam hal susuan terkadang dia wanita asing lalu dia menyusui seorang anak, maka bapak anak tersebut boleh menikahinya.

Keempat: Saudaranya anak di dalam nasab adalah haram karena dia adalah anak perempuan atau anak tiri, sedangkan dalam hal susuan terkadang ada wanita asing lalu dia menyusui seorang anak, maka dia tidak haram bagi ayahnya."

Demikianlah, mahram karena susuan terbatas pada pernikahan, dibolehkannya *khalwat*, melihat dan bepergian. Adapun selain itu: Warisan, kewajiban nafkah, pemerdekaan dengan kepemilikan (apabila menjadi hamba sahaya), maka hal ini khusus untuk nasab. Di sinilah titik perbedaan dengan nasab.

❁ KESIMPULAN

1. Keponakan dari susuan tidak halal.
2. Apa-apa yang haram disebabkan susuan adalah sebagaimana apa-apa yang haram disebabkan nasab.



(7) Dari Ummu Salamah رضي الله عنها, beliau berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

لَا يُحْرَمُ مِنَ الرِّضَاعِ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ.

"Susuan itu tidak mengharamkan kecuali susuan yang membelah usus dan terjadi sebelum penyapihan." Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, hadits ini dishahihkan oleh at-Tirmidzi dan al-Hakim.

❁ KOSA KATA

لَا يُحْرَمُ مِنَ الرِّضَاعِ: Susuan tidak mengharamkan, maksudnya susuan itu tidak dianggap sebagai pemberi pengaruh pada pengharaman, penyebar pengharaman, dan pemboleh berkhalwat.

إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ : Kecuali susuan yang membelah usus, maksudnya membelah usus anak yang disusui, mengalir padanya dan berpengaruh kepadanya dari segi asupan makanan. Usus adalah الْأَمْعَاءُ jamak dari الْمُضْرَانُ مَعْني dikatakan pula

وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ : Dan terjadi sebelum penyapihan, maksudnya susuan itu terjadi sebelum penyapihan dari payudara ibunya karena dia tidak memerlukannya lagi atau susuan itu terjadi sebelum waktu penyapihan, yakni dalam waktu dua tahun.

❁ PEMBAHASAN

At-Tirmidzi berkata, 'bab ma Ja'a anna ar-Radha'ah la Tuharrim illa fi ash-Shighar duna al-Haulain', Qutaibah menceritakan kepada kami, Abu Awanah menceritakan kepada kami dari Hisyam bin Urwah dari Fathimah binti al-Mundzir dari Ummu Salamah berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

لَا يُحْرَمُ مِنَ الرِّضَاعَةِ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ.

"Susuan tidak mengharamkan kecuali susuan yang membelah usus dan itu terjadi sebelum penyapihan."

Ini adalah hadits hasan shahih, dan inilah yang diamalkan oleh kebanyakan ahli ilmu dari kalangan sahabat Rasulullah ﷺ dan lainnya bahwa susuan tidak mengharamkan kecuali yang terjadi dalam masa (umur) dua tahun, dan yang setelah dua tahun tidak mengharamkan apa pun. Fathimah binti al-Mundzir bin az-Zubair bin al-Awwam adalah istri Hisyam bin Urwah.



(8) Dari Ibnu Abbas رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا, beliau berkata,

لَا رِضَاعَ إِلَّا فِي الْحَوْلَيْنِ.

"Tidak ada susuan kecuali yang terjadi dalam dua tahun." Diriwayatkan oleh ad-Daruquthni dan Ibnu Adi secara *marfu'* dan *mauquf*, dan keduanya menyatakan bahwa yang *rajih* adalah *mauquf*.

❁ KOSA KATA

لَا رِضَاعَ : Tidak ada susuan, maksudnya susuan tidak berpengaruh pada pengharaman dan penghalalan.

إِلَّا فِي الْحَوْلَيْنِ : Kecuali yang terjadi dalam dua tahun, maksudnya kecuali jika susuan itu kepada anak yang belum genap berumur dua tahun.

Keduanya menyatakan bahwa yang *rajih* adalah *mauquf* : Maksudnya ad-Daruquthni dan Ibnu Adi merajihkan riwayat *mauquf* kepada sahabat atas riwayat yang *marfu'* kepada Rasulullah ﷺ dalam hadits ini.

❁ PEMBAHASAN

Ad-Daruquthni berkata, Abdullah bin Muhammad bin Abdul Aziz menceritakan kepada kami, Utsman bin Abu Syaibah menceritakan kepada kami, Thalhah bin Yahya menceritakan kepada kami dari Yunus dari Ibnu Syihab dari Ubaidullah dari Ibnu Abbas berkata,

لَا رِضَاعَ بَعْدَ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ.

"Tidak ada susuan setelah dua tahun yang sempurna."

Al-Husain bin Isma'il, Ibrahim bin Dubais bin Ahmad dan lain-lain menceritakan kepada kami, mereka berkata, Abu al-Walid bin Burd al-Anthaki menceritakan kepada kami, al-Haitsam bin Jamil menceritakan kepada kami. Sufyan menceritakan kepada kami dari Amr bin Dinar dari Ibnu Abbas, Rasulullah ﷺ bersabda,

لَا رِضَاعَ إِلَّا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ.

"Tidak ada susuan kecuali yang terjadi dalam dua tahun."

Dan tidak ada yang meriwayatkannya secara *marfu'* dari Ibnu Uyainah selain al-Haitsam bin Jamil, dan dia adalah *hafizh tsiqah*.

Al-Hafizh di *at-Talkhish al-Habir* berkata, hadits,

لَا رِضَاعَ إِلَّا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ.

"Tidak ada susuan kecuali yang terjadi di dalam dua tahun." Diriwayatkan oleh ad-Daruquthni dari hadits Amr bin Dinar dari Ibnu Abbas, al-Hafizh berkata, "Yang meriwayatkan secara sendirian dari Ibnu Uyainah secara *marfu'* hanyalah al-Haitsam bin Jamil,

dan dia adalah *tsiqah hafizh*." Ibnu Adi berkata, "Ia dikenal dengan al-Haitsam, dan selainnya tidak meriwayatkan secara *marfu'*, dan dia pernah melakukan kekeliruan, ia diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur dari Ibnu Uyainah lalu menyatakannya *mauquf*." Al-Baihaqi berkata, "Yang shahih hadits ini *mauquf*." Hadits ini diriwayatkan oleh Abdurrazzaq di *Mushannafnya*, Ma'mar menceritakan kepada kami, dari Ibnu Uyainah dengannya secara *mauquf*, ia diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah di *Mushannafnya*, Ibnu Uyainah menceritakan kepada kami dengannya secara *mauquf*.



(9) Dari Ibnu Mas'ud رضي الله عنه, beliau berkata, Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda,

لَا رِضَاعَ إِلَّا مَا أَنْشَرَ الْعَظْمَ وَأَنْبَتَ اللَّحْمَ.

"Tidak ada susuan kecuali susuan yang menguatkan tulang dan menumbuhkan daging." Diriwayatkan oleh Abu Dawud.

❁ KOSA KATA

لَا رِضَاعَ إِلَّا مَا أَنْشَرَ الْعَظْمَ : Kecuali susuan yang menguatkan tulang, maksudnya susuan yang membesarkan, meninggikan, dan menguatkan tulang anak yang disusui.

وَأَنْبَتَ اللَّحْمَ : Dan menumbuhkan daging, maksudnya pertumbuhan dan perkembangan daging terjadi karenanya.

❁ PEMBAHASAN

Abu Dawud meriwayatkan dari jalan Abu Musa al-Hilali dari bapaknya dari seorang anak Abdullah bin Mas'ud dari Ibnu Mas'ud berkata,

لَا رِضَاعَ إِلَّا مَا شَدَّ الْعَظْمَ وَأَنْبَتَ اللَّحْمَ. فَقَالَ أَبُو مُوسَى: لَا تَسْأَلُونَا وَهَذَا الْحَبِيزُ فِيكُمْ.

"Tidak ada susuan kecuali susuan yang menguatkan tulang dan menumbuhkan tulang." Abu Musa berkata, "Janganlah kalian bertanya kepada kami, sementara orang alim ini (Ibnu Mas'ud) berada pada kalian."

Kemudian Abu Dawud meriwayatkan dari jalan Abu Musa al-Hilali dari bapaknya dari Ibnu Mas'ud dari Nabi dengan lafazh senada, seraya dia berkata, وَأَنْشَرَ الْعَظْمَ (dengan *ra* bukan *za*)."

Al-Hafizh di *at-Talkhish al-Habir* berkata, "Hadits *الْإِرْضَاعُ مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَأَنْشَرَ الْعَظْمَ* "Susuan adalah susuan yang menumbuhkan tulang dan mengembangkan daging." Diriwayatkan oleh Abu Dawud dari hadits Abu Musa al-Hilali dari bapaknya dari Ibnu Mas'ud dengan lafazh, "Tidak ada susuan kecuali...", dan padanya terdapat kisah miliknya bersama Abu Musa tentang menyusui anak yang telah dewasa. Abu Hatim berkata tentang Abu Musa dan bapaknya, 'Keduanya *majhul*.'

Abu Dawud meriwayatkan hadits ini dari jalan Abu Musa al-Hilali dari bapaknya,

أَنَّ رَجُلًا كَانَ فِي سَفَرٍ، فَوَلَدَتْ امْرَأَتُهُ فَاحْتَبَسَ لَبَنُهَا، فَخَشِيَ عَلَيْهَا، فَجَعَلَ يَمُصُّهُ وَيَمُجُّهُ، فَدَخَلَ فِي حَلْتِهِ، فَسَأَلَ أَبَا مُوسَى فَقَالَ: حُرِّمَتْ عَلَيْكَ. فَأَتَى ابْنَ مَسْعُودٍ فَسَأَلَهُ فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا يُحْرِمُ مِنَ الرِّضَاعِ إِلَّا مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَأَنْشَرَ الْعَظْمَ.

"Bahwa ada seorang laki-laki dalam suatu perjalanan, lalu istrinya melahirkan tetapi air susunya tertahan tidak keluar. Dia pun mengkhawatirkannya, maka dia mulai menghisapnya dan memuntahkannya tetapi sebagian air susunya tertelan di kerongkongannya, maka dia bertanya kepada Abu Musa. Abu Musa menjawab, 'Istrimu diharamkan atasmu.' Lalu orang tersebut datang kepada Ibnu Mas'ud lalu bertanya kepadanya. Ibnu Mas'ud menjawab, Rasulullah ﷺ bersabda, 'Susuan tidak mengharamkan kecuali susuan yang menumbuhkan daging dan menguatkan tulang'."

Yang aneh al-Hafizh di *at-Talkhish* merasa cukup dengan ucapan Abu Hatim tentang Abu Musa al-Hilali di mana dia menyatakan bahwa dia dengan bapaknya adalah *majhul*, sementara di *at-Taqrif* dia berkata, "Abu Musa al-Hilali adalah rawi *maqbul* (diterima)."

Dia berkata di *Tahdzib at-Tahdzib*, Abu Musa al-Hilali dari bapaknya dari Ibnu Mas'ud tentang susuan dan dari Ka'ab bin Ujrah tentang *al-Isra'*, dan darinya Sulaiman bin al-Mughirah dan

Ibnu Hilal ar-Rasibi, Ibnu al-Madini berkata, "Aku tidak mengetahui ada yang meriwayatkan darinya selain Sulaiman bin al-Mughirah." Abu Hatim berkata, "*Majhul*." Ibnu Hibban menyebutkannya di kitab *ats-Tsiqat*." *Wallahu a'lam*.



(10) Dari Uqbah bin al-Harits رضي الله عنه,

أَنَّهُ تَزَوَّجَ أُمَّ يَحْيَى بِنْتَ أَبِي إِهَابٍ، فَجَاءَتْ امْرَأَةً فَقَالَتْ: قَدْ
أَرْضَعْتُكُمَا. فَسَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ؟ فَفَارَقَهَا
عُقْبَةً فَنَكَحَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ.

"Bahwa dia telah menikahi Ummu Yahya binti Abu Ihab, lalu seorang wanita datang seraya berkata, 'Aku telah menyusui kalian berdua.' Lalu dia bertanya kepada Nabi ﷺ. Maka beliau ﷺ bersabda, 'Bagaimana mungkin, sementara hal tersebut sudah dikatakan.' Maka Uqbah menceraikannya, lalu dia menikah dengan orang lain."
Diriwayatkan oleh al-Bukhari.

❁ KOSA KATA

Uqbah bin al-Harits : Ada yang berkata, dia adalah Uqbah bin al-Harits bin Amir bin Naufal bin Abd Manaf bin Qushay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay an-Naufali al-Makki, dia masuk Islam pada hari *Fathu Makkah*, dia dipanggil Abu Sirwa'ah. Ada yang berkata, Abu Sirwa'ah adalah saudara Uqbah. Ada yang berkata, Saudaranya seibu. Penulis *Tahdzib at-Tahdzib* berkata, "Abu Hatim berkata, 'Abu Sirwa'ah adalah pembunuh Khubaib, seorang sahabat, namanya adalah Uqbah bin al-Harits bin Amir, menurutku dia bukan Uqbah bin al-Harits di mana Ibnu Abu Mulaikah bertemu dengannya, dia itu sahabat lama. Az-Zubair bin Bakkar berkata, "Uqbah, dia adalah Abu Sirwa'ah yang membunuh Khubaib bin Adi."

Ibnu Abdil Bar menyatakan dari az-Zubair bahwa dia berkata, Abu Sirwa'ah adalah Uqbah bin al-

Harits menurut pendapat ahli hadits, sedangkan menurut ahli nasab, maka mereka berkata, Uqbah adalah saudara Abu Sirwa'ah dan bahwa keduanya sama-sama masuk Islam pada hari *Fathu Makkah*. Ada yang berkata, Abu Sirwa'ah adalah saudaranya seibu, dan dia lebih akurat (*atsbat*) pada Mush'ab.

Aku berkata, al-Askari berkata, Siapa yang berkata bahwa Abu Sirwa'ah adalah Uqbah ini, maka dia telah salah. Begitulah dia berkata, sementara ahli hadits telah menyatakan bahwa dia adalah Uqbah, dan ucapan mereka lebih utama *insya Allah*.

بِنْتُ أَبِي إِهَابٍ : Ummu Yahya binti Abu Ihab adalah Ghaniyah atau Zainab binti Abu Ihab bin Aziz at-Taimi.

فَجَاءَتْ امْرَأَةً : Seorang wanita datang, dia adalah hamba sahaya hitam. Al-Hafizh di *al-Fath* berkata, "Aku tidak mengetahui namanya."

فَسَأَلَ النَّبِيَّ : Lalu dia bertanya kepada Nabi, maksudnya Uqbah bin al-Harits meminta fatwa kepada Rasulullah tentang hal itu.

كَيْفَ وَقَدْ قَبِلَ : Bagaimana mungkin, sementara hal tersebut sudah dikatakan, maksudnya bagaimana mungkin kamu hidup serumah dengan Ummu Yahya sementara wanita itu telah bersaksi bahwa dia telah menyuisi kalian berdua.

فَفَارَقَهَا عَقْبَةً : Maka Uqbah menceraikannya, maksudnya Uqbah bin al-Harits meninggalkan Ummu Yahya dan membiarkannya menjalani jalan hidupnya karena syubhat tersebut.

فَنَكَحَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ : Maka dia menikah dengan orang lain, yakni Ummu Yahya menikah dengan orang lain setelah berpisah dengan Uqbah bin al-Harits.

❁ PEMBAHASAN

Al-Bukhari menurunkan hadits ini di *Kitab al-Ilmi*, Bab '*ar-Rihlah fi al-Mas'alah an-Nazilah wa Ta'limi Ahlihi*', dari jalan Umar bin Sa'id bin Abu Husain berkata, Abdullah bin Abu Mulaikah

menceritakan kepadaku dari Uqbah bin al-Harits,

أَنَّ تَرْوَجَ ابْنَةَ لِأَبِي إِهَابِ بْنِ عَزِيزٍ، فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُ عُقْبَةَ وَالَّتِي تَرْوَجُ بِهَا. فَقَالَ لَهَا عُقْبَةُ: مَا أَعْلَمُ أَنَّكَ أَرْضَعْتَنِي وَلَا أَخْبَرْتَنِي. فَرَكِبَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالْمَدِينَةِ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: كَيْفَ وَقَدْ قَبِلَ؟ فَفَارَقَهَا عُقْبَةُ، وَنَكَحَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ.

"Bahwa dia telah menikahi putri Abu Ihab bin Aziz, lalu dia datang seorang wanita seraya berkata, 'Sesungguhnya aku telah menyusui Uqbah dan wanita yang dinikahinya.' Uqbah menjawab, 'Aku tidak mengetahui bahwa kamu menyusuiku dan kamu tidak pula memberitahuku.' Maka Uqbah berangkat dengan berkendara kepada Rasulullah ﷺ di Madinah lalu bertanya kepadanya. Rasulullah ﷺ bersabda, 'Bagaimana mungkin (kamu hidup serumah dengannya) sementara hal tersebut sudah dikatakan?' Maka Uqbah menceraikannya, dan dia menikah dengan laki-laki lain."

Al-Bukhari menurunkannya di Kitab Syahadat, Bab 'Syahadatu al-Ima' wa al-Abid', dari jalan Ibnu Juraij dari Ibnu Abu Mulaikah berkata, Uqbah bin al-Harits menceritakan kepadaku atau aku mendengar darinya,

أَنَّ تَرْوَجَ أُمَّ يَحْيَى بِنْتِ أَبِي إِهَابٍ، قَالَ: فَجَاءَتْ أُمَّ سُوْدَاءَ فَقَالَتْ: قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا. فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَأَعْرَضَ عَنِّي، قَالَ: فَتَنَحَيْتُ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ. قَالَ: وَكَيْفَ وَقَدْ زَعَمْتَ أَنْ قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا؟ فَنَهَاةَ عَنْهَا.

"Bahwa dia telah menikah dengan Ummu Yahya binti Abu Ihab, lalu datanglah seorang budak wanita hitam seraya berkata, 'Aku telah menyusui kalian berdua.' (Uqbah berkata,) 'Maka aku mengatakan itu kepada Nabi, maka beliau berpaling dariku. Uqbah berkata, Aku mundur (sejenak) lalu aku kembali mengatakan itu kepada beliau, maka beliau bersabda, 'Bagaimana mungkin (kamu hidup serumah dengannya) sementara dia telah mengaku menyusui kalian berdua.' Lalu beliau melarang Uqbah darinya."

Kemudian al-Bukhari berkata, Bab 'Syahadah al-Murdhi'ah' dan dia memaparkannya dari jalan Umar bin Sa'id dari Ibnu Abu Mulaikah dari Uqbah bin al-Harits berkata,

تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً، فَجَاءَتْ امْرَأَةً، فَقَالَتْ: إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُكُمْ. فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: وَكَيْفَ وَقَدْ قَبِلَ؟ دَعَهَا عَنْكَ، أَوْ نَحْوَهُ.

"Aku telah menikah dengan seorang wanita lalu datanglah seorang wanita, dia berkata, 'Aku telah menyusui kalian berdua.' Maka aku datang kepada Nabi ﷺ, bel'au bersabda, 'Bagaimana mungkin (kamu hidup serumah dengannya) sementara hal tersebut sudah dikatakan? Tinggalkanlah dia,' atau ucapan senada dengannya."

Al-Bukhari menurunkannya di kitab nikah bab 'Syahadah al-Murdhi'ah' dari jalan Ayyub dari Abdullah bin Abu Mulaikah berkata, Ubaid bin Abu Maryam menceritakan kepadaku dari Uqbah bin al-Harits berkata, Aku telah mendengarnya dari Uqbah, hanya saja aku lebih hafal hadits Ubaid, Uqbah berkata,

تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً فَجَاءَتْنا امْرَأَةٌ سَوْدَاءٌ فَقَالَتْ: أَرْضَعْتُكُمْ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ: تَزَوَّجْتُ فُلَانَةَ بِنْتَ فُلَانٍ فَجَاءَتْنا امْرَأَةٌ سَوْدَاءٌ فَقَالَتْ: إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُكُمْ، وَهِيَ كَاذِبَةٌ، فَأَعْرَضَ عَنِّي فَأَتَيْتُهُ مِنْ قِبَلِ وَجْهِهِ، قُلْتُ: إِنَّهَا كَاذِبَةٌ، قَالَ: كَيْفَ بِهَا وَقَدْ زَعَمْتَ أَنَّهَا قَدْ أَرْضَعْتُكُمْ، دَعَهَا عَنْكَ.

"Aku telah menikah dengan seorang wanita, lalu datanglah seorang wanita hitam kepada kami, seraya berkata, 'Aku menyusui kalian berdua.' Maka aku datang kepada Nabi ﷺ, lalu aku berkata; 'Aku menikahi fulanah binti fulan lalu datang seorang wanita hitam kepada kami, seraya berkata, 'Sesungguhnya aku telah menyusui kalian berdua.' Sementara dia dusta, maka Nabi ﷺ berpaling dariku, maka aku mendatangi beliau dari arah depan sambil berkata, 'Dia dusta.' Nabi ﷺ bersabda, 'Bagaimana mungkin (kamu hidup serumah) dengannya sementara wanita itu telah mengaku telah menyusui kalian berdua. Tinggalkanlah fulanah'."

❁ KESIMPULAN

1. Sepatutnya menjauhi perkara-perkara syubhat.
2. Dianjurkan bagi seorang Muslim untuk tidak menceburkan diri ke dalam gosip buruk.
3. Hendaknya seorang mufti mengarahkan penanya agar menjaga kehormatannya dari ucapan-ucapan buruk.



(11) Dari Ziyad as-Sahmi ؓ, beliau berkata,

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تُسْتَرْضَعَ الْحَمَقَاءُ.

"Rasulullah ﷺ melarang (tindakan yang mana) wanita yang lemah akal dimintai penyusuannya." Diriwayatkan oleh Abu Dawud, ia adalah *mursal* dan Ziyad bukan sahabat.

❁ KOSA KATA

Ziyad as-Sahmi : Penulis di *at-Taqrib*, "Ziyad as-Sahmi, *majhul*, meriwayatkan hadits *mursal*, dikatakan dia adalah mantan hamba sahaya Amr bin al-Ash." Al-Hafizh mengisyaratkan bahwa Abu Dawud meriwayatkan untuknya di *al-Marasil*.

أَنْ تُسْتَرْضَعَ الْحَمَقَاءُ : (Tindakan yang mana) wanita yang lemah akal dimintai penyusuannya, maksudnya, meminta kepada wanita yang lemah akal agar menyusui anak bayi. Wanita yang lemah akal dalam bahasa Arab disebut dengan *الْحَمَقَاءُ*.

❁ PEMBAHASAN

Penulis secara jelas menyatakan hadits ini *mursal*, di samping ia *mursal* maka ia juga dari riwayat Ziyad as-Sahmi yang *majhul*. Berdasarkan ini, hadits tersebut tidak layak dijadikan sebagai dalil hukum apa pun. *Wallahu a'lam*.



BAB NAFKAH



(1) Dari Aisyah رضي الله عنها, beliau berkata,

دَخَلْتُ هِنْدُ بِنْتُ عُمْتَةَ امْرَأَةَ أَبِي سُفْيَانَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ:
يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، لَا يُعْطِينِي مِنَ النَّفَقَةِ
مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَيْتِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ. فَهَلْ
عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ؟ فَقَالَ ﷺ: خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ
مَا يَكْفِيكَ وَيَكْفِي بَيْتِكَ.

"Hindun binti Utbah, istri Abu Sufyan singgah pada Rasulullah ﷺ, seraya berkata, 'Ya Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah orang yang kikir, dia tidak memberiku nafkah yang cukup untukku dan anak-anakku kecuali sebagian hartanya yang aku ambil tanpa sepengetahuannya. Apakah aku berdosa dalam hal tersebut?' Beliau ﷺ menjawab, 'Ambillah dari hartanya dengan cara yang baik yang cukup untukmu dan anak-anakmu.'" Muttafaq alaihi.

❁ KOSA KATA

النَّفَقَاتُ : Adalah jamak نَفَقَةٌ, Ibnu Manzhur berkata di *Lisan al-Arab*, "Nafkah adalah apa yang kamu nafkahkan dan belanjakan kepada keluarga dan dirimu." Memberi nafkah adalah memberi makan, sedekah dan memberi pakaian. Ia adalah rizki yang diberikan oleh seseorang kepada keluarganya.

هِنْدُ بِنْتُ عُثْبَةَ : Adalah Hindun binti Utbah bin Rabi'ah bin Abd Syams bin Abd Manaf, dia masuk Islam pada tahun *Fathu Makkah* dan dia membai'at Nabi. Dia adalah ibu Mu'awiyah bin Abu Sufyan رضي الله عنه. Wafat pada Muharram tahun empat belas hijriyah pada hari yang sama dengan wafatnya Abu Quhafah, ayah Abu Bakar ash-Shiddiq. Ada yang berkata, wafatnya jauh sesudah itu.

إِمْرَأَةُ أَبِي سُفْيَانَ : Istri Abu Sufyan, dan Abu Sufyan adalah Shakhr bin Harb bin Umayyah bin Abd Syams bin Abd Manaf al-Qurasy: al-Umawi, sahabat yang terkenal, pernah menjadi pemimpin orang-orang musyrik di perang Uhud dan perang Khandaq, dia masuk Islam pada hari *Fathu Makkah*, ikut serta dalam perang Hunain dan Thaif. Nabi bersabda pada *Fathu Makkah*,

مَنْ دَخَلَ دَارَ أَبِي سُفْيَانَ فَهُوَ آمِنٌ.

"Barangsiapa yang masuk rumah Abu Sufyan, maka dia aman."

Di perang Yarmuk, Abu Sufyan berperang di bawah kepemimpinan anaknya Yazid bin Abu Sufyan رضي الله عنه.

Tahun wafatnya diperselisihkan. Ada yang berkata, tahun tiga puluh satu. Ada yang berkata, tahun tiga puluh dua. Ada pula yang berkata, tahun tiga puluh empat. Dia dilahirkan sepuluh tahun sebelum peristiwa gajah Abrahah. Semoga Allah meridhainya.

شَحِيحٌ : Kikir, yakni memegang hartanya kuat-kuat, dan الشُّحُّ adalah kebakhilan dan ketamakan, maksudnya dia mempersempit nafkah untukku dan untuk anak-anakku.

لَا يُعْطِينِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِيَّ : Dia tidak memberiku nafkah yang cukup untukku dan anak-anakku, maksudnya dia tidak memberiku dan anak-anakku sesuatu yang dapat mencukupi kebutuhan kami

dalam bentuk makan, minum, pakaian dan apa yang dibutuhkan oleh keluarganya.

إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ : Kecuali sebagian hartanya yang aku ambil tanpa sepengetahuannya. Maksudnya, kami tidak mendapatkan nafkah yang memadahi darinya kecuali dengan cara mengambil sebagian hartanya tanpa dia ketahui.

مِنْ جُنَاحٍ : Dosa dan salah.

خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ .إِلْخ : Ambillah dari hartanya dengan cara yang baik yang cukup untukmu dan anak-anakmu, maksudnya tidak ada penghalang bagimu mengambil hartanya tanpa menzhaliminya selama apa yang kamu lakukan itu dalam batas kebutuhanmu dan anak-anakmu.

❁ PEMBAHASAN

Al-Bukhari membawakan di kitab *al-Mazhalim* dari jalan az-Zuhri, Urwah menceritakan kepadaku bahwa Aisyah رضي الله عنها berkata,

جَاءَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُثْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ مَسِينٌ، فَهَلْ عَلَيَّ حَرَجٌ أَنْ أُطْعِمَ مِنَ الَّذِي لَهُ عِيَالُنَا؟ فَقَالَ: لَا حَرَجَ عَلَيْكَ أَنْ تُطْعِمِيَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ.

"Hindun binti Utbah bin Rabi'ah datang seraya berkata, 'Ya Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah laki-laki yang bakhil, apakah aku berdosa jika aku memberi makan keluarga kami dari hartanya?' Beliau ﷺ menjawab, 'Tidak ada dosa atasmu memberi mereka makan dengan cara yang baik'."

Al-Bukhari membawakannya di akhir kitab *al-Manaqib* dari jalan az-Zuhri, Urwah menceritakan kepada kami bahwa Aisyah berkata,

جَاءَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُثْبَةَ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا كَانَ عَلَيَّ ظَهْرُ الْأَرْضِ مِنْ أَهْلِ خِبَاءٍ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَذِلُّوا مِنْ أَهْلِ خِبَائِكَ، ثُمَّ مَا أَصْبَحَ الْيَوْمَ عَلَيَّ ظَهْرُ الْأَرْضِ أَهْلُ خِبَاءٍ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَعِزُّوا مِنْ أَهْلِ خِبَائِكَ. قَالَ: وَأَيْضًا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ. قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ

مَسِينِكَ، فَهَلْ عَلَيَّ حَرَجٌ أَنْ أُطْعِمَ مِنَ الَّذِي لَهُ عِيَالِنَا؟ قَالَ: لَا أَرَاهُ إِلَّا بِالْمَعْرُوفِ.

"Hindun binti Utbah datang dan berkata, 'Ya Rasulullah, tidak ada penghuni rumah di muka bumi ini yang paling aku inginkan agar terhina daripada penghuni rumahmu, kemudian pada hari ini tidak ada penghuni rumah di muka bumi ini yang paling aku inginkan agar termuliakan daripada penghuni rumahmu.' Beliau ﷺ bersabda, 'Begitulah (akan bertambah lagi), demi Dzat yang jiwaku berada di TanganNya.' Hindun berkata, 'Ya Rasulullah, Abu Sufyan adalah laki-laki kikir. Apakah aku berdosa memberi makan keluarga kami dari hartanya?' Beliau bersabda, 'Tidaklah berdosa menurutku, akan tetapi dengan catatan dengan cara yang baik'."

Al-Bukhari membawakannya di Kitab an-Nafaqat dari jalan Ibnu Syihab, Urwah mengabarkan kepadaku bahwa Aisyah ﷺ berkata,

جَاءَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُثْبَةَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ مَسِينِكَ، فَهَلْ عَلَيَّ حَرَجٌ أَنْ أُطْعِمَ مِنَ الَّذِي لَهُ عِيَالِنَا؟ قَالَ: لَا، إِلَّا بِالْمَعْرُوفِ.

"Hindun binti Utbah datang seraya berkata, 'Ya Rasulullah, Abu Sufyan adalah laki-laki kikir. Apakah aku berdosa memberi makan keluarga kami dari hartanya?' Beliau menjawab, 'Tidak berdosa, akan tetapi dengan catatan dengan cara yang baik'."

Al-Bukhari membawakannya di bab, 'Idza lam Yunfiq ar-Rajulu fa lil Mar'ati an Ta'khudza bi Ghairi Ilmihi ma Yakfiha wa Waladaha bil Ma'ruf' dari jalan Hisyam dari bapaknya dari Aisyah,

أَنَّ هِنْدًا بِنْتَ عُثْبَةَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي، إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ. فَقَالَ: خُذِي مَا يَكْفِينِكَ وَوَلَدِكَ بِالْمَعْرُوفِ.

"Bahwa Hindun binti Utbah berkata, 'Ya Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah laki-laki kikir, dia tidak menafkahkanku dan anakku dengan cukup kecuali apa yang aku ambil darinya sementara dia tidak mengetahuinya.' Maka beliau ﷺ bersabda, 'Ambillah apa yang mencukupimu dan anakmu dengan cara yang baik'."

Kemudian al-Bukhari membawakannya di *Kitab an-Nafaqat* pada bab 'Wa alal Waritsi Mitslu Dzalika' dari jalan Hisyam dari bapaknya dari Aisyah رضي الله عنها,

قَالَتْ هِنْدُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ أَنْ أَخَذَ مِنْ مَالِهِ مَا يَكْفِينِي وَبَنِي؟ قَالَ: خُذِي بِالْمَعْرُوفِ.

"Hindun berkata, 'Ya Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah laki-laki kikir. Apakah aku berdosa mengambil hartanya yang mencukupiku dan anak-anakku?' Beliau menjawab, 'Ambillah dengan cara yang baik'."

Adapun Muslim membawakannya dari jalan Hisyam bin Urwah dari bapaknya dari Aisyah berkata,

دَخَلَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ امْرَأَةَ أَبِي سُفْيَانَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ لَا يُعْطِينِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِيَّ إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ. فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكَ وَيَكْفِي بَنِيكَ.

"Hindun binti Utbah, istri Abu Sufyan datang kepada Rasulullah ﷺ, seraya berkata, 'Ya Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah laki-laki kikir, dia tidak memberiku nafkah yang cukup untukku dan anak-anakku kecuali apa yang aku ambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya. Apakah aku berdosa dalam hal itu?' Rasulullah menjawab, 'Ambillah dari hartanya dengan cara yang baik apa yang mencukupimu dan anak-anakmu'."

Kemudian Muslim membawakannya dari jalan az-Zuhri dari Urwah dari Aisyah berkata,

جَاءَتْ هِنْدُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَاللَّهِ مَا كَانَ عَلَيَّ ظَهْرُ الْأَرْضِ أَهْلُ خِيبَاءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يُدْلَهُمُ اللَّهُ مِنْ أَهْلِ خِيبَاتِكَ، وَمَا عَلَيَّ ظَهْرُ الْأَرْضِ أَهْلُ خِيبَاءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يُعْزَّهُمُ اللَّهُ مِنْ أَهْلِ خِيبَاتِكَ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: وَأَيْضًا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ. ثُمَّ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ مُمَسِكَ فَهَلْ عَلَيَّ حَرْجٌ أَنْ أُنْفِقَ عَلَى عِيَالِهِ مِنْ مَالِهِ

بِغَيْرِ إِذْنِهِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لَا حَرَجَ عَلَيْكَ أَنْ تُتَفَقِّحِي عَلَيْهِمْ بِالْمَعْرُوفِ.

"Hindun datang kepada Nabi ﷺ seraya berkata, 'Ya Rasulullah, demi Allah, tidak ada penghuni rumah di muka bumi yang paling aku harapkan agar Allah menghinakannya daripada penghuni rumahmu, (tetapi sekarang) tidak ada penghuni rumah di muka bumi yang paling aku harapkan agar Allah memuliakannya daripada penghuni rumahmu.' Maka beliau ﷺ bersabda, 'Begitulah (akan bertambah lagi) demi Dzat yang jiwaku berada di Tangan-Nya.' Kemudian Hindun berkata, 'Ya Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah laki-laki kikir. Apakah aku berdosa memberi nafkah kepada keluarganya dari hartanya tanpa persetujuannya?' Nabi menjawab, 'Tidak ada dosa atasmu memberi nafkah kepada mereka dengan cara yang baik'."

Kemudian Muslim meriwayatkannya dari jalan az-Zuhri dari Urwah bin az-Zubair bahwa Aisyah berkata,

جَاءَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُثْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَاللَّهِ مَا كَانَ عَلَيَّ ظَهْرُ الْأَرْضِ خِبَاءً أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَذُلُّوا مِنْ أَهْلِ خِبَائِكَ، وَمَا أَصْبَحَ الْيَوْمَ عَلَيَّ ظَهْرُ الْأَرْضِ خِبَاءً أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَعَزُّوا مِنْ أَهْلِ خِبَائِكَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: وَأَيْضًا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ. ثُمَّ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ مَسِينٌ، فَهَلْ عَلَيَّ حَرَجٌ مِنْ أَنْ أُطْعِمَ مِنَ الَّذِي لَهُ عِيَالَتَا؟ فَقَالَ لَهَا: لَا إِلَّا بِالْمَعْرُوفِ.

"Hindun binti Utbah bin Rabi'ah datang, dia berkata, 'Ya Rasulullah, demi Allah tidak ada penghuni rumah di muka bumi yang lebih aku harapkan agar terhina daripada penghuni rumahmu, tetapi pada hari ini tidak ada penghuni rumah di muka bumi yang lebih aku harapkan agar termuliakan daripada penghuni rumahmu.' Rasulullah ﷺ menjawab, 'Begitulah (akan bertambah lagi) demi Dzat yang jiwaku ada di tangan-Nya.'" Kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, Abu Sufyan adalah laki-laki kikir. Apakah aku berdosa memberi makan keluarga kami dari hartanya?' Beliau ﷺ menjawabnya, 'Tidak akan tetapi dengan catatan dengan cara yang baik'."

Maksud Nabi ﷺ adalah tidak ada dosa atasmu, akan tetapi dengan catatan nafkahmu kepada keluarga dengan cara yang baik, tidak boros dan berfoya-foya.

❁ KESIMPULAN

1. Nafkah istri adalah kewajiban suami.
2. Nafkah anak adalah kewajiban bapak.
3. Nafkah yang wajib adalah sesuai kadar yang mencukupi.
4. Istri boleh mengambil harta suami yang kikir sesuai kadar untuk memenuhi kebutuhannya dan anak-anaknya, meskipun hal itu di luar pengetahuan suami.



(2) Dari Thariq al-Muharibi ؓ, beliau berkata,

قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ، فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَائِمٌ عَلَى الْمِنْبَرِ يَخْطُبُ النَّاسَ، وَهُوَ يَقُولُ: يَدُ الْمُعْطِي الْعُلْيَا، وَإِبْدَأُ بِمَنْ تَعُولُ: أُمَّكَ وَأَبَاكَ وَأُخْتَكَ وَأَخَاكَ ثُمَّ أَدْنَاكَ فَأَدْنَاكَ.

"Kami datang ke Madinah lalu ketika Rasulullah berdiri di atas mimbar berkhotbah kepada orang-orang, beliau bersabda, 'Tangan pemberi adalah tangan yang paling atas, mulailah dengan orang yang wajib kamu nafkahi: ibumu, bapakmu, saudara perempuanmu, saudara laki-lakimu kemudian orang yang paling dekat denganmu lalu orang yang lebih dekat denganmu (daripada yang setelahnya)'."

Diriwayatkan oleh an-Nasa'i, dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban dan ad-Daruquthni.

❁ KOSA KATA

Thariq al-Muharibi : Adalah Thariq bin Abdullah al-Muharibi al-Kufi, seorang sahabat, meriwayatkan dua atau tiga hadits dari Nabi, sementara yang meriwayatkan darinya adalah Abu Shakhrah Jami' bin Syaddad, Rib'i bin Hirasy dan Abu asy-Sya'tsa` Sulaim bin Aswad al-Muharibi.

قَائِمٌ عَلَى الْمِنْبَرِ : Berdiri di atas mimbar, yakni berkhotbah.

يَخْطُبُ النَّاسَ : Berkhutbah kepada orang-orang, maksudnya membimbing, mengajar, dan mengingatkan mereka.

يَدُ الْمُعْطِي الْعُلْيَا : Tangan pemberi adalah tangan yang paling atas, maksudnya tangan orang yang berinfak dan bersedekah adalah tangan yang paling atas. Ini sepertinya merupakan tafsir terhadap hadits Hakim bin Hizam yang Muttafaq alaihi bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, .

الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى.

"Tangan yang paling atas adalah lebih baik dari tangan yang paling bawah."

وَإِنبَدَأَ بِمَنْ تَعُولُ : Mulailah dengan orang yang wajib kamu nafkahi, maksudnya dahulukan dalam perkara nafkah orang yang menjadi tanggung jawabmu di mana kamu memang wajib menafkahnya. Dikatakan عَالَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ yang artinya laki-laki itu menyediakan keperluan keluarga, berupa makanan, pakaian, dan lain-lain.

أُمَّكَ وَأَبَاكَ وَأُخْتَكَ وَأَخَاكَ : Ibumu, bapakmu, saudari perempuanmu dan saudara laki-lakimu, maksudnya hendaknya orang yang diutamakan untuk mendapatkan nafkah darimu adalah ibumu, bapakmu, saudari perempuanmu, dan saudara laki-lakimu, karena tidak pantas bagi seseorang meninggalkan mereka sementara dia menjalin silaturahmi dengan orang jauh.

ثُمَّ أَدْنَاكَ فَأَدْنَاكَ : Kemudian orang yang paling dekat denganmu lalu orang yang lebih dekat denganmu (daripada yang setelahnya), maksudnya, setelah menyelesaikan hak ibu, bapak, saudari perempuan, saudara laki-laki, maka kalau memang masih ada sisa dan kamu tetap ingin berbuat baik, maka dahulukan kerabatmu yang paling dekat denganmu lalu orang yang lebih dekat denganmu (daripada yang setelahnya).

❖ PEMBAHASAN

An-Nasa'i di *al-Mujtaba* berkata, Yusuf bin Isa mengabarkan kepada kami, dia berkata, al-Fadhl bin Musa memberitakan kepada kami, dia berkata, Yazid bin Ziyad bin Abu al-Ja'ad menceritakan kepada kami dari Jami' bin Syaddad dari Thariq al-Muharibi berkata,

قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ، فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَائِمٌ عَلَى الْمِنْبَرِ يَخْطُبُ النَّاسَ، وَهُوَ يَقُولُ: يَدُ الْمُعْطِي الْعُلْيَا، وَإِبْدَأُ بِمَنْ تَعُولُ: أُمُّكَ وَأَبَاكَ وَأُخْتَكَ وَأَخَاكَ ثُمَّ أَدْنَاكَ أَدْنَاكَ.

"Kami datang ke Madinah ketika Rasulullah berdiri di atas mimbar berkhotbah kepada manusia, beliau bersabda, 'Tangan pemberi adalah tangan yang paling atas, mulailah dengan orang yang wajib kamu nafkahi; ibumu, bapakmu, saudari perempuanmu, saudara laki-lakimu, kemudian orang yang paling dekat denganmu lalu yang lebih dekat denganmu (daripada yang setelahnya)'." Disingkat.

Yusuf bin Isa adalah Yusuf bin Isa bin Dinar az-Zuhri Abu Ya'qub, rawi *tsiqah* yang mulia, al-Fadhl bin Musa as-Sinani Abu Abdullah, rawi *tsiqah* yang *tsabit* meskipun terkadang meriwayatkan hadits *gharib*, Yazid bin Ziyad bin Abu al-Ja'ad al-Asyja'i al-Kufi adalah rawi jujur, Jami' bin Syaddad al-Muharibi Abu Shakhrah al-Kufi seorang rawi *tsiqah*. Jadi hadits ini layak diberi predikat shahih.

Hadits ini mengandung isyarat bahwa ibu didahulukan daripada bapak dalam kebaikan. Begitu pula antara saudari perempuan dengan saudara laki-laki. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah hadits yang menegaskan hal ini.

Al-Hafizh di *at-Talkhish al-Habir* berkata, "Hadits

أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: مَنْ أَبْر؟ قَالَ: أُمُّكَ. قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: أُمُّكَ. قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: أَبَاكَ.

"Bahwa seorang laki-laki datang kepada Nabi ﷺ, dia bertanya, 'Kepada siapa aku harus berbuat baik?' Beliau ﷺ menjawab, 'Ibumu.' Dia bertanya, 'Lalu siapa?' Beliau ﷺ menjawab, 'Ibumu.' Dia bertanya, 'Lalu siapa?' Beliau ﷺ menjawab, 'Bapakmu'." Muttafaq alaihi dari hadits Abu Hurairah senada dengannya.

Hadits ini diriwayatkan dengan lafazh yang sama oleh Abu Dawud, at-Tirmidzi dan al-Hakim dari hadits Bahz bin al-Hakim dari bapaknya dari kakeknya Mu'awiyah bin Haidah. Ia diriwayatkan oleh Abu Dawud dari jalan Kulaib bin Manfa'ah dari kakeknya dengan riwayat senada, dan dari al-Miqdam bin Ma'dikarib berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda,

إِنَّ اللَّهَ يُؤْصِيكُمْ بِأُمَّهَاتِكُمْ، ثُمَّ يُؤْصِيكُمْ بِآبَائِكُمْ، ثُمَّ يُؤْصِيكُمْ بِالْأَقْرَبِ
فَالْأَقْرَبِ.

"*Sesungguhnya Allah mewasiatkan agar kamu berbuat baik kepada ibumu kemudian Dia mewasiatkan agar kamu berbuat baik kepada bapakmu kemudian Dia mewasiatkan agar kamu berbuat baik kepada kerabat paling dekat denganmu lalu yang lebih dekat denganmu (daripada yang setelahnya).*" Diriwayatkan oleh al-Baihaqi dengan sanad hasan.

Tafsir tangan yang paling atas adalah tangan yang berinfak, hadir di hadits yang diriwayatkan oleh an-Nasa'i, dia berkata, Qutaibah mengabarkan kepada kami dari Malik dari Nafi' dari Abdullah bin Umar رضي الله عنه,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ وَهُوَ يَذْكُرُ الصَّدَقَةَ وَالتَّعَفُّفَ عَنِ الْمَسْأَلَةِ: أَلْيَدُ
الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ أَلْيَدِ السُّفْلَى، وَالْيَدُ الْعُلْيَا الْمُنْفَعَةُ، وَالْيَدُ السُّفْلَى السَّائِلَةُ.

"*Bahwa Rasulullah bersabda –sementara beliau menyinggung sedekah dan menahan diri dari meminta-minta–, 'Tangan yang paling atas lebih baik daripada tangan yang paling bawah, tangan yang paling atas adalah yang berinfak, dan tangan yang paling bawah adalah tangan yang meminta'.*"

As-Suyuthi berkata di *Zahr ar-Ruba ala al-Mujtaba*, "Al-Qurthubi berkata, 'Ini adalah nash yang menepis perbedaan pendapat tentang tafsirnya, akan tetapi Abu al-Abbas al-Lani di *Athraf al-Muwaththa`* mengklaim bahwa tafsir ini adalah *mudraj* –sisipan– di dalam hadits, di mana ia secara jelas dinyatakan di dalam riwayat al-Askari di *ash-Shahabah* bahwa ia adalah ucapan Ibnu Umar. Mayoritas rawi meriwayatkan dengan *الْمُنْفَعَةُ* dengan *fa`* dan *qaf*. Sebagian meriwayatkan dengan *الْمُنْعَفَةُ* dengan *ta`*, *ain* dan dua *fa`*, ada yang berkata, yang kedua ini adalah kekeliruan penulisan."

❁ KESIMPULAN

1. Kedermawanan dan infak membuat tangan menjadi tinggi.
2. Dalam berbuat baik, ibu didahulukan dari bapak, saudara perempuan didahulukan dari saudara laki-laki.
3. Dalam memberi sesuatu yang baik, hendaklah mendahulukan yang paling dekat, kemudian yang lebih dekat (daripada yang setelahnya).
4. Dorongan kepada silaturahmi.
5. Membangun keluarga Islam dan masyarakat Islam di atas pondasi kesetiakawanan sosial yang lurus.



HAMBA SAHAYA BERHAK ATAS MAKANAN DAN PAKAIAN

- (3) Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, beliau berkata, Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda،
 لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ، وَلَا يُكَلَّفُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا يُطِيقُ.
"Hamba sahaya mempunyai hak makan dan pakaian, dan dia tidak (boleh) dibebani pekerjaan kecuali (sebatas) sesuatu yang dia mampu kerjakan." Diriwayatkan oleh Muslim.

❁ KOSA KATA

- لِلْمَمْلُوكِ : Hamba sahaya, laki-laki atau wanita mempunyai hak.
- طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ : Makanan dan pakaiannya, maksudnya makan dan pakaian yang dibutuhkannya, begitu pula kebutuhan-kebutuhan lainnya, ia adalah tanggung jawab majikannya.
- وَلَا يُكَلَّفُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا يُطِيقُ : Dia tidak dibebani pekerjaan kecuali (sebatas) sesuatu yang dia mampu kerjakan, maksudnya dia tidak dituntut melakukan suatu pekerjaan kecuali dalam batas kemampuannya, tanpa memberatkannya.

❁ PEMBAHASAN

Kewajiban memberi makan dan pakaian kepada hamba sahaya, -begitu pula nafkah yang dibutuhkannya- adalah salah satu perkara yang telah disepakati oleh ulama Islam. Perintah memberi makan dan pakaian kepada hamba sahaya serta tidak membebani-nya di luar kemampuannya tercantum dalam hadits yang diriwayatkan oleh Muslim di *Shahihnya* dari jalan al-A'masy dari al-Ma'rur bin Suwaid berkata,

مَرَزْنَا بِأَبِي ذَرٍّ بِالرَّبْذَةِ وَعَلَيْهِ بُرْدٌ، وَعَلَى غُلَامِهِ مِثْلُهُ، فَقُلْنَا: يَا أَبَا ذَرٍّ، لَوْ جَمَعْتَ بَيْنَهُمَا كَانَتْ حُلَّةً. فَقَالَ: إِنَّهُ كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ مِنْ إِخْوَانِي كَلَامٌ، وَكَانَتْ أُمُّهُ أَعْجَمِيَّةً، فَعَيَّرْتُهُ بِأُمِّهِ، فَشَكَانِي إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَلَقَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: يَا أَبَا ذَرٍّ، إِنَّكَ أَمْرٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ. قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَنْ سَبَّ الرَّجَالَ سَبُّوا أَبَاهُ وَأُمَّهُ. قَالَ: يَا أَبَا ذَرٍّ، إِنَّكَ أَمْرٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ، هُمْ إِخْوَانُكُمْ جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ، فَأَطْعِمُوهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ، وَاللِّبْسَ مِنْهُمْ مِمَّا تَلْبَسُونَ، وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ، فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ.

"Kami melewati Abu Dzar di ar-Rabdzah, dia memakai baju bergaris sementara budaknya memakai baju sepertinya. Kami berkata, 'Hai Abu Dzar, kalau kedua kair itu kamu gabung, maka ia menjadi pakaian yang bagus.' Abu Dzar menjawab, 'Suatu kali antara diriku dengan salah seorang saudaraku pernah terjadi suatu perbincangan, ibunya wanita ajam, maka aku menghina dengan (status) ibunya, dia mengadukanku kepada Nabi ﷺ. Lalu aku bertemu Nabi ﷺ, maka beliau bersabda, 'Hai Abu Dzar, kamu adalah orang yang terdapat padamu sifat jahiliyah.' Aku berkata, 'Ya Rasulullah, siapa yang menghina orang, maka orang-orang (berhak) menghina bapak dan ibunya.' Nabi bersabda, 'Hai Abu Dzar, kamu adalah orang yang terdapat padamu sifat jahiliyah, mereka adalah saudara-saudaramu. Allah menitipkan mereka kepadamu. Berikanlah mereka makan dari apa yang kamu makan, berilah mereka pakaian dari apa yang kamu pakai. Jangan bebani mereka pekerjaan yang membuat mereka kesulitan. Jika kamu membebani mereka, maka bantulah mereka'."

Dalam sebuah lafazh, Abu Dzar berkata setelah sabdanya,

إِنَّكَ أَمْرٌ وَفِيكَ جَاهِلِيَّةٌ، قَالَ: قُلْتُ: عَلَى حَالِ سَاعَتِي مِنَ الْكِبَرِ؟ قَالَ: نَعَمْ.

"Sesungguhnya kamu adalah orang yang padamu terdapat sifat jahiliyah." Dia berkata, "Aku berkata, 'Dalam keadaan usiaku sudah tua?' Beliau menjawab, 'Ya'."

Dalam suatu lafazh beliau bersabda,

نَعَمْ عَلَى حَالِ سَاعَتِكَ مِنَ الْكِبَرِ.

"Ya, dalam keadaan usiamu yang sudah tua."

Dalam sebuah lafazh Muslim dari jalan Washil al-Ahdab dari al-Ma'rur bin Suwaid berkata,

رَأَيْتُ أَبَا ذَرٍّ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ، وَعَلَى غُلَامِهِ مِثْلَهَا، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ، قَالَ: فَذَكَرَ أَنَّهُ سَابَّ رَجُلًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَعَيَّرَهُ بِأُمِّهِ، قَالَ: فَأَتَى الرَّجُلُ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: إِنَّكَ أَمْرٌ وَفِيكَ جَاهِلِيَّةٌ، إِخْوَانُكُمْ وَخَوْلُكُمْ، جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ، فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدَيْهِ، فَلْيَطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ، وَلْيَلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ، وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ، فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ عَلَيْهِ.

"Aku melihat Abu Dzar dengan memakai pakaiannya sementara hamba sahayanya juga memakai pakaian yang sama, maka aku menanyakan hal itu kepadanya, maka dia menyebutkan bahwa dirinya pernah menghina seseorang pada masa Rasulullah ﷺ, dia mengejeknya dengan status ibunya. Abu Dzar berkata, 'Laki-laki itu datang kepada Nabi ﷺ dan menceritakan apa yang dilakukan oleh Abu Dzar. Maka Nabi ﷺ bersabda kepada Abu Dzar, 'Sesungguhnya kamu adalah orang yang memiliki sifat jahiliyah, saudara-saudaramu dan pembantumu, Allah telah menjadikan mereka di bawah kekuasaanmu, maka barangsiapa yang saudaranya di bawah kekuasaannya, maka hendaknya dia memberinya makan dari apa yang dia makan, memberinya pakaian dari apa yang dia pakai dan jangan membebani mereka sesuatu yang membuat mereka kesulitan. Jika kamu membebani mereka maka bantulah mereka'."

Al-Bukhari meriwayatkan hadits ini dari jalan Washil al-Ahdab berkata, aku mendengar al-Ma'rur bin Suwaid berkata,

رَأَيْتُ أَبَا ذَرِّ الْغِفَارِيِّ رضي الله عنه وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ وَعَلَى غُلَامِهِ حُلَّةٌ، فَسَأَلْنَاهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: إِنِّي سَأَبْتُ رَجُلًا فَشَكَانِي إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ لِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: أَعَيَّرْتَهُ بِأَمِّهِ؟ ثُمَّ قَالَ: إِنَّ إِخْوَانَكُمْ حَوْلَكُمْ، جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ، فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ، وَلْيَلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ، وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ، فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ فَأَعَيْنُوهُمْ.

"Aku melihat Abu Dzar al-Ghifari رضي الله عنه, dia memakai kain sementara budaknya memakai kain (yang sama), maka kami bertanya kepadanya tentang itu, dia berkata, 'Aku pernah mencaci seseorang lalu dia mengadukanku kepada Nabi صلى الله عليه وسلم, maka Nabi صلى الله عليه وسلم bersabda kepadaku, 'Apakah kamu menghina dengan status ibunya?' Kemudian beliau bersabda, 'Sesungguhnya saudara-saudaramu adalah rekan-rekanmu, Allah menjadikan mereka di bawah kekuasaanmu, maka barangsiapa yang saudaranya di bawah kekuasaannya, maka hendaknya dia memberinya makan dari apa yang dia makan, memberinya pakaian dari apa yang dia pakai dan jangan membebani mereka sesuatu yang membuat mereka kesulitan. Jika kamu membebani mereka, maka bantulah."

Sebagaimana Muslim meriwayatkan dari hadits Abu al-Yasar رضي الله عنه dia berkata,

بَصُرُ عَيْنَيَّ هَاتَيْنِ، وَسَمِعُ أُذُنَيَّ هَاتَيْنِ، وَوَعَاهُ قَلْبِي هَذَا - وَأَشَارَ إِلَى مَنَاطٍ قَلْبِهِ - رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يَقُولُ: أَطْعِمُوهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ، وَالْبَسُواهُمْ مِمَّا تَلْبَسُونَ... الْحَدِيثُ.

"Kedua mataku ini melihat, kedua telingaku ini mendengar dan hatiku ini memahami- dan dia menunjuk ke arah tempat hatinya- Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda, 'Berilah mereka makan dari apa yang kalian makan dan berilah mereka pakaian dari apa yang kalian pakai'." Al-Hadits.

❁ KESIMPULAN

1. Wajib atas majikan memberi nafkah, pakaian, dan seluruh kebutuhan hamba sahayanya.

2. Kewajiban berbuat baik kepada hamba sahaya dan pelayan.
3. Pendidikan kepada kaum Muslimin agar berbuat baik kepada orang-orang lemah.
4. Pengharaman tindakan seseorang membebani orang yang di bawah kekuasaannya dengan sesuatu yang memberatkan.



- (4) Dari Hakim bin Mu'awiyah al-Qusyairi dari ayahnya رضي الله عنه, beliau berkata,

قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا حَقُّ زَوْجَةٍ أَحَدِنَا عَلَيْهِ؟ قَالَ: أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ... الْحَدِيثُ.

"Aku berkata, 'Ya Rasulullah, apa hak istri salah seorang dari kami atas suaminya?' Beliau ﷺ menjawab, 'Memberinya makan jika kamu makan dan memberinya pakaian jika kamu memakai pakaian ...'" Al-Hadits. Ia telah hadir di bab 'Bergaul dengan istri'.

❁ KOSA KATA

الْحَدِيثُ : Hadits, maksudnya dia menyempurnakan haditsnya.

Ia telah hadir di bab 'Bergaul dengan istri' : Maksudnya hadits Hakim bin Mu'awiyah al-Qusyairi dari ayahnya ini telah hadir di bab 'Bergaul dengan istri' dari Kitab Nikah.

❁ PEMBAHASAN

Lafazh hadits Hakim bin Mu'awiyah dari ayahnya telah hadir di bab 'bergaul dengan istri' dengan nomor 6, dia berkata,

قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا حَقُّ زَوْجَةٍ أَحَدِنَا عَلَيْهِ؟ قَالَ: أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، وَلَا تُضْرِبِ الْوَجْهَ، وَلَا تُقَبِّحْ، وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ.

"Aku berkata, 'Ya Rasulullah, apa hak istri salah seorang dari kami atas suaminya?' Beliau menjawab, 'Kamu memberinya makan apabila kamu makan, memberinya pakaian jika kamu memakai

pakaian, jangan memukul wajah, jangan menjelek-jelekannya dan jangan menghajrnya kecuali di rumah'."

Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, an-Nasa'i, dan Ibnu Majah. Al-Bukhari meriwayatkan sebagian secara *mu'allaq*, ia dishahihkan oleh Ibnu Hibban dan al-Hakim. Penjelasan tentang hadits ini telah hadir di sana.

Penulis menurunkan hadits ini di sini karena ia menjelaskan hak nafkah istri atas suaminya.



HAK ISTRI ATAS SUAMI

- (5) Dari Jabir bin Abdullah رضي الله عنه, dari Nabi صلى الله عليه وسلم tentang hadits haji yang panjang, Nabi صلى الله عليه وسلم menyinggung perkara wanita, beliau bersabda,

وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ.

"Hak mereka (yang menjadi) kewajiban atas suami adalah memberi rizki dan pakaian mereka dengan cara yang baik." Diriwayatkan oleh Muslim.

❁ KOSA KATA

Tentang hadits haji yang panjang : Yakni hadits Jabir yang menjelaskan haji Rasulullah pada tahun sepuluh hijriyah dan apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat sejak mereka berangkat dari Madinah sampai Rasulullah melaksanakan *thawaf ifadhah* dan minum air Zamzam.

Nabi menyinggung perkara wanita : Maksudnya Rasulullah mengatakannya ketika sedang berkhotbah hari Arafah di Arafah. Lalu beliau menyinggung diharamkannya darah dan harta manusia, beliau membatalkan perkara jahiliyah, menggugurkan tuntutan darah yang ada pada masa jahiliyah, dan membatalkan riba, kemudian beliau menyinggung wanita lalu memerintahkan agar orang-orang bertakwa dalam menangani mereka.

- رِزْقُهُنَّ : Memberi rizki mereka, yakni makan dan kebutuhannya.
- بِالْمَعْرُوفِ : Dengan cara yang baik, maksudnya sesuai kebiasaan yang umum tanpa berlebih-lebihan dan kekikiran.

❁ PEMBAHASAN

Lafazh khutbah Nabi di Arafah yang dipaparkan Muslim dari hadits Jabir ؓ adalah, "Jabir ؓ berkata, Nabi ﷺ berkhotbah di depan manusia, beliau bersabda,

إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا. أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَدَمِي مَوْضُوعٌ، وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ، وَإِنَّ أَوَّلَ دَمٍ أَضْعُ مِنْ دِمَائِنَا دَمُ ابْنِ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ، كَانَ مُسْتَرْضِعًا فِي بَنِي سَعْدِ، فَقَتَلْتَهُ هَذَا، وَرَبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ، وَأَوَّلُ رَبَا أَضْعُ رَبَانَا رَبَا عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ. فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ، وَاسْتَحْلَلْتُمُ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ، وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئَنَّ فُرُوسَكُمْ أَحَدًا تَكَرُّهُنَّ. فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ، فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرِحٍ، وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَنْ تَصْلُوا بَعْدَهُ إِنْ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ كِتَابَ اللَّهِ... الْحَدِيثُ.

"Sesungguhnya darahmu dan hartamu adalah haram atasmu seperti keharaman harimu ini di bulanmu ini dan di negerimu ini. Ketahuilah, segala perkara jahiliyah telah dicampakkan di bawah kedua kakiku,¹ darah-darah jahiliyah dicampakkan, dan sesungguhnya darah pertama yang aku campakkan dari darah-darah kami adalah darah Ibnu Rabi'ah bin al-Harits, dia ini anak susuan di Bani Sa'ad lalu orang-orang Hudzail membunuhnya, riba jahiliyah dicampakkan dan riba pertama yang aku campakkan adalah riba Abbas bin Abdul Muththalib, semuanya dicampakkan, bertakwalah kepada Allah dalam menangani wanita, karena kamu mengambilnya dengan

¹ (Ungkapan majaz tentang pembatalan aturan berlakunya. Ed. T.).

amanat Allah, menghalalkan kenaluannya dengan kalimat Allah, hakmu atasnya adalah agar dia tidak memasukkan orang yang tidak kamu sukai pada permadaramu. Jika dia melakukan itu, maka pukullah tanpa melukai, dan haknya atasmu adalah memberi rizki dan pakaian mereka dengan cara yang baik. Aku telah meninggalkan sesuatu pada kalian di mana kalian tidak akan tersesat sesudahnya, jika kamu berpegang kepadanya yaitu kitabullah ..." Al-Hadits.

❁ KESIMPULAN

1. Kewajiban memberi nafkah dan pakaian bagi istri.
2. Bahwa nafkah dan pakaian yang wajib adalah sesuai dengan cara yang ma'ruf (tidak berlebih-lebihan dan kikir).



CUKUPLAH BAGI SESEORANG MEMIKUL DOSA JIKA DIA MENYIA-NYIAKAN ORANG YANG WAJIB DIA NAFKAHI

- (6) Dari Abdullah bin Amr رضي الله عنه, beliau berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَتَّقُوهُ.

"Cukuplah seseorang itu memikul dosa apabila dia menyia-nyiaikan orang yang wajib dia nafkahi." Diriwayatkan oleh an-Nasa'i, sementara ia di Muslim dengan lafazh,

أَنْ يَحْبَسَ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوَّتَهُ.

"Apabila dia menahan nafkah dari orang yang dia miliki."

❁ KOSA KATA

كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَتَّقُوهُ : "Cukuplah seseorang itu memikul dosa apabila dia menyia-nyiaikan orang yang wajib dia nafkahi." Maksudnya seseorang mencapai puncak kemaksiatan apabila dia membiarkan orang yang di bawah kekuasaannya dari kalangan orang-orang yang wajib dia nafkahi kelaparan sampai dia celaka karena lapar.

Ia di Muslim : Yakni dari hadits Abdullah bin Amr.

كُنَّا جُلُوسًا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، إِذْ جَاءَهُ قَهْرَمَانٌ لَهُ فَدَخَلَ فَقَالَ: أَعْطَيْتَ الرَّقِيقَ قُوَّتَهُمْ؟ قَالَ: لَا. قَالَ: فَانْطَلِقْ فَأَعْطِهِمْ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُحْبَسَ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوَّتَهُ.

"Apabila dia menahan nafkah orang yang dia miliki." Maksudnya menahan nafkah dari para budaknya.

❁ PEMBAHASAN

Hadits yang oleh penulis dinisbatkan kepada an-Nasa'i ini diriwayatkan oleh Abu Dawud di *Sunannya* di kitab zakat pada bab silaturahim.

Abu Dawud berkata, Muhammad bin Katsir menceritakan kepada kami, Sufyan mengabarkan kepada kami, Abu Ishaq menceritakan kepada kami dari Wahb bin Jabir al-Khaiwani dari Abdullah bin Amr berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ.

"Cukuplah seseorang itu memikul dosa apabila dia menyia-nyikan orang yang wajib dia nafkahi."

Adapun lafazh yang diisyaratkan oleh penulis bahwa ia di Muslim maka ia diriwayatkan oleh Muslim dari jalan Khaitsamah, dia berkata,

كُنَّا جُلُوسًا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، إِذْ جَاءَهُ قَهْرَمَانٌ لَهُ فَدَخَلَ فَقَالَ: أَعْطَيْتَ الرَّقِيقَ قُوَّتَهُمْ؟ قَالَ: لَا. قَالَ: فَانْطَلِقْ فَأَعْطِهِمْ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُحْبَسَ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوَّتَهُ.

"Kami sedang duduk bersama Abdullah bin Amr, tiba-tiba Qahramannya datang lalu dia masuk. Abdullah bertanya, 'Apakah kamu sudah memberikan nafkah kepada para hamba sahaya itu?' Dia menjawab, 'Tidak.' Dia berkata, 'Pergilah, berilah mereka nafkah.' Dia berkata lagi, 'Rasulullah ﷺ telah bersabda, 'Cukuplah seseorang memikul dosa apabila dia menahan nafkah dari budak yang dia miliki'."

Ucapannya di hadits Muslim قَهْرَمَانٌ dia adalah penjaga atau wakil atau orang yang bertugas mengurus sesuatu yang menjadi wewenangnya.

❁ KESIMPULAN

1. Nafkah hamba sahaya adalah kewajiban majikannya.
2. Besarnya tanggung jawab seseorang terhadap orang yang berada di bawah kekuasaannya.
3. Menyia-nyiakan orang yang berada di bawah kekuasaannya termasuk dosa besar.



(7) Dari Jabir رضي الله عنه,

يَرْفَعُهُ فِي الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا قَالَ: لَا نَفَقَةَ لَهَا.

"Dia memarfukannya (kepada Nabi) tentang wanita hamil yang ditinggal wafat suaminya, dia berkata, 'Tiada nafkah untuknya'."
 Diriwayatkan oleh al-Baihaqi, rawi-rawinya adalah *tsiqat*, hanya saja dia berkata, "Riwayat yang *mahfuzh* adalah *mauquf*."
 Peniadaan nafkah telah *tsabit* dalam hadits Fathimah binti Qais sebagaimana telah hadir. Diriwayatkan oleh Muslim.

❁ KOSA KATA

يَرْفَعُهُ : Dia memarfukannya, maksudnya menisbatkannya kepada Rasulullah ﷺ.

فِي الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا : Tentang wanita hamil yang ditinggal wafat suaminya, maksudnya wanita hamil di mana suaminya meninggal dunia, apakah dia berhak atas nafkah selama dia hamil?

لَا نَفَقَةَ لَهَا : Tiada nafkah untuknya, maksudnya tidak wajib nafkah untuknya dalam masa *iddah*.

Hanya saja dia berkata, "Riwayat yang *mahfuzh* adalah *mauquf*":
 Maksudnya al-Baihaqi menguatkan bahwa riwayat ini adalah *mauquf* kepada Jabir, bukan termasuk perkataan Nabi.

Peniadaan nafkah telah *tsabit* dalam hadits Fathimah binti Qais :
 Yakni tidak adanya hak nafkah bagi wanita yang ditalak tiga.

Ia telah hadir : Yakni di bab *iddah* dan *ihdad*, hadits nomor tiga.

Diriwayatkan oleh Muslim : Yakni dari hadits Fathimah binti Qais.

❁ PEMBAHASAN

Hadits Jabir ini –padanya terdapat apa yang ada padanya– tidak kuat mengkhususkan keumuman Firman Allah,

﴿وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾

"Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin."
(Ath-Thalaq: 6)

yang mewajibkan nafkah untuk wanita hamil yang beriddah di mana ia tidak membedakan antara wanita hamil yang ditalak dan wanita hamil yang ditinggal wafat suaminya, sementara mengqiyaskan wanita hamil yang ditinggal wafat suaminya dengan wanita yang ditalak tiga yang tidak hamil seperti Fathimah binti Qais dalam hal tidak wajibnya nafkah adalah qiyas dengan adanya perbedaan (*al-Qiyas ma'a al-Fariq*).

Al-Qurthubi berkata tentang tafsir Firman Allah,

﴿وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾

"Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin."

"Tidak ada perbedaan di kalangan ulama tentang kewajiban nafkah dan tempat tinggal bagi wanita hamil yang ditalak tiga atau ditalak kurang dari itu sampai dia melahirkan." *Wallahu a'lam*.



- (8) Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, beliau berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,
الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، وَيَبْدَأُ أَحَدُكُمْ بِمَنْ يَعْوُلُ، تَقُولُ،
الْمَرْأَةُ: أَطْعَمْنِي أَوْ طَلَّقْنِي.

"Tangan yang paling atas lebih baik daripada tangan yang paling bawah. Hendaknya salah seorang darimu memulai dengan orang yang wajib dia nafkahi. Istri berkata, 'Berilah aku makan atau talaklah aku'." Diriwayatkan oleh ad-Darimi, dan sanadnya hasan.

❁ KOSA KATA

الْيَدُ الْعُلْيَا : Tangan yang paling atas adalah tangan yang berinfak dan member.

خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى : Tangan yang paling bawah adalah tangan yang kikir atau yang meminta.

وَيَبْدَأُ أَحَدَكُمْ بِمَنْ يَعْوَلُ : Hendaknya salah seorang darimu memulai dengan orang yang wajib dia nafkahi, maksudnya hendaknya dia mendahulukan dalam berbuat baik orang yang wajib dia nafkahi yang termasuk ke dalam keluarganya.

تَقُولُ الْمَرْأَةُ : Istri berkata, yakni kepada suaminya.

أَطْعِمْنِي أَوْ طَلِّقْنِي : Berilah aku makan atau talaklah aku, maksudnya nafkahlah aku atau lepaskanlah aku.

❁ PEMBAHASAN

Ad-Darimi berkata, al-Husain bin Isma'il menceritakan kepada kami, Abdullah bin Ahmad bin Abu Maisarah menceritakan kepada kami, Abdurrahman al-Muqri menceritakan kepada kami, Sa'id bin Abu Ayyub menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ajlan menceritakan kepada kami dari Zaid bin Aslam dari Abu Shalih dari Abu Hurairah dari Nabi ﷺ bersabda,

خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنَى، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى،
وَأَبْدَأُ بِمَنْ يَعْوَلُ. قَالَ: وَمَنْ أَعْوَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: امْرَأَتُكَ تَقُولُ:
أَطْعِمْنِي وَإِلَّا فَارْقِنِي، خَادِمُكَ يَقُولُ أَطْعِمْنِي وَاسْتَعْمِلْنِي، وَلَدُكَ يَقُولُ:
إِلَى مَنْ تَتْرُكُنِي؟

"Sebaik-baik sedekah adalah yang dilakukan dalam keadaan berkecukupan, tangan yang paling atas lebih baik daripada tangan yang paling bawah, mulailah dengan orang yang wajib kamu nafkahi." Dia bertanya, "Ya Rasulullah, siapa yang wajib aku nafkahi?" Beliau menjawab, "Istrimu berkata, 'Berilah aku makan dan jika tidak maka talaklah aku.' Pelayanmu berkata, 'Berilah aku makan dan gunakanlah pelayananku.' Anakmu berkata, 'Kepada siapa kamu meninggalkanku?'"

Abu Bakar asy-Syafi'i menceritakan kepada kami, Muhammad bin Bisyr bin Mathar menceritakan kepada kami, Syaiban bin Farrukh menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami dari Ashim dari Abu Shalih dari Abu Hurairah bahwa Nabi bersabda,

الْمَرْأَةُ تَقُولُ لِرَوْجِهَا: أَطْعِمْنِي أَوْ طَلِّقْنِي، وَيَقُولُ عَبْدُهُ: أَطْعِمْنِي
وَاسْتَعْمِلْنِي، وَيَقُولُ وَلَدُهُ: إِلَيَّ مَنْ تَكَلَّمْنَا؟

"Istri berkata kepada suaminya, 'Berilah aku makan atau talaklah aku.' Hamba sahaya sang suami berkata, 'Berilah aku makan dan gunakanlah pelayananku.' Anaknyanya berkata, 'Kepada siapa kamu menyerahkan kami?'"

Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan, dan lafazhnya adalah lafazh Muslim, dari hadits Abdullah bin Umar رضي الله عنه,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَهُوَ يَذْكُرُ الصَّدَقَةَ وَالتَّعَفُّفَ عَنِ
الْمَسْأَلَةِ: أَلْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ أَلْيَدِ السُّفْلَى، وَالْيَدُ الْعُلْيَا الْمُنْفِقَةُ وَالسُّفْلَى
السَّائِلَةُ.

"Bahwa Rasulullah bersabda ketika di atas mimbar menyinggung sedekah dan menahan diri dari meminta-minta, 'Tangan yang paling atas lebih baik dari tangan yang paling bawah, tangan yang paling atas adalah yang berinfak, dan tangan yang paling bawah adalah yang meminta'."

Sebagaimana al-Bukhari meriwayatkan dari hadits Hakim bin Hizam رضي الله عنه dari Nabi ﷺ bersabda,

أَلْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ أَلْيَدِ السُّفْلَى، وَإِبْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ عَنِ
ظَهْرِ غَنَى، وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ.

"Tangan yang paling atas lebih baik dari tangan yang paling bawah, mulailah dengan orang yang wajib kamu nafkahi. Sebaik-baik sedekah adalah yang dilakukan dalam keadaan berkecukupan. Barangsiapa melatih menahan diri, niscaya Allah akan menjaga dirinya dan barangsiapa merasa cukup, niscaya Allah mencukupkannya."

Lafazh Muslim dari hadits Hakim bin Hizam ؓ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ أَوْ خَيْرُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غِنَى، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ.

"Sedekah yang paling utama atau sebaik-baik sedekah adalah yang dilakukan dalam keadaan berkecukupan, tangan yang paling atas lebih baik dari tangan yang paling bawah, dan mulailah dengan orang yang wajib kamu nafkahi."

Dalam sebuah lafazh Muslim dari hadits Hakim bin Hizam ؓ berkata,

سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَأَعْطَانِي ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي ثُمَّ قَالَ: إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ فَمَنْ أَخَذَهُ بِطَيْبِ نَفْسٍ بُورِكَ لَهُ فِيهِ وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِسْرَافٍ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى.

"Aku meminta kepada Nabi ﷺ maka beliau memberiku kemudian aku meminta lagi kepadanya maka beliau memberiku kemudian aku meminta lagi maka beliau memberiku kemudian beliau bersabda, 'Sesungguhnya harta itu hijau dan manis, maka barangsiapa mengambilnya dengan jiwa yang lapang niscaya dia diberkahi di dalamnya, dan barangsiapa mengambilnya dengan jiwa yang tamak, niscaya dia tidak diberkahi di dalamnya, dia seperti orang makan yang tidak kenyang. Tangan yang paling atas lebih baik daripada tangan yang paling bawah'."

Al-Bukhari meriwayatkan dari hadits Abu Hurairah ؓ dari Nabi ﷺ bersabda,

خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنَى وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ.

"Sebaik-baik sedekah adalah yang dilakukan dalam keadaan berkecukupan, dan mulailah dengan orang yang wajib kamu nafkahi."

Dalam sebuah lafazh Muslim dari hadits Abu Umamah ؓ dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

يَا ابْنَ آدَمَ، إِنَّكَ أَنْ تَبْدَلَ الْفَضْلَ خَيْرٌ لَكَ وَأَنْ تُمَسِّكَهُ شَرٌّ لَكَ، وَلَا

تَلَامُ عَلَى كَفَافٍ، وَابْتَدَأَ بِمَنْ تَعُولُ، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى.

"Wahai Bani Adam, sesungguhnya kamu memberikan kelebihan hartamu adalah lebih baik bagimu, dan kamu menahannya adalah lebih buruk bagimu, kamu tidak disalahkan karena menyimpan sesuai dengan kebutuhan, mulailah dengan orang yang wajib kamu nafkahi. Tangan yang paling atas lebih baik daripada tangan yang paling bawah."

Al-Bukhari meriwayatkan di dalam *ash-Shahih* dari jalan Abu Shalih berkata, Abu Hurairah رضي الله عنه menceritakan kepadaku, dia berkata,

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ مَا تَرَكَ غِنَى، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، وَابْتَدَأَ بِمَنْ تَعُولُ. تَقُولُ الْمَرْأَةُ: إِمَّا أَنْ تُطْعِمَنِي وَإِمَّا أَنْ تُطَلِّقَنِي. وَيَقُولُ الْعَبْدُ: أَطْعِمْنِي وَاسْتَعْمِلْنِي. وَيَقُولُ الْإِبْنُ الْإِبْنَ أُطْعِمْنِي إِلَى مَنْ تَدْعُنِي؟ فَقَالُوا: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟ قَالَ: لَا، هَذَا مِنْ كَيْسِ أَبِي هُرَيْرَةَ.

"Nabi ﷺ bersabda, 'Sedekah yang paling utama adalah sedekah yang meninggalkan kecukupan, tangan yang paling atas lebih baik daripada tangan yang paling bawah, mulailah dengan orang yang wajib kamu nafkahi. Istri berkata, 'Kalau kamu tidak memberiku makan, maka talaklah aku.' Hamba sahaya berkata, 'Berilah aku makan dan gunakanlah pelayananku.' Anak berkata, 'Berilah aku makan, kepada siapa kamu meninggalkanku?'" Mereka berkata "Wahai Abu Hurairah, apakah kamu mendengar ini dari Rasulullah?" Dia menjawab, "Tidak, ini dari kantong Abu Hurairah."

Ucapannya, *"Dari kantong Abu Hurairah."* Zahirnya menunjukkan bahwa ucapannya, *"Istri berkata... dan seterusnya,"* adalah kesimpulan yang ditarik oleh Abu Hurairah dari hadits *marfu'*. Sebagian orang mengira bahwa ucapannya, *"Dari kantong Abu Hurairah,"* maknanya adalah dari kain yang dia gelar di depan Rasulullah ﷺ kemudian dia melipatnya, maka setelah itu Abu Hurairah tidak melupakan apa pun dari hadits Rasulullah ﷺ yang beliau ceritakan kepadanya. Klaim ini tidak benar karena jawabannya, *"Tidak, ini dari kantong Abu Hurairah."* Menentang status bahwa dia mendengarnya dari Rasu-

lullah, ia justru menunjukkan bahwa ia adalah kesimpulan yang dia ﷺ tarik dari hadits *marfu'* seperti yang telah aku jelaskan. *Wallahu a'lam.*

❁ KESIMPULAN

1. Dorongan berinfak dan memberi tanpa berlebih-lebihan.
2. Kewajiban mendahulukan nafkah wajib di atas yang lain.
3. Kewajiban menafkahi istri, anak-anak, dan hamba sahaya.



(9) Dari Sa'id bin al-Musayyab ﷺ,

فِي الرَّجُلِ لَا يَجِدُ مَا يُنْفِقُ عَلَىٰ أَهْلِهِ قَالَ: يَفْرَقُ بَيْنَهُمَا.

"Tentang seorang laki-laki yang tidak mendapatkan sesuatu untuk menafkahi keluarganya, dia berkata, 'Keduanya dipisah'." Diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur dari Sufyan dari Abu az-Zinad darinya berkata,

قُلْتُ لِسَعِيدٍ: سُنَّةٌ؟ فَقَالَ: سُنَّةٌ.

"Aku berkata kepada Sa'id, 'Sunnah?' Dia menjawab, 'Sunnah'." Ini adalah *mursal* yang kuat.

❁ KOSA KATA

فِي الرَّجُلِ لَا يَجِدُ مَا يُنْفِقُ عَلَىٰ أَهْلِهِ : Tentang seorang laki-laki yang tidak mendapatkan sesuatu untuk menafkahi keluarganya, maksudnya tentang hukum suami jika dia tidak mampu menafkahi istrinya.

يَفْرَقُ بَيْنَهُمَا : Keduanya dipisah, maksudnya suami diharuskan mentalak istrinya.

Sufyan : Adalah Sufyan bin Uyainah bin Abu Imran Maimun al-Hilali Abu Muhammad al-Kufi. Ada yang berkata bapaknya, Uyainah, dialah yang berkunyah Abu Imran.

Sufyan lahir tahun 107 H, tumbuh di Kufah kemudian pindah ke Makkah tahun 163 H dan tinggal di sana.

Sufyan meriwayatkan dari Abdul Malik bin Umair, Abu Ishaq as-Sabi'i, Ziyad bin Alaqah Abu az-Zinad dan ulama-ulama yang tidak terhitung jumlahnya. Sementara yang meriwayatkan darinya adalah al-A'masy, Ibnu Juraij, Syu'bah, ats-Tsauri, Mis'ar, mereka ini merupakan para syaikh Sufyan, sementara Abu Ishaq al-Fazari, Hammad bin Zaid, al-Hasan bin Hay, Hammam, Abu al-Ahwash, Ibnu al-Mubarak, Qais bin ar-Rabi', Abu Mu'awiyah, Waki', Mu'tamir bin Sulaiman, Yahya bin Abu Za'idah, mereka ini adalah rekan-rekan Sufyan dan wafat sebelumnya, sedangkan Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, Abdullah bin Wahb, Yahya bin Sa'id al-Qaththan, Ibnu Mahdi, al-Firyabi, Abu al-Walid ath-Thayalisi, Abdurrazzaq, Abu Nu'aim, Ahmad bin Hanbal, Yahya bin Ma'in, Ali bin al-Madini, Ishaq bin Rahawaih, dua anak Abu Syaibah, Abu Khaitsamah dan masih banyak lagi. Sufyan adalah rawi *tsiqah* yang akurat, wafat di Makkah pada tahun 198 H.

Abu az-Zinad : Abdullah bin Dzakwan al-Qurasyi Abu Abdurrahman al-Madani yang dikenal dengan Abu az-Zinad. Dia adalah mantan hamba sahaya Ramlah, ada yang berkata, dia adalah mantan hamba sahaya Aisyah binti Syaibah bin Rabi'ah, ada yang berkata, dia adalah mantan hamba sahaya Aisyah binti Utsman.

Dia meriwayatkan dari Anas, Aisyah binti Sa'ad, Abu Umamah bin Sahal bin Hunaif, Sa'id bin al-Musayyab, Abu Salamah bin Abdurrahman, Aban bin Utsman bin Affan, Kharijah bin Zaid bin Tsabit, Ubaid bin Hunain, Urwah bin az-Zubair, Ali bin al-Husain, Amr bin Utsman, al-A'raj yang sekaligus perawinya, Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah dan lain-lain.

Sementara yang meriwayatkan darinya adalah kedua anaknya yaitu Abdurrahman dan Abu al-

Qasim, Shalih bin Kaisan, Ibnu Abu Mulaikah, dua orang ini lebih tua daripada Abu az-Zinad, al-A'masy, Ubaidullah bin Umar, Hisyam bin Urwah, Musa bin Uqbah, Malik, Sufyan bin Uyainah, Sufyan ats-Tsauri dan lain-lain. Abu az-Zinad adalah salah seorang fuqaha yang *tsiqah*, wafat pada tahun 130 H, ada yang berkata, 131, ada yang berkata, 132 H.

❁ PEMBAHASAN

Al-Hafizh di *at-Talkhish al-Habir* berkata, "Hadits Abu Hurairah

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ فِي الرَّجُلِ لَا يَجِدُ مَا يُنْفِقُ عَلَىٰ امْرَأَتِهِ: يُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا.

"Bahwa Nabi ﷺ bersabda tentang seorang suami yang tidak mampu menafkahi istrinya, 'Keduanya dipisahkan'."

Diriwayatkan pula dengan,

مَنْ أَعْسَرَ بِنَفَقَةِ امْرَأَتِهِ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا.

"Barangsiapa kesulitan menafkahi istrinya, maka keduanya dipisah."

وَسُئِلَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: يُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا، فَقِيلَ لَهُ: سُنَّةٌ؟
فَقَالَ: نَعَمْ، سُنَّةٌ.

"Sa'id bin al-Musayyab ditanya tentang hal itu, maka dia menjawab, 'Keduanya dipisah.' Dia ditanya, 'Sunnah?' Dia menjawab, 'Ya, sunnah'."

Adapun hadits Abu Hurairah, maka ia diriwayatkan oleh ad-Daruquthni dan al-Baihaqi dari jalan Ashim dari Abu Shalih dari Abu Hurairah, dan ia dinyatakan berillat oleh Abu Hatim.

Adapun ucapan Sa'id bin al-Musayyab, maka ia diriwayatkan oleh asy-Syafi'i dari Sufyan dari Abu az-Zinad berkata, "Aku bertanya kepada Sa'id bin al-Musayyab dan dia menjawab demikian." Asy-Syafi'i berkata, "Sepertinya yang dimaksud oleh Sa'id dengan ucapannya, "Sunnah" adalah sunnah Rasulullah ﷺ." Ia diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dari ats-Tsauri dari Yahya bin Sa'id dari Sa'id bin al-Musayyab ucapannya dengan tanpa menyebut, "termasuk sunnah". Adapun lafzh riwayat yang lain yang diisyratkan, maka aku tidak melihatnya.

Aku berkata, "Riwayat pertama mempunyai *illat* yang dijelaskan oleh Ibnu al-Qaththan dan Ibnu al-Mawwaq, hal itu karena ad-Daruquthni meriwayatkan dari jalan Syaiban dari Hammad dari Ashim dari Abu Shalih dari Abu Hurairah ؓ bahwa Nabi ﷺ bersabda,

الْمَرْأَةُ تَقُولُ لِرِزْوَجِهَا: أَطْعِمْنِي أَوْ طَلِّقْنِي... الْحَدِيثُ.

"Istri berkata kepada suaminya, 'Berilah aku makan atau talaklah aku...'" Al-Hadits.

Dan dari Hammad dari Yahya bin Sa'id dari Ibnu al-Musayyab,

أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَعْجِزُ عَنِ نَفَقَةِ امْرَأَتِهِ، قَالَ: إِنْ عَجَزَ فُرِقَ بَيْنَهُمَا.

"Bahwa dia berkata tentang suami yang tidak mampu menafkahi istrinya, dia berkata, 'Jika dia tidak mampu, maka keduanya dipisahkan'."

Kemudian dia meriwayatkan dari jalan Ishaq bin Manshur dari Hammad dari Yahya dari Sa'id dengan hal itu, dan dengannya kepada Hammad dari Ashim dari Abu Shalih dari Abu Hurairah ؓ senada dengannya.

Ibnu al-Qaththan berkata, "Ad-Daruquthni mengira ketika dia menukilnya dari kitab Hammad bin Salamah bahwa ucapan "senada dengannya," kembali kepada lafazh Sa'id, padahal tidak demikian, akan tetapi ia kembali kepada Abu Hurairah. Ibnu al-Mawwaq memberikan komentar bahwa ad-Daruquthni tidak melakukan kekeliruan berpraduga apa pun, puncaknya dia hanya mengembalikan *dhamir* kepada yang jauh, karena konteksnya memang mendukung pengembalian *dhamir* kepada yang jauh."

Al-Baihaqi kemudian Ibnul Jauzi sudah terjatuh kepada apa yang dikhawatirkan oleh Ibnu al-Qaththan, maka keduanya menisbatkan lafazh Ibnu al-Musayyab kepada Abu Hurairah secara *marfu'*, sementara itu adalah kekeliruan yang jelas, karena al-Baihaqi meriwayatkan *atsar* Ibnu al-Musayyab, kemudian dia memaparkan riwayat Abu Hurairah lalu dia berkata senada dengannya, dan dia bersikap berlebihan di *al-Khilafiyat*, dia berkata, "Dan diriwayatkan dari Abu Hurairah secara *marfu'* tentang suami yang tidak mampu menafkahi istrinya,

يُفْرَقُ بَيْنَهُمَا.

"Keduanya dipisah."

Begitulah katanya, dan dia berpijak kepada apa yang dia pahami dari pemaparan ad-Daruquthni. Semoga Allah memberi pertolongan."

Demikianlah, dan ad-Daruquthni berkata, "Utsman bin Ahmad bin as-Simak menceritakan kepada kami, Abdul Baqi bin Qani' dan Isma'il bin Ali menceritakan kepada kami, mereka berkata, Ahmad bin Ali al-Khazzaz menceritakan kepada kami, Ishaq bin Ibrahim al-Bawardi menceritakan kepada kami, Ishaq bin Manshur menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami dari Yahya bin Sa'id dari Sa'id bin al-Musayyab

فِي الرَّجُلِ لَا يَجِدُ مَا يُنْفِقُ عَلَى امْرَأَتِهِ قَالَ: يُفْرَقُ بَيْنَهُمَا.

"Tentang suami yang tidak mampu menafkahi istrinya, dia berkata, 'Keduanya dipisahkan'."

Utsman bin Ahmad, Abdul Baqi bin Qani' dan Isma'il bin Ali menceritakan kepada kami, mereka berkata, Ahmad bin Ali al-Khazzaz menceritakan kepada kami, Ishaq bin Ibrahim menceritakan kepada kami, Ishaq bin Manshur menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami dari Ashim bin Bahdalah dari Abu Shalih dari Abu Hurairah dari Nabi senada dengannya."

Ash-Shan'ani di *Subul as-Salam* melakukan kekeliruan berpraduga, dia berkata, "Ad-Daruquthni dan al-Baihaqi meriwayatkan dari hadits Abu Hurairah secara *marfu'* dengan lafazh,

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الرَّجُلِ لَا يَجِدُ مَا يُنْفِقُ عَلَى امْرَأَتِهِ: يُفْرَقُ بَيْنَهُمَا.

"Rasulullah ﷺ bersabda tentang suami yang tidak mampu menafkahi istrinya, 'Keduanya dipisahkan'."

Sungguh aku telah memaparkan lafazh ad-Daruquthni untukmu.



(10) Dari Umar ؓ,

أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أُمَّرَاءِ الْأَجْنَادِ فِي رِجَالٍ غَابُوا عَنْ نِسَائِهِمْ أَنْ

يَأْخُذُوهُمْ بِأَنْ يُنْفِقُوا أَوْ يُطَلِّقُوا، فَإِنْ طَلَّقُوا بَعَثُوا بِنَفَقَةٍ مَا حَبَسُوا.

"Bahwa dia menulis kepada para panglima pasukan tentang suami yang pergi meninggalkan istri mereka agar para panglima pasukan itu memberi pilihan kepadanya: memberi nafkah atau mentalak. Jika mereka mentalak, maka mereka (diharuskan) mengirim nafkah selama mereka menahan (istrinya)." Diriwayatkan oleh asy-Syafi'i dan al-Baihaqi dengan *sanad* hasan.

❁ KOSA KATA

أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَمْرَاءِ الْأَجْنَادِ : Bahwa dia menulis kepada para panglima pasukan, maksudnya Umar mengirim surat kepada para panglima pasukan dan komandan tentaranya di penjuru negeri Islam.

فِي رِجَالٍ غَابُوا عَنْ نِسَائِهِمْ : Tentang suami yang pergi meninggalkan istri mereka, maksudnya tentang perkara suami yang meninggalkan istrinya dalam jangka waktu yang lama tanpa mengirim nafkah kepada istri tersebut.

أَنْ يَأْخُذُوهُمْ بِأَنْ يُنْفِقُوا أَوْ يُطَلِّقُوا : Agar para panglima pasukan itu memberi pilihan kepadanya: memberi nafkah atau mentalak. Maksudnya hendaknya para panglima pasukan itu meminta para suami mengirim nafkah atau meninggalkan para istri.

فَإِنْ طَلَّقُوا بَعَثُوا بِنَفَقَةٍ مَا حَبَسُوا : Jika mereka mentalak, maka mereka (diharuskan) mengirim nafkah selama mereka menahan (istrinya), maksudnya jika mereka memilih mentalak istri mereka, maka mereka diharuskan membayar nafkah untuk masa lalu di mana mereka belum mengirimkannya kepada istri-istri mereka, karena istri pada masa itu masih terikat dengan ikatan perkawinan.

❁ PEMBAHASAN

Atsar dari Umar ini telah diriwayatkan oleh asy-Syafi'i dari Muslim bin Khalid az-Zanji dari Ubaidullah bin Umar dari Nafi' dari Ibnu Umar dengannya. Muslim bin Khalid al-Makhzumi

dengan *wala` al-Makki* yang terkenal dengan *az-Zanji*, dikatakan di *at-Taqrib*, "*Faqih jujur, banyak kekeliruan berpraduga.*"

Atsar ini diriwayatkan pula oleh Ibnu al-Mundzir dari jalan Abdurrazzaq dari Ubaidullah bin Umar dengannya disertai pemaparan yang lebih lengkap. Dikatakan di *at-Talkhish*, "*Ia di Mushan-naf Abdurrazzaq, dan ia disebutkan oleh Abu Hatim di al-Ilal dari Hammad bin Salamah dari Ubaidullah dengannya.*"

Kesulitan suami dan ketidakmampuannya untuk memberi nafkah istrinya membuat istri berhak mengadukan perkara tersebut demi mengatasi mudharat yang menimpanya, dan *waliyul amr* berhak menekan suami agar mena'kahinya atau meninggalkannya sebagaimana hal itu dipahami dari hadits al-Bukhari dari Abu Hurairah رضي الله عنه bahwa Nabi صلى الله عليه وسلم bersabda,

تَقُولُ الْمَرْأَةُ: إِمَّا أَنْ تُطْعِمَنِي وَإِمَّا أَنْ تُطَلِّقَنِي.

"Istri berkata, 'Kamu boleh menafkahiku dan kamu boleh menceraikanku'."

Ia telah hadir di pembahasan hadits kedelapan di bab ini. *Wallahu a'lam.*



(11) Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, beliau berkata,

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، عِنْدِي دِينَارٌ؟ قَالَ: أَنْفَقَهُ عَلَى نَفْسِكَ، قَالَ: عِنْدِي آخَرُ؟ قَالَ: أَنْفَقَهُ عَلَى وَلَدِكَ، قَالَ: عِنْدِي آخَرُ؟ قَالَ: أَنْفَقَهُ عَلَى أَهْلِكَ، قَالَ: عِنْدِي آخَرُ؟ قَالَ: أَنْفَقَهُ عَلَى خَادِمِكَ. قَالَ: عِنْدِي آخَرُ؟ قَالَ: أَنْتَ أَعْلَمُ.

"Seorang laki-laki datang kepada Nabi صلى الله عليه وسلم, dia berkata, 'Ya Rasulullah, aku mempunyai satu dinar?' Beliau صلى الله عليه وسلم menjawab, 'Infakkanlah ia untuk dirimu.' Dia berkata, 'Aku masih memiliki yang lain?' Beliau صلى الله عليه وسلم menjawab, 'Infakkanlah ia untuk anakmu.' Dia berkata, 'Aku masih memiliki yang lain?' Beliau صلى الله عليه وسلم menjawab, 'Infakkanlah ia untuk istrimu.' Dia berkata, 'Aku masih memiliki yang lain?' Beliau صلى الله عليه وسلم menjawab, 'Infakkanlah ia untuk pelayanmu.' Dia berkata, 'Aku masih memiliki yang lain?' Beliau صلى الله عليه وسلم menjawab,

'Kamu lebih mengerti'." Diriwayatkan oleh asy-Syafi'i, -dan lafazh tersebut adalah lafazhnya- dan Abu Dawud. Ia diriwayatkan oleh an-Nasa`i dan al-Hakim dengan mendahulukan istri di atas anak.

❁ KOSA KATA

- عِنْدِي دِينَارٌ : Aku mempunyai satu dinar, maksudnya apa yang bisa aku lakukan dengannya?
- أَنْفَقَهُ عَلَى نَفْسِكَ : Infakkanlah ia untuk dirimu, maksudnya gunakanlah ia untuk memenuhi kebutuhanmu.
- عِنْدِي آخَرُ : Aku masih memiliki yang lain, maksudnya aku mempunyai dinar kedua. Apa yang bisa aku lakukan dengannya?
- أَنْفَقَهُ عَلَى وَلَدِكَ : Infakkanlah ia untuk anakmu, maksudnya gunakanlah ia untuk memenuhi kebutuhan anakmu dan lapangkanlah hidupnya dengannya.
- عِنْدِي آخَرُ : Aku masih memiliki yang lain, maksudnya aku mempunyai dinar ketiga. Apa yang bisa aku lakukan dengannya?
- أَنْفَقَهُ عَلَى أَهْلِكَ : Infakkanlah ia untuk istrimu, maksudnya gunakanlah ia untuk memenuhi kebutuhan istrimu dan lapangkanlah hidupnya dengannya.
- عِنْدِي آخَرُ : Aku masih memiliki yang lain, maksudnya aku mempunyai dinar keempat. Apa yang bisa aku lakukan dengannya?
- أَنْفَقَهُ عَلَى خَادِمِكَ : Infakkanlah ia untuk pelayanmu, maksudnya gunakanlah ia untuk memenuhi kebutuhan hamba sahayamu atau pembantumu, dan lapangkanlah hidupnya dengannya.
- عِنْدِي آخَرُ : Aku ~~masih memiliki~~ yang lain, maksudnya aku mempunyai dinar kelima. Apa yang bisa aku lakukan dengannya?
- أَنْتَ أَغْلَمُ : Kamu lebih mengerti, maksudnya kamu lebih mengerti tentang jalan menginfakkannya, karena kamu lebih mengetahui kebutuhan dirimu dan orang-orang di sekitarmu.

❁ PEMBAHASAN

Telah hadir di bab sedekah sunnah hadits nomor enam yaitu hadits Abu Hurairah dengan lafazh,

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: تَصَدَّقُوا. فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ عِنْدِي دِينَارٌ. فَقَالَ: تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى نَفْسِكَ. قَالَ: عِنْدِي آخَرُ. قَالَ: تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى وَلَدِكَ. قَالَ: عِنْدِي آخَرُ. قَالَ: تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى زَوْجَتِكَ. قَالَ: عِنْدِي آخَرُ. قَالَ: تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى خَادِمِكَ. قَالَ: عِنْدِي آخَرُ. قَالَ: أَنْتَ أَبْصَرُ.

"Rasulullah ﷺ bersabda, 'Bersedekahlah.' Maka seorang laki-laki berkata, 'Ya Rasulullah aku mempunyai satu dinar.' Beliau ﷺ menjawab, 'Bersedekahlah dengannya kepada dirimu.' Dia berkata, 'Aku masih memiliki yang lain.' Beliau ﷺ menjawab, 'Bersedekahlah dengannya kepada anakmu.' Dia berkata, 'Aku masih memiliki yang lain.' Beliau ﷺ menjawab, 'Bersedekahlah dengannya kepada istrimu.' Dia berkata, 'Aku masih memiliki yang lain.' Beliau ﷺ menjawab, 'Bersedekahlah dengannya kepada pelayanmu.' Dia berkata, 'Aku masih memiliki yang lain.' Beliau ﷺ menjawab, 'Kamu lebih tahu (tentang jalan menginfakkannya)'."

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan an-Nasa'i, dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban dan al-Hakim. Pembahasannya telah hadir di sana.



(12) Dari Bahz bin Hakim dari bapaknya dari kakeknya ﷺ, beliau berkata,

قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَنْ أَبْرُ؟ قَالَ: أُمَّكَ. قُلْتُ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: أُمَّكَ. قُلْتُ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: أُمَّكَ. قُلْتُ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: أَبَاكَ ثُمَّ الْأَقْرَبَ فَلِأَقْرَبِ.

"Aku berkata, 'Ya Rasulullah, kepada siapa aku berbuat baik?' Beliau ﷺ menjawab, 'Ibumu.' Aku berkata, 'Kemudian siapa?' Beliau ﷺ menjawab, 'Ibumu.' Aku berkata, 'Kemudian siapa?' Beliau ﷺ menjawab, 'Ibumu.' Aku berkata, 'Kemudian siapa?' Beliau ﷺ menjawab, 'Bapakmu kemudian orang yang paling dekat dengan-

mu lalu yang lebih dekat denganmu (daripada yang setelahnya)'." Diriwatikan oleh Abu Dawud dan at-Tirmidzi, dia menghasankannya.

❁ KOSA KATA

- مَنْ أَبْرَأُ : Kepada siapa aku berbuat baik, maksudnya siapa yang paling berhak mendapatkan kebaikan dari-ku? Siapa yang aku harus memulai berbuat baik kepadanya?
- أُمَّكَ : Ibumu, maksudnya kedepankanlah berbuat baik kepada ibumu di atas selainnya.
- ثُمَّ الْأَقْرَبَ فَأَلْقَرَبَ : Bapakmu kemudian orang yang paling dekat denganmu, lalu yang lebih dekat denganmu (daripada yang setelahnya), maksudnya setelah Nabi ﷺ mewasiatkan berbuat baik kepada ibunya sebanyak tiga kali, Nabi ﷺ melanjutkan wasiatnya untuk berbuat baik kepada bapaknya kemudian kerabatnya yang paling dekat lalu yang lebih dekat (daripada yang setelahnya).

❁ PEMBAHASAN

Telah hadir hadits Thariq al-Muharibi yaitu hadits kedua dalam bab ini di mana Nabi ﷺ mendahulukan wasiat berbuat baik kepada ibu kemudian bapak kemudian saudari perempuan kemudian saudara laki-laki kemudian kerabat yang paling dekat lalu kerabat yang lebih dekat (daripada yang setelahnya), pembahasan yang terkait dengan itu telah hadir di sana. *Wallahu a'lam.*



BAB

AL-HADHANAH

(Pengasuhan)



(1) Dari Abdullah bin Amr رضي الله عنه,

أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ، وَتَدْبِي لَهُ سِقَاءٌ، وَحِجْرِي لَهُ حَوَاءٌ، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْزِعَهُ مِنِّي؟ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي.

"Bahwa seorang wanita berkata, 'Ya Rasulullah, perutku ini dulu adalah wadah bagi anakku ini, payudaraku adalah sumber minumannya, dan pangkuanku adalah tempat berlindungnya, dan sesungguhnya bapaknya mentalakku dan dia ingin mengambilnya dariku?' Rasulullah ﷺ bersabda, 'Kamu lebih berhak atasnya selama kamu belum menikah'." Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud dan dishahihkan oleh al-Hakim.

❁ KOSA KATA

Al-Hadhanah : Pengasuhan. Dikatakan *حَضَنَ الصَّبِيَّ حَضْنًا وَحِضَانَةً* yang artinya meletakkan anak dalam dekapan dadanya atau bisa pula berarti mendidiknya. *Hadhanah* secara istilah adalah menjaga dan mendidik anak yang belum mandiri dan melindunginya dari hal-hal yang membahayakan dan merugikannya.

وعاء : Dengan *wawu dikasrah* yang berarti wadah untuk menjaga sesuatu, jamaknya adalah *أَوْعِيَةٌ*, maksudnya adalah bahwa dia mengandungnya di rahimnya.

- سِقَاءٌ : Dengan *sin* dikasrah yang berarti bejana dari kulit domba yang telah berumur satu tahun, ia dipakai untuk air dan susu.
- جِوَاءٌ : Dengan *ha'* dikasrah yang berarti tempat berlindungnya, maksudnya dengan pangkuannya dia menjaga, melindungi, menyayangi, mendekap, dan memeluknya.
- أَنْ يَنْزِعَهُ مِنِّي : Mengambilnya dariku, maksudnya membawanya pergi bersamanya dan menjauhkannya dariku.
- أَنْتَ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي : Kamu lebih berhak atasnya selama kamu belum menikah, maksudnya kamu lebih berhak mengasuh anakmu ini selama kamu belum menikah dengan selain bapaknya.

❁ PEMBAHASAN

Sanad hadits Amr bin Syu'aib' dari bapaknya dari kakeknya telah sering dibahas, banyak kalangan ulama yang menukil bahwa tidak ada perselisihan dalam menclahulukan ibu daripada bapak dalam urusan *hadhanah* sebagaimana Ibnu al-Mundzir pun telah menukil ijma' ulama bahwa jika ibu telah menikah, maka gugurlah hak *hadhanah*nya. *Wallahu a'lam*.



(2) Dari Abu Hurairah ؓ,

أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِابْنِي، وَقَدْ نَفَعَنِي وَسَقَانِي مِنْ بئرِ أَبِي عِنَبَةَ. فَجَاءَ زَوْجُهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: يَا غُلَامُ، هَذَا أَبُوكَ وَهَذِهِ أُمُّكَ، فَخُذْ بِيَدَيْهِمَا شِئْتَ. فَأَخَذَ بِيَدِ أُمِّهِ فَأَنْطَلَقَتْ بِهِ.

"Bahwa seorang wanita berkata. 'Ya Rasulullah, suamiku ingin pergi membawa anakku, padahal anakku ini telah memberi manfaat kepadaku, dia mengambil air untukku dari sumur Abu Inabah.' Lalu suaminya datang. Nabi ﷺ bersabda, 'Wahai bocah, ini bapakmu dan ini ibumu. Peganglah tangan salah satu dari keduanya sekehendakmu.' Maka anak itu memegang tangan ibunya, lalu ibunya pun

menggandengnya pergi." Diriwayatkan oleh Muslim dan Empat, dan dishahihkan oleh at-Tirmidzi.

❁ KOSA KATA

يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِابْنِي : Suamiku ingin pergi membawa anakku, maksudnya dia ingin mengambilnya dariku.

وَقَدْ نَفَعَنِي وَسَقَانِي مِنْ بئرِ أَبِي عِنْبَةَ : Padahal anakku ini telah memberi manfaat kepadaku, dia mengambil air untukku dari sumur Abu Inabah, maksudnya anakku ini telah mandiri sehingga dia bisa membawakan air untukku dari sumur Abu Inabah, salah satu sumur di Madinah, airnya jernih berjarak 1 mil dari Madinah. Dalam sebuah *atsar* disebutkan bahwa di sanalah Nabi menyiapkan tentara sebelum memberangkatkannya ke Badar. Ada yang berkata ia adalah sumur Suqyah, dan secara zahir ia bukan sumur Suqyah. *Wallahu a'lam*.

فَجَاءَ زَوْجُهَا : Lalu suaminya datang, yakni datang ke majelis Rasulullah.

فَخَذَ بِيَدِ أَيُّهُمَا شِئْتِ : Peganglah tangan salah satu dari keduanya sekehendakmu. Maksudnya, pergilah dengan siapa yang kamu kehendaki dari keduanya.

فَأَخَذَ بِيَدِ أُمِّهِ فَانطَلَقَتْ بِهِ : Maka anak itu memegang tangan ibunya, dan ibunya pun menggandengnya pergi. Yakni anak itu memilih bersama ibunya, maka ibu itu pun pergi membawanya.

❁ PEMBAHASAN

Dikatakan di *at-Talkhish*, hadits Abu Hurairah, bahwa Rasulullah meminta seorang anak untuk memilih antara bapaknya dan ibunya. Dan darinya,

أَنَّهُ اخْتَصَمَ رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ فِي وَلَدِهِ مِنْهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ ابْنِي هَذَا قَدْ نَفَعَنِي وَسَقَانِي مِنْ بئرِ أَبِي عِنْبَةَ، وَإِنَّ أَبَاهُ يُرِيدُ أَنْ يَأْخُذَهُ مِنِّي؟ فَقَالَ الْأَبُ: لَا أَحَدَ يَحَاقِنِي فِي ابْنِي. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: يَا غُلَامُ، هَذِهِ أُمَّكَ وَهَذَا أَبُوكَ، فَاتَّبِعْ أَيُّهُمَا شِئْتِ. فَاتَّبَعَ أُمَّهُ.

"Bahwa sepasang suami istri berselisih (memperebutkan) anaknya dari istri tersebut kepada Rasulullah, istrinya berkata, 'Ya Rasulullah, anakku ini telah memberiku manfaat, dia membawakan air untukku dari sumur Abu Inabah, dan sesungguhnya bapaknya ingin mengambilnya dariku.' Sang bapak berkata, 'Tidak seorang pun yang merebut anakku dariku.' Rasulullah ﷺ bersabda, 'Wahai bocah, ini ibumu, dan ini bapakmu, maka ikutlah dengan siapa yang kamu inginkan.' Maka anak tersebut mengikuti ibunya."

Diriwayatkan,

أَنَّ رَجُلًا وَامْرَأَةً أَتَيَا أَبَا هُرَيْرَةَ يَخْتَصِمَانِ فِي ابْنٍ لَهُمَا، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: لَا قَاضِينَ بَيْنَكُمَا بِمَا شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقْضِي بِهِ، يَا غُلَامُ، هَذَا أَبُوكَ وَهَذِهِ أُمُّكَ، فَاخْتَرِ أَيُّهُمَا شِئْتَ.

"Bahwa sepasang suami istri datang kepada Abu Hurairah ؓ berselisih (memperebutkan) anak mereka, maka Abu Hurairah ؓ berkata, 'Aku pasti akan memutuskan perkara kamu berdua dengan keputusan Rasulullah ﷺ yang aku ketahui memutuskan dengannya. Hai bocah, ini bapakmu, dan ini ibumu, pilihlah siapa yang kamu inginkan'."

Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah dan at-Tirmidzi meriwayatkan dengan lafazh pertama dari hadits Hilal bin Abu Maimunah dari bapaknya dari Abu Hurairah, dan dia berkata, "hasan." Ia diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di *Shahihnya* dengan lafazh kedua. Ia juga diriwayatkan olehnya dan an-Nasa'i dengan lafazh senada secara ringkas dan panjang. Ia diriwayatkan dengan kisah oleh Ibnu Hibban juga dan selainnya.

Ia diriwayatkan oleh Abu Bakar bin Abu Syaibah dari Waki' dari Ali bin al-Mubarak dari Yahya bin Abu Katsir dari Abu Maimunah dari Abu Hurairah berkata,

جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: اسْتَهِمَا فِيهِ.

"Seorang wanita datang kepada Rasulullah, maka beliau bersabda, 'Adakanlah undian kalian berdua padanya'."

Dishahihkan oleh Ibnu al-Qaththan.



(3) Dari Rafi' bin Sinan ؓ,

أَنَّهُ أَسْلَمَ وَأَبَتْ امْرَأَتُهُ أَنْ تُسْلِمَ، فَأَقْعَدَ النَّبِيُّ ﷺ الْأُمَّ نَاحِيَةَ وَالْأَبَ نَاحِيَةَ وَأَقْعَدَ الصَّبِيَّ بَيْنَهُمَا، فَمَالَ إِلَى أُمِّهِ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ اهْدِهِ. فَمَالَ إِلَى أَبِيهِ فَأَخَذَهُ.

"Bahwa dia masuk Islam, sementara istrinya menolak masuk Islam, lalu Nabi ﷺ meminta sang ibu duduk di salah satu sudut, dan bapak duduk di sudut yang lain, dan mendudukkan anak di antara keduanya. Lalu anak tersebut cenderung kepada ibu, maka Nabi ﷺ berdoa, 'Ya Allah berilah petunjuk kepadanya.' Lalu anak tersebut cenderung kepada bapaknya, maka bapaknya pun membawanya pergi." Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan an-Nasa'i, dan dishahihkan oleh al-Hakim.

❁ KOSA KATA

Rafi' bin Sinan : Dikatakan di *at-Taqrib*, Rafi' bin Sinan al-Ausi Abu al-Hakam al-Madani, seorang sahabat, dia memiliki hadits yang *sanadnya* diperselisihkan.

وَأَبَتْ امْرَأَتُهُ أَنْ تُسْلِمَ : Sementara istrinya menolak masuk Islam, maksudnya istrinya tetap di atas kekufurannya.

فَأَقْعَدَ النَّبِيُّ ﷺ الْأُمَّ نَاحِيَةَ : Lalu Nabi meminta sang ibu duduk di salah satu sudut, maksudnya Nabi meminta ibu anak yang diperebutkan agar duduk di salah satu sudut majelis Nabi.

وَالْأَبَ نَاحِيَةَ : Dan bapak duduk di sudut yang lain, maksudnya Nabi meminta ayah anak tersebut agar duduk di sudut lain dari majelis tersebut.

وَأَقْعَدَ الصَّبِيَّ بَيْنَهُمَا : Dan mendudukkan anak di antara keduanya, maksudnya Nabi menyuruh anak itu duduk di tempat yang terletak di antara bapak dan ibunya.

فَمَالَ إِلَى أُمِّهِ : Lalu dia cenderung kepada ibunya, maksudnya secara zahir anak itu ingin bersama ibunya.

فَقَالَ: اللَّهُمَّ اهْدِهِ : Nabi berdoa, "Ya Allah, berilah petunjuk kepadanya." Maksudnya beliau berdoa, "Ya Allah, balikkan hati anak ini kepada petunjuk, yakni kepada ayah-

nya yang Muslim.
 فَمَالَ إِلَى أَبِيهِ : Maka dia cenderung kepada bapaknya, maksudnya, maka anak itu berdiri berjalan ke arah bapaknya, bapaknya menyambutnya dan membawanya pergi.

❁ PEMBAHASAN

Telah hadir isyarat al-Hafizh رحمته الله di kosa kata hadits ini bahwa *sanadnya* diperselisihkan. Dia berkata di *at-Talkhish al-Habir*, hadits,
 أَنَّهُ ﷺ خَيْرَ غُلَامًا بَيْنَ أَبِيهِ الْمُسْلِمِ وَأُمِّهِ الْمُشْرِكَةِ، فَمَالَ إِلَى الْأُمِّ، فَقَالَ
 النَّبِيُّ ﷺ: اللَّهُمَّ اهْدِهِ، فَمَالَ إِلَى الْأَبِ.

"Bahwa Nabi meminta seorang anak memilih antara bapaknya yang Muslim dan ibunya yang musyrik, lalu anak itu cenderung kepada ibunya, lalu Nabi ﷺ berdoa, 'Ya Allah, berikanlah petunjuk kepadanya,' maka anak itu cenderung kepada bapak,"

diriwayatkan oleh Ahmad, an-Nasa'i, Abu Dawud, Ibnu Majah, al-Hakim, dan ad-Daruquthni dari hadits Rafi' bin Sinan, di dalam *sanadnya* banyak perselisihan, lafazh-lafazhnya juga berbeda, dan Ibnu al-Qaththan merajihkan riwayat Abdul Hamid bin Ja'far.

Ibnu al-Mundzir berkata, "Ali hadits tidak menshahihkannya, pada *sanadnya* terdapat perbincangan." Abdul Hamid bin Ja'far bin Rafi' didhaifkan oleh ats-Tsauri dan Yahya bin Ma'in.



BIBI (DARI IBU) BERKEDUDUKAN SEPERTI IBU (DALAM HADHANAH)

(4) Dari al-Bara' bin Azib رضي الله عنه,

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى فِي ابْنَةِ حَمْزَةَ لِخَالَتِهَا، وَقَالَ: أَلْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ.

"Bahwa Nabi ﷺ memutuskan putri Hamzah untuk bibinya, seraya beliau bersabda, 'Bibi berkedudukan sama dengan ibu'." Diriwayatkan oleh al-Bukhari, sedangkan ia diriwayatkan oleh Ahmad dari hadits Ali رضي الله عنه, Nabi ﷺ bersabda,

وَالْجَارِيَةُ عِنْدَ خَالَتِهَا فَإِنَّ الْخَالََةَ وَالِدَةٌ.

"Anak perempuan itu bersama bibinya karena bibi adalah ibu."

❁ KOSA KATA

قَضَى فِي ابْنَةِ حَمْزَةَ لِخَالَتِهَا : Memutuskan putri Hamzah untuk bibinya, maksudnya Rasulullah menetapkan putri paman-nya, Hamzah sepupunya bersama bibinya, yaitu Asma` binti Umais.

الْخَالََةُ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ : Bibi berkedudukan sama dengan ibu, maksudnya bibi memiliki posisi sama dengan ibu.

وَالْجَارِيَةُ عِنْدَ خَالَتِهَا : Anak perempuan bersama bibinya. Yakni Nabi memutuskan anak perempuan, yakni putri Hamzah bersama bibinya, yaitu Asma`.

فَإِنَّ الْخَالََةَ وَالِدَةٌ : Karena bibi adalah ibu, maksudnya saudari ibu berkedudukan sama dengan ibu. Sebagian ulama menafsirkan Firman Allah,

﴿ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ ﴾

"Dan dia menaikkan kedua ibu bapaknya ke atas singgasana." (Yusuf: 100).

Yakni menaikkan bapak dan bibinya. Al-Qur`an menyebut bibi secara *muthlaq* di sini sebagai salah satu dari kedua orang tua.

❁ PEMBAHASAN

Telah hadir di pembahasan hadits keenam bab susuan tentang kisah putri Hamzah dan ketetapan Nabi ﷺ yang memberikan hak asuhnya kepada Ja'far bin Abu Thalib ؓ karena bibi putri Hamzah adalah istri Ja'far, dan lafazh-lafazhnya telah aku paparkan di sana.

❁ KESIMPULAN

1. Saudari dari ibu berkedudukan sama dengan ibu dalam hal *hadhanah*.
2. Jika ibu atau saudarinya menikah, sementara bapak anak itu tidak mempersoalkannya, dan suaminya pun demikian, maka

hadhanahnya sah.



MEMBERI MAKAN KEPADA PELAYAN

- (5) Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, beliau berkata, Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda, إِذَا أَتَى أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ بِطَعَامٍ، فَإِنْ لَمْ يُجْلِسْهُ مَعَهُ فَلْيُنَاوِلْهُ لُقْمَةً أَوْ لُقْمَتَيْنِ.

"Apabila pelayanmu mendatangimu membawa makanan, apabila dia tidak mendudukkan pelayan tersebut bersamanya, maka hendaknya dia mengambilkan satu atau dua suap untuknya."

Muttafaq alaihi, dan lafazhnya adalah lafazh al-Bukhari.

❁ KOSA KATA

إِذَا أَتَى أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ : Apabila pelayanmu mendatangimu membawa makanan, maksudnya jika pelayanmu datang membawa makanan untukmu, maka dudukkanlah dia untuk makan bersamamu.

فَإِنْ لَمْ يُجْلِسْهُ مَعَهُ فَلْيُنَاوِلْهُ لُقْمَةً أَوْ لُقْمَتَيْنِ : Apabila dia tidak mendudukkan pelayan tersebut bersamanya, maka hendaknya dia mengambilkan satu atau dua suap untuknya. Maksudnya, jika dia tidak mendudukkan pelayannya untuk makan bersamanya, maka hendaknya dia memberinya satu atau dua suapan agar jiwanya tidak bergantung kepada makanan tersebut.

❁ PEMBAHASAN

Hadits ini tempatnya adalah bab nafkah, ia diturunkan oleh al-Bukhari di bab *al-Aklu ma'a al-Khadim* dengan lafazh,

إِذَا أَتَى أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ فَإِنْ لَمْ يُجْلِسْهُ مَعَهُ فَلْيُنَاوِلْهُ أُكْلَةً أَوْ أُكْلَتَيْنِ - أَوْ لُقْمَةً أَوْ لُقْمَتَيْنِ - فَإِنَّهُ وَلِيَّ حَرِّهِ وَعِلَاجِهِ.

"Apabila pelayanmu mendatangimu membawa makanan, apabila dia tidak menyuruh pelayannya duduk bersamanya, maka hendak-

nya dia memberinya satu atau dua suapan, karena dialah yang menghadapi panasnya (ketika memasak) dan penanganannya (ketika menghasilkan alat-alatnya)."

Pembahasan lebih luas telah hadir di hadits ketiga dari hadits-hadits bab nafkah.

❁ KESIMPULAN

1. Anjuran memberi makan pelayan dari makanan yang sama dengan makanan tuan rumah.
2. Anjuran mengizinkan pelayan makan bersama satu meja dengan tuan rumah.
3. Mendidik kaum Muslimin bersikap kasih sayang dan tawadhu'.



SEORANG WANITA DIAZAB KARENA KUCING YANG DIKURUNGNYA

(6) Dari Ibnu Umar رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

عَذَّبَتْ امْرَأَةً فِي هِرَّةٍ سَجَنَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ، فَدَخَلَتْ النَّارَ فِيهَا،
لَا هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَسَقَتْهَا إِذْ هِيَ حَبَسَتْهَا، وَلَا هِيَ تَرَكَتْهَا تَأْكُلُ
مِنْ خَشَائِشِ الْأَرْضِ.

"Seorang wanita diazab karena seekor kucing yang dikurungnya sehingga ia mati, lalu wanita tersebut masuk neraka karenanya, dia tidak memberinya makan dan tidak pula minum pada saat dia mengurungnya, dan dia tidak melepaskannya makan serangga tanah." Muttafaq alaihi.

❁ KOSA KATA

عَذَّبَتْ امْرَأَةً فِي هِرَّةٍ سَجَنَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ : Seorang wanita diazab karena seekor kucing yang dikurungnya sehingga ia mati, maksudnya Allah menetapkan untuk menyiksa seorang wanita di neraka disebabkan dia mengurung seekor kucing sehingga ia mati kelaparan.

فَدَخَلَتْ النَّارَ فِيهَا : Lalu wanita tersebut masuk neraka karenanya,

maksudnya Allah menetapkan wanita tersebut masuk neraka karena kucing.

تَرَكَتْهَا : Melepasnya, yakni membiarkannya.

خَشَاشِ الْأَرْضِ : Serangga dan binatang-binatang kecil di tanah.

❁ PEMBAHASAN

Hadits ini tempatnya adalah bab nafkah, al-Bukhari dan Muslim menurunkan hadits ini dengan lafazh dari jalan Nafi' dari Abdullah bin Umar رضي الله عنه bahwa Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda,

عَذِّبَتْ امْرَأَةً فِي هِرَّةٍ سَجَّتْهَا حَتَّى مَاتَتْ، فَدَخَلَتْ فِيهَا النَّارَ، لَا هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَلَا سَقَّتْهَا إِذْ حَبَسَتْهَا، وَلَا هِيَ تَرَكَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ.

"Seorang wanita disiksa karena seekor kucing yang dia kurung sampai ia mati. Lalu wanita tersebut masuk neraka karenanya, dia tidak memberinya makan dan minum sewaktu dia mengurungnya dan dia tidak pula melepasnya makan serangga tanah."

Dalam sebuah lafazh al-Bukhari dari hadits Ibnu Umar رضي الله عنه tentang kisah *shalat kusuf*, dia berkata,

ثُمَّ انْصَرَفَ فَقَالَ: قَدْ دَنَّتْ مِنِّي الْجَنَّةُ حَتَّى لَوْ اجْتَرَأْتُ عَلَيْهَا لَجِئْتُكُمْ بِقِطَافٍ مِنْ قِطَافِهَا، وَدَنَّتْ مِنِّي النَّارُ حَتَّى قُلْتُ: أَيُّ رَبِّ وَأَنَا مَعَهُمْ! فَإِذَا امْرَأَةٌ -حَبَسْتُ أَنَّهُ قَالَ- تَخْدِشُهَا هِرَّةٌ، قُلْتُ: مَا شَأْنُ هَذِهِ؟ قَالُوا: حَبَسْتُهَا حَتَّى مَاتَتْ جُوعًا، لَا أَطْعَمْتُهَا، وَلَا أَرْسَلْتُهَا تَأْكُلُ. قَالَ نَافِعٌ: حَبَسْتُ أَنَّهُ قَالَ: مِنْ خَشِيشٍ أَوْ خَشَاشِ [الْأَرْضِ].

"Kemudian Nabi صلى الله عليه وسلم berpaling lalu beliau bersabda, 'Surga telah didekatkan kepadaku sampai-sampai kalau aku berani, niscaya aku akan membawakan kalian petikan (buah) dari petikan-petikannya. Lalu neraka didekatkan kepadaku sampai-sampai aku berkata, 'Ya Rabbi (apakah) aku bersama mereka?' Ternyata ada seorang wanita -menurutku (Nafi') beliau berkata,- 'Wanita itu dicakar kucing.' Aku bertanya, 'Ada apa dengan wanita ini?' Mereka menjawab, 'Dia mengurung kucing itu sehingga ia mati kelaparan, dia tidak memberinya makan dan tidak pula membiarkannya makan.' Nafi' berkata, menurutku beliau berkata, 'Makan serangga [tanah]."

Dalam sebuah lafazh al-Bukhari di *Kitab al-Musaqah* pada bab 'Fadhlu Saqyi al-Ma` dari jalan Nafi' dari Abdullah bin Umar رضي الله عنه bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

عَذِّبَتْ امْرَأَةً فِي هِرَّةٍ حَبَسْتَهَا، حَتَّى مَاتَتْ جُوعًا، فَدَخَلَتْ فِيهَا النَّارُ -
 قَالَ: فَقَالَ: وَاللَّهِ أَغْلَمُ- لَا أَنْتِ أَطْعَمْتَهَا وَلَا سَقَيْتَهَا حِينَ حَبَسْتَيْتَهَا،
 وَلَا أَنْتِ أَرْسَلْتَيْتَهَا فَأَكَلَتْ مِنْ خَشَائِشِ الْأَرْضِ.

"Seorang wanita diazab karena seekor kucing yang dia kurung sampai ia mati karena kelaparan. Lalu wanita itu masuk neraka karenanya." -Perawi berkata, "Beliau bersabda, 'Wallahu a'lam-, 'Kamu tidak memberinya makan, tidak pula minum ketika kamu mengurungnya. Kamu juga tidak melepaskannya agar ia bisa makan serangga tanah'."

Sebagaimana al-Bukhari meriwayatkannya dari jalan Ibnu Abu Mulaikah dari Asma` binti Abu Bakar رضي الله عنها bahwa Nabi ﷺ shalat kusuf, lalu beliau bersabda,

وَدَنْتُ مِنِّي النَّارُ حَتَّى قُلْتُ: أَيُّ رَبِّ وَأَنَا مَعَهُمْ! فَإِذَا امْرَأَةٌ -حَسِبْتُ أَنَّه
 قَالَ- تَخَدِشُهَا هِرَّةٌ قَالَ: مَا شَأْنُ هَذِهِ؟ قَالُوا: حَبَسْتَهَا حَتَّى مَاتَتْ جُوعًا.

"Neraka didekatkan kepadaku sampai aku berkata, 'Ya Rabbi, apakah aku bersama mereka', ternyata di dalamnya ada seorang wanita. -Aku (Nafi') menduga beliau berkata- wanita itu dicakar kucing. Beliau bertanya, 'Ada apa dengannya?' Mereka menjawab, 'Dia mengurungnya sampai ia mati kelaparan'."

Dalam sebuah lafazh Muslim dari jalan Nafi' dari Ibnu Umar رضي الله عنه berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

عَذِّبَتْ امْرَأَةً فِي هِرَّةٍ أَوْثَقْتَهَا فَلَمْ تُطْعَمْهَا وَلَمْ تَسْقِهَا وَلَمْ تَدْعَهَا تَأْكُلْ
 مِنْ خَشَائِشِ الْأَرْضِ.

"Seorang wanita disiksa karena seekor kucing yang dia ikat, dia tidak memberinya makan dan tidak memberinya minum, dan tidak membiarkannya makan serangga tanah."

Dalam sebuah lafazh Muslim dari hadits Abu Hurairah رضي الله عنه, dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

دَخَلَتْ امْرَأَةٌ النَّارَ مِنْ جَرَاءِ هِرَّةٍ لَهَا أَوْ هِرَّةٍ رَبَطْتَهَا، فَلَا هِيَ أَطْعَمْتَهَا


وَلَا هِيَ أَرْسَلَتْهَا تُرْمِمُ مِنْ خَشَائِشِ الْأَرْضِ حَتَّى مَاتَتْ هَزَلًا.

"Seorang wanita masuk neraka akibat seekor kucing miliknya yang dia ikat, dia tidak memberinya makan dan tidak pula melepaskannya makan serangga tanah sehingga ia mati kurus kering."


❁ KESIMPULAN

1. Haram menyiksa binatang.
2. Haram mengikat binatang sampai ia mati kelaparan.
3. Anjuran berbuat baik dan mengasihi binatang.
4. Haram bagi seorang Muslim menya-nyiakan sesuatu yang wajib dia nafkahi.



The image features a highly decorative border with a repeating floral motif. The background is filled with a faint, repeating pattern of stylized flowers and leaves. In the center, a large, ornate, dark-colored frame with intricate floral and geometric designs surrounds the title text.

**KITAB
JINAYAT**



BAB

JINAYAT

(Kriminal)



TIDAK HALAL DARAH SEORANG MUSLIM KECUALI DENGAN SEBAB SATU DARI TIGA PERKARA

- (1) Dari Ibnu Mas'ud رضي الله عنه, beliau berkata, Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda, لَا يَحِلُّ دَمٌ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا بِأَحَدٍ ثَلَاثٍ: الثَّيْبُ الزَّانِي، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمَفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ.

"Tidak halal darah seorang Muslim yang bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang (berhak disembah) kecuali Allah, dan bahwa aku adalah Rasulullah kecuali dengan sebab salah satu dari tiga perkara: pezina muhshan, (pembunuhan) jiwa dengan jiwa, orang yang meninggalkan agamanya yang memisahkan diri dari jamaah." Muttafaq alaihi.

❁ KOSA KATA

الْجِنَايَاتُ : Adalah jamak جِنَايَةٌ, ia dijamakkan karena keragaman bentuk-bentuknya, ada *jinayat* yang sengaja, ada yang salah, ada *jinayat* pada jiwa dan ada pada anggota tubuh.

Ibnu Manzhur di *Lisan al-Arab* berkata, "*Jinayah* adalah dosa, kejahatan dan apa yang dilakukan oleh seseorang yang menyebabkan hukuman atasnya atau *qishash* di dunia dan akhirat."

Selanjutnya Ibnu Manzhur berkata, *وَجَنَى فُلَانٌ عَلَى نَفْسِهِ* (fulan melakukan kejahatan pada dirinya sendiri), yaitu apabila melakukan kesalahan. Lanjut Ibnu Manzhur, *وَتَجَنَّى فُلَانٌ عَلَى فُلَانٍ ذَنْبًا* (Fulan melakukan kesalahan atas nama fulan) yang berarti fulan berkata atas nama fulan sementara fulan kedua tidak berkata apa pun.

لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ : Tidak halal darah seorang Muslim, maksudnya tidak boleh menumpahkan darahnya yakni membunuhnya.

يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ : Dia bersaksi bahwa tidak ada tuhan (yang berhak disembah) kecuali Allah dan bahwa aku adalah Rasulullah. Maksudnya, mengakui keesaan Allah dan kerasulan Muhammad ﷺ. Kalimat ini adalah sifat penjelas bagi ucapan 'Muslim'. Karena seseorang tidak menjadi Muslim sehingga dia mengakui kesaksian ini.

إِلَّا يَأْخُذِي ثَلَاثٌ : Kecuali dengan sebab salah satu dari tiga perkara, maksudnya kecuali disebabkan dia melakukan salah satu dari tiga kejahatan tersebut.

الزَّانِيَةُ الزَّانِي : Pezina *muhshan*, maksudnya pelaku dosa zina sementara dia *muhshan*. Dan yang dimaksud dengan *muhshan* di sini adalah mukallaf merdeka yang telah melakukan hubungan suami istri dalam perkawinan yang sah, dia dibunuh dengan cara rajam.

وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ : (Pembunuhan) jiwa dengan jiwa, maksudnya pembunuh dengan sengaja tanpa hak, maka dia dibunuh sebagai balasan atas pembunuhannya terhadap jiwa yang dia bunuh dengan cara zhalim.

وَالنَّارِكُ لِدِينِهِ الْمَفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ : Orang yang meninggalkan agamanya yang memisahkan diri dari jamaah. Maksudnya orang murtad yang keluar dari agama Islam, penentang dan pembelot dari jamaah kaum Muslimin dengan murtad dari agama mereka, pengingkar sesuatu yang diketahui kewajibannya dalam agama Islam secara mendasar, seperti shalat lima waktu.

❁ PEMBAHASAN

Al-Bukhari meriwayatkan hadits ini dari jalan Umar bin Hafsh dari bapaknya dari al-A'masy dari Abdullah bin Murrah dari Masruq dari Abdullah berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا
بِأَخْدَى ثَلَاثٍ: النَّفْسِ بِالنَّفْسِ، وَالثَّبِّبِ الزَّانِي، وَالْمُفَارِقِ لِدِينِهِ التَّارِكُ
لِلْجَمَاعَةِ.

"Tidak halal darah seorang Muslim yang bersaksi bahwa tidak ada tuhan (yang berhak disembah) kecuali Allah dan bahwa aku adalah Rasulullah kecuali dengan sebab salah satu dari tiga perkara: (pembunuhan) jiwa dengan jiwa, pezina muhshan, pemisah diri dari agamanya, peninggal jamaah."

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dari jalan Waki' dari al-A'masy dengan *sanad* yang sama dalam lafazh yang disebutkan oleh penulis.

Kemudian Muslim meriwayatkannya dari jalan Ahmad bin Hanbal dari Abdurrahman bin Mahdi dari Sufyan dari al-A'masy dengan *sanad* yang sama dengan lafazh dari Abdullah berkata, Rasulullah ﷺ berdiri di hadapan kami, beliau bersabda,

وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ، لَا يَحِلُّ دَمُ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي
رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا ثَلَاثَةً نَفَرٍ: التَّارِكُ الْإِسْلَامَ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ أَوْ الْجَمَاعَةَ
(شَكَّ فِيهِ أَحْمَدُ) وَالثَّبِّبِ الزَّانِي، وَالنَّفْسِ بِالنَّفْسِ.

"Demi Dzat yang tidak ada tuhan selainNya, tidak halal darah seorang Muslim yang bersaksi bahwa tidak ada tuhan (yang berhak disembah) kecuali Allah dan bahwa aku adalah Rasulullah kecuali tiga orang: peninggal Islam, pemisah diri bagi jamaah –atau dari jamaah (Ahmad ragu padanya)–, pezina muhshan, dan (pembunuhan) jiwa dengan jiwa."

Al-A'masy berkata, aku menceritakannya kepada Ibrahim lalu dia menceritakan kepadaku yang senada dari al-Aswad dari Aisyah.

❁ KESIMPULAN

1. Siapa yang membunuh jiwa yang terlindungi (oleh hukum syari'at) secara zhalim dan aniaya berhak dibunuh karenanya.
2. Pezina *muhshan* dibunuh dengan cara rajam dengan batu.
3. Orang yang murtad dari agamanya dibunuh, jika dia kukuh di atas kemurtadannya dan tidak kembali kepada Islam.



(2) Dari Aisyah رضي الله عنها, dari Rasulullah صلى الله عليه وسلم, beliau bersabda,

لَا يَحِلُّ قَتْلُ مُسْلِمٍ إِلَّا بِأَحَدٍ ثَلَاثٍ خِصَالٍ: زَانٍ مُّخْصَنٌ
فَيُزْجَمُ، وَرَجُلٌ يَقْتُلُ مُسْلِمًا مُّتَعَمِّدًا فَيُقْتَلُ، وَرَجُلٌ يَخْرُجُ مِنَ
الْإِسْلَامِ فَيَحَارِبُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَيُقْتَلُ أَوْ يُضَلَّبُ أَوْ يُنْفَى مِنَ
الْأَرْضِ.

"Tidak halal membunuh seorang Muslim kecuali dengan satu dari tiga alasan: pezina *muhshan*, lalu dia dirajam. Seorang laki-laki membunuh seorang Muslim dengan sengaja, maka dia dibunuh, dan seorang laki-laki keluar dari Islam lalu dia memerangi Allah dan RasulNya, lalu dia dibunuh atau disalib atau dibuang dari tanah airnya." Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan an-Nasa'i. Dishahihkan oleh al-Hakim.

❁ KOSA KATA

- فَيُزْجَمُ : Lalu dia dirajam, yakni dibunuh dengan dilempari batu.
- مُّتَعَمِّدًا : Dengan sengaja, yakni bermaksud membunuhnya.
- يَخْرُجُ مِنَ الْإِسْلَامِ : Keluar dari Islam, maksudnya murtad dari agama Islam. Bisa juga yang dimaksud dengan keluar dari Islam adalah dia memerangi *waliyul amri* kaum Muslimin, dan ungkapan 'keluar dari Islam' berfungsi sebagai ancaman yang keras terhadap pembangkang kepada imam kaum Muslimin.
- فَيَحَارِبُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ : Lalu dia memerangi Allah dan RasulNya. Yang dimaksud dengan memerangi di sini adalah mel-

wan, menyelisihi dan menentang, dan ia bisa digunakan untuk kekufuran, pembegalan, dan teror.
 يُتْنَى مِنَ الْأَرْضِ : Dibuang dari tanah airnya, maksudnya diasingkan dari negerinya ke negeri lain.

❖ PEMBAHASAN

Abu Dawud berkata di *Sunannya*, Muhammad bin Sinan al-Bahili menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Thahman menceritakan kepada kami dari Abdul Aziz bin Rufai' dari Ubaid bin Umair dari Aisyah رضي الله عنها dia berkata, Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda,

لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا بِأَخْدَى ثَلَاثٍ: رَجُلٌ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانٍ فَإِنَّهُ يُرْجَمُ، وَرَجُلٌ خَرَجَ مُحَارِبًا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّهُ يُقْتَلُ أَوْ يُضَلَّبُ أَوْ يُتْنَى مِنَ الْأَرْضِ، أَوْ يُقْتَلُ نَفْسًا فَيُقْتَلُ بِهَا.

"Tidak halal darah seorang Muslim yang bersaksi bahwa tidak ada tuhan (yang berhak disembah) kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah kecuali dengan sebab salah satu dari tiga perkara: Seorang laki-laki berzina setelah dia muhshan, maka dia dirajam. Seorang laki-laki memerangi Allah dan RasulNya, maka dia dibunuh atau disalib atau dibuang dari tanah airnya atau dia membunuh orang, maka dia dibunuh disebabkan jiwa tersebut."

An-Nasa'i berkata di *al-Mujtaba* dari *Sunannya*, al-Abbas bin Muhammad ad-Duri mengabarkan kepada kami, dia berkata, Abu Amir al-Aqadi menceritakan kepada kami dari Ibrahim bin Thahman dari Abdul Aziz bin Rufai' dari Ubaid bin Umair dari Aisyah رضي الله عنها bahwa Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda,

لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِأَخْدَى ثَلَاثٍ خِصَالٍ: زَانٍ مُحْصَنٌ يُرْجَمُ، أَوْ رَجُلٌ قَتَلَ رَجُلًا مُتَعَمِّدًا فَيُقْتَلُ، أَوْ رَجُلٌ يَخْرُجُ مِنَ الْإِسْلَامِ يُحَارِبُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَيُقْتَلُ أَوْ يُضَلَّبُ أَوْ يُتْنَى مِنَ الْأَرْضِ.

"Tidak halal darah seorang Muslim kecuali dengan sebab salah satu dari tiga perkara: pezina muhshan, maka dia dirajam, atau seorang laki-laki membunuh laki-laki dengan sengaja, maka dia dibunuh, atau seorang laki-laki keluar dari Islam, dia memerangi Allah dan

RasulNya, maka dia dibunuh atau disalib atau dibuang dari tanah airnya."

Sanad Abu Dawud layak meraih *tashhiih*, begitu pula sanad an-Nasa'i.

Sabdanya di hadits an-Nasa'i, (أَوْ رَجُلٌ قَتَلَ رَجُلًا) "Atau seorang laki-laki membunuh laki-laki," memberikan isyarat bahwa keterikatan (*qaid*) tersebut tidak bisa dipahami terbalik, karena Ahlus Sunnah wal Jamaah telah berijma' bahwa apabila seorang wanita *muhshan* berzina, maka dia dirajam, akan tetapi penyinggungan laki-laki di sini karena secara mayoritas pembunuhan itu terjadi antara kaum laki-laki. Ia juga menunjukkan bahwa wanita murtad (harus) dibunuh, ini didukung oleh hadits,

مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَأَقْتُلُوهُ.

"Barangsiapa mengganti agamanya, maka bunuhlah dia." Wallahu a'lam.

❁ KESIMPULAN

1. Terjaganya darah seorang Muslim kecuali jika dia melakukan satu dari tiga perkara tersebut.
2. Membangkang kepada imam setelah dia dibai'at dan menolak menaatinya, memberikan hak kepada imam untuk memilih; membunuhnya atau menyalibnya atau mengasingkannya, kecuali jika dia membunuh atau murtad, maka dia (harus) dibunuh.



- (3) Dari Abdullah bin Mas'ud ؓ, beliau berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الدِّمَاءِ.

"Perkara pertama yang diputuskan di antara manusia pada Hari Kiamat adalah pada perkara darah." Muttafaq alaihi.

❁ KOSA KATA

أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الدِّمَاءِ : Perkara pertama yang diputuskan di antara manusia pada Hari Kiamat

adalah pada perkara darah. Maksudnya keputusan Allah ﷻ yang pertama di antara hamba-hambanya pada Hari Kiamat adalah keputusan antara pembunuh dengan korbannya. Boleh juga diasumsikan, perkara yang pertama kali Allah putuskan adalah perkara yang terjadi pada darah, yakni menumpahkan dan mengalirkan darah tanpa alasan yang benar.

❁ PEMBAHASAN

Al-Bukhari mencantumkan hadits ini di *Kitab ar-Raqaq* pada bab 'al-Qishash Yaum al-Qiyamah' dari jalan Umar bin Hafsh dari bapaknya dari al-A'masy dari Syaqiq berkata, aku mendengar Abdullah berkata, Nabi ﷺ bersabda,

أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ بِالدِّمَاءِ.

"Perkara pertama yang diputuskan di antara manusia adalah pada perkara darah."

Al-Bukhari meriwayatkannya di *Kitab ad-Diyat* dari jalan Ubaidullah bin Musa dari al-A'masy dari Abu Wa'il - Abu Wa'il adalah Syaqiq- dari Abdullah ﷺ berkata, Nabi ﷺ bersabda,

أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ فِي الدِّمَاءِ.

"Perkara pertama yang diputuskan di antara manusia adalah pada perkara darah."

Adapun Muslim maka dia meriwayatkannya dari beberapa jalan dari Waki' dari al-A'masy dari Abu Wa'il dari Abdullah dengan lafazh yang disebutkan oleh penulis. Kemudian Muslim memaparkannya dari beberapa jalan dari Syu'bah dari al-A'masy dengan jalan yang semisalnya, hanya saja sebagian dari mereka berkata, dari Syu'bah, (يُقْضَى) dan sebagian yang lain berkata, (بَيْنَ النَّاسِ يُخْكَمُ).

Al-Hafizh di *al-Fath* berkata, "Ini tidak bertentangan dengan hadits Abu Hurairah yang *marfu'*,

إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَلَاتُهُ.

"Sesungguhnya perkara pertama yang mana seorang hamba dihisab

atasnya pada Hari Kiamat adalah shalatnya."

Hadits ini diriwayatkan oleh *Ashhab as-Sunan*, karena hadits pertama berkaitan dengan muamalat kepada makhluk, sementara hadits kedua ini berkaitan dengan beribadah kepada Sang Khaliq.

An-Nasa'i telah menggabungkan dua berita ini dalam riwayatnya di hadits Ibnu Mas'ud, lafazhnya,

أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ الْعَبْدُ عَلَيْهِ صَلَاتُهُ، وَأَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ فِي الدِّمَاءِ.

"Perkara pertama yang mana seorang hamba dihisab karenanya adalah shalatnya, dan perkara pertama yang diputuskan di antara manusia adalah pada perkara darah."

Telah diriwayatkan secara shahih bahwa orang pertama yang berlutut mengadukan persoalan pada Hari Kiamat adalah Ali bin Abu Thalib, Hamzah bin Abdul Muththalib, dan Ubaidah bin al-Harits, sementara lawan sengketa mereka adalah Utbah bin Rabi'ah dan Syaibah bin Rabi'ah dan al-Walid bin Utbah, orang-orang yang berduel dengan mereka satu lawan satu di perang Badar.

Al-Bukhari meriwayatkan di *Shahihnya* dari jalan Qais bin Ubad dari Ali bin Abu Thalib رضي الله عنه berkata,

أَنَا أَوَّلُ مَنْ يَجْثُو بَيْنَ يَدَيِ الرَّحْمَنِ لِلْخُصُومَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. قَالَ قَيْسٌ: وَفِيهِمْ نَزَلْتُ: ﴿هَذَانِ خَصْمَانِ أَخَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ﴾ قَالَ: هُمُ الَّذِينَ بَارَزُوا يَوْمَ بَدْرٍ: عَلِيٌّ وَحَمْرَةُ وَعُبَيْدَةُ وَشَيْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ وَعُتْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ وَالْوَلِيدُ بْنُ عُتْبَةَ.

"Akulah orang pertama yang berlutut untuk memperkarakan pertikaian di hadapan ar-Rahman pada Hari Kiamat." Qais berkata, "Pada mereka turun Firman Allah, 'Inilah dua golongan (golongan Mukmin dan golongan kafir) yang bertengkar, mereka saling bertengkar mengenai Tuhan mereka.' Dia berkata, 'Mereka adalah orang-orang yang berduel di perung Badar: Ali, Hamzah, Ubaidah, Syaibah bin Rabi'ah, Utbah bin Rabi'ah, dan al-Walid bin Utbah.'"

❁ KESIMPULAN

1. Kehormatan jiwa kaum Muslimin dan bahaya pelanggaran terhadapnya.

2. Menumpahkan darah seorang Muslim adalah puncak kejahatan.
3. Perkara pertama yang diputuskan pada Hari Kiamat adalah urusan pembunuhan.



(4) Dari Samurah رضي الله عنه, beliau berkata, Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda,

مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَا، وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعْنَا.

"Barangsiapa membunuh hamba sahayanya, maka kami membunuhnya, dan barangsiapa memotong (anggota badan) hamba sahayanya, maka kami memotong (anggota badan)nya." Diriwayatkan oleh Ahmad dan Empat, dihasankan oleh at-Tirmidzi. Ia adalah riwayat al-Hasan al-Bashri dari Samurah, sementara mendengarnya al-Hasan dari Samurah diperselisihkan (oleh ulama). Dalam riwayat Abu Dawud dan an-Nasa'i dengan tambahan,

وَمَنْ خَصَى عَبْدَهُ خَصَيْنَاهُ.

"Barangsiapa mengebiri (kelamin) hamba sahayanya, maka kami akan mengebiri (kelamin)nya." Al-Hakim menshahihkan tambahan ini.

❁ KOSA KATA

- قَتَلَ عَبْدَهُ : Membunuh hambanya, maksudnya menumpahkan darahnya.
- قَتَلْنَا : Kami membunuhnya, maksudnya kami menumpahkan darahnya sebagai *qishash*.
- وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعْنَا : Barangsiapa memotong (anggota badan) hamba sahayanya, maka kami memotong (anggota badan)nya, maksudnya barangsiapa memotong hidung hamba sahayanya atau telinganya atau bibirnya, maka kami memotongnya seperti yang dia lakukan kepada hamba sahayanya sebagai *qishash*.

Dihasankan oleh at-Tirmidzi : Di mana at-Tirmidzi berkata tentangnya, "Hadits hasan *gharib*."

Sementara mendengarnya al-Hasan dari Samurah diperselisihkan (oleh ulama): Maksudnya para ulama berbeda pendapat tentang keabsahan pendengaran al-Hasan al-Bashri dari Samurah bin Jundab ؓ.

Ibnu Ma'in berkata, "Al-Hasan tidak mendengar apa pun dari Samurah, hanya melalui kitab." Ada yang berkata, "Mendengar darinya hadits *aqiqah*." Ibnu al-Madini berkata, "Al-Hasan mendengar dari Samurah."

Dalam riwayat Abu Dawud dan an-Nasa'i : Yakni dari jalan al-Hasan dari Samurah bin Jundab.

❁ PEMBAHASAN

Persoalan hadits ini berkisar pada keabsahan mendengarnya al-Hasan al-Bashri dari Samurah bin Jundab, dan kamu telah mengetahui persoalan tersebut dari kosa kata hadits.

Abu Dawud –setelah dia menurunkan hadits ini dari jalan Syu'bah dari Qatadah dari al-Hasan dari Samurah- berkata, al-Hasan bin Ali menceritakan kepada kami, Sa'id bin Amir menceritakan kepada kami dari [Ibnu] Abu Arubah dari Qatadah dengan *sanad* Syu'bah sama persis. Dia menambahkan, kemudian al-Hasan lupa terhadap hadits ini, maka dia berkata,

لَا يُقْتَلُ حُرٌّ بِعَبْدٍ.

"Orang merdeka tidak boleh dibunuh dengan sebab hamba sahaya."

Muslim bin Ibrahim menceritakan kepada kami, Hisyam menceritakan kepada kami dari Qatadah dari al-Hasan berkata,

لَا يُقَادُ الْحُرُّ بِالْعَبْدِ.

"Orang mereka tidak boleh diqishash dengan sebab hamba sahaya."

An-Nawawi berkata tentang hadits, "(مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَا)" "Barangsiapa membunuh hamba sahayanya, maka kami membunuhnya," para ulama berkata, 'Pemberi fatwa dianjurkan mengucapkan kata-kata keras jika menurutnya ia mengandung kemaslahatan, meskipun dia tidak meyakini itu. Mereka berdalil kepada hadits ini dan yang senada dengannya."

- (5) Dari Umar bin al-Khaththab رضي الله عنه, beliau berkata, Aku mendengar Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda,

لَا يَقَادُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ.

"Bapak tidak boleh diqishash dengan sebab (membunuh) anak." Diriwatkan oleh Ahmad, at-Tirmidzi, dan Ibnu Majah, dishahihkan oleh Ibnu al-Jarud dan al-Baihaqi. At-Tirmidzi berkata, "Mudhtharib."

❁ KOSA KATA

لَا يَقَادُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ : Bapak tidak boleh diqishash dengan sebab (membunuh) anak, yakni jika dia membunuh anaknya.

❁ PEMBAHASAN

At-Tirmidzi berkata, bab 'Ma Ja`a fi ar-Rajul Yaqtulu Ibnahu Yuqadu minhu au la?', Ali bin Hujr menceritakan kepada kami, Isma'il bin Ayyasy menceritakan kepada kami, al-Mutsanna bin ash-Shabbah menceritakan kepada kami, dari Amr bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya dari Suraqah bin Malik berkata,

حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُقِيدُ الْأَبَ مِنْ ابْنِهِ وَلَا يُقِيدُ الْإِبْنَ مِنْ أَبِيهِ.

"Aku menyaksikan Rasulullah صلى الله عليه وسلم mengqishash bapak karena membunuh anaknya dan tidak mengqishash anak karena membunuh bapaknya."

Kami tidak mengetahui hadits ini dari hadits Suraqah kecuali dari jalan ini, *sanadnya* tidak shahih, diriwayatkan oleh Isma'il bin Ayyasy dari al-Mutsanna bin ash-Shabbah, dan al-Mutsanna ini *dha'if* dalam hadits. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Khalid al-Ahmar dari al-Hajjaj dari Amr bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya dari Umar dari Nabi صلى الله عليه وسلم, dia meriwayatkan hadits ini dari Amr bin Syu'aib secara *mursal*.

Hadits ini mengandung kegoncangan (*idhtirab*), sedangkan pengamalan atas pembahasan ini menurut ahli ilmu bahwa jika bapak membunuh anaknya maka dia tidak diqishash karenanya dan jika menqadzafnya maka dia tidak dihukum *had*.

Abu Sa'id al-Asyaj menceritakan kepada kami, Abu Khalid al-Ahmar menceritakan kepada kami dari Hajjaj bin Artha`ah dari

Amr bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya dari Umar bin al-Khaththab berkata, aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

لَا يُقَادُ الْوَالِدُ.

"Bapak tidak boleh diqishash."

Ibnu Majah berkata, Suwaid bin Sa'id menceritakan kepada kami, Ali bin Mushir menceritakan kepada kami dari Isma'il bin Muslim dari Amr bin Dinar dari Thawus dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

لَا يُقْتَلُ بِالْوَالِدِ الْوَالِدُ.

"Bapak tidak boleh diqishash dengan sebab (membunuh) anaknya."

Abu Bakar bin Abu Syaibah menceritakan kepada kami, Abu Khalid al-Ahmar menceritakan kepada kami dari Hajjaj dari Amr bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya dari Umar bin al-Khaththab berkata, aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

لَا يُقْتَلُ الْوَالِدُ بِالْوَالِدِ.

"Bapak tidak boleh dibunuh dengan sebab (membunuh) anaknya."
Selesai.



(6) Dari Abu Juhaifah رضى الله عنه, beliau berkata,

قُلْتُ لِعَلِيِّ: هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ مِنَ الْوَحْيِ غَيْرِ الْقُرْآنِ؟ قَالَ: لَا، وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ إِلَّا فَهَمَّ يُعْطِيهِ اللَّهُ رَجُلًا فِي الْقُرْآنِ، وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ. قُلْتُ: وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ؟ قَالَ: الْعَقْلُ، وَفِكَائِكُ الْأَسِيرِ، وَأَنْ لَا يُقْتَلَ الْمُسْلِمُ بِكَافِرٍ.

"Aku berkata kepada Ali, 'Apakah Anda mempunyai sesuatu dari wahyu selain al-Qur'an?' Ali menjawab, 'Tidak, demi Dzat yang membelah biji-bijian dan menciptakan jiwa, kecuali pemahaman tentang al-Qur'an yang Allah berikan kepada seseorang dan sesuatu yang tercantum di dalam lembaran ini.' Aku bertanya, 'Apa yang tercantum di dalam lembaran itu?' Ali menjawab, 'Diyat, pembebasan tawanan, dan hendaknya seorang Muslim tidak dibunuh

karena (membunuh) orang kafir'." Diriwayatkan oleh al-Bukhari, dan diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud dan an-Nasa'i dari jalan lain dari Ali, dia berkata di dalamnya,

الْمُؤْمِنُونَ تَكَافَأَ دِمَاؤُهُمْ وَيَسْعَى بِدِمَتِهِمْ أَذْنَاهُمْ وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ، وَلَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ، وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ.

"Darah orang-orang Mukmin setara. Orang terendah dari mereka berhak memberikan jaminan keamanan. Mereka satu tangan terhadap selain mereka. Seorang Mukmin tidak boleh dibunuh karena (membunuh) orang kafir, dan pemilik perjanjian tidak boleh dibunuh selama dalam (masa) perjanjiannya." Dishahihkan oleh al-Hakim.

❁ KOSA KATA

هل عندكم شيء من الوحي غير القرآن؟ : Apakah Anda mempunyai sesuatu dari wahyu selain al-Qur'an? Maksudnya, apakah Rasulullah ﷺ mengkhususkan untukmu wahai ahli bait dengan suatu ilmu yang tidak diketahui kecuali oleh ahli bait saja?

قال: لا : Ali menjawab, "Tidak." Maksudnya Rasulullah ﷺ tidak mengkhususkan kepada kami dengan suatu ilmu yang tidak diketahui kecuali oleh ahli bait saja, akan tetapi ahli bait dan selain ahli bait adalah sama dalam wahyu yang disampaikan oleh Rasulullah ﷺ.

والذي فلق الحبة : Demi Dzat yang membelah biji-bijian. Ali bersumpah dengan Nama Allah yang memecah biji mati lagi kering sehingga ia tumbuh menjadi pohon yang hijau segar.

وبرأ النسمه : Dan menciptakan jiwa, النسمه dengan difathah berarti nafas ruh dan berarti pula manusia. برأ berarti menciptakan.

إلا فهم : Kecuali pemahaman, yakni fikih dan istinbath.

الله رجلي في القرآن : Tentang al-Qur'an yang Allah berikan kepada seseorang, maksudnya Allah ﷻ membuatnya mengerti kitabNya dan mengajarkan takwilnya kepadanya.

وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ : Dan sesuatu yang tercantum di dalam lembaran ini. Maksudnya, sesuatu yang tercantum di kertas ini. Kertas ini terselip di sarung pedang Ali ؑ. الصَّحِيفَةُ adalah tulisan di atas kertas.

الْعَقْلُ : *Diyat*, *diyât* disebut *aql* karena jika mereka membayar unta sebagai *diyât*, maka mereka *aqalûha* (mengikatnya) di halaman rumah korban atau karena *diyât* itu *ra'qilu* yakni mengerem pembunuhan, dan yang dimaksud di sini adalah hukum-hukum *diyât*, jumlahnya dan jenis-jenisnya.

وَفِكَائِكَ الْأَسِيرِ : Pembebasan tawanan, maksudnya membebaskannya dari musuh yang menangkapnya.

وَأَنْ لَا يُقْتَلَ الْمُسْلِمُ بِكَافِرٍ : Dan hendaknya seorang Muslim tidak dibunuh karena (membunuh) orang kafir, maksudnya hendaknya seorang Muslim tidak dibunuh *qishash* jika dia membunuh seorang kafir.

Dari jalan lain : Yaitu jalan Qatadah dari al-Hasan, dari Qais bin Ubad dari Ali ؑ.

تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ : Darah orang-orang Mukmin setara maksudnya, setara dan sama dalam *diyât* dan *qishash*, tidak ada beda antara orang terhormat dengan orang rendah dalam urusan darah.

وَيَسْعَى بِدِمَتِهِمْ أَدْنَاهُمْ : Orang terendah dari mereka berhak memberikan jaminan keamanan, maksudnya jika seorang Muslim memberi jaminan keamanan kepada kafir *harbi*, maka jaminan tersebut adalah jaminan bagi si *harbi* itu dari seluruh kaum Muslimin hingga walaupun si pemberi jaminan adalah wanita, asalkan dia mukallaf. Ibnu al-Mundzir berkata, "Ahli ilmu telah bersepakat bahwa jaminan keamanan dari anak-anak tidak berlaku."

وَهُمْ يَدُّ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ : Mereka satu tangan terhadap selain mereka. Maksudnya mereka saling tolong menolong bersatu melawan musuh mereka, sebagian tidak menipu sebagian yang lain. Salah seorang dari mereka tidak membantu orang kafir untuk me-

nyengsarakan orang Muslim, mereka satu tangan, kekuatan yang kokoh melawan semua musuh mereka dari kalangan pemeluk agama dan pengikut aliran.

وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ : Pemilik perjanjian tidak boleh dibunuh selama dalam (masa) perjanjiannya, maksudnya kafir *mu'ahad* tidak boleh dibunuh selama masa perjanjiannya sehingga dia sampai di tempatnya yang aman.

❁ PEMBAHASAN

Al-Bukhari رحمته الله menurunkan hadits ini di beberapa tempat di *Shahihnya*. Dia meriwayatkannya di Kitab *al-Ilm* dari jalan Waki' dari Sufyan dari Mutharrif dari asy-Sya'bi dari Abu Juhaifah berkata,

قُلْتُ لِعَلِيِّ: هَلْ عِنْدَكُمْ كِتَابٌ؟ قَالَ: لَا، إِلَّا كِتَابُ اللَّهِ، أَوْ فَهْمٌ أُعْطِيَهُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ، أَوْ مَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ. قَالَ: قُلْتُ: فَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ؟ قَالَ: الْعَقْلُ، وَفِكَاكَ الْأَسِيرِ، وَلَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ.

"Aku berkata kepada Ali, 'Apakah Anda mempunyai kitab?' Dia menjawab, 'Tidak, kecuali kitab Allah atau pemahaman yang diberikan kepada seorang Muslim atau sesuatu yang tercantum di kertas ini.' Dia berkata, Aku bertanya, 'Apa yang tercantum di kertas itu?' Ali menjawab, 'Diyat, pembebasan tawanan perang, dan (ketentuan hukum bahwa) seorang Muslim tidak dibunuh dengan (sebab membunuh) orang kafir'."

Al-Bukhari menurunkan hadits ini di Kitab *al-Jihad* dari jalan Zuhair dari Mutharrif bahwa Amir menceritakan kepada mereka dari Abu Juhaifah رحمته الله berkata,

قُلْتُ لِعَلِيِّ رحمته الله: هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ مِنَ الْوَحْيِ إِلَّا مَا فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ قَالَ: لَا، وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ، مَا أَعْلَمُهُ إِلَّا فَهْمًا يُعْطِيهِ اللَّهُ رَجُلًا فِي الْقُرْآنِ، وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ. قُلْتُ: وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ؟ قَالَ: الْعَقْلُ، وَفِكَاكَ الْأَسِيرِ، وَأَنْ لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ.

"Aku bertanya kepada Ali رحمته الله, 'Apakah Anda mempunyai wahyu

selain yang ada di kitab Allah? Dia menjawab, 'Tidak, demi Dzat yang memecah biji-bijian dan menciptakan manusia, aku tidak mengetahuinya kecuali pemahaman al-Qur'an yang Allah berikan kepada seseorang dan sesuatu yang tercantum di dalam kertas ini.' Aku bertanya, 'Apa yang ada di kertas ini?' Dia menjawab, 'Diyat, pembebasan tawanan, dan (ketentuan hukum) bahwa seorang Muslim tidak dibunuh dengan (sebab membunuh) orang kafir'."

Al-Bukhari menurunkannya di Kitab *ad-Diyat* pada bab 'la Yuqtalu al-Muslim bi al-Kafir', dia berkata, Ahmad bin Yunus menceritakan kepada kami, Zuhair menceritakan kepada kami, Mutharrif menceritakan kepada kami bahwa Amir menceritakan kepada mereka dari Abu Juhaifah berkata,

قُلْتُ لِعَلِيٍّ...

"Aku bertanya kepada Ali..."

Shadaqah bin al-Fadhl menceritakan kepada kami, Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami, Mutharrif menceritakan kepada kami, aku mendengar asy-Sya'bi menceritakan, dia berkata, aku mendengar Abu Juhaifah berkata,

سَأَلْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ مِمَّا لَيْسَ فِي الْقُرْآنِ؟ وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ مَرَّةً: مَا لَيْسَ عِنْدَ النَّاسِ؟ فَقَالَ: وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ، مَا عِنْدَنَا إِلَّا مَا فِي الْقُرْآنِ، إِلَّا فَهْنَا يُعْطَى رَجُلٌ فِي كِتَابِهِ، وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ. قُلْتُ: وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ؟ قَالَ: الْعَقْلُ، وَفِكَائِكُ الْأَسِيرِ، وَأَنْ لَا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ.

"Aku bertanya kepada Ali رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, 'Apakah Anda mempunyai sesuatu yang tidak ada di dalam al-Qur'an?' Ibnu Uyainah pada satu kali berkata, 'Apa yang tidak dimiliki orang-orang?' Ali menjawab, 'Demi Dzat yang membelah biji-bijian dan menciptakan manusia, kami tidak mempunyai kecuali sesuatu yang ada di dalam al-Qur'an, kecuali pemahaman yang diberikan kepada seseorang tentang kitab-Nya dan sesuatu yang ada di kertas ini.' Aku berkata, 'Apa yang ada di kertas itu?' Ali menjawab, "Diyat, pembebasan tawanan, dan (ketentuan hukum) bahwa seorang Muslim tidak dibunuh dengan (sebab membunuh) orang kafir'."

Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan -dan lafazhnya adalah lafazh al-Bukhari- dari hadits Yazid bin Syarik bin Thariq at-Taimi dari Ali رضي الله عنه berkata,

مَا عِنْدَنَا شَيْءٌ إِلَّا كِتَابُ اللَّهِ، وَهَذِهِ الصَّحِيفَةُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: الْمَدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَائِرٍ إِلَى كَذَا، مَنْ أَخَذَتْ فِيهَا حَدَثًا، أَوْ آوَى مُخِدْنًا، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ. وَقَالَ: ذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ، فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ، وَمَنْ تَوَلَّى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ.

"Kami tidak mempunyai sesuatu kecuali kitab Allah dan lembaran ini dari Nabi ﷺ, (isinya), 'Madinah haram antara A'ir sampai ini, barangsiapa melakukan kejahatan padanya atau melindungi pelaku kejahatan, maka atasnya laknat Allah, malaikat, dan seluruh manusia, tidak diterima darinya shalat fardhu dan sunnahnya.' Dia bersabda, 'Perlindungan kaum Muslimin adalah satu. Barangsiapa membatalkan perlindungan seorang Muslim, maka dia terkena laknat Allah, malaikat, dan seluruh manusia, tidak diterima darinya shalat fardhu dan sunnah. Barangsiapa berwala` kepada suatu kaum tanpa izin dari mawali mereka, maka dia terkena laknat Allah, malaikat, dan seluruh manusia, tidak diterima darinya shalat fardhu dan sunnah'."

Dalam sebuah lafazh di kitab *al-Fara'idh*,

فِيهَا الْجَرَاحَاتُ وَأَسْنَانُ الْإِبِلِ وَالْمَدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَائِرٍ إِلَى ثَوْرٍ.

"Di dalamnya berisi (diyat) luka, umur unta diyat, dan Madinah adalah haram antara (gunung) A'ir sampai Tsaur (gunung kecil di belakang Uhud)."

Dalam lafazh Muslim dari Abu ath-Thufail dari Ali berkata,

مَا خَصَّنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِشَيْءٍ لَمْ يَعُمَّ بِهِ النَّاسَ كَافَّةً إِلَّا مَا كَانَ فِي قَرَابِ سِنِّيهِ هَذَا. فَأَخْرَجَ صَحِيفَةً مَكْتُوبَةً فِيهَا: لَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ

اللَّهُ، وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ سَرَقَ مَنَارَ الْأَرْضِ، وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَهُ، وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ آوَى مُخْدِتًا.

"Rasulullah ﷺ tidak mengkhususkan kami dengan sesuatu yang tidak diumumkan kepada semua orang kecuali sesuatu yang ada di sarung pedangku ini." Lalu Ali mengeluarkan tulisan kertas yang berisi, "Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah, Allah melaknat orang yang mencuri tanda-tanda (batas) tanah, Allah melaknat orang yang melaknat orang tuanya, Allah melaknat orang yang melindungi pelaku kejahatan."

Al-Hafizh di *al-Fath* berkata, "Cara menggabungkan antara hadits-hadits ini (adalah dengan menyimpulkan) bahwa lembaran itu adalah satu sementara semua itu tertulis di dalamnya, lalu masing-masing rawi menukil apa yang dihafalnya." *Wallahu a'lam*. Qatadah dalam riwayatnya terhadap hadits ini dari Abu Hassan dari Ali telah menjelaskan hal tersebut, dia juga menjelaskan sebab pertanyaan mereka kepada Ali ﷺ tentang hal ini. Ahmad dan al-Baihaqi telah meriwayatkan di *aa-Dala'il* dari jalan Abu Hassan bahwa Ali memerintahkan sesuatu, maka dikatakan kepadanya, "Kami telah melaksanakannya." Dia berkata, "Allah dan RasulNya benar." Maka al-Asytar berkata kepadanya, "Apakah yang Anda katakan ini adalah suatu pesan khusus dari Rasulullah ﷺ kepada Anda yang tidak disampaikan kepada manusia?" Maka dia menyebutkan hadits selengkapnya.

Al-Hafizh berkata di *al-Fath*, Abu Juhaifah menanyakan hal ini kepada Ali karena beberapa kalangan dari Syi'ah mengklaim bahwa ahli bait khususnya Ali memiliki wahyu yang dikhususkan oleh Nabi ﷺ kepada mereka, di mana selain mereka tidak mengetahuinya. Tentang masalah ini Ali telah ditanya oleh Qais bin Ubad dan al-Asytar an-Nakha'i, dan hadits keduanya terdapat di *Musnad an-Nasa'i*.

Aku berkata, "Hadits Qais bin Ubad dan al-Asytar terletak di *Sunan Abu Dawud*, dia berkata, Ahmad bin Hanbal dan Musaddad menceritakan kepada kami, keduanya berkata, Yahya bin Sa'id menceritakan kepada kami, Sa'id bin Abu Arubah mengabarkan kepada kami, dari Qatadah dari al-Hasan dari Qais bin Ubad berkata,

إِنطَلَقْتُ أَنَا وَالْأَسْتَرُ إِلَى عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقُلْنَا: هَلْ عَهْدٌ إِلَيْكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ شَيْئًا لَمْ يَعْهَدْهُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً؟ قَالَ: لَا، إِلَّا مَا فِي كِتَابِي هَذَا. قَالَ مُسَدَّدٌ: قَالَ: فَأَخْرَجَ كِتَابًا، وَقَالَ أَحْمَدُ: كِتَابًا مِنْ قِرَابِ سَيْفِهِ، فَإِذَا فِيهِ: الْمُؤْمِنُونَ تَكَافَأَ دِمَاؤُهُمْ وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ، وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ، أَلَا لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ، وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ، مَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا فَعَلَى نَفْسِهِ، وَمَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ.

"Aku pergi bersama al-Asytar menemui Ali ﷺ, kami bertanya, 'Apakah Rasulullah ﷺ memberikan sesuatu yang khusus kepada kalian yang tidak beliau berikan kepada orang-orang umum?' Ali menjawab, 'Tidak, kecuali sesuatu yang ada di kertasku ini'." Musaddad berkata, "lalu Ali mengeluarkan kertas." Ahmad berkata, "Kertas dari sarung pedangnya yang isinya, 'Darah orang-orang Mukmin adalah setara, mereka satu tangan atas selain mereka, dan orang terendah dari mereka memiliki hak memberi perlindungan. Ketahuilah, seorang Mukmin tidak boleh dibunuh dengan (sebab) orang kafir, pemilik perjanjian (suaka) tidak boleh dibunuh dalam masa perjanjiannya. Barangsiapa melakukan kejahatan, maka ia akan menimpa dirinya. Barangsiapa melakukan kejahatan, atau melindungi pelaku kejahatan maka dia tertimpa laknat Allah, malaikat, dan seluruh manusia'." Selesai.

Demikianlah, dan ash-Shan'ani di *Subul as-Salam* berkata tentang hadits ini, "Hadits ini tidak berkonsekuensi menafikan sesuatu yang dinisbatkan kepada Ali ﷺ dari al-Jafar dan selainnya, karena mungkin dikatakan, ini termasuk ke dalam ucapannya,

إِلَّا فَهَمَّ يُعْطِيهِ اللَّهُ رَجُلًا فِي الْقُرْآنِ.

"Kecuali pemahaman yang Allah berikan kepada seseorang tentang al-Qur'an." Selesai.

Aku berkata, Ucapan ash-Shan'ani ini keliru, orang seperti nya tidak pantas mengucapkannya, di mana ucapannya ini adalah ucapan yang paling menonjol dari kelompok Rafidhah, di mana mereka menisbatkan kepada Ali khususnya dan ahli bait pada

umumnya bahwa mereka mengetahui perkara ghaib. Padahal Allah telah berfirman,

﴿عَلِيمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا ﴿٢٦﴾ إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِنْ رَسُولٍ﴾

"(Dia adalah Tuhan) Yang mengetahui yang ghaib, maka Dia tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang yang ghaib itu, kecuali kepada Rasul yang diridhaiNya." (Al-Jin: 26-27).

Menyamakan selain Rasul dengan Rasul ﷺ dalam bab ini termasuk kedustaan terbesar atas Nama Allah ﷻ. Dalam bidang ini telah banyak kaki yang tergelincir. Semoga Allah dengan kemurahanNya menyelamatkan kita dari kesalahan dan kekeliruan. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar lagi Maha Menjawab, tiada daya dan kekuatan kecuali dengan (pertolongan) Allah yang Mahaagung.

❁ KESIMPULAN

1. Kaum Muslimin sederajat dalam perkara *qishash* tanpa ada perbedaan antara orang mulia dengan orang rendah, tanpa perbedaan antara warna satu dengan warna lainnya atau jenis satu dengan jenis lainnya atau kecil dengan besar.
2. Seorang wanita berhak memberikan perlindungan kepada seseorang atas ancaman kaum Muslimin.
3. Jika seorang Muslim memberikan jaminan keamanan, maka jaminannya itu sebagai jaminan dari seluruh kaum Muslimin.
4. Kewajiban menyatukan kalimat kaum Muslimin melawan musuh-musuh Islam.
5. Tidak boleh membunuh seorang Muslim dengan (sebab membunuh) orang kafir.
6. Tidak boleh membunuh kafir *mu'ahad* selama masa perjanjiannya.
7. Nabi ﷺ tidak mengkhususkan ahli bait dengan ilmu yang tidak diketahui oleh umat.
8. Kewajiban berusaha membebaskan tawanan Muslim.



(7) Dari Anas bin Malik رضي الله عنه,

أَنَّ جَارِيَةً وُجِدَ رَأْسُهَا قَدْ رُضَّ بَيْنَ حَجْرَيْنِ، فَسَأَلُوهَا: مَنْ صَنَعَ هَذَا بِكَ؟ فُلَانٌ؟ فُلَانٌ؟ حَتَّى ذَكَرُوا يَهُودِيًّا، فَأَوْمَأَتْ بِرَأْسِهَا، فَأَخَذَ الْيَهُودِيُّ فَأَقْرَّ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُرَضَّ رَأْسُهُ بَيْنَ حَجْرَيْنِ.

"Bahwa seorang jariah ditemukan dengan kepala yang telah dikepruk dengan dua batu, lalu orang-orang menanyakannya, 'Siapa yang melakukan ini kepadamu? Fulan? Fulan? Sampai mereka menyebut seorang Yahudi, maka jariah tersebut mengangguk. Lalu Yahudi itu ditangkap, lalu dia mengaku, maka Rasulullah ﷺ memerintahkan supaya kepalanya dikepruk dengan dua batu.'" Muttafaq alaihi, dan lafazhnya adalah milik Muslim.

❁ KOSA KATA

- جَارِيَةٌ : Jariah, maksudnya hamba sahaya atau gadis kecil.
- رُضَّ رَأْسُهَا : Kepalanya dikepruk, maksudnya diremukkan dan ditumbuk. Al-Hafizh di *al-Fath* berkata, "Aku tidak mengetahui namanya."
- فَسَأَلُوهَا : Lalu orang-orang menanyakannya, maksudnya mereka mendapatkannya menjelang ajal, belum berpisah dengan kehidupan, maka mereka bertanya kepadanya.
- مَنْ صَنَعَ بِكَ هَذَا : Siapa yang melakukan ini kepadamu, maksudnya siapa yang mengepruk kepalamu dengan dua batu?
- فُلَانٌ؟ فُلَانٌ؟ : Fulan? Fulan? Maksudnya apakah dia si anu dan si anu, dan fulan adalah *kinayah* tentang orang tertentu.
- حَتَّى ذَكَرُوا يَهُودِيًّا : Sehingga mereka menyebut seorang Yahudi, maksudnya mereka menyebutkan nama-nama yang tertuduh sampai mereka menyebut nama seorang Yahudi. Al-Hafizh di *al-Fath* berkata, "Aku tidak mengetahui namanya."
- فَأَوْمَأَتْ بِرَأْسِهَا : Maka dia mengangguk, maksudnya dia memberi

isyarat dengan kepala yang menunjukkan bahwa Yahudi yang disebut adalah yang mengepruk kepalanya dengan dua batu.

فَأَخَذَ الْيَهُودِيُّ فَأَقْرَأَ : Lalu Yahudi itu ditangkap lalu dia mengaku, maksudnya dia ditangkap lalu mengakui bahwa dirinya yang melakukan itu.

فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُرَضَّ رَأْسُهُ بَيْنَ حَجْرَيْنِ : Maka Rasulullah ﷺ memerintahkan supaya kepalanya dikepruk dengan dua batu. Maksudnya beliau ﷺ memutuskan dan menetapkan hukuman *qishash* atas Yahudi seperti yang telah dia lakukan kepada wanita itu, maka kepala Yahudi tersebut dikepruk dengan dua batu sampai dia mati.

❁ PEMBAHASAN

Al-Bukhari berkata di *Shahihnya*, bab 'Su`al al-Qatil hatta Yuqirra wa al-Iqrar fi al-Hudud' kemudian al-Bukhari memaparkan dari jalan Qatadah dari Anas bin Malik ؓ,

أَنَّ يَهُودِيًّا رَضَّ رَأْسَ جَارِيَةٍ بَيْنَ حَجْرَيْنِ، فَقِيلَ لَهَا: مَنْ فَعَلَ بِكَ هَذَا؟ أَفُلَانٌ؟ أَوْ فُلَانٌ؟ حَتَّى سُمِّيَ الْيَهُودِيُّ، فَأَتَى بِهِ النَّبِيُّ ﷺ فَلَمْ يَزَلْ بِهِ حَتَّى أَقْرَأَ بِهِ، فَرَضَّ رَأْسَهُ بِالْحِجَارَةِ.

"Bahwa seorang Yahudi meremukkan kepala seorang gadis dengan dua batu. Lalu gadis itu ditanya. 'Siapa yang melakukan ini kepadamu? Apakah Fulan? Atau fulan?' Sehingga disebutlah nama Yahudi tersebut, lalu dia dihadapkan kepada Nabi ﷺ, beliau terus menginterogasinya sehingga dia mengakui, maka kepala Yahudi itu diremukkan dengan (dua) batu."

Kemudian al-Bukhari berkata, bab 'idza Qatala bi hajar au Asha' dan al-Bukhari memaparkan dari jalan Hisyam bin Zaid bin Anas dari kakeknya, Anas bin Malik berkata,

خَرَجَتْ جَارِيَةٌ عَلَيْهَا أَوْضَاحٌ بِالْمَدِينَةِ. قَالَ: فَرَمَاهَا بِحَجْرٍ، قَالَ: فَجِئْتُ بِهَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَبِهَا رَمَقٌ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: فُلَانٌ قَتَلَكَ؟ فَرَفَعَتْ رَأْسَهَا، فَأَعَادَ عَلَيْهَا، قَالَ: فُلَانٌ قَتَلَكَ؟ فَرَفَعَتْ رَأْسَهَا، فَقَالَ

لَهَا فِي الثَّالِثَةِ: فُلَانٌ قَتَلَكَ؟ فَخَفَضَتْ رَأْسَهَا، فَدَعَا بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَتَلَهُ بَيْنَ الْحَجْرَيْنِ.

"Seorang gadis dengan memakai perhiasan keluar (berjalan-jalan) di Madinah. Dia melanjutkan, Lalu seorang Yahudi melemparinya dengan batu. Dia berkata, Gadis itu dibawa kepada Nabi ﷺ dalam keadaan meregang nyawa. Rasulullah ﷺ bertanya kepadanya, 'Fulan yang membunuhmu?' Gadis itu mengangkat kepalanya, lalu beliau ﷺ mengulang pertanyaan tersebut kepadanya, 'Fulan yang membunuhmu?' Gadis itu mengangkat kepalanya. Lalu beliau ﷺ bertanya kepadanya untuk kali ketiga, 'Fulan yang membunuhmu?' Gadis itu menganggukkan kepalanya. Maka Rasulullah ﷺ meminta dibawakan Yahudi tersebut, lalu membunuhnya dengan dua batu."

Kemudian al-Bukhari memaparkannya di bab 'Man Aqada bi al-Hajar' dari jalan Hisyam bin Zaid dari Anas ؓ,

أَنَّ يَهُودِيًّا قَتَلَ جَارِيَةً عَلَى أَوْضَاحِ لَهَا، فَقَتَلَهَا بِحَجْرٍ، فَجِيءَ بِهَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَبِهَا رَمَقٌ، فَقَالَ: أَقَتَلَكَ فُلَانٌ؟ فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا أَنْ لَا، ثُمَّ قَالَ الثَّانِيَةَ، فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا أَنْ لَا، ثُمَّ سَأَلَهَا الثَّالِثَةَ فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا أَنْ نَعَمْ، فَقَتَلَهُ النَّبِيُّ ﷺ بِحَجْرَيْنِ.

"Bahwa seorang Yahudi membunuh seorang gadis karena perhiasannya. Yahudi itu membunuhnya dengan batu. Lalu gadis itu dibawa kepada Nabi ﷺ dalam keadaan menjelang ajal. Nabi ﷺ bertanya kepadanya, 'Apakah kamu dibunuh oleh si fulan?' Gadis itu memberi isyarat kepala, 'Bukan.' Kemudian Nabi ﷺ mengajukan pertanyaan keduanya, gadis itu memberi isyarat kepala, 'Bukan.' Kemudian Nabi ﷺ mengajukan pertanyaannya yang ketiga, maka dia memberi isyarat kepala, 'Ya.' Maka Nabi ﷺ membunuhnya (Yahudi tersebut) dengan dua batu."

Kemudian al-Bukhari memaparkan di bab 'Idza Aqarra bi al-Qatli Marratan Qutla bihi' dari jalan Qatadah, Anas bin Malik menceritakan kepada kami,

أَنَّ يَهُودِيًّا رَضَّ رَأْسَ جَارِيَةٍ بَيْنَ حَجْرَيْنِ، فَقِيلَ لَهَا: مَنْ فَعَلَ بِكَ هَذَا؟

أَفْلَانٌ؟ أَفْلَانٌ؟ حَتَّى سُمِّيَ الْيَهُودِيُّ، فَأَوْمَأَتْ بِرَأْسِهَا، فَجِيءَ بِالْيَهُودِيِّ فَاعْتَرَفَ، فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ فَرَضَ رَأْسَهُ بِالْحِجَارَةِ. وَقَدْ قَالَ هَمَّامٌ: بِحَجْرَيْنِ.

"Bahwa seorang Yahudi meremukkan kepala seorang gadis dengan dua batu. Gadis itu ditanya, 'Siapa yang melakukan ini kepadamu? Apakah Fulan? Apakah Fulan?' Sampai disebut nama Yahudi itu. Lalu gadis itu memberi isyarat mengiyakan dengan kepalanya. Lalu Rasulullah dibawakan kepadanya orang Yahudi tersebut, lalu dia mengaku, maka Nabi ﷺ memerintahkan agar Yahudi itu dihantam dengan batu. Hammam berkata, "Dengan dua batu."

Kemudian al-Bukhari berkata, bab 'Qatlu ar-Rajul bi al-Mar'ah' dan al-Bukhari memaparkannya dari jalan Qatadah dari Anas bin Malik رضي الله عنه,

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَتَلَ يَهُودِيًّا بِجَارِيَةٍ، قَتَلَهَا عَلَى أَوْضَاحِ لَهَا.

"Bahwa Nabi ﷺ membunuh seorang Yahudi dengan (sebab membunuh) seorang gadis. Yahudi tersebut membunuhnya karena perhiasannya."

Sebagaimana Muslim memaparkannya dari jalan Hisyam bin Zaid dari Anas bin Malik,

أَنَّ يَهُودِيًّا قَتَلَ جَارِيَةً عَلَى أَوْضَاحِ لَهَا، فَقَتَلَهَا بِحَجْرٍ. قَالَ: فَجِيءَ بِهَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَبِهَا رَمَقٌ، فَقَالَ لَهَا: أَقْتَلِكِ فُلَانٌ؟ فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا أَنْ لَا، ثُمَّ قَالَ لَهَا الثَّانِيَةَ، فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا أَنْ لَا، ثُمَّ سَأَلَهَا الثَّلَاثَةَ، فَقَالَتْ: نَعَمْ. وَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا، فَقَتَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ حَجْرَيْنِ.

"Bahwa seorang Yahudi membunuh seorang gadis karena perhiasannya. Yahudi itu membunuhnya dengan batu. Perawi berkata, Gadis itu dibawa kepada Nabi ﷺ dalam keadaan menjelang ajal. Nabi ﷺ bertanya kepadanya, 'Apakah pembunuhmu adalah fulan?' Gadis itu memberi isyarat dengan kepalanya, 'Tidak.' Kemudian Nabi ﷺ mengajukan pertanyaannya kedua kalinya. Lalu gadis itu memberi isyarat kepala, 'Tidak.' Kemudian Nabi ﷺ mengajukan pertanyaan ketiga kalinya. Maka gadis itu memberi isyarat kepala, 'Ya.' Maka Rasulullah ﷺ membunuhnya (Yahudi tersebut) dengan

dua batu."

Kemudian Muslim memaparkannya dari jalan Abu Qilabah dari Anas,

أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْيَهُودِ قَتَلَ جَارِيَةً مِنَ الْأَنْصَارِ عَلَى خُلْبِي لَهَا، ثُمَّ أَلْقَاهَا فِي الْقَلْبِ وَرَضَخَ رَأْسَهَا بِالْحِجَارَةِ، فَأَخَذَ قَاتِي بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُرْجَمَ حَتَّى يَمُوتَ فَرُجِمَ حَتَّى مَاتَ.

"Bahwa seorang Yahudi membunuh seorang gadis Anshar karena perhiasannya, kemudian Yahudi itu membuangnya di sumur tua dan memukul remuk kepalanya dengan batu. Lalu Yahudi itu ditangkap dan dibawa kepada Rasulullah ﷺ maka Rasulullah ﷺ memerintahkan agar orang ini dirajam sampai mati, maka dia pun dirajam sampai mati."

Kemudian Muslim memaparkannya dari jalan Qatadah dari Anas dengan lafazh yang dibawakan penulis, hanya saja dia berkata,

فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُرَضَّ رَأْسُهُ بِالْحِجَارَةِ.

"Lalu Rasulullah ﷺ memerintahkan agar kepalanya diremukkan dengan batu."

Demikianlah, dan ucapannya di dalam hadits, (على أوضاح) "Karena perhiasan," maksudnya Yahudi itu membunuhnya untuk merampas perhiasannya. Tidak ada pertentangan antara riwayat, (أَنْ يُرَضَّ رَأْسُهُ بِالْحِجَارَةِ) "Agar kepalanya dihantam dengan batu," dengan riwayat, (بَيْنَ حَجَرَيْنِ) "Dihantam di antara dua batu," dengan riwayat, (أَنْ يُرْجَمَ حَتَّى يَمُوتَ فَرُجِمَ حَتَّى مَاتَ) "Agar dia dirajam sampai mati, lalu dia dirajam sampai mati."

Al-Hafizh di *al-Fath* berkata, "Iyadh berkata, 'Menghantamnya di antara dua batu, melemparnya dengan batu dan merajamnya dengan batu adalah semakna. Dan (kesimpulan) yang menggabungkan semua itu bahwa dia melemparnya dengan satu batu atau lebih, sedangkan kepalanya di atas batu yang lain'."

❁ KESIMPULAN

1. Menginterogasi pembunuh sampai dia mengaku jika tidak ada bukti.

2. Membunuh dengan sengaja terkadang bisa dengan menghantam korban dengan batu.
3. Pembunuh dengan batu itu dibunuh dengan batu sebagai *qishash*.
4. Pengakuan membunuh cukup dengan satu kali pengakuan.
5. Laki-laki boleh dibunuh dengan sebab (membunuh) wanita.



(8) Dari Imran bin Hushain رضي الله عنه,

أَنَّ غُلَامًا لِأُنَاسٍ فَقَرَاءَ قَطَعَ أُذُنَ غُلَامٍ لِأُنَاسٍ أَغْنِيَاءَ فَاتَّوَا النَّبِيَّ ﷺ فَلَمْ يَجْعَلْ لَهُمْ شَيْئًا.

"Bahwa seorang anak dari keluarga miskin memotong telinga anak dari keluarga kaya, lalu mereka datang kepada Nabi ﷺ maka beliau tidak menjadikan sesuatu untuk mereka." Diriwayatkan oleh Ahmad dan Imam Tiga dengan *sanad* shahih.

❁ KOSA KATA

أَنَّ غُلَامًا : Bahwa ghulam, yakni hamba sahaya atau seorang anak.

فَلَمْ يَجْعَلْ لَهُمْ شَيْئًا : Maka beliau tidak menjadikan sesuatu untuk mereka. Maksudnya Nabi ﷺ tidak membuka (pintu) *qishash* kepada mereka karena pelaku kejahatan adalah seorang anak, atau karena beban keluarganya gugur dengan kemiskinan mereka.

Imam Tiga : Yakni Abu Dawud, at-Tirmidzi, dan an-Nasa`i.

❁ PEMBAHASAN

Penulis رحمته الله menyebutkan bahwa hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Imam Tiga. Al-Majd Ibnu Taimiyah di *al-Muntaqa* berkata, "Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, dan an-Nasa`i." Asy-Syaukani di *Nail al-Authar* berkata, "Hadits ini diriwayatkan pula oleh Ibnu Majah. Aku telah berkali-kali mencarinya di at-Tirmidzi dan Ibnu Majah, namun aku tidak menemukannya pada keduanya. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud di bab '*fi Jinayah al-Abd Yakunu li al-Fuqara`* dia berkata, Ahmad bin Hanbal

menceritakan kepada kami, Mu'adz bin Hisyam menceritakan kepada kami, bapakku menceritakan kepadaku dari Qatadah dari Abu Nadhrah dari Imran bin Hushain,

أَنَّ غُلَامًا لِأَنْبَاسٍ فُقَرَاءَ قَطَعَ أُذُنَ غُلَامٍ لِأَنْبَاسٍ أَعْيَنَاءَ، فَأَتَى أَهْلَهُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا أَنْبَاسٌ فُقَرَاءٌ. فَلَمْ يَجْعَلْ عَلَيْهِ شَيْئًا.

"Bahwa seorang anak dari keluarga miskin memotong telinga anak dari keluarga kaya, keluarganya datang kepada Nabi ﷺ, maka mereka berkata, 'Ya Rasulullah ﷺ, kami keluarga miskin,' maka Rasulullah ﷺ tidak membebankan apa pun atasnya."

An-Nasa'i memaparkannya dengan lafazh yang dipaparkan oleh penulis dari jalan Ishaq bin Ibrahim, Mu'adz bin Hisyam memberitakan kepada kami, dia berkata, bapakku menceritakan kepadaku dari Qatadah dari Abu Nadhrah dari Imran bin Hushain. Al-Khaththabi berkata, "Maknanya adalah bahwa anak pelaku kejahatan ini adalah merdeka, sementara keluarganya miskin, dan keluarga itu saling membantu kalau memang ada kelapangan sementara orang miskin tidak ada sesuatu pun atasnya."

Al-Baihaqi berkata, "Jika yang dimaksud dengan *ghulam* dalam hadits adalah hamba sahaya, maka ijma' ahli ilmu telah menetapkan bahwa kejahatan hamba adalah pada lehernya (ditanggung sendiri)." Selesai. *Wallahu a'lam*.



(9) Dari Amr bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya ؓ,

أَنَّ رَجُلًا طَعَنَ رَجُلًا بِقَرْنٍ فِي رُكْبَتِهِ، فَجَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: أَقْدِنِي. قَالَ: حَتَّى تَبْرَأَ. ثُمَّ جَاءَ إِلَيْهِ فَقَالَ: أَقْدِنِي. فَأَقَادَهُ ثُمَّ جَاءَ إِلَيْهِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، عَرَجْتُ. قَالَ: قَدْ نَهَيْتَكَ فَعَصَيْتَنِي، فَأَبْعَدَكَ اللَّهُ وَبَطَلَ عَرَجُكَ. ثُمَّ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُقْتَصَّ مِنْ جُزْحٍ حَتَّى يَبْرَأَ صَاحِبُهُ.

"Bahwa seorang laki-laki menusuk lutut orang lain dengan tanduk, lalu yang ditusuk datang kepada Nabi ﷺ seraya berkata, 'Lakukanlah qishash untukku.' Nabi ﷺ menjawab, 'Sampai kamu sembuh.'

Kemudian dia datang kepada Nabi ﷺ lalu berkata, 'Lakukanlah qishash untukku.' Lalu Nabi ﷺ melakukan qishash untuknya, kemudian dia datang lagi seraya berkata, 'Ya Rasulullah, aku pincang.' Beliau ﷺ bersabda, 'Aku telah melarangmu (terburu-buru) tetapi kamu tidak menurutiku, maka Allah menjauhkanmu, dan pincangmu sia-sia.' Kemudian Rasulullah ﷺ melarang dilakukannya qishash disebabkan luka sehingga pihak (yang terluka) sembuh." Diriwaiatkan oleh Ahmad dan ad-Daruquthni. Hadits ini dinyatakan berillat mursal.

❁ KOSA KATA

طَعَنَ رَجُلًا بِقَرْنٍ فِي رُكْبَتِهِ : Seorang laki-laki menusuk lutut orang lain dengan tanduk, maksudnya, memukul dan menusuk lututnya dengan tanduk. Tanduk dalam bahasa Arab adalah الْقَرْنُ dengan qaf difathah dan ra` disukun. Tulang yang tumbuh di kepala hewan, ia biasa dikenal, dan mencakup pula bagian pedang dan anak panah yang tajam, akan tetapi ia tidak dimaksudkan di sini, karena yang dimaksud di sini adalah tanduk binatang, dan orang-orang Arab memfungsikannya sebagai tombak. Seorang penyair membanggakannya, dia berkata,

Aku memakai baju besi untuk perang seolah-olah

ia adalah tanduk di dahi domba yang berlari kencang

Sebagian tanduk bercabang. Sedangkan lutut adalah sambungan paha dengan betis.

حَتَّى تَبْرَأَ : Sampai kamu sembuh, maksudnya sampai lukamu sembuh dan lututmu pulih.

فَأَقَادَهُ : Lalu Nabi ﷺ melakukan qishash untuknya, maksudnya mengizinkannya melakukan qishash dari orang yang menusuk lututnya.

عَرَجْتُ : Aku pincang, yakni dingklang. Aku menjadi tidak bisa berjalan dengan kedua kakiku secara berimbang, dan ia tidak pulih seperti sedia kala.

قَدْ نَهَيْتَكَ فَعَصَيْتَنِي : Aku telah melarangmu (terburu-buru) tetapi kamu tidak menurutiku, maksudnya aku telah menasi-

hatimu untuk bersabar sampai lukamu sembuh dan akibat tusukan itu jelas agar kamu dapat mengambil penuh hak *qishash*mu dengan jelas, akan tetapi kamu keras kepala, kamu terburu-buru, akibatnya kamu kehilangan sebagian hakmu sendiri.

فَأَبْعَدَكَ اللَّهُ : Semoga Allah menjauhkanmu, maksudnya semoga Allah menjauhkanmu dari kebaikan dan kebenaran di mana kamu hadir untuk memintanya sekarang setelah kamu sendiri menyia-nyiakannya dan membuangnya akibat ketidaksabaranmu itu.

وَيَبْطَلْ عَرَجُكَ : Pincangmu sia-sia, maksudnya, *diyut* pincangmu hilang melayang percuma.

حَتَّى يَبْرَأَ صَاحِبُهُ : أَنْ يُقْتَضَ مِنْ جُزْحٍ : Rasulullah ﷺ melarang dilakukannya *qishash* disebabkan luka sehingga yang pihak (yang terluka) sembuh. Maksudnya, beliau melaksanakan *qishash* disebabkan luka sampai ia pulih dan sembuh, sehingga hasil akhirnya diketahui dan dipastikan.

❁ PEMBAHASAN

Ad-Daruquthni berkata, Muhammad bin Ahmad bin al-Hasan menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdus bin Kamil menceritakan kepada kami, Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Utsman bin Abu Syaibah menceritakan kepada kami, keduanya berkata, Ibnu Ulaiyyah menceritakan kepada kami dari Ayyub dari Amr bin Dinar dari Jabir,

أَنَّ رَجُلًا طَعَنَ رَجُلًا بِقَرْنٍ فِي رُكْبَتِهِ، فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ يَسْتَقِيدُ، فَقِيلَ لَهُ: حَتَّى تَبْرَأَ. فَأَبَى وَعَجَلَ، فَاسْتَقَادَ. قَالَ: فَعَنَيْتُ رِجْلَهُ وَبَرَيْتُ رِجْلَ الْمُسْتَقَادِ مِنْهُ، فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ لَهُ: لَيْسَ لَكَ شَيْءٌ، إِنَّكَ أَيْتَ.

"Bahwa seorang laki-laki menusuk laki-laki lain dengan tanduk di lututnya, lalu pihak yang ditusuk datang kepada Nabi ﷺ menuntut *qishash*, lalu dikatakan kepadanya, 'Sampai kamu sembuh.' Akan tetapi dia menolak, dia ingin *qishash* dengan segera, maka *qishash* pun dilakukan." Perawi berkata, "Kakinya pincang sedangkan kaki

pihak yang diqishash sembuh, maka dia datang kepada Nabi ﷺ, lalu beliau bersabda, 'Kamu tidak berhak apa pun, karena kamu telah enggan (menuruti perintahku)'."

Abu Ahmad bin Abdus berkata, "Yang menghadirkan ini hanyalah Abu Bakar dan Utsman." Asy-Syaikh berkata, dua putra Abu Syaibah telah keliru padanya, keduanya diselisihi oleh Ahmad bin Hanbal dan lainnya dari Ibnu Ulaiyyah dari Ayyub dari Amr secara *mursal*, dan begitulah yang dikatakan oleh rekan-rekan Amr bin Dinar darinya, ia *mahfuzh* sebagai hadits *mursal*.

Muhammad bin Isma'il menceritakan kepada kami, Ishaq bin Ibrahim menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq memberitakan kepada kami dari Ma'mar dari Ayyub dari Amr bin Dinar dari Muhammad bin Thalhah dari Nabi ﷺ senada dengannya.

Muhammad bin Isma'il al-Farisi menceritakan kepada kami, Ishaq bin Ibrahim bin Abbad menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij, Amr bin Dinar mengabarkan kepadaku dari Muhammad bin Thalhah bin Yazid bin Rukanah, dia mengabarkan kepada mereka,

أَنَّ رَجُلًا طَعَنَ رَجُلًا بِقَرْنٍ فِي رِجْلِهِ، فَجَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: أَقِدْنِي.
فَقَالَ: حَتَّى تَبْرَأَ. قَالَ: أَقِدْنِي. قَالَ: حَتَّى تَبْرَأَ. قَالَ: أَقِدْنِي. فَأَقَادَهُ، ثُمَّ
عَرَجَ فَجَاءَ الْمُسْتَقِينِدُ فَقَالَ: حَقِّي. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لَا حَقَّ لَكَ.

"Bahwa seorang laki-laki menusuk kaki laki-laki lain, lalu pihak yang ditusuk datang kepada Nabi ﷺ seraya berkata, 'Lakukanlah qishash untukku.' Nabi ﷺ menjawab, 'Sampai kamu sembuh.' Dia berkata, 'Lakukanlah qishash untukku.' Nabi ﷺ bersabda, 'Sampai kamu sembuh.' Dia berkata, 'Lakukanlah qishash untukku.' Lalu Nabi ﷺ melakukannya untuknya, kemudian dia pincang lalu dia datang kepada Nabi ﷺ seraya berkata, 'Hakku.' Nabi ﷺ bersabda, 'Tidak ada hak untukmu'."

Muhammad bin Isma'il menceritakan kepada kami, Ishaq menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq memberitakan kepada kami, dari Ma'mar dari Ayyub dari Amr bin Dinar dari Muhammad bin Thalhah riwayat semisalnya; dar. dari Ma'mar dari Ayyub dari Amr bin Syu'aib berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

أَبْعَدَكَ اللهُ، أَنْتَ عَجَلْتَ.

"Semoga Allah menjauhkanmu, kamu telah terburu-buru."

Abu Bakar an-Naisaburi menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ishaq menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad al-Azraqi menceritakan kepada kami, Muhammad bin Khalid menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij menceritakan kepada kami, dari Amr bin Syu'aib, dari bapaknya, dia berkata,

نَهَى النَّبِيُّ ﷺ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يُقْتَصَّ مِنَ الْجِرَاحِ حَتَّى يَنْتَهِيَ.

"Setelah itu Nabi ﷺ melarang dilakukannya qishash karena luka sampai ia sembuh."

Ahmad bin Isa al-Khawwash menceritakan kepada kami, Ahmad bin al-Haitsam bin Khalid menceritakan kepada kami, Hani' bin Yahya menceritakan kepada kami, Yazid bin Iyadh menceritakan kepada kami dari Abu az-Zubair dari Jabir berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

يُسْتَأْنَى بِالْجِرَاحِ سَنَةً.

"Luka ditunggu selama satu tahun."

Yazid bin Iyadh seorang yang dha'if matruk. Selesai.



(10) Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, beliau berkata,

اِقْتَتَلَتِ امْرَأَتَانِ مِنْ هُدَيْلٍ، فَرَمَتِ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا، فَاخْتَصَمُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَّ دِيَةَ جَنِينِهَا غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ وَلِيدَةٌ، وَقَضَى بِدِيَةِ الْمَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا، وَوَرَثَتَهَا وَلَدَهَا وَمَنْ مَعَهُمْ. فَقَالَ حَمَلُ بِنِ النَّابِغَةِ الْهُدَلِيِّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ يُعْرَمُ مَنْ لَا شَرِبَ وَلَا أَكَلَ، وَلَا نَطَقَ وَلَا اسْتَهَلَ؟ فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّمَا هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ. مِنْ أَجْلِ سَجْعِهِ الَّذِي سَجَعَ.

"Dua orang wanita Hudzail berkelahi, salah seorang dari mereka

melempar yang lain dengan batu, sehingga dia membunuhnya dan janin yang dikandungnya. Lalu mereka berselisih kepada Rasulullah ﷺ, maka Rasulullah ﷺ memutuskan bahwa diyat janinnya adalah ghurrah hamba sahaya laki-laki atau perempuan. Rasulullah ﷺ menetapkan diyat wanita itu dipikul oleh 'aqilah (keluarga)nya dan memberikan warisannya kepada anaknya dan yang bersama mereka.' Hamal bin an-Nabighah al-Hudzali berkata, 'Ya Rasulullah, bagaimana bisa diberi ganti rugi, orang yang tidak minum dan tidak makan, tidak berbicara dan tidak berteriak? Semestinya orang seperti dia tidak diberi ganti rugi.' Maka Rasulullah ﷺ bersabda, 'Orang ini tidak lain hanyalah termasuk saudara para dukun.' Karena sajak yang diucapkannya." Muttafaq alaihi. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan an-Nasa'i dari hadits Ibnu Abbas,

أَنَّ عُمَرَ سَأَلَ: مَنْ شَهِدَ قِضَاءَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الْجَنِينِ؟ قَالَ: فَقَامَ حَمَلُ بِنْتِ النَّابِغَةِ فَقَالَ: كُنْتُ بَيْنَ امْرَأَتَيْنِ فَضَرَبْتُ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى...

"Bahwa Umar bertanya, 'Siapa yang menyaksikan keputusan Rasulullah ﷺ tentang janin?'" Dia berkata, "Maka Hamal bin an-Nabighah berkata, 'Aku di antara dua wanita lalu salah seorang dari keduanya memukul yang lain...'" dia menyebutkannya secara ringkas dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban dan al-Hakim.

❁ KOSA KATA

- إِقْتَتَلَتِ امْرَأَتَانِ : Dua orang wanita berkelahi, maksudnya keduanya berantem dan saling pukul, yang pertama bernama Mulaikah dan yang kedua bernama Ummu Afif binti Masruh. Ada yang berkata, yang kedua bernama Ummu Athif, ada yang berkata, Ummu Mukallaf, ada yang berkata Ummu Mulaikah, dua orang wanita ini adalah istri Hamal bin an-Nabighah.
- مِنْ هُذَيْلٍ : Dari Hudzail, maksudnya kedua wanita tersebut dari kabilah Hudzail, keduanya dari Bani Lihyan, bagian dari kabilah Hudzail, sementara Hudzail sendiri adalah kabilah yang terkenal. Ada yang

berkata, wanita kedua adalah Amiriyah, akan tetapi ketika dia menikah di Hudzail, maka dikatakan untuknya dari Hudzail.

فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ : Salah seorang dari mereka melempar yang lain dengan batu, maksudnya salah seorang dari kedua wanita tersebut melempar dan memukul yang lain dengan batu di perutnya dan sepertinya dia juga memukulnya dengan tiang tenda sebagaimana hal itu disinggung di sebagian riwayat.

فَمَتَّلَتْهَا : Sehingga dia membunuhnya, maksudnya wanita yang dilempar batu itu mati.

وَمَا فِي بَطْنِهَا : Dan janin yang ada di perutnya, maksudnya janinnya lahir dalam keadaan mati juga.

فَاخْتَصَمُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ : Lalu mereka berselisih kepada Rasulullah ﷺ, maksudnya berhakim kepadanya ﷺ.

فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : Rasulullah ﷺ menetapkan, maksudnya memutuskan hukum.

غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ وَلِيدَةٌ : *Ghurrah*, hamba sahaya laki-laki atau hamba sahaya perempuan, maksudnya *diyat* janin yang gugur dari perut ibunya sebagai korban tindak kejahatan adalah hamba sahaya laki-laki atau perempuan. Hamba sahaya laki-laki disebut *ghurrah*, begitu pula hamba sahaya perempuan disebut *ghurrah*. Dan 'atau' untuk membagi.

Al-Hafizh di *al-Fath* berkata, al-Baji berkata, ada kemungkinan 'atau' adalah keraguan dari perawi dalam kejadian khusus tersebut, dan ada kemungkinan untuk keragaman, dan ini lebih zahir. Ada yang berkata, riwayat yang *marfu'* adalah ucapan 'dengan *ghurrah*'. Adapun ucapannya 'hamba sahaya laki-laki atau perempuan' maka itu merupakan keraguan dari perawi tentang apa yang dimaksud dengannya. Selesai.

Pada dasarnya *ghurrah* adalah warna putih di kening kuda, lalu ia dipakai untuk manusia,

sebagaimana *ghurrah* dipakai untuk sesuatu yang berharga, baik ia manusia atau selainnya, laki-laki atau perempuan. Ada yang berkata, *ghurrah* adalah nama untuk hamba sahaya.

بِدْيَةِ الْمَرْأَةِ : *Diyat* wanita, yakni wanita yang terbunuh.

عَلَى عَاقِلَتِهَا : Dipukul atas *aqilahnya*, maksudnya keluarga (*aqilah*) wanita yang membunuh, yakni *ashabahnya*.

وَوَرَثَهَا وَلَدَهَا وَمَنْ مَعَهُمْ : Dan memberikan warisannya kepada anaknya dan yang bersama mereka, maksudnya Nabi ﷺ memberikan warisannya kepada anak-anak dan suaminya.

حَمَلُ بِنِ النَّابِغَةِ الْهُذَلِيِّ : Hamal bin an-Nabighah al-Hudzali adalah Abu Nadhlah Hamal bin Malik bin an-Nabighah al-Hudzali, seorang sahabat. Tinggal di Bashrah dan hidup sampai khilafah Umar bin al-Khaththab ؓ. Abdullah bin Abbas meriwayatkan darinya. Penulis *Tahdzib at-Tahdzib* berkata, "Abu Dzar al-Harawi menyebutkan di *Mustadraknya* bahwa Umar bin al-Khaththab ؓ meriwayatkan darinya juga.

كَيْفَ يُعْزَمُ مَنْ لَا شَرِبَ وَلَا أَكَلَ : Bagaimana bisa diberi ganti rugi, orang yang tidak minum dan tidak makan. Penulis *al-Qamus* berkata, "*Gharamah* (ganti rugi) adalah apa yang wajib ditunaikan, sama dengan *العزم* dan *مكرم*. Dikatakan وَأَعْرَمَهُ إِتَاءَ (dia mengharuskannya membayar ganti rugi), dan غَرِمَ الدِّيَةَ berarti dia menanggung *diyat*. *Wazannya* adalah سَمِعَ, yakni bagaimana mesti dibayar *diyatnya* orang yang gugur dari perut ibunya dalam keadaan mati, dia tidak minum dan tidak makan, tidak berbicara dan tidak bersuara pada saat lahir.

وَلَا اسْتَهَلَّ : Tidak berteriak, yakni tidak bersuara pada saat lahir.

فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ : Semestinya orang yang seperti dia tidak diberi ganti rugi.

مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ : Termasuk saudara para dukun, maksudnya mirip

para dukun yang mengklaim ilmu ghaib, dan di masa jahiliyah orang-orang berhakim kepadanya.

سَجْعِ الَّذِي سَجَعَ : مِنْ أَجْلِ : Karena sajak yang diucapkannya, maksudnya disebabkan ucapannya yang disampaikan dengan cara bersajak. Penulis *al-Qamus* berkata, sajak adalah ucapan yang ditutup dengan huruf yang sama atau urutan ucapan secara syair. Jamaknya adalah أَشْجُوعَةٌ seperti أَشْجَاعٌ dengan *dhammah*, jamaknya adalah أَشْجَاعٌ dan ini seolah-olah larangan mengucapkan ucapan yang memiliki penggalan. Selesai.

مَنْ شَهِدَ : Siapa menyaksikan, maksudnya menghadiri.
قَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الْجَنِينِ : Keputusan Rasulullah ﷺ tentang janin. Maksudnya ketetapan hukum Rasulullah ﷺ dalam perkara janin yang gugur karena ibunya dipukul dengan batu oleh wanita lain.

كُنْتُ بَيْنَ امْرَأَتَيْنِ : Aku di antara dua wanita, maksudnya aku suami keduanya.

Dia menyebutkannya secara ringkas : Maksudnya dia memaparkan hadits tersebut secara singkat.

❁ PEMBAHASAN

Hadits Ibnu Abbas dari Umar di Abu Dawud dari jalan Amr bin Dinar, dia mendengar Thawus dari Ibnu Abbas dari Umar

أَنَّ عُمَرَ سَأَلَ عَنِ قَضِيَّةِ النَّبِيِّ ﷺ فِي ذَلِكَ، فَقَامَ حَمَلُ بِنْتِ مَالِكِ بْنِ النَّابِغَةِ فَقَالَ: كُنْتُ بَيْنَ امْرَأَتَيْنِ فَضَرَبْتُ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِمِسْطَحٍ فَقَتَلْتُهَا وَجَنِينَهَا فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي جَنِينِهَا بِغُرَّةٍ وَأَنْ تُقْتَلَ.

"Bahwa Umar bertanya tentang keputusan Nabi ﷺ tentang perkara tersebut, lalu Hamal bin Malik bin an-Nabighah berdiri. Dia berkata, 'Aku adalah suami dari dua wanita, lalu salah seorang dari mereka memukul yang lain dengan tiang kemah sehingga dia membunuhnya berikutan janinnya, maka Rasulullah ﷺ memutuskan diyat janinnya adalah hamba sahaya, dan wanita tersebut dibunuh'."

Adapun an-Nasa'i maka dia berkata di *al-Mujtaba*, Qutaibah mengabarkan kepada kami, dia berkata, Hammad menceritakan

kepada kami dari Amr dari Thawus,

أَنَّ عُمَرَ اسْتَشَارَ النَّاسَ فِي الْجَنِينِ، فَقَالَ حَمَلُ بِنِّ مَالِكٍ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْجَنِينِ غُرَّةً. قَالَ طَاوُسٌ: إِنَّ الْفَرَسَ غُرَّةٌ.

"Bahwa Umar bermusyawarah dengan rakyat tentang janin, maka Hamal bin Malik berkata, 'Rasulullah ﷺ memutuskan diyatnya adalah ghurrah'." Thawus berkata, "Sesungguhnya kuda adalah ghurrah."

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari رحمته الله di Kitab *ad-Diyat* pada bab *Janin al-Mar'ah* dan Muslim dari jalan Malik dari Ibnu Syihab dari Abu Salamah bin Abdurrahman dari Abu Hurairah رضي الله عنه,

أَنَّ امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ رَمَتَا إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى، فَطَرَحَتْ جَنِينَهَا، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِيهَا بَعْرَةَ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ.

"Bahwa dua orang wanita dari Hudzail, salah seorang dari mereka melempar yang lain (dengan batu) sehingga menggugurkan janinnya, maka Rasulullah ﷺ memutuskan diyat janinnya adalah ghurrah hamba sahaya laki-laki atau perempuan."

Kemudian hadits ini dicantumkan oleh al-Bukhari di bab '*Janin al-Mar'ah wa anna al-Aql ala al-Walid wa Ashabah al-Walid la ala al-Walad*', dan Muslim -lafazhnya adalah lafazh al-Bukhari- dari jalan al-Laits dari Ibnu Syihab dari Sa'id bin al-Musayyab dari Abu Hurairah,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى فِي جَنِينِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي لِحْيَانَ بَعْرَةَ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ. ثُمَّ إِنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا بِالْغُرَّةِ تُوَفِّيتُ، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ مِيرَاثَهَا لِبَنِيهَا وَرَوْجِهَا، وَأَنَّ الْعَقْلَ عَلَى عَصَبَتِهَا.

"Bahwa Rasulullah ﷺ menetapkan diyat janin seorang wanita dari Bani Lihyan adalah ghurrah; hamba sahaya laki-laki atau perempuan, kemudian wanita yang dibebani oleh Rasulullah ﷺ untuk membayar hamba sahaya mati, maka Rasulullah ﷺ memutuskan bahwa warisannya untuk anak dan suaminya, dan bahwa diyatnya dipikul oleh ashabahnya."

Hadits ini diturunkan oleh al-Bukhari dan Muslim dari jalan Yunus dari Ibnu Syihab dari Ibnu al-Musayyab dan Abu Salamah

bin Abdurrahman dari Abu Hurairah رضي الله عنه dengan lafazh yang disebutkan oleh penulis. Hadits ini dipaparkan oleh Muslim dari jalan Ma'mar dari az-Zuhri dari Abu Salamah dari Abu Hurairah berkata, (...إفْتَتَلْتِ امْرَأَاتِنِ) "Dua orang wanita bertikai..." lalu dia memaparkan hadits dengan kisahnya tanpa menyinggung, (وَوَرَّثَهَا وَلَدَهَا) "Dan memberikan warisannya kepada anaknya dan yang bersama mereka." Dia berkata, lalu seseorang berkata, "Bagaimana bisa kita membayar diyat." Tanpa menyebut nama Hamal bin Malik.

Al-Bukhari meriwayatkan dari jalan Hisyam dari bapaknya dari al-Mughirah bin Syu'bah dari Umar رضي الله عنه,

أَنَّهُ اسْتَشَارَهُمْ فِي إِمْلَاصِ الْمَرْأَةِ، فَقَالَ الْمُغِيرَةُ: قَضَى النَّبِيُّ ﷺ بِالْغُرَّةِ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ. فَشَهِدَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ أَنَّهُ شَهِدَ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى بِهِ.

"Bahwa dia meminta pendapat orang-orang tentang (diyat) penguguran (yang dilakukan) wanita (terhadap suatu janin) maka al-Mughirah berkata, 'Nabi ﷺ menetapkan diyatnya adalah ghurrah; hamba sahaya laki-laki atau perempuan.' Maka Muhammad bin Maslamah bersaksi bahwa dia menyaksikan Nabi ﷺ memutuskan dengannya."

Dalam lafazh al-Bukhari dari jalan Hisyam dari bapaknya,

أَنَّ عُمَرَ نَشَدَ النَّاسَ: مَنْ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى فِي السَّقِطِ؟ وَقَالَ الْمُغِيرَةُ: أَنَا سَمِعْتُهُ قَضَى فِيهِ بِغُرَّةِ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ. فَقَالَ: إِنَّتِ بِمَنْ يَشْهَدُ مَعَكَ عَلَى هَذَا. فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ: أَنَا أَشْهَدُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ هَذَا.

"Bahwa Umar berkata kepada orang-orang, 'Siapa yang mendengar Nabi ﷺ memutuskan tentang janin yang gugur?' Al-Mughirah berkata, 'Aku mendengarnya memutuskan diyatnya adalah ghurrah; hamba sahaya laki-laki dan perempuan.' Umar berkata, 'Hadirkan orang yang bersaksi bersamamu dalam perkara ini.' Lalu Muhammad bin Maslamah berkata, 'Aku bersaksi bahwa Nabi ﷺ menetapkan demikian'."

Kemudian al-Bukhari memaparkan dari jalan Hisyam bin Urwah dari bapaknya bahwa dia mendengar al-Mughirah bin Syu'bah menceritakan dari Umar,

أَنَّهُ اسْتَشَارَهُمْ فِي إِمْلَاصِ الْمَرْأَةِ مِثْلَهُ.

"Bahwa dia meminta pendapat orang-orang tentang janin yang gugur dari ibunya (dengan riwayat) semisalnya (seperti riwayat Wuhaib)." Selesai.

Pada asalnya إِمْلَاصُ الْمَرْأَةِ berarti janin wanita itu gugur sebelum waktu kelahirannya yang biasa. Ini ditafsirkan di dalam riwayat al-Bukhari yang dia turunkan di *Kitab al-I'tisham* dari Hisyam dari bapaknya dari al-Mughirah,

سَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي إِمْلَاصِ الْمَرْأَةِ وَهِيَ الَّتِي تُضْرَبُ بَطْنُهَا فَتُلْقَى جَنِينًا... الْحَدِيثُ.

"Umar bin al-Khaththab bertanya tentang Imlash al-Mar'ah yakni wanita yang dipukul perutnya lalu dia melahirkan janin (karena keguguran)..." Al-Hadits.

Adapun Muslim, maka dia meriwayatkan dari jalan Ubaid bin Nudhailah al-Khuza'i dari al-Mughirah bin Syu'bah berkata,

ضَرَبَتْ امْرَأَةٌ ضَرْتَهَا بِعَمُودٍ فَسَطَّاطٍ وَهِيَ حُبْلَى فَتَقَلَّتْهَا. قَالَ: وَإِخْدَاهُمَا لِحَيَاتِيَّةٍ. قَالَ: فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ دِيَةَ الْمَقْتُولَةِ عَلَى عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ وَغُرَّةَ لِمَا فِي بَطْنِهَا. فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ: أَنْعَزِمَ دِيَةَ مَنْ لَا أَكَلَ وَلَا شَرَبَ وَلَا اسْتَهَلَ؟ فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَسْجَعُ كَسْجَعِ الْأَعْرَابِ؟ قَالَ: وَجَعَلَ عَلَيْهِمُ الدِّيَةَ.

"Seorang wanita memukul madunya yang dalam keadaan hamil dengan tiang tenda sehingga dia membunuhnya." Dia berkata, "Salah seorang dari keduanya adalah wanita Lihyaniyah." Dia berkata, "Rasulullah ﷺ menjadikan diyat wanita yang terbunuh dipukul oleh ashabah wanita pembunuh, dan ghurrah untuk janin yang gugur. Lalu seorang laki-laki dari ashabah wanita pembunuh berkata, 'Apakah kita membayar ganti rugi diyat dari yang tidak makan, tidak minum dan tidak berteriak? Yang seperti ini semestinya dibiarkan saja.' Rasulullah ﷺ menjawab, 'Apakah suatu sajak seperti sajak orang-orang badui?' Dia berkata, Nabi ﷺ membebankan diyat atas mereka."

Dalam sebuah lafazh milik Muslim dari jalan Ubaid bin Nu-dhailah dari al-Mughirah bin Syu'bah,

أَنَّ امْرَأَةً قَتَلَتْ ضَرْتَهَا بِعَمُودٍ فُسْطَاطٍ فَأَتَيْتُ فِيهِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَضَى عَلَيَّ عَاقِلَتِهَا بِالذِّبَةِ وَكَانَتْ حَامِلًا، فَقَضَى فِي الْجَنِينِ بِغُرَّةٍ. فَقَالَ بَعْضُ عَضْبَتِهَا: أَيْدِي مَنْ لَا طَعِمَ وَلَا شَرِبَ، وَلَا صَاحَ فَاسْتَهَلَّ؟ وَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ؟ قَالَ: فَقَالَ: سَجْعٌ كَسَجْعِ الْأَعْرَابِ.

"Bahwa seorang wanita membunuh madunya dengan tiang tenda. Lalu perkaranya dibawa kepada Rasulullah ﷺ, maka beliau menetapkan diyat dipikul aqilahnya, wanita yang mati itu sedang hamil, maka Rasulullah ﷺ menetapkan diyat janin adalah ghurrah. Sebagian ashabah wanita itu berkata, 'Apakah kita harus membayar diyat janin yang tidak makan dan tidak minum, tidak berteriak dan bersuara? Seperti itu mestinya dibiarkan sia-sia saja.' Nabi ﷺ bersabda, 'Itu sajak seperti sajak orang Arab badui'."

Kemudian Muslim menurunkannya dari jalan Hisyam bin Urwah dari bapaknya dari al-Miswar bin Makhramah berkata,

اسْتَشَارَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ النَّاسَ فِي إِمْلَاصِ الْمَرْأَةِ، فَقَالَ الْمُغَيَّرَةُ بْنُ شُعْبَةَ: شَهِدْتُ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى فِيهِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ. قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ: إِيْتِنِي بِمَنْ يَشْهَدُ مَعَكَ. قَالَ: فَشَهِدَ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ.

"Umar bermusyawarah dengan orang-orang tentang Imlash al-Mar'ah, lalu al-Mughirah bin Syu'bah berkata, 'Aku menyaksikan Nabi ﷺ memutuskan diyatnya adalah ghurrah; hamba sahaya laki-laki atau perempuan.' Umar berkata, 'Hadirkan kepadaku orang yang bersaksi bersamamu'." Dia (perawi) berkata, "Maka Muhammad bin Maslamah bersaksi untuknya."

❁ KESIMPULAN

1. Pembunuhan karena salah (Qatl al-Khatha') mewajibkan diyat meskipun dengan batu.
2. Tidak ada qishash kecuali dalam pembunuhan yang disengaja.
3. Jika seseorang memukul perut wanita hamil lalu dia melahirkan janinnya dalam keadaan mati maka diyatnya adalah ghurrah; hamba sahaya laki-laki atau perempuan.

4. Dalam pembunuhan karena salah, *diyat* dipikul oleh *ashabah* pelaku.
5. Anak dari wanita tersebut tidak memikul *diyat* jika dia tidak termasuk *ashabah*nya, karena *diyat* dipikul oleh bapak pembunuh dan *ashabah* bapak, karena *aqilah* adalah *ashabah*, yaitu kerabat dari pihak bapak.
6. Orang yang mewarisi wanita tersebut tidak memikul *diyat* untuknya jika dia tidak termasuk *ashabah*nya.
7. Kebencian Islam terhadap sajak para dukun.



(11) Dari Anas رضي الله عنه,

أَنَّ الرُّبَيْعَ بِنْتَ النَّضْرِ عَمَّتَهُ كَسَرَتْ ثَنِيَّةَ جَارِيَةٍ، فَطَلَبُوا إِلَيْهَا الْعَفْوَ فَأَبَوْا، فَعَرَّضُوا الْأَرْضَ فَأَبَوْا، فَأَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَبَوْا إِلَّا الْقِصَاصَ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْقِصَاصِ، فَقَالَ أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَتُكْسَرُ ثَنِيَّةَ الرُّبَيْعِ؟ لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، لَا تُكْسَرُ ثَنِيَّتُهَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: يَا أَنَسُ، كِتَابُ اللَّهِ الْقِصَاصُ. فَرَضِي الْقَوْمَ فَعَفَوْا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَأَبْرَهُ.

"Bahwa ar-Rubayyi' binti an-Nadhr, bibinya mematahkan gigi depan seorang gadis, maka mereka meminta maaf kepadanya, tetapi keluarganya menolak, mereka menawarkan diyat tetapi keluarganya menolak, maka mereka mendatangi Rasulullah ﷺ, maka mereka menolak kecuali qishash, maka Rasulullah ﷺ memerintahkan qishash. Anas bin an-Nadhr berkata, 'Ya Rasulullah, apakah gigi depan ar-Rubayyi' harus dipatahkan? Tidak, demi Dzat yang mengutusmu dengan kebenaran, gigi depannya tidak boleh dipatahkan.' Rasulullah ﷺ bersabda, 'Wahai Anas, kitab Allah (menentukan hukum) qishash.' Maka keluarganya rela lalu memaafkan. Rasulullah ﷺ bersabda, 'Sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah terdapat orang yang mana seandainya dia bersumpah dengan (Nama) Allah niscaya Allah memenuhinya'." Muttafaq alaihi. Dan lafazhnya

adalah lafazh al-Bukhari.

❁ KOSA KATA

Ar-Rubayyi' binti an-Nadhr : Adalah ar-Rubayyi' binti an-Nadhr bin Dhamdham bin Zaid bin Haram bin Jundub bin Amir bin Ghanm bin Adi bin an-Najjar al-Anshariyah an-Najjariyah.

Al-Hafizh di *at-Taqrīb* berkata, "Ar-Rubayyi' binti an-Nadhr al-Anshariyah al-Khazrajyah, bibi Anas bin Malik, seorang *shahabiyah*, Anas meriwayatkan darinya di *al-Jihad* di *Shahih Muslim*, dan al-Mizzi tidak menyebutkannya." Selesai.

Dikatakan bahwa dia yang membeli bapak al-Hasan al-Bashri dari tawanan perang Misan dan memerdekakannya. Tertera di al-Baihaqi di awal bab *jinayat*, "Ar-Rubayyi' binti Mu'awwidz." Dikatakan di *al-Fath*, "Dia keliru dalam menyebut nama bapaknya."

عَمَّتُهُ : Bibinya, yakni bibi Anas bin Malik, dia adalah saudari perempuan bapaknya, Malik bin an-Nadhr.

ثَمِيَّةٌ : Kata tunggal dari الثَّنَائِيَا, ia adalah empat gigi depan, dua di atas dan dua di bawah.

جَارِيَةٌ : Seorang gadis, maksudnya wanita muda, dia dari Anshar.

فَطَلَبْنَا إِلَيْهَا الْعَفْوَ فَأَبَوْا : Mereka meminta maaf kepadanya tetapi keluarganya menolak, maksudnya keluarga ar-Rubayyi' meminta kepada gadis itu dan kepada keluarganya agar memaafkan pematahan gigi tersebut secara cuma-cuma tetapi mereka menolak, mereka kukuh menuntut hak.

فَعَرَضُوا الْأَرْشَ فَأَبَوْا : Mereka menawarkan *diyāt* tetapi mereka tetap menolak, maksudnya keluarga ar-Rubayyi' meminta kepada keluarga gadis perdamaian dengan ganti rugi dan mereka (bersedia) memaafkan dari *qishash*, tetapi mereka menolak ganti rugi dan kukuh menuntut *qishash*.

الْقِصَاصُ : Qishash, yakni balasan yang sebanding, dan hal itu dengan mematahkan gigi depan ar-Rubayyi', bisa dengan giginya dicabut jika dia telah mencabut gigi gadis itu atau dikikir sebatas dia mematahkan gigi gadis itu.

فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْقِصَاصِ : Maka Rasulullah ﷺ memerintahkan qishash, maksudnya Rasulullah ﷺ menetapkan hukum dengan mematahkan gigi depan ar-Rubayyi'.

أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ : Anas bin an-Nadhr adalah saudara ar-Rubayyi', Anas bin an-Nadhr bin Dhamdham bin Zaid bin Haram al-Khazraji al-Anshari ؓ. Anas bin Malik menamakannya dengannya. Al-Bukhari meriwayatkan dari hadits Anas ؓ, dia berkata, menurut kami ayat ini turun pada Anas bin an-Nadhr ؓ,

﴿مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ﴾

"Di antara orang-orang Mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah." (Al-Ahzab: 23).

Di Muslim dari hadits Sulaiman bin al-Mughirah dari Tsabit dari Anas bahwa Anas bin an-Nadhr ؓ tidak hadir bersama Rasulullah ﷺ di perang Badar, sehingga dia kecewa berat, dia berkata, "Aku tidak menyaksikan perang Rasulullah ﷺ yang pertama, demi Allah, kalau Allah memberiku kesempatan ikut serta di perang berikutnya bersama Rasulullah ﷺ niscaya Allah akan menunjukkan apa yang aku perbuat." Pada perang Uhud, dia berpapasan dengan Sa'ad bin Mu'adz ؓ, dia berkata, "Wahai Abu Amr ke mana kamu pergi?" (Dia menjawab,) "Aduhai aroma surga, aku menciumnya di balik Uhud." Lalu dia berperang sampai dia terbunuh ؓ. Dia berkata, di tubuhnya terdapat delapan puluh lebih luka antara sabetan pedang, tikaman tombak dan tusukan anak panah. Saudari perempuannya, bibiku ar-Rubayyi' binti an-Nadhr berkata, "Aku tidak mengenal saudara-

ku kecuali melalui jarinya." Dia berkata, "Padanya ayat ini turun,

﴿مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَّنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ
وَمِنْهُمْ مَّنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا﴾ (١٣)

"Di antara orang-orang Mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Maka di antara mereka ada yang gugur, dan di antara mereka ada (pula) yang menunggu-nunggu, dan mereka tidak merubah (janjinya)." Dia berkata, "Menurut mereka, ayat ini turun padanya dan pada kawan-kawannya ﷺ. Selesai.

Ini menunjukkan bahwa kisah ar-Rubayyi' yang mematahkan gigi depan gadis itu terjadi sebelum Uhud.

لا تُكْسِرُ ثِيْبَهَا : لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، Tidak, demi Dzat yang mengutusmu dengan kebenaran, gigi depannya tidak boleh dipatahkan, maksudnya gigi depan ar-Rubayyi' tidak boleh dipatahkan, demi Allah yang mengutusmu dengan kebenaran, aku berharap gigi depan ar-Rubayyi' tidak dipatahkan sebagai qishash, dan (berharap) agar keluarga gadis itu bersedia menerima ganti rugi giginya, sepertinya dia berharap kepada Rasulullah ﷺ agar mendorong keluarga gadis untuk memaafkan secara cuma-cuma atau menerima ganti rugi dan tidak menuntut qishash.

كِتَابُ اللَّهِ الْقِصَاصُ، يَا أَنَسُ : Wahai Anas, kitab Allah (menentukan hukum) qishash. Maksudnya wahai Anas, syariat Allah menetapkan qishash sebagai hak mereka dengan mematahkan gigi depan ar-Rubayyi'. Ini bisa jadi isyarat kepada Firman Allah di dalam kitabNya yang mulia,

﴿وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ﴾

"Gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada qishashnya."

فَرَضِي الْقَوْمَ فَعَفُوا : Maka keluarganya rela lalu memaafkan, maksudnya keluarga gadis tidak lagi menuntut qishash.

إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لِأَبْرَهُ : Sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah terdapat orang yang mana seandainya dia bersumpah dengan (Nama) Allah, niscaya Allah memenuhinya, maksudnya sesungguhnya Allah tidak mengecewakan harapan pada sebagian hambaNya dan tidak menolak doa mereka; di antara mereka adalah Anas bin an-Nadhr ﷺ.

❁ PEMBAHASAN

Al-Bukhari رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ menurunkan hadits ini dengan lafazh yang dipaparkan oleh penulis dari jalan Abdullah bin Bakr as-Sahmi dari Humaid dari Anas pada tafsir surat al-Baqarah.

Al-Bukhari menurunkannya juga di Kitab *ash-Shulh* di bab '*ash-Shulh fi ad-Diyah*' dari jalan Muhammad bin Abdullah al-Anshari berkata, Humaid menceritakan kepadaku bahwa Anas menceritakan kepada mereka

أَنَّ الرُّبَيْعَ وَهِيَ ابْنَةُ النَّضْرِ كَسَرَتْ ثَنِيَّةَ جَارِيَةٍ، فَطَلَبُوا الْأَرْضَ وَطَلَبُوا الْعَفْوَ، فَأَبَوْا فَأَتُوا النَّبِيَّ ﷺ فَأَمَرَهُمْ بِالْقِصَاصِ. فَقَالَ أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ: أَتُكْسِرُ ثَنِيَّةَ الرُّبَيْعِ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، لَا تُكْسِرُ ثَنِيَّتَهَا. فَقَالَ: يَا أَنَسُ، كِتَابُ اللَّهِ الْقِصَاصُ. فَرَضِي الْقَوْمَ وَعَفْوًا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لِأَبْرَهُ.

"Bahwa ar-Rubayyi' binti an-Nadhr mematahkan gigi depan seorang gadis, lalu keluarganya menawarkan ganti rugi dan meminta maaf, tetapi keluarga gadis menolak, maka mereka mendatangi Nabi ﷺ, lalu Nabi ﷺ memerintahkan qishash. Anas bin an-Nadhr berkata, 'Apakah gigi depan ar-Rubayyi' harus dipatahkan ya Rasulullah? Tidak, demi Dzat yang mengutusmu dengan kebenaran, gigi depannya tidak boleh dipatahkan.' Rasulullah ﷺ bersabda, 'Wahai Anas, kitab Allah (menentukan hukum) qishash.' Maka keluarga gadis rela dan memaafkan. Lalu Nabi ﷺ bersabda, 'Sesungguhnya di antara hamba Allah terdapat orang yang jika dia bersumpah dengan Nama Allah, niscaya Allah memenuhinya'."

Al-Fazari menambahkan dari Humaid dari Anas,

فَرَضِي الْقَوْمَ وَقَبِلُوا الْأَرْضَ.

"Maka keluarga gadis itu rela dan menerima ganti rugi."

Hadits ini dicantumkan oleh al-Bukhari di bab 'as-Sin bi as-Sin' dari jalan al-Anshari dari Humaid dari Anas رضي الله عنه dengan lafazh,
 أَنَّ ابْنَةَ النَّضْرِ لَطَمَتْ جَارِيَةً فَكَسَرَتْ ثِيَبَهَا، فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَأَمَرَ بِالْقِصَاصِ.

"Bahwa putri an-Nadhr menampar seorang gadis sehingga gigi depan gadis itu patah. Lalu keluarganya datang kepada Nabi صلى الله عليه وسلم, maka beliau memerintahkan qishash."

Al-Bukhari berkata di bab 'al-Qishash baina ar-Rijal wa an-Nisa' fi al-Jirahat',

وَجَرَحَتْ أُخْتُ الرُّبَيْعِ إِنْسَانًا، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: الْقِصَاصُ.

"Dan saudari perempuan ar-Rubayyi' melukai seseorang, maka Nabi صلى الله عليه وسلم bersabda, '(Ketentuan hukumnya) qishash'."

Adapun Muslim رحمته الله maka dia berkata, Abu Bakar bin Abu Syaibah menceritakan kepada kami, Affan bin Muslim menceritakan kepada kami, Hammad menceritakan kepada kami, Tsabit memberitahukan kepada kami dari Anas,

أَنَّ أُخْتِ الرُّبَيْعِ أُمَّ حَارِثَةَ جَرَحَتْ إِنْسَانًا فَأَخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: الْقِصَاصُ الْقِصَاصُ. فَقَالَتْ أُمُّ الرُّبَيْعِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيَقْتَضُ مِنْ فُلَانَةٍ؟ وَاللَّهِ لَا يَقْتَضُ مِنْهَا. فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: سُبْحَانَ اللَّهِ، يَا أُمَّ الرُّبَيْعِ، الْقِصَاصُ كِتَابُ اللَّهِ. قَالَتْ: لَا وَاللَّهِ لَا يَقْتَضُ مِنْهَا أَبَدًا. قَالَ: فَمَا زَالَتْ حَتَّى قَبِلُوا الدِّيَةَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَأَبْرَهُ.

"Bahwa saudara perempuan ar-Rubayyi', Ummu Haritsah melukai seseorang, maka mereka melaporkan kepada Nabi صلى الله عليه وسلم, lalu beliau صلى الله عليه وسلم bersabda, 'Laksanakanlah qishash, laksanakanlah qishash.' Ibu ar-Rubayyi' berkata, 'Wahai Rasulullah, apakah fulanah diqishash? (Seraya berdoa) Demi Allah, dia tidak boleh diqishash.' Nabi صلى الله عليه وسلم bersabda, 'Subhanallah, wahai Ummu ar-Rubayyi', qishash adalah (ketentuan) kitab Allah.' Dia berkata, 'Demi Allah, dia tidak boleh diqishash selamanya.' Perawi berkata, "Perkaranya terus demikian sampai akhirnya mereka menerima diyat. Maka Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda, 'Sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah terdapat

orang yang jika dia bersumpah dengan (Nama) Allah, niscaya Dia memenuhinya'."

Zahir pemaparan al-Bukhari dan Muslim mengisyaratkan bahwa ar-Rubayyi' binti an-Nadhr menampar seorang gadis, sehingga gigi depannya patah, lalu keluarga gadis itu menolak kecuali *qishash* dan bahwa Anas bin an-Nadhr ﷺ berdoa kepada Allah ﷻ agar gigi depan saudaranya, ar-Rubayyi tidak dipatahkan, maka Allah melunakkan hati keluarga gadis itu sehingga mereka tidak lagi menuntut *qishash* yang menjadi hak mereka, dan akhirnya mereka menerima *diyath*, dan bahwa saudari ar-Rubayyi' Ummu Haritsah binti an-Nadhr melukai seseorang, mereka melaporkannya kepada Rasulullah ﷺ, maka beliau menetapkan *qishash*, maka ibunya berdoa kepada Allah ﷻ agar melunakkan hati keluarga dari orang yang dilukai itu, dia berdoa, "Tidak demi Allah, dia tidak boleh di*qishash* selamanya", maka Allah mengabulkan doanya dan menerima permintaannya, maka keluarga korban membatalkan tuntutan *qishash*. Bahwa Nabi ﷺ bersabda tentang Anas bin an-Nadhr,

إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لِأَبْرَهُ.

"Sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah terdapat orang yang jika dia bersumpah dengan Nama Allah, niscaya Dia memenuhinya."

Nabi ﷺ bersabda tentang ibu Ummi Haritsah, saudari perempuan ar-Rubayyi',

إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لِأَبْرَهُ.

"Sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah terdapat orang yang jika dia bersumpah dengan (Nama) Allah, niscaya Dia memenuhinya."

Ini menunjukkan bahwa ini adalah dua kisah yang terjadi pada dua orang perempuan bersaudara. Kedua kisah ini bukan terjadi pada ar-Rubayyi' sendiri di mana yang ini melukai orang sedangkan yang lain mematahkan gigi seorang gadis, dengan ini, maka hadits bab bukan *Muttafaq* alaihi.

Al-Baihaqi berkata, "Yang zahir adalah bahwa keduanya adalah dua kejadian." An-Nawawi berkata, "Dua peristiwa."

Al-Hafizh di *al-Fath* berkata, "Terdapat beberapa segi perbedaan pada kedua kisah, di antaranya; apakah pelakunya ar-Rubayyi' atau saudari perempuannya? Apakah kejahatannya mematahkan gigi depan atau melukai? Apakah yang bersumpah adalah Ibu dari ar-Rubayyi' atau Anas bin an-Nadhr, saudaranya? Adapun yang tercantum di awal bab *al-Jinayat* di al-Baihaqi dari jalan lain dari Humaid dari Anas berkata,

لَطَمَتِ الرُّبَيْعِ بِنْتُ مُعَوِّذٍ جَارِيَةً فَكَسَّرَتْ ثَنِيَّتَهَا.

"Ar-Rubayyi' binti Mu'awwidz menampar seorang gadis, maka dia mematahkan gigi depannya,"

maka ini adalah kekeliruan dalam menyebut bapaknya. Yang benar adalah binti an-Nadhr, bibi Anas sebagaimana hal itu dinyatakan secara jelas di *Shahih al-Bukhari*. Selesai.

❁ KESIMPULAN

1. Barangsiapa berhak menuntut *qishash* pada nyawa atau yang lebih rendah dari nyawa lalu dia tidak menuntutnya dengan kompensasi ganti rugi, maka itu dibolehkan.
2. Disyariatkannya *qishash* pada tindak kriminal yang mudah dipersamakan.
3. Barangsiapa yang berhak memikul *qishash* lalu dia merayu pemilik hak agar memaafkan dan menerima *diyat*, lalu dia berdoa terus menerus kepada Allah agar melunakkan hati korban dan keluarganya untuk menerima *diyat*, maka tindakan tersebut bukan termasuk menolak hukum Allah.
4. Boleh meminta syafa'at dalam menggugurkan *qishash*, dan bahwa ia bukan termasuk syafa'at dalam *hudud* setelah ia diangkat kepada sultan.
5. Boleh memuji sebagian hamba Allah yang shalih di depannya dalam kondisi aman dari fitnah.
6. Pilihan antara *qishash* atau *diyat* adalah hak pemilik hak *qishash* semata, bukan pemikul *qishash*.
7. Penetapan *qishash* di antara para wanita dalam perkara luka dan gigi.
8. Boleh bersumpah dalam perkara yang diduga terjadi, dan itu tidak termasuk lancang kepada Allah.

9. Syariat sebelum kita adalah syariat kita (شُرْعٌ مِنْ قَبْلِنَا شُرْعٌ لَنَا) selama tidak ada dalil yang menasakh atau mengkhususkan.



(12) Dari Ibnu Abbas رضي الله عنه, beliau berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ قَتَلَ فِي عَمِيًّا أَوْ رَمِيًّا يَكُونُ بَيْنَهُمْ بِحَجَرٍ أَوْ سَوْطٍ أَوْ عَصَا
فَعَقَلُهُ عَقْلُ الْخَطِيءِ، وَمَنْ قَتَلَ عَمْدًا فَهُوَ قَوْدٌ، وَمَنْ حَالَ دُونَهُ
فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ.

"Barangsiapa terbunuh dalam kerusuhan atau kejadian saling lempar yang terjadi di antara mereka dengan batu atau cambuk atau tongkat, maka diyatnya adalah diyat pembunuhan yang salah. Barangsiapa dibunuh secara sengaja, maka (hukumnya) qishash. Barangsiapa menghalanginya, maka dia tertimpa laknat Allah." Diriwayatkan oleh Abu Dawud, an-Nasa'i, dan Ibnu Majah dengan sanad kuat.

❁ KOSA KATA

عَمِيًّا أَوْ رَمِيًّا : Kerusuhan atau kejadian saling lempar. Kata الرَمِيُّ bermakna saling lempar. Penulis *al-Qamus* berkata, "وقَتَلَ عَمِيًّا كَرَمِيًّا" (dan terbunuh dalam kekacauan sebagaimana dalam kejadian saling lempar). Maknanya, dua kelompok saling melempar lalu di antara keduanya terdapat korban yang tidak diketahui pembunuhnya. Penulis *an-Nihayah* berkata tentang tafsir sabdanya, (عَمِيًّا رَمِيًّا) di antara mereka ada orang yang terbunuh yang perkaranya tidak jelas dan pembunuhnya tidak diketahui."

سَوْطٌ : Cambuk, asal لَسَوْطٌ adalah mencampur, dan ia digunakan untuk makna cambuk, dan inilah yang dimaksud di sini, karena ia mencampur daging dengan darah.

فَعَقَلُهُ عَقْلُ الْخَطِيءِ : Maksudnya diyatnya adalah diyat pembunuhan yang salah.

فَهُوَ قَوْدٌ : Maka ia qishash, yakni padanya qishash.

وَمَنْ حَالَ دُونَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ : Barangsiapa menghalanginya, maka dia

tertimpa laknat Allah, maksudnya barangsiapa menghalangi pelaksanaan *qishash* atau *diyat* sementara yang berhak telah menuntutnya, maka dia tertimpa laknat Allah.

❁ PEMBAHASAN

Abu Dawud berkata di bab '*al-Qishash min an-Nafs*' Muhammad bin Ubaid menceritakan kepada kami, Hammad menceritakan kepada kami, *tahwil sanad* (pindah jalan lain) Ibnu as-Sarh menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami –dan ini adalah haditsnya– dari Amr dari Thawus berkata, "Barangsiapa dibunuh" –dan Ibnu Ubaid berkata–, Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ قُتِلَ فِي عَمِيٍّ فِي رَمِيٍّ يَكُونُ بَيْنَهُمْ بِحِجَارَةٍ أَوْ ضَرْبٍ بِالسَّيَاطِ أَوْ
ضَرْبٍ بَعْضًا فَهُوَ خَطَأٌ، وَعَقْلُهُ عَقْلُ الْخَطِيءِ، وَمَنْ قُتِلَ عَمْدًا فَهُوَ قَوْدٌ.
- قَالَ ابْنُ عُيَيْنٍ: قَوْدٌ يَدٌ - ثُمَّ اتَّفَقَا: وَمَنْ حَالَ دُونَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَعَظْبُهُ،
لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ.

"Barangsiapa dibunuh dalam kerusuhan dalam lemparan yang terjadi antara mereka dengan batu atau dengan cambuk atau dipukul dengan tongkat, maka ia pembunuhan yang salah, diyatnya adalah diyat pembunuhan yang salah. Barangsiapa dibunuh dengan sengaja, maka ia *qishash* –Ibnu Ubaid berkata, '*qishash atas jiwanya*.' – Kemudian keduanya sepakat, 'Barangsiapa menghalang-halangnya, maka dia tertimpa laknat dan murka Allah, tidak diterima darinya taubat dan tebusan'."

Hadits Sufyan lebih sempurna.

Muhammad bin Abu Ghalib menceritakan kepada kami, Sa'id bin Sulaiman menceritakan kepada kami dari Sulaiman bin Katsir, Amr bin Dinar menceritakan kepada kami, dari Thawus dari Ibnu Abbas berkata, Rasulullah ﷺ ... lalu dia menyebutkan makna hadits Sufyan.

Telah hadir di sebagian naskah *Sunan Abu Dawud* bab '*fi man Qutila fi Immiya baina Qaum*' setelah bab '*fi Jinayah al-Abd Yakunu li al-Fuqara*' Abu Dawud berkata, aku telah diceritakan hadits dari Sa'id bin Sulaiman dari Sulaiman bin Katsir, Amr bin Dinar menceritakan kepada kami dari Thawus dari Ibnu Abbas berkata,

Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ قَتَلَ فِي عَمِيًّا أَوْ رَمِيًّا يَكُونُ بَيْنَهُمْ بِحَجَرٍ أَوْ بِسَوْطٍ، فَعَقَلَهُ عَقْلٌ
خَطِيئًا، وَمَنْ قَتَلَ عَمْدًا فَقَوْدُ يَدَيْهِ، فَمَنْ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ
وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ.

"Barangsiapa terbunuh dalam kerusuhan atau kejadian saling lempar yang terjadi di antara mereka dengan batu atau cambuk, maka diyatnya adalah diyat pembunuhan yang salah. Barangsiapa dibunuh dengan sengaja, maka (ketentuan hukumnya) adalah qishash atas jiwanya. Barangsiapa menghalang-halangnya, maka dia tertimpa laknat Allah, malaikat, dan seluruh manusia." Selesai.

Ucapannya dalam hadits Ibnu Ubaid (قَوْدُ يَدٍ) 'qishash tangannya,' dalam hadits Sa'id bin Sulaiman (قَوْدُ يَدَيْهِ) 'Qishash kedua tangannya,' berarti qishash jiwanya. An-Nasa'i berkata di bab 'Man Qutila bi Hajar au Sauth' Hilal bin al-Ala' bin Hilal memberitakan kepada kami, dia berkata, Sa'id bin Sulaiman menceritakan kepada kami, dia berkata, Sulaiman Ibnu Katsir memberitahukan kepada kami, dia berkata, Amr bin Dinar menceritakan kepada kami dari Thawus dari Ibnu Abbas berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ قَتَلَ فِي عَمِيًّا أَوْ رَمِيًّا تَكُونُ بَيْنَهُمْ بِحَجَرٍ أَوْ سَوْطٍ أَوْ بَعْصًا، فَعَقَلَهُ
عَقْلٌ خَطِيئًا، وَمَنْ قَتَلَ عَمْدًا فَقَوْدُ يَدَيْهِ، فَمَنْ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ
اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ.

"Barangsiapa terbunuh dalam kerusuhan atau kejadian saling lempar yang terjadi di antara mereka dengan batu atau cambuk atau tongkat, maka diyatnya adalah diyat pembunuhan yang salah. Barangsiapa membunuh dengan sengaja, maka (ketentuan hukumnya) adalah qishash jiwanya. Barangsiapa menghalang-halangnya, maka dia tertimpa laknat Allah, malaikat dan seluruh manusia, tidak diterima darinya taubat dan tebusan."

Muhammad bin Ma'mar memberitahukan kepada kami, dia berkata, Muhammad bin Katsir menceritakan kepada kami, dia berkata, Sulaiman bin Katsir menceritakan kepada kami dari Amr bin Dinar dari Thawus dari Ibnu Abbas memarfukannya kepada Nabi ﷺ berkata,

مَنْ قُتِلَ فِي عَمِيَّةٍ أَوْ رَمِيَّةٍ بِحَجَرٍ أَوْ سَوْطٍ أَوْ عَصَا، فَعَقَلُهُ عَقْلُ الْخَطِيءِ، وَمَنْ قُتِلَ عَمْدًا فَهُوَ قَوْدٌ، وَمَنْ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا.

"Barangsiapa terbunuh dalam kerusuhan atau kejadian saling lempar dengan batu atau cambuk atau tongkat, maka diyatnya adalah diyat pembunuhan yang salah. Barangsiapa dibunuh dengan sengaja maka (ketentuan hukumnya) qishash. Barangsiapa menghalang-halangnya, maka dia tertimpa laknat Allah, malaikat, dan seluruh manusia, Allah tidak menerima darinya taubat dan tebusan."

Ibnu Majah berkata, bab 'Man Hala baina Waliy al-Maqtul wa baina al-Qawad au ad-Diyah', Muhammad bin Ma'mar menceritakan kepada kami, Muhammad bin Katsir menceritakan kepada kami, Sulaiman bin Katsir menceritakan kepada kami, dari Amr bin Dinar dari Thawus dari Ibnu Abbas menyatakannya *marfu'* kepada Nabi ﷺ beliau bersabda,

مَنْ قَتَلَ فِي عَمِيَّةٍ أَوْ عَصْبِيَّةٍ بِحَجَرٍ أَوْ سَوْطٍ أَوْ عَصَا، فَعَلَيْهِ عَقْلُ الْخَطِيءِ، وَمَنْ قُتِلَ عَمْدًا فَهُوَ قَوْدٌ، وَمَنْ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ.

"Barangsiapa membunuh dalam kerusuhan atau huru-hara etnis (yang terjadi di antara mereka) dengan batu atau cambuk atau tongkat, maka dia harus membayar diyat pembunuhan yang salah. Barangsiapa membunuh dengan sengaja, maka (ketentuan hukumnya) qishash. Barangsiapa menghalang-halangi, maka dia tertimpa laknat Allah, malaikat, dan seluruh manusia, tidak diterima darinya taubat dan tebusan." Selesai.

Sanad hadits ini di Abu Dawud berkisar antara *irsal* dan *inqitha'* atau tidak disebutkannya lafazh pada *sanad* yang *muttashil* atau disebutkannya lafazh (tetapi) disertai *jahalah* dalam *sanad* di mana dia berkata, aku telah diceritakan dari Sa'id bin Sulaiman. Adapun *sanad* an-Nasa'i dan Ibnu Majah, maka ia kuat.

❁ KESIMPULAN

1. Jika dua kelompok saling melempar dengan batu dan sejenisnya kemudian di antara mereka ditemukan korban yang terbu-

nuh, tidak diketahui siapa pembunuhnya maka *diyatnya* adalah *diyat* pembunuhan yang salah, t.dak ada *qishash* padanya.

2. Pada pembunuhan dengan sengaja terdapat ketentuan hukum *qishash*.
3. Tidak halal bagi seorang Muslim menghalang-halangi pelaksanaan *qishash* atau *diyat*.
4. Menghalang-halangi pelaksanaan *qishash* atau *diyat* termasuk dosa besar.



(13) Dari Ibnu Umar رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

إِذَا أَمْسَكَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ وَقَتْلَهُ الْآخَرَ يُقْتَلُ الَّذِي قَتَلَ وَيُحْبَسُ
الَّذِي أَمْسَكَ.

"Jika seseorang memegang orang lain lalu ada orang lain yang membunuhnya, maka yang membunuh dibunuh, dan yang memegang ditahan." Diriwayatkan oleh ad-Daruquthni secara *maushul* dan *mursal*, dishahihkan oleh Ibnu al-Qaththan, para perawinya *tsiqat* hanya saja al-Baihaqi merajihkan (riwayat) yang *mursal*.

❁ KOSA KATA

أَمْسَكَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ : Seseorang memegang orang lain, maksudnya mematikan dan menahan gerakannya dan menghalanginya membela diri.

وَقَتْلَهُ الْآخَرَ : Lalu ada orang lain yang membunuhnya, maksudnya orang lain datang dan membunuh orang yang dipegangnya.

يُقْتَلُ الَّذِي قَتَلَ : Maka yang membunuh dibunuh, maksudnya yang membunuh secara langsung dibunuh sebagai *qishash*.

وَيُحْبَسُ الَّذِي أَمْسَكَ : Yang memegang ditahan, maksudnya yang memegang dipenjara sampai sang pembunuh dibunuh.

❁ PEMBAHASAN

Ad-Daruquthni berkata, Muhammad bin al-Qasim bin Zakariya menceritakan kepada kami, Abbad bin Ya'qub menceritakan kepada kami, Muhammad bin al-Fadhl menceritakan kepada kami dari Isma'il bin Umayyah dari Sa'id bin al-Musayyab berkata,

أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِرَجُلَيْنِ، أَحَدُهُمَا قَتَلَ وَالْآخَرُ أَمْسَكَ، فَقَتَلَ الَّذِي قَتَلَ
وَحَبَسَ الْمُمْسِكَ.

"Ada dua orang dihadapkan kepada Nabi ﷺ, salah satunya membunuh dan yang lain memegang, lalu Nabi ﷺ membunuh yang membunuh dan menahan yang memegang."

Muhammad bin Isma'il al-Farisi menceritakan kepada kami, Ishaq bin Ibrahim menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq menceritakan kepada kami dari Ma'mar dan Ibnu Juraij dari Isma'il bin Umayyah, dia menyatakannya *marfu'* bahwa Nabi ﷺ bersabda,

يُقْتَلُ الْقَاتِلُ وَيُضَبَّرُ الصَّابِرُ.

"Pembunuh dibunuh dan penahan ditahan."

Al-Hasan bin Ahmad bin Shalih al-Kufi menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Muhammad bin Ibrahim ash-Shairafi menceritakan kepada kami, Abdah bin Abdullah ash-Shaffar menceritakan kepada kami, Abu Dawud al-Hafari menceritakan kepada kami dari Sufyan ats-Tsauri dari Isma'il bin Umayyah dari Nafi' dari Ibnu Umar dari Nabi ﷺ,

إِذَا أَمْسَكَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ وَقَتَلَهُ الْآخَرَ، يُقْتَلُ الَّذِي قَتَلَ وَيُحْبَسُ الَّذِي
أَمْسَكَ.

"Apabila seseorang memegang seseorang, dan orang lain membunuhnya, maka yang membunuh dibunuh, dan yang memegang ditahan."

Abu Ubaid menceritakan kepada kami, Muslim bin Junadah menceritakan kepada kami, Waki' menceritakan kepada kami, dari Sufyan dari Isma'il bin Umayyah berkata,

قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي رَجُلٍ أَمْسَكَ رَجُلًا وَقَتَلَهُ الْآخَرَ، فَقَالَ: يُقْتَلُ
الْقَاتِلُ وَيُحْبَسُ الْمُمْسِكَ.

"Rasulullah ﷺ menetapkan perkara seorang laki-laki yang memegang orang lain, dan seseorang lainnya membunuhnya, maka beliau bersabda, 'Pembunuh dibunuh dan pemegang ditahan'."

Dan dari Sufyan dari Jabir dari Amir dari Ali bahwa dia menetapkan demikian. Selesai.

Ucapannya di dalam hadits, "وَيُضَبَّرُ الصَّابِرُ" yakni pemegang itu ditahan. Al-Baihaqi menyatakan riwayat *maushul* itu tidak *mahfuzh*. Wallahu a'lam.



(14) Dari Abdurrahman bin al-Bailamani ؓ,

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَتَلَ مُسْلِمًا بِمُعَاهِدٍ وَقَالَ: أَنَا أَوْلَى مَنْ وَفَى بِدِمَّتِهِ.

"Bahwa Nabi ﷺ membunuh seorang Muslim dengan (sebab pembunuhan) mu'ahad, dan beliau bersabda, 'Akulah orang yang paling berhak memenuhi jaminan keamanannya'." Diriwayatkan oleh Abdurrazzaq seperti demikian secara *mursal*. Diriwayatkan oleh ad-Daruquthni secara *mausul* dengan menyebutkan Ibnu Umar padanya, dan *sanad* riwayat *maushul* sangat lemah.

❁ KOSA KATA

Abdurrahman bin al-Bailamani : Abu Hatim berkata, Abdurrahman bin Abu Zaid adalah putra al-Bailamani, dia adalah *maula* Umar ؓ. Tinggal di Harran, yang meriwayatkan darinya adalah anaknya, Muhammad, Yazid bin Thalq, Rabi'ah bin Abu Abdurrahman, Khalid bin Abu Imran, Simak bin al-Fadhl dan Hamman, ayah Abdurrazzaq.

Abu Hatim berkata, "Haditsnya lemah." Ad-Daruquthni berkata, "Dhaif, hujjah tidak tegak dengannya." Al-Azdi berkata, "Haditsnya *munkar*, dia meriwayatkan kebatilan-kebatilan dari Umar." Shalih Jazrah berkata, "Haditsnya *munkar*. Wafat pada masa pemerintahan al-Walid bin Abdul Malik."

أَنَا أَوْلَى مَنْ وَفَى بِدِمَّتِهِ : Akulah orang yang paling berhak memenuhi jaminan keamanannya, maksudnya aku yang

paling berhak melindungi perjanjian *mu'ahad* dan menunaikan hak kepada yang berhak.

❖ PEMBAHASAN

Ad-Daruquthni berkata, al-Hasan bin Ahmad bin Sa'id ar-Rahawi menceritakan kepada kami, kakekku Sa'id bin Muhammad ar-Rahawi mengabarkan kepada kami bahwa Ammar bin Mathar menceritakan kepada mereka, Ibrahim bin Muhammad al-Aslami menceritakan kepada kami dari Rabi'ah bin Abu Abdurrahman dari Ibnu al-Bailamani dari Ibnu Umar,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَتَلَ مُسْلِمًا بِمُعَاهِدٍ وَقَالَ: أَنَا أَكْرَمُ مَنْ وَفَى بِذِمَّتِهِ.

"Bahwa Rasulullah ﷺ membunuh seorang Muslim dengan (sebab pembunuhan) *mu'ahad*, beliau bersabda, 'Akulah yang paling mulia dari orang yang memenuhi jaminan keamanannya'."

Yang menyandarkannya kepada Nabi ﷺ hanya Ibrahim bin Abu Yahya, dan dia berhadits *matruk*, dan yang benar adalah dari Rabi'ah dari Ibnu al-Bailamani secara *mursal* dari Nabi ﷺ, Ibnu al-Bailamani sendiri adalah *dhaif*, hujjah tidak tegak dengannya jika dia meriwayatkan secara *maushul*, lalu bagaimana jika dia meriwayatkannya secara *mursal*? Wallahu a'lam.

Isma'il ash-Shaffar menceritakan kepada kami, ar-Ramadi menceritakan kepada kami, *tahwil sanad* (pindah jalan lain), Muhammad bin Isma'il al-Farisi menceritakan kepada kami, Ishaq bin Ibrahim menceritakan kepada kami, keduanya berkata, Abdurrazzaq menceritakan kepada kami dari ats-Tsauri dari Rabi'ah dari Abdurrahman al-Bailamani menyatakannya *marfu'* kepada Nabi ﷺ,

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَقَادَ مُسْلِمًا قَتَلَ يَهُودِيًّا. وَقَالَ الرَّمَادِيُّ: أَقَادَ مُسْلِمًا بِذِمَّتِي. وَقَالَ: أَنَا أَحَقُّ مَنْ وَفَى بِذِمَّتِهِ.

"Bahwa Nabi ﷺ melaksanakan *qishash* kepada seorang Muslim (karena) membunuh seorang Yahudi. Ar-Ramadi berkata, Melakukan *qishash* kepada seorang Muslim dengan (sebab pembunuhan) *dzimmi*, Nabi ﷺ bersabda, 'Akulah yang paling berhak memenuhi jaminan keamanannya'."

Muhammad bin Makhlad menceritakan kepada kami, Musa bin Ishaq menceritakan kepada kami, Abu Bakar menceritakan

kepada kami, Abdurrahim menceritakan kepada kami dari Hajjaj dari Rabi'ah dari Abdurrahman bin al-Bailamani berkata,

قَتَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ بِرَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ، وَقَالَ:
أَنَا أَحَقُّ مَنْ أَوْفَى بِذِمَّتِهِ.

"Rasulullah ﷺ membunuh seorang laki-laki ahli kiblat dengan (sebab pembunuhan) seorang laki-laki dari ahli dzimmi. Rasulullah ﷺ bersabda, 'Aku yang paling berhak memenuhi jaminannya'."

Ammar bin Mathar menjungkirbalikkan hadits-hadits dan mencurinya, dia dinyatakan berdusta oleh Abu Hatim ar-Razi. Ibrahim bin Abu Yahya adalah Abu Ishaq Ibrahim bin Muhammad bin Abu Yahya al-Aslami al-Madani, salah seorang rawi dhaif. Yahya bin Sa'id berkata, "Aku bertanya kepada Malik tentangnya, apakah dia *tsiqah* dalam hadits?" Malik menjawab, "Tidak, tidak pula pada agamanya." Al-Qaththan berkata, "Pendusta besar." Ahmad berkata, "Mereka meninggalkan haditsnya, seorang qadari Mu'tazili meriwayatkan hadits-hadits yang tidak berasal-usul." Al-Bukhari berkata, "Dia ditinggalkan oleh Ibnu al-Mubarak dan orang-orang." An-Nasa'i, ad-Daruquthni dan lain-lain berkata, "*Matruk*." Abu Ubaid berkata, "Darah kaum Muslimin tidak ditumpahkan dengan *sanad* seperti ini." Selesai.

Demikianlah, dan Rasulullah ﷺ telah bersabda,

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهِدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ، وَإِنْ رِيحَهَا يُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ
أَرْبَعِينَ عَامًا.

"Barangsiapa membunuh jiwa mu'ahad, niscaya dia tidak mencium aroma surga, dan sesungguhnya aromanya didapati dalam jarak perjalanan empat puluh tahun." Sebagaimana hadir di al-Bukhari.

(15) Dari Ibnu Umar رضي الله عنه, beliau berkata,

قَتِلَ غُلَامٌ غَيْلَةٌ، فَقَالَ عُمَرُ: لَوْ اشْتَرَكُ فِيهِ أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتُهُمْ بِهِ.

"Seorang anak dibunuh dengan cara ghilah, maka Umar berkata, 'Seandainya penduduk Shan'a` berpartisipasi dalam membunuhnya,

niscaya aku akan membunuh mereka dengannya'." Diriwayatkan oleh al-Bukhari.

❁ KOSA KATA

- غُلَامٌ : Anak muda.
- غَيْلَةً : Dengan *ghin* dikasrah yakni dengan cara rahasia dan sembunyi-sembunyi dengan tipuan. Membunuh dengan cara *ghilah* adalah korban ditipu daya dan dibunuh di tempat sepi.
- لَوْ اشْتَرَكَ فِيهِ : Seandainya berpartisipasi padanya, maksudnya tolong menolong dalam membunuhnya.
- أَهْلُ صَنْعَاءَ : Penduduk Shan'a', yakni ibukota Yaman.
- لَقَتَلْتَهُمْ بِهِ : Niscaya aku akan membunuh mereka dengannya, maksudnya aku membunuh mereka semua sebagai *qishash* karena mereka berserikat dalam membunuhnya.

❁ PEMBAHASAN

Lafazh al-Bukhari di Kitab *ad-Diyat* pada bab 'Idza Ashaba Qaum min Rajul' dan Ibnu Basysyar mengatakan kepadaku, Yahya menceritakan kepada kami dari Ubaidullah dari Nafi' dari Ibnu Umar رضي الله عنه,

أَنَّ غُلَامًا قُتِلَ غَيْلَةً، فَقَالَ عُمَرُ: لَوْ اشْتَرَكَ فِيهَا أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتَهُمْ. وَقَالَ مُغِيرَةُ بْنُ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ: إِنَّ أَرْبَعَةَ قَتَلُوا صَبِيًّا، فَقَالَ عُمَرُ مِثْلَهُ.

"Bahwa seorang anak dibunuh secara *ghilah*, maka Umar berkata, 'Seandainya penduduk kota Shan'a' berpartisipasi padanya, niscaya aku akan membunuh mereka'." Mughirah bin Hakim berkata dari bapaknya, "Sesungguhnya empat orang membunuh seorang anak, maka Umar berkata semisalnya."

Al-Hafizh di *al-Fath* berkata tentang ucapannya, "Umar berkata, *لَوْ اشْتَرَكَ فِيهِ* dalam riwayat al-Kusymihani, *فِيهِ* ini adalah beberapa variasi periwayatan, disebut dengan kata ganti *mu`annats* karena maksudnya adalah *an-Nafs* (jiwa). *Atsar* ini diriwayatkan secara *maushul* kepada Umar dengan *sanad* tersahih.

Ia diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah dari Abdullah bin Numair dari Yahya al-Qaththan dari jalan lain dari Nafi', lafazhnya,

إِنَّ عُمَرَ قَتَلَ سَبْعَةَ مِنْ أَهْلِ صَنْعَاءَ بِرَجُلٍ... الخ.

"Umar membunuh tujuh orang dari penduduk kota Shan'a` dengan (sebab pembunuhan) seorang laki-laki ... dan seterusnya."

Ia diriwayatkan oleh [Malik dalam] *al-Muwaththa`* dengan *sanad* lain, dia berkata, dari Yahya bin Sa'id dari Sa'id bin al-Musayyab,

أَنَّ عُمَرَ قَتَلَ خَمْسَةَ أَوْ سِتَّةَ بِرَجُلٍ قَتَلُوهُ غَيْلَةً وَقَالَ: لَوْ تَمَالَأَ عَلَيْهِ أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتُهُمْ جَمِيعًا.

"Bahwa Umar bin al-Khaththab membunuh lima atau enam orang dengan (sebab pembunuhan) seorang laki-laki karena mereka membunuhnya dengan cara ghilah, Umar berkata, 'Seandainya penduduk kota Shan'a` bersekongkol atasnya, niscaya aku akan membunuh mereka semua.'"

Dan riwayat Nafi' lebih *maushul* dan lebih jelas. Selesai.

Atsar Mughirah bin Hakim dari bapaknya dinyatakan *maushul* oleh Ibnu Wahb, dia berkata, Jarir bin Hazim menceritakan kepada ku bahwa al-Mughirah bin Hakim ash-Shan'ani menceritakannya dari bapaknya,

أَنَّ امْرَأَةً بِصَنْعَاءَ غَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَتَرَكَ فِي حِجْرِهَا ابْنًا لَهُ مِنْ غَيْرِهَا غَلَامًا يُقَالُ لَهُ أُصَيْلٌ. فَاتَّخَذَتِ الْمَرْأَةُ بَعْدَ زَوْجِهَا خَلِيلًا، فَقَالَتْ لَهُ: إِنَّ هَذَا الْغَلَامَ يَفْضَحُنَا فَاقْتُلْهُ. فَأَبَى فَاثْتَنَعَتْ مِنْهُ فَطَاوَعَهَا فَاجْتَمَعَ عَلَى قَتْلِ الْغَلَامِ الرَّجُلُ وَرَجُلٌ آخَرُ وَالْمَرْأَةُ وَخَادِمُهَا فَقَتَلُوهُ ثُمَّ قَطَعُوهُ أَعْضَاءَ وَجَعَلُوهُ فِي عَيْبَةٍ، وَطَرَحُوهُ فِي رَكِيَّةٍ.

"Bahwa seorang wanita kota Shan'a` ditinggal suaminya. Suaminya itu meninggalkan anaknya dari istri yang lain pada pengasuhan wanita tersebut. Anak itu bernama Ushail. Setelah sang suami pergi, wanita tersebut berselingkuh dengan orang lain. Wanita itu berkata kepada selingkuhannya, 'Anak ini membongkar aib kita, bunuhlah dia.' Laki-laki itu menolak, maka wanita itu mengancam

memutuskan hubungan, maka laki-laki itu menurutinya, maka dia dengan bantuan orang lain dibantu dengan wanita tersebut berikut pelayannya, mereka bersatu membunuh anak tersebut kemudian mereka memutilasinya menjadi beberapa potong anggota badan dan memasukkannya ke dalam kantong kulit dan melemparkannya ke dalam sumur."

Al-Hafizh di *al-Fath* berkata, lalu dia menyebutkan kisahnya, dan di dalamnya,

فَأَخَذَ خَلِيلُهَا فَأَعْتَرَفَ ثُمَّ اعْتَرَفَ الْبَاقُونَ فَكَتَبَ يَغْلَى وَهُوَ يَوْمِئِذٍ أَمِيرٌ
بِشَأْنِهِمْ إِلَى عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ بِقَتْلِهِمْ جَمِيعًا، وَقَالَ: وَاللَّهِ، لَوْ
أَنَّ أَهْلَ صَنْعَاءَ اشْتَرَكُوا فِي قَتْلِهِ لَقَتَلْتُهُمْ أَجْمَعِينَ.

"Maka selingkuhannya ditangkap, lalu dia mengaku kemudian yang lain pun mengaku, maka Ya'la, gubernur Yaman ketika itu menulis surat kepada Umar tentang perkara mereka, maka Umar membalasnya, untuk membunuh mereka semua. Umar berkata, 'Demi Allah, seandainya penduduk kota Shan'a' berserikat dalam membunuhnya, niscaya aku akan membunuh mereka semua'." Selesai.

الغيبية Dengan ain difathah, ya' disukun setelahnya ba' difathah berarti kantong dari kulit. الركيبة Dengan ra' difathah, kaf dikasrah dan ya' yang ditasydid adalah sumur yang belum ditimbun.

❁ KESIMPULAN

1. Kalau ada dua orang atau lebih bergotong royong dalam membunuh seorang Muslim, maka mereka dibunuh semuanya.
2. Orang-orang yang bersekutu dalam membunuh seseorang, maka masing-masing dari mereka dianggap membunuh secara independen.
3. Tidak ada pertentangan antara "dibunuhnya beberapa orang dengan (sebab pembunuhan) satu orang" dengan Firman Allah,

﴿أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾

"Bahwa jiwa dibalas dengan jiwa."



(16) Dari Abu Syuraih al-Khuza'i رضي الله عنه, beliau berkata, Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda,

فَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ بَعْدَ مَقَالَتِي هَذِهِ، فَأَهْلُهُ بَيْنَ خَيْرَتَيْنِ: إِمَّا أَنْ يَأْخُذُوا الْعَقْلَ أَوْ يَقْتُلُوا.

"Barangsiapa yang keluarganya dibunuh setelah ucapanku ini, maka keluarganya di antara dua pilihan: Mengambil diyat atau membunuh." Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan an-Nasa'i, dan asalnya di *ash-Shahihain* dari hadits Abu Hurairah dengan maknanya.

❁ KOSA KATA

Abu Syuraih al-Khuza'i : Adalah Khuwailid bin Amr atau Amr bin Khuwailid atau Abdurrahman bin Amr. Ada yang berkata, "Hani'", dan ada yang berkata, "Ka'ab". Al-Khuza'i dari Bani Ka'ab bin Rabi'ah bin Luhay, bagian dari kabilah Khuza'ah, dipanggil pula 'al-Adawi', ada yang berkata di dalam kabilah Khuza'ah terdapat bagian kabilah yang bernama Bani Adi. Ada yang berkata, sekutu bagi Bani Adi bin Ka'ab dari Quraisy, maka dia dipanggil al-Ka'bi. Seorang sahabat yang mulia, tinggal di Madinah, wafat tahun 68 H menurut pendapat yang shahih.

بَعْدَ مَقَالَتِي هَذِهِ : Setelah ucapanku ini, maksudnya setelah khutbahku ini, yang beliau صلى الله عليه وسلم sampaikan satu hari setelah *Fathu Makkah*.

فَأَهْلُهُ بَيْنَ خَيْرَتَيْنِ : Keluarganya di antara dua pilihan, maksudnya para wali korban diberi dua pilihan.

إِمَّا أَنْ يَأْخُذُوا الْعَقْلَ : Mengambil *diyat*, maksudnya *diyat*.

أَوْ يَقْتُلُوا : Atau membunuh, yakni menunaikan *qishash* kepada pelaku.

Asalnya di *ash-Shahihain* dari hadits Abu Hurairah dengan maknanya : Maksudnya dasar keluarga korban (berhak) memilih antara mererima *diyat* atau membunuh pembunuh adalah di al-Bukhari dan Muslim, akan tetapi dari hadits Abu Hurairah رضي الله عنه tanpa lafazh

hadits Abu Syuraih, akan tetapi dengan maknanya.

❁ PEMBAHASAN

Abu Dawud berkata di bab 'Waliyu [ad-Dam] Yardha bi ad-Diyah' Musaddad bin Musahrad menceritakan kepada kami, Yahya bin Sa'id menceritakan kepada kami, Ibnu Abu Dzi'ib menceritakan kepada kami, dia berkata, Sa'id bin Abu Sa'id menceritakan kepada kami, dia berkata, aku mendengar Abu Syuraih al-Ka'bi berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

أَلَا إِنَّكُمْ يَا مَعْشَرَ خُرَاعَةَ، قَتَلْتُمْ هَذَا الْقَتِيلَ مِنْ هُدَيْلٍ، وَإِنِّي عَاقِلُهُ، فَمَنْ قَتَلَ لَهُ بَعْدَ مَقَالَتِي هَذِهِ قَتِيلٌ فَأَهْلُهُ بَيْنَ خَيْرَتَيْنِ: أَنْ يَأْخُذُوا الْعَقْلَ أَوْ يَقْتُلُوا.

"Ketahuilah, sesungguhnya kalian wahai orang-orang Khuza'ah, kalian telah membunuh orang Hudzail ini, dan aku akan memikul diyatnya. Barangsiapa yang keluarganya dibunuh setelah ucapanku ini maka keluarganya di antara dua pilihan: Mengambil diyat atau membunuh."

Adapun sesuatu yang diisyaratkan oleh penulis bahwa asalnya di *ash-Shahihain* maka ia adalah hadits yang diriwayatkan asy-Syaikhain, dan lafazhnya adalah lafazh al-Bukhari, dari hadits Abu Hurairah ؓ,

أَنَّهُ عَامَ فَتْحِ مَكَّةَ قَتَلْتُ خُرَاعَةَ رَجُلًا مِنْ بَنِي لَيْثٍ بِقَتِيلٍ لَهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ حَبَسَ عَنِ مَكَّةَ الْفَيْلَ، وَسَلَطَ عَلَيْهِمْ رَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنِينَ، أَلَا وَإِنَّهَا لَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي، وَلَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ بَعْدِي، أَلَا وَإِنَّمَا أَحَلَّتْ لِي سَاعَةٌ مِنْ نَهَارٍ، أَلَا وَإِنَّهَا سَاعَتِي هَذِهِ حَرَامٌ لَا يُحْتَلَى شَوْكُهَا، وَلَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا، وَلَا يُلْتَفَطُ سَاقِطُهَا إِلَّا مُنْشِدًا، وَمَنْ قَتَلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ: إِمَّا يُودَى وَإِمَّا يُقَادُ. فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ يُقَالُ لَهُ أَبُو شَاهٍ فَقَالَ: أَكْتُبْ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَكْتُبُوا لِأَبِي شَاهٍ.

"Pada Fathu Makkah (seorang bani) Khuza'ah membunuh seorang laki-laki dari Bani Laits (sebagai balasan) karena mereka membunuh

seorang (dari Khuza'ah) pada masa jahiliyah, maka Rasulullah ﷺ berdiri seraya bersabda, 'Sesungguhnya Allah melindungi Makkah dari pasukan gajah, dan menguasai RasulNya dan orang-orang beriman atas mereka, ketahuilah, sesungguhnya Makkah tidak halal bagi seorang pun sebelumku, dan ia tidak halal bagi seorang pun sesudahku, ketahuilah bahwa ia hanya dihalalkan untukku sesaat saja dari satu hari, ketahuilah bahwa ia pada saatku ini haram, tidak boleh dipangkas durinya, tidak boleh dipotong pohonnya, tidak boleh diambil barang temuannya kecuali bagi yang (hendaknya) mengumumkannya. Barangsiapa yang (salah satu) keluarganya dibunuh, maka dia di antara dua pilihan: Diberi hak diyat atau hak qishash.' Lalu seorang laki-laki bernama Abu Syah dari Yaman berdiri lalu berkata, 'Tuliskan urtukku ya Rasulullah.' Rasulullah ﷺ bersabda, 'Tuliskanlah untuk Abu Syah'."

Di lafazh Muslim,

وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ: إِمَّا أَنْ يُعْطَى (يُعْنِي الدِّيَةَ) وَإِمَّا أَنْ يُقَادَ (أَهْلُ الْقَتِيلِ).

"Barangsiapa (salah seorang) keluarganya dibunuh, maka dia (memilih) di antara dua pilihan: Diberi diyat atau hak qishash (untuk keluarga terbunuh)." Selesai.

Demikianlah, telah diriwayatkan secara shahih bahwa Bani Isra'il tidak mengenal maaf di dalam syariat mereka, yang ada hanyalah qishash, maka Allah memberi kelapangan kepada umat Muhammad ﷺ, Allah memberi mereka pilihan qishash atau memaafkan dengan menerima diyat. Wallahu a'lam.

❁ KESIMPULAN

1. Keluarga korban diberikan pilihan antara qishash dan diyat.
2. Jika keluarga memilih diyat, maka gugurlah hak qishash.
3. Kesempurnaan syariat Islam dan membuang kesulitan dan kesengsaraan yang ada pada umat terdahulu.



BAB

DIYAT



- (1) Dari Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm dari bapaknya dari kakeknya ﷺ,

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَفِيهِ: إِنَّ مَنْ اعْتَبَطَ مُؤْمِنًا قَتْلًا عَنْ بَيْتِهِ فَإِنَّهُ قَوْدٌ إِلَّا أَنْ يَرْضَى أَوْلِيَاءَ الْمَقْتُولِ، وَإِنَّ فِي النَّفْسِ الدِّيَةَ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ، وَفِي الْأَنْفِ إِذَا أُوعِبَ جَدْعُهُ الدِّيَةُ، وَفِي الْعَيْنَيْنِ الدِّيَةُ، وَفِي اللِّسَانِ الدِّيَةُ، وَفِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ، وَفِي الذَّكْرِ الدِّيَةُ، وَفِي الْبَيْضَتَيْنِ الدِّيَةُ، وَفِي الصُّلْبِ الدِّيَةُ، وَفِي الرَّجْلِ الْوَاحِدَةِ نِصْفُ الدِّيَةِ، وَفِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وَفِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وَفِي الْمُنْقَلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الْإِبِلِ، وَفِي كُلِّ أَصْبَعٍ مِنْ أَصَابِعِ الْيَدِ وَالرَّجْلِ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ، وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ، وَفِي الْمَوْضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ يُقْتَلُ بِالْمَرْأَةِ، وَعَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفُ دِينَارٍ.

"Bahwa Nabi ﷺ menulis kepada penduduk Yaman, lalu dia menyebutkan hadits tersebut, dan di dalamnya, 'Sesungguhnya barangsiapa terbukti membunuh seorang Mukmin yang tidak bersalah, maka (ketentuan hukumnya) adalah qishash kecuali jika wali korban merelakan. Sesungguhnya pada jiwa terdapat diyat seratus ekor

unta, pada hidung yang dipotong terdapat diyat, pada sepasang mata terdapat diyat, pada lidah terdapat diyat, pada dua bibir terdapat diyat, pada kemaluan terdapat diyat, pada dua buah pelir terdapat diyat, pada tulang sulbi terdapat diyat, pada satu kaki terdapat setengah diyat, pada ma'mumah terdapat sepertiga diyat, pada ja'ifah terdapat sepertiga diyat, pada munaqqilah terdapat diyat lima belas ekor unta, pada masing-masing jari tangan dan kaki terdapat diyat sepuluh ekor unta, pada gigi terdapat diyat lima ekor unta, pada mudhahah terdapat diyat lima ekor unta, dan sesungguhnya seorang laki-laki dibunuh dengan (sebab pembunuhan) perempuan, dan atas ahli emas seribu dinar'." Diriwayatkan oleh Abu Dawud di *al-Marasil*, an-Nasa'i, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, Ibnu al-Jarud, Ahmad, dan mereka berselisih tentang keshahihannya.

❁ KOSA KATA

الدِّيَاثُ : Jamak دِيَّةٍ seperti عِدَاتٍ jamak عِدَّةٌ. Al-Hafizh di *al-Fath* berkata, "Asalnya adalah وَدِيَّةٌ dengan *wawu* difathah dan *dal* disukun. Kamu berkata, وَذَى الْقَتِيلِ يَدِيهِ (dia membayar *diyat* kepada si terbunuh) yaitu jika dia membayar *diyat* kepada walinya. *Diyat* adalah harta kompensasi jiwa, dinamakan دِيَّةٌ dengan *mashdar*, *fa'nya* dibuang dan *ha'nya* sebagai ganti. Dalam bertukar perintah dikatakan ذِي الْقَتِيلِ (bayarlah *diyat* kepada si terbunuh) dengan *dal* dikasrah saja. Jika kamu membacanya *waqaf* maka katakan, ذِيهِ." Selesai.

Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm : Adalah Qadhi Madinah al-Munawwarah, Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm bin Zaid bin Laudzan bin Haritsah bin Adi bin Zaid bin Tsa'labah bin Zaid Manat bin Habib bin Abd Haritsah bin Malik bin Jusyam bin al-Harits bin al-Khazraj al-Anshari al-Khazraji al-Madani. Ada yang berkata, namanya adalah Abu Bakar dan *kunyahnya* adalah Abu Muhammad. Ada yang berkata, "Namanya adalah *kunyahnya*," dia adalah bapak Abdullah, Qadhi Madinah.

Dia meriwayatkan dari bapaknya dan bibi (dari ibunya) Amrah binti Abdurrahman dan Khalidah binti Anas, seorang *shahabiyah*, as-Sa`ib bin Yazid, Abbad bin Tamim, Salman al-Aghar, Abdullah bin Qais bin Makhramah, Abdullah bin Amr bin Utsman, Umar bin Abdul Aziz, Abu Salamah bin Abdurrahman dan lain-lain. Dia tidak mendapatkan kakeknya, Amr bin Hazm, sedangkan yang meriwayatkan darinya adalah dua anaknya, Abdullah dan Muhammad, sepupunya Muhammad bin Umarah bin Amr bin Hazm, Amr bin Dinar -dan dia lebih tua darinya-, az-Zuhri, Yahya bin Sa'id al-Anshari dan lain-lain.

Salah seorang fuqaha dan ahli ibadah yang terkenal, bekas sujud di keningnya dan hidungnya terlihat jelas.

Dikatakan kepada Umar bin Abdul Aziz, "Anda mempekerjakan Abu Bakar bin Hazm, sementara dia telah memperdayaimu dengan shalatnya." Umar menjawab, "Jika orang-orang yang shalat tidak membuatku terperangah lalu siapa lagi yang bisa membuatku terperangah?" -Semoga Allah meridhai keduanya-. Umar bin Abdul Aziz memintanya menuliskan untuknya hadits Amrah binti Abdurrahman dan al-Qasim bin Muhammad, dia salah seorang *tsiqat*, wafat tahun 100 H, ada yang berkata sesudahnya. *Wallahu a'lam*.

Dari bapaknya : Dia adalah Muhammad bin Amr bin Hazm bin Zaid bin Laudzan al-Anshari an-Najjari, Abu Abdul Malik al-Madani, dipanggil pula Abu Sulaiman, lahir semasa hidup Nabi ﷺ tahun sepuluh di Najran ketika bapaknya menjabat gubernur Najran atas pengangkatan Nabi ﷺ. Dia meriwayatkan dari bapaknya, dan dari Umar bin al-Khaththab, serta Amr bin al-Ash. Dan yang meriwayatkan darinya adalah anaknya, Abu Bakar, dan Umar bin Katsir bin Aflah. Seorang yang *tsiqah* tetapi

haditsnya sedikit, terbunuh pada hari al-Harrah tahun 63 هـ.

Kakeknya : Adalah Amr bin Hazm bin Zaid bin Laudzan al-Anshari al-Khazra'i an-Najjari, Abu adh-Dhahhak. Dia meriwayatkan dari Rasulullah ﷺ, sedangkan yang meriwayatkan darinya adalah anaknya, Muhammad, istrinya Saudah binti Haritsah, Ziyad bin Nu'aim al-Hadhrami dan an-Nadhr bin Abdullah as-Sulami, ikut dalam perang Khandaq dalam umur lima belas tahun, Nabi ﷺ mengirimnya sebagai gubernur Najran dalam usia tujuh belas tahun.

Wafatnya diperselisihkan, ada yang berkata tahun lima puluh satu atau lima puluh dua atau lima puluh tiga atau lima puluh empat, ada pula yang berkata selain itu. *Wallahu a'lam.*

كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ : Menulis kepada penduduk Yaman, maksudnya Nabi ﷺ mengirim surat kepada penduduk Yaman bersama Amr bin Hazm, surat ini dari Rasulullah ﷺ kepada Syurahbil bin Abd Kulal dan Nu'aim bin Abd Kulal serta al-Harits bin Abd Kulal Qail Dzi Ru'in. Surat tersebut berisi *fara'idh*, sunnah-sunnah, dan *diyat*.

فَذَكَرَ الْحَدِيثَ : Lalu dia menyebutkan hadits tersebut, maksudnya dia menyebutkan kandungan surat Rasulullah ﷺ kepada penduduk Yaman berupa *fara'idh*, sunnah-sunnah, dan *diyat*.

وَفِيهِ : Di dalamnya, yakni di dalam kitab Rasulullah ﷺ tersebut.

مَنْ اغْتَبَطَ مُؤْمِنًا قَتْلًا عَنْ بَيِّنَةٍ : Barangsiapa terbukti membunuh seorang Mukmin yang tidak bersalah, maksudnya, barangsiapa membunuh seorang Muslim tanpa dosa, dan alasan yang membolehkan membunuhnya sementara faktanya terbukti.

فَإِنَّهُ قَوْدٌ : Maka (ketentuan hukumnya) adalah *qishash*, yakni berlaku padanya hukum *qishash*.

إِلَّا أَنْ يَرْضَىٰ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ : Kecuali jika wali korban merelakan. Maksudnya wali-wali korban yang berhak menuntut *qishash* menarik tuntutan mereka dan menerima *diyat*.

وَإِنَّ فِي النَّفْسِ الدِّيَّةَ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ : Sesungguhnya pada jiwa terdapat *diyat*, seratus ekor unta, maksudnya melenyapkan nyawa berakibat *diyat* yakni dalam pembunuhan yang salah atau yang disengaja jika wali-wali korban menarik gugatan *qishash*, dan jumlah *diyat* adalah seratus ekor unta.

وَفِي الْأَنْفِ إِذَا أُوعِبَ جَدْعُهُ الدِّيَّةُ : Pada hidung yang dipotong terdapat *diyat*, maksudnya wajib *diyat* penuh pada hidung jika seluruhnya dipotong.

وَفِي اللِّسَانِ الدِّيَّةُ : Pada lidah terdapat *diyat*, maksudnya wajib *diyat* penuh jika lisan dipotong atau rusak.

وَفِي الصُّلْبِ الدِّيَّةُ : Pada tulang sulbi terdapat *diyat*. Maksudnya patahnya tulang punggung mewajibkan *diyat* penuh, dikatakan di kamus الصُّلْبُ dengan *dhammah* dan الصُّلْبُ dengan *harakat (fathah)* adalah tulang mulai dari bawah leher belakang sampai tulang ekor.

وَفِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَّةُ : Pada dua bibir terdapat *diyat*. Maksudnya wajib *diyat* penuh jika kedua bibir dipotong, batasan keduanya dari bawah lubang hidung sampai akhir dagu pada wajah.

وَفِي الْبَيْضَتَيْنِ الدِّيَّةُ : Pada dua buah pelir terdapat *diyat*. Maksudnya wajib *diyat* penuh untuk dua buah dzakar seorang laki-laki.

وَفِي الْمَأْمُومَةِ : Pada *ma`mumah*, maksudnya kejahatan yang menembus inti kepala sampai otak atau lapisan tipis otak.

وَفِي الْجَائِفَةِ : Pada *ja`ifah*, maksudnya tusukan di perut dan tembus ke dalam. Ada yang berkata, ia adalah luka yang sampai ke dalam anggota badan, baik itu punggung atau dada atau pantat atau leher atau betis atau anggota yang memiliki bagian dalam.

- وَفِي الْمُنْقَلَةِ : Pada *munaqqilah*, maksudnya kejahatan yang mematahkan tulang dan menggesernya dari tempatnya.
- وَفِي الْمُوَضِّحَةِ : Pada *mudhahah*, maksudnya kejahatan yang menampakkan tulang dan membuat tulang terkelupas dengan menyisihkan daging yang ada di atasnya.
- وَعَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفَ دِينَارٍ : Atas ahli emas seribu dinar, maksudnya barangsiapa ingin membayar *diyat* dengan emas sebagai ganti unta, maka jumlahnya adalah seribu dinar.

❁ PEMBAHASAN

Al-Hafizh di *at-Talkhish al-Habir* berkata tentang hadits Amr bin Hazm ini, "Ia adalah hadits *musyhur* yang diriwayatkan oleh Malik, asy-Syafi'i dari Malik dari Abdullah bin Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm dari bapaknya bahwa di dalam kitab yang ditulis oleh Rasulullah ﷺ untuk Amr bin Hazm adalah tentang *diyat*, dan ia diriwayatkan secara *maushul* oleh Nu'aim bin Hammad dari Ibnu al-Mubarak dari Ma'mar dari Abdullah bin Abu Bakar bin Hazm dari bapaknya dari kakeknya, dan kakeknya adalah Muhammad bin Amr bin Hazm, lahir semasa hidup Rasulullah ﷺ tetapi tidak mendengar dari beliau. Begitu pula ia diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dari Ma'mar, dan dari jalannya ad-Daruquthni meriwayatkan. Ia diriwayatkan oleh Abu Dawud dan an-Nasa'i dari jalan Ibnu Wahb dari Yunus dari az-Zuhri secara *mursal*, dan diriwayatkan oleh Abu Dawud di *al-Marasil* dari Ibnu Syihab berkata, aku membaca surat Rasulullah ﷺ kepada Amr bin Hazm ketika beliau mengutusnyanya ke Najran, dan surat tersebut ada pada Abu Bakar bin Hazm. Diriwayatkan oleh an-Nasa'i, Ibnu Hibban, al-Hakim dan al-Baihaq secara *maushul* dan panjang lebar dari hadits al-Hakam bin Musa dari Yahya bin Hamzah dari Sulaiman bin Dawud; az-Zuhri menceritakan kepada kami dari Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm dari bapaknya dari kakeknya; ia dipecah dengan penggalan-penggalan oleh ad-Darimi di *Musnadnya* dari al-Hakam.

Ahli hadits berselisih pendapat tentang keshahihan hadits ini, maka Abu Dawud di *al-Marasil* berkata, "Hadits ini telah disandar-

kan (kepada Nabi ﷺ) dan ia tidak shahih, dan yang pada *sanadnya* terdapat Sulaiman bin Dawud adalah salah praduga, karena ia adalah Sulaiman bin Arqam." Dia berkata di tempat lain, "Aku tidak menceritakannya. Al-Hakam bin Musa telah berpraduga salah dalam ucapannya, 'Sulaiman bin Dawud.' Dan Muhammad bin al-Walid ad-Dimasyqi telah menceritakan kepadaku bahwa dia membacanya di kitab induk Yahya bin Hamzah tercantum Sulaiman bin Arqam, begitulah yang dikatakan oleh Abu Zur'ah ad-Dimasyqi. Itulah yang benar, dan ini diikuti oleh Shalih bin Muhammad Jazrah, Abu al-Hasan al-Harawi dan lain-lain. Jazrah berkata, "Duhaim menceritakan kepadaku, dia berkata, aku membaca di Kitab Yahya bin Hamzah hadits Amr bin Hazm, ternyata ia dari Sulaiman bin Arqam," Shalih berkata, hikayat ini ditulis oleh Muslim bin al-Hajjaj." Aku berkata, ini ditegaskan oleh apa yang diriwayatkan oleh an-Nasa'i dari al-Haitsam bin Marwan dari Muhammad bin Bakkar dari Yahya bin Hamzah dari Sulaiman bin Arqam dari az-Zuhri, dan dia berkata, "Ia lebih dekat kepada kebenaran."

Ibnu Hazm berkata, "Surat Amr Ibnu Hazm *munqathi'*, *hujjah* tidak tegak dengannya, Sulaiman bin Dawud adalah rawi *matruk* berdasarkan kesepakatan." Abdul Haq berkata, "Sulaiman bin Dawud yang meriwayatkan surat ini dari az-Zuhri adalah dhaif," dan dikatakan dia adalah Sulaiman bin Arqam, Ibnu Adi mengoreksinya seraya berkata, "Ini keliru akan tetapi ia adalah Sulaiman bin Dawud, dia dinyatakan *jayyid* oleh al-Hakam bin Musa." Selesai.

Abu Zur'ah berkata, "Aku menyodorkannya kepada Ahmad, maka dia berkata, 'Sulaiman bin Dawud ini bukan apa-apa.' Ibnu Hibban berkata, 'Sulaiman bin Dawud al-Yamami adalah dhaif, sedangkan Sulaiman bin Dawud al-Khaulani adalah *tsiqah*, keduanya sama-sama meriwayatkan dari az-Zuhri, dan yang meriwayatkan hadits *ash-Shadaqat* adalah al-Khaulani. Barangsiapa menyatakannya dhaif, maka karena dia mengira rawinya adalah al-Yamami." Aku berkata, "Kalau bukan karena apa yang telah hadir bahwa al-Hakam bin Musa salah praduga pada ucapannya Sulaiman bin Dawud, padahal ia adalah Sulaiman bin Arqam, niscaya ucapan Ibnu Hibban memiliki sisi yang benar." Selesai. Demikianlah, dan hukum-hukum yang ditunjukkan oleh hadits ini hampir disepakati

oleh kaum Muslimin. Wallahu a'lam.



(2) Dari Ibnu Mas'ud رضي الله عنه, dari Nabi صلى الله عليه وسلم, beliau bersabda,

دِيَّةُ الْخَطَاِ أَحْمَاسًا: عِشْرُونَ حِقَّةً، وَعِشْرُونَ جَذَعَةً، وَعِشْرُونَ
بَنَاتٍ مَخَاضٍ، وَعِشْرُونَ بَنَاتٍ لَبُونٍ، وَعِشْرُونَ بَنِي لَبُونٍ.

"Diyat pembunuhan yang salah adalah beberapa seperlima: Dua puluh hiqqah, dua puluh jadza'ah, dua puluh banat makhadh, dua puluh banat labun, dua puluh bani labun." Diriwayatkan oleh ad-Daruquthni.

Diriwayatkan oleh Imam Empat dengan lafazh,

وَعِشْرُونَ بَنِي مَخَاضٍ.

"Dua puluh bani makhadh," sebagai ganti

بَنِي لَبُونٍ.

"Dua puluh bani labun."

Sanad yang pertama lebih kuat. Diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah dari jalan lain secara *mauquf*, dan ia lebih shahih daripada riwayat yang *marfu'*.

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan at-Tirmidzi dari jalan Amr bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya, dia menyatakannya *marfu'* kepada Nabi صلى الله عليه وسلم,

الدِّيَّةُ ثَلَاثُونَ حِقَّةً، وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً، وَأَرْبَعُونَ خَلْفَةً فِي بَطُونِهَا
أَوْلَادُهَا.

"Diyat terdiri dari tiga puluh hiqqah, tiga puluh jadza'ah dan empat puluh khalifah di perutnya ada janinnya."

❁ KOSA KATA

دِيَّةُ الْخَطَاِ أَحْمَاسًا : Diyat pembunuhan yang salah adalah beberapa seperlima, maksudnya *diyat* pembunuhan yang salah dipungut seperlima dari lima jenis unta yaitu masing-masing seperlimanya.

حِقَّةٌ

: Unta umur tiga tahun dan masuk tahun keempat.

- جَذَعَةٌ : Unta umur empat tahun dan masuk tahun kelima.
 بَنَاتُ مَحَايِصٍ : Unta umur satu tahun dan masuk tahun kedua.
 بَنَاتُ لُبُونٍ : Unta umur dua tahun dan masuk tahun ketiga, begitu pula Ibnu Labun.
 الْأَرْبَعَةُ : Imam Empat yaitu Abu Dawud, at-Tirmidzi, an-Nasa'i, dan Ibnu Majah dari Ibnu Mas'ud ؓ.

Sanad yang pertama: Yakni hadits ad-Daruquthni dari Ibnu Mas'ud.

Lebih kuat : Yakni lebih baik *sanadnya* daripada hadits Ibnu Mas'ud di Imam Empat.

Secara *mauquf*: Yakni *mauquf* pada Ibnu Mas'ud, tidak menyatakannya *marfu'* kepada Rasulullah ﷺ.

Ia lebih shahih daripada riwayat yang *marfu'*: Maksudnya riwayat yang *mauquf* pada Ibnu Mas'ud lebih shahih daripada riwayat yang disebutkan *marfu'* pada Rasulullah ﷺ.

خَلْفَةٌ : Unta bunting.

PEMBAHASAN

Ad-Daruquthni berkata di *Sunannya*, Abu Hafsh Umar bin Ahmad bin Ali al-Jauhari menceritakan kepada kami, Sa'id bin Mas'ud menceritakan kepada kami, an-Nadhr bin Syumail menceritakan kepada kami, Sa'id bin Abu Arubah menceritakan kepada kami, dari Qatadah dari Lahiqa bin Humaid dari Abu Ubaidah dari Ibnu Mas'ud bahwa dia berkata,

دِيَّةُ الْخَطَاِ أَحْمَاسًا: عِشْرُونَ جَذَعَةً، وَعِشْرُونَ حِقَّةً، وَعِشْرُونَ بَنَاتِ مَحَايِصٍ، وَعِشْرُونَ بَنَاتِ لُبُونٍ دُكُورًا، وَعِشْرُونَ بَنَاتِ مَحَايِصٍ.

"Diyat pembunuhan yang salah adalah beberapa seperlima: Dua puluh *jadza'ah*, dua puluh *hiqqah*, dua puluh banat labun, dua puluh bani labun jantan, dan dua puluh banat *makhadh*."

Al-Husain bin Isma'il menceritakan kepada kami, al-Abbas bin Yazid menceritakan kepada kami, Bisyr bin al-Mufadhdhal menceritakan kepada kami, Sulaiman at-Taimi menceritakan kepada kami dari Abu Mijlaz dari Abu Ubaidah bahwa Ibnu Mas'ud *tahwil sanad* (pindah jalan lain), Da'laj bin Ahmad menceritakan kepada kami, Hamzah bin Ja'far asy-Syirazi menceritakan kepada kami,

Abu Salamah menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami, Sulaiman at-Taimi menceritakan kepada kami dari Abu Mijlaz dari Abu Ubaidah bahwa Ibnu Mas'ud berkata,

دِيَّةُ الْخَطَاِ خَمْسَةُ أَخْمَاسٍ: عِشْرُونَ حِقَّةً، وَعِشْرُونَ جَذَعَةً، وَعِشْرُونَ بَنَاتِ مَخَاضٍ، وَعِشْرُونَ بَنَاتِ لَبُونٍ، وَعِشْرُونَ بَنَاتِ لَبُونٍ ذُكُورًا.

"Diyat pembunuhan yang salah adalah lima dari beberapa seperlima: Dua puluh hiqqah, dua puluh jadza'ah, dua puluh banat makhadh, dua puluh banat labun, dua puluh bani labun jantan."

Lafazh itu adalah lafazh Da'laj, dan ini sanad hasan, rawi-rawinya tsiqat, dan dia meriwayatkan hadits senada dari Alqamah dari Abdullah; al-Qadhi al-Husain bin Isma'il menceritakan kepada kami, Abbas bin Yazid menceritakan kepada kami, Waki' menceritakan kepada kami dari Sufyan dari Abu Ishaq dari Alqamah dari Abdullah hadits senada.

Muhammad bin al-Qasim bin Zakariya al-Muharibi menceritakan kepada kami, Abu Kuraib menceritakan kepada kami, Abdurrahim bin Sulaiman menceritakan kepada kami dari Hajjaj bin Artha'ah dari Zaid bin Jubair dari Khisyf bin Malik dari Abdullah bin Mas'ud berkata,

قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي دِيَّةِ الْخَطَاِ مِائَةَ الْإِبِلِ، مِنْهَا عِشْرُونَ حِقَّةً، وَعِشْرُونَ جَذَعَةً، وَعِشْرُونَ بَنَاتِ لَبُونٍ، وَعِشْرُونَ بَنَاتِ مَخَاضٍ، وَعِشْرُونَ بَنَاتِ لَبُونٍ ذُكُورًا.

"Rasulullah ﷺ menetapkan diyat pembunuhan yang salah seratus unta yang terdiri dari dua puluh hiqqah, dua puluh jadza'ah, dua puluh banat labun, dua puluh banat makhadh dan dua puluh bani makhadh."

Ini adalah hadits dhaif, tidak shahih menurut para ahli ilmu hadits dari beberapa segi, salah satunya adalah ia menyelisihi riwayat yang diriwayatkan oleh Abu Ubaidah bin Abdullah bin Mas'ud dari bapaknya dengan sanad yang shahih darinya di mana ia tidak terdapat cela padanya dan tidak membuka peluang ta'wil, Abu Ubaidah lebih mengetahui hadits bapaknya, madzhab dan fatwanya daripada Khisyf bin Malik dan orang-orang yang seperti-

nya, Abdullah bin Mas'ud sendiri lebih bertakwa kepada Allah dan lebih menjaga agamanya daripada sekedar meriwayatkan dari Rasulullah ﷺ bahwa beliau menetapkan suatu keputusan sementara Ibnu Mas'ud berani memberi fatwa sebaliknya. Hal seperti ini jangan pernah dikira dilakukan oleh Abdullah bin Mas'ud, sementara dia pernah berkata tentang suatu masalah yang dihadapinya, dalam masalah tersebut dia tidak mendengar apa pun dari Rasulullah ﷺ dan tidak ada sabda beliau pada masalah tersebut yang sampai kepadanya, dia berkata, "Ini pendapatku tentangnya, jika benar maka ia dari Allah dan RasulNya, jika keliru, maka ia dariku. Kemudian setelah itu dia mengetahui bahwa fatwanya pada masalah tersebut sesuai dengan keputusan Rasulullah ﷺ pada masalah yang sama, maka para sahabat Ibnu Mas'ud melihatnya berbahagia ketika itu dengan kebahagiaan yang tiada banding karena fatwanya sesuai dengan keputusan Rasulullah ﷺ. Orang dengan sifat dan keadaan seperti ini, bagaimana mungkin dikatakan –secara shahih darinya– bahwa dia meriwayatkan dari Rasulullah ﷺ sesuatu sementara dia sendiri menyelisihinya. Di samping itu, riwayat Abu Ubaidah bin Abdullah bin Mas'ud dari bapaknya ini didukung oleh *syahid* yang diriwayatkan oleh Waki' dan Abdullah bin Wahb dan lain-lain dari Sufyan ats-Tsauri dari Manshur dari Ibrahim dari Abdullah bin Mas'ud bahwa dia berkata,

دِيَّةُ الْخَطَاِ أَخْمَاسًا.

"Diyat pembunuhan yang salah adalah beberapa seperlima."

Al-Qadhi al-Muhamili menceritakan kepadaku, al-Abbas bin Yazid menceritakan kepada kami, Waki' menceritakan kepada kami dari Sufyan dari Manshur dari Ibrahim dari Abdullah berkata,

دِيَّةُ الْخَطَاِ أَخْمَاسًا.

"Diyat pembunuhan yang salah adalah beberapa seperlima."

Kemudian dia menafsirkannya sebagaimana Abu Ubaidah dan Alqamah menafsirkannya darinya secara sama. Riwayat ini meskipun *mursal* akan tetapi Ibrahim an-Nakha'i adalah orang yang paling mengenal Abdullah, pendapat dan fatwanya. Sungguh dia telah mengambil itu dari paman-pamannya (dari ibu), Alqamah, al-Aswad dan Abdurrahman, dua anak Yazid dan murid-murid besar Abdullah yang lain, dialah yang berkata, "Kalau aku berkata

kepada kalian, 'Abdullah bin Mas'ud berkata' maka ia dari sejumlah murid-muridnya darinya. Jika aku mendengar dari satu orang, maka aku akan menyebutkan namanya untukmu."

Sisi yang lain, *khobar marfu'* yang menyebutkan *bani makhadh* maka kami tidak mengetahui ada yang meriwayatkannya kecuali Khisyf bin Malik dari Ibnu Mas'ud. Padahal dia adalah perawi yang *majhul*, yang meriwayatkan darinya hanyalah Zaid bin Jubair bin Harmal al-Jusyami. Ahli ilmu hadits tidak berhujjah kepada *khobar* yang hanya diriwayatkan oleh seorang rawi yang tidak dikenal, menurut mereka ilmu itu shahih dengan berpijak kepada *khobar* ketika rawi-rawinya adalah adil dan masyhur atau rawinya adalah seorang laki-laki di mana predikat *jahalah* telah terkikis darinya, dan terkikisnya predikat *jahalah* itu dengan adanya dua orang atau lebih yang meriwayatkan darinya. Jika kriterianya memang demikian, maka predikat *jahalah* lenyap darinya, dan dalam kondisi tersebut dia menjadi *ma'ruf* (dikenal). Adapun perawi yang mana (murid) yang meriwayatkan darinya hanya satu orang dan dia sendiri yang meriwayatkannya, maka (kita) wajib menahan diri dari beritanya sehingga rawi-rawi lain menyetujuinya. *Wallahu a'lam*.

Sisi yang lain, *khobar* dari Khisyf bin Malik, maka kami tidak mengetahui ada seseorang yang meriwayatkannya dari Zaid bin Jubair darinya kecuali Hajjaj bin Artha`ah. Orang ini terkenal sebagai *mudallis* yaitu dia menceritakan hadits dari orang yang belum pernah menjumpainya dan (dari orang) yang dia tidak mendengar darinya. Abu Mu'awiyah adh-Dharir berkata, Hajjaj berkata kepadaku, "Tidak seorang pun (boleh) bertanya kepadaku tentang *al-khobar*," maksudnya jika aku menceritakan sesuatu kepada kalian maka janganlah kalian bertanya kepadaku, "Siapa yang mengabarkan kepadamu."

Yahya bin Zakariya bin Abu Za`idah berkata, "Suatu hari aku sedang bersama Hajjaj bin Artha`ah lalu dia memerintahkan menutup pintu kemudian dia berkata, "Aku tidak mendengar apa pun dari az-Zuhri, aku tidak mendengar dari Ibrahim, tidak dari asy-Sya'bi kecuali satu hadits, tidak dari fulan, sampai dia menyebutkan tujuh belas atau sampai sembilan belas di mana al-Hajjaj telah meriwayatkan darinya kemudian dia mengaku setelah dia

meriwayatkan dari mereka bahwa dia tidak bertemu mereka dan tidak mendengar apa pun dari mereka." Sufyan bin Uyainah, Yahya bin Sa'id al-Qaththan, dan Isa bin Yunus meninggalkan periwayatan hadits dari Hajjaj bin Artha`ah setelah mereka bergaul dengannya dan mengetahui sepak terjangnya. Cukuplah bagimu bahwa mereka itu memiliki ilmu tentang perawi hadits dan orang-orang mulia.

Sufyan bin Uyainah berkata, "Aku berkunjung kepada Hajjaj bin Artha`ah, aku mendengar ucapannya lalu dia menyinggung sesuatu yang aku ingkari, maka aku tidak membawa apa pun darinya."

Yahya bin Sa'id al-Qaththan berkata, "Aku melihat al-Hajjaj di Makkah, maka aku tidak membawa apa pun darinya dan aku juga tidak mengambil dari orang yang mengambil darinya." Menurut Yahya, dia *mudhtharib*. Yahya bin Ma'in berkata, "Hadits al-Hajjaj bin Artha`ah tidak dijadikan hujjah." Abdullah bin Idris berkata, "Aku mendengar al-Hajjaj berkata, 'Seseorang tidak menjadi mulia sehingga dia meninggalkan shalat berjamaah.' Isa bin Yunus berkata, "Aku mendengar al-Hajjaj berkata, 'Aku menghadiri shalat sehingga berdesak-desakan dengan para kuli dan para tukang sayur.'" Jarir berkata, "Aku mendengar al-Hajjaj berkata, 'Aku celaka karena mencintai harta dan kehormatan'."

Sisi lain, beberapa rawi *tsiqat* meriwayatkan hadits ini dari al-Hajjaj bin Artha`ah, maka mereka berselisih atasnya pada hadits tersebut, Abdurrahman bin Sulaiman meriwayatkan dari Hajjaj berdasarkan lafazh yang kami sebutkan darinya, lalu hal ini disetujui oleh Abdul Wahid bin Ziyad, maka keduanya diselisihi oleh Yahya bin Sa'id al-Umawi, salah seorang rawi *tsiqat*. Dia meriwayatkan dari al-Hajjaj dari Zaid bin Jubair dari Khisyf bin Malik berkata, aku mendengar Abdullah bin Mas'ud berkata,

قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْحَطِّ أَحْمَاسًا: عِشْرُونَ جَذَاعًا، وَعِشْرُونَ بَنَاتِ لَبُونٍ، وَعِشْرُونَ بَنِي لَبُونٍ، وَعِشْرُونَ بَنَاتِ مَخَاضٍ، وَعِشْرُونَ بَنِي مَخَاضٍ دُكُورًا.

"Rasulullah ﷺ memutuskan diyat pembunuhan yang salah adalah beberapa seperlima: Dua puluh jadza'ah, dua puluh banat labun, dua puluh banat makhadh, dua puluh bani makhadh jantan."

Dia mengganti dua puluh *hiqqah* dengan dua puluh *bani labun*. Hal ini disampaikan kepada kami oleh Ahmad bin Abdullah, wakil Abu Shakhrah, Ammar bin Khalid an-Nammār menceritakan kepada kami, Yahya bin Sa'id al-Umawi menceritakan kepada kami. Dan ia diriwayatkan oleh Isma'il bin Ayyasy dari al-Hajjaj dari Zaid bin Hayyah dari Khisyf bin Malik dari Ibnu Mas'ud juga,

قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي دِيَةِ الْخَطَاِ أَحْمَاسًا: خُمُسًا جَذَاعَ، وَخُمُسًا حِقَاقَ، وَخُمُسًا بَنَاتِ لُبُونِ، وَخُمُسًا بَنَاتِ مَخَاضِ، وَخُمُسًا بَنِي لُبُونِ ذُكُورَ.

"Rasulullah ﷺ memutuskan *diyāt* pembunuhan yang salah beberapa seperlima: Seperlima *jadza'ah*, seperlima *hiqqah*, seperlima banat *labun*, seperlima banat *makhadh*, dan seperlima *bani labun jantan*."

Dia mengganti *bani makhadh* dengan *bani labun*, dan dia beresesuaian dengan riwayat Abu Ubaidah dari Abdullah. Hal itu diceritakan kepada kami oleh Ahmad bin Muhammad bin Rumaih, Ahmad bin Muhammad bin Ishaq al-Anzi menceritakan kepada kami, Ali bin Hujr menceritakan kepada kami, Isma'il bin Ayyasy menceritakan kepada kami, dan ia diriwayatkan oleh Abu Mu'awiyah adh-Dharir, Hafsh bin Ghiyats, Amr bin Hasyim Abu Malik al-Janbi dan Abu Khalid al-Ahmar, semuanya dari al-Hajjaj dengan *sanad* ini dari Zaid bin Hayyah dari Khisyf bin Malik dari Abdullah berkata,

جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي دِيَةِ الْخَطَاِ أَحْمَاسًا.

"Rasulullah ﷺ menjadikan *diyāt* pembunuhan yang salah adalah beberapa seperlima."

Mereka tidak menyebutkan lebih dari itu dan tidak menyebutkan padanya tafsir dari beberapa seperlima. Muhammad bin al-Qasim bin Zakariya menceritakan kepada kami, Hisyam bin Yunus menceritakan kepada kami, Abu Malik al-Janabi menceritakan kepada kami. *Tahwil sanad* (pindah jalan lain), Muhammad bin al-Qasim bin Zakariya menceritakan kepada kami, Abu Sa'id al-Asyaj menceritakan kepada kami, Abu Khalid al-Ahmar semua menceritakan kepada kami dari Hajjaj. *Tahwil sanad* (pindah jalan lain), Isma'il bin Muhammad ash-Shaffar menceritakan kepada kami,

Sa'dan bin Nashr menceritakan kepada kami, Abu Mu'awiyah menceritakan kepada kami. *Tahwil sanad* (pindah jalan lain), Abu Bakar an-Naisaburi menceritakan kepada kami, Muhammad bin Yazid bin Thaifur menceritakan kepada kami, Abu Mu'awiyah menceritakan kepada kami. *Tahwil sanad* (pindah jalan lain), al-Harawi menceritakan kepada kami, Ahmad bin Najdah menceritakan kepada kami, al-Himmani menceritakan kepada kami, Hafsh dan Abu Mu'awiyah menceritakan kepada kami seperti nya. Ia diriwayatkan oleh Yahya bin Zakariya bin Abu Za'idah dari Hajjaj, dan ia diperselisihkan darinya. Suraj bin Yunus meriwayatkan nya darinya dengan persetujuan Abdurrahim bin Abdul Wahid bin Ziyad tetapi Abu Hasyim ar-Rifa'i menyelisihinya, maka dia meriwayatkannya darinya dengan persetujuan Abu Mu'awiyah adh-Dharir dan orang-orang yang bersamanya bahwa Nabi ﷺ menjadikan *diyāt* pembunuhan yang salah beberapa seperlima tanpa merincinya.

Riwayat dari Hajjaj seperti yang kamu lihat berbeda-beda. Jadi seperti nya yang shahih bahwa Nabi ﷺ menjadikan *diyāt* pembunuhan yang salah beberapa seperlima sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Mu'awiyah, Hafsh, Abu Malik al-Janbi, Abu Khalid dan Ibnu Abu Za'idah dalam riwayat Abu Hisyam darinya tanpa ada perincian beberapa seperlima tersebut berdasarkan kesepakatan mereka atas hal tersebut, banyaknya jumlah mereka, dan semuanya adalah *tsiqat*.

Jadi seperti nya al-Hajjaj merinci beberapa seperlima dengan akal nya sendiri setelah dia menyebutkan hadits Nabi ﷺ, maka pendengar mengira bahwa itu adalah hadits Nabi ﷺ, padahal bukan demikian, ia adalah ucapan al-Hajjaj. Ini didukung pula oleh penyelisihan Abdul Wahid bin Ziyad, Abdurrahim, dan Yahya bin Sa'id al-Umawi darinya dalam perkara yang telah kami sebutkan dalam hadits-hadits mereka di mana Yahya bin Sa'id al-Umawi menyebutkan hafalan darinya: Dua puluh *bani labun* di tempat dua puluh *hiqqah*, dan bahwa Abdul Wahid dan Abdurrahim menyebutkan hafalan darinya: Dua puluh *hiqqah* sebagai ganti *bani labun*. *Wallahu a'lam*.

Sisi lain, yaitu bahwa telah diriwayatkan dari Nabi ﷺ dan dari beberapa orang sahabat Muhajirin dan Anshar pendapat-pen-

dapat yang berbeda-beda tentang *diyāt* pembunuhan yang salah, kami tidak mengetahui dalam perkara itu diriwayatkan dari seorang pun dari mereka yang menyebutkan *bani makhadh* kecuali dalam hadits Khisyf bin Malik ini. Adapun yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ maka Ishaq bin Yahya bin al-Walid bin Ubadah dari Ubadah bin ash-Shamit dari Nabi ﷺ,

فِي دِيَةِ الْخَطَاِ ثَلَاثِينَ حِقَّةً، وَثَلَاثِينَ جَذَعَةً، وَعِشْرِينَ بَنَاتِ لَبُونٍ، وَعِشْرِينَ بَنِي لَبُونٍ ذُكُورًا.

"Tentang *diyāt* pembunuhan yang salah: Tiga puluh *hiqqah*, tiga puluh *jadza'ah*, dua puluh banat labun dan dua puluh bani labun jantan." [HR. ad-Daruquthni].

Ini adalah hadits *mursal*, Ishaq bin Yahya tidak mendengar dari Ubadah bin ash-Shamit. Dan diriwayatkan oleh Muhammad bin Rasyid dari Sulaiman bin Musa dari Amr bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya bahwa Nabi ﷺ bersabda,

مَنْ قَتَلَ خَطَاً فِدْيَتُهُ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ: ثَلَاثُونَ بَنَاتِ مَحَاضٍ، وَثَلَاثُونَ بَنَاتِ لَبُونٍ، وَثَلَاثُونَ حِقَّةً، وَعِشْرُونَ بَنُو لَبُونٍ ذُكُورًا.

"Barangsiapa membunuh karena salah, maka *diyatnya* seratus unta: Tiga puluh banat *makhadh*, tiga puluh banat labun, tiga puluh *hiqqah* dan sepuluh labun jantan."

Al-Husain bin Isma'il menceritakan kepada kami, Yusuf bin Musa menceritakan kepada kami, Ubaidullah bin Musa menceritakan kepada kami, Muhammad bin Rasyid menceritakan kepada kami. *Sanad* ini tidak lepas dari perincangan dari dua sisi: Pertama, Amr bin Syu'aib tidak mengabarkan di dalamnya bahwa bapaknya mendengar dari kakeknya, Abdullah bin Amr. Kedua, Muhammad bin Rasyid menurut ahli hadits adalah dhaif.

Dan diriwayatkan dari Umar bin al-Khatthab seperti riwayat yang diriwayatkan oleh Ishaq bin Yahya dari Ubadah. Dan diriwayatkan dari Utsman bin Affan dan Zaid bin Tsabit, keduanya berkata:

فِي دِيَةِ الْخَطَاِ: ثَلَاثُونَ حِقَّةً وَثَلَاثُونَ بَنَاتِ لَبُونٍ وَعِشْرُونَ بَنَاتِ مَحَاضٍ وَعِشْرُونَ بَنُو لَبُونٍ ذُكُورًا.

"Tentang diyat pembunuhan yang salah: Tiga puluh hiqqah, tiga puluh banat labun, dua puluh banat makhadh dan dua puluh banu labun jantan." [HR. Abu Dawud].

Hal itu diceritakan kepada kami oleh Umar bin Ahmad al-Marwazi. Sa'id bin Mas'ud menceritakan kepada kami, an-Nadhr menceritakan kepada kami dari Sa'id bin Abu Arubah dari Qatadah dari Sa'id bin al-Musayyab dan dari Abd Rabbihi dari Abu Iyadh bahwa Utsman bin Affan dan Zaid bin Tsabit berkata demikian.

Da'laj bin Ahmad menceritakan kepada kami, Hamzah bin Ja'far menceritakan kepada kami, Musa bin Isma'il menceritakan kepada kami, Hammad menceritakan kepada kami, al-Hajjaj menceritakan kepada kami dari asy-Sya'bi dari Zaid bin Tsabit demikian. Dan diriwayatkan dari Ali bahwa dia berkata,

دِيَّةُ الْخَطَاِ أَرْبَاعٌ: خَمْسٌ وَعِشْرُونَ جَذَعَةً، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ حِقَّةً،
وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ بَنَاتِ لَبُونٍ، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ بَنَاتِ مَحَاضٍ.

"Diyat pembunuhan yang salah adalah beberapa seperempat: Dua puluh lima jadza'ah, dua puluh lima hiqqah, dua puluh lima banat labun dan dua puluh lima banat makhadh."

Hal ini disampaikan kepada kami oleh Da'laj bin Ahmad, Hamzah bin Ja'far menceritakan kepada kami, Musa bin Isma'il menceritakan kepada kami, Hammad menceritakan kepada kami dari al-Hajjaj dari Abu Ishaq dari al-Harits dari Ali demikian. Dan dari al-Hajjaj dari asy-Sya'bi dan Ibrahim an-Nakha'i senada dengannya. Al-Husain bin Isma'il menceritakan kepada kami, al-Abbas bin Yazid menceritakan kepada kami, Waki' menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami dari Abu Ishaq dari Ashim bin Dhamrah dari Ali,

أَنَّهُ كَانَ يَجْعَلُ الدِّيَةَ فِي الْخَطَاِ أَرْبَاعًا: خَمْسٌ وَعِشْرُونَ حِقَّةً، وَخَمْسٌ
وَعِشْرُونَ جَذَعَةً، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ بِنْتِ لَبُونٍ، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ
بِنْتِ مَحَاضٍ.

"Bahwa dia menjadikan diyat pembunuhan yang salah beberapa seperempat: Dua puluh lima hiqqah, dua puluh lima jadza'ah, dua puluh lima banat labun, dan dua puluh lima banat makhadh."

Al-Husain bin Isma'il menceritakan kepada kami, Yusuf bin Musa menceritakan kepada kami, Bahz bin Asad menceritakan kepada kami, Muhammad bin Rasyid menceritakan kepada kami, Sulaiman bin Musa menceritakan kepada kami dari Amr bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ قَتَلَ مُتَعَمِّدًا دُفِعَ إِلَىٰ وَلِيِّ الْمَقْتُولِ، فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوا، وَإِنْ شَاءُوا
أَخَذُوا الدِّيَةَ، وَهِيَ ثَلَاثُونَ حِقَّةً، وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً، وَأَرْبَعُونَ خَلِيفَةً، وَمَا
صَالِحُوا عَلَيْهِمْ فَهُوَ لَهُمْ، وَذَلِكَ تَشْدِيدُ الْعَقْلِ.

"Barangsiapa membunuh dengan sengaja, maka dia diserahkan kepada wali korban. Jika mereka berkehendak, mereka boleh membunuh, jika mereka berkehendak, mereka boleh mengambil diyat yaitu tiga puluh hiqqah, tiga puluh jadza'ah dan empat puluh khalifah, dan diyat yang mereka sepakati atas keluarga pelaku, maka ia untuk mereka, dan itu adalah diyat yang berat." Selesai.

Demikianlah, dan al-Baihaqi telah mengkritik ad-Daruquthni karena dia menguatkan *atsar* Abu Ubaidah. Al-Baihaqi menyatakan bahwa ad-Daruquthni keliru padanya. Al-Baihaqi berkata, jika dia menjadikannya *bani labun*, maka dia telah keliru padanya. Dan al-Baihaqi menshahihkan dari Abdullah bahwa dia menjadikan salah satu bagian dari seperlima adalah *bani makhadh*. Al-Baihaqi berkata, "Tidak sebagaimana yang diduga secara salah oleh Syaikh kami, ad-Daruquthni." Al-Baihaqi berkata, "Kuda pilihan terkadang terpeleset." Masih kata al-Baihaqi, "Aku telah melihatnya di *Jami' Sufyan ats-Tsauri* dari Manshur dari Ibrahim dari Abdullah; dan dari Abu Ishaq dari Alqamah dari Abdullah dan dari Abdurrahman bin Mahdi dari Yazid bin Harun dari Sulaiman at-Taimi dari Abu Mijlaz dari Abu Ubaidah dari Abdullah dan menurut mereka semua adalah *bani makhadh*."

Al-Hafizh berkata di *at-Talkhish* mengkritik al-Baihaqi, "Dia telah membantah dirinya dengan dirinya sendiri seraya berkata, "Aku telah melihatnya di kitab Ibnu Khuzaimah, sementara dia adalah imam, dari riwayat Waki' dari Sufyan berkata, "*Bani labun* sebagaimana yang dikatakan oleh ad-Daruquthni." Aku berkata, "Jadi yang keliru bukan ad-Daruquthni, ada kemungkinan perbedaan padanya terjadi dari atasnya." Selesai.

Demikianlah, dan al-Khaththabi telah berkata tentang hadits Amr bin Syu'aib di sini, "Hadits ini aku tidak mengetahui seorang fuqaha pun yang mengatakan pendapat dengannya." At-Tirmidzi berkata, "Ahli ilmu telah berijma' bahwa *diyāt* diambil selama tiga tahun, setiap tahun sepertiga *diyāt*, dan mereka berpendapat bahwa *diyāt* pembunuhan yang salah dipikul oleh *aqilah* (keluarga pelaku)." Selesai.



(3) Dari Ibnu Umar رضي الله عنه bahwa Nabi صلى الله عليه وسلم bersabda,

إِنَّ أَعْتَى النَّاسِ عَلَى اللَّهِ ثَلَاثَةٌ: مَنْ قَتَلَ فِي حَرَمِ اللَّهِ، أَوْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ، أَوْ قَتَلَ لِدُخْلِ الْجَاهِلِيَّةِ.

"Sesungguhnya orang yang paling takabur bagi Allah adalah tiga orang: Orang yang membunuh di (tanah) Haram Allah atau membunuh yang bukan pembunuhnya atau membunuh karena dendam jahiliyah." Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di dalam suatu hadits yang mana dia menshahihkannya.

❁ KOSA KATA

أَعْتَى النَّاسِ : Orang yang paling takabur, maksudnya paling sombong, paling lalim, paling zhalim dan paling dibenci di sisi Allah ﷻ.

مَنْ قَتَلَ فِي حَرَمِ اللَّهِ : Orang yang membunuh di (tanah) Haram Allah, maksudnya menumpahkan darah seorang Muslim tanpa alasan yang benar di Makkah dan daerah haram lainnya.

أَوْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ : Atau membunuh yang bukan pembunuhnya, maksudnya menumpahkan darah seseorang yang tidak membunuh salah seorang keluarganya, dan yang membunuhnya adalah orang lain. Ahli jahiliyah tidak merasa cukup dengan membunuh si pembunuh semata, akan tetapi ia merembet kepada sebagian kerabatnya yang tidak berbuat kriminal, bahkan mereka membalas dendam kepada tetangga musuh disebabkan kematian tetang-

ganya dan membalas sekutu musuh disebabkan kematian sekutunya.

أَوْ قَتَلَ لِذَخْلِ الْجَاهِلِيَّةِ : Atau membunuh karena dendam jahiliyah. الذَّخْلُ dengan *dzal* difathah dan *ha'* disukun berarti dendam dan permusuhan, maksudnya dia membunuh karena dendam jahiliyah dan kesumatnya padahal darah jahiliyah telah diputihkan oleh Rasulullah ﷺ. Semua (tuntutan) darah jahiliyah harus dibatalkan setelah orang-orang masuk Islam.

❁ PEMBAHASAN

Ibnu Hibban berkata di *Shuhihnya* bab 'Ma Ja`a fi Ghazwah al-Fath'; al-Husain bin Mush'ab di Marwa di desa Salj mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Umar bin al-Hayyaj menceritakan kepada kami, Yahya bin Abdurrahman al-Arhabi menceritakan kepada kami, Ubaidah bin al-Aswad menceritakan kepadaku, al-Qasim bin al-Walid menceritakan kepada kami dari Sinan bin al-Harits bin Musharrif dari Thalhan bin Musharrif dari Mujahid dari Ibnu Umar berkata,

كَانَتْ خُرَاعَةٌ حُلَفَاءَ لِرَسُولِ اللَّهِ، وَكَانَتْ بَنُو بَكْرٍ -رَهْطٌ مِنْ بَنِي كِنَانَةَ- حُلَفَاءَ لِأَبِي سُفْيَانَ. قَالَ: وَكَانَتْ بَيْنَهُمْ مُوَادَعَةٌ أَيَّامَ الْحُدَيْبِيَّةِ، فَأَعَارَتْ بَنُو بَكْرٍ عَلَى خُرَاعَةٍ فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ، فَبَعَثُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ يَسْتَمِدُّونَهُ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ مُمِدًّا لَهُمْ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ أَقْدِيدًا، ثُمَّ أَفْطَرَ وَقَالَ: لِيُضْمِ النَّاسُ فِي السَّفَرِ وَيُفْطِرُوا، فَمَنْ صَامَ أَجْزَأَ عَنْهُ صَوْمُهُ، وَمَنْ أَفْطَرَ وَجَبَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ. فَفَتَحَ اللَّهُ مَكَّةَ، فَلَمَّا دَخَلَهَا أَسَدٌ ظَهَرَهُ إِلَى الْكَعْبَةِ فَقَالَ: كُفُّوا السِّلَاحَ إِلَّا خُرَاعَةَ عَنْ بَكْرٍ، حَتَّى جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُ قُتِلَ رَجُلٌ بِالْمُرْزَلِفَةِ. فَقَالَ: إِنَّ هَذَا الْحَرَمَ حَرَامٌ عَنْ أَمْرِ اللَّهِ، لَمْ يَحِلَّ لِمَنْ كَانَ قَلْبِي وَلَا يَحِلُّ لِمَنْ بَعْدِي وَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ لِي إِلَّا سَاعَةً وَاحِدَةً، وَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَشْهَرَ فِيهِ سِلَاحًا، وَإِنَّهُ لَا يُحْتَلَى خِلَاهُ وَلَا يُعْضَدُ شَجَرُهُ وَلَا يُتَفَرَّ صَيْدُهُ، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِلَّا الْإِذْحَرَ، فَإِنَّهُ لِيَبُوتِنَا وَقُبُورِنَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: إِلَّا الْإِذْحَرَ.

وَإِنَّ أَعْتَى النَّاسِ عَلَى اللَّهِ ثَلَاثَةٌ: مَنْ قَتَلَ فِي حَرَمِ اللَّهِ أَوْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ، أَوْ قَتَلَ لِدُخْلِ الْجَاهِلِيَّةِ. فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، إِنِّي وَقَعْتُ عَلَى جَارِيَةِ بَنِي فَلَانٍ وَإِنِّهَا وَلَدَتْ لِي فَأُمِّرْ بَوْلِدِي فَلْيُرَدِّ إِلَيَّ. فَقَالَ: لَيْسَ بِوَلَدِكَ، لَا يَجُوزُ هَذَا فِي الْإِسْلَامِ، وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَوْلَى بِالْيَمِينِ إِلَّا أَنْ تَقُومَ بَيِّنَةٌ. أَلَوْلَدٌ لِلْفِرَاشِ، وَبِفِي الْعَاهِرِ الْأَثْلُبُ. فَقَالَ رَجُلٌ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، وَمَا الْأَثْلُبُ؟ قَالَ: الْحَجَرُ فَمَنْ عَهَرَ بِامْرَأَةٍ لَا يَمْلِكُهَا أَوْ بِامْرَأَةٍ قَوْمِ آخَرِينَ فَوَلَدَتْ فَلَيْسَ بِوَلَدِهِ، لَا يَرِثُ، وَلَا يُورَثُ، وَالْمُؤْمِنُونَ يَدُّ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ، تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ، يَعْقِدُ عَلَيْهِمْ أَوْلَهُمْ وَيُرَدُّ عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ، وَلَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ، وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ، وَلَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ، وَلَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتَيْهَا وَلَا عَلَى خَالَتَيْهَا، وَلَا تُسَافِرُ ثَلَاثًا مَعَ غَيْرِ ذِي مَحْرَمٍ، وَلَا تُصَلُّوا بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَلَا تُصَلُّوا بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ.

"Kabilah Khuza'ah merupakan sekutu Rasulullah ﷺ, sementara Bani Bakr –keluarga dari kabilah Kinanah- merupakan sekutu Abu Sufyan." Perawi berkata, "Di antara mereka terjalin perjanjian genjatan senjata di al-Hudaibiyah, lalu Bani Bakr menyerang Khuza'ah dalam masa perjanjian tersebut, lalu Khuza'ah mengirim utusan untuk meminta bantuan kepada Rasulullah ﷺ, maka Rasulullah ﷺ berangkat membantu mereka di Bulan Ramadhan, beliau berpuasa sampai tiba di Qadid kemudian beliau berbuka, beliau bersabda, 'Silakan berpuasa dalam perjalanan dan (silahkan) berbuka. Barangsiapa berpuasa, maka puasanya itu sudah cukup baginya (sah). Barangsiapa berbuka maka dia wajib qadha'." (Perawi berkata) lalu Allah membuka kota Makkah, ketika Rasulullah ﷺ memasukinya beliau menyandarkan punggungnya ke Ka'bah, seraya beliau bersabda, 'Kalian letakkanlah senjata kecuali Khuza'ah dari Bakr.' Sehingga seorang laki-laki datang kepada beliau, 'Ya Rasulullah ﷺ seseorang telah dibunuh di Muzdalifah.' Rasulullah ﷺ bersabda, 'Sesungguhnya (tanah) Haram ini adalah haram berdasarkan perintah Allah, tidak halal bagi orang sebelumku dan tidak halal bagi orang sesudahku, ia tidak halal bagiku kecuali satu saat, dan se-

seungguhnya tidak halal bagi seorang Muslim mengangkat senjata padanya, tidak dicabut rumputnya, tidak dipotong pohonnya dan tidak diburu binatang buruannya.' Seorang laki-laki berkata, 'Ya Rasulullah, kecuali Idzkhir, karena ia untuk rumah-rumah dan kubur-kubur kami.' Maka Rasulullah ﷺ bersabda, 'Kecuali Idzkhir dan sesungguhnya orang yang paling takabur di sisi Allah ada tiga, yaitu orang yang membunuh di (tanah) Haram Allah atau membunuh bukan pembunuhnya atau membunuh karena dendam jahiliah.' Seorang laki-laki berdiri seraya berkata, 'Ya Nabi Allah, aku menggauli hamba sahaya bani fulan dan dia beranak dariku, perintahkanlah agar anak itu dikembalikan kepadaku.' Rasulullah ﷺ bersabda, 'Dia bukan anakmu, dalam Islam ini tidak boleh, yang digugat lebih utama dengan bersumpah kecuali jika buktinya telah terbukti. Anak itu milik (pemilik) ranjang, dan mulut pezina dijejali atslib.' Seorang laki-laki bertanya, 'Ya Nabi Allah apa itu atslib?' Rasulullah ﷺ menjawab, 'Batu. Barangsiapa berzina dengan seorang wanita yang bukan miliknya atau wanita orang lain lalu dia melahirkan, maka ia bukan anaknya, tidak bisa mewarisi dan tidak bisa diwarisi. Orang-orang Mukmin adalah satu tangan atas selain mereka, darah mereka setara, orang pertama dari mereka dapat menjalin (perlindungan) atas mereka dan orang terjauh dari mereka dapat menolak (perlindungan) atas mereka, seorang Mukmin tidak boleh dibunuh dengan (sebab pembunuhan) orang kafir, pemilik perjanjian tidak boleh dibunuh dalam (masa) perjanjiannya, dua pemeluk agama tidak saling mewarisi, seorang wanita tidak bisa dimadu dengan bibi dari bapak dan ibunya, seorang wanita tidak boleh bepergian selama tiga hari bersama orang yang bukan mahramnya. Janganlah shalat ba'da fajar sehingga matahari terbit dan jangan shalat ba'da Ashar sehingga matahari terbenam'." Selesai.

Al-Bukhari berkata di Shahihnya, bab 'Man Thalaba dama Imri' in bighairi Haq' Abu al-Yaman menceritakan kepada kami, Syu'aib mengabarkan kepada kami, dari Abdullah bin Abu Husain, Nafi' bin Jubair menceritakan kepada kami dari Ibnu Abbas bahwa Nabi ﷺ bersabda,

أَبْعَضُ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ ثَلَاثَةٌ: مُلْحِدٌ فِي الْحَرَمِ، وَمُتَبَعٌ فِي الْإِسْلَامِ سَنَةً
الْجَاهِلِيَّةِ، وَمُطَلَّبٌ دَمِ امْرَأَةٍ بغيرِ حَتَّى لِيَهْرِيقَ دَمَهُ.

"Orang yang paling dibenci oleh Allah adalah tiga; mulhid di (tanah) Haram, pencari sunnah jahiliyah di dalam Islam, dan penuntut darah seseorang tanpa alasan yang benar untuk menumpahkan darahnya."

❁ KESIMPULAN

1. Kemaksiatan di daerah Haram tidaklah seperti kemaksiatan di daerah selainnya.
2. Membunuh di (tanah) haram tanpa kebenaran dapat mengundang marah dan murka Allah lebih besar daripada membunuh di (tanah) selainnya, meskipun secara mutlak membunuh termasuk rangking atas dari dosa-dosa besar.
3. Wali korban pembunuhan tidak boleh dengan sengaja membunuh selain pembunuhnya.
4. Islam membatalkan kebodohan-kebodohan jahiliyah.
5. Barangsiapa mencari sunnah jahiliyah di dalam Islam, maka dia dianggap pelaku dosa besar terburuk.
6. Islam memancangkan dasar keadilan.
7. Islam menjaga hak manusia.



- (4) Dari Abdullah bin Amr bin al-Ash رضي الله عنه bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

أَلَا إِنَّ دِيَةَ الْخَطَاِ وَشِبْهِ الْعَمْدِ مَا كَانَ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ، مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بَطُونِهَا أَوْلَادُهَا.

"Ketahuilah bahwa diyat pembunuhan yang salah dan yang menyerupai kesengajaan yang terjadi dengan cambuk dan tongkat adalah seratus ekor unta, di antaranya empat puluh unta yang di dalam perutnya ada anaknya (bunting)." Diriwayatkan oleh Abu Dawud, an-Nasa`i, dan Ibnu Majah, dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban.

❁ KOSA KATA

دِيَةُ الْخَطَاِ : Diyat pembunuhan yang salah, maksudnya terjadi kesalahan tanpa sengaja.

وَشِبْهُ الْعَمْدِ : Yang menyerupai kesengajaan (yang terjadi dengan cambuk dan tongkat) maksudnya *diyāt* pembunuhan dengan alat yang biasanya tidak membunuh (seperti cambuk dan tongkat) di mana pemegang alat itu hanya sengaja memukul atau melempar (tanpa sengaja membunuh).

❁ PEMBAHASAN

Ucapannya, *دِيَّةُ الْخَطِئِ وَشِبْهُ الْعَمْدِ* (*Diyāt pembunuhan yang salah dan yang menyerupai kesengajaan*) dengan penggabungan dengan 'dan', begitulah yang tercantum di *Bulugh al-Maram*, sementara yang tercantum di Abu Dawud, an-Nasa'i, dan Ibnu Majah adalah, *دِيَّةُ الْخَطِئِ شِبْهُ الْعَمْدِ* (*Diyāt pembunuhan yang salah, menyerupai kesengajaan*), dan yang kedua inilah yang benar, karena yang dimaksud di sini adalah penjelasan tentang *diyāt* pembunuhan yang menyerupai kesengajaan sementara ia *mughallazhah* (masalah berat) di mana hadits di atas berkata, "Empat puluh di antaranya adalah unta yang di dalam perutnya ada anaknya (bunting)," berbeda dengan *diyāt* pembunuhan yang salah yang tidak menyerupai kesengajaan.

Pembunuhan bisa jadi kesalahan murni, bisa jadi salah yang menyerupai kesengajaan, dan bisa jadi kesengajaan (murni). Barangsiapa tidak bermaksud membunuh, tidak memukul dengan cambuk dan tongkat, maka ia adalah pembunuhan yang salah. Barangsiapa tidak bermaksud membunuh tetapi sengaja memukul dengan alat yang biasanya tidak membunuh seperti tongkat dan cambuk maka ia adalah pembunuhan yang salah, menyerupai kesengajaan. Adapun orang yang sengaja membunuh dan menggunakan alatnya, maka ia adalah pembunuhan dengan sengaja. Tidak ada *qishash* untuk dua pembunuhan yang pertama, *qishash* hanya untuk pembunuhan yang disengaja.

Demikianlah, dan hadits ini di Abu Dawud dari riwayat Khalid yakni al-Hadzdza' dari al-Qasim bin Rabi'ah dari Uqbah bin Aus dari Abdullah bin Amr,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَطَبَ يَوْمَ الْفَتْحِ بِمَكَّةَ فَكَبَّرَ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ، صَدَقَ وَعْدُهُ، وَنَصَرَ عَبْدُهُ، وَهَزَمَ الْأَخْرَابَ وَحْدَهُ. أَلَا إِنَّ كُلَّ مَأْتِرَةٍ [كَأَنْتَ] فِي الْجَاهِلِيَّةِ تُذَكَّرُ وَتُدْعَى مِنْ دَمٍ أَوْ مَالٍ تَحْتَ قَدَمِي

إِلَّا مَا كَانَ مِنْ سِقَايَةِ الْحَاجِّ وَسِدَانَةِ الْبَيْتِ. ثُمَّ قَالَ: أَلَا إِنَّ دِيَةَ الْخَطِئِ
شَبَّهُ الْعَمْدِ مَا كَانَ بِالسَّوِطِ وَالْعَصَا مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ، مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي
بَطُونِهَا أَوْلَادَهَا.

"Bahwa Rasulullah ﷺ berkhutbah pada hari Fathu Makkah, maka beliau bertakbir tiga kali, kemudian bersabda, 'Tiada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah semata, Dia membenarkan janjiNya, menolong hambaNya, mengalahkan pasukan sekutu sendirian. Ketahuilah sesungguhnya segala peninggalan jahiliyah yang disebut dan diklaim berupa harta atau darah batal (tercampakkan) di bawah kedua kakiku kecuali (tradisi) memberi minum orang haji dan pengabdian kepada Ka'bah.' Kemudian beliau ﷺ bersabda, 'Ketahuilah bahwa diyat pembunuhan yang salah, menyerupai kesengajaan yang terjadi dengan cambuk dan tongkat adalah seratus unta, empat puluh di antaranya unta yang di dalam perutnya ada anaknya (bunting)'."

Ibnu Majah berkata, bab 'Diyat Syibh al-Amd Mughallazhah' Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin Mahdi dan Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, keduanya berkata, Syu'bah menceritakan kepada kami dari Ayyub, aku mendengar al-Qasim bin Rabi'ah dari Abdullah bin Amr dari Nabi ﷺ bersabda,

قَتِيلُ الْخَطِئِ شَبَّهُ الْعَمْدِ قَتِيلُ السَّوِطِ وَالْعَصَا مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ، أَرْبَعُونَ مِنْهَا
خَلْفَةً فِي بَطُونِهَا أَوْلَادَهَا.

"Korban pembunuhan yang salah, menyerupai kesengajaan adalah (korban) dengan cambuk dan tongkat, (dijatnya) seratus unta, empat puluh di antaranya unta yang di dalam perutnya ada anaknya (bunting)."

Kemudian Ibnu Majah membawakannya dari jalan Khalid al-Hadzdza` dari al-Qasim bin Rabi'ah dari Uqbah bin Aus dari Abdullah bin Amr dari Nabi ﷺ senada dengannya.

Adapun an-Nasa`i, maka dia membawakannya dari jalan Ayyub as-Sakhtiyani dari al-Qasim bin Rabi'ah dari Abdullah bin Amr dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

قَتِيلُ الْخَطِئِ شَبَّهُ الْعَمْدِ بِالسَّوِطِ وَالْعَصَا مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ، أَرْبَعُونَ مِنْهَا فِي

بُطُونَهَا أَوْلَادُهَا.

"(Diyat) korban pembunuhan yang salah, menyerupai kesengajaan (yang dilakukan) dengan cambuk dan tongkat adalah seratus unta, di antaranya empat puluh unta yang di dalam perutnya ada anaknya (bunting)."

Kemudian an-Nasa`i membawakannya dari jalan Ayyub dari al-Qasim bin Rabi'ah, *أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَطَبَ يَوْمَ الْفَتْحِ* (Bahwa Rasulullah ﷺ berkhuthbah pada hari Fath Makkah) adalah (hadits) mursal.

Kemudian an-Nasa`i memaparkannya dari jalan Khalid yakni al-Hadzdza` dari al-Qasim bin Rabi'ah dari Uqbah bin Aus dari Abdullah bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

أَلَا وَإِنَّ قَتِيلَ الْخَطَاِ شِبْهَ الْعَمْدِ مَا كَانَ بِالسُّوْطِ وَالْعَصَا مِائَةَ مِنَ الْإِبِلِ،
أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا.

"Ketahuilah bahwa korban pembunuhan yang salah, menyerupai kesengajaan (yang terjadi) dengan cambuk dan tongkat (dijatnya) seratus unta, empat puluh di antaranya unta yang di perutnya ada anaknya (bunting)."

Kemudian an-Nasa`i memaparkannya dari jalan Khalid dari al-Qasim bin Rabi'ah dari Uqbah bin Aus dari seorang laki-laki sahabat Nabi ﷺ berkata,

خَطَبَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ فَقَالَ: أَلَا وَإِنَّ قَتِيلَ الْخَطَاِ شِبْهَ الْعَمْدِ
بِالسُّوْطِ وَالْعَصَا وَالْحَجْرِ: مِائَةَ مِنَ الْإِبِلِ، فِيهَا أَرْبَعُونَ نَبِيَّةً [إِلَى] بَازِلِ
عَامِهَا، كُلُّهُنَّ خَلِيفَةٌ.

"Nabi ﷺ berkhuthbah pada hari Fathu Makkah seraya bersabda, 'Ketahuilah, sesungguhnya korban pembunuhan yang salah, menyerupai kesengajaan (yang terjadi) dengan cambuk dan tongkat serta batu adalah seratus unta; empat puluh di dalamnya tsaniyah (berumur 5 masuk 6 tahun) sampai bazil am (berumur 9 tahun) semuanya bunting'."

Kemudian dia memaparkannya dari jalan Khalid dari al-Qasim dari Uqbah bin Aus bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

أَلَا إِنَّ قَتِيلَ الْخَطَاِ قَتِيلَ السُّوْطِ وَالْعَصَا، فِيهِ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ مُعَلَّظَةٌ،

أَرْبَعُونَ مِنْهَا فِي بَطُونِهَا أَوْلَادُهَا.

"Ketahuilah, sesungguhnya korban pembunuhan yang salah adalah korban dengan tongkat atau cambuk, padanya (diyat) mughallazhah seratus unta, empat puluh di antaranya unta yang di perutnya ada anaknya (bunting)."

Dalam lafazh an-Nasa`i dari jalan Khalid dari al-Qasim bin Rabi'ah dari Ya'qub bin Aus bahwa seorang laki-laki dari sahabat Rasulullah ﷺ menceritakan kepadanya bahwa ketika Rasulullah ﷺ datang ke Makkah pada hari *Fathu Makkah* beliau bersabda,

أَلَا وَإِنَّ قَتِيلَ الْخَطِئِ الْعَمْدِ قَتِيلُ السَّوْطِ وَالْعَصَا، مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بَطُونِهَا أَوْلَادُهَا.

"Ketahuilah, sesungguhnya korban pembunuhan yang salah, (menyerupai) kesengajaan adalah korban dengan cambuk dan tongkat, di antaranya empat puluh unta yang di dalam perutnya ada anaknya (bunting)."

(5) Dari Ibnu Abbas ؓ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

هَذِهِ وَهَذِهِ سَوَاءٌ. يَعْنِي الْخِنْصَرَ وَالْإِبْهَامَ.

"Ini dan ini sama," maksudnya jari kelingking dan ibu jari. Diriwayatkan oleh al-Bukhari, sedangkan pada riwayat Abu Dawud dan at-Tirmidzi,

الْأَصَابِعُ سَوَاءٌ، وَالْأَسْنَانُ سَوَاءٌ، الثَّنِيَّةُ وَالضَّرْسُ سَوَاءٌ.

"Jari-jari itu sama, gigi itu sama, gigi depan dan geraham adalah sama."

Dalam riwayat Ibnu Hibban,

دِيَّةُ أَصَابِعِ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ سَوَاءٌ: عَشْرَةٌ مِنَ الْإِبِلِ لِكُلِّ إِصْبَعٍ.

"Diyat jari dua tangan dan kaki itu sama, sepuluh unta untuk masing-masing jari."

❁ KOSA KATA

هَذِهِ : Ini, isyarat kepada kelingking.

وَهَذِهِ : Dan ini, isyarat kepada ibu jari.

يَعْنِي الْخِنْصَرَ وَالْإِبْهَامَ : Maksudnya jari kelingking dan ibu jari. Maksudnya, isyarat ini dan ini itu kepada dua jari, yaitu jari kelingking dan ibu jari. Kelingking adalah jari terkecil, setelahnya secara berurutan adalah jari manis, jari tengah, telunjuk dan ibu jari.

Sedangkan dalam riwayat Abu Dawud dan at-Tirmidzi: Yakni dari hadits Ibnu Abbas رضي الله عنه.

الْأَصَابِعُ سَوَاءٌ : Jari-jari itu sama, maksudnya *diyât* masing-masing jari itu sama, tidak ada beda antara satu jari dengan jari lain.

وَالْأَسْنَانُ سَوَاءٌ الْخ : Gigi itu sama, maksudnya *diyât* masing-masing gigi itu adalah sama, tidak ada beda antara satu gigi dengan gigi lainnya, gigi depan, gigi taring dan geraham *diyât*nya adalah sama saja.

Dalam riwayat Ibnu Hibban : Yaitu dari hadits Ibnu Abbas رضي الله عنه.

❖ PEMBAHASAN

Al-Majid Ibnu Taimiyah di *al-Muntaqa* berkata, "Dan dari Ibnu Abbas رضي الله عنه dari Nabi صلى الله عليه وسلم bersabda,

هَذِهِ وَهَذِهِ سَوَاءٌ. يَعْنِي الْخِنْصَرَ وَالْبِنْصَرَ وَالْإِبْهَامَ.

"Ini dan ini sama, yakni jari kelingking, jari manis, dan ibu jari."
Diriwayatkan oleh Jamaah kecuali Muslim.

Dalam sebuah riwayat Nabi صلى الله عليه وسلم bersabda,

دِيَّةُ أَصَابِعِ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ سَوَاءٌ: عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ لِكُلِّ إِصْبَعٍ.

"Diyat jari tangan dan kaki sama, sepuluh unta untuk masing-masing jari." Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, dan dia menshahihkannya." Selesai.

Yang tercantum di *Shahih al-Bukhari* di bab '*Diyat al-Ashabi*' adalah Adam menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Qatadah dari Ikrimah dari Ibnu Abbas dari Nabi صلى الله عليه وسلم beliau bersabda,

هَذِهِ وَهَذِهِ سَوَاءٌ. يَعْنِي الْخِنْصَرَ وَالْإِبْهَامَ.

"Ini dan ini sama, yakni jari kelingking dan ibu jari."

Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, Ibnu Abi Adi menceritakan kepada kami dari Syu'bah dari Qatadah dari Ikrimah dari Ibnu Abbas berkata, "Aku mendengar Nabi ﷺ bersabda senada dengannya." Selesai.

Abu Dawud meriwayatkan dari jalan Abd ash-Shamad bin Abdul Warits; Syu'bah menceritakan kepada kami dari Qatadah dari Ikrimah dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

الْأَصَابِعُ سَوَاءٌ، وَالْأَسْنَانُ سَوَاءٌ، وَالشَّيْئَةُ وَالضَّرْسُ سَوَاءٌ. هَذِهِ وَهَذِهِ سَوَاءٌ.

"Jari-jari sama, gigi juga sama, gigi depan dan gigi geraham adalah sama, ini dan ini sama."

Abu Dawud berkata, diriwayatkan oleh an-Nadhr bin Syu-mail dari Syu'bah dengan makna milik Abd ash-Shamad. Kemudian Abu Dawud meriwayatkan dari jalan Yazid an-Nahwi dari Ikrimah dari Ibnu Abbas berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

الْأَسْنَانُ سَوَاءٌ وَالْأَصَابِعُ سَوَاءٌ.

"(Diyat) gigi-gigi itu sama dan jari-jari itu sama."

Kemudian Abu Dawud meriwayatkan dari jalan Yazid an-Nahwi dari Ikrimah dari Ibnu Abbas dia berkata

جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَصَابِعَ الْيَدَيْنِ وَالرَّجْلَيْنِ سَوَاءً.

"Rasulullah ﷺ menjadikan (diyat) jari-jari kedua tangan dan kaki sama."

Al-Hafizh di at-Talkhish al-Habir berkata, "Hadits Ibnu Abbas, Rasulullah ﷺ menjadikan (diyat) jari-jari tangan dan kaki sama, seraya bersabda,

الْأَسْنَانُ سَوَاءٌ، الشَّيْئَةُ وَالضَّرْسُ سَوَاءٌ. هَذِهِ وَهَذِهِ سَوَاءٌ.

"Gigi itu sama, gigi depan dan gigi geraham sama, ini dan ini sama."

(Diriwayatkan oleh) Abu Dawud dan al-Bazzar secara keseluruhan, sedangkan Ibnu Majah secara ringkas dan Ibnu Hibban. Ia di Shahih al-Bukhari secara ringkas dengan lafazh,

هَذِهِ وَهَذِهِ سَوَاءٌ. يَغْنِي الْخِنْصَرَ وَالْإِبْهَامَ.

"Ini dan ini sama," yakni jari kelingking dan ibu jari." Selesai.

At-Tirmidzi meriwayatkan dari jalan Yazid an-Nahwi dari Ikrimah dari Ibnu Abbas berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

دِيَةٌ أَصَابِعِ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ سَوَاءٌ: عَشْرَةٌ مِنَ الْإِبِلِ لِكُلِّ إِصْبَعٍ.

"Diyat jari-jari tangan dan kaki adalah sama, sepuluh unta untuk masing-masing jari."

Kemudian at-Tirmidzi berkata, "Hadits Ibnu Abbas adalah 'hadits hasan shahih gharib' dan yang diamalkan di kalangan ulama adalah ini." Selesai.

Al-Hafizh berkata di *al-Fath*, "Aku berkata, ia adalah pendapat seluruh fuqaha dari kota-kota." Kemudian at-Tirmidzi memaparkan dari jalan Syu'bah dari Qatadah dari Ikrimah dari Ibnu Abbas dari Nabi ﷺ bersabda,

هَذِهِ وَهَذِهِ سَوَاءٌ. يَعْنِي الْخِنْصَرَ وَالْإِبْهَامَ.

"Ini dan ini adalah sama, yakni jari kelingking dan ibu jari." Ini adalah hadits hasan shahih. Selesai.

Al-Hafizh berkata di *al-Fath*, "Al-Khaththabi berkata, 'Ini adalah dasar dalam setiap kriminal yang tidak terdefiniskan kuantitasnya, dan apabila definisinya dapat mengatasinya dari segi makna, maka ia dianggap dari segi nama, maka *diyatnya* sama meskipun keadaan, kegunaan, dan fungsinya berbeda, ibu jari memiliki kekuatan yang tidak sama dengan jari kelingking, meskipun demikian *diyatnya* sama. Hal yang sama pada janin, *diyatnya* ghurrah, baik laki-laki atau perempuan, begitu pula pada luka *mudhihah* (yang menyingkap putihnya tulang), *diyatnya* sama meskipun lebarnya berbeda. Begitu pula gigi, manfaat sebagiannya lebih kuat dari yang lain, tetapi *diyatnya* sama dengan menimbang nama saja. Dan apa yang diriwayatkan oleh Malik di *al-Muwaththa`* dari Rabi'ah:

سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيْبِ: كَمْ فِي إِصْبَعِ الْمَرْأَةِ؟ فَقَالَ: عَشْرٌ [مِنَ الْإِبِلِ].
فَقُلْتُ: فَمِنِي إِصْبَعَيْنِ؟ قَالَ: عِشْرُونَ [مِنَ الْإِبِلِ]. فَقُلْتُ: فَمِنِي ثَلَاثٍ؟
فَقَالَ: ثَلَاثُونَ [مِنَ الْإِبِلِ]. فَقُلْتُ: فَمِنِي أَرْبَعٍ؟ قَالَ: عِشْرُونَ [مِنَ الْإِبِلِ].
فَقُلْتُ: حِينَ عَظُمَ جُرْحُهَا وَاسْتَدَّتْ مُصِيبَتُهَا نَقَصَ عَقْلُهَا؟ فَقَالَ سَعِيدٌ:
يَا ابْنَ أَخِي هِيَ السُّنَّةُ.

"Aku bertanya kepada Sa'id bin al-Musayyab, 'Berapa diyat satu jari wanita?' Dia menjawab, 'Sepuluh unta.' Aku bertanya, 'Dua jari?' Dia menjawab, 'Dua puluh.' Aku bertanya, 'Tiga jari?' Dia menjawab, 'Tiga puluh.' Aku bertanya, 'Empat jari?' Dia menjawab, 'Dua puluh.' Aku berkata, 'Ketika lukanya berat dan musibahnya besar justru diyatnya berkurang?' Dia menjawab, 'Itulah sunnahnya wahai keponakanku'."

Sa'id mengatakan demikian karena *diyat* wanita setengah dari *diyat* laki-laki, akan tetapi menurutnya *diyat* wanita sama dengan *diyat* laki-laki jika kadarnya adalah sepertiga atau kurang, maka jika lebih dari sepertiga, maka ia kembali kepada prinsip *diyat* wanita, setengah *diyat* laki-laki.

❁ KESIMPULAN

1. *Diyat* masing-masing jari tangan dan kaki adalah sepuluh unta.
2. *Diyat* gigi adalah sama, tidak ada beda antara gigi depan, taring, dan geraham.



- (6) Dari Amr bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya ❁, beliau menyatakannya *marfu'* kepada Nabi ﷺ beliau bersabda,
- مَنْ تَطَبَّبَ وَلَمْ يَكُنْ بِالطِّبِّ مَعْرُوفًا فَأَصَابَ نَفْسًا فَمَا دُونَهَا فَهُوَ ضَامِنٌ.

"Barangsiapa mengaku mampu mengobati padahal dia tidak diketahui mampu mengobati lalu dia menghilangkan nyawa dan yang lebih ringan darinya, maka dia bertanggung jawab." Diriwayatkan oleh ad-Daruquthni, dishahihkan oleh al-Hakim, ia di Abu Dawud, an-Nasa'i, dan lain-lain, hanya saja yang meriwayatkannya secara *mursal* lebih kuat daripada yang meriwayatkannya secara *maushul*.

❁ KOSA KATA

مَنْ تَطَبَّبَ : Barangsiapa mengaku mampu mengobati, maksudnya dia mengaku mengetahui pengobatan dan dia mengobati orang sakit padahal dia tidak mengetahuinya.

وَلَمْ يَكُنْ بِالطِّبِّ مَعْرُوفًا : Padahal dia tidak diketahui mampu mengobati, maksudnya tidak seorang pun dari orang-orang yang terpercaya memberi kesaksian bahwa dia mengetahui dan mempelajari pengobatan.

فَأَصَابَ نَفْسًا فَمَا دُونَهَا : Lalu dia menghilangkan nyawa dan yang lebih ringan darinya, maksudnya dengan pengobatannya dia menghilangkan nyawa orang atau kehilangan salah satu anggota (badan)nya.

فَهُوَ ضَامِنٌ : Maka dia bertanggung jawab, yakni terhadap sesuatu yang lenyap dan dia memikul *diyatnya*.

❁ PEMBAHASAN

Ad-Daruquthni berkata, Abu Bakar an-Naisaburi menceritakan kepada kami, Isa bin Abu Imran ar-Ramli menceritakan kepada kami, al-Walid bin Muslim menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij menceritakan kepada kami dari Amr bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya bahwa Nabi ﷺ bersabda,

مَنْ تَطَبَّبَ وَلَمْ يُعْلَمْ مِنْهُ الطَّبُّ قَبْلَ ذَلِكَ فَهُوَ ضَامِنٌ.

"Barangsiapa mengobati padahal sebelumnya dia tidak diketahui bisa mengobati, maka dia bertanggung jawab."

Muhammad bin Abdullah bin Ibrahim menceritakan kepada kami, Muhammad bin Bisyr bin Mathar menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdurrahman bin Sahm menceritakan kepada kami, al-Walid bin Muslim menceritakan kepada kami, Abdul Malik bin Abdul Aziz bin Juraij menceritakan kepada kami, dari Amr bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ تَطَبَّبَ وَلَمْ يَكُنْ بِالطِّبِّ مَعْرُوفًا فَأَصَابَ نَفْسًا فَمَا دُونَهَا فَهُوَ ضَامِنٌ.

"Barangsiapa mengaku mampu mengobati padahal dia tidak diketahui mampu mengobati lalu dia menghilangkan nyawa dan yang lebih ringan darinya, maka dia bertanggung jawab."

Tidak ada yang menyandarkan hadits ini (kepada Nabi ﷺ) dari Ibnu Juraij kecuali al-Walid bin Muslim, sementara selainnya meriwayatkannya dari Ibnu Juraij dari Amr bin Syu'aib secara *mursal* dari Nabi ﷺ. Selesai.

Abu Dawud berkata, bab 'Fi man Tathabbaba bighairi Ilm' Nashr bin Ali al-Anthaki dan Muhammad bin ash-Shabbah bin Sufyan menceritakan kepada kami bahwa al-Walid bin Muslim mengabarkan kepada mereka dari Ibnu Juraij dari Amr bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ تَطَبَّبَ وَلَا يُعْلَمُ مِنْهُ طِبٌّ فَهُوَ ضَامِنٌ.

"Barangsiapa mengobati padahal dia tidak dikenal bisa mengobati, maka dia bertanggung jawab."

Nashr berkata, "Ibnu Juraij menceritakan kepadaku." Abu Dawud berkata, "Ini tidak diriwayatkan kecuali oleh al-Walid, kami tidak mengetahui ia shahih atau tidak." Muhammad bin al-Ala` menceritakan kepada kami, Hafsh menceritakan kepada kami, Abdul Aziz bin Umar bin Abdul Aziz menceritakan kepada kami, sebagian utusan yang menghadap kepada bapakku menceritakan kepadaku, dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

أَيُّمَا طَيْبٍ تَطَبَّبَ عَلَى قَوْمٍ لَا يُعْرِفُ لَهُ تَطَبُّبٌ قَبْلَ ذَلِكَ فَأَعْنَتَ فَهُوَ ضَامِنٌ.

"Tabib mana pun yang melakukan pengobatan pada suatu kaum, padahal sebelum itu dia tidak dikenal mengetahui pengobatan lalu dia membahayakan (pasien), maka dia bertanggung jawab." Selesai.

Pada *sanad* ad-Daruquthni terdapat Isa bin Abu Imran ar-Ramli; Ibnu Abu Hatim meninggalkan riwayat darinya. Pada *sanad* ad-Daruquthni dan *sanad* Abu Dawud terdapat al-Walid bin Muslim Abu al-Abbas ad-Dimasyqi seorang *mudallis* dan bisa jadi dia melakukan *tadlis* dari para pendusta sebagaimana dinukil oleh adz-Dzahabi di *Tadzkirah al-Huffazh* dari Abu Mushir dan lainnya, dia adalah *tsiqah*, dijadikan hujjah apabila menegaskan periwayatan dengan menceritakan, lahir tahun 119 H, dia mampir di Dzil Marwah di rumah Harmalah bin Abdul Aziz, sewaktu dia pulang haji, dia wafat di sisinya tahun 195 di bulan Muharram ١٩٥ هـ. Sedangkan *sanad* hadits Amr bin Syu'aib telah sering disinggung.

Ibnul Qayyim رَحِمَهُ اللهُ di *al-Hadyu an-Nabawi* berkata, "Tabib jahil jika dia terjun ke medan pengobatan atau dia mengajarkannya sementara dia tidak memiliki ilmunya, maka dengan kebodohnya

dia bisa melenyapkan nyawa, dia terjun ke medan dengan sembrono tanpa ilmu sehingga dia menipu orang sakit, maka dia mesti bertanggung jawab."

Para ulama telah berijma' di atas itu. Al-Khaththabi berkata, "Aku tidak mengetahui ada perbedaan (ulama) bahwa jika petugas medis melakukan malapraktik lalu sang pasien celaka, maka dia bertanggung jawab, dan orang yang mempraktikkan suatu ilmu atau perbuatan yang tidak dia ketahui adalah melanggar, maka jika perbuatannya berakibat celaka, maka dia wajib memikul *diyat*. Dia gugur dari *qishash* karena dia tidak melakukan itu tanpa izin orang yang sakit, dan menurut mayoritas ahli ilmu, kejahatan tabib dipikul oleh *aqilahnya*." Selesai.



(7) Dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya ﷺ bahwa Nabi ﷺ bersabda,

فِي الْمَوَاضِحِ خَمْسٌ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ.

"Tentang *mawadhah* lima, lima unta." Diriwayatkan oleh Ahmad dan Imam Empat. Ahmad menambahkan,

وَالْأَصَابِعُ سِوَاءَ: كُلُّهُنَّ عَشْرٌ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ.

"Jari-jari sama semuanya sepuluh, sepuluh unta." Dishahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu al-Jarud.

❁ KOSA KATA

الْمَوَاضِحُ : Jamak dari *مَوْضِحَةٌ*, tafsir kata ini telah hadir di kosa kata hadits yang pertama di bab ini.

خَمْسٌ خَمْسٌ : Lima, lima, maksudnya pada *mudhahah* (*diyatnya*) lima unta, jika ia berjumlah lebih dari satu, maka masing-masing (*diyatnya*) lima unta.

Ahmad menambahkan: Yakni dari jalan Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya.

عَشْرٌ عَشْرٌ : Sepuluh, sepuluh, maksudnya *diyat* satu jari adalah sepuluh unta, jika lebih dari satu, maka untuk satu jari adalah sepuluh unta.

❁ PEMBAHASAN

Hadits, فِي الْمَوَاضِحِ خَمْسٌ "Pada mawadhah lima (unta)." Diriwayatkan oleh Abu Dawud, at-Tirmidzi, dan an-Nasa'i, dari jalan Husain al-Mu'allim dari Amr bin Syu'aib bahwa bapaknya mengabarkan kepadanya dari Abdullah bin Amr bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

فِي الْمَوَاضِحِ خَمْسٌ.

"Pada mawadhah lima (unta)."

Ini adalah lafazh Abu Dawud. Dan lafazh an-Nasa'i dari jalan Husain al-Mu'allim dari Amr bin Syu'aib bahwa bapaknya menceritakan kepadanya dari Abdullah bin Amr berkata,

لَمَّا افْتَتَحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَكَّةَ قَالَ فِي خُطْبَتِهِ: وَفِي الْمَوَاضِحِ خَمْسٌ خَمْسٌ.

"Ketika Rasulullah ﷺ membuka kota Makkah, beliau bersabda di dalam khutbahnya, 'Pada mawadhah lima, lima'."

Adapun at-Tirmidzi maka lafazhnya dari Husain al-Mu'allim dari Amr bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya bahwa Nabi ﷺ bersabda,

فِي الْمَوَاضِحِ خَمْسٌ خَمْسٌ.

"Pada mawadhah lima, lima."

Ini adalah hadits hasan shahih, dan ini yang diamalkan oleh para ulama.

Adapun Ibnu Majah maka dia meriwayatkannya dari jalan Mathar dari Amr bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya bahwa Nabi ﷺ bersabda,

فِي الْمَوَاضِحِ خَمْسٌ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ.

"Pada mawadhah lima, lima unta."

Adapun yang diisyaratkan oleh penulis berupa tambahan Ahmad,

وَالْأَصَابِعُ سِوَاءَ: كُلُّهُنَّ عَشْرٌ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ.

"Jari-jari adalah sama, masing-masing sepuluh, sepuluh unta."

Sesungguhnya Ahmad tidak meriwayatkan tambahan ini secara sendiri. Ia diriwayatkan pula oleh Ibnu Majah dari jalan Mathar dari Amr bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

الْأَصَابِعُ سَوَاءٌ: كُلُّهُنَّ فِينَهُنَّ عَشْرٌ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ.

"Jari-jari adalah sama, masing-masing sepuluh, sepuluh unta." Selesai.

Dan pembahasan lebih telah hadir pada hadits kelima di bab ini.

❁ KESIMPULAN

1. *Diyat luka mudhahah* adalah lima unta.
2. *Diyat* masing-masing jari adalah sepuluh unta.
3. *Diyat* semua jari adalah sama.



(8) Dari Amr bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya ﷺ, Rasulullah ﷺ bersabda,

عَقْلُ أَهْلِ الذِّمَّةِ نِصْفُ عَقْلِ الْمُسْلِمِينَ.

"*Diyat* ahli *dzimmah* setengah *diyat* kaum Muslimin." Diriwayatkan oleh Ahmad dan Empat.

Lafazh Abu Dawud,

دِيَةُ الْمُعَاهِدِ نِصْفُ دِيَةِ الْحُرِّ.

"*Diyat* *Mu'ahad* adalah setengah *diyat* orang merdeka."

Riwayat an-Nasa'i,

عَقْلُ الْمَرْأَةِ مِثْلُ عَقْلِ الرَّجُلِ حَتَّى يَبْلُغَ الثَّلَاثَ مِنْ دِيَّتِهَا.

"*Diyat* wanita sama dengan *diyat* laki-laki sampai mencapai sepertiga *diyatnya*." Dishahihkan oleh Ibnu Khuzaimah.

❁ KOSA KATA

عَقْلُ أَهْلِ الذِّمَّةِ : *Diyat* ahli *dzimmah*, maksudnya *diyat* korban pembunuhan dari ahli *dzimmah*, mereka adalah orang-

orang Yahudi dan Nasrani yang hidup di bawah kekuasaan kaum Muslimin, dan mereka membayar *jizyah* dengan tangan mereka dalam keadaan terhina.

نِصْفُ عَقْلِ الْمُسْلِمِينَ : Setengah *diyāt* kaum Muslimin, maksudnya setengah *diyāt* korban pembunuhan dari kaum Muslimin.

Lafazh Abu Dawud : Yakni dari hadits Amr bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya ﷺ.

دِيَّةُ الْمُعَاهِدِ : *Diyāt Mu'ahad*, maksudnya *mu'ahad* yang terbunuh. *Mu'ahad* adalah orang kafir yang masuk negeri Islam dengan perjanjian, sama saja baik dengan perjanjian dari imam atau dengan jaminan keamanan dari sebagian kaum Muslimin, karena orang yang terendah dari mereka berhak memberi jaminan keamanan.

نِصْفُ دِيَّةِ الْحُرِّ : Setengah *diyāt* orang merdeka, maksudnya setara dengan setengah *diyāt* orang yang terbunuh dari kaum Muslimin yang merdeka. Yang dimaksud dengannya adalah yang bebas dari perbudakan, baik dia mantan budak atau bukan.

Riwayat an-Nasa'i : Yakni dari jalan Amr bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya.

عَقْلُ الْمَرْأَةِ : *Diyāt* wanita, maksudnya *diyāt* anggota badan dan lukanya.

مِثْلُ عَقْلِ الرَّجُلِ : Sama dengan *diyāt* laki-laki, yakni dalam luka.

حَتَّى يَبْلُغَ الثُّلُثَ : Sampai mencapai sepertiga, maksudnya persamaan dan kesetaraan antara *diyāt* luka laki-laki dengan wanita berlaku sampai ganti ruginya mencapai sepertiga *diyāt* wanita. Jika *diyāt* telah mencapai sepertiga, maka *diyāt* wanita menjadi setengah *diyāt* luka laki-laki. Contohnya *diyāt* dua jari wanita adalah dua puluh unta sama dengan laki-laki, *diyāt* tiga jarinya tiga puluh unta, dan pada *diyāt* empat jarinya adalah dua puluh unta karena ia lebih dari sepertiga, maka ia dikembalikan ke-

pada prinsip *diyāt* wanita setengah dari *diyāt* laki-laki.

❁ PEMBAHASAN

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dari jalan Muhammad bin Ishaq dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya, padanya terdapat dua *illat*: Muhammad bin Ishaq meriwayatkan dengan 'dari' dan perselisihan (ulama) tentang *sanad* Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya. Hanya saja setelah meriwayatkannya Abu Dawud berkata, "Diriwayatkan oleh Usamah bin Zaid dan Abdurrahman bin al-Harits dari Amr bin Syu'aib seperti-nya." Selesai.

Adapun at-Tirmidzi maka dia meriwayatkannya dari jalan Usamah bin Zaid dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ.

"Seorang Muslim tidak dibunuh dengan (sebab pembunuhan) orang kafir."

Dengan *sanad* ini dari Nabi ﷺ beliau bersabda,

دِيَّةُ عَقْلِ الْكَافِرِ نِصْفُ عَقْلِ الْمُسْلِمِ.

"Diyat untuk orang kafir setengah diyat untuk orang Mukmin." Hadits Abdullah bin Amr dalam bab ini adalah hadits hasan." Selesai.

Adapun an-Nasa'i maka dia meriwayatkannya dari jalan Muhammad bin Rasyid dari Sulaiman bin Musa dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

عَقْلُ أَهْلِ الذِّمَّةِ نِصْفُ عَقْلِ الْمُسْلِمِينَ.

"Diyat untuk ahli dzimmah adalah setengah diyat untuk kaum Muslimin."

Dan mereka adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani.

Kemudian dia memaparkannya dari jalan Usamah bin Zaid dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari Abdullah bin Amr bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

عَقْلُ الْكَافِرِ نِصْفُ عَقْلِ الْمُؤْمِنِ.

"Diyat untuk orang kafir adalah setengah diyat untuk orang Mukmin."

Adapun Ibnu Majah, maka dia meriwayatkan dari jalan Abdurrahman bin Ayyasy dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى أَنَّ عَقْلَ أَهْلِ الْكِتَابَيْنِ نِصْفُ عَقْلِ الْمُسْلِمِينَ.

"Bahwa Rasulullah ﷺ menetapkan bahwa diyat untuk ahli kitab adalah setengah diyat untuk kaum Muslimin." Ahli kitab adalah orang Yahudi dan Nasrani. Selesai.

Penulis *az-Zawa'id* berkata, "Sanadnya hasan karena ia tidak mencapai derajat shahih dikarenakan Abdurrahman bin Ayyasy, aku tidak melihat orang yang menyatakannya dhaif dan yang menyatakannya *tsiqah*, sementara Amr bin Syu'aib dari kakeknya diperselisihkan." Selesai.

Abdurrahman bin al-Harits yang disebutkan oleh Abu Dawud adalah Abdurrahman bin Ayyasy yang disebutkan oleh Ibnu Majah. Jadi dia adalah Abdurrahman bin al-Harits bin Abdullah bin Ayyasy, dia adalah Abu al-Harits al-Madani. Penulis berkata di *at-Taqrīb*, "Jujur, hanya saja dia memiliki kekeliruan." Selesai. Al-Bukhari di *al-Adab al-Mufrad* dan imam empat meriwayatkan untuknya.

Adapun hadits an-Nasa'i tentang *diyāt* wanita, maka dia meriwayatkannya dari jalan Isma'il bin Ayyasy dari Ibnu Juraij dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya sebagaimana ia diriwayatkan oleh ad-Daruquthni dengan *sanad* yang sama. Hadits ini dinyatakan berillat karena ia dari riwayat Isma'il bin Ayyasy dari selain orang-orang Syam, sementara riwayat Isma'il dari selain orang-orang Syam adalah dhaif.

Aku telah menyebutkan pada pembahasan hadits kelima di bab ini hadits yang diriwayatkan oleh Malik di *al-Muwaththa'* dari Rabi'ah,

سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيْبِ: كَمْ فِي إِصْبَعِ الْمَرْأَةِ؟ فَقَالَ: عَشْرٌ [مِنَ الْإِبِلِ].
فَقُلْتُ: فَفِي إِصْبَعَيْنِ؟ قَالَ: عَشْرُونَ [مِنَ الْإِبِلِ]. فَقُلْتُ: فَفِي ثَلَاثٍ؟

فَقَالَ: ثَلَاثُونَ [مِنَ الْإِبِلِ]. فَقُلْتُ: فَبِنِي أَرْبَعُ؟ قَالَ: عِشْرُونَ [مِنَ الْإِبِلِ].
فَقُلْتُ: حِينَ عَظُمَ جُرْحُهَا وَاسْتَدَّتْ مُصِيبَتُهَا نَقَصَ عَقْلُهَا؟ فَقَالَ سَعِيدٌ:
يَا ابْنَ أَخِي هِيَ السُّنَّةُ.

"Aku bertanya kepada Sa'id bin al-Musayyab, 'Berapa diyat satu jari wanita?' Dia menjawab, 'Sepuluh unta.' Aku bertanya, 'Dua jari?' Dia menjawab, 'Dua puluh.' Aku bertanya, 'Tiga jari?' Dia menjawab, 'Tiga puluh.' Aku bertanya, 'Empat jari?' Dia menjawab, 'Dua puluh.' Aku berkata, 'Ketika lukanya berat dan musibahnya besar, justru diyatnya berkurang?' Sa'id menjawab, 'Itulah sunnah wahai keponakanku'."

Al-Hafizh di *at-Talkhish al-Habir* berkata, "Asy-Syafi'i berkata, 'Malik menyatakan bahwa ia termasuk sunnah, aku pun mengiyanakannya meskipun di hatiku ada sesuatu, kemudian aku mengetahui bahwa maksudnya adalah sunnah ahli Madinah, maka aku tidak mengambilnya.'"



(9) Dari Amr bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya رضي الله عنه, beliau berkata, Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda,

عَقْلٌ شَبِهَ الْعَمْدِ مُغَلَّظٌ مِثْلُ عَقْلِ الْعَمْدِ وَلَا يُقْتَلُ صَاحِبُهُ، وَذَلِكَ
أَنْ يَنْزُو الشَّيْطَانُ، فَتَكُونُ دِمَاءُ بَيْنِ النَّاسِ فِي غَيْرِ ضَغِينَةٍ وَلَا
حَمَلِ سِلَاحٍ.

"Diyat pembunuhan yang menyerupai kesengajaan adalah mughallazhah seperti diyat pembunuhan dengan sengaja, pelakunya tidak dibunuh, hal itu karena setan bertingkah polah sehingga tertumpahlah darah di antara manusia tanpa kebencian dan mengangkat senjata." Diriwayatkan oleh ad-Daruquthni dan dia mendhaifkannya.

❁ KOSA KATA

عَقْلٌ شَبِهَ الْعَمْدِ مُغَلَّظٌ مِثْلُ عَقْلِ الْعَمْدِ : Diyat pembunuhan yang menyerupai kesengajaan mughallazhah seperti diyat pembunuhan dengan sengaja, maksudnya diyat

untuk korban tongkat, cambuk dan lain-lain yang biasanya tidak membunuh adalah *diyat mughallazhah*, yakni lebih berat daripada *diyat* pembunuhan yang murni salah. Begitu pula *diyat* pembunuhan yang disengaja adalah *mughallazhah*, yaitu apabila wali-wali korban memaafkan *qishash* dan menerima *diyat*.

وَلَا يَقْتُلُ صَاحِبَهُ : Pelakunya tidak dibunuh, maksudnya tidak ada *qishash* pada pembunuhan yang menyerupai kesengajaan.

وَذَلِكَ أَنْ يَتْرُو الشَّيْطَانَ الْخ : Hal itu karena setan bertingkah polah sehingga tertumpahlah darah di antara manusia tanpa kebencian dan mengangkat senjata, maksudnya demikian pula pembunuhan yang mirip kesengajaan, tidak ada *qishash* padanya, karena pembunuhan terjadi tanpa kesengajaan dari pelaku. التَّرْوُ adalah lompatan dan الضَّغِينَةُ adalah permusuhan dan kedengkian.

❁ PEMBAHASAN

Ad-Daruquthni meriwayatkan hadits ini dari jalan Muhammad bin Rasyid dari Sulaiman bin Musa dari Amr bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya dengan lafazh yang dipaparkan oleh penulis tanpa ucapannya, "وَذَلِكَ أَنْ يَتْرُو الشَّيْطَانَ" *"Hal itu karena setan bertingkah polah..."* ad-Daruquthni tidak menyinggung dhafifnya *sanad* ini setelah dia meriwayatkannya, akan tetapi dia menyinggung dhafifnya *sanad* ini pada *tahqiqnya* terhadap hadits Abdullah bin Mas'ud tentang *diyat* pembunuhan yang salah yang terdiri dari lima bagian.

Ad-Daruquthni berkata, dan ia diriwayatkan oleh Muhammad bin Rasyid dari Sulaiman bin Musa dari Amr bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya bahwa Nabi ﷺ bersabda,

مَنْ قَتَلَ خَطَأً فِدْيَتُهُ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ: ثَلَاثُونَ بَنَاتٌ مَخَاضٍ وَثَلَاثُونَ بَنَاتٌ لَبُونٍ وَثَلَاثُونَ حِقَّةً وَعَشْرٌ بَنُو لَبُونٍ ذُكُورٌ.

"Barangsiapa membunuh secara salah maka diyatnya seratus unta (terdiri dari): Tiga puluh banat makhadh, tiga puluh banat labun,

tiga puluh hiqqah, dan sepuluh bani labun jantan."

Kemudian ad-Daruquthni berkata, "Hadits ini diperbincangkan dari dua sisi: Pertama, Amr bin Syu'aib tidak mengabarkan padanya bahwa bapaknya mendengar dari kakeknya Abdullah bin Amr. Kedua, Muhammad bin Rasyid adalah dhaif menurut ahli hadits." Selesai.

Demikianlah, dan Abu Dawud telah meriwayatkan hadits ini dalam *as-Sunan* dari jalan Muhammad yakni bin Rasyid dari Sulaiman yakni bin Musa dari Amr bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya bahwa Nabi ﷺ bersabda,

عَقْلُ شِبْهِ الْعَمْدِ مُغَلَّظٌ مِثْلُ عَقْلِ الْعَمْدِ وَلَا يُقْتَلُ صَاحِبُهُ.

"Diyat pembunuhan yang menyerupai kesengajaan adalah mughal-lazhah seperti diyat pembunuhan yang disengaja, dan pelakunya tidak diqishash."

Dia berkata, Khalil menambahkan kepada kami dari Ibnu Rasyid,

وَذَلِكَ أَنْ يَنْزُو الشَّيْطَانُ بَيْنَ النَّاسِ فَتَكُونُ دِمَاءٌ فِي عِمِّيَّا فِي غَيْرِ ضَعِينَةٍ
وَلَا حَمَلٍ بِسِلَاحٍ.

"Hal itu karena setan bertingkah polah di antara manusia maka tertumpahlah darah dalam keadaan huru-hara tanpa kedengkian dan mengangkat senjata." Selesai.

(10) Dari Ibnu Abbas رضي الله عنه, beliau berkata,

قَتَلَ رَجُلٌ رَجُلًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ دِيَتَهُ
اِثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا.

"Seorang laki-laki membunuh laki-laki pada masa Rasulullah ﷺ, maka Nabi ﷺ menjadikan diyatnya dua belas ribu." Diriwayatkan oleh Imam Empat, an-Nasa'i [menyatakan yang rajih adalah mauquf], Abu Hatim menyatakan yang rajih adalah mursal.

❁ KOSA KATA

على عهد رسول الله ﷺ : Pada masa Rasulullah ﷺ, yakni pada zaman

Nabi ﷺ.

إِثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا : Dua belas ribu, yakni dirham.

Mursal : Yakni tanpa Ibnu Abbas رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

❁ PEMBAHASAN

Abu Dawud berkata, Muhammad bin Sulaiman al-Anbari menceritakan kepada kami, Zaid bin al-Hubab menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin Muslim, dari Amr bin Dinar dari Ikrimah dari Ibnu Abbas,

أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي عَدِيٍّ قُتِلَ فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ دِيَّتَهُ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا.

"Bahwa seorang laki-laki dari Bani Adi dibunuh maka Nabi ﷺ menjadikan diyatnya dua belas ribu (dirham)."

Abu Dawud berkata, "Diriwayatkan oleh Ibnu Uyainah dari Amr dari Ikrimah dari Nabi ﷺ tanpa menyebutkan Ibnu Abbas."

At-Tirmidzi berkata, "Bab 'Ma Ja`a fi ad-Diyah Kam Hiya Min ad-Darahim' Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, Mu'adz bin Hani` menceritakan kepada kami, Muhammad bin Muslim ath-Tha`ifi menceritakan kepada kami dari Amr bin Dinar dari Ikrimah dari Ibnu Abbas dari Nabi ﷺ,

أَنَّهُ جَعَلَ الدِّيَّةَ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا.

"Bahwa beliau menjadikan diyat dua belas ribu (dirham)."

Sa'id bin Abdurrahman al-Makhzumi menceritakan kepada kami, Sufyan bin Uyainah menceritakan kepada kami dari Amr bin Dinar dari Ikrimah dari Nabi ﷺ senada dengannya dan dia tidak menyebutkan dari Ibnu Abbas padanya. Selesai.

An-Nasa'i memaparkan di *Dzikir ad-Diyah min al-Wariq* dari jalan Muhammad bin Muslim dari Amr bin Dinar dari Ikrimah dari Ibnu Abbas dengan lafazh yang dipaparkan penulis. Kemudian dia memaparkannya dari jalan Sufyan dari Amr dari Ikrimah, "Suatu kali kami mendengarnya berkata, dari Ibnu Abbas,

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى بِإِثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا يَغْنِي فِي الدِّيَّةِ.

"Bahwa Nabi ﷺ menetapkan dua belas ribu yakni pada diyat." Selesai.

Ibnu Majah juga meriwayatkannya dari jalan Muhammad bin Muslim dari Amr bin Dinar dari Ikrimah dari Ibnu Abbas dari Nabi ﷺ,

أَنَّهُ جَعَلَ الدِّيَةَ اثْنِي عَشَرَ أَلْفًا.

"Beliau menjadikan diyat dua belas ribu (dirham)." Selesai.

Dikatakan di *at-Talkhish al-Habir*, "Hadits, فِي الدِّيَةِ بِأَلْفٍ دِينَارٍ, "Hadits, (Bahwa beliau ﷺ menetapkan diyat seribu dinar atau dua belas ribu dirham), dan diriwayatkan dari Ibnu Abbas, أَنَّ رَجُلًا قُتِلَ، عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ، فَجَعَلَ دِيَتَهُ اثْنِي عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ، (Bahwa seorang laki-laki dibunuh pada masa Rasulullah ﷺ, maka beliau menjadikan diyatnya dua belas dirham), maka ketetapan Nabi ﷺ dalam diyat dengan seribu dinar itu tercantum di dalam hadits Amr bin Hazm yang panjang, sedangkan ketetapan Nabi ﷺ tentang diyat dengan dua belas ribu, maka ia tercantum di hadits Ibnu Abbas itu sendiri, *Ashhab as-Sunan* sungguh telah meriwayatkannya dari hadits Ikrimah, ia diperselisihkan padanya atas Amr bin Dinar. Muhammad bin Muslim ath-Tha'ifi berkata darinya dari Ikrimah demikian. Sedangkan Ibnu Uyainah berkata dari Amr bin Dinar secara *mursal*. Ibnu Abu Hatim berkata dari bapaknya, "Hadits yang *mursal* tersebut lebih shahih." Dan ini diikuti oleh Abdul Haq. Selesai.



(11) Dari Abu Rimtsah ريمس، beliau berkata,

أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَمَعِيَ ابْنِي، فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ فَقُلْتُ: ابْنِي وَأَشْهَدُ بِهِ، فَقَالَ: أَمَا إِنَّهُ لَا يَجْنِي عَلَيْكَ، وَلَا تَجْنِي عَلَيْهِ.

"Aku datang kepada Nabi ﷺ bersama anakku, beliau bertanya, 'Siapa ini?' Aku menjawab, 'Anakku dan aku bersaksi dengannya.' Maka beliau ﷺ bersabda, 'Ketahuilah bahwa dia tidak melakukan kejahatan (yang dibebankan) atasmu dan kamu tidak melakukan kejahatan (yang dibebankan) atasnya.'" Diriwayatkan oleh an-Nasa'i dan Abu Dawud, dishahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu al-Jarud.

❁ KOSA KATA

Abu Rimtsah : Penulis berkata di *Tahdzib at-Tahdzib*, "Abu Rimtsah

al-Balawi, dan dikatakan at-Tamimi, serta dikatakan at-Taimi Taim ar-Rabab. Ada yang berkata, "Namanya adalah Rifa'ah bin Yatsribi, ada yang berpendapat Yatsribi bin Rifa'ah, ada yang berkata Ibnu Auf, ada yang berkata, Umarah bin Yatsribi, ada yang berkata, Hibban bin Wahb, ada yang berkata, Khasykhasy. Dia meriwayatkan dari Nabi ﷺ sedangkan yang meriwayatkan darinya adalah Iyad bin Laqith dan Tsabit bin Abu Munqidz. Aku berkata, Ibnu Abdil Bar membedakan antara Abu Rimtsah at-Taimi dengan Abu Rimtsah al-Balawi, lalu dia menyatakan bahwa al-Balawi tinggal di Mesir dan wafat di Afrika." Selesai.

Dikatakan di *at-Taqrif*, "Abu Rimtsah adalah-Balawi dan dikatakan, at-Tamimi, dikatakan at-Taimi. Ada yang berkata, dua orang yang berbeda, ada yang berkata, namanya adalah Rifa'ah bin Yatsribi, ada yang berkata, sebaliknya, ada yang berkata, Umarah bin Yatsribi, ada yang berkata Hayyan bin Wuhaib, ada yang berkata Jundub, ada yang berkata, Khasykhasy, dia seorang sahabat. Ibnu Sa'ad berkata, "Wafat di Afrika." *Wallahu a'lam*.

وَأَشْهَدُ بِهِ : Aku bersaksi dengannya, maksudnya aku mengakuinya sebagai anakku.¹

لَا يَجْنِي عَلَيْكَ وَلَا تَجْنِي عَلَيْهِ : Dia tidak melakukan kejahatan (yang dibebankan) atasmu dan kamu tidak melakukan kejahatan (yang dibebankan) atasnya, maksudnya, kamu tidak memikul dosanya, dan dia tidak memikul dosamu. Pelaku dosa tidak memikul dosa orang lain.

❁ PEMBAHASAN

Begitulah hadits ini tercantum dengan lafazh ini di naskah-naskah *Bulugh al-Maram* padahal ia keliru, dan ash-Shan'ani di *Subul as-Salam* tidak menyadarinya, begitu pula Shiddiq Hasan di

¹ Ungkapan ini dimaksudkan saling menjamin penebusan dosa antara anak dengan bapak sebagaimana yang terjadi pada zaman jahiliyah. Ed. T.

Fath al-Allam dan yang tercantum di Sunan Abu Dawud adalah bab 'La Yu'khadzu Ahadun bi Jarirah Akhihi au Abihi', Ahmad bin Yunus menceritakan kepada kami, Abdullah yakni bin Iyadh menceritakan kepada kami, Iyadh menceritakan kepada kami dari Abu Rimtsah berkata,

إِنطَلَقْتُ مَعَ أَبِي نَحْوَ النَّبِيِّ ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لِأَبِي: إِنَّكَ هَذَا؟ قَالَ: إِي وَرَبِّ الْكَعْبَةِ. قَالَ: حَقًّا؟ قَالَ: أَشْهَدُ بِهِ. قَالَ: فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ضَاحِكًا مِنْ [ثَبْتِ] سَبْهِي فِي أَبِي وَمِنْ حَلْفِ أَبِي عَلَيَّ. ثُمَّ قَالَ: أَمَا إِنَّهُ لَا يَجْنِي عَلَيْكَ وَلَا تَجْنِي عَلَيْهِ. وَقَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾

"Aku berangkat bersama bapakku kepada Nabi ﷺ, kemudian Rasulullah ﷺ bersabda kepada bapakku, 'Ini anakmu?' Bapakku menjawab, 'Ya, demi Rabb Ka'bah.' Nabi ﷺ bertanya, 'Benarkah?' Bapak menjawab, 'Aku bersaksi dengannya'." Dia berkata, "Rasulullah ﷺ tersenyum lebar karena kemiripanku dengan bapakku, dan karena sumpah yang dilontarkan bapakku, kemudian Nabi ﷺ bersabda, 'Ketahuilah, bahwa dia tidak berbuat kejahatan (yang dibebankan) atasmu dan kamu tidak berbuat kejahatan (yang dibebankan) atasnya.' Lalu Rasulullah ﷺ membaca, 'Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain'."

An-Nasa'i berkata, 'Hal Yu'khadzu Ahadun bi Jarirati Ghairihi?' Harun bin Abdullah mengabarkan kepadaku, dia berkata, Sufyan menceritakan kepada kami, dia berkata, Abdul Malik bin Abjar menceritakan kepadaku dari Iyad bin Laqith dari Abu Rimtsah berkata,

أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ مَعَ أَبِي فَقَالَ: مَنْ هَذَا مَعَكَ؟ قَالَ: ابْنِي أَشْهَدُ بِهِ. قَالَ: أَمَا إِنَّكَ لَا تَجْنِي عَلَيْهِ وَلَا يَجْنِي عَلَيْكَ.

"Aku datang kepada Nabi ﷺ bersama bapakku, maka beliau bertanya, 'Yang bersamamu ini siapa?' Bapakku menjawab, 'Anakku, aku bersaksi dengannya.' Beliau ﷺ bersabda, 'Ketahuilah, bahwa kamu tidak berbuat kejahatan (yang dibebankan) atasnya dan dia tidak berbuat kejahatan (yang dibebankan) atasmu'." Selesai.

Jadi Abu Rimtsah adalah anak yang hadir kepada Nabi ﷺ bersama bapaknya, bukan bapak yang datang kepada Nabi ﷺ dengan anaknya.

Hadits ini dipaparkan oleh al-Majd Ibnu Taimiyah رحمته الله di *al-Muntaqa* dengan lafazh, dari Abu Rimtsah berkata,

خَرَجْتُ مَعَ أَبِي حَتَّى أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَرَأَيْتُ بِرَأْسِهِ رَدْعَ حِجَاءٍ وَقَالَ لِأَبِي: هَذَا ابْنُكَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: أَمَا إِنَّهُ لَا يَجْنِي عَلَيْكَ وَلَا تَجْنِي عَلَيْهِ. وَقَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾

"Aku pergi bersama bapaku sehingga datang pada Rasulullah ﷺ, aku melihat bekas inai di kepalanya, Rasulullah ﷺ bertanya kepada bapaku, 'Ini anakmu?' Bapaku menjawab, 'Ya.' Rasulullah ﷺ bersabda, 'Ketahuilah, dia tidak melakukan kejahatan (yang dibebankan) atasmu dan kamu tidak melakukan kejahatan (yang dibebankan) atasnya.' Lalu Rasulullah ﷺ membaca, 'Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain'."

Kemudian al-Majd berkata, "Diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud."

Ibnu Majah meriwayatkan dari jalan Amr bin Rafi', Husyaim menceritakan kepada kami dari Yunus dari Hushain bin Abu al-Hur dari al-Khasykhasy al-Anbari berkata,

أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَمَعِيَ ابْنِي فَقَالَ: لَا تَجْنِي عَلَيْهِ وَلَا يَجْنِي عَلَيْكَ.

"Aku datang kepada Nabi ﷺ bersama anakku, beliau bersabda, 'Kamu tidak berbuat kejahatan (yang dibebankan) atasnya dan dia tidak berbuat kejahatan (yang dibebankan) atasmu'."

Dikatakan di *az-Zawa'id*, "Semua rawi-rawi *sanadnya tsiqat* hanya saja Husyaim ini melakukan *tadlis*." Selesai. Sebagaimana rawi-rawi *sanad* hadits Abu Rimtsah adalah *tsiqat*.

Tidak ada pertentangan antara sabda Nabi ﷺ, لَا يَجْنِي عَلَيْكَ وَلَا تَجْنِي عَلَيْهِ "Dia tidak berbuat kejahatan (yang dibebankan) atasmu dan kamu tidak berbuat kejahatan (yang dibebankan) atasnya," dengan *aqilah* yang memikul *diyât* dalam pembunuhan yang salah, karena memikul *diyât* bukan termasuk memikul kejahatan orang lain, akan tetapi ia termasuk tolong menolong, bahu membahu dan meringankan beban sesama keluarga yang ditimpa ujian. Seluruh syariat langit

menetapkan dasar; pelaku kejahatan tidak memikul dosa kecuali atas dirinya sendiri, tiada seorang pun yang memikul dosa orang lain, kepada dasar inilah Allah ﷻ berfirman,

﴿ أَمْ لَمْ يُنَبِّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَىٰ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّىٰ ﴿٣٧﴾ أَلَّا نَزَّرْنَا وَإِزْرَةً ﴿٣٨﴾ وَزَّرْنَا أُخْرَىٰ ۚ وَأَنَّ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ﴿٣٩﴾ ﴾

"Ataukah belum diberitakan kepadanya apa yang ada dalam lembaran-lembaran Musa? Dan lembaran-lembaran Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji? (Yaitu) bahwasanya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain, dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh kecuali sesuatu yang telah diusahakannya." (An-Najm: 38).

Sebagaimana Firman Allah,

﴿ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ جِوَارِهَا لَا يَحْمِلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ ﴾

"Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan jika seseorang yang berat dosanya memanggil (orang lain) untuk memikul dosanya itu, tiadalah akan dipikulkan untuknya sedikit pun meskipun (yang dipanggilnya itu) kaum kerabatnya." (Fathir: 18).

❁ KESIMPULAN

1. Seseorang tidak dituntut karena kejahatan orang lain meskipun berkedudukan sebagai anak atau bapak.
2. Menjaga hak-hak manusia dalam Islam.



BAB

GUGATAN DARAH DAN QASAMAH



- (1) Dari Sahl bin Abu Hatsmah ؓ dari beberapa orang dari para pembesar kaumnya,

أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَهْلٍ وَمُحَيِّصَةَ بْنَ مَسْعُودٍ خَرَجَا إِلَى خَيْبَرَ مِنْ جَهْدِ أَصَابِهِمْ، فَأَتَى مُحَيِّصَةُ فَأُخْبِرَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَهْلٍ قَدْ قُتِلَ وَطُرِحَ فِي عَيْنٍ. فَأَتَى يَهُودَ فَقَالَ: أَنْتُمْ وَاللَّهِ قَتَلْتُمُوهُ. قَالُوا: وَاللَّهِ مَا قَتَلْنَاهُ. فَأَقْبَلَ هُوَ وَأَخُوهُ حُوَيْصَةُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ سَهْلٍ فَذَهَبَ مُحَيِّصَةُ لِيَتَكَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: كَبُرَ كَبْرًا. يُرِيدُ السِّنَّ فَتَكَلَّمَ حُوَيْصَةُ ثُمَّ تَكَلَّمَ مُحَيِّصَةُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِمَّا أَنْ يَدُورَا صَاحِبِكُمْ وَإِمَّا أَنْ يَأْذُنُوا بِحَرْبٍ، فَكَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ فَكَتَبُوا: إِنَّا وَاللَّهِ مَا قَتَلْنَاهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِحُوَيْصَةَ وَمُحَيِّصَةَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَهْلٍ: أَتُحْلِفُونَ وَتَسْتَحِقُّونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ؟ قَالُوا: لَا. قَالَ: فَيُحْلِفُ لَكُمْ يَهُودُ؟ قَالُوا: لَيْسُوا بِمُسْلِمِينَ. فَوَدَّاهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ عِنْدِهِ، فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ مِائَةَ نَاقَةٍ. قَالَ سَهْلٌ: فَلَقَدْ رَكَضْتَنِي مِنْهَا نَاقَةٌ حَمْرَاءُ.

"Bahwa Abdullah bin Sahl dan Muhayyishah bin Mas'ud pergi ke Khaibar karena kesulitan hidup yang menimpa mereka, lalu Muhayyishah didatangi lalu diberi kabar bahwa Abdullah bin Sahl terbunuh dan dibuang di sebuah mata air, maka dia mendatangi orang-orang

Yahudi, dia berkata, 'Demi Aliah, kalian telah membunuhnya.' Mereka menjawab, 'Demi Allah, kami tidak membunuhnya.' Maka dia dan saudaranya; Huwayyishah dan Abdurrahman bin Sahl menghadap (Rasulullah) lalu Muhayyishah maju untuk berbicara, Rasulullah ﷺ bersabda, 'Dahulukan yang lebih besar, dahulukan yang lebih besar.' Beliau memaksudkan yang lebih tua umurnya, maka Huwayyishah berbicara kemudian Muhayyishah berbicara, lalu Rasulullah ﷺ bersabda, 'Mereka bisa membayar diyat teman kalian dan mereka bisa mengumumkan peperangan.' Lalu Rasulullah ﷺ menulis hal itu kepada mereka, maka mereka menulis, 'Demi Allah, kami tidak membunuhnya.' Maka Rasulullah ﷺ bersabda kepada Huwayyishah, Muhayyishah, dan Abdurrahman bin Sahl, 'Apakah kalian berkenan bersumpah sehingga kalian berhak atas darah kawan kalian?' Mereka menjawab, 'Tidak.' Beliau bersabda, 'Maka orang-orang Yahudilah yang bersumpah untuk kalian.' Mereka menjawab, 'Mereka bukan orang-orang Islam.' Maka Rasulullah ﷺ membayar diyat dari harta miliknya lalu mengirim seratus unta kepada mereka. Sahl berkata, "Sungguh aku telah disepak oleh unta merah darinya." *Muttafaq alaihi.*

❁ KOSA KATA

دَعْوَى الدَّمِ : Gugatan darah maksudnya gugatan kepada orang atau kelompok bahwa darah korban pembunuhan di pundak mereka.

وَالْقَسَامَةُ : Al-Hafizh di *al-Fath* berkata, "Ia adalah sumpah yang dibagi atas para wali korban pembunuhan jika mereka mengklaim darah atau dibagi atas pihak di mana gugatan darah diarahkan kepada mereka. Dan sumpah atas darah dikhususkan dengan istilah *qasamah*."

Imam al-Haramain berkata, 'Qasamah menurut ahli bahasa adalah nama bagi suatu kaum yang bersumpah, sementara menurut fuqaha adalah nama untuk sumpah.'

Dikatakan di *al-Muhkam*, 'Al-Qasamah adalah jamaah yang bersumpah atas sesuatu atau bersaksi dengannya, dan sumpah *qasamah* dinisbatkan

kepada mereka kemudian *qasamah* itu digunakan untuk sumpah itu sendiri. Selesai.

Dikatakan di *al-Qamus*, '*Qasamah* adalah perjanjian antara musuh dengan kaum Muslimin, jamaknya adalah *فَسَامَات* dan jamaah yang bersumpah atas sesuatu, mengambilnya atau bersaksi'."

Dari para pembesar kaumnya : Yakni dari syaikh-syaikh kaum Sahl bin Abu Hatsmah, mereka dari Anshar dari Bani Haritsah dari Khazraj ﷺ.

عَبْدَ اللَّهِ بْنِ سَهْلٍ : Dia adalah Abdullah bin Sahl bin Zaid dari Bani Haritsah bin al-Harits bin al-Khazraj, seorang sahabat, terbunuh di Khaibar secara misterius pada masa Rasulullah ﷺ setelah Khaibar ditaklukkan. Sebagian buku biografi berkata tentangnya, "Abdullah bin Sahl bin Ka'ab," padahal di *ash-Shahih* adalah Abdullah bin Sahl bin Zaid.

مُحَيِّصَةَ بْنِ مَسْعُودٍ : Adalah Muhayyishah bin Mas'ud bin Zaid dari Bani Haritsah bin al-Harits bin al-Khazraj. Sementara banyak buku biografi yang berkata tentangnya, "Muhayyishah bin Mas'ud bin Ka'ab," padahal yang di *ash-Shahihain* adalah Muhayyishah bin Mas'ud bin Zaid.

مِنْ جَهْدِ أَصَابِهِمْ : Karena kesulitan hidup yang menimpa mereka, maksudnya karena kemiskinan, kebutuhan, dan kerasnya hidup yang mereka dapatkan.

وَطَرِحَ فِي عَيْنٍ : Dan dibuang di sebuah mata air, maksudnya dia dibuang di galian atau sumur kecil atau danau di bawah pohon kurma.

فَأَتَى يَهُودَ : Maka dia mendatangi orang-orang Yahudi, maksudnya Muhayyishah datang kepada orang-orang Yahudi Khaibar.

أَنْتُمْ وَاللَّهُ قَتَلْتُمُوهُ : Demi Allah, kalian telah membunuhnya, maksudnya kalianlah yang menghabisi sepupuku Abdullah bin Sahl, dalam hal ini, kalian adalah musuh kami.

فَأَقْبَلَ هُوَ وَأَخُوهُ حُوَيْصَةَ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ سَهْلٍ : Maka dia dan saudaranya; Huwayyishah dan Abdurrahman bin Sahl meng-

hadap. Yakni kepada Rasulullah ﷺ, Muhayyishah dan saudaranya; Huwayyishah bin Mas'ud bin Zaid dan sepupu mereka Abdurrahman bin Sahl bin Zaid, saudara Abdullah bin Sahl. Huwayyishah termasuk sahabat yang menyaksikan perang Uhud, Khandaq dan perang-perang lainnya bersama Rasulullah ﷺ, dia adalah saudara kandung Muhayyishah, Huwayyishah lebih tua daripada Muhayyishah, sedangkan yang paling muda dari tiga orang tersebut adalah Abdurrahman bin Sahl bin Zaid, saudara Abdullah yang dibunuh.

فَدَهَبَ مُحَيِّصَةُ لِيَتَكَلَّمَ : Lalu Muhayyishah maju untuk berbicara, maksudnya Muhayyishah mulai berbicara menjelaskan kejadian kepada Rasulullah ﷺ.

كَبُرَ كَبْرًا : Dahulukan yang besar, dahulukan yang besar, maksudnya hendaknya yang besar memulai berbicara, yakni yang lebih tua umurnya.

فَتَكَلَّمَ حَوِصَةُ : Maka Huwayyishah berbicara, maksudnya jelaskan perkaranya sesuai dengan yang dikabarkan oleh saudaranya, Muhayyishah, karena dialah yang menyertai Abdullah bin Sahl, korban ﷺ.

ثُمَّ تَكَلَّمَ مُحَيِّصَةُ : Kemudian Muhayyishah berbicara, maksudnya setelah Huwayyishah berbicara, Muhayyishah mulai menjelaskan peristiwa kepada Rasulullah ﷺ, dia menuntut darah sepupunya.

إِمَّا أَنْ يَدُؤَا صَاحِبِكُمْ : Mereka bisa membayar *diyāt* teman kalian, maksudnya orang-orang Yahudi bisa membayar *diyāt* korban pembunuhan.

وَإِمَّا أَنْ يَأْذُنُوا بِحَرْبٍ : Dan mereka bisa mengumumkan peperangan, maksudnya jika menolak bersumpah bahwa mereka bukan pembunuhnya dan tidak mengetahui pembunuhnya, maka berarti mereka menolak berpijak kepada hukum kita, akibatnya perjanjian mereka batal, mereka menjadi musuh yang memengaruhi (*kafir harbi*).

فَكَتَبَ إِلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ : Lalu Rasulullah ﷺ menulis hal itu kepada me-

reka, maksudnya Rasulullah ﷺ menulis surat kepada kaum Yahudi menceritakan gugatan yang diarahkan kepada mereka bahwa mereka membunuh Abdullah bin Sahl karena dia ditemukan terbunuh di antara mereka.

فَكْتَبُوا : إِنَّا وَاللَّهِ مَا قَتَلْنَاهُ : Maka mereka menulis, "Demi Allah, kami tidak membunuhnya." Maksudnya orang-orang Yahudi Khaibar menulis surat kepada Rasulullah ﷺ di Madinah, di dalamnya mereka bersumpah dengan Nama Allah bahwa mereka bukan pembunuh Abdullah bin Sahl, dan bahwa mereka tidak terlibat pada darahnya.

أَتَخْلِفُونَ وَتَسْحِقُونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ؟ : Apakah kalian berkenan bersumpah sehingga kalian berhak atas darah kawan kalian? Maksudnya, apakah kalian bersedia bersumpah lima puluh sumpah atas seseorang dari kaum Yahudi bahwa dia pembunuh Abdullah bin Sahl sehingga kami menetapkan darahnya (terbukti) untuk kalian atas orang tersebut, lalu kalian membunuhnya atau menuntut *diyatnya*.

قَالُوا : لَا : Mereka menjawab, "Tidak." Maksudnya Huwayyishah, Muhayyishah, dan Abdurrahman bin Sahl menjawab, "Kami tidak bersumpah, karena kami tidak menyaksikan pembunuh ketika membunuh."

فَتَخْلِفُ لَكُمْ يَهُودُ : Maka orang-orang Yahudilah yang bersumpah untuk kalian. Maksudnya orang-orang Yahudi bersumpah untuk kalian lima puluh sumpah bahwa mereka tidak membunuhnya dan tidak mengetahui pembunuhnya.

قَالُوا : لَيْسُوا بِمُسْلِمِينَ : Mereka menjawab, "Mereka bukan orang-orang Islam." Maksudnya Huwayyishah, Muhayyishah, dan Abdurrahman berkata, "Kami tidak menerima sumpah orang-orang Yahudi, karena mereka adalah orang-orang kafir, yang lancang bersumpah dusta."

فَوَدَّاهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ عِنْدِهِ : Maka Rasulullah ﷺ membayar *diyat* dari harta miliknya. Maksudnya Rasulullah ﷺ mem-

bayar *diyāt* korban kepada walinya dari harta miliknya ﷺ agar darah korban tidak sia-sia.

مائة ناقة : Seratus unta, maksudnya *diyāt* korban pembunuhan seratus unta.

رَكَضْتَنِي مِنْهَا نَاقَةٌ حَمْرَاءُ : Sungguh aku telah disepak oleh unta merah darinya. Maksudnya Sahl bin Abu Hatsmah berkata, "Sungguh salah satu dari unta yang berwarna merah dari seratus unta yang diberikan oleh Rasulullah ﷺ sebagai *diyāt* Abdullah bin Sahl ﷺ telah menendangku dengan kakinya." رَكَضْتَنِي bermakna رَكَضْتَنِي (menyepak atau menendang).

❁ PEMBAHASAN

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari di *Kitab al-Jizyah* bab 'Muwada'ah wa al-Mushalahah Ma'a al-Musyrikin bi al-Mal wa Ghairihi wa Itsma Man lam Yafi bi al-'Ahd', al-Bukhari memaparkannya dari jalan Bisyr yakni Ibnu al-Mufadhhal; Yahya bin Busyair bin Yasar menceritakan kepada kami dari Sahl bin Abu Hatsmah berkata,

انْطَلَقَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَهْلٍ وَمُحَيِّصَةُ بْنُ مَسْعُودٍ بْنِ زَيْدٍ إِلَى خَيْبَرَ، وَهِيَ يَوْمَئِذٍ ضُلْحٌ، فَتَفَرَّقَا، فَأَتَى مُحَيِّصَةُ ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَهْلٍ وَهُوَ يَتَشَحَّطُ فِي دَمٍ قَتِيلًا، فَذَفَنَتْهُ ثُمَّ قَدِمَ الْمَدِينَةَ، فَاَنْطَلَقَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ وَمُحَيِّصَةُ وَحَوَّيْصَةُ ابْنَا مَسْعُودٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَذَهَبَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَتَكَلَّمُ فَقَالَ: كَبُرَ كَبْرًا. وَهُوَ أَحَدُ الْقَوْمِ، فَسَكَتَ فَتَكَلَّمَا فَقَالَ: [أ] تَخْلِفُونَ وَتَسْتَحِقُّونَ قَاتِلَكُمْ أَوْ صَاحِبَكُمْ. قَالُوا: وَكَيْفَ نَخْلِفُ وَلَمْ نَشْهَدْ وَلَمْ نَر؟ قَالَ: فَتُبْرِيكُمْ يَهُودُ بِحَمْسِينَ. فَقَالُوا: كَيْفَ نَأْخُذُ أَيْمَانَ قَوْمٍ كُفَّارٍ؟ فَعَقَلَهُ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ عِنْدِهِ.

"Abdullah bin Sahl dan Muhayyishah bin Mas'ud bin Zaid berangkat ke Khaibar yang pada saat itu menjalin perjanjian damai, lalu keduanya berpecah, lalu Muhayyishah mendatangi Abdullah bin Sahl sementara dia telah terbunuh dengan tubuh berlumuran darah, lalu dia menguburnya kemudian pulang ke Madinah, lalu Abdurrahman bin Sahl, Muhayyishah dan Huwayyishah keduanya putra Mas'ud datang kepada Nabi ﷺ. Lalu Abdurrahman maju

untuk berbicara, maka beliau bersabda, 'Dahulukan yang besar dahulukan yang besar.' Abdurrahman ini paling muda usianya dari ketiga orang tersebut, maka dia diam lalu Muhayyishah dan Huwayyishah berbicara, lalu Nabi ﷺ bersabda, 'Apakah kalian bersedia bersumpah sehingga berhak terhadap pembunuh kalian atau shohib kalian?' Mereka menjawab, 'Bagaimana bisa kami bersumpah sementara kami tidak melihat dan tidak menyaksikannya?' Beliau ﷺ bersabda, 'Maka orang-orang Yahudilah yang membebaskan diri mereka (dari tuntutan kalian) dengan lima puluh sumpah.' Mereka menjawab, 'Bagaimana bisa kami menerima sumpah orang-orang kafir?' Lalu Rasulullah ﷺ membayar diyatnya dari harta miliknya."

Kemudian al-Bukhari meriwayatkannya di bab 'al-Qasamah' dari jalan Sa'id bin Ubaid dari Busyair bin Yasar mengklaim bahwa seorang laki-laki Anshar yang bernama Sahl bin Abu Hatsmah mengabarkan kepadanya,

أَنَّ نَفْرًا مِنْ قَوْمِهِ انْطَلَقُوا إِلَى خَيْبَرَ فَتَفَرَّقُوا فِيهَا، وَوَجَدُوا أَحَدَهُمْ قَتِيلًا، وَقَالُوا لِلَّذِي وُجِدَ فِيهِمْ: قَتَلْتُمْ صَاحِبَنَا. قَالُوا: مَا قَتَلْنَا وَلَا عَلِمْنَا قَاتِلًا. فَاِنْطَلَقُوا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، انْطَلَقْنَا إِلَى خَيْبَرَ فَوَجَدْنَا أَحَدًا قَتِيلًا. فَقَالَ: الْكُبْرُ الْكُبْرُ. فَقَالَ لَهُمْ: تَأْتُونَ بِالْبَيِّنَةِ عَلَى مَنْ قَتَلَهُ؟ قَالُوا: مَا لَنَا بِبَيِّنَةٍ. قَالَ: فَيَحْلِفُونَ. قَالُوا: لَا نَرْضَى بِأَيْمَانِ الْيَهُودِ. فَكَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُطَلَّ دَمُهُ، فَوَدَاهُ مِائَةٌ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ.

"Bahwa beberapa orang dari kaumnya pergi ke Khaibar, lalu mereka berpencar padanya, mereka mendapatkan salah seorang dari mereka terbunuh, mereka berkata kepada orang-orang yang mana korban tersebut ditemukan di antara mereka, 'Kalian telah membunuh sahib kami.' Mereka menjawab, 'Tidak, kami tidak membunuh dan tidak tahu menahu tentang pembunuhnya.' Maka mereka pulang kepada Nabi ﷺ, lalu mereka berkata, 'Ya Rasulullah, kami pergi ke Khaibar lalu salah seorang dari kami dibunuh.' Beliau ﷺ bersabda, 'Dahulukan yang besar dahulukan yang besar.' Rasulullah ﷺ bersabda kepada mereka, '(Apakah) kalian dapat menghadirkan bukti atas orang yang membunuhnya?' Mereka menjawab, 'Kami tidak memiliki bukti.' Beliau ﷺ bersabda, 'Maka merekalah yang bersumpah (agar terbebas dari tuntutan kalian).' Mereka menjawab,

'Kami tidak rela dengan sumpah orang-orang Yahudi.' Maka Rasulullah ﷺ tidak ingin darahnya sia-sia, akhirnya beliau memikul diyat seratus unta dari (unta) sedekah."

Kemudian al-Bukhari berkata, Qutaibah bin Sa'id menceritakan kepada kami, Abu Bisyr Isma'il bin Ibrahim al-Asadi menceritakan kepada kami, al-Hajjaj bin Abu Utsman menceritakan kepada kami, Abu Raja` menceritakan kepadaku dari alu Abu Qilabah, Abu Qilabah menceritakan kepadaku,

أَنَّ عَمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أُرِيزَ سَرِيرَهُ يَوْمًا لِلنَّاسِ، ثُمَّ أَدِنَ لَهُمْ فَدَخَلُوا فَقَالَ: مَا تَقُولُونَ فِي الْقَسَامَةِ؟ قَالَ: نَقُولُ الْقَسَامَةَ الْقَوْدُ بِهَا حَقٌّ، وَقَدْ أَقَادَتْ بِهَا الْخُلَفَاءُ. قَالَ لِي: مَا تَقُولُ يَا أَبَا قِلَابَةَ؟ وَنَصَبِنِي لِلنَّاسِ. فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، عِنْدَكَ رُءُوسُ الْأَجْنَادِ وَأَشْرَافِ الْعَرَبِ، أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ خَمْسِينَ مِنْهُمْ شَهِدُوا عَلَيَّ رَجُلٍ مُخَصَّنٍ بِدِمَشْقٍ أَنَّهُ قَدْ زَنَى، لَمْ يَرَوْهُ أَكُنْتُ تَرَجُمُهُ؟ قَالَ: لَا. قُلْتُ: أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ خَمْسِينَ مِنْهُمْ شَهِدُوا عَلَيَّ رَجُلٍ بِحِمَصٍ أَنَّهُ سَرَقَ أَكُنْتُ تَقَطِّعُهُ وَلَمْ يَرَوْهُ؟ قَالَ: لَا. قُلْتُ: فَوَاللَّهِ مَا قُتِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَحَدًا نَطًّا، إِلَّا فِي إِحْدَى ثَلَاثِ خِصَالٍ: رَجُلٌ قَتَلَ بِجَرِيرَةٍ نَفْسَهُ فَقَتِلَ، أَوْ رَجُلٌ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانٍ، أَوْ رَجُلٌ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَازْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ. فَقَالَ الْقَوْمُ: أَوْلَيْتَ قَدْ حَدَّثَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَطَعَ فِي السَّرْقِ وَسَمَرَ الْأَعْيُنِ، ثُمَّ نَبَذَهُمْ فِي الشَّمْسِ؟ فَقُلْتُ: أَنَا أَحَدُكُمْ حَدِيثَ أَنَسٍ، حَدَّثَنِي أَنَسٌ أَنَّ نَفْرًا مِنْ عُكْلٍ ثَمَانِيَةَ قَدِمُوا عَلَيَّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَبَايَعُوهُ عَلَيَّ الْإِسْلَامَ، فَاسْتَوْحَمُوا الْأَرْضَ فَسَقَمَتِ أَجْسَامُهُمْ، فَشَكُوا ذَلِكَ إِلَيَّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: أَفَلَا تَخْرُجُونَ مَعِ رَاعِيْنَا فِي إِيْلِهِ؟ فَتَصِيبُونَ مِنَ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا. قَالُوا: بَلَى، فَخَرَجُوا فَسَرِبُوا مِنَ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا فَصَحُّوا، فَقَتَلُوا رَاعِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَطْرَدُوا النَّعَمَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَرْسَلَ فِي آثَارِهِمْ، فَأَدْرِكُوا فَجِيءَ بِهِمْ، فَأَمَرَ بِهِمْ فَقَطَّعَتْ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ، وَسَمَرَ أَعْيُنَهُمْ، ثُمَّ نَبَذَهُمْ فِي الشَّمْسِ حَتَّى مَاتُوا. قُلْتُ: وَأَيُّ شَيْءٍ أَشَدُّ مِمَّا

صَنَعَ هَؤُلَاءِ؟ اِزْتَدُوا عَنِ الْإِسْلَامِ وَقَتَلُوا وَسَرَقُوا. فَقَالَ عَبْسَةَ بْنُ سَعِيدٍ:
 وَاللَّهِ، إِنْ سَمِعْتُ كَالْيَوْمِ قَطُّ. فَقُلْتُ: أَتَرُدُّ عَلَيَّ حَدِيثِي يَا عَبْسَةَ؟ قَالَ:
 لَا، وَلَكِنْ جِئْتُ بِالْحَدِيثِ عَلَى وَجْهِهِ، وَاللَّهِ لَا يَزَالُ هَذَا الْجُنْدُ بِخَيْرٍ مَا
 عَاشَ هَذَا الشَّيْخُ بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ. قُلْتُ: وَقَدْ كَانَ فِي هَذَا سُنَّةٌ مِنْ رَسُولِ
 اللَّهِ ﷺ، دَخَلَ عَلَيْهِ نَفَرٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَتَحَدَّثُوا عِنْدَهُ، فَخَرَجَ رَجُلٌ مِنْهُمْ
 بَيْنَ أَيْدِيهِمْ فَقُتِلَ، فَخَرَجُوا بَعْدَهُ، فَإِذَا هُمْ بِصَاحِبِهِمْ يَتَشَحَّطُ فِي الدَّمِ،
 فَرَجَعُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، صَاحِبُنَا كَانَ تَحَدَّثَ
 مَعَنَا، فَخَرَجَ بَيْنَ أَيْدِينَا، فَإِذَا نَحْنُ بِهِ يَتَشَحَّطُ فِي الدَّمِ. فَخَرَجَ رَسُولُ
 اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: بِمَنْ تَظُنُّونَ أَوْ تَرَوْنَ قَتْلَهُ؟ قَالُوا: نَرَى أَنَّ الْيَهُودَ قَتَلْتَهُ.
 فَأَرْسَلَ إِلَى الْيَهُودِ فَدَعَاهُمْ. فَقَالَ: أَنْتُمْ قَتَلْتُمْ هَذَا؟ قَالُوا: لَا. قَالَ:
 أَتَرْضَوْنَ نَفْلَ خَمْسِينَ مِنَ الْيَهُودِ مَا قَتَلْتُمْ؟ فَقَالُوا: مَا يُبَالُونَ أَنْ يَقْتُلُونَا
 أَجْمَعِينَ ثُمَّ يَنْتَفِلُونَ. قَالَ: أَفَتَسْتَحِقُّونَ الدِّيَةَ بِأَيْمَانِ خَمْسِينَ مِنْكُمْ؟
 قَالُوا: مَا كُنَّا لِنُخْلِيفَ، فَوَدَّاهُ مِنْ عِنْدِهِ. قُلْتُ: وَقَدْ كَانَتْ هَذِيلٌ خَلَعُوا
 خَلِيْعًا لَهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَطَرَقَ أَهْلَ بَيْتِ مِنَ الْيَمَنِ بِالْبَطْحَاءِ فَأَنْتَبَهَ لَهُ
 رَجُلٌ مِنْهُمْ فَحَذَفَهُ بِالسَّيْفِ فَقَتَلَهُ، فَجَاءَتْ هَذِيلٌ فَأَخَذُوا الْيَمَانِيَّ فَرَفَعُوهُ
 إِلَى عُمَرَ بِالْمَوْسِمِ وَقَالُوا: قَتَلَ صَاحِبَنَا. فَقَالَ: إِنَّهُمْ قَدْ خَلَعُوهُ. فَقَالَ:
 يُقْسِمُ خَمْسُونَ مِنْ هَذِيلٍ مَا خَلَعُوهُ. قَالَ: فَأَقْسَمَ مِنْهُمْ تِسْعَةَ وَأَرْبَعُونَ
 رَجُلًا، وَقَدِمَ رَجُلٌ مِنْهُمْ مِنَ الشَّامِ فَسَأَلُوهُ أَنْ يُقْسِمَ فَأَفْتَدَى يَمِينَهُ مِنْهُمْ
 بِأَلْفِ دِرْهَمٍ، فَأَدْخَلُوا مَكَانَهُ رَجُلًا آخَرَ، فَدَفَعَهُ إِلَى أَحِي الْمَقْتُولِ فَفَرَنْتَ
 يَدُهُ بِيَدِهِ، قَالُوا: فَاَنْطَلَقَا وَالْخَمْسُونَ الَّذِينَ أَقْسَمُوا حَتَّى إِذَا كَانُوا بِنَخْلَةٍ،
 أَخَذَتْهُمْ السَّمَاءُ فَدَخَلُوا فِي غَارٍ فِي الْجَبَلِ، فَانْهَجَمَ الْغَارُ عَلَى الْخَمْسِينَ
 الَّذِينَ أَقْسَمُوا فَمَاتُوا جَمِيعًا، وَأَفَلَّتِ الْقَرْيَتَانِ وَاتَّبَعَهُمَا حَجْرٌ فَكَسَرَ رَجُلٌ
 أَحِي الْمَقْتُولِ، فَعَاشَ حَوْلًا ثُمَّ مَاتَ. قُلْتُ: وَقَدْ كَانَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ
 مَرْوَانَ أَقَادَ رَجُلًا بِالْقَسَامَةِ ثُمَّ نَدِمَ بَعْدَ مَا صَنَعَ، فَأَمَرَ بِالْخَمْسِينَ الَّذِينَ
 أَقْسَمُوا فَمُحُوا مِنَ الدِّيَوَانِ وَسَيَّرَهُمْ إِلَى الشَّامِ.

"Bahwa pada suatu hari Umar bin Abdul Aziz menunjukkan singgasananya kepada rakyat, kemudian dia mengizinkan mereka untuk masuk, lalu dia berkata, 'Apa pendapat kalian tentang qasamah?' Mereka menjawab, 'Kami katakan, 'Qasamah itu, qishash dengan-nya adalah benar, para khulafa' melaksanakan qishash dengan qasamah.' Umar berkata kepadaku, 'Apa pendapatmu wahai Abu Qilabah?' Sambil Umar menampakkanku di hadapan orang-orang. Aku berkata, 'Ya Amirul Mukminin, Anda memiliki pemimpin-pemimpin tentara dan para pembesar Arab, menurut Anda seandainya lima puluh dari mereka bersaksi atas seorang laki-laki muhshan di Damaskus bahwa dia telah berzina padahal mereka tidak melihatnya, apakah Anda merajam orang itu?' Umar menjawab, 'Tidak.' Aku berkata, 'Menurut Anda seandainya lima puluh orang dari mereka bersaksi atas seorang laki-laki di Himsh bahwa dia mencuri, apakah Anda memotong tangannya padahal mereka tidak melihatnya?' Dia berkata, 'Tidak.' Aku berkata, 'Demi Allah, Rasulullah ﷺ tidak membunuh seorang pun kecuali karena satu dari tiga perkara: Seorang laki-laki yang membunuh dengan kejahatan dirinya, maka dia dibunuh atau seorang laki-laki berzina setelah menikah atau seorang laki-laki memerangi Allah dan RasulNya dan murtad dari Islam.' Orang-orang berkata, 'Bukankah Anas bin Malik telah menceritakan bahwa Rasulullah ﷺ memotong (tangan) berkenaan dengan pencurian lalu mencelaki mata mereka dengan timah panas kemudian membiarkan mereka di bawah terik matahari?' Aku berkata, 'Aku menceritakan hadits Anas kepada kalian. Anas menceritakan kepadaku bahwa delapan orang dari Ukl datang kepada Rasulullah ﷺ lalu membai'at beliau di atas Islam, lalu mereka alergi dengan cuaca bumi Madinah, maka badan mereka sakit, lalu mereka mengadu kepada Rasulullah ﷺ. Rasulullah ﷺ bersabda, 'Mengapa kalian tidak menemui penggembala kami bersama untanya, sehingga kalian bisa minum susu dan air kencingnya.' Mereka menjawab, 'Baiklah.' Maka mereka keluar, minum susu dan air kencingnya sehingga mereka sehat, lalu mereka membunuh penggembala Rasulullah ﷺ, dan menggiring unta. Lalu kabar tersebut sampai pada Rasulullah ﷺ maka beliau mengutus orang-orang mengejar mereka, sehingga mereka ditangkap dan dibawa kepada Rasulullah ﷺ lalu Rasulullah ﷺ memerintahkan agar tangan dan kaki mereka dipotong, mata mereka dicelaki dengan timah panas

kemudian dibiarkan di bawah terik matahari sampai mati. Aku berkata, 'Adakah yang lebih berat dari apa yang mereka lakukan? Murtad dari Islam, membunuh dan mencuri.' Anbasah bin Sa'id berkata, 'Demi Allah, tidaklah aku mendengar sedikit pun seperti hari ini.' Aku berkata, 'Wahai Anbasah, apakah kamu menolak haditsku atas kredibilitasku?' Dia menjawab, 'Tidak, akan tetapi kamu hadir dengan hadits sesuai dengan zahirnya. Demi Allah, tentara ini senantiasa dalam kebaikan selama syaikh ini hidup di tengah-tengah mereka.' Aku berkata, 'Sungguh di dalam masalah ini terdapat sunnah dari Rasulullah ﷺ. Beberapa orang Anshar datang kepadanya, mereka berbincang di sisinya, lalu salah seorang dari mereka keluar dari sisi mereka lalu dia terbunuh, lalu mereka keluar setelahnya, ternyata mereka menemukan teman mereka berlumuran darah. Mereka kembali kepada Rasulullah ﷺ dan berkata, 'Ya Rasulullah ﷺ, teman kami pernah berbincang bersama kami lalu dia keluar dari kami, lalu tiba-tiba kami menemukannya berlumuran darah.' Lalu Rasulullah ﷺ keluar, lalu bertanya, 'Menurut kalian atau siapa yang kalian duga membunuhnya?' Mereka menjawab, 'Menurut kami orang-orang Yahudi yang melakukannya.' Maka Rasulullah ﷺ memanggil orang-orang Yahudi, beliau bertanya kepada mereka, 'Kalian membunuh orang ini?' Mereka menjawab, 'Tidak.' Beliau ﷺ bersabda, 'Apakah kalian rela dengan sumpah lima puluh orang Yahudi bahwa mereka tidak membunuhnya?' Mereka menjawab, 'Mereka tidak peduli dengan tindakan mereka membunuh kita semua lalu (cuci tangan) dengan sumpah.' Rasulullah ﷺ bersabda, 'Apakah kalian ingin mendapatkan diyat dengan sumpah lima puluh orang dari kalian?' Mereka menjawab, 'Kami tidak akan bersumpah.' Lalu Rasulullah ﷺ membayar diyat dari harta miliknya. Aku berkata, Kabilah Hudzail telah berlepas diri dari seseorang dari mereka di masa jahiliyah, orang tersebut mendaftari sebuah keluarga dari Yaman di al-Bathha` pada waktu malam, salah seorang dari keluarga tersebut mengetahui kedatangannya, lalu dia melemparnya dengan pedang, akibatnya dia mati. Maka kabilah Hudzail datang, mereka menangkap orang Yaman itu lalu membawanya kepada Umar pada musim haji, mereka berkata, 'Dia telah membunuh teman kami.' Dia berkata, 'Mereka telah berlepas diri darinya (tidak memiliki perjanjian suaka).' Umar berkata, '(Buktikan dengan cara) lima puluh orang Hudzail bersumpah

bahwa mereka tidak berlepas diri darinya.' Perawi berkata, "Lalu empat puluh sembilan dari mereka bersumpah; satu orang dari mereka datang dari Syam lalu mereka memintanya bersumpah tetapi dia menebus sumpahnya dari mereka dengan seribu dirham, sebagai gantinya mereka menghadirkan orang lain, lalu menyerahkannya kepada saudara korban, tangannya diikat dengan tangannya. Mereka berkata, maka keduanya pergi bersama lima puluh orang yang bersumpah. Sampai ketika mereka tiba di an-Nakhlah maka hujan turun, mereka berteduh di sebuah gua di gunung, lalu gua itu runtuh menimpa lima puluh orang yang bersumpah sehingga mereka mati semuanya, sementara dua orang yang tangannya terikat dengan yang lain lolos, keduanya dikejar oleh sebuah batu yang mematahkan kaki saudara korban sehingga dia hidup satu tahun lalu mati." Aku berkata, 'Abdul Malik bin Marwan pernah mengqishash seorang laki-laki dengan berpijak kepada qasamah kemudian dia menyesal terhadap apa yang dilakukannya lalu dia memerintahkan agar nama lima puluh tersebut dihapus dari diwan, dan dia membuang mereka ke Syam."

Al-Bukhari meriwayatkannya di *al-Adab* di bab 'Ikram al-Kabir' dari jalan Busyair bin Yasar dari Rafi' bin Khadij dan Sahl bin Abu Hatsmah, dan di dalamnya,

أَسْتَحِقُّونَ قَتِيلَكُمْ - أَوْ قَالَ صَاحِبِكُمْ - بِأَيْمَانِ خَمْسِينَ مِنْكُمْ .

"Apakah kalian berhak atas korban kalian -atau dia berkata teman kalian- dengan sumpah lima puluh orang dari kalian."

Muslim meriwayatkan hadits ini dengan beberapa lafazh, lalu dia meriwayatkannya dari jalan al-Laiths dari Yahya (dia adalah bin Sa'id) dari Busyair bin Yasar dari Sahl bin Abu Hatsmah (Yahya berkata, menurutku dia berkata, dari Rafi' bin Khadij, keduanya berkata,

خَرَجَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَهْلٍ بْنُ زَيْدٍ وَمُحَيِّصَةُ بْنُ مَسْعُودٍ بْنِ زَيْدٍ حَتَّى إِذَا كَانَا بِخَيْبَرَ تَفَرَّقَا فِي بَعْضِ مَا هُنَالِكَ، ثُمَّ إِذَا مُحَيِّصَةُ يَجِدُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَهْلٍ قَتِيلًا فَدَفَنَهُ، ثُمَّ أَقْبَلَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ هُوَ وَحُويِّصَةُ بْنُ مَسْعُودٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ، وَكَانَ أَصْغَرَ الْقَوْمِ، فَذَهَبَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ لِيَتَكَلَّمَ قَبْلَ صَاحِبِيهِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: كَبِرَ (الْكُبْرُ فِي السِّنِّ) فَصَمَتَ

فَتَكَلَّمَ صَاحِبَاهُ وَتَكَلَّمَ مَعَهُمَا فَذَكَرُوا لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَقْتَلَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَهْلٍ فَقَالَ لَهُمْ: أَتَخْلِفُونَ خَمْسِينَ يَمِينًا فَتَسْتَحِقُّونَ صَاحِبَكُمْ (أَوْ قَاتِلَكُمْ)? قَالُوا: وَكَيْفَ نَخْلِفُ وَلَمْ نَشْهَدْ? قَالَ: فَتَبَرُّكُمْ يَهُودُ بِخَمْسِينَ يَمِينًا. قَالُوا: وَكَيْفَ نَقْبُلُ أَيْمَانَ قَوْمِ كُفَّارٍ? فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَعْطَى عَقْلَهُ.

"Abdullah bin Sahl bin Zaid dan Muhayyishah bin Mas'ud bin Zaid berangkat ke Khaibar, sesampainya di sana keduanya berpencar kemudian Muhayyishah menemukan Abdullah bin Sahl terbunuh, maka dia menguburnya kemudian dia bersama Huwayyishah bin Mas'ud dan Abdurrahman bin Sahl, orang yang paling muda dari mereka menghadap kepada Rasulullah ﷺ. Abdurrahman maju untuk berbicara sebelum kedua sahibnya, maka Rasulullah ﷺ bersabda kepadanya, 'Dahulukan yang besar dahulukan yang besar,' (maksudnya yang lebih tua umurnya). Abdurrahman diam, lalu kedua sahibnya berbicara dan Rasulullah ﷺ berbicara kepada mereka berdua, lalu mereka menceritakan terbunuhnya Abdullah bin Sahl kepada Rasulullah, maka Rasulullah ﷺ bersabda kepada mereka, 'Apakah lima puluh orang dari kalian bersedia bersumpah sehingga kalian berhak atas sahib kalian (atau pembunuhnya)?' Mereka menjawab, 'Bagaimana bisa kami bersumpah sedangkan kami tidak menyaksikan?' Rasulullah ﷺ bersabda, 'Maka orang-orang Yahudilah yang membebaskan diri dari tuntutan kalian dengan sumpah lima puluh orang.' Mereka berkata, 'Bagaimana bisa kami menerima sumpah kaum kafir?' Ketika Rasulullah ﷺ melihat hal itu, beliau membayar diyatnya."

Kemudian Muslim meriwayatkannya dari jalan Hammad bin Zaid, Yahya bin Sa'id menceritakan kepada kami dari Busyair bin Yasar dari Sahl bin Abu Hatsmah dan Rafi' bin Khadij,

أَنَّ مُحَيِّصَةَ بِنَ مَسْعُودٍ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَهْلٍ انْطَلَقَا قِبَلَ خَيْبَرَ، فَتَفَرَّقَا فِي النَّحْلِ فَقَتِلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَهْلٍ فَاتَّهَمُوا الْيَهُودَ. فَجَاءَ أَخُوهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَابْنَا عَمِّهِ حُوَيْصَةُ وَمُحَيِّصَةُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَتَكَلَّمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فِي أَمْرِ أُخِيهِ وَهُوَ أَصْغَرُ مِنْهُمْ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: كَبِيرُ الْكَبِيرِ - أَوْ قَالَ - لِيَبْدَأَ

الأكبر. فتكلمنا في أمر صاحبهما. فقال رسول الله ﷺ: يُقسِمُ خَمْسُونَ مِنْكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ فَيُدْفَعُ بِرُمَّتِهِ. قَالُوا: أَمْرٌ لَمْ نَشْهَدْهُ كَيْفَ نَحْلِفُ؟ قَالَ: فَتَبْرئُكُمْ يَهُودُ بِأَيْمَانِ خَمْسِينَ مِنْهُمْ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَوْمٌ كَفَّارٌ. قَالَ: فَوَدَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ قَبْلِهِ. قَالَ سَهْلٌ: فَدَخَلْتُ مِرْبَدًا لَهُمْ يَوْمًا فَرَكَضْتَنِي نَاقَةً مِنْ تِلْكَ [الْإِبِلِ] رَكَضَةً بِرِجْلِهَا. قَالَ حَمَّادٌ: هَذَا أَوْ نَحْوَهُ.

"Bahwa Muhayyisah bin Mas'ud dan Abdullah bin Sahl pergi menuju Khaibar lalu keduanya berpisah di an-Nakhl lalu Abdullah bin Sahl terbunuh, maka mereka menuduh orang-orang Yahudi, lalu saudaranya, Abdurrahman dan dua sepupunya; Huwayyishah dan Muhayyishah datang kepada Nabi ﷺ, lalu Abdurrahman berbicara tentang perkara saudaranya, padahal dia adalah orang yang paling muda, maka Rasulullah ﷺ bersabda, 'Dahulukan yang besar,' atau beliau bersabda, 'Yang lebih tua hendaklah memulai.' Lalu Huwayyishah dan Muhayyishah berbicara tentang perkara Abdullah bin Sahl, maka Rasulullah ﷺ bersabda, '(Hendaklah) lima puluh orang dari kalian bersumpah atas seorang dari mereka, maka orang tersebut diserahkan berikut tali ikatannya.' Mereka berkata, 'Perkara yang tidak kami saksikan, bagaimana mungkin kami bersumpah?' Rasulullah ﷺ bersabda, 'Maka orang-orang Yahudi bebas dari (tuntutan) kalian dengan sumpah lima puluh dari mereka.' Mereka berkata, 'Ya Rasulullah ﷺ, mereka orang-orang kafir.'" Perawi berkata, "Maka Rasulullah ﷺ membayar diyatnya dari hartanya. Sahl berkata, "Suatu hari aku masuk kandang mereka, maka aku disepak oleh salah satu dari unta-unta tersebut dengan kakinya." Hammad berkata, "Ini atau yang sepeertinya."

Al-Qawariri menceritakan kepada kami, Bisyr bin al-Mufadh-dhal menceritakan kepada kami, Yahya bin Sa'id menceritakan kepada kami dari Busyair bin Yasar dari Sahl bin Abu Hatsmah dari Nabi ﷺ senada dengannya, dia berkata di dalam haditsnya, "Lalu Rasulullah ﷺ membayar diyatnya dari hartanya" dan dia tidak berkata di dalamnya, "فَرَكَضْتَنِي نَاقَةً" "Aku disepak oleh unta."

Kemudian Muslim memaparkannya dari jalan Sulaiman bin Bilal dari Yahya bin Sa'id dari Busyair bin Yasar,

أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَهْلٍ بْنَ زَيْدٍ وَمُحَيِّصَةَ بْنَ مَسْعُودِ بْنِ زَيْدِ الْأَنْصَارِيِّينِ ثُمَّ مِنْ بَنِي حَارِثَةَ خَرَجَا إِلَى خَيْبَرَ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهِيَ يَوْمَئِذٍ صُلْحٌ وَأَهْلُهَا يَهُودٌ، فَتَفَرَّقَا لِحَاجَتِهِمَا فَقَتَلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنَ سَهْلٍ فَوُجِدَ فِي شَرْبَةِ مَقْتُولًا، فَدَفَنَهُ صَاحِبُهُ ثُمَّ أَقْبَلَ إِلَى الْمَدِينَةِ فَمَشَى أَخُو الْمَقْتُولِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ وَمُحَيِّصَةُ وَخَوِصَّةُ فَذَكَرُوا لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ شَأْنَ عَبْدِ اللَّهِ وَحَيْثُ قُتِلَ فَرَعَمَ بُشَيْرٌ وَهُوَ يُحَدِّثُ عَمَّنْ أَدْرَكَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ لَهُمْ: تَخْلِفُونَ خَمْسِينَ يَمِينًا وَتَسْتَحِقُّونَ قَاتِلَكُمْ أَوْ صَاحِبِكُمْ؟ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا شَهِدْنَا وَلَا حَضَرْنَا. فَرَعَمَ أَنَّهُ قَالَ: فَتُبِّرْتُكُمْ يَهُودُ بِخَمْسِينَ. فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ نَقْبَلُ أَيْمَانَ قَوْمِ كُفَّارٍ؟ فَرَعَمَ بُشَيْرٌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَقَلَهُ مِنْ عِنْدِهِ.

"Bahwa Abdullah bin Sahl bin Zaid dan Muhayyishah bin Mas'ud bin Zaid al-Anshariyain kemudian dari Bani Haritsah pergi ke Khaibar pada zaman Rasulullah ﷺ, pada saat itu Khaibar berada dalam perjanjian damai, dan penduduknya adalah orang-orang Yahudi, keduanya berpencar untuk menunaikan hajatnya. Lalu Abdullah bin Sahl terbunuh, dia ditemukan terbunuh di sumber air lalu kawannya menguburkannya kemudian dia pulang ke Madinah. Lalu saudara korban Abdurrahman bin Sahl, Muhayyishah dan Huwayyishah menghadap (kepada Rasulullah) ﷺ mereka menceritakan perkara Abdullah dan di mana dia dibunuh, lalu Busyair mengklaim sementara dia menceritakan dari sahabat Rasulullah ﷺ yang dia dapati bahwa beliau ﷺ bersabda kepada mereka, '(Apakah) lima puluh orang (dari kalian) bersedia bersumpah sehingga kalian berhak atas pembunuh kalian (atau sahib kalian).' Mereka berkata, 'Ya Rasulullah, kami tidak menyaksikan dan kami tidak hadir'." Perawi mengklaim bahwa Nabi ﷺ bersabda, 'Orang-orang Yahudi bebas dari (tuntutan) kalian dengan lima puluh orang (dari kalian).' Mereka berkata, 'Ya Rasulullah, bagaimana bisa kami menerima sumpah kaum kafir?' Busyair mengklaim bahwa Nabi ﷺ membayar diyat dari harta miliknya."

Kemudian Muslim memarkannya dari jalan Husyaim dari Yahya bin Sa'id dari Busyair bin Yasar,

أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْ بَنِي حَارِثَةَ يُقَالُ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَهْلٍ بْنُ زَيْدٍ
انْطَلَقَ هُوَ وَابْنُ عَمِّ لَهُ يُقَالُ لَهُ مُحَيِّصَةُ بْنُ مَسْعُودٍ بْنُ زَيْدٍ...

"Bahwa seorang laki-laki Anshar dari Bani Haritsah yang bernama Abdullah bin Sahl bin Zaid pergi bersama sepupunya yang bernama Muhayyishah bin Mas'ud bin Zaid..." lalu dia memaparkan hadits senada dengan hadits al-Laits sampai pada ucapannya,
فَوَدَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ عِنْدِهِ.

"Lalu Rasulullah ﷺ membayar diyatnya dari harta miliknya."

Yahya berkata, Busyair bin Yasar menceritakan kepadaku, dia berkata, Sahal bin Abu Hatsmah mengabarkan kepadaku, dia berkata,

لَقَدْ رَكَّضْتَنِي فَرِيضَةً مِنْ تِلْكَ الْفَرَائِضِ بِالْمَرْبِدِ.

"Sungguh aku telah disepak oleh salah satu unta (pembayaran) kewajiban (diyath) di kandangnya."

Kemudian dia memaparkannya dari jalan Sa'id bin Ubaid, Busyair bin Yasar al-Anshari menceritakan kepada kami dari Sahl bin Abu Hatsmah al-Anshari, bahwa dia mengabarkan kepadanya,

أَنَّ نَفْرًا مِنْهُمْ انْطَلَقُوا إِلَى خَيْبَرَ فَتَفَرَّقُوا فِيهَا فَوَجَدُوا أَحَدَهُمْ قَتِيلًا...

"Bahwa beberapa orang dari mereka pergi ke Khaibar, lalu mereka berpencar di sana lalu mereka menemukan salah seorang dari mereka terbunuh ..." lalu dia memaparkan hadits tersebut, dia berkata di dalamnya,

فَكَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُبْطِلَ دَمَهُ فَوَدَاهُ مِائَةَ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ.

"Rasulullah ﷺ tidak ingin darahnya sia-sia, maka beliau membayar diyatnya sejumlah seratus dari unta zakat."

Kemudian Muslim memaparkannya dari jalan Malik bin Anas, Abu Laila Abdullah bin Abdurrahman bin Sahl menceritakan kepadaku dari Sahl bin Abu Hatsmah bahwa dia mengabarkan kepadanya dari beberapa pemuka kaumnya,

أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَهْلٍ وَمُحَيِّصَةَ خَرَجَا إِلَى خَيْبَرَ مِنْ جَهْدِ أَصَابِهِمْ، فَأَتَى
مُحَيِّصَةُ فَأَخْبَرَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَهْلٍ قَدْ قُتِلَ وَطُرِحَ فِي عَيْنٍ أَوْ فَقِيرٍ،

فَأَتَى يَهُودَ فَقَالَ: أَنْتُمْ وَاللَّهِ قَتَلْتُمُوهُ. قَالُوا: وَاللَّهِ مَا قَتَلْنَاهُ. ثُمَّ أَقْبَلَ حَتَّى قَدِمَ عَلَى قَوْمِهِ فَذَكَرَ لَهُمْ ذَلِكَ، ثُمَّ أَقْبَلَ هُوَ وَأَخُوهُ حُوَيْصَةَ - وَهُوَ أَكْبَرُ مِنْهُ - وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ سَهْلِ، فَذَهَبَ مُحَيِّصَةُ لِيَتَكَلَّمَ وَهُوَ الَّذِي كَانَ بِحَيْبَرَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِمُحَيِّصَةَ: كَبِرَ كَبِيرٌ. يُرِيدُ السِّنَّ. فَتَكَلَّمَ حُوَيْصَةُ ثُمَّ تَكَلَّمَ مُحَيِّصَةُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِمَّا أَنْ يَدُؤَا صَاحِبِكُمْ وَإِمَّا أَنْ يُؤْذِنُوا بِحَرْبٍ. فَكَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ فَكَتَبُوا: إِنَّا وَاللَّهِ مَا قَتَلْنَاهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِحُوَيْصَةَ وَمُحَيِّصَةَ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ: أَتَخْلِفُونَ وَتَسْتَحِقُّونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ؟ قَالُوا: لَا. قَالَ: فَتَخْلِفْ لَكُمْ يَهُودٌ؟ قَالُوا: لَيْسُوا بِمُسْلِمِينَ. فَوَدَّاهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ عِنْدِهِ، فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِائَةَ نَاقَةٍ حَتَّى أُدْخِلَتْ عَلَيْهِمُ الدَّارَ. فَقَالَ سَهْلٌ: فَلَقَدْ رَكَّضْتَنِي مِنْهَا نَاقَةٌ حَمْرَاءُ.

"Bahwa Abdullah bin Sahl dan Muhayyishah pergi ke Khaibar karena kesulitan hidup yang menimpa mereka, lalu Muhayyishah pulang dan mengabarkan bahwa Abdullah bin Sahl telah dibunuh dan dibuang di mata air atau di sumur dangkal berbibir lebar. Lalu Muhayyishah mendatangi orang-orang Yahudi, seraya berkata, 'Demi Allah, kalian telah membunuhnya.' Mereka menjawab, 'Demi Allah, kami tidak membunuhnya.' Lalu Muhayyishah pulang dan menceritakan itu kepada kaumnya. Kemudian dia dengan saudaranya Huwayyishah -dan dia lebih tua darinya- dan Abdurrahman bin Sahl datang (kepada Rasulullah ﷺ). Muhayyishah maju untuk berbicara karena dia yang pergi ke Khaibar, maka Rasulullah ﷺ bersabda kepada Muhayyishah, 'Dahulukan yang besar, dahulukan yang besar.' (Beliau memaksudkan yang lebih tua umurnya) lalu Huwayyishah berbicara kemudian Muhayyishah. Rasulullah ﷺ bersabda, 'Mereka boleh membayar diyat untuk kalian dan mereka boleh mengumumkan perang.' Lalu Rasulullah ﷺ menulis kepada mereka tentang hal ini, maka mereka menjawab, 'Demi Allah, kami tidak membunuhnya.' Maka Rasulullah ﷺ bersabda kepada Huwayyishah, Muhayyishah, dan Abdurrahman, 'Apakah kalian berkenan bersumpah sehingga kalian berhak atas darah sahib kalian?' Mereka menjawab, 'Tidak.' Rasulullah ﷺ bersabda, 'Maka orang-orang

Yahudilah yang bersumpah untuk kalian.' Mereka menjawab, 'Mereka bukan orang-orang Islam.' Maka Rasulullah ﷺ membayar diyatnya dari sisinya. Rasulullah ﷺ mengirim seratus unta kepada mereka sampai ia dibawa ke rumah mereka, Sahl berkata, "Sungguh aku telah ditendang oleh unta merah darinya."

❁ KESIMPULAN

1. Disyariatkannya *qasamah*.
2. Harus ada *Lauts* (indikasi) yakni permusuhan, syubhat yang kuat dan konteks (*qarinah*) yang jelas.
3. Mempermulakan pengarahannya kepada para penggugat.
4. Jika para penggugat menolak, maka sumpah diarahkan kepada tergugat.
5. Jika tergugat menolak bersumpah, maka mereka wajib membayar *diyat*.
6. Imam boleh membayar *diyat* dari harta miliknya untuk mengakhiri pertikaian dan mendamaikan pihak yang berselisih.
7. Jika gugatan dari wali korban terhadap orang tertentu dengan pembunuhan yang disengaja lalu para penggugat bersumpah dengan lima puluh orang, maka yang tergugat diserahkan kepada mereka beserta tali ikatannya sementara para penggugat bertanggung jawab terhadap sumpah mereka di hadapan Allah pada Hari Kiamat.
8. Kehati-hatian dalam melindungi darah adalah harus.
9. Tidak ada *qasamah* kecuali setelah terbukti adanya korban pembunuhan.
10. Hendaknya yang mulai berbicara adalah yang lebih tua umurnya.
11. Anjuran menghormati yang lebih tua karena umurnya.



DITETAPKANNYA *QASAMAH* SESUAI DENGAN ATURANNYA DI MASA JAHILIYAH

(2) Dari seorang laki-laki Anshar ؓ,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَقْرَأَ الْقَسَامَةَ عَلَيَّ مَا كَانَتْ عَلَيْهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ،

وَقَضَىٰ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ نَاسٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فِي قَتِيلِ ادَّعَوْهُ عَلَى الْيَهُودِ.

"Bahwa Rasulullah ﷺ menetapkan *qasamah* (apa adanya) sesuai dengan yang berlaku di masa jahiliyah, dan Rasulullah ﷺ menetapkan dengannya di antara beberapa orang dari Anshar terkait dengan korban pembunuhan yang mereka klaim atas orang-orang Yahudi." Dirwayatkan oleh Muslim.

❁ KOSA KATA

Seorang laki-laki Anshar ؓ : Dia adalah salah seorang sahabat sebagaimana nash hadits menjelaskan hal tersebut di *Shahih Muslim*, dan di lafazh Muslim dari jalan Ibnu Syihab dari Abu Salamah bin Abdurrahman dan Sulaiman bin Yasar. Keduanya mengabarkan kepadanya dari beberapa orang Anshar dari Nabi ﷺ.

أَقْرَأَ الْقَسَامَةَ عَلَىٰ مَا كَانَتْ عَلَيْهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ : Menetapkan *qasamah* (apa adanya) sesuai dengan yang berlaku di masa jahiliyah. Maksudnya beliau mengakui dan membiarkan aturan *qasamah* sesuai dengan aturannya pada masa jahiliyah, beliau tidak membatalkannya di mana beliau membatalkan kebanyakan adat-adat jahiliyah lainnya. *Qasamah* pada masa jahiliyah itu berupa; Para wali pihak tergugat dituntut memilih antara menyerahkan tergugat (terdakwa) kepada para wali korban untuk *dqishash* atau mereka membayar *diyath* atau lima puluh orang dari mereka bersumpah bahwa mereka tidak membunuhnya, tidak mengetahui pembunuhnya, dan sahib mereka pun tidak membunuhnya.

وَقَضَىٰ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : Dan Rasulullah ﷺ menetapkan dengannya, maksudnya beliau menetapkan hukum dan mengakui pensyariatannya.

بَيْنَ نَاسٍ مِنَ الْأَنْصَارِ : Di antara beberapa orang dari Anshar, mereka adalah Bani Haritsah pada kisah Abdullah bin Sahl bin Zaid yang telah hadir di hadits pertama

di bab ini.

فِي قَتِيلِ ادَّعَوْهُ عَلَى الْيَهُودِ : Terkait dengan korban pembunuhan yang mereka klaim atas orang-orang Yahudi. Maksudnya terkait dengan terbunuhnya Abdullah bin Sahl bin Zaid di mana keluarganya mengklaim bahwa yang membunuhnya adalah orang-orang Yahudi Khaibar.

❁ PEMBAHASAN

Muslim berkata, Abu ath-Thahir dan Harmalah bin Yahya menceritakan kepadaku, Abu ath-Thahir berkata, dia menceritakan kepada kami sedangkan Harmalah berkata, dia mengabarkan kepada kami yakni Ibnu Wahb, Yunus mengabarkan kepadaku dari Ibnu Syihab, Abu Salamah bin Abdurrahman dan Sulaiman bin Yasar, *maula* Maimunah, istri Nabi ﷺ mengabarkan kepadaku dari seorang laki-laki sahabat Rasulullah ﷺ dari Anshar,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَقَرَّ الْقَسَامَةَ عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ.

"Bahwa Rasulullah ﷺ menetapkan *qasamah* sesuai apa adanya pada masa jahiliyah."

Muhammad bin Rafi' menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, dia berkata, Ibnu Juraij mengabarkan kepada kami, Ibnu Syihab menceritakan kepada kami dengan *sanad* ini senada dengannya dan dia menambahkan,

وَقَضَىٰ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ نَاسٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فِي قَتِيلِ ادَّعَوْهُ عَلَى الْيَهُودِ.

"Rasulullah ﷺ menetapkan *qasamah* di antara beberapa orang dari Anshar terkait dengan korban pembunuhan yang mereka klaim atas orang-orang Yahudi."

Dan sabdanya ﷺ,

أَقَرَّ الْقَسَامَةَ عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ.

"Beliau menetapkan (hukum) *qasamah* sesuai apa adanya pada masa jahiliyah."

Al-Bukhari telah memaparkan bentuk *qasamah* di zaman jahiliyah dengan jelas. Dia berkata, '*al-Qasamah fi al-Jahiliyah*', Abu

Ma'mar menceritakan kepada kami, Abdul Warits menceritakan kepada kami, Qathan Abu al-Haitsam menceritakan kepada kami, Abu Yazid al-Madani menceritakan kepada kami dari Ikrimah dari Ibnu Abbas رضي الله عنه dia berkata,

إِنَّ أَوَّلَ قَسَامَةٍ كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ لَفِينَا بَنِي هَاشِمٍ، كَانَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ اسْتَأْجَرَهُ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ مِنْ فَخْدٍ أُخْرَى، فَاَنْطَلَقَ مَعَهُ فِي إِبِلِهِ، فَمَرَّ رَجُلٌ بِهِ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ قَدْ انْقَطَعَتْ عُرْوَةٌ جُوالِقِهِ فَقَالَ: أَعِثْنِي بِعِقَالٍ أَشَدَّ بِهِ عُرْوَةَ جُوالِقِي، لَا تَنْفُرُ الْإِبِلُ. فَأَعْطَاهُ عِقَالًا، فَشَدَّ بِهِ عُرْوَةَ جُوالِقِهِ، فَلَمَّا نَزَلُوا عَقَلَتِ الْإِبِلُ إِلَّا بَعِيرًا وَاحِدًا، فَقَالَ الَّذِي اسْتَأْجَرَهُ: مَا شَأْنُ هَذَا الْبَعِيرِ لَمْ يُعَقَلْ مِنْ بَيْنِ الْإِبِلِ؟ قَالَ: لَيْسَ لَهُ عِقَالٌ. قَالَ: فَأَيْنَ عِقَالُهُ؟ قَالَ: فَحَدَفَهُ بِعَصَا كَانَ فِيهَا أَجَلُهُ، فَمَرَّ بِهِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ، فَقَالَ: أَتَشْهَدُ الْمَوْسِمَ؟ قَالَ: مَا أَشْهَدُ، وَرُبَّمَا شَهِدْتُهُ. قَالَ هَلْ أَنْتَ مُبْلِغٌ عَنِّي رِسَالَةَ مَرَّةٍ مِنَ الدَّهْرِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَكُنْتُ إِذَا أَنْتَ شَهِدْتَ الْمَوْسِمَ فَنَادِ: يَا آلَ قُرَيْشٍ. فَإِذَا أَجَابُوكَ، فَنَادِ: يَا آلَ بَنِي هَاشِمٍ. فَإِنْ أَجَابُوكَ فَسَلْ عَنْ أَبِي طَالِبٍ، فَأَخْبِرْهُ أَنَّ فُلَانًا قَتَلَنِي فِي عِقَالٍ، وَمَاتَ الْمُسْتَأْجِرُ، فَلَمَّا قَدِمَ الَّذِي اسْتَأْجَرَهُ آتَاهُ أَبُو طَالِبٍ فَقَالَ: مَا فَعَلَ صَاحِبُنَا؟ قَالَ: مَرِضَ، فَأَحْسَنْتُ الْقِيَامَ عَلَيْهِ، فَوَلَيْتُ دَفْنَهُ. قَالَ: قَدْ كَانَ أَهْلُ ذَلِكَ مِنْكَ. فَمَكَتْ جِئْنَا، ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَ الَّذِي أَوْصَى إِلَيْهِ أَنْ يُبْلِغَ عَنْهُ وَافِي الْمَوْسِمَ، فَقَالَ: يَا آلَ قُرَيْشٍ. قَالُوا: هَذِهِ قُرَيْشٌ. قَالَ: يَا آلَ بَنِي هَاشِمٍ. قَالُوا: هَذِهِ بَنُو هَاشِمٍ. قَالَ: أَيْنَ أَبُو طَالِبٍ؟ قَالُوا: هَذَا أَبُو طَالِبٍ. قَالَ: أَمْرِنِي فُلَانٌ أَنْ أُبْلِغَكَ رِسَالَةَ أَنَّ فُلَانًا قَتَلَهُ فِي عِقَالٍ. فَأَتَاهُ أَبُو طَالِبٍ. فَقَالَ لَهُ: إِخْتَرْنَا مِنْ أَحَدِي ثَلَاثَ، إِنْ شِئْتَ أَنْ تُؤَدِّيَ مِائَةَ مِنَ الْإِبِلِ، فَإِنَّكَ قَتَلْتَ صَاحِبَنَا، وَإِنْ شِئْتَ حَلَفَ خَمْسُونَ مِنْ قَوْمِكَ إِنَّكَ لَمْ تَقْتُلْهُ، فَإِنْ أَبَيْتَ قَتَلْنَاكَ بِهِ، فَأَتَى قَوْمَهُ، فَقَالُوا: نَحْلِفُ. فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ كَانَتْ تَحْتَ رَجُلٍ مِنْهُمْ قَدْ وُلِدَتْ لَهُ. فَقَالَتْ: يَا أَبَا طَالِبٍ أَحِبُّ أَنْ تُجِيزَ ابْنِي هَذَا بِرَجُلٍ مِنَ الْخَمْسِينَ وَلَا تَضْبِرَ يَمِينَهُ حَيْثُ

تُضْبِرُ الْإِيمَانَ. فَفَعَلَ فَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَقَالَ: يَا أَبَا طَالِبٍ، أَرَدْتَ خَمْسِينَ رَجُلًا أَنْ يَخْلِفُوا مَكَانَ مِائَةِ مِنَ الْإِبِلِ، يُصِيبُ كُلُّ رَجُلٍ بَعِيرَانِ، هَذَا بَعِيرَانِ فَاقْبَلْهُمَا عَنِّي وَلَا تُضْبِرْ يَدَيَّ حَيْثُ تُضْبِرُ الْإِيمَانَ. فَقَبِلَهُمَا، وَجَاءَ ثَمَانِيَّةٌ وَأَرْبَعُونَ فَحَلَفُوا. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، مَا حَالَ الْحَوْلُ وَمِنَ الثَّمَانِيَّةِ وَأَرْبَعِينَ عَيْنٌ تَطْرِفُ.

"Sesungguhnya qasamah pertama yang terjadi di zaman jahiliyah adalah qasamah yang terjadi pada kami, Bani Hasyim. Ada seorang laki-laki Bani Hasyim yang dipekerjakan oleh laki-laki Quraisy dari anggota kabilah yang lain. Maka laki-laki (yang mempekerjakannya) itu pergi bersamanya dengan unta-untanya, lalu seorang laki-laki lain dari Bani Hasyim berpapasan dengan laki-laki (pekerja) itu, sementara tali kantong airnya terputus. Laki-laki lain itu berkata kepadanya, 'Bantulah aku dengan memberiku seutas tali untuk mengikat kantong airku agar unta ini tidak kabur.' Lalu laki-laki (pekerja) itu memberinya seutas tali yang dengannya dia mengikat kantong airnya. Manakala mereka singgah di sebuah tempat, semua unta diikat kecuali seekor unta. Laki-laki yang mempekerjakannya berkata, 'Mengapa unta yang satu ini tidak diikat, sementara yang lain diikat?' Laki-laki (pekerja) menjawab, 'Ia tidak punya tali.' Dia (majikan) berkata, 'Di mana talinya?' Ibnu Abbas berkata, 'Pemilik unta melemparnya dengan tongkat di mana dia mati karenanya, (sebelum laki-laki yang disewa itu mati) seorang penduduk Yaman melewatinya, laki-laki itu bertanya kepada orang Yaman, 'Apakah kamu hendak menghadiri musim haji?' Laki-laki Yaman menjawab, 'Tidak. Tapi mungkin ya.' Laki-laki itu berkata, 'Maukah kamu menceritakan pesanku sekali seumur hidup?' Laki-laki Yaman menjawab, 'Ya.' Lalu laki-laki itu berkata, 'Jika kamu menghadiri musim haji, maka panggillah, 'Hai orang-orang Quraisy.' Jika mereka menjawabmu, maka panggillah, 'Hai orang-orang Bani Hasyim'. Jika mereka menjawabmu, maka bertanyalah tentang Abu Thalib. Sampaikan kepadanya bahwa fulan membunuhku karena seutas tali'." Orang yang dipekerjakan itu mati. Ketika orang yang mempekerjakannya tiba, dia didatangi oleh Abu Thalib. Abu Thalib bertanya, 'Apa yang diperbuat teman kami?' Laki-laki itu menjawab, 'Dia sakit, aku merawatnya dengan baik lalu menguburnya.' Abu

Thalib menjawab, 'Itu sepantasnya kamu lakukan.' Beberapa saat setelah itu, laki-laki Yaman yang dititipi pesan untuk disampaikan itu menunaikan haji. Dia memanggil, 'Wahai orang-orang Quraisy.' Mereka menjawab, 'Ini orang-orang Quraisy.' Laki-laki Yaman itu memanggil, 'Wahai Bani Hasyim.' Mereka menjawab, 'Ini Bani Hasyim.' Laki-laki itu bertanya, 'Mana Abu Thalib?' Mereka menjawab, 'Ini Abu Thalib.' Laki-laki itu berkata, 'Fulan memintaku untuk menceritakan pesan kepadamu bahwa fulan membunuhnya karena seutas tali.' Lalu Abu Thalib mendatangi pelaku seraya berkata kepadanya, 'Pilihlah satu dari tiga perkara dari kami: Jika kamu berkehendak, maka kamu harus membayar seratus unta karena kamu telah membunuh teman kami. Jika kamu berkehendak, maka siapkan lima puluh orang dari kaummu untuk bersumpah bahwa kamu tidak membunuhnya. Jika kamu menolak maka kami membunuhmu dengannya.' Laki-laki itu mendatangi kaumnya. Kaumnya berkata, 'Kami akan bersumpah.' Lalu seorang wanita dari Bani Hasyim yang bersuamikan laki-laki dari kaum laki-laki pembunuh itu dan telah melahirkan anak darinya mendatangi Abu Thalib. Wanita itu berkata, 'Wahai Abu Thalib, aku ingin kamu memberikan seorang laki-laki dari lima puluh laki-laki mereka kepada anakku ini. Janganlah kamu memaksanya bersumpah di tempat di mana sumpah itu diwajibkan.' Abu Thalib mengabulkan. Seorang laki-laki dari mereka mendatangi Abu Thalib, dia berkata, 'Wahai Abu Thalib, kamu ingin lima puluh orang bersumpah sebagai ganti seratus ekor unta. Satu orang menanggung dua ekor unta. Ini dua ekor untaku, terimalah dariku, janganlah kamu mewajibkanku bersumpah di tempat di mana sumpah diwajibkan.' Abu Thalib menerimanya. Lalu datanglah empat puluh delapan orang lalu mereka bersumpah'."

Ibnu Abbas berkata, "Demi Dzat yang jiwaku ada di TanganNya, belum genap satu tahun sementara tidak seorang pun dari keempat puluh delapan orang itu yang berkedip matanya (mati)."

❁ KESIMPULAN

1. Aturan *qasamah* telah ada pada masa jahiliyah sebelum Islam.
2. Para wali korban pembunuhan berhak memberi pilihan tiga perkara kepada pembunuh: *Diyat* seratus unta atau pembunuh

diqishash atau lima puluh orang laki-laki dari wali pembunuh bersumpah bahwa mereka tidak membunuhnya, tidak mengetahui pembunuhnya dan sahib mereka yang didakwa juga tidak membunuh.

3. Disyariatkannya *qasamah*.
4. Bahwa Rasulullah ﷺ menetapkan hukum *qasamah*.



BAB

MEMERANGI AHLI *BAGHYI* (PEMBERONTAK)



(1) Dari Ibnu Umar رضي الله عنه, beliau berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا.

"Barangsiapa mengangkat senjata kepada kami, maka dia bukan dari kami." Muttafaq alaihi.

❁ KOSA KATA

قِتَالُ أَهْلِ الْبَغْيِ : Memerangi ahli *baghyi*, yakni *bughat* (para pemberontak). Asal الْبَغْيِ adalah kesombongan di muka bumi tanpa hak, kezhaliman, pembelotan dari jalan yang lurus, ketinggian dan pelanggaran. Secara istilah ia adalah keluarnya sekelompok kaum Muslimin dari kekuasaan imam untuk merebut kekuasaannya dengan didasari (syubhat) semacam *ta`wil*.

مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا : Barangsiapa mengangkat senjata kepada kami, maka dia bukan dari kami, maksudnya barangsiapa terjun memerangi kaum Muslimin dan menarik tangan ketaatan, maka dia telah keluar dari *manhaj* Muhammad ﷺ.

❁ PEMBAHASAN

Allah ﷻ mengharuskan kaum Muslimin bersatu padu dan berpegang kepada tali Allah semuanya, tidak bercerai berai. Allah memberi peringatan keras kepada kaum Muslimin dari pembang-

kangan kepada imam mereka, dan Dia mensyariatkan mereka agar memerangi orang yang memberontak terhadap imam dan menolak menaatinya. Tentang hal ini, Rasulullah ﷺ bersabda dalam hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dari hadits Abdullah bin Amr ؓ berkata, Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ أَعْطَى إِمَامًا صَفْقَةً يَدِهِ وَتَمْرَةً فُوَادِهِ فَلْيُطِغْهُ مَا اسْتَطَاعَ، فَإِنْ جَاءَ آخَرَ يُنَازِعُهُ فَاضْرِبُوا عُنُقَ الْآخَرِ.

"Barangsiapa memberikan jabat tangannya dan buah hatinya kepada seorang imam, maka hendaknya dia menaatinya semampunya, lalu jika ada yang lain menentangnya, maka hendaknya mereka memenggal leher yang lain itu."

Sebagaimana al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dalam *ash-Shahihain* (dan lafazhnya adalah lafazh al-Bukhari), dari hadits Abu Hurairah ؓ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ، وَمَنْ يُطِيعِ الْأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي، وَمَنْ يَعْصِ الْأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي، وَإِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيَتَّقَى بِهِ، فَإِنْ أَمَرَ بِتَقْوَى اللَّهِ وَعَدْلٍ، فَإِنَّ لَهُ بِذَلِكَ أَجْرًا، وَإِنْ قَالَ بغيره، فَإِنَّ عَلَيْهِ مِنْهُ.

"Barangsiapa menaatiku, maka sungguh dia telah menaati Allah. Barangsiapa mendurhakaiku, maka sungguh dia telah mendurhakai Allah. Barangsiapa menaati amir, maka sungguh dia telah menaatiku. Barangsiapa mendurhakai amir, maka sungguh dia telah mendurhakaiku. Imam itu adalah tameng pelindung (dari musuh), dilakukan perang di belakangnya dan dijadikan sebagai pelindung. Jika imam memerintahkan bertakwa kepada Allah dan dia berlaku adil, maka dia meraih pahala dengan itu. Jika dia berkata dengan selainnya (takwa dan adil), maka dia menanggung dosa dari sebagian ucapannya itu."

Sebagaimana Nabi ﷺ bersabda,

أَطِيعْ أَمِيرَكَ وَإِنْ ضَرَبَ ظَهْرَكَ وَأَخَذَ مَالَكَ.

"Taatilah amirmu walaupun dia memukul punggungmu dan mengambil hartamu."

Ini *-alhamdulillah-* adalah madzhab Ahlus Sunnah wal Jama'ah dari sisi sahabat Rasulullah ﷺ sampai hari ini. Walaupun darah seorang Muslim sangat dihormati, akan tetapi Allah ﷻ memerintahkan memerangi *bughat*, dia berfirman,

﴿فَقَاتِلُوا آلَ بَنِي نَدِيٍّ حَتَّى تَفِئُوا إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ﴾

"Hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah."

Kaum Muslimin telah berijma' atas disyariatkannya memerangi para *bughat*. Adapun sabdanya ﷺ dalam hadits bab,

مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا.

'Barangsiapa mengangkat senjata kepada kami, maka dia bukan dari kami,' maka ia berlaku sama dengan hadits ancaman yang lain. *Wallahu a'lam*.

Demikianlah, dan al-Bukhari dan Muslim telah meriwayatkan semisal hadits bab tersebut dari Abu Musa al-Asy'ari sebagaimana Muslim meriwayatkannya dari hadits Abu Hurairah dan Salamah bin al-Akwa'.

❁ KESIMPULAN

1. Disyariatkannya memerangi *bughat* (pemberontak).
2. Memberontak imam termasuk dosa besar paling besar.



(2) Dari Abu Hurairah ؓ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

مَنْ خَرَجَ عَنِ الطَّاعَةِ، وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ، وَمَاتَ، فَمِيتُهُ مِيتَةُ جَاهِلِيَّةٍ.

"Barangsiapa keluar dari ketaatan, memisahkan diri dari jamaah dan dia mati, maka kematiannya adalah kematian jahiliyah." Diriwayatkan oleh Muslim.

❁ KOSA KATA

خَرَجَ عَنِ الطَّاعَةِ : Keluar dari ketaatan, maksudnya mencabut bai'at imam, menentang kekuasaannya dan menarik

tangan darinya.

وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ : Memisahkan diri dari jamaah, maksudnya menentang dan melawan jamaah kaum Muslimin.

وَمَاتَ : Dan dia mati, maksudnya dia dijemput kematian sebelum taubat dan menyadari kesalahannya.

فَمِيتَهُ مِيتَةَ جَاهِلِيَّةٍ : Maka kematiannya adalah kematian jahiliyah maksudnya kematiannya bukan di atas bentuk kematian kaum Muslimin, akan tetapi kematiannya mirip dengan kematian ahli jahiliyah yang tidak berbahagia dengan berjalan di atas *manhaj*, petunjuk, dan Sunnah Rasulullah ﷺ.

❁ PEMBAHASAN

Sungguh Muslim telah meriwayatkan dari Abu Hurairah ؓ hadits ini dengan beberapa lafazh, di antaranya bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ فَمَاتَ، مَاتَ مِيتَةَ جَاهِلِيَّةٍ، وَمَنْ قَاتَلَ تَحْتَ رَايَةٍ عِمِّيَّةٍ، يَغْضَبُ لِعَصْبِيَّةٍ، أَوْ يَدْعُو إِلَى عَصْبِيَّةٍ، أَوْ يَنْصُرُ عَصْبِيَّةً، فَقُتِلَ، فَقِتْلَةٌ جَاهِلِيَّةٌ، وَمَنْ خَرَجَ عَلَى أُمَّتِي يَضْرِبُ بَرَّهَا وَفَاجِرَهَا وَلَا يَتَّخِشُ مِنْ مُؤْمِنِهَا وَلَا يَفِي لِدِينِي عَهْدَ عَهْدِهِ، فَلَيْسَ مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُ.

"Barangsiapa keluar dari ketaatan dan memisahkan diri dari jamaah lalu dia mati, maka dia mati dengan kematian jahiliyah. Barangsiapa berperang di bawah panji yang tidak jelas, marah untuk fanatisme (keluarga) atau mengajak kepada fanatisme atau mendukung fanatisme (keluarga) lalu dia terbunuh, maka itu adalah cara mati jahiliyah. Barangsiapa keluar kepada umatku, memukul orang baik dan orang fajir, tidak menghindari orang Mukmin, tidak memenuhi perjanjian kepada pemilik perjanjian, maka ia bukan dariku, dan aku bukan darinya."

Dalam sebuah lafazh,

وَلَا يَتَّخِشُ مِنْ مُؤْمِنِهَا.

"Tidak menghindari orang yang beriman."

Dalam sebuah lafazh,

مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ، وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ، ثُمَّ مَاتَ، مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً. وَمَنْ قُتِلَ تَحْتَ رَايَةِ عِمِّيَّةٍ يَغْضِبُ لِلْعَصْبَةِ، وَيُقَاتِلُ لِلْعَصْبَةِ، فَلَيْسَ مِنْ أُمَّتِي. وَمَنْ خَرَجَ مِنْ أُمَّتِي عَلَى أُمَّتِي يَضْرِبُ بَرَّهَا وَفَاجِرَهَا، لَا يَتَحَاشَى مِنْ مُؤْمِنِهَا، وَلَا يَفِي بِذِي عَهْدِهَا فَلَيْسَ مِنِّي.

"Barangsiapa keluar dari ketaatan dan memisahkan diri dari jamaah kemudian dia mati, maka dia mati dengan cara jahiliyah. Barangsiapa dibunuh di bawah panji yang tidak jelas, dia marah untuk fanatisme (keluarga), berperang untuk fanatisme (keluarga), maka dia bukan dari umatku. Barangsiapa keluar dari umatku (menyerang) kepada umatku, memukul orang baik dan orang fajir, tidak menghindari orang Mukmin, tidak memenuhi perjanjian kepada pemilik perjanjian, maka dia bukan dariku."

Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan di ash-Shahihain dari hadits Hudzaifah رضي الله عنه dia berkata,

كَانَ النَّاسُ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْخَيْرِ، وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ مَخَافَةَ أَنْ يُدْرِكَنِي. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا كُنَّا فِي جَاهِلِيَّةٍ وَشَرٍّ، فَجَاءَنَا اللَّهُ بِهَذَا الْخَيْرِ، فَهَلْ بَعْدَ هَذَا الْخَيْرِ مِنْ شَرٍّ؟ قَالَ: نَعَمْ. قُلْتُ: وَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الشَّرِّ مِنْ خَيْرٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَفِيهِ دَخَنٌ. قُلْتُ: وَمَا دَخَنُهُ؟ قَالَ: قَوْمٌ يَسْتَنُونَ بِغَيْرِ سُنَّتِي وَيَهْدُونَ بِغَيْرِ هَدْيِي تَعْرِفُ مِنْهُمْ وَتُنَكِّرُ. قُلْتُ: فَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الْخَيْرِ مِنْ شَرٍّ؟ قَالَ: نَعَمْ، دُعَاةٌ إِلَى أَبْوَابِ جَهَنَّمَ، مَنْ أَجَابَهُمْ إِلَيْهَا قَذَفُوهُ فِيهَا. قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، صِفْهُمْ لَنَا. فَقَالَ: هُمْ مِنْ جِلْدَتِنَا، وَيَتَكَلَّمُونَ بِاللِّسَانِ. قُلْتُ: فَمَا تَأْمُرُنِي إِنْ أَدْرَكَنِي ذَلِكَ. قَالَ: تَلْزِمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ. قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ جَمَاعَةٌ وَلَا إِمَامٌ؟ قَالَ: فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرْقَ كُلَّهَا، وَلَوْ أَنْ تَعْضُ بِأُضِلِّ شَجَرَةٍ حَتَّى يُدْرِكَكَ الْمَوْتُ وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ.

"Dahulu orang-orang bertanya kepada Rasulullah ﷺ tentang kebaikan, sementara aku bertanya kepadanya tentang keburukan, karena takut akan menjumpaiku. Aku berkata, 'Ya Rasulullah kita

dahulu di masa jahiliyah dan keburukan, lalu Allah membawakan untuk kita masa yang baik ini, maka adakah sesudah masa yang baik ini masa yang buruk lagi?' Beliau bersabda, 'Ya.' Aku berkata, 'Adakah sesudah masa buruk itu masa baik lagi?' Beliau menjawab, 'Ya. Namun di dalamnya terdapat kabut.' Aku berkata, 'Apa kabutnya?' Beliau menjawab, 'Kaum yang bersunnah tidak dengan sunnahku, kaum yang menunjukkan tidak dengan memakai petunjukku. Kamu mengenali perbuatan baik mereka dan mengingkari perbuatan munkar mereka.' Aku berkata, 'Adakah sesudah masa baik itu masa yang buruk lagi?' Beliau menjawab, 'Ya. Da'i-da'i yang mengajak ke pintu-pintu Jahanam. Siapa saja yang menjawab ajakan mereka, niscaya mereka melemparkannya ke dalam Neraka Jahanam.' Aku bertanya lagi, 'Ya Rasulullah. terangkan kepada kami sifat-sifat mereka.' Beliau berkata, 'Mereka dari kulit (bangsa) kita, dan mereka berbicara dengan lisan-lisan kita.' Aku berkata, 'Apa yang engkau perintahkan kepadaku jika aku menjumpai hal yang demikian?' Beliau menjawab, 'Kamu ikuti jamaah kaum Muslimin dan imam mereka.' Aku katakan, 'Jika tidak ada bagi mereka jamaah, tidak ada juga imam?' Beliau berkata, 'Kamu tinggalkan firqah-firqah itu semuanya, walau kamu harus menggigit pangkal pohon, sehingga kematian menjumpaimu sedangkan kamu dalam keadaan seperti itu'."

❁ KESIMPULAN

1. Membelot dari imam dan memisahkan diri dari jamaah kaum Muslimin termasuk dosa yang paling besar.
2. Kewajiban menaati imam dan bernaung di bawah panjinya.
3. Membangkang dari imam bukan pendapat Ahlus Sunnah wal Jama'ah.



(3) Dari Ummu Salamah رضي الله عنها, beliau berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

تَقْتُلُ عَمَّارًا الْفَيْئَةَ الْبَاغِيَةَ.

"Ammar dibunuh oleh kelompok yang membangkang." Diriwayatkan oleh Muslim.

❁ KOSA KATA

الْفِتْنَةُ : Kelompok.

الْبَاغِيَةُ : Yang membangkang, maksudnya melanggar.

❁ PEMBAHASAN

Madzhab Ahlus Sunnah wal Jama'ah adalah hendaknya seorang Muslim menahan diri dari perselisihan yang terjadi di antara sahabat-sahabat Rasulullah ﷺ dan memohon kepada Allah agar meridhai mereka semua.

❁ KESIMPULAN

1. Bukti kenabian dalam bentuk pemberitahuan tentang kematian Ammar dalam keadaan terbunuh.
2. Ammar terbunuh di suatu peperangan di antara dua kubu kaum Muslimin.



(4) Dari Ibnu Umar رضي الله عنه, beliau berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

هَلْ تَدْرِي يَا ابْنَ أُمَّ عَبْدٍ، كَيْفَ حُكِّمَ اللَّهُ فِيمَنْ بَعَى مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ؟ قَالَ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: لَا يُجْهَرُ عَلَى جَرِيحِهَا، وَلَا يُقْتَلُ أَسِيرُهَا، وَلَا يُطْلَبُ هَارِبُهَا، وَلَا يُقْسَمُ فِيئُهَا.

"Wahai Ibnu Ummi Abd, tahukah kamu bagaimana hukum Allah terhadap orang yang membangkang dari umat ini?" Dia menjawab, "Allah dan RasulNya yang lebih mengetahuinya." Beliau ﷺ bersabda, "Yang terluka tidak boleh serta merta dibunuh, yang ditawan tidak boleh dibunuh, yang lari tidak boleh dikejar, dan harta fa`inya tidak boleh dibagi." Diriwayatkan oleh al-Bazzar dan al-Hakim, dan dia menshahihkannya, maka dia berpraduga salah karena pada sanadnya terdapat Kautsar bin Hakim, dia *matruk*. Senada dengannya diriwayatkan secara shahih dari Ali dari beberapa jalan secara *mauquf*. Diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah dan al-Hakim.

❁ KOSA KATA

هَلْ تَدْرِي يَا ابْنَ أُمَّ عَبْدٍ : Apakah kamu mengetahui wahai Abdullah

bin Mas'ud, Rasulullah ﷺ memanggilnya dengan Ibnu Ummi Abd.

كَيْفَ حُكْمُ اللَّهِ فِيْمَنْ بَعَى مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ؟ : Bagaimana hukum Allah terhadap orang yang membangkang dari umat ini? Maksudnya bagaimana Allah mensyariatkan tentang *bughat* yang terluka, tertawan, yang lari, dan harta mereka?

لَا يُجْهَرُ عَلَى جَرْحِهَا : Yang terluka tidak boleh serta merta dibunuh, maksudnya *bughat* yang terluka tidak diteruskan dengan disempurnakan membunuhnya.

وَلَا يُقْتَلُ أَسِيرُهَا : Yang ditawan tidak boleh dibunuh, maksudnya *bughat* yang tertawan tidak boleh dibunuh.

وَلَا يُطْلَبُ هَارِبُهَا : Yang lari tidak boleh dikejar, maksudnya *bughat* yang lari tidak boleh ditangkap.

وَلَا يُقَسَمُ فِيْئِهَا : Harta *fai*'nya tidak boleh dibagi, maksudnya hartanya tidak boleh dirampas untuk dibagi, (karena ia bukan harta rampasan perang).

Al-Hakim menshahihkannya, maka dia telah berpraduga salah, maksudnya al-Hakim menshahihkan hadits ini, dia keliru karena ia tidak shahih.

Kautsar bin Hakim : Adalah Kufi dari penduduk Halb, mendengar dari Atha` dan Makhul.

Senada dengannya : Yakni senada dengan hadits Ibnu Mas'ud yang disebutkan oleh Ibnu Umar ؓ.

Secara *mauquf* : Yakni kepada Ali ؓ.

❁ PEMBAHASAN

Ucapan penulis رَضِيَ اللهُ عَنْهُ, "Dia menshahihkannya, maka dia telah berpraduga salah," bertentangan dengan apa yang dikatakannya di *at-Talkhish* di mana dia berkata, 'Al-Hakim mendiarkannya.' Dia berkata di *at-Talkhish*, Ibnu Adi berkata, 'Hadits ini tidak *mahfuzh*.' Al-Baihaqi berkata, 'Dhaif.' Aku berkata, 'Pada *sanad*nya terdapat Kautsar bin Hakim.' Al-Bukhari berkata, '*Matruk*.' Selesai.

Telah dinukil di *al-Mizan* dari Ibnu Ma'in bahwa dia berkata tentang Kautsar bin Hakim, "Bukan apa-apa." Ahmad bin Hanbal berkata, "Hadits-haditsnya batil."

Ahli ilmu telah bersepakat atas pengharaman *ghanimah* harta mereka dan menawan istri dan anak mereka. *Wallahu a'lam.*



- (5) Dari Arfajah bin Syuraih رضي الله عنه, beliau berkata, Aku mendengar Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda,

مَنْ أَتَاكُمْ وَأَمْرُكُمْ جَمِيعٌ، يُرِيدُ أَنْ يُفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ، فَاقْتُلُوهُ.

"Barangsiapa hadir kepada kalian sedangkan kalian bersatu, dia ingin memecah jamaah kalian, maka bunuhlah dia." Diriwayatkan oleh Muslim.

❁ KOSA KATA

Arfajah bin Syuraih رضي الله عنه : Sebagian membacanya Urfujah. Bapaknya diperselisihkan namanya. Ada yang berkata, "Syuraih." Ada yang berkata, "Syarahil atau Syarik atau Sharih atau Duraih al-Asyja'i, seorang sahabat," yang meriwayatkan darinya adalah Ziyad bin Ilaqah, Sulaiman bin Hazim al-Asyja'i dan lain-lain.

مَنْ أَتَاكُمْ وَأَمْرُكُمْ جَمِيعٌ : Barangsiapa hadir kepada kalian sedangkan kalian bersatu, maksudnya dia muncul di antara kalian sementara kalimat kalian bersatu kepada imam kalian, dan kalian satu tangan.

يُرِيدُ أَنْ يُفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ : Dia ingin memecah jamaah kalian, maksudnya hendak membubarkan persatuan kalian, memecah kalimat kalian dan membelah tongkat (kepemimpinan) kalian.

فَاقْتُلُوهُ : Maka bunuhlah dia, maksudnya pancung lehernya dengan pedang sehingga dia mati.

❁ PEMBAHASAN

Muslim meriwayatkan hadits ini dari jalan Ziyad bin Ilaqah, dia berkata, aku mendengar Arfajah berkata, aku mendengar Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda,

إِنَّهُ سَتَكُونُ هَنَاتٌ وَهَنَاتٌ، فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُفَرِّقَ أَمْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَهِيَ جَمِيعٌ فَاضْرِبُوهُ بِالسَّيْفِ كَأَنَّ مَن كَانَ.

"Sesungguhnya akan terjadi fitnah dan perkara yang diada-adakan, maka barangsiapa hendak memecah belah perkara umat ini sementara ia bersatu, maka pancunglah dia dengan pedang, siapa pun dia."

Dalam sebuah lafazh,

فَاقْتُلُوهُ.

"Maka bunuhlah dia."

Kemudian Muslim memaparkannya dari jalan Yunus bin Abu Ya'fur dari bapaknya dari Arfajah, dia berkata, aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ أَتَاكُمْ وَأَمْرُكُمْ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ يُرِيدُ أَنْ يَشُقَّ عَصَاكُمْ أَوْ يُفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ فَاقْتُلُوهُ.

"Barangsiapa datang kepada kalian sementara perkara kalian bersatu di atas satu orang, dia ingin memecah tongkat (kepemimpinan) kalian atau memecah jamaah kalian, maka bunuhlah dia."

❁ KESIMPULAN

1. Tidak terjaganya darah dari orang yang membangkang kepada imam untuk membelah tongkat ketaatan dan memecah kalimat kaum Muslimin.
2. Kewajiban berusaha menyatukan kalimat kaum Muslimin.
3. Memecah belah kalimat kaum Muslimin termasuk dosa besar.



BAB

MEMERANGI PELAKU KEJAHATAN DAN MEMBUNUH ORANG MURTAD



- (1) Dari Abdullah bin Amr رضي الله عنه, beliau berkata, Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda,

مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ.

"Barangsiapa terbunuh disebabkan (membela) hartanya, maka dia syahid." Diriwayatkan oleh Abu Dawud, an-Nasa'i, dan at-Tirmidzi; dan dia menshahihkannya.

❁ KOSA KATA

Memerangi pelaku kejahatan : Maksudnya memerangi pelanggar terhadap kehormatanmu atau hartamu untuk mempertahankannya.

Membunuh orang murtad : Maksudnya menumpahkan darah orang yang murtad dan keluar dari Islam karena mengingkari sesuatu yang diketahui secara *dharuri* bahwa ia merupakan dasar agama Islam atau dengan sebab apa pun dari sebab-sebab *riddah*.
Na'udzubillah min dzalik.

مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ : Barangsiapa terbunuh disebabkan (membela) hartanya, maka dia syahid. Maksudnya barangsiapa membela hartanya dan melawan orang yang menyerangnya lalu pembelanya itu terbunuh, maka dia syahid di sisi Allah ﷻ.

❁ PEMBAHASAN

Al-Bukhari meriwayatkan hadits Abdullah bin Amr رضي الله عنه dia

berkata, aku mendengar Nabi ﷺ bersabda,

مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ.

"Barangsiapa terbunuh disebabkan (membela) hartanya, maka dia syahid."

Muslim meriwayatkan dari hadits Abu Hurairah رضي الله عنه,

أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: أَرَأَيْتَ إِنْ جَاءَ رَجُلٌ يُرِيدُ أَخْذَ مَالِي؟ قَالَ: فَلَا تُغْطِهِ. قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَاتَلَنِي؟ قَالَ: قَاتِلْهُ. قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلَنِي؟ قَالَ: فَأَنْتَ شَهِيدٌ. قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلْتَهُ؟ قَالَ: فَهُوَ فِي النَّارِ.

"Bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Nabi ﷺ, 'Menurut Anda jika ada orang datang ingin merampas hartaku?' Nabi ﷺ menjawab, 'Janganlah engkau memberikannya.' Dia berkata, 'Apa pendapatmu jika dia memerangiku?' Nabi ﷺ menjawab, 'Perangilah dia.' Dia bertanya, 'Apa pendapatmu jika dia membunuhku?' Nabi ﷺ menjawab, 'Maka kamu syahid.' Dia bertanya, 'Apa pendapatmu jika aku membunuhnya?' Nabi ﷺ bersabda, 'Dia di neraka.'"

Demikianlah, dan telah hadir di pembahasan hadits pertama di bab memerangi ahli *baghyi* (pemberontak) yang menunjukkan pengecualian *amir* (penguasa), dia tidak boleh diperangi jika dia mengambil harta meskipun tanpa hak berdasarkan sabda Nabi ﷺ tentang berpegang kepada ketaatan kepada *amir*.

وَإِنْ ضَرَبَ ظَهْرَكَ وَأَخَذَ مَالَكَ.

"Meskipun punggungmu dipukul dan hartamu diambil."

❁ KESIMPULAN

1. Boleh memerangi orang yang menyerangmu untuk merampas hartamu tanpa hak.
2. Barangsiapa terbunuh karena membela hartanya, maka dia syahid.
3. Kewajiban menjaga harta.
4. Merampas harta orang termasuk dosa besar.

(2) Dari Imran bin Hushain رضي الله عنه, beliau berkata,

قَاتَلَ يَعْلَى بْنُ أُمَيَّةَ رَجُلًا فَعَضَّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَانْتَرَعَ يَدَهُ مِنْ فَمِهِ فَتَرَاعَ ثَنِيَّتَهُ، فَاخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: أَيَعِضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعِضُّ الْفَحْلُ؟ لَا دِيَةَ لَهُ.

"Ya'la bin Umayyah berkelahi dengan seorang laki-laki lalu salah seorang dari keduanya menggigit yang lain, lalu yang digigit menarik tangannya dari mulut penggigit, sehingga menanggalkan gigi depannya lalu keduanya berselisih kepada Nabi ﷺ, maka beliau bersabda, 'Apakah salah seorang dari kalian menggigit saudaranya sebagaimana unta jantan menggigit? Tidak ada diyat untuknya.'" Muttafaq alaihi, dan ini adalah lafazh Muslim.

❁ KOSA KATA

فَعَضَّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ : Lalu salah seorang dari keduanya menggigit yang lain, maksudnya salah satu dari dua orang yang bertikai memegang tangan yang lain dengan giginya.

فَانْتَرَعَ يَدَهُ مِنْ فَمِهِ : Lalu yang digigit menarik tangannya dari mulutnya, maksudnya orang yang digigit menarik tangannya dari mulut orang yang menggigit.

فَتَرَاعَ ثَنِيَّتَهُ : Sehingga menanggalkan gigi depannya, maksudnya perbuatan orang yang digigit mengakibatkan gigi depan penggigit tanggal.

فَاخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ : Lalu keduanya berselisih kepada Nabi ﷺ, maksudnya mereka berdua berhadapan kepada Rasulullah ﷺ.

كَمَا يَعِضُّ الْفَحْلُ : Sebagaimana unta jantan menggigit.

لَا دِيَةَ لَهُ : Tidak ada diyat untuknya, maksudnya tanggalnya gigi depan penggigit karena perbuatan orang yang digigit sia-sia.

❁ PEMBAHASAN

Lafazh al-Bukhari dari jalan Syu'bah dari Qatadah dari Zurarah bin Aufa dari Imran bin Hushain,

أَنَّ رَجُلًا عَضَّ يَدَ رَجُلٍ، فَتَنَزَعَ يَدَهُ مِنْ فَمِهِ، فَوَقَعَتْ ثِيَّتَاهُ، فَاحْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَعْضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعْضُّ الْفَحْلُ؟ لَا دِيَةَ لَكَ.

"Bahwa seorang laki-laki menggigit tangan seorang laki-laki lainnya lalu dia menarik tangannya dari mulutnya, lalu gigi depannya tanggal, lalu mereka berselisih kepada Nabi ﷺ, maka beliau bersabda, '(Apakah) salah seorang dari kalian menggigit saudaranya seperti unta jantan menggigit? Tidak ada diyat untukmu'."

Kemudian al-Bukhari meriwayatkannya dari jalan Ibnu Juraij dari Atha` dari Shafwan bin Ya'la dari bapaknya dia berkata,

خَرَجْتُ فِي غَزْوَةٍ، فَعَضَّ رَجُلٌ فَاثْتَزَعَ ثِيَّتَهُ، فَأَبْطَلَهَا النَّبِيُّ ﷺ.

"Aku berangkat dalam sebuah perang lalu ada seorang laki-laki menggigit sehingga membuat tanggal gigi depannya, maka Nabi ﷺ membatalkannya."

Al-Bukhari menurunkannya di bab Ghazwah Tabuk dari jalan Atha` juga, dia berkata, Shafwan bin Ya'la bin Umayyah mengabarkan kepadaku dari bapaknya, dia berkata,

غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ الْعُسْرَةَ، قَالَ: كَانَ يَغْلَى يَقُولُ: تِلْكَ الْغَزْوَةُ أَوْتَى أَعْمَالِي عِنْدِي. قَالَ عَطَاءٌ: فَقَالَ صَفْوَانُ: قَالَ يَغْلَى: فَكَانَ لِي أَجِيرٌ فَقَاتَلَ إِنْسَانًا فَعَضَّ أَحَدُهُمَا يَدَ الْآخَرِ، قَالَ عَطَاءٌ: فَلَقَدْ أَخْبَرَنِي صَفْوَانُ أَيُّهُمَا عَضَّ الْآخَرَ فَتَسَيَّتُهُ، قَالَ: فَانْتَزَعَ الْمَعْضُوضُ يَدَهُ مِنْ فِي الْعَاصِرِ، فَانْتَزَعَ إِحْدَى ثِيَّتَيْهِ، فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَأَهْدَرَ ثِيَّتَهُ. قَالَ عَطَاءٌ: وَحَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: أَفِيدَعُ يَدَهُ فِي فَيْكَ تَقْضُمُهَا، كَأَنَّهَا فِي فِي فَحَلٍ يَفْضُمُهَا؟

"Aku berperang bersama Nabi ﷺ di Ghazwah 'Usrah. Dia berkata, Ya'la pernah berkata, 'Perang tersebut adalah pekerjaanku yang menurutku paling berat.' Atha` berkata, Shafwan berkata, 'Ya'la berkata, 'Aku mempunyai seorang pekerja, dia berkelahi dengan seseorang, lalu salah seorang dari mereka menggigit tangan yang lain'." Atha` berkata, "Sungguh Shafwan telah mengabarkan kepadaku siapa yang menggigit yang lain, tetapi aku lupa. Dia berkata, 'Orang yang digigit menarik tangannya dari mulut orang yang

menggigit, maka salah satu gigi depannya tanggal lalu keduanya datang kepada Nabi ﷺ, maka beliau tidak menetapkan diyat untuk gigi depan (yang tanggal tersebut).” Atha` berkata, “Menurutku dia berkata, ‘Nabi ﷺ bersabda, ‘Apakah dia membiarkan tangannya di mulutmu di mana kamu menggigitnya seolah-olah ia di mulut unta jantan yang menggigitnya?’”

Al-Bukhari menurunkannya di *al-Jihad* di bab *al-Ajir* dari jalan Atha` dari Shafwan bin Ya'la dari bapaknya ﷺ dia berkata,

غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ غَزْوَةَ تَبُوكَ، فَحَمَلْتُ عَلَى بَكْرٍ، فَهُوَ أَوْثَقُ أَعْمَالِي فِي نَفْسِي، فَاسْتَأْجَرْتُ أَجِيرًا، فَقَاتَلَ رَجُلًا، فَعَضَّ أَحَدَهُمَا الْآخَرَ فَانْتَرَعَ يَدَهُ مِنْ فِيهِ، وَنَزَعَ نَيْبَتَهُ، فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَأَهْدَرَهَا، فَقَالَ: أَيَدْفَعُ يَدَهُ إِلَيْكَ فَتَقْضُمُهَا كَمَا يَقْضُمُ الْفَحْلُ؟

“Aku berperang bersama Rasulullah ﷺ di perang Tabuk, lalu aku memikulkan sesuatu pada seekor unta muda. Maka ia merupakan pekerjaanku yang paling berat pada diriku, maka aku menyewa orang, lalu orang yang aku sewa berkelahi dengan orang lain lalu salah satu dari keduanya menggigit yang lain, maka yang digigit menarik tangannya dari mulut laki-laki yang menggigit sehingga menanggalkan gigi depannya, maka dia datang kepada Nabi ﷺ lalu beliau membatalkan (hak) diyatnya, beliau bersabda, ‘Apakah dia menyerahkan tangannya kepadamu lalu kamu menggigitnya seperti unta?’”

Muslim juga meriwayatkan hadits ini dengan beberapa lafazh, dia meriwayatkannya dari jalan Syu'bah dari Qatadah dari Zurarah dari Imran bin Hushain dia berkata,

قَاتَلَ يَغْلَى بْنُ مُنِيَّةٍ أَوْ ابْنُ أُمِّيَّةَ رَجُلًا، فَعَضَّ أَحَدَهُمَا صَاحِبَهُ فَانْتَرَعَ يَدَهُ مِنْ فَمِهِ فَانْتَرَعَ نَيْبَتَهُ.

“Ya'la bin Munyah atau bin Umayyah berkelahi dengan seorang laki-laki lalu salah seorang dari keduanya menggigit yang lain, lalu dia melepaskan tangannya dari mulutnya sehingga menanggalkan satu giginya.” Sesuai dengan lafazh yang dipaparkan oleh penulis. Dalam sebuah lafazh,

نَيْبَتِهِ.

"Kedua gigi depannya."

Muslim menurunkannya juga dari jalan Qatadah dari Zurarah bin Afa dari Imran bin Hushain,

أَنَّ رَجُلًا عَضَّ ذِرَاعَ رَجُلٍ، فَجَذَبَهُ فَسَقَطَتْ نَبِيَّتُهُ، فَرَفَعَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَبْطَلَهُ، وَقَالَ: أَرَدْتُ أَنْ تَأْكُلَ لَحْمَهُ؟

"Bahwa seorang laki-laki menggigit lengan laki-laki lain, maka yang digigit menarik lengannya maka gigi depannya tanggal, lalu perkara tersebut diadukan kepada Nabi ﷺ, maka beliau membatalkan (hak diyatnya). Nabi ﷺ bersabda, 'Kamu ingin memakan dagingnya?'"

Dan Muslim meriwayatkannya dari jalan Qatadah dari Budail dari Atha` bin Abu Rabah dari Shafwan bin Ya'la,

أَنَّ أَجِيرًا لِيَعْلَى بْنِ مُثَنِيَةَ عَضَّ رَجُلٌ ذِرَاعَهُ فَجَذَبَهَا، فَسَقَطَتْ نَبِيَّتُهُ، فَرَفَعَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَبْطَلَهَا، وَقَالَ: أَرَدْتُ أَنْ تَقْضُمَهَا كَمَا يَقْضُمُ الْفَحْلُ؟

"Bahwa pekerja milik Ya'la bin Munyah, lengannya digigit oleh seorang laki-laki, maka dia menariknya, sehingga gigi depannya tanggal, lalu perkara tersebut diangkat kepada Nabi ﷺ, maka beliau membatalkan (hak diyatnya), seraya beliau bersabda, 'Kamu hendak menggigitnya sebagaimana unta jantan menggigit?'"

Kemudian Muslim meriwayatkannya dari jalan Muhammad bin Sirin dari Imran bin Hushain,

أَنَّ رَجُلًا عَضَّ يَدَ رَجُلٍ فَانْتَزَعَ يَدَهُ، فَسَقَطَتْ نَبِيَّتُهُ أَوْ ثَنَائِيَاهُ، فَاسْتَعْدَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَا تَأْمُرْنِي؟ تَأْمُرْنِي أَنْ أَمُرَهُ أَنْ يَدَعَ يَدَهُ فِي فِينِكَ تَقْضُمُهَا كَمَا يَقْضُمُ الْفَحْلُ؟ اذْفَعْ يَدَكَ حَتَّى يَعْضَّهَا ثُمَّ انْتَرِعْهَا.

"Bahwa seorang laki-laki menggigit tangan laki-laki lain, maka dia menarik tangannya, sehingga gigi depannya atau beberapa gigi depannya tanggal, maka dia meminta tolong kepada Rasulullah ﷺ, Rasulullah ﷺ bersabda, 'Apa yang kamu perintahkan kepadaku? Kamu ingin menyuruhku untuk memerintahkannya membiarkan tangannya di mulutmu, dan kamu menggigitnya seperti unta? Serahkan tanganmu sehingga dia menggigitnya kemudian tariklah'."

Kemudian Muslim meriwayatkannya dari jalan Atha` dari Shafwan bin Ya'la bin Umayyah dari bapaknya berkata,

غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ غَزْوَةَ تَبُوكَ. قَالَ: وَكَانَ يَغْلَى يَقُولُ: تِلْكَ الْعَزْوَةُ أَوْتُقُ عَمَلِي عِنْدِي. فَقَالَ عَطَاءٌ: قَالَ صَفْوَانُ: قَالَ يَغْلَى: كَانَ لِي أَجِيزٌ فَقَاتَلَ إِنْسَانًا فَعَضَّ أَحَدُهُمَا يَدَ الْآخَرِ، قَالَ: (لَقَدْ أَخْبَرَنِي صَفْوَانُ أَيُّهُمَا عَضَّ الْآخَرَ)، فَانْتَزَعَ الْمَغْضُوضُ يَدَهُ مِنْ فِي الْعَاصِرِ، فَانْتَزَعَ إِحْدَى ثِيَابِيهِ فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَأَهْدَرَ ثِيَابَهُ.

"Aku ikut dalam perang Tabuk bersama Nabi ﷺ. Dia berkata, Ya'la berkata, 'Itulah perang yang paling berat menurutku.' Atha` berkata, Shafwan berkata, Ya'la berkata, 'Aku mempunyai orang sewaan, dia berkelahi dengan orang lain, salah seorang dari keduanya menggigit tangan yang lainnya. (Dia berkata, Shafwan telah mengabarkan kepadaku siapa yang menggigit yang lain) lalu yang digigit menarik tangannya dari mulut yang menggigit, maka gigi depannya tanggal lalu keduanya datang kepada Nabi ﷺ, maka beliau membatalkan (hak diyat) gigi depannya.'" Selesai.

Secara zahir, bahwa yang menggigit adalah Ya'la ﷺ dan bahwa yang digigit adalah pekerjanya ﷺ. Al-Hafizh di *al-Fath* berkata, "Aku tidak menemukan nama pekerjanya." Selesai.

Demikianlah, dan ad-Daruquthni telah mengkritik Muslim karena dia meriwayatkan riwayat Shafwan yang *mursal* dan riwayat Muhammad bin Sirin dari Imran bin Hushain padahal dia tidak mendengar darinya. Al-Hafizh di *al-Fath* berkata, "An-Nawawi telah menjawabnya, intinya *al-Mutaba'at* di dalam riwayat *mursal* adalah dimaafkan, yang mana ia tidak dimaafkan di dalam *ushul*, dan ia sebagaimana yang dia nyatakan." Selesai.

Demikianlah, dan *ijma'* telah terjadi bahwa barangsiapa mengangkat senjata kepada orang lain untuk membunuhnya, lalu orang lain tersebut membela diri dan membunuh pengangkat senjata, maka tidak apa-apa atasnya.

❁ KESIMPULAN

1. Barangsiapa menggigit lengan orang lalu orang itu menarik tangannya sehingga gigi depan penggigit lepas, maka tidak

ada apa-apa atasnya.

2. Anjuran membela diri.



(3) Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, beliau berkata, Abu al-Qasim رضي الله عنه bersabda,
 لَوْ أَنَّ امْرَأً اطَّلَعَ عَلَيْكَ بِغَيْرِ إِذْنٍ، فَحَدَفْتَهُ بِحَصَاةٍ، فَفَقَّأَتْ عَيْنَهُ،
 لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ جُنَاحٌ.

"Kalau ada orang yang mengintipmu tanpa izinmu lalu kamu melemparnya dengan kerikil sehingga kamu merusakkan matanya, maka kamu tidak bersalah." Muttafaq alaihi.

Dalam lafazh Ahmad dan an-Nasa'i, dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban,

فَلَا دِيَّةَ لَهُ وَلَا قِصَاصَ.

"Tidak ada diyat dan qishash untuknya."

❁ KOSA KATA

Abu al-Qasim : Adalah kunyah Rasulullah ﷺ, dalam hadits shahih Rasulullah ﷺ telah bersabda,

تَسَمُّوْا بِاسْمِي وَلَا تَكْنُؤْا بِكُنْيَتِي.

"Berilah nama dengan namaku dan jangan berkunyah dengan kunyahku."

لَوْ أَنَّ امْرَأً : Seandainya ada orang.

اطَّلَعَ عَلَيْكَ بِغَيْرِ إِذْنٍ : Mengintipmu tanpa izinmu, maksudnya dia melihat ke dalam kelambu atau rumahmu dari lubang angin atau sejenisnya sementara kamu tidak mengizinkannya melakukan itu, pintumu tidak terbuka atau dindingmu tidak tertutup.

فَحَدَفْتَهُ بِحَصَاةٍ : Lalu kamu melemparnya dengan kerikil yakni dengan batu kecil atau yang sejenisnya. Sebagian dari mereka berkata فَحَدَفْتَهُ dengan *kha'*.

فَفَقَّأَتْ عَيْنَهُ : Sehingga kamu merusakkan matanya, maksudnya kamu memecahkan matanya sehingga ia rusak dan menjadi buta.

لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ جُنَاحٌ : Kamu tidak bersalah, maksudnya kamu tidak berdosa dan tidak bertanggung jawab atas apa yang kamu lakukan.

Dalam lafazh Ahmad dan an-Nasa'i : Yakni dari hadits Abu Hurairah رضي الله عنه.

فَلَا دِيَّةَ لَهُ وَلَا قِصَاصَ : Tidak ada *diyath* dan *qishash* untuknya, maksudnya, (*diyath*) matanya dibatalkan.

❁ PEMBAHASAN

Al-Bukhari meriwayatkan hadits ini dengan lafazh ini di Kitab *ad-Diyat* di bab *Man Iththala'a fi Baiti Qaumin Fafaqa'u Ainahu Fala Diyah*, al-Bukhari menurunkannya di bab *Man Akhadza Haqqahu au Iqtashsha Duna as-Sulthan* dengan lafazh,

لَوْ اطَّلَعَ فِي بَيْتِكَ أَحَدٌ وَلَمْ تَأْذَنْ لَهُ، حَذَفْتَهُ بِحِصَاةٍ فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ، مَا كَانَ عَلَيْكَ مِنْ جُنَاحٍ.

"Kalau ada seseorang mengintip rumahmu sementara kamu tidak mengizinkannya lalu kamu melemparnya dengan kerikil sehingga kamu merusakkan matanya, maka kamu tidak bersalah."

Al-Bukhari memaparkannya dari jalan Yahya dari Humaid,

أَنَّ رَجُلًا اطَّلَعَ فِي بَيْتِ النَّبِيِّ ﷺ فَسَدَّدَ إِلَيْهِ مِشْقَصًا. فَقُلْتُ: مَنْ حَدَّثَكَ؟ قَالَ: أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ.

"Bahwa seorang laki-laki mengintip di rumah Nabi ﷺ, maka beliau menyiapkan anak panah untuknya. Aku berkata, 'Siapa yang menceritakan kepadamu?' Aku menjawab, 'Anas bin Malik'."

Dalam sebuah lafazh al-Bukhari dan Muslim, -dan lafazhnya milik Muslim- dari hadits Anas,

أَنَّ رَجُلًا اطَّلَعَ مِنْ بَعْضِ حُجَرِ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَامَ إِلَيْهِ بِمِشْقَصٍ أَوْ مَشَاقِصٍ، فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَحْتَلُهُ لِيَطْعَنَهُ.

"Bahwa seorang laki-laki mengintip dari sebagian kamar Nabi ﷺ, lalu beliau berdiri kepadanya dengan satu anak panah atau beberapa anak panah, seolah-olah aku melihat Rasulullah ﷺ mengincarnya untuk menusuknya."

Dalam sebuah lafazh Muslim dari hadits Abu Hurairah رضي الله عنه dari Nabi صلى الله عليه وسلم beliau bersabda,

مَنْ اطَّلَعَ فِي بَيْتِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ، فَقَدْ حَلَّ لَهُمْ أَنْ يَقْتُلُوا عَيْنَهُ.

"Barangsiapa mengintip rumah suatu kaum tanpa izin dari mereka, maka sungguh mereka halal untuk merusak matanya."

Dan lafazh hadits bab di Muslim,

لَوْ أَنَّ رَجُلًا اطَّلَعَ عَلَيْكَ بِغَيْرِ إِذْنٍ، فَحَدَفْتَهُ بِحَصَاةٍ فَفَقَّاتَ عَيْنَهُ، مَا كَانَ عَلَيْكَ مِنْ جُنَاحٍ.

"Kalau ada orang yang mengintipmu tanpa izinmu lalu kamu melemparnya dengan kerikil sehingga merusakkan matanya, maka kamu tidak bersalah."

Adapun riwayat yang diturunkan oleh Ahmad dan an-Nasa'i dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban, maka sungguh ia juga diriwayatkan oleh Ibnu Abu Ashim dan dishahihkan oleh al-Baihaqi, ia berasal dari jalan Basyir bin Nahik dari Abu Hurairah رضي الله عنه.

Demikianlah dan akan hadir pembahasan tentang ini secara lebih luas pada pembahasan tentang hadits keenam di bab *at-Ta'zir wa Hukm ash-Sha'il*, insya Allah.

❁ KESIMPULAN

1. Tidak halal bagi seseorang mengintip dari lubang atau ventilasi pada rumah seseorang tanpa izin.
2. Barangsiapa yang mengintip dari lubang atau semacamnya pada rumah seseorang tanpa izinnya, lalu dia merusakkan matanya, maka dia tidak bersalah jika dia dapat membuktikan hal itu.
3. Menjaga rumah dalam Islam.



(4) Dari al-Bara' bin Azib رضي الله عنه, beliau berkata,

قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ حِفْظَ الْحَوَائِطِ بِالنَّهَارِ عَلَى أَهْلِهَا، وَأَنْ حِفْظَ الْمَاشِيَةِ بِاللَّيْلِ عَلَى أَهْلِهَا، وَأَنْ عَلَى أَهْلِ الْمَاشِيَةِ مَا

أَصَابَتْ مَاشِيَتُهُمْ بِاللَّيْلِ.

"Rasulullah ﷺ menetapkan bahwa pemilik kebun bertanggung jawab menjaga kebunnya di siang hari, dan bahwa pemilik ternak bertanggung jawab menjaga ternaknya di malam hari, dan bahwa pemilik ternak bertanggung jawab terhadap apa yang dirusak oleh ternaknya di malam hari." Diriwayatkan oleh Ahmad dan Imam Empat kecuali at-Tirmidzi, dishahihkan oleh Ibnu Hibban, dan pada sanadnya terdapat perselisihan.

❁ KOSA KATA

❁ **رَسُولُ اللَّهِ ﷺ** : Rasulullah ﷺ menetapkan, maksudnya memutuskan hukum.

❁ **أَنَّ حِفْظَ الْحَوَائِطِ بِالنَّهَارِ عَلَى أَهْلِهَا** : Bahwa pemilik kebun bertanggung jawab menjaga kebunnya di siang hari, maksudnya penjagaan terhadap kebun dan ladang di siang hari di pundak pemiliknya.

❁ **وَأَنَّ حِفْظَ الْمَاشِيَةِ بِاللَّيْلِ عَلَى أَهْلِهَا** : Dan bahwa pemilik ternak bertanggung jawab menjaga ternaknya di malam hari, maksudnya penjagaan terhadap ternak agar ia tidak merusak kebun orang di malam hari di pundak pemiliknya.

❁ **وَأَنَّ عَلَى أَهْلِ الْمَاشِيَةِ مَا أَصَابَتْ مَاشِيَتُهُمْ بِاللَّيْلِ** : Dan bahwa pemilik ternak bertanggung jawab terhadap apa yang dirusak oleh ternaknya di malam hari, maksudnya pemilik ternak bertanggung jawab terhadap kebun orang yang dirusak oleh ternaknya di malam hari.

❁ PEMBAHASAN

Al-Hafizh di *at-Talkhish* menyebutkan bahwa hadits Haram bin Sa'ad bin Muhayyishah bahwa unta al-Bara` bin Azib... dan seterusnya diriwayatkan oleh Malik di *al-Muwaththa`*, asy-Syafi'i darinya, Ahmad, Abu Dawud, an-Nasa`i, Ibnu Majah, ad-Daruquthni, Ibnu Hibban, al-Hakim dan al-Baihaqi. Asy-Syafi'i berkata, "Kami mengambilnya karena ia shahih dan *muttashil*, rawi-rawinya dikenal."

Aku berkata, poros persoalannya pada az-Zuhri, dan hadits tersebut diperselisihkan atasnya, maka dikatakan begini, dan ini

riwayat *al-Muwaththa`*. Begitu pula riwayat al-Laits dari az-Zuhri dari Ibnu Muhayyishah tanpa menyebutkan namanya (Haram) "bahwa unta." Dan diriwayatkan oleh Ma'an bin Isa dari Malik lalu dia menambahkan padanya, dari kakeknya, Muhayyishah. Dan diriwayatkan oleh Ma'mar dari az-Zuhri dari Haram dari bapaknya dan dia tidak *dimutaba'ah*. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Hibban; diriwayatkan oleh al-Auza'i, Isma'il bin Umayyah dan Abdullah bin Isa semuanya dari az-Zuhri dari Haram dari al-Bara` sementara Haram tidak mendengar dari al-Bara`. Ini dikatakan oleh Abdul Haq menyetujui ucapan Ibnu Hazm. Diriwayatkan oleh an-Nasa`i dari jalan Muhammad bin Abu Hafshah dari az-Zuhri dari Sa'id bin al-Musayyab dari al-Bara`. Diriwayatkan oleh Ibnu Uyainah dari az-Zuhri dari Haram dari Sa'id bin al-Musayyab bahwa al-Bara`; dan diriwayatkan oleh Ibnu Juraij dari az-Zuhri, Abu Umamah bin Sahl mengabarkan kepadaku bahwa unta al-Bara`. Diriwayatkan oleh Ibnu Abu Dzi'ib dari az-Zuhri, dia berkata, "Telah sampai kepadaku bahwa unta al-Bara`." Selesai.

Firman Allah,

﴿وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَسَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ ﴿٧٨﴾ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا﴾

"Dan (ingatlah kisah) Dawud dan Sulaiman, di waktu keduanya memberikan keputusan mengenai tanaman, karena tanaman itu dirusak oleh kambing-kambing kepunyaan kaumnya. Dan Kami menyaksikan keputusan yang diberikan oleh mereka itu, maka Kami telah memberikan pengertian kepada Sulaiman tentang hukum (yang lebih tepat), dan kepada masing-masing mereka telah Kami berikan hikmah dan ilmu," (Al-Anbiya` : 78-79),

bisa dijadikan sebagai dalil wajibnya ganti rugi kerusakan akibat ulah ternak di malam hari karena kata *النَّفْسُ* berarti keluyurannya ternak di malam hari tanpa penggembala, di samping itu dengan mempertimbangkan bahwa *شَرَعٌ مِّن قَبْلِنَا* (syariat sebelum kita adalah syariat kita). Demikianlah, dan akan hadir pembahasan yang lebih pada saat membahas hadits ketujuh di bab *at-Ta'zir wa Hukm ash-Sha'il*, insya Allah.



(5) Dari Mu'adz bin Jabal رضي الله عنه,

فِي رَجُلٍ أَسْلَمَ ثُمَّ تَهَوَّدَ: لَا أَجْلِسُ حَتَّى يُقْتَلَ، قَضَاءُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ.
فَأَمَرَ بِهِ فُقْتِلَ.

"Tentang seorang laki-laki yang masuk Islam lalu menjadi Yahudi, 'Aku tidak akan duduk sehingga dia dibunuh, itulah ketetapan Allah dan RasulNya.' Lalu dia memerintahkan (membunuh)nya, maka dia dibunuh." Muttafaq alaihi.

Dalam riwayat Abu Dawud,

وَكَانَ قَدْ اسْتَيْتَبَ قَبْلَ ذَلِكَ.

"Dia telah diminta bertaubat sebelum itu."

❁ KOSA KATA

أَسْلَمَ ثُمَّ تَهَوَّدَ : Masuk Islam lalu menjadi Yahudi, maksudnya masuk ke dalam agama Islam kemudian murtad kepada Yahudi.

لَا أَجْلِسُ حَتَّى يُقْتَلَ : Aku tidak akan duduk sehingga dia dibunuh, maksudnya aku tidak akan duduk sehingga dia dibunuh karena dia murtad.

قَضَاءُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ : Itulah ketetapan Allah dan RasulNya, maksudnya hukum Allah dan hukum RasulNya ﷺ terhadap orang kafir setelah sebelumnya masuk Islam.

فَأَمَرَ بِهِ فُقْتِلَ : Lalu dia memerintahkan (membunuh)nya, maka dia dibunuh, maksudnya dia melaksanakan hukum bunuh dengan segera.

Dalam riwayat Abu Dawud : Yakni dari jalan Abu Burdah dari Abu Musa رضي الله عنه.

وَكَانَ قَدْ اسْتَيْتَبَ قَبْلَ ذَلِكَ : Dia telah diminta bertaubat sebelum itu, maksudnya orang murtad ini telah diminta untuk bertaubat kepada Allah, agar kembali kepada Islam tetapi dia kukuh di atas kemurtadannya.

❁ PEMBAHASAN

Hadits Mu'adz bin Jabal dipaparkan al-Bukhari dari jalan Abu Burdah berkata,

بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَبَا مُوسَى وَمُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ إِلَى الْيَمَنِ، قَالَ: وَبَعَثَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى مِخْلَافٍ، قَالَ: وَالْيَمَنُ مِخْلَافَانِ، ثُمَّ قَالَ: يَسِّرَا وَلَا تُعَسِّرَا، وَيَسِّرَا وَلَا تُنْفِرَا. فَاَنْطَلَقَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِلَى عَمَلِهِ، وَكَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِذَا سَارَ فِي أَرْضِهِ كَانَ قَرِيبًا مِنْ صَاحِبِهِ أَحَدَثَ بِهِ عَهْدًا، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَسَارَ مُعَاذٌ فِي أَرْضِهِ قَرِيبًا مِنْ صَاحِبِهِ أَبِي مُوسَى، فَجَاءَ يَسِيرٌ عَلَى بَعْضِهِ حَتَّى انْتَهَى إِلَيْهِ، وَإِذَا هُوَ جَالِسٌ، وَقَدْ اجْتَمَعَ إِلَيْهِ النَّاسُ، وَإِذَا رَجُلٌ عِنْدَهُ قَدْ جُمِعَتْ يَدَاهُ إِلَى عُقْبِهِ، فَقَالَ لَهُ مُعَاذٌ: [يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ قَيْسٍ] أَيْمٌ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا رَجُلٌ كَفَرَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ. قَالَ: لَا أَنْزِلُ حَتَّى يُقْتَلَ. قَالَ: إِنَّمَا جِيءَ بِهِ لِذَلِكَ فَانزِلْ. قَالَ: مَا أَنْزِلُ حَتَّى يُقْتَلَ، فَأَمَرَ بِهِ فُقْتِلَ ثُمَّ نَزَلَ.

"Rasulullah ﷺ mengutus Abu Musa dan Mu'adz bin Jabal ke Yaman." Perawi berkata, "Beliau mengutus masing-masing pada Mikhlaf." Perawi berkata lagi, "Dan Yaman pada saat itu terbagi menjadi dua mikhlaf kemudian beliau ﷺ bersabda, 'Hendaknya kalian berdua mempermudah dan tidak mempersulit. Hendaknya kalian berdua menceritakan berita gembira dan tidak membuat orang-orang menjauh.' Lalu masing-masing dari mereka berdua berangkat kepada tugasnya, masing-masing dari keduanya jika berkeliling di wilayah kekuasaannya yang wilayah tersebut dekat kepada rekannya, maka dia singgah kepada temannya lalu memberi salam kepadanya. Mu'adz berkeliling di wilayahnya yang dekat kepada sahabatnya Abu Musa, lalu dia datang dengan berkendaraan seekor baghl sampai tiba pada Abu Musa. Ternyata Abu Musa sedang duduk dalam keadaan dikerumuni orang-orang, ternyata di sana ada seorang laki-laki yang kedua tangannya diikat ke lehernya. Mu'adz bertanya, '[Wahai Abdullah bin Qais] siapa ini?' Dia menjawab, 'Ini seorang laki-laki kafir setelah masuk Islam.' Mu'adz menjawab, 'Aku tidak akan turun sehingga dia dibunuh.' Dia berkata, 'Dia dibawa ke sini untuk itu, maka turunlah.' Mu'adz menjawab, 'Aku tidak akan turun sebelum dia dibunuh.' Lalu Abu Musa memerintahkan pembunuhannya, maka laki-laki tersebut dibunuh kemudian Mu'adz turun."

Dalam sebuah lafazh,

فَزَارَ مُعَاذَ أَبَا مُوسَى، فَإِذَا رَجُلٌ مُوثِقٌ، فَقَالَ: مَا هَذَا؟ فَقَالَ أَبُو مُوسَى:
يَهُودِيٌّ أَسْلَمَ ثُمَّ ارْتَدَّ. فَقَالَ مُعَاذٌ: لِأَصْرَبِنَ عُنُقَهُ.

"Mu'adz mengunjungi Abu Musa, tiba-tiba ada seorang laki-laki yang terikat, dia bertanya, 'Siapa dia?' Abu Musa menjawab, 'Seorang Yahudi masuk Islam kemudian dia murtad.' Mu'adz berkata, 'Sungguh aku akan memenggal lehernya'."

Dalam sebuah lafazh dari jalan Abu Burdah dari Abu Musa,
فَلَمَّا قَدِمَ عَلَيْهِ أَلْفَى لَهُ وَسَادَةٌ قَالَ: أَنْزِلْ، وَإِذَا رَجُلٌ عِنْدَهُ مُوثِقٌ، قَالَ:
مَا هَذَا؟ قَالَ: كَانَ يَهُودِيًّا فَأَسْلَمَ ثُمَّ تَهَوَّدَ، قَالَ: اجْلِسْ، قَالَ: لَا أَجْلِسُ
حَتَّى يُقْتَلَ قَضَاءُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَأَمَرَ بِهِ فُقْتِلَ.

"Ketika Mu'adz datang kepadanya, maka Abu Musa menghamparkan sebuah tikar seraya berkata, 'Turunlah.' Ternyata di sampingnya ada seorang laki-laki yang terikat, dia bertanya, 'Siapa ini?' Dia menjawab, 'Seorang Yahudi lalu masuk Islam kemudian kembali kepada Yahudi lagi.' Dia berkata, 'Duduklah.' Mu'adz menjawab, 'Tidak, sehingga dia dibunuh, itulah ketetapan Allah dan RasulNya,' tiga kali. Lalu orang tersebut dibunuh."

Dalam sebuah lafazh dari jalan Abu Burdah dari Abu Musa,
أَنَّ رَجُلًا أَسْلَمَ ثُمَّ تَهَوَّدَ، فَأَتَى مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ وَهُوَ عِنْدَ أَبِي مُوسَى،
فَقَالَ: مَا لِهَذَا؟ قَالَ: أَسْلَمَ ثُمَّ تَهَوَّدَ. قَالَ: لَا أَجْلِسُ حَتَّى أَفْتُلَهُ، قَضَاءُ
اللَّهِ وَرَسُولِهِ.

"Bahwa seorang laki-laki masuk Islam kemudian masuk agama Yahudi lalu Mu'adz bin Jabal hadir sementara laki-laki itu di sisi Abu Musa. Mu'adz bertanya, 'Ada apa dengannya?' Dia menjawab, 'Dia masuk Islam lalu masuk Yahudi.' Mu'adz berkata, 'Aku tidak akan duduk sehingga aku membunuhnya, itulah ketetapan Allah dan RasulNya'."

Muslim meriwayatkannya dari jalan Abu Burdah dari Abu Musa al-Asy'ari رضي الله عنه,

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَهُ عَلَى الْيَمَنِ، ثُمَّ أَتْبَعَهُ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ. فَلَمَّا قَدِمَ عَلَيْهِ،

قَالَ: أَنْزِلْ، وَأَلْقَى لَهُ وَسَادَةً، وَإِذَا رَجُلٌ عِنْدَهُ مُوثِقٌ، قَالَ: مَا هَذَا؟ قَالَ: هَذَا كَانَ يَهُودِيًّا فَأَسْلَمَ ثُمَّ رَاجَعَ دِينَهُ دِينَ السَّوَةِ فَتَهَوَّدَ، قَالَ: لَا أَجْلِسُ حَتَّى يُقْتَلَ، قَضَاءُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. فَقَالَ: اجْلِسْ، نَعَمْ. قَالَ: لَا أَجْلِسُ حَتَّى يُقْتَلَ، قَضَاءُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. فَأَمَرَ بِهِ فُقْتِلَ.

"Bahwa Nabi ﷺ mengutusnyanya ke Yaman kemudian beliau menyulkannya Mu'adz bin Jabal, ketika Mu'adz datang kepada Abu Musa, maka Abu Musa berkata, 'Turunlah.' Sambil menggelar tikar. (Mu'adz melihat) tiba-tiba ada seorang laki-laki di sisi Abu Musa dalam keadaan terikat. Dia bertanya, 'Siapa ini?' Dia menjawab, 'Orang ini dulunya Yahudi lalu dia masuk Islam kemudian dia kembali kepada agamanya yang lama, agama buruk, lalu dia masuk Yahudi.' Mu'adz berkata, 'Aku tidak akan duduk sehingga dia dibunuh, itulah ketetapan Allah dan RasulNya.' Dia berkata, 'Duduklah, ya (aku akan membunuhnya).' Dia berkata, 'Aku tidak akan duduk sehingga dia dibunuh, itulah ketetapan Allah dan RasulNya tiga kali.' Lalu dia memerintahkan untuk membunuhnya, maka orang itu pun dibunuh."

Adapun lafazh Abu Dawud yang diisyaratkan oleh penulis, maka dia meriwayatkannya dari jalan Thalhah bin Yahya dan Buraid bin Abdullah bin Abu Burdah dari Abu Burdah dari Abu Musa berkata,

قَدِمَ عَلَيَّ مُعَاذٌ وَأَنَا بِالْيَمَنِ، وَرَجُلٌ كَانَ يَهُودِيًّا فَأَسْلَمَ فَازْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ، فَلَمَّا قَدِمَ مُعَاذٌ قَالَ: لَا أَنْزِلُ عَنْ دَابَّتِي حَتَّى يُقْتَلَ. فَقَتِلَ. قَالَ أَحَدُهُمَا: وَكَانَ قَدِ اسْتَتَيْبَ قَبْلَ ذَلِكَ.

"Mu'adz datang kepadaku ketika aku di Yaman. Ada seorang laki-laki yang dulunya Yahudi lalu dia masuk Islam lalu dia murtad dari Islam. Ketika Mu'adz datang, maka dia berkata, 'Aku tidak akan turun dari kendaraanku sehingga dia dibunuh.' Maka orang tersebut dibunuh. Salah seorang dari keduanya berkata, 'Sungguh orang itu telah diminta bertaubat sebelumnya.'"

❁ KESIMPULAN

1. Barangsiapa murtad dari agama Islam, maka dia dibunuh.

2. Hendaknya orang murtad dituntut bertaubat sebelum dibunuh, jika bertaubat, maka dia dibebaskan, dan jika tidak, maka dia dibunuh.
3. Kewajiban menjaga dan melindungi agama Islam.



(6) Dari Ibnu Abbas رضي الله عنه, beliau berkata, Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda,

مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ.

"Barangsiapa mengganti agamanya, maka bunuhlah dia." Diriwayatkan oleh al-Bukhari.

❁ KOSA KATA

- مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ : Barangsiapa mengganti agamanya, maksudnya, barangsiapa murtad dari agama Islam.
- فَاقْتُلُوهُ : Maka bunuhlah dia, maksudnya tumpahkanlah darahnya.

❁ PEMBAHASAN

Al-Bukhari رحمته الله meriwayatkan hadits ini di Kitab *Istitabah al-Murtaddin wa al-Mu'anidin wa Qitalihim* dari jalan Ayyub dari Ikrimah berkata,

أَتَيْتُ عَلِيًّا رضي الله عنه بِزَنَادِقَةٍ، فَأَحْرَقَهُمْ، فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: لَوْ كُنْتُ أَنَا لَمْ أَحْرِقَهُمْ؛ لِنَهْيِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لَا تُعَذِّبُوا بِعَذَابِ اللَّهِ. وَلَقَتَلْتَهُمْ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ.

"Ali رضي الله عنه dibawakan sekelompok orang zindiq lalu dia membakar mereka, lalu kejadian tersebut sampai kepada Ibnu Abbas, maka dia berkata, 'Kalau aku, maka aku tidak akan membakar mereka karena larangan Rasulullah صلى الله عليه وسلم dengan sabdanya, 'Janganlah menyiksa dengan azab Allah.' Dan sungguh aku akan membunuh mereka, berdasarkan sabda Rasulullah صلى الله عليه وسلم, 'Barangsiapa mengganti agamanya, maka bunuhlah dia'."

❁ KESIMPULAN

1. Barangsiapa mengganti agamanya dan murtad dari Islam, maka dia dibunuh.

2. Kewajiban menjaga dan melindungi agama.



(7) Dari Ibnu Abbas رضي الله عنه,

أَنَّ أَعْمَى كَانَتْ لَهُ أُمٌّ وَلِدٍ تَشْتُمُ النَّبِيَّ ﷺ، وَتَقَعُ فِيهِ، فَيَنْهَاهَا
فَلَا تَنْتَهِي، فَلَمَّا كَانَ ذَاتَ لَيْلَةٍ أَخَذَ الْمِغْوَالَ فَجَعَلَهُ فِي بَطْنِهَا،
وَأَتَكَأَ عَلَيْهَا، فَفَقَتَلَهَا، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: أَلَا، إِشْهَدُوا،
فَإِنَّ دَمَهَا هَدْرٌ.

"Bahwa seorang laki-laki buta mempunyai seorang Ummu Walad yang mencaci Nabi ﷺ dan menghinanya, maka dia melarangnya tetapi dia tidak berhenti. Pada suatu malam laki-laki itu mengambil mighwal lalu meletakkannya di perutnya lalu dia bersandar di atasnya, sehingga dia membunuhnya, lalu hal tersebut sampai kepada Nabi ﷺ, maka beliau bersabda, 'Ketahuilah, saksikanlah, sesungguhnya darahnya sia-sia'." Diriwayatkan oleh Abu Dawud, dan rawi-rawinya tsiqat.

❁ **KOSA KATA**

- أَعْمَى : Seorang laki-laki buta, maksudnya kehilangan penglihatan.
- لَهُ أُمٌّ وَلِدٍ : Mempunyai Ummu Walad, yakni hamba sahaya yang dia gauli dan melahirkan anak.
- تَشْتُمُ النَّبِيَّ وَتَقَعُ فِيهِ : Mencaci Nabi ﷺ dan menghinanya, maksudnya memakinya.
- فَيَنْهَاهَا فَلَا تَنْتَهِي : Maka dia telah melarangnya tetapi dia tidak berhenti, maksudnya dia telah memperingatkannya agar tidak mencaci Rasulullah ﷺ tetapi dia tidak menghiraukan.
- الْمِغْوَالُ : Mighwal, dikatakan di *al-Qamus*, "مِغْوَالٌ wazannya adalah besi yang diletakkan di cemeti sehingga menjadi sarung untuknya seperti *misymal* (pedang pendek) hanya saja ia lebih halus dan lebih panjang atau pedang tipis yang bertengkuk." Selesai. Dan *مِشْمَلٌ* dengan *wazan* مِشْمَلٌ adalah pedang pendek

yang disembunyikan di balik baju. Ini dikatakan dalam *al-Qamus*.

فَإِنَّ دَمَهَا هَدَرَ : Sesungguhnya darahnya sia-sia, maksudnya tidak ada *diyat* dan *qishash* padanya.

❖ PEMBAHASAN

Abu Dawud meriwayatkan hadits ini di bab *al-Hukm fi Man Sabba an-Nabi* ﷺ, dia berkata, Abbad bin Musa al-Khuttali menceritakan kepada kami, Isma'il bin Ja'far al-Madani mengabarkan kepada kami dari Isra'il dari Utsman asy-Syahham dari Ikrimah berkata, Ibnu Abbas menceritakan kepada kami,

أَنَّ أَعْمَى كَانَتْ لَهُ أُمٌ وَلِدَ تَشْتُمُ النَّبِيَّ ﷺ وَتَقَعُ فِيهِ، فَيَنْهَاهَا فَلَا تَنْتَهِي، وَيَزْجُرُهَا فَلَا تَنْزَجِرُ، قَالَ: فَلَمَّا كَانَتْ ذَاتَ لَيْلَةٍ جَعَلَتْ تَقَعُ فِي النَّبِيِّ ﷺ وَتَشْتُمُهُ فَأَخَذَ الْمِعْوَلُ فَوَضَعَهُ فِي بَطْنِهَا، وَاتَّكَأَ عَلَيْهَا، فَقَتَلَهَا، فَوَقَعَ بَيْنَ رِجْلَيْهَا طِفْلٌ، فَلَطَّخَتْ مَا هُنَاكَ بِالِدَمِ. فَلَمَّا أَصْبَحَ، ذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَجَمَعَ النَّاسَ، فَقَالَ: أَنشُدُ اللَّهَ رَجُلًا فَعَلَ مَا فَعَلَ لِي عَلَيْهِ حَقٌّ إِلَّا قَامَ. فَقَامَ الْأَعْمَى يَتَخَطَّى النَّاسَ وَهُوَ يَنْزَلُ حَتَّى قَعَدَ بَيْنَ يَدَيِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنَا صَاحِبُهَا، كَانَتْ تَشْتُمُكَ وَتَقَعُ فِيكَ، فَأَنْهَاهَا فَلَا تَنْتَهِي، وَأَزْجُرُهَا فَلَا تَنْزَجِرُ، وَلِي مِنْهَا ابْنَانِ مِثْلَ اللَّوْلُوتَيْنِ، وَكَانَتْ بِنِي رَفِيقَةً، فَلَمَّا كَانَتِ الْبَارِحَةَ جَعَلَتْ تَشْتُمُكَ وَتَقَعُ فِيكَ، فَأَخَذْتُ الْمِعْوَلَ فَوَضَعْتُهُ فِي بَطْنِهَا وَاتَّكَأْتُ عَلَيْهَا حَتَّى قَتَلْتُهَا. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: أَلَا، إِشْهَدُوا، أَنَّ دَمَهَا هَدَرَ.


"Bahwa seorang laki-laki buta memiliki ummu walad yang mencaci dan menghina Nabi ﷺ, maka dia melarangnya tetapi tidak berhenti, dan dia telah memperingatkannya tetapi tidak menghiraukan. Suatu malam dia mulai mencaci dan menghina Nabi ﷺ lalu orang buta tersebut mengambil mighwal lalu menancapkannya di perutnya seraya bersandar kepadanya, sehingga dia membunuhnya, lalu seorang janin keluar di antara kedua kakinya, maka tempat itu pun berlumuran darah. Ketika pagi, hal itu disampaikan kepada Rasulullah ﷺ maka beliau mengumpulkan orang-orang, beliau bersabda,

'Aku meminta dengan Nama Allah kepada seorang laki-laki yang telah melakukan sesuatu yang mana tidaklah dia melakukan ketaatan untukku melainkan pasti dia melakukannya'." Perawi berkata, "Lalu orang buta tersebut berdiri tertatih-tatih melangkahi pundak orang-orang sampai dia duduk di depan Nabi ﷺ, dia berkata, 'Ya Rasulallah, aku pemiliknya, dia mencacimu dan menghinamu, aku telah melarangnya tetapi dia tidak berhenti, aku telah memperingatkannya tetapi dia tidak menghiraukan. Darinya aku memiliki dua putra seperti mutiara, dia menyayangi, lalu pada malam tadi dia mulai mencaci dan menghinamu, maka aku mengambil mighwal lalu aku letakkan ia di perutnya dan aku bersandar di atasnya sampai aku membunuhnya." Nabi ﷺ bersabda, 'Ketahuilah, saksi-kannya bahwa darahnya sia-sia'."


❁ KESIMPULAN

1. Barangsiapa mencaci Nabi ﷺ, maka dia dibunuh.
2. Barangsiapa mencaci Nabi ﷺ langsung dibunuh tanpa dituntut bertaubat.



The image features a highly decorative border with a repeating floral motif. The background is filled with a repeating pattern of stylized, light-colored floral or geometric shapes. In the center, there is a large, dark, ornate frame with intricate floral and geometric designs. The text 'KITAB HUDUD' is centered within this frame.

**KITAB
HUDUD**



BAB

HAD PEZINA



NASAKH CAMBUK BAGI PEZINA MUHSHAN SEBELUM DIRAJAM

(1) Dari Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid al-Juhani رضي الله عنه,

أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَعْرَابِ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ،
أَنْشُدُكَ اللَّهَ إِلَّا قَضَيْتَ لِي بِكِتَابِ اللَّهِ. فَقَالَ الْآخَرُ، وَهُوَ أَفْقَهُ
مِنْهُ: نَعَمْ، فَأَقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ وَائْذَنْ لِي. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ
ﷺ: قُلْ. قَالَ: إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا، فَرَزَنِي بِأَمْرَاتِهِ، وَإِنِّي
أُخْبِرْتُ أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ، فَأَفْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَوَلِيدَةٍ،
فَسَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ فَأَخْبَرُونِي أَنَّ مَا عَلَى ابْنِي جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيْبُ
عَامٍ، وَأَنَّ عَلَى امْرَأَةٍ هَذَا الرَّجْمَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: وَالَّذِي
نَفْسِي بِيَدِهِ، لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ: الْوَلِيدَةُ وَالْغَنَمُ رَدٌّ
عَلَيْكَ، وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيْبُ عَامٍ، وَاعْدُ يَا أُنَيْسُ إِلَى
امْرَأَةِ هَذَا، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا.

"Bahwa seorang laki-laki Arab badui datang kepada Rasulullah ﷺ, seraya berkata, 'Ya Rasulullah, aku memohon kepadamu dengan Nama Allah (yang tidaklah engkau memutuskan sesuatu) melainkan pasti dengan kitab Allah, lalu orang lain yang lebih mengerti darinya berkata, 'Benar, putuskanlah di antara kita dengan kitab Allah dan izinkan untukku.' Rasulullah ﷺ bersabda, 'Katakan.'

Dia berkata, 'Anakku adalah pekerja atas orang ini, lalu dia berzina dengan istrinya, dan sesungguhnya aku telah diberitahu bahwa anakku harus dirajam, maka aku menebusnya dengan seratus ekor domba ditambah seorang hamba sahaya wanita, lalu aku bertanya kepada ahli ilmu, maka mereka mengatakan kepadaku bahwa anakku harus dicambuk seratus kali dan diasingkan selama setahun, sementara istri orang ini harus dirajam.' Maka Rasulullah ﷺ bersabda, 'Demi Dzat yang jiwaku berada di TanganNya, aku benar-benar akan memutuskan di antara kalian berdua dengan kitab Allah. Hamba sahaya dan domba tertolak atasmu, sementara anakmu harus dicambuk seratus kali dan diasingkan selama setahun. Berangkatlah wahai Unais kepada istri orang ini, jika dia mengaku, maka rajamlah dia.'" Muttafaq alaihi. Ini adalah lafazh Muslim.

❁ KOSA KATA

الْحُدُودُ : حَدٌّ adalah jamak حُدُودٌ. Al-Hafizh di *al-Fath* berkata, "Asal *had* adalah sesuatu yang membatasi di antara dua perkara sehingga ia menghalangi keduanya bercampur. Dikatakan حَدُّ الدَّارِ yang berarti batas yang membedakan sebuah rumah, حَدُّ الشَّيْءِ (batasan sesuatu) yaitu gambaran yang meliputinya yang membedakannya dari yang lain." Selesai.

Had digunakan untuk hukuman yang telah ditentukan secara syariat. Kejahatan-kejahatan di mana syariat telah menentukan dan meletakkan kadar hukumannya adalah zina, *qadzaf*, mencuri, mabuk, *riddah* dan *hirabah* selama dia belum bertaubat sebelum ditangkap. Hukuman terhadap kejahatan-kejahatan ini disebut *had* karena ia telah ditentukan, tidak boleh dlebihkan atau dikurangi, atau karena ia pada dasarnya mencegah pengulangan.

Al-Hafizh di *al-Fath* berkata, "Ar-Raghib berkata, 'Kata *hudud* itu mencakup dan dimaksudkan dengannya adalah kemaksiatan-kemaksiatan itu sendiri seperti Firman Allah,

﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا ﴾

"Itulah larangan Allah (kemaksiatan), maka janganlah

kamu mendekatinya." (Al-Baqarah: 187).

Dan mencakup pula makna suatu perbuatan di mana padanya terdapat sesuatu yang ditentukan seperti dalam Firman Allah,

﴿وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ﴾

"Dan barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh dia telah berbuat zhalim terhadap dirinya sendiri." (Ath-Thalaq: 1).

Seakan-akan kamu ketika memisahkan antara yang halal dan yang haram, maka kamu menamakannya *hudud*. Di antaranya ada yang diperingatkan untuk tidak dilaksanakan, dan ada pula yang diperingatkan agar tidak ditambah dan dikurangi. Adapun Firman Allah,

﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾

"Sesungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan RasulNya." (Al-Mujadilah: 5). Maka ia berasal dari *al-munā'at* (menghalangi), ada kemungkinan maksudnya adalah pemakaian *hadid* (besi) sebagai isyarat memerangi.

- الزَّانِي : Pezina, yakni orang yang menggauli seorang wanita tanpa nikah tanpa *milku yamin* (perbudakan) dan tanpa syubhat.
- مِنَ الْأَعْرَابِ : Arab badui, maksudnya penduduk yang tinggal di pedalaman.
- أَتَشُدُّكَ اللَّهُ : Aku memohon kepadamu dengan Nama Allah. Al-Hafizh di *al-Fath* berkata, "Ucapan *أَتَشُدُّكَ* mengandung makna *أَذْكُرُكَ* (aku mengingatkanmu) maksudnya aku mengingatkanmu dengan mengangkat *نَشْدِي* yakni suaraku. Ini asal-usulnya, setelah itu ia digunakan untuk semua permintaan yang ditegaskan meskipun tanpa mengangkat suara." Selesai.
- إِلَّا قَضَيْتَ لِي بِكِتَابِ اللَّهِ : (Yang tidaklah engkau memutuskan sesuatu) melainkan pasti dengan kitab Allah, maksudnya

tidaklah aku memintamu melainkan pasti keputusan berdasarkan kitab Allah dan hukum Allah, dan aku tidak berhenti meminta kecuali jika engkau telah menetapkan hukum di antara kita. Al-Hafizh di *al-Fath* berkata, "Ada yang berkata, ucapan ini berisi penggunaan *fi'il* فَضِيْتُ setelah *istitsna`* (يُ) atau kecuali) dengan menakwilkannya kepada *mashdar* meskipun tanpa *harf mashdari* karena ketergantungan makna kepadanya. Ini adalah salah satu tempat di mana *fi'il* menduduki posisi *isim*, dan yang dimaksud dengannya adalah penafian di mana *maf'ul* (objek) dibatasi padanya sehingga maknanya di sini, "Tidaklah aku meminta kepadamu melainkan keputusan berdasarkan Kitabullah". Ada kemungkinan يُ) adalah jawaban dari sumpah karena ia mengandung makna pembatasan, asumsinya, 'Aku memohon kepadamu dengan Nama Allah, jangan melakukan sesuatu kecuali menetapkan (hukum untuk kami). Jadi penegasannya terjadi untuk ketiadaan kesibukan dengan selainnya, bukan karena ucapannya 'dengan Kitab Allah' memiliki kemungkinan pemahaman yang terbalik." Selesai.

- فَقَالَ الْآخَرُ : Lalu orang lain berkata, yakni orang lain yang hadir bersamanya untuk berperkara kepada Rasulullah ﷺ.
- وَهُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ : Yang mana dia lebih mengerti darinya, maksudnya dia lebih memahami daripada orang badui yang hadir bersamanya dan berbicara terlebih dahulu. Ada yang berkata, "Rawi menyatakan bahwa dia lebih mengerti daripada orang yang mendahulainya berbicara, karena perawi mengetahui (kapasitas) keduanya sebelum itu." Ada yang berkata, "Mungkin rawi menyatakan demikian dengan melihat tata kramanya dalam berbicara dan meminta izin sebelum berbicara serta tidak berteriak di hadapan Nabi ﷺ."

وَأُذِّنْ لِي : Dan izinkan untukku, maksudnya perkenankan aku berbicara.

قُلْ : Katakanlah, maksudnya bicaralah.

كَانَ عَسِيفًا عَلَيَّ هَذَا : إِنَّ ابْنِي : Anakku adalah pekerja atas orang ini, maksudnya anakku ini bekerja untuk orang ini yang berbicara terlebih dahulu. الْأَجِيرُ الْعَسِيفُ adalah الْأَجِيرُ dari segi *wazan* dan makna (pekerja) sementara ungkapan dengan عَلَيَّ (atas) bisa jadi karena kewajiban upahnya atasnya atau karena istri memaksa suami agar mempekerjakan orang ini untuk berkhidmat kepadanya atau عَلَيَّ di sini bermakna عِنْدَ (di sisi).

فَزَنَى بِأَمْرَأَتِهِ : Lalu dia berzina dengan istrinya, maksudnya keduanya melakukan dosa zina.

وَأِنِّي أَخْبِرْتُ أَنَّ عَلَيَّ ابْنِي الرَّجْمِ : Dan sesungguhnya aku telah diberitahu bahwa anakku harus dirajam. Maksudnya sebagian orang telah mengatakan kepadaku di mana mereka bukan ahli ilmu bahwa anakku berhak dirajam karena telah berzina dengan istri laki-laki ini.

فَأَفْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَوَلِيدَةٍ : Maka aku menebusnya dengan seratus ekor domba ditambah seorang hamba sahaya wanita, maksudnya aku menyelamatkan anakku dari rajam dengan membayar seratus ekor domba dan hamba sahaya wanita kepada suami wanita tersebut dengan asumsi bahwa rajam adalah hak suami dari istri yang telah dizinai. Ini adalah dugaan keliru dan klaim yang rusak dari orang yang memberinya fatwa dengan itu.

فَسَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ : Lalu aku bertanya kepada ahli ilmu, maksudnya aku tidak yakin dengan fatwa orang-orang itu sampai aku mengetahui ahli ilmu yang memahami syariat Allah, maka aku menceritakan kisah ini kepada mereka dan aku meminta fatwa kepada mereka dalam hal ini.

Al-Hafizh di *al-Fath* berkata, "Aku tidak menemukan nama-nama mereka, jumlah mereka, tidak pula

nama dua laki-laki yang berselisih, tidak pula nama anak dan wanita tersebut."

فَأَخْبِرُونِي أَنَّمَا عَلَى ابْنِي جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ : Mereka mengatakan kepadaku bahwa anakku harus dicambuk seratus kali dan diasingkan selama setahun, maksudnya mereka memberi fatwa kepadaku bahwa anakku berhak dicambuk seratus kali dan diasingkan selama satu tahun karena dia masih perjaka.

وَأَنَّ عَلَى امْرَأَةٍ هَذَا الرَّجْمَ : Sementara istri orang ini harus dirajam, maksudnya wanita istri orang ini berhak mati dengan dirajam dengan batu, yakni jika dia mengaku dirinya berzina karena dia *muhshan* (telah menikah). Pezina *muhshan* hadnya adalah rajam.

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ : Demi Dzat yang jiwaku berada di TanganNya. Maksudnya demi Allah di mana ruhku di dalam genggamannya.

لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ : Aku benar-benar akan memutuskan di antara kalian berdua dengan kitab Allah, maksudnya aku benar-benar akan menetapkan hukum di antara kalian berdua dengan syariat Allah tentang pezina *muhshan* dan *ghairu muhshan*.

الْوَالِيْدَةُ وَالْعَتَمُ رَدُّ عَلَيْكَ : Hamba sahaya dan domba tertolak atasmu. Maksudnya budak wanita dan kambing yang telah kamu bayarkan kepada suami wanita itu tertolak atasmu, dia tidak berhak mendapatkannya, tarik kembali darinya meskipun kamu telah memberikannya kepadanya.

وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ : Anakmu harus dicambuk seratus kali dan diasingkan selama setahun, maksudnya hukuman *had* atas anakmu adalah cambuk seratus kali ditambah pengasingan selama satu tahun.

وَاعْدُ يَا أُنَيْسُ إِلَى امْرَأَةٍ هَذَا : Berangkatlah wahai Unais kepada istri orang ini, maksudnya pergilah dan bertolaklah kepada istri orang ini, yakni wanita yang telah berzina dengan pekerja suaminya, sementara (identitas) Unais, al-Hafizh di *al-Fath* berkata, "Ibnu

Abdil Bar berkata, 'Dia adalah Ibnu adh-Dhahhak al-Aslami,' ada yang berkata, 'Ibnu Martsad.' Sebagian orang mengira bahwa ia adalah 'Anas bin Malik', nama ini dengan *wazan tashghir* (yang dikecilkan) karena orang yang diperintahkan oleh Rasulullah ﷺ agar berangkat kepada wanita tersebut adalah bermarga Aslam. Hadits dalam sebagian lafazh hadits shahih,

وَأَمَّا أَنْتَ يَا أُنَيْسَ -لِرَجُلٍ مِنْ أَسْلَمَ- فَأَعُدْ.

"Adapun kamu wahai Unais –untuk seorang laki-laki dari Aslam- maka berangkatlah."

Dalam sebuah lafazh,

وَأَمَرَ أُنَيْسًا الْأَسْلَمِيَّ يَأْتِي امْرَأَةَ الْآخَرِ.

"Dan Rasulullah ﷺ memerintahkan Unais al-Aslami agar mendatangi istri orang yang lain tersebut."

Dalam sebuah lafazh,

ثُمَّ قَالَ لِرَجُلٍ مِنْ أَسْلَمَ يُقَالُ لَهُ أُنَيْسٌ: قُمْ يَا أُنَيْسُ فَسَلِ امْرَأَةَ هَذَا.

"Kemudian beliau bersabda kepada seorang laki-laki dari Aslam yang dipanggil Unais, 'Berdirilah wahai Unais, tanyakan kepada istri orang ini'."

فَإِنْ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمُهَا: Jika dia mengaku, maka rajamlah dia, maksudnya jika dia mengaku telah berzina dengan pekerja suaminya, maka laksanakan *had* atasnya dengan merajamnya dengan batu sampai mati.

❁ PEMBAHASAN

Al-Bukhari menurunkan hadits ini dengan lafazh dari Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid, keduanya berkata,

كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: أُنْسُدْكَ اللَّهُ إِلَّا قَصَيْتَ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ. فَقَامَ خَضْمُهُ، وَكَانَ أَفْقَهُ مِنْهُ، فَقَالَ: إِقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ وَأُذِّنْ لِي. قَالَ: قُلْ. قَالَ: إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيْفًا عَلَيَّ هَذَا، فَرَزَى بِامْرَأَتِهِ، فَأَفْتَدَيْتُ

مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَخَادِمٍ، ثُمَّ سَأَلْتُ رِجَالًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلِيَّ ابْنَ أَبِي جُلْدٍ مِائَةَ وَتَعْرِيبَ عَامٍ، وَعَلَى امْرَأَتِهِ الرَّجْمَ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ جَلَّ ذِكْرُهُ، الْمِائَةَ شَاةٍ وَالْخَادِمَ رَدًّا، وَعَلَى ابْنِكَ جُلْدُ مِائَةِ وَتَعْرِيبَ عَامٍ، وَاعْدُ يَا أُنَيْسُ عَلَى امْرَأَةٍ هَذَا، فَإِنْ اغْتَرَفْتَ فَارْجُمَهَا. فَعَدَا عَلَيْهَا فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا.

"Kami sedang berada di sisi Nabi ﷺ lalu seorang laki-laki berdiri seraya berkata, 'Aku memohon kepadamu dengan Nama Allah (yang tidaklah engkau memutuskan sesuatu) melainkan pasti dengan kitab Allah.' Lawan sengketanya yang lebih mengerti darinya berkata, 'Putuskanlah di antara kita dengan kitab Allah dan izinkan aku (berbicara).' Nabi ﷺ bersabda, 'Katakan.' Dia berkata, 'Anakku ini adalah pekerja atas orang ini lalu anakku berzina dengan istrinya lalu aku menebusnya dengan seratus ekor domba dan seorang pelayan kemudian aku bertanya kepada beberapa orang dari kalangan ahli ilmu lalu mereka mengatakan kepadaku bahwa anakku harus dicambuk seratus kali dan diasingkan selama setahun, sementara istri orang ini harus dirajam.' Nabi ﷺ bersabda, 'Demi Dzat yang jiwaku berada di TanganNya, aku pasti memutuskan di antara kalian berdua dengan kitab Allah jalla dzikruhu. Seratus domba dan pelayan itu tertolak, anakmu harus dicambuk seratus kali dan diasingkan selama satu tahun. Berangkatlah wahai Unais kepada istri orang ini. Jika dia mengaku, maka rajamlah.' Maka Unais berangkat kepadanya lalu dia mengaku, maka Unais merajamnya."

Di sebagian naskah al-Bukhari tentang hadits ini,

إِنَّ ابْنَ أَبِي جُلْدٍ كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا...

"Sesungguhnya anakku ini adalah pekerja atas orang ini."

Dalam sebuah lafazh al-Bukhari,

إِذْ قَامَ رَجُلٌ مِنَ الْأَعْرَابِ...

"Tiba-tiba seorang laki-laki badui berdiri."

Dalam sebuah lafazh al-Bukhari dari jalan Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud dari Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid bahwa keduanya mengabarkan kepadanya,

أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ أَحَدُهُمَا: إقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ. وَقَالَ الْآخَرُ وَهُوَ أَفْقَهُهُمَا: أَجَلْ، يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَأَقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ، وَأَثَدُنْ لِي أَنْ أَتَكَلَّمَ. فَقَالَ: تَكَلَّمْ... الْحَدِيثُ.

"Bahwa dua orang laki-laki berperkara kepada Rasulullah ﷺ, lalu salah seorang dari keduanya berkata, 'Putuskanlah di antara kami dengan kitab Allah.' Laki-laki lain yang lebih mengerti darinya berkata, 'Benar ya Rasulullah, tetapkanlah hukum di antara kita dengan kitab Allah dan izinkan aku berbicara.' Maka Rasulullah ﷺ bersabda, 'Bicaralah....'" al-Hadits.

Adapun Muslim maka dia menurunkannya dengan lafazh yang mirip dengan lafazh yang dipakai oleh penulis, karena pada Muslim,

فَقَالَ الْخَضْمُ الْآخَرُ...

"Lalu orang lain seterusnya itu berkata."

Sebagaimana lafazh Muslim,

الْوَلِيدَةُ وَالْغَنَمُ رَدًّا.

"Hamba sahaya dan domba tertolak."

Tanpa kata عَلَيْكَ "atasmu," yang disebutkan oleh penulis. Begitu pula kelanjutan hadits di Muslim. Dia berkata,

فَعَدَا عَلَيْهَا فَأَعْتَرَفَتْ فَأَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَرَجِمَتْ.

"Lalu Unais berangkat kepadanya, maka dia mengaku, maka Rasulullah ﷺ memerintahkan agar merajamnya, lalu dia dirajam."

❁ KESIMPULAN

1. Anjuran meminta izin kepada hakim atau *mufti* untuk berbicara sebelum mengungkapkan dakwaan atau pertanyaan.
2. Perbedaan tingkat orang-orang dalam fikih dan pemahaman.
3. Boleh mempekerjakan orang merdeka.
4. Kewajiban berhati-hati pada pekerjaan yang mungkin menyeret kepada *ikhthilath* (bercampur baur antara laki-laki dan perempuan).

5. Sebagian orang terkadang memberi fatwa tanpa ilmu bahkan di masa abad terbaik.
6. Membatalkan fatwa yang menyelisihi kaidah dan hukum-hukum syara'.
7. Kesepakatan yang rusak tidak berakibat hukum, bahkan kesepakatan tersebut batal, begitu pula apa yang diakibatkannya.
8. Tidak boleh berdamai untuk menggugurkan *hudud*.
9. *Had* pezina yang merdeka lagi perawan/perjaka adalah cambuk seratus kali ditambah pengasingan satu tahun.
10. *Had* pezina *muhshan* adalah rajam.
11. Rajam adalah haq dalam kitab dan syariat Allah.
12. Imam boleh memerintahkan orang lain untuk melaksanakan *had*.
13. Pengakuan adalah hujjah yang terbatas atas pengaku.
14. Barangsiapa mengaku berzina, maka dilaksanakan padanya hukuman *had*.
15. Kewajiban rujuk kepada kitab Allah dari segi nash dan *istinbath* (kesimpulan).
16. Boleh bersumpah atas sesuatu untuk menegaskannya.
17. Boleh bersumpah meskipun tanpa diminta.
18. Hendaknya hakim memberi toleransi sesuatu yang terkadang muncul dari salah seorang yang berperkara, misalnya berteriak dan yang sepeertinya.
19. Hakim boleh mengizinkan berbicara kepada siapa yang dia kehendaki dari dua orang yang berperkara.
20. Wanita rumahan (yang tidak terbiasa keluar) tidak diharuskan hadir di majelis hakim, hakim cukup mengirim orang untuk mendengar ucapannya meskipun wanita tersebut terdakwa melakukan perbuatan keji.



(2) Dari Ubadah bin ash-Shamit ؓ, beliau berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

خُذُوا عَنِّي، خُذُوا عَنِّي فَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا: الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ

جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ، وَالثَّيْبُ بِالثَّيْبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ.

"Ambillah dariku, ambillah dariku, sungguh Allah telah meletakkan jalan kepada mereka: perjaka dengan gadis cambuk seratus kali dan pengasingan setahun, orang yang telah menikah dengan orang yang telah menikah cambuk seratus kali dan rajam." Diriwayatkan oleh Muslim.

❁ KOSA KATA

خُدُوا عَنِّي خُدُوا عَنِّي : Ambillah dariku, ambillah dariku, maksudnya kalian terimalah hukum ini dariku dan jagalah.

فَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا : Sungguh Allah telah meletakkan jalan kepada mereka, maksudnya Allah telah menjelaskan jalan yang Dia sebutkan secara global dalam FirmanNya,

﴿أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا﴾

"Atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya." (An-Nisa` : 15).

Dan dengannya Allah menasakh apa yang telah Dia syariatkan terkait dengan wanita-wanita yang melakukan perbuatan keji dengan FirmanNya,

﴿وَالَّذِي يَأْتِيكَ الْفَاحِشَةُ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّهِنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ﴿١٥﴾﴾

"Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi di antara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya." (An-Nisa` : 15).

جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ : Perjaka dengan gadis cambuk seratus kali dan pengasingan setahun, maksudnya had zina dari perjaka dengan gadis adalah cambuk bagi masing-masing seratus kali dan pengasingan

selama setahun. Yang dimaksud dengan perjaka atau gadis di sini adalah orang yang belum melakukakan hubungan suami istri dalam pernikahan yang sah dalam keadaan dia merdeka, dewasa, dan berakal.

جُلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ : وَالنَّيْبُ بِالنَّيْبِ : Orang yang telah menikah dengan orang yang telah menikah cambuk seratus kali dan rajam, maksudnya *had* zina orang yang menikah adalah cambuk seratus kali dan dirajam dengan batu sampai mati. Yang dimaksud dengan menikah di sini adalah orang merdeka, dewasa, berakal dan telah melakukan hubungan suami istri dalam pernikahan yang sah.

❁ PEMBAHASAN

Ucapannya, *أَلْبَسَ بِالْبِخْرِ*, "Perjaka dengan gadis" berdasarkan kebiasaan. Jadi ia tidak mempunyai (makna) *mafhum* (pemahaman). Seandainya ada perjaka berzina dengan wanita yang telah menikah atau gadis dengan laki-laki yang telah menikah, maka *had* yang sudah menikah berbeda dengan *had* perjaka sehingga masing-masing mendapatkan *had* yang sesuai dengan keadaannya sebagaimana dijelaskan oleh hadits pertama dalam bab ini. Begitu pula ucapan, *النَّيْبُ بِالنَّيْبِ*, "Orang menikah dengan orang menikah," ungkapan lafazhnya muncul dengan susunan ini karena biasanya perjaka berzina dengan gadis sementara orang yang sudah menikah berzina dengan orang yang sudah menikah.

Adapun ucapannya tentang orang yang menikah, *جُلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ*, "Cambuk seratus kali dan rajam," yang zahir, cambuk seratus kali bagi yang telah menikah sebelum dirajam telah dinasakh dengan dalil hadits yang pertama di bab ini di mana Nabi ﷺ tidak memerintahkan agar wanita yang berzina dengan pekerja suaminya agar dicambuk, beliau hanya memerintahkan rajam sebagaimana beliau telah merajam Ma'iz, Ghamidiyah, Juhaniyah, Yahudi dan Yahudiyah, sementara tidak ada hadits shahih yang menetapkan bahwa beliau mencambuk sebelum merajam.

❁ KESIMPULAN

1. Had pezina perjaka atau gadis adalah cambuk seratus kali dan

pengasingan setahun.

2. Kewajiban rajam bagi pezina yang sudah menikah adalah sampai mati.
3. Inilah jalan yang telah dijanjikan oleh Allah ﷻ dengan menjadikannya untuk wanita-wanita yang berbuat keji dan menasakh penahanan mereka di rumah sampai mati.



(3) Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, beliau berkata,

أَتَى رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ، فَنَادَاهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي زَنَيْتُ. فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَتَنَحَّى تَلْقَاءَ وَجْهِهِ فَقَالَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي زَنَيْتُ. فَأَعْرَضَ عَنْهُ حَتَّى ثَنَى ذَلِكَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ، دَعَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: أَبُكَ جُنُونٌ؟ قَالَ: لَا. قَالَ: فَهَلْ أَحْصَيْتَ؟ قَالَ: نَعَمْ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: إِذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ.

"Seorang laki-laki dari kalangan Muslimin datang kepada Rasulullah ﷺ yang sedang di masjid, dia memanggilnya seraya berkata, 'Ya Rasulullah, sesungguhnya aku telah berzina.' Lalu beliau ﷺ berpaling darinya. Maka laki-laki itu bergeser (ke arah Rasulullah ﷺ) menghadapkan wajahnya seraya berkata, 'Ya Rasulullah, sesungguhnya aku telah berzina.' Rasulullah ﷺ berpaling darinya sehingga dia mengulangnya empat kali. Ketika dia bersaksi atas dirinya empat kali, Rasulullah ﷺ memanggilnya. Beliau bertanya, 'Apakah kamu gila?' Dia menjawab, 'Tidak.' Rasulullah ﷺ bertanya, 'Apakah kamu muhshan?' Dia menjawab, 'Ya.' Nabi ﷺ bersabda, 'Bawalah dia lalu rajamlah'." Muttafaq alaihi.

❁ KOSA KATA

أَتَى رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ : Seorang laki-laki dari kalangan Muslimin datang, maksudnya laki-laki dari ahli Islam, dan dia adalah Ma'iz bin Malik al-Aslami رضي الله عنه. Ada yang berkata namanya Uraib dan Ma'iz adalah gelarnya.

- وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ : Yang sedang di masjid, maksudnya Rasulullah ﷺ sedang di masjid Nabawi.
- إِنِّي زَنَيْتُ : Sesungguhnya aku telah berzina, maksudnya aku telah melakukan dosa zina.
- فَأَعْرَضَ عَنْهُ : Lalu beliau ﷺ berpaling darinya, maksudnya beliau mengalihkan wajahnya ke arah lain meninggalkan arah orang yang mengaku berzina tersebut.
- فَتَنَحَّى تِلْقَاءَ وَجْهِهِ : Laki-laki itu bergeser (ke arah Rasulullah ﷺ) menghadapkan wajahnya, maksudnya laki-laki itu berpindah dari arah di mana Rasulullah ﷺ berpaling darinya ke arah di mana Rasulullah ﷺ menghadap.
- حَتَّى ثِنْتِي ذَلِكَ عَلَيْهِ أَرْبَع مَرَّاتٍ : Sehingga dia mengulangnya empat kali, maksudnya sehingga dia mengulangi pengakuannya empat kali di depan Rasulullah ﷺ. Dan ثِنْتِي dengan *tsa`* difathah dan *nun* tanpa *tasydid* dari الثَّنِي artinya adalah mengulang dan mengucapkan atau melakukan berkali-kali.
- فَلَمَّا شَهِدَ عَلَيَّ نَفْسِهِ أَرْبَع شَهَادَاتٍ : Ketika dia bersaksi atas dirinya empat kali, maksudnya dia mengakui dirinya berzina empat kali.
- دَعَاهُ رَسُولُ اللَّهِ : Rasulullah ﷺ memanggilnya, maksudnya beliau memintanya untuk menghadapnya.
- فَقَالَ: أَبِكِ جُنُونٌ؟ : Rasulullah ﷺ bertanya, "Apakah kamu gila?" maksudnya Rasulullah ﷺ bertanya, "Apakah kamu terkena sakit jiwa?"
- قَالَ: لَا : Dia menjawab, "Tidak." Maksudnya laki-laki itu menjawab kepada Nabi ﷺ, "Aku tidak gila."
- قَالَ: فَهَلْ أَحْصَنْتِ؟ : Beliau bertanya, "Apakah kamu *muhshan*?" Maksudnya beliau bertanya, "Apakah kamu telah menikah dan kamu telah menggauli istrimu."
- قَالَ: نَعَمْ : Dia menjawab, "Ya." Maksudnya laki-laki itu menjawab, "Ya aku telah menikah sehingga aku berstatus *muhshan*."
- إِذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ : Bawalah dia lalu rajamlah, maksudnya rajamlah dia dengan batu sampai mati.

❁ PEMBAHASAN

Al-Bukhari meriwayatkan dari hadits Jabir bin Abdullah al-Anshari,

أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَحَدَّثَهُ أَنَّهُ قَدْ زَنَى، فَشَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ، فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: فَرَجِمَ، وَكَانَ قَدْ أُخْصِنَ.

"Bahwa seorang laki-laki dari Aslam datang kepada Rasulullah ﷺ, lalu dia menceritakan kepada beliau bahwa dia telah berzina, dia bersaksi empat kali atas dirinya lalu Rasulullah ﷺ memerintahkan agar merajamnya, maka dia dirajam dan laki-laki itu adalah muhsan."

Sungguh al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ibnu Syihab dari Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf dan Sa'id bin al-Musayyab dari Abu Hurairah senada dengan hadits bab yang disebutkan oleh penulis, dan padanya setelah ucapannya, *إذْهَبُوا بِهِ*, "Bawalah dia lalu rajamlah", Ibnu Syihab berkata, "Orang yang mendengar Jabir bin Abdullah mengabarkan kepadaku dia berkata,

فَكُنْتُ فِيْمَنْ رَجَمَهُ، فَرَجَمْنَاهُ بِالْمُصَلَّى، فَلَمَّا أَذْلَقْتُهُ الْحِجَارَةَ هَرَبَ، فَأَذْرَكْنَاهُ بِالْحَرَّةِ فَرَجَمْنَاهُ.

"Aku adalah salah seorang yang merajamnya, kami merajamnya di mushalla, ketika batu menimpanya dengan deras, dia lari lalu kami menyusulnya di al-Harrah, maka kami merajamnya."

Dalam sebuah lafazh al-Bukhari dari hadits Jabir,

أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ جَاءَ النَّبِيَّ ﷺ فَاعْتَرَفَ بِالزَّيْنَا فَأَعْرَضَ عَنْهُ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ. قَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: أَبِكَ جُنُونٌ؟ قَالَ: لَا. قَالَ: آخَصِنْتَ؟ قَالَ: نَعَمْ. فَأَمَرَ بِهِ فَرَجِمَ بِالْمُصَلَّى، فَلَمَّا أَذْلَقْتُهُ الْحِجَارَةَ فَرَّ، فَأَذْرَكَ فَرَجِمَ حَتَّى مَاتَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: خَيْرًا، وَصَلَّى عَلَيْهِ.

"Bahwa seorang laki-laki dari Aslam datang kepada Nabi ﷺ lalu dia mengaku telah berzina, maka Nabi ﷺ berpaling darinya sehingga dia bersaksi atas dirinya empat kali, maka Nabi ﷺ bertanya, 'Apakah kamu gila?' Dia menjawab, 'Tidak.' Nabi ﷺ bertanya, 'Apakah kamu muhsan?' Dia menjawab, 'Ya.' Lalu Nabi ﷺ memerintahkan untuk merajamnya, maka dia dirajam di mushalla,

ketika batu menyimpannya dengan deras, dia lari, tetapi dia dikejar dan dirajam sampai mati, lalu Nabi ﷺ berkata, 'Baik tentangnya', dan beliau menshalatkannya."

Dalam sebuah lafazh Muslim dari hadits Ibnu Abbas رضي الله عنه,

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِمَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ: أَحَقُّ مَا بَلَغَنِي عَنْكَ؟ قَالَ: وَمَا بَلَغَكَ عَنِّي؟ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّكَ وَقَعْتَ بِجَارِيَةِ آلِ فُلَانٍ. قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَشَهِدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ. ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَرَجِمَ.

"Bahwa Nabi ﷺ bertanya kepada Ma'iz bin Malik, 'Apakah benar berita yang sampai kepadaku tentangmu?' Dia bertanya, 'Apa yang telah sampai kepadamu tentangku?' Nabi ﷺ bersabda, 'Berita yang sampai kepadaku bahwa kamu berzina dengan hamba sahaya keluarga fulan.' Dia menjawab, 'Benar.' Lalu Ma'iz bersaksi empat kali, kemudian beliau memerintahkan untuk merajamnya lalu dia dirajam."

Sebagaimana Muslim meriwayatkan dari hadits Jabir bin Samurah berkata,

رَأَيْتُ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ حِينَ جِيءَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ رَجُلٌ قَصِيرٌ أَعْضَلُ لَيْسَ عَلَيْهِ رِدَاءٌ، فَشَهِدَ عَلَيَّ نَفْسِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ أَنَّهُ زَنَى. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: فَلَعَلَّكَ؟ قَالَ: لَا، وَاللَّهِ إِنَّهُ قَدْ زَنَى الْأَخْرَجِيُّ. قَالَ: فَرَجِمَهُ ثُمَّ خَطَبَ فَقَالَ: أَلَا كُلَّمَا نَفَرْنَا غَارِزِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، خَلَفَ أَحَدُهُمْ لَهُ نَيْبٌ كَنَيْبِ التَّيْسِ، يَمْنَحُ أَحَدَهُمُ الْكُتْبَةَ، أَمَا وَاللَّهِ، إِنْ يُمَكِّنِي مِنْ أَحَدِهِمْ لِأَنْكَلْتَهُ عَنْهُ.

"Aku melihat Ma'iz bin Malik ketika dibawa kepada Nabi ﷺ, dia seorang laki-laki pendek, kekar tanpa rida` (bertelanjang dada) lalu dia bersaksi atas dirinya empat kali bahwa dia telah berzina, maka Rasulullah ﷺ bersabda, 'Mungkin kamu?' Dia menjawab, 'Tidak, demi Allah, orang yang jauh (dari kebaikan) telah berzina.'" Perawi berkata, "Lalu Rasulullah ﷺ merajamnya kemudian beliau ﷺ berkhutbah, 'Ketahuilah, setiap kali kami berangkat berperang di jalan Allah terdapat salah seorang dari mereka yang mengundurkan diri (dari perang), dia menyimpan nafsu seperti nafsu domba jantan. Salah seorang dari mereka memberikan sedikit rayuan kotor. Keta-

huilah, demi Allah, jika aku menangkap salah seorang dari mereka, niscaya aku akan menghukumnya (sebagai pelajaran bagi yang lain)'."

Makna ucapan الأجر di hadits Jabir bin Samurah yakni yang paling jauh. Ibnu al-Atsir berkata, "الأجر dengan wazan الكبد adalah yang paling jauh, yang tertinggal dari kebaikan." Selesai. Ucapan-nya له نيبٌ yakni dia memiliki nafsu syahwat kuat. Dan asal نيبٌ adalah suara domba jantan pada saat mengawini betina. Dan ucapannya يأخذهم الكنية yakni salah seorang dari mereka merayu wanita yang ditinggal suaminya dengan (imbalan) sedikit (air). يمنحٌ adalah يعطي (memberi), dan الكنية adalah susu dan lainnya yang sedikit.

Sebagaimana Muslim meriwayatkan dari hadits Abu Sa'id رضي الله عنه,
 أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمٍ يُقَالُ لَهُ مَا عَزُ بْنُ مَالِكٍ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: إِنِّي
 أَصَبْتُ فَاحِشَةً فَأَقِمَهُ عَلَيَّ. فَرَدَّهُ النَّبِيُّ ﷺ مَرَارًا، قَالَ: ثُمَّ سَأَلَ قَوْمَهُ
 فَقَالُوا: مَا نَعْلَمُ بِهِ بَأْسًا إِلَّا أَنَّهُ أَصَابَ شَيْئًا يَرَى أَنَّهُ لَا يُخْرِجُهُ مِنْهُ إِلَّا
 أَنْ يُقَامَ فِيهِ الْحَدُّ. قَالَ: فَرَجَعَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَمَرْنَا أَنْ نَرْجُمَهُ. قَالَ:
 فَاَنْطَلَقْنَا بِهِ إِلَى بَقِيعِ الْغُرَقِدِ، قَالَ: فَمَا أَوْثَقْنَا وَلَا حَفَرْنَا لَهُ، قَالَ: فَرَمَيْنَاهُ
 بِالْعَظْمِ وَالْمَدْرِ وَالْحَرْفِ قَالَ: فَاشْتَدَّ فَاشْتَدَدْنَا خَلْفَهُ حَتَّى أَتَى عُرْضَ
 الْحَرَّةِ فَانْتَصَبَ لَنَا فَرَمَيْنَاهُ بِجَلَامِيدِ الْحَرَّةِ (يَعْنِي الْجِحَارَةَ) حَتَّى سَكَتَ.
 قَالَ: ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَاطِبِيْنَا مِنَ الْعِشِيِّ فَقَالَ: أَوْكَلَمَا انْطَلَقْنَا غُرَاءَ
 فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَخَلَّفَ رَجُلٌ فِي عِيَالِنَا لَهُ نَيْبٌ كَنْبِيبِ الثَّيْسِ؟ عَلَيَّ أَنْ
 لَا أُوتَى بِرَجُلٍ فَعَلَّ ذَلِكَ إِلَّا نَكَلْتُ بِهِ. قَالَ: فَمَا اسْتَغْفَرَ لَهُ وَلَا سَبَّهُ.

"Bahwa seorang laki-laki dari Aslam yang dipanggil Ma'iz bin Malik datang kepada Rasulullah ﷺ, seraya berkata, 'Sesungguhnya aku telah melakukan perbuatan keji, maka laksanakanlah hukuman had atasku.' Lalu beliau ﷺ menolaknya berkali-kali." Perawi berkata, "Kemudian beliau ﷺ bertanya kepada kaumnya, mereka menjawab, 'Kami tidak mengetahui ada masalah padanya, hanya saja dia telah melakukan sesuatu yang menurutnya bahwa dia tidak terbebas darinya kecuali jika dilaksanakan hukuman had atasnya'." Perawi berkata, "Lalu dia kembali kepada Nabi ﷺ maka beliau memerintah-

kan kami merajamnya." Perawi berkata, "Kami membawanya ke Baqi' al-Gharqad," perawi berkata lagi, "Kami tidak mengikatnya dan kami tidak mengubur tubuhnya," perawi berkata lagi, "Kami melemparnya dengan tulang, bongkahan tanah dan pecahan periuk dari tanah." Perawi berkata lagi, "Lalu dia lari dan kami mengējarnya sehingga dia sampai di kaki gunung al-Harrah, lalu dia berdiri menghadap kami, maka kami melemparinya dengan batu besar al-Harrah sampai dia diam." Perawi berkata, "Kemudian Rasulullah ﷺ berdiri berkhutbah di waktu sore, beliau bersabda, 'Apakah setiap kali kami berangkat berperang di jalan Allah, ada seorang laki-laki yang tertinggal di antara keluarga kami, dia memiliki nafsu kotor seperti domba jantan? Aku berjanji tidaklah dibawakan kepadaku orang yang melakukan itu melainkan pasti aku menghukumnya dengan berat'." Perawi berkata, "Nabi ﷺ tidak memohonkan ampun untuknya dan tidak mencelanya."

Muslim meriwayatkan dari jalan Sulaiman bin Buraidah dari bapaknya berkata,

جَاءَ مَا عِزُّ بْنُ مَالِكٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، طَهَّرْنِي. فَقَالَ: وَيْحَكَ إِزْجِعْ فَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَتُبَّ إِلَيْهِ. قَالَ: فَرَجَعْتُ غَيْرَ بَعِيدٍ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، طَهَّرْنِي. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: وَيْحَكَ إِزْجِعْ فَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَتُبَّ إِلَيْهِ. قَالَ: فَرَجَعْتُ غَيْرَ بَعِيدٍ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ طَهَّرْنِي. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مِثْلَ ذَلِكَ حَتَّى إِذَا كَانَتِ الرَّابِعَةُ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: فِيمَ أَطَهَّرْتُكَ؟ فَقَالَ: مِنَ الزَّنَى. فَسَأَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَبِهْ جُنُونٌ؟ فَأَخْبَرَ أَنَّهُ لَيْسَ بِمَجْنُونٍ. فَقَالَ: أَشْرَبَ خَمْرًا؟ فَقَامَ رَجُلٌ فَاسْتَنَكَّهَ فَلَمْ يَجِدْ مِنْهُ رِيحَ خَمْرٍ. قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَرَزَيْتَ؟ فَقَالَ: نَعَمْ. فَأَمَرَ بِهِ فَرَجِمَ.

"Ma'iz bin Malik datang kepada Nabi ﷺ seraya berkata, 'Ya Rasulullah, sucikan aku.' Beliau ﷺ bersabda, 'Celaka dirimu, bertaubat dan mohonlah ampun kepada Allah'." Perawi berkata, "Lalu Ma'iz pergi, tidak jauh kemudian dia datang seraya berkata, 'Ya Rasulullah, sucikan aku.' Rasulullah ﷺ bersabda, 'Celaka dirimu, bertaubat dan mohonlah ampun kepada Allah'." Perawi berkata, "Lalu Ma'iz pergi, tidak jauh kemudian dia datang seraya berkata, 'Ya Rasulullah,

sucikan aku.' Maka Nabi ﷺ menjawab dengan jawaban seperti itu, sehingga pada kali keempat Rasulullah ﷺ bertanya, 'Sebab apa aku menyucikanmu?' Dia menjawab, 'Sebab zina.' Lalu Rasulullah ﷺ bertanya, 'Apakah dia gila?' Lalu beliau diberitahu bahwa dia tidak gila. Rasulullah ﷺ bertanya, 'Apakah dia minum khamar?' Lalu seorang laki-laki berdiri mencium bau mulutnya, maka dia tidak mencium bau khamar." Perawi berkata lagi, "Rasulullah ﷺ bertanya, 'Apakah kamu telah berzina?' Dia menjawab, 'Benar.' Lalu beliau ﷺ memerintahkan untuk merajamnya, maka dia dirajam." Al-Hadits.

❖ KESIMPULAN

1. Zina termasuk dosa paling besar, pelakunya tidak keluar dari Islam.
2. Pengakuan berzina empat kali.
3. Pengakuan orang gila dan mabuk tidak bisa dijadikan pedoman.
4. Sebisa mungkin menghindari pelaksanaan *had*.
5. Wajib merajam pezina *muhsan*.
6. Pezina *muhsan* cukup dirajam, tanpa dicambuk sebelumnya.
7. Menjaga darah dan kehormatan.

(4) Dari Ibnu Abbas رضي الله عنه, beliau berkata,

لَمَّا أَتَى مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَهُ: لَعَلَّكَ قَبَلْتَ أَوْ غَمَزْتَ أَوْ نَظَرْتَ؟ قَالَ: لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ.

"Ketika Ma'iz bin Malik datang kepada Nabi ﷺ, beliau bersabda kepadanya, 'Mungkin kamu (hanya) menciumnya atau mencoleknya atau memandangnya?' Dia menjawab, 'Tidak, wahai Rasulullah'." Diriwaiatkan oleh al-Bukhari.

❖ KOSA KATA

لَمَّا أَتَى مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ: Ketika Ma'iz bin Malik datang kepada Nabi ﷺ, maksudnya dia datang untuk mengaku di depan beliau bahwa dia berzina sehingga dilaksanakan padanya hukuman *had*.

قَالَ لَهُ : Nabi ﷺ bersabda kepadanya, maksudnya kepada Ma'iz ؓ.

لَعَلَّكَ قَبِلْتَ أَوْ عَمَزْتَ أَوْ نَظَرْتَ؟ : Mungkin kamu (hanya) menciumnya atau mencoleknya atau memandangnya? Maksudnya bisa jadi kamu tidak melakukan zina yang sebenarnya yaitu persetubuhan, akan tetapi yang kamu maksud dengan zina adalah mencium atau mencolek atau memandang, karena zina mulut adalah mencium, zina mata adalah memandang dan kemaluan membenarkan dan mendustakannya, sementara *had* hanya wajib karena persetubuhan yang haram. الْعَمَزُ adalah isyarat seperti kerlingan alis atau kedipan mata, dan ia juga bermakna meremas dan meraba dengan tangan.

❁ PEMBAHASAN

Al-Bukhari meriwayatkan di *Shahihnya* dari jalan Ibnu Abbas dari Abu Hurairah dari Nabi ﷺ,

إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حِطَّةً مِنَ الزِّنَا، أَدْرَكَ ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ، فَرَزْنَا الْعَيْنِ النَّظْرَ، وَزَنَا اللِّسَانَ الْمُنْطِقَ، وَالنَّفْسَ تَمَنَّى وَتَشْتَهِي، وَالْفَرْجَ يُصَدِّقُ ذَلِكَ كُلَّهُ وَيُكَذِّبُهُ.

"*Sesungguhnya Allah menulis atas Bani Adam bagiannya dari zina, dia mendapatkan hal itu, tidak bisa mengelak, zina mata adalah melihat, zina lidah adalah berbicara, sementara jiwa berangan-angan dan menginginkan, dan kemuluan membenarkan semua itu dan mendustakannya.*"

Muslim juga meriwayatkannya dari jalan Ibnu Abbas dari Abu Hurairah dari Nabi ﷺ dengan lafazh al-Bukhari, hanya saja dia berkata,

فَرَزْنَا الْعَيْنَيْنِ النَّظْرَ، وَزَنَا اللِّسَانَ التَّنَطَّقَ.

"*Zina kedua mata adalah memandang, dan zina lisan adalah berbicara.*"

Dan dia berkata,

وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ أَوْ يُكَذِّبُهُ.

"Dan kemaluan membenarkan itu atau mendustakannya."

Sebagaimana Muslim meriwayatkan dari jalan Abu Shalih dari Abu Hurairah dari Nabi ﷺ beliau bersabda,

كُتِبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ نَصِيئُهُ مِنَ الزَّوْنَا، مُدْرِكُ ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ، فَالْعَيْنَانِ زِنَاهُمَا النَّظْرُ، وَالْأُذُنَانِ زِنَاهُمَا الْإِسْتِمَاعُ، وَاللِّسَانُ زِنَاهُ الْكَلَامُ، وَالْيَدُ زِنَاهَا الْبَطْشُ، وَالرَّجُلُ زِنَاهَا الْحُطَا، وَالْقَلْبُ يَهْوَى وَيَتَمَنَّى، وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ الْفَرْجُ وَيَكْذِبُهُ.

"Ditulis atas Bani Adam bagiannya dari zina, dia mendapatkan itu, tidak bisa mengelak, zina kedua mata adalah memandangi, zina kedua telinga adalah mendengar, zina lisan adalah berbicara, zina tangan adalah mengambil (sesuatu tanpa haq), zina kaki adalah melangkah, sementara hati menginginkan dan berangan-angan dan kemaluan membenarkan itu dan mendustakannya."

Ketika kata zina digunakan untuk perbuatan-perbuatan di atas sedangkan Ma'iz mengaku dirinya telah berzina, maka Nabi ﷺ bertanya kepadanya,

لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ أَوْ عَمَزْتَ أَوْ نَظَرْتَ؟

"Mungkin kamu (hanya) mencium atau mencolek atau memandangi?" Demi kehati-hatian menjaga darahnya dan penegasan terhadap keabsahan dan kebenaran pengakuannya, agar had bisa dihindari sebisa mungkin. Semoga shalawat, rahmat, dan keberkahan dari Allah terlimpahkan atasnya.

❁ KESIMPULAN

1. Memandangi wanita yang tidak halal, bisa dinamakan zina, hanya saja tidak ada had padanya, begitu pula mencium dan mencolek.
2. Hendaknya hakim tidak terburu-buru melaksanakan had kepada orang yang mengaku berzina sehingga dia memastikan kebenaran pengakuannya.
3. Usaha mulia syariat Islam dalam menjaga darah dan kehormatan.

- (5) Dari Umar bin al-Khaththab ؓ bahwa beliau berkhotbah, se-
raya berkata,

إِنَّ اللَّهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا بِالْحَقِّ، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ، فَكَانَ فِيْمَا
أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ آيَةَ الرَّجْمِ، فَفَرَأْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا وَعَقْلُنَاهَا، فَرَجَمَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ، فَأُخْشِيَ إِنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ أَنْ
يَقُولَ قَائِلٌ: مَا نَجِدُ [آيَةَ] الرَّجْمِ فِي كِتَابِ اللَّهِ، فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ
فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا اللَّهُ، وَإِنَّ الرَّجْمَ حَقٌّ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَلَى مَنْ زَنَى
إِذَا أَحْصَنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ أَوْ كَانَ الْحَبْلُ
أَوْ الْإِعْتِرَافُ.

"Sesungguhnya Allah mengutus Muhammad dengan kebenaran, menurunkan kitab kepadanya, lalu di antara yang Allah turunkan padanya adalah ayat rajam, lalu kami membacanya, kami mengerti dan memahaminya, maka Rasulullah ﷺ melaksanakan rajam dan kami melaksanakan rajam sesudahnya, lalu aku khawatir jika (perjalanan) masa panjang bersama manusia maka ada orang yang berkata, 'Kami tidak mendapatkan [ayat] rajam di kitab Allah', maka mereka tersesat karena meninggalkan kewajiban yang Allah turunkan. Sesungguhnya rajam adalah haq di dalam kitab Allah atas siapa yang berzina ketika telah muhsan dari kalangan laki-laki dan wanita ketika bukti telah tegak atau ada kehamilan atau pengakuan." Muttafaq alaihi.

❁ KOSA KATA

- حَطَبٌ : Berkhotbah yakni berbicara di depan orang-orang pada hari Jum'at di atas mimbar Rasulullah ﷺ di khotbah Jum'at pertama setelah dia pulang dari haji pada tahun 23 H, tidak berselang lama dari itu dia ؓ gugur syahid.
- بَعَثَ مُحَمَّدًا بِالْحَقِّ : Mengutus Muhammad dengan kebenaran, yakni dengan agama yang kokoh lagi lurus.
- الْكِتَابُ : Kitab, yakni al-Qur'an dan penjelasannya.

- آيَةُ الرَّجْمِ : Ayat rajam, yakni ayat yang berisi hukum rajam atas pezina *muhshan*, baik laki-laki maupun perempuan, sama saja tua maupun muda. Lafazh ayat yang diisyaratkan oleh Umar ؓ tidak dinukil kepada kita dengan jalan yang mutawatir padahal tidak diragukan bahwa al-Qur`an tidak ditetapkan kecuali dengan penukilan yang *mutawatir*. Adapun penukilan secara *ahad* (perseorangan), maka al-Qur`an tidak ditetapkan dengannya. Tidak disangsikan bahwa lafazh yang menetapkan hukum rajam telah dinasakh, yang tertinggal adalah hukumnya dengan *ijma'* Ahlus Sunnah wal Jama'ah berdasarkan hadits-hadits yang shahih dari Rasulullah ﷺ dan para Khulafa` Rasyidin ؓ.
- قَرَأْنَاهَا : Kami membacanya, maksudnya kami membaca ayat rajam pada saat ia turun sebelum lafazhnya dinasakh.
- وَوَعَيْنَاهَا : Kami mengerti, maksudnya kami mengerti apa yang dimaksud darinya.
- وَعَقَلْنَاهَا : Kami memahaminya, maksudnya kami menghafalnya dengan baik dan memahaminya dengan baik pula.
- فَرَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ : Lalu Rasulullah ﷺ melaksanakan rajam, maksudnya Rasulullah ﷺ melaksanakan hukum rajam pada pezina *muhshan*, baik laki-laki maupun perempuan di mana beliau merajam Ma'iz, al-Ghamidiyah, al-Juhaniyah, wanita yang berzina dengan pekerja suaminya, seorang Yahudi laki-laki dan perempuan.
- وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ : Kami melaksanakan rajam sesudahnya, maksudnya kami melaksanakan hukum rajam setelah Rasulullah ﷺ sementara tidak ada seorang pun sahabat Rasulullah ﷺ yang mengingkarinya.
- إِنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ فَأَخْشَى : Lalu aku khawatir jika (perjalanan) masa panjang bersama manusia, maksudnya aku takut semakin jauh masa dan zaman bagi manusia setelah Rasulullah ﷺ.

أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ : مَا نَجِدُ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللَّهِ : Ada orang yang berkata, 'Kami tidak mendapatkan [ayat] rajam di kitab Allah'. Maksudnya ada orang yang mengklaim bahwa rajam tidak disyariatkan karena nashnya tidak ada di dalam al-Qur`an. Apa yang dikhawatirkan Umar, khalifah rasyid, orang yang diberi ilham ﷺ, benar-benar terjadi di mana sebagian pengikut hawa nafsu mengingkari rajam. Kata mereka, ia tidak ada di dalam al-Qur`an.

فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا اللَّهُ : Maka mereka tersesat karena meninggalkan kewajiban yang Allah turunkan. Maksudnya mereka membelot dari jalan yang lurus dengan mengingkari salah satu *had* dari *hudud* Allah ﷻ yang disyariatkan dan diturunkan hukumnya.

وَإِنَّ الرَّجْمَ حَقٌّ فِي كِتَابِ اللَّهِ : Sesungguhnya rajam adalah haq di dalam Kitab Allah, maksudnya sesungguhnya rajam itu terbukti shahih, ia hadir dalam Firman Allah,

﴿أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا﴾

"Atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya." (An-Nisa` : 15).

Itu adalah jalan yang Allah sebutkan secara global dan dijelaskan oleh Rasulullah ﷺ bahwa ia adalah cambuk bagi pezina *ghairu muhshan* dan rajam bagi pezina *muhshan*.

إِذَا أَحْصَنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ : Ketika telah *muhshan* dari kalangan laki-laki dan wanita, maksudnya dia adalah laki-laki baligh, berakal, merdeka dan telah menikah secara shahih, dan telah menggauli istrinya, atau dia adalah wanita merdeka, baligh, berakal, telah menikah secara shahih dan telah digauli oleh suaminya.

إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ : Ketika bukti telah tegak, maksudnya zina terbukti dengan kesaksian empat saksi, yang dengan kesaksian mereka, *had* zina ditetapkan.

أَوْ كَانَ الْحَبْلُ : Atau ada kehamilan, maksudnya wanita tersebut ditemukan hamil tanpa suami, dia tidak mengaku dipaksa atau tertidur atau yang sepertinya, dia

tidak mengklaim syubhat apa pun yang dengannya *had* bisa ditepis.

أو الإِغْتِرَافُ : Atau pengakuan, maksudnya pezina sendiri mengaku atas dirinya secara shahih, bebas dari syubhat.

❁ PEMBAHASAN

Al-Bukhari رحمته الله meriwayatkan hadits ini secara panjang di bab *Rajm al-Hubla min az-Zina Idza Ahshanat* dari jalan Ibnu Syihab dari Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud dari Ibnu Abbas berkata,

كُنْتُ أَقْرَى رِجَالًا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ، مِنْهُمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، فَبَيْنَمَا أَنَا فِي مَنْزِلِهِ بِمِثْنَى، وَهُوَ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي آخِرِ حَجَّةٍ حَجَّهَا، إِذْ رَجَعَ إِلَيَّ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَقَالَ: لَوْ رَأَيْتَ رَجُلًا أَتَى أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ الْيَوْمَ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، هَلْ لَكَ فِي فُلَانٍ يَقُولُ: لَوْ قَدْ مَاتَ عُمَرُ لَقَدْ بَايَعْتُ فُلَانًا؟ فَوَاللَّهِ مَا كَانَتْ بَيْعَةُ أَبِي بَكْرٍ إِلَّا فُلْتَةً، فَتَمَّتْ. فَغَضِبَ عُمَرُ ثُمَّ قَالَ: إِنِّي إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَقَائِمُ الْعِشِيَّةِ فِي النَّاسِ، فَمَحَذِرُهُمْ هُوَ لِأَيِّ الَّذِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَغْضَبُوهُمْ أُمُورَهُمْ. قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، لَا تَفْعَلْ فَإِنَّ الْمَوْسِمَ يَجْمَعُ رِعَاعَ النَّاسِ وَعَوُغَاءَهُمْ، فَإِنَّهُمْ هُمُ الَّذِينَ يَغْلِبُونَ عَلَى قُرْبِكَ حِينَ تَقُومُ فِي النَّاسِ، وَأَنَا أَخْشَى أَنْ تَقُومَ فَتَقُولَ مَقَالَةً يُطَيِّرُهَا عَنْكَ كُلُّ مُطَيِّرٍ، وَأَنْ لَا يَعْوَهَا، وَأَنْ لَا يَضَعُوهَا عَلَى مَوَاضِعِهَا، فَأَمْهَلْ حَتَّى تَقْدَمَ الْمَدِينَةَ فَإِنَّهَا دَارُ الْهَجْرَةِ وَالسُّنَّةِ، فَتَخْلُصَ بِأَهْلِ الْفِقْهِ وَأَشْرَافِ النَّاسِ، فَتَقُولَ مَا قُلْتَ مُتَمَكِّنًا، فَيَعِيَ أَهْلُ الْعِلْمِ مَقَالَاتِكَ، وَيَضَعُوهَا عَلَى مَوَاضِعِهَا. فَقَالَ عُمَرُ: أَمَا وَاللَّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَأَقُومَنَّ بِذَلِكَ أَوَّلَ مَقَامٍ أَقُومُهُ بِالْمَدِينَةِ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فِي عَقَبِ ذِي الْحِجَّةِ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَجَلْنَا الرِّوَاحَ حِينَ زَاغَتِ الشَّمْسُ، حَتَّى أَجَدَ سَعِيدَ بْنَ زَيْدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ نُفَيْلٍ: جَالِسًا إِلَى رُكْنِ الْمِنْبَرِ، فَجَلَسْتُ حَوْلَهُ تَمَسُّ رُكْبَتِي رُكْبَتَهُ، فَلَمَّ أَنْشَبَ أَنْ خَرَجَ عُمَرُ

بِنُ الْخَطَّابِ، فَلَمَّا رَأَيْتُهُ مُقْبِلًا قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ،
 لِيَقُولَنَّ الْعَشِيَّةَ مَقَالَةً لَمْ يَقُلْهَا مُنْذُ اسْتُخْلِيفَ، فَأَنْكَرَ عَلَيَّ وَقَالَ: مَا عَسَيْتَ
 أَنْ يَقُولَ مَا لَمْ يَقُلْ قَبْلَهُ؟ فَجَلَسَ عُمَرُ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَلَمَّا سَكَتَ الْمُؤَدِّثُونَ
 قَامَ فَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي قَائِلٌ لَكُمْ مَقَالَةً
 قَدْ قَدَّرَ لِي أَنْ أَقُولَهَا، لَا أَذْرِي لَعَلَّهَا بَيْنَ يَدَيَّ أَجْلِي، فَمَنْ عَقَلَهَا وَوَعَاَهَا
 فَلْيُحَدِّثْ بِهَا حَيْثُ انْتَهَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ، وَمَنْ خَشِيَ أَنْ لَا يَعْقِلَهَا فَلَا أُحِلُّ
 لِأَحَدٍ أَنْ يَكْذِبَ عَلَيَّ، إِنَّ اللَّهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا ﷺ بِالْحَقِّ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ،
 فَكَانَ مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ آيَةَ الرَّجْمِ، فَفَرَّأْنَاهَا وَعَقَلْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا، رَجَمَ رَسُولُ
 اللَّهِ ﷺ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ، فَأَخْشَى إِنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ: وَاللَّهِ
 مَا نَجِدُ آيَةَ الرَّجْمِ فِي كِتَابِ اللَّهِ، فَيَضْلُوا بِتَرْكِ فَرِيضَةِ أَنْزَلَهَا اللَّهُ، وَالرَّجْمُ
 فِي كِتَابِ اللَّهِ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى إِذَا أَحْصَنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، إِذَا
 قَامَتِ الْبَيِّنَةُ أَوْ كَانَ الْحَبْلُ أَوْ الْإِعْتِرَافُ، ثُمَّ إِنَّا كُنَّا نَقْرَأُ [فِيهَا نَقْرَأُ] مِنْ
 كِتَابِ اللَّهِ أَنْ لَا تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ، فَإِنَّهُ كَفَّرَ بِكُمْ أَنْ تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ،
 أَوْ إِنْ كَفَرُوا بِكُمْ أَنْ تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ، أَلَا تَمَّ إِنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ:
 لَا تَطْرُقُونِي كَمَا أَطْرَقَ عَيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ، وَقُولُوا: عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ. ثُمَّ
 إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ قَائِلًا مِنْكُمْ يَقُولُ: وَاللَّهِ لَوْ مَاتَ عُمَرُ بَايَعْتُ فَلَانًا. فَلَا
 يَغْتَرَّنَ امْرُؤٌ أَنْ يَقُولَ إِنَّمَا كَانَتْ بَيْعَةُ أَبِي بَكْرٍ فَلْتَةً وَتَمَّتْ، أَلَا وَإِنَّهَا قَدْ
 كَانَتْ كَذَلِكَ، وَلَكِنَّ اللَّهَ وَفَى شَرِّهَا، وَلَيْسَ مِنْكُمْ مَنْ تُقَطِّعُ الْأَعْنَاقَ إِلَيْهِ
 مِثْلَ أَبِي بَكْرٍ، مَنْ بَايَعَ رَجُلًا عَنْ غَيْرِ مَشُورَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَلَا يَبَايِعُ
 هُوَ وَلَا الَّذِي بَايَعَهُ تَغَرَّةً أَنْ يَقْتُلَا، وَإِنَّهُ قَدْ كَانَ مِنْ خَيْرِنَا حِينَ تَوَفَّى اللَّهُ
 نَبِيَّهُ ﷺ إِلَّا أَنْ الْأَنْصَارَ خَالَفُونَا وَاجْتَمَعُوا بِأَسْرِهِمْ فِي سَقِينَةِ بَنِي سَاعِدَةَ،
 وَخَالَفَ عَنَّا عَلِيُّ وَالزُّبَيْرُ وَمَنْ مَعَهُمَا، وَاجْتَمَعَ الْمُهَاجِرُونَ إِلَى أَبِي
 بَكْرٍ، فَقُلْتُ لِأَبِي بَكْرٍ: يَا أَبَا بَكْرٍ! انْطَلِقْ بِنَا إِلَى إِخْوَانِنَا هَؤُلَاءِ مِنْ
 الْأَنْصَارِ. فَاَنْطَلَقْنَا تُرِيدُهُمْ، فَلَمَّا دَنَوْنَا مِنْهُمْ لَقِينَا مِنْهُمْ رَجُلَانِ صَالِحَانِ،

فَذَكَرَا مَا تَمَالَى عَلَيْهِ الْقَوْمُ فَقَالَا: أَيْنَ تُرِيدُونَ يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ؟
 فَقُلْنَا: نُرِيدُ إِخْوَانَنَا هَؤُلَاءِ مِنَ الْأَنْصَارِ. فَقَالَا: لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَقْرَبُوهُمْ،
 أَقْضُوا أَمْرَكُمْ. فَقُلْتُ: وَاللَّهِ لِنَأْتِيَنَّهُمْ. فَاذْهَبْنَا حَتَّى أَتَيْنَاهُمْ فِي سَقِيْفَةِ
 بَنِي سَاعِدَةَ، فَإِذَا رَجُلٌ مُرَمَّلٌ بَيْنَ ظَهْرَانِيهِمْ فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ فَقَالُوا: هَذَا
 سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ. فَقُلْتُ: مَا لَهُ؟ قَالُوا: يُوْعَكَ. فَلَمَّا جَلَسْنَا قَلِيلًا تَشَهَّدَ
 خَطِيْبُهُمْ، فَأَتَانِي عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ، فَنَحْنُ أَنْصَارُ
 اللَّهِ وَكِتَابَتُهُ الْإِسْلَامَ، وَأَنْتُمْ مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ رَهْطٌ، وَقَدْ دَفَّتْ دَافَةٌ مِنْ
 قَوْمِكُمْ، فَإِذَا هُمْ يُرِيدُونَ أَنْ يَخْتَرِلُونَا مِنْ أَضْلَانَا وَأَنْ يَخْضُنُونَا مِنَ الْأَمْرِ.
 فَلَمَّا سَكَتَ أَرَدْتُ أَنْ أَتَكَلَّمَ، وَكُنْتُ زَوْرْتُ مَقَالَةَ أَعْجَبْتَنِي أُرِيدُ أَنْ
 أُقَدِّمَهَا بَيْنَ يَدَيَّ أَبِي بَكْرٍ، وَكُنْتُ أَدَارِي مِنْهُ بَعْضَ الْحَدِّ، فَلَمَّا أَرَدْتُ
 أَنْ أَتَكَلَّمَ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: عَلَى رِسْلِكَ. فَكَرِهْتُ أَنْ أُغْضِبَهُ، فَتَكَلَّمْتُ أَبُو
 بَكْرٍ، فَكَانَ هُوَ أَحْلَمَ مِنِّي وَأَوْقَرَ، وَاللَّهِ مَا تَرَكَ مِنْ كَلِمَةٍ أَعْجَبْتَنِي فِي
 تَزْوِيرِي إِلَّا قَالَ فِي بَدِيهِتِهِ مِثْلَهَا أَوْ أَفْضَلَ مِنْهَا حَتَّى سَكَتَ فَقَالَ: مَا
 ذَكَرْتُمْ فِيكُمْ مِنْ خَيْرٍ فَأَنْتُمْ لَهُ أَهْلٌ، وَلَنْ يُعْرِفَ هَذَا الْأَمْرُ إِلَّا لِهَذَا الْحَيِّ
 مِنْ قُرَيْشٍ، هُمْ أَوْسَطُ الْعَرَبِ نَسَبًا وَدَارًا، وَقَدْ رَضِيتُ لَكُمْ أَحَدَ هَذَيْنِ
 الرَّجُلَيْنِ، فَبَايَعُوا أَيُّهُمَا شِئْتُمْ. فَأَخَذَ بِيَدِي وَبِيدَ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ
 وَهُوَ جَالِسٌ بَيْنَنَا، فَلَمْ أَكْرَهُ مِمَّا قَالَ غَيْرَهَا، كَانَ وَاللَّهِ أَنْ أَقْدَمَ فَتَضْرَبَ
 عُنُقِي لَا يَقْرَبْنِي ذَلِكَ مِنْ إِيَّيْهِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَأَمَّرَ عَلَى قَوْمٍ فِيهِمْ أَبُو
 بَكْرٍ، اللَّهُمَّ إِلَّا أَنْ تُسَوَّلَ إِلَيَّ نَفْسِي عِنْدَ الْمَوْتِ شَيْئًا لَا أَجِدُهُ الْآنَ.
 فَقَالَ قَائِلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ: أَنَا جُذَيْلُهَا الْمُحَكِّكُ، وَعُذَيْقُهَا الْمُرْجَبُ، مِثْلًا
 أَمِيرًا، وَمِنْكُمْ أَمِيرًا، يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ. فَكَثُرَ اللَّغَطُ، وَازْتَفَعَتِ الْأَصْوَاتُ
 حَتَّى فَرِقْتُ مِنَ الْإِخْتِلَافِ. فَقُلْتُ: أُنِسْتُ يَدَكَ يَا أَبَا بَكْرٍ. فَبَسَطَ يَدَهُ
 فَبَايَعْتُهُ، وَبَايَعَهُ الْمُهَاجِرُونَ، ثُمَّ بَايَعْتَهُ الْأَنْصَارُ، وَنَزَوْنَا عَلَى سَعْدِ بْنِ
 عُبَادَةَ فَقَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ: فَتَلْتُمْ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ. فَقُلْتُ: قَتَلَ اللَّهُ سَعْدَ بْنَ

عِبَادَةَ. قَالَ عُمَرُ: وَإِنَّا وَاللَّهِ مَا وَجَدْنَا فِيهَا حَضْرَتَنَا مِنْ أَمْرِ أَقْوَى مِنْ مُبَايَعَةِ أَبِي بَكْرٍ، خَشِينَا إِنْ فَارَقْنَا الْقَوْمَ وَلَمْ تَكُنْ بَيْعَةً أَنْ يَبَايَعُوا رَجُلًا مِنْهُمْ بَعْدَنَا، فَإِنَّمَا بَايَعْنَاهُمْ عَلَى مَا لَا [نَرْضَى، وَإِنَّمَا نُحَالِفُهُمْ فَيَكُونُ فِسَادًا، فَمَنْ بَايَعَ رَجُلًا عَلَى غَيْرِ مَسْئُورَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَلَا يَتَابِعْ هُوَ وَلَا الَّذِي بَايَعَهُ تَغَرَّةً أَنْ يُقْتَلَ.

"Aku membacakan (al-Qur'an) untuk beberapa orang dari kalangan Muhajirin, di antara mereka adalah Abdurrahman bin Auf, ketika aku sedang di rumahnya di Mina sementara dia sedang bersama Umar bin al-Khaththab di haji terakhir yang dia laksanakan, tiba-tiba Abdurrahman kembali kepadaku seraya berkata, 'Seandainya kamu melihat seseorang yang datang kepada Amirul Mukminin, pada hari ini lalu dia berkata, 'Ya Amirul Mukminin apakah Anda berkepentingan dengan fulan yang berkata, 'Sungguh seandainya Umar telah mati niscaya aku telah membai'at fulan? Demi Allah, tidaklah bai'at kepada Abu Bakar melainkan spontanitas, maka ia terjadi.' Maka Umar marah kemudian dia berkata, 'Insya Allah, aku akan berdiri di depan manusia sore ini, lalu aku akan memperingatkan mereka dari orang yang hendak merampas perkara-perkara mereka.' Abdurrahman berkata, Aku berkata, 'Ya Amirul Mukminin, jangan engkau lakukan, karena musim haji (ini) mengumpulkan orang-orang bodoh dan awam, karena mereka adalah orang-orang yang kemungkinan besar di dekatmu ketika engkau berdiri di hadapan manusia, aku khawatir engkau berdiri lalu berbicara sesuatu, ia ditangkap oleh semua pembawa berita, sementara mereka tidak memahaminya dan tidak meletakkannya pada tempat yang semestinya, maka tahanlah sehingga engkau pulang ke Madinah yang merupakan Darul Hijrah dan Sunnah, sehingga engkau sampai pada ahli fikih dan orang-orang mulia, lalu engkau berbicara dengan mantap, maka ahli ilmu memahami ucapanmu dan meletakkannya pada tempat yang semestinya.' Umar berkata, 'Ketahuilah demi Allah, insya Allah aku akan berdiri menceritakan itu di kesempatan pertama setelah aku tiba di Madinah'." Ibnu Abbas berkata, "Kami tiba di Madinah di akhir Dzulhijjah. Ketika hari Jum'at tiba, kami segera berangkat ketika matahari condong sehingga aku mendapatkan Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail duduk di sudut mimbar,

aku duduk di sampingnya sehingga lututku menyentuh lututnya, tidak lama berselang Umar bin al-Khaththab keluar. Ketika aku melihatnya hadir, maka aku berkata kepada Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail, 'Siang ini dia akan mengatakan sesuatu yang belum pernah dikatakannya sejak dia dipilih menjadi khalifah.' Sa'id mengingkariku, dia berkata, 'Apakah menurutmu dia akan mengatakan apa yang belum dia katakan sebelumnya?' Umar duduk di mimbar. Ketika Mu'adzin berhenti, maka dia berdiri lalu memuji Allah dengan pujian yang layak untukNya, kemudian dia berkata, 'Amma ba'du, sesungguhnya aku akan mengatakan sesuatu kepada kalian di mana ia ditakdirkan untukku untuk mengucapkannya, aku tidak mengetahui mungkin ini adalah di depan (tanda) ajalku. Barangsiapa mengerti dan memahaminya, maka hendaknya dia menceritakannya di mana kendaraannya membawanya kepadanya, dan barangsiapa khawatir tidak memahaminya, maka aku tidak mengizinkan seseorang pun berdusta atas namaku. Sesungguhnya Allah mengutus Muhammad ﷺ dengan kebenaran dan menurunkan kitab kepadanya, lalu di antara yang Allah turunkan padanya adalah ayat rajam, lalu kami membacanya, mengerti, dan memahaminya. Rasulallah ﷺ melaksanakan rajam dan kami melaksanakan rajam sesudahnya, aku khawatir jika perjalanan masa panjang bersama manusia, maka akan ada orang yang berkata, 'Demi Allah, kami tidak menemukan ayat rajam di dalam kitab Allah' sehingga mereka tersesat karena meninggalkan kewajiban yang Allah turunkan, rajam adalah haq di dalam kitab Allah atas orang yang berzina jika dia muhsan, baik laki-laki maupun perempuan. Jika bukti telah tegak atau ada kehamilan atau pengakuan. Kemudian kami pernah membaca [sesuatu yang kita baca] di antara kitab Allah, 'Hendaknya kalian tidak membenci bapak-bapak kalian karena ia termasuk kekufuran pada kalian jika kalian membenci bapak-bapak kalian atau sesungguhnya merupakan kekufuran pada kalian karena kalian membenci bapak-bapak kalian.' Ketahuilah, kemudian sesungguhnya Rasulallah ﷺ bersabda, 'Janganlah kalian berlebih-lebihan memujiku sebagaimana Isa, putra Maryam berlebih-lebihan dipuji (oleh kaum nasrani). Katakanlah, 'Hamba dan utusan Allah'." Kemudian sampai kepadaku berita bahwa salah seorang dari kalian berkata, 'Demi Allah, seandainya Umar mati, niscaya aku membai'at fulan.' Hendaknya seseorang tidak tertipu dengan berkata,

'Bai'at Abu Bakar hanyalah spontanitas lalu ia terjadi.' Ketahuilah bahwa ia memang demikian, akan tetapi Allah menjaga keburukannya, di antara kalian tidak ada orang di mana leher-leher terputus (untuk melihat) kepadanya seperti (keinginan untuk melihat kehebatan) Abu Bakar.¹ Barangsiapa membai'at seseorang tanpa musyawarah kaum Muslimin, maka hendaknya dia tidak dibai'at berikut orang yang membai'atnya, karena dikhawatirkan keduanya akan dibunuh dan bahwa ia termasuk berita kami ketika Allah mewafatkan nabiNya ﷺ, hanya saja orang-orang Anshar tidak sependapat dengan kami, mereka semuanya berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah, sementara Ali, az-Zubair dan orang-orang yang bersamanya tidak berpartisipasi bersama kami. Orang-orang Muhajirin berkumpul kepada Abu Bakar. Lalu aku berkata kepada Abu Bakar, 'Wahai Abu Bakar, pergilah bersama kami kepada saudara-saudara kita dari kalangan Anshar.' Lalu kami berangkat menuju mereka, ketika kami dekat (hampir tiba) kepada mereka, kami bertemu dua orang shalih dari mereka, keduanya mengatakan kepada kami sesuatu yang disepakati oleh orang-orang Anshar. Keduanya bertanya, 'Hai orang-orang Muhajirin, kalian hendak ke mana?' Kami menjawab, 'Kami hendak (mengunjungi) saudara-saudara kami dari kalangan Anshar.' Keduanya berkata, 'Jangan, sebaiknya kalian tidak mendekati mereka. Putuskanlah perkara kalian sendiri.' Aku berkata, 'Demi Allah, sungguh kami akan mendatangi mereka.' Lalu kami berangkat sehingga kami mendatangi mereka di Saqifah Bani Sa'idah. Ternyata di antara mereka terdapat seorang laki-laki yang berselimut. Aku bertanya, 'Siapa ini?' Mereka menjawab, 'Ini Sa'ad bin Ubadah.' Aku bertanya, 'Mengapa dia?' Mereka menjawab, 'Terserang demam.' Tidak lama setelah kami duduk, juru bicara mereka berdiri mengucapkan syahadat, dia memuji Allah dengan pujian yang layak bagiNya kemudian dia berkata, 'Amma ba'du, kami adalah Anshar Allah dan tentara Islam sementara kalian wahai orang-orang Muhajirin adalah sekumpulan orang yang menyeberang dari kaum kalian. Dar: tiba-tiba mereka hendak menggeser kami dari dasar kami dan merebut perkara ini dari kami.' Ketika

¹ Maksudnya orang terbaik dari kalian tidak mampu menyamai Abu Bakar. Dikatakan lehernya terputus kepada atau darinya jika dia tidak mampu mengejar atau menyusulnya. [Pent].

dia diam, aku hendak berbicara. Aku telah menyiapkan suatu ucapan yang menurutku bagus yang aku ingin katakan di hadapan Abu Bakar. Dalam batas-batas tertentu aku berusaha mengambil hatinya. Ketika aku hendak berbicara, Abu Bakar berkata, 'Tetaplah di tempatmu.' Aku tidak ingin membuatnya marah. Lalu Abu Bakar berbicara, dia lebih tenang dan lebih bijaksana daripada aku. Demi Allah, tidaklah dia membiarkan satu kata yang menurutku bagus dalam benak rencanaku melainkan (pasti) dia telah mengucapkannya sepertinya, atau lebih baik darinya secara spontan sampai dia diam dan berkata, 'Kebaikan yang menurut kalian ada pada kalian memang layak kalian raih, akan tetapi perkara ini (kepemimpinan) tidak dikenal melainkan milik orang-orang dari Quraisy, mereka adalah orang-orang Arab terbaik dari segi nasab dan tempat tinggal, aku sendiri telah merelakan untuk kalian memilih salah satu dari dua orang ini, bai'atlah salah satu dari keduanya yang kalian inginkan.' Lalu Abu Bakar memegang tanganku dan tangan Abu Ubaidah bin al-Jarrah sementara dia sendiri duduk di antara kami, aku tidak membenci apa yang dia katakan selainnya. Demi Allah, ketika itu aku didorong ke depan lalu leherku dipenggal, sementara hal itu tidak mendekatkanku kepada dosa adalah lebih aku cintai daripada aku menjadi pemimpin bagi suatu kaum di mana salah satu dari mereka adalah Abu Bakar, kecuali jika jiwaku menghiasi kepadaku (pada saat kematian) sesuatu yang aku tidak mendapatinya sekarang. Lalu seseorang dari Anshar berkata, 'Aku adalah pondasinya yang kokoh dan tangkainya yang dimuliakan,¹ seorang amir dari kita dan seorang amir dari kalian wahai orang-orang Quraisy.' Lalu suasana menjadi gaduh, suara-suara meninggi sampai aku mengkhawatirkan perselisihan, maka aku berkata, 'Ulurkan tanganmu wahai Abu Bakar.' Lalu dia mengulurkan tangannya, maka aku membai'atnya dan diikuti oleh orang-orang Muhajirin kemudian orang-orang Anshar juga membai'atnya dan kami bergegas (mendekati) Sa'ad bin Ubadah, lalu salah seorang dari mereka berkata, 'Kalian telah membunuh Sa'ad bin Ubadah.' Maka aku berkata, 'Allah-lah yang membunuh Sa'ad bin Ubadah.' Umar berkata, 'Demi Allah, kami tidak menemukan perkara yang pernah

¹ Ungkapan yang berarti: Aku adalah pemilik pendapat yang baik dan pikiran yang bagus. [Pent.]

kami hadiri yang lebih kuat daripada pembai'atan Abu Bakar, kami khawatir jika meninggalkan mereka sementara belum terwujud bai'at, mereka akan membai'at seseorang dari mereka sepeninggal kami. Maka bisa jadi kami membai'at mereka berdasarkan [ketidakrelaan] kami atau kami menyelisihinya mereka sehingga mengakibatkan kerusakan. Barangsiapa membai'at seseorang bukan berdasar musyawarah dari kaum Muslimin, maka dia jangan diikuti, begitu pula orang yang membai'atnya karena dikhawatirkan keduanya akan dibunuh'." Selesai.

Demikianlah, dan al-Bukhari telah meriwayatkan dari Salamah bin Kuhail berkata,

سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه حِينَ رَجَمَ الْمَرْأَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَقَالَ: قَدْ رَجَمْتُهَا بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.

"Aku mendengar asy-Sya'bi menceritakan dari Ali رضي الله عنه ketika dia merajam seorang wanita pada hari Jum'at seraya berkata, 'Aku merajamnya dengan sunnah Rasulullah صلى الله عليه وسلم'."

Al-Majd bin Taimiyah di *al-Muntaqa'* telah keliru di mana dia menisbatkan kepada al-Bukhari bahwa dia meriwayatkan hadits asy-Sya'bi dari Ali dengan lafazh,

أَنَّ عَلِيًّا حِينَ رَجَمَ الْمَرْأَةَ ضَرَبَهَا يَوْمَ الْخَمِيسِ، وَرَجَمَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَقَالَ: جَلَدْتُهَا بِكِتَابِ اللَّهِ، وَرَجَمْتُهَا بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.

"Bahwa Ali رضي الله عنه ketika merajam seorang wanita, dia mencambuknya pada hari Kamis dan merajamnya pada hari Jum'at, dan dia berkata, 'Aku mencambuknya dengan kitab Allah dan merajamnya dengan Sunnah Rasulullah صلى الله عليه وسلم'." Selesai.

Padahal di al-Bukhari tidak terdapat penggabungan antara cambuk dengan rajam di hadits asy-Sya'bi dari Ali. Wallahu a'lam.

❁ KESIMPULAN

1. Ketetapan rajam atas pezina *mu'nsahan*, dan bahwa ia adalah haq dari sisi Allah.
2. Rajam hadir dalam sebuah ayat yang telah dinasakh sementara hukumnya setelah dinasakh tetap berlaku dengan ketetapan Rasulullah صلى الله عليه وسلم.

3. Tidak seorang pun Ahlus Sunnah wal Jama'ah yang mengingkari keabsahan hukum rajam.
4. Para sahabat telah bersepakat atas hukum rajam.
5. Peningkaran rajam dari sebagian pengikut hawa nafsu yang bodoh adalah salah satu perkara yang diprediksi oleh khalifah rasyid, orang yang diberi ilham, Umar bin al-Khaththab ؓ.
6. Tidak boleh menetapkan sesuatu yang telah dinasakh bacaannya di dalam mushaf.
7. Kesungguhan para sahabat Rasulullah ﷺ menegakkan prinsip-prinsip, batasan-batasan, dan hukum-hukum syariat.
8. Wanita yang kedapatan hamil tanpa suami sementara dia tidak mengklaim syubhat tentang sebab kehamilannya, maka hukum *had* berlaku atasnya.
9. Apabila suatu bukti tegak atas seseorang yang *muhshan* bahwa dia berzina, maka dia dirajam.
10. Jika *muhshan* mengaku berzina, maka dia dirajam.



- (6) Dari Abu Hurairah ؓ, beliau berkata, Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

إِذَا زَنَّتْ أَمَةٌ أَحَدِكُمْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ وَلَا يَتْرَبْ عَلَيْهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَّتْ فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ وَلَا يَتْرَبْ عَلَيْهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَّتِ الثَّلَاثَةَ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَبِغْهَا وَلَوْ بِحَبْلِ مِنْ شَعْرِ.

"Jika hamba sahaya milik salah seorang dari kalian berzina lalu terbukti zinanya, maka hendaknya dia mencambuknya dengan *had* dan jangan mencacinya, kemudian jika dia berzina lagi, maka hendaknya dia mencambuknya dengan *had* dan jangan mencacinya, kemudian jika dia berzina ketiga kalinya lalu terbukti zinanya, maka hendaknya dia menjualnya meskipun dengan harga seutas tali dari rambut (*bulu*).” Muttafaq alaihi, dan ini adalah lafazh Muslim.

❁ KOSA KATA

❁ إِذَا زَنَّتْ أَمَةٌ أَحَدِكُمْ : Jika hamba sahaya milik salah seorang dari kalian berzina, maksudnya hamba sahayanya melakukan

dosa zina.

فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا : Lalu terbukti zinanya, maksudnya terpastikan perbuatan zinanya dengan bukti atau pengakuan.

فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ : Maka hendaknya dia mencambuknya dengan had, maksudnya hendaknya dia mempraktekkan had zina atasnya yang ditetapkan oleh Allah tentang wanita hamba sahaya dalam FirmanNya,

﴿فَإِنْ أَتَيْنَ بِمَكْحَشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾

"Kemudian jika mereka melakukan perbuatan yang keji (zina), maka atas mereka separuh hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami." (An-Nisa` : 25).

Yang dimaksud dengan *fahisyah* dalam ayat tersebut adalah zina, dan yang dimaksud dengan *muhshanat* di dalam ayat tersebut adalah wanita-wanita merdeka, dan *had* yang mungkin diambil setengahnya adalah cambuk. Jadi hamba sahaya dicambuk lima puluh kali apabila berzina.

وَلَا يَتْرَبْ عَلَيْهَا : Jangan mencacinya, yakni jangan memakinya dan berkata kasar kepadanya setelah pelaksanaan had kepadanya. التَّزْيِيبُ adalah celaan, kata-kata keras, omelan, dan makian.

كَمْ إِنَّ زَنْتَ فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ : Kemudian jika dia berzina lagi, maka hendaknya dia mencambuknya dengan had, maksudnya dia mengulanginya untuk kedua kalinya, maka hendaknya dia melaksanakan hukuman had atasnya.

فَلْيَبِغْهَا وَلَوْ بِحَبْلِ مِنْ شَعْرِ : Maka hendaknya dia menjualnya meskipun dengan harga seutas tali dari rambut (bulu), maksudnya hendaknya dia menjualnya meskipun dengan harga murah karena orang sepertinya tidak layak dipertahankan, dan bisa jadi jika kamu menjualnya karena pengulangannya terhadap dosa zina, maka dia menjadi jera dan tidak lagi meng-

ulangi dosa ini.

❁ PEMBAHASAN

Bukanlah maksud dari menjual hamba sahaya jika dia berulang-ulang berzina adalah berlepas tangan darinya walaupun dengan menimpakan persoalan kepada orang lain, karena sudah dimaklumi dari kaidah-kaidah syariat bahwa tidak halal bagi seorang Muslim menjual sesuatu yang cacat tanpa menjelaskannya kepada pembeli, dan yang dipahami dari sabda Nabi ﷺ (وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعْرٍ) "Meskipun dengan harga seutas tali dari rambut (bulu)" bahwa penjual menjelaskan cacatnya kepada pembeli. Oleh karena itu, harganya menjadi sangat murah, karena sebagian orang bisa jadi lebih mampu melindungi hamba sahaya dari perbuatan zina daripada orang lain, dan bisa jadi dia lebih mampu memberinya kehormatan daripada penjual.

Penyebutan "seutas tali dari bulu" adalah untuk menunjukkan sikap ketidakinginan yang berlebih-lebihan untuk hidup bersama hamba sahaya yang dikenal sebagai orang yang fasik sementara dia sendiri tidak mampu menjaganya. "Seutas tali dari bulu" bukanlah harga yang sepadan dengan hamba sahaya, ungkapan ini senada dengan ungkapan Nabi ﷺ (yang lain),

مَنْ بَنَى لِلَّهِ مَسْجِدًا وَلَوْ كَمَفْخَصِ قَطَاةٍ...

"Barangsiapa membangun masjid karena Allah, walaupun ia seperti sarang burung qathah..."

Karena siapa yang bisa memakai masjid sebesar sarang burung?

Al-Bukhari رحمه الله menurunkan hadits ini di bab *Idza Zanat al-Amah* dari jalan Malik dari Ibnu Syihab dari Ubaidullah bin Abdullah dari Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid رحمه الله,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سُئِلَ عَنِ الْأَمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصِنْ، قَالَ: إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ يَبْعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ.

"Bahwa Rasulullah ﷺ ditanya tentang hamba sahaya jika dia berzina dan belum muhsan, beliau bersabda, 'Jika dia berzina, maka

cambuklah dia kemudian jika dia berzina, maka cambuklah dia kemudian jika dia berzina, maka cambuklah dia kemudian juallah dia meskipun dengan (harga) seutas tali'."

Kemudian al-Bukhari berkata, bab *La Yutsarrabu ala al-Amah Idza Zanat wala Tunfa* kemudian dia memaparkan dari jalan al-Laits dari Sa'id al-Maqburi dari Abu Hurairah bahwa dia mendengarnya berkata, Nabi ﷺ bersabda,

إِذَا زَنَتِ الْأَمَةُ فَتَبَيَّنَ زَنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ، وَلَا يَتْرَبْ، ثُمَّ إِنْ زَنَتِ فَلْيَجْلِدْهَا، وَلَا يَتْرَبْ، ثُمَّ إِنْ زَنَتِ الثَّلَاثَةَ فَلْيَبْعِهَا، وَلَوْ بِحَبْلِ مِنْ شَعْرٍ.

"Apabila seorang hamba sahaya berzina lalu zinanya terbukti, maka hendaknya dia mencambuknya (sesuai dengan) had, dan jangan mencacinya, kemudian jika dia berzina, maka hendaknya dia mencambuknya dan jangan mencacinya, kemudian jika dia berzina untuk yang ketiga kalinya, maka hendaknya dia menjualnya walaupun (dengan harga) seutas tali."

Muslim meriwayatkannya dari jalan al-Laits dari Sa'id bin Abu Sa'id dari bapaknya dari Abu Hurairah bahwa dia mendengarnya berkata, aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

إِذَا زَنَتِ أَمَةٌ أَحَدِكُمْ... الْحَدِيثُ.

"Jika hamba sahaya milik salah seorang dari kalian berzina..." Al-Hadits. Dengan lafazh yang disebutkan oleh penulis.

Kemudian Muslim meriwayatkan dari jalan Malik dari Ibnu Syihab dari Ubaidullah bin Abdullah dari Abu Hurairah,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سُئِلَ عَنِ الْأَمَةِ إِذَا زَنَتِ وَلَمْ تُحْصِنِ، قَالَ: إِنْ زَنَتِ فَاجْلِدُوهَا...

"Bahwa Rasulullah ﷺ ditanya tentang hamba sahaya jika dia berzina sedangkan dia belum muhshan, beliau bersabda, 'Jika dia berzina, maka cambuklah ...'." al-Hadits dengan lafazh yang telah aku paparkan dari al-Bukhari dari riwayat Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid ؓ.

Demikianlah, dan sabda Nabi ﷺ di hadits Malik pada al-Bukhari dan Muslim, *"Sedangkan dia belum muhshan,"* bukan merupakan dalil bahwa jika hamba sahaya berzina setelah menikah,

maka hukum yang berlaku padanya berubah, karena Firman Allah,

﴿فَإِذَا أَحْصَنَ فَإِنْ أَتَيْتَ بِفَحِشَةٍ فَقَلْبَيْنَ نِصْفَ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾

"Dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji (zina), maka atas mereka separuh hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang ber-suami," (An-Nisa` : 25),

menetapkan dengan jelas bahwa hadnya setelah dia *muhsan* adalah setengah *had* wanita merdeka, sementara yang bisa dibagi dua dari *had* orang merdeka adalah cambuk, bukan rajam sebagaimana telah aku isyaratkan di kosa kata hadits bab. Jadi ayat tersebut menetapkan *had* hamba sahaya yang berzina setelah dia *muhsan*, sementara hadits Malik menetapkan *had* hamba sahaya yang berzina sebelum dia *muhsan* yang sama dengan *had* hamba sahaya yang *muhsan* itu sendiri. *Wallahu a'lam*.

❁ KESIMPULAN

1. Barangsiapa melakukan kejahatan sedangkan *had* telah ditegakkan atasnya lalu dia mengulanginya, maka hadnya diulangi lagi atasnya.
2. Tidak patut seorang Muslim bergaul dengan orang yang dikenal fasik.
3. Menjauhi dan mengkarantina orang yang tidak baik bisa menjadi sebab dia jera dan keadaannya menjadi baik.
4. Jika hamba sahaya berzina, maka hadnya adalah cambuk, baik dia gadis atau bukan.
6. Tidak halal bagi seorang Muslim menjual sesuatu yang cacat tanpa membeberkan aibnya kepada pembeli.



(7) Dari Ali ؓ, beliau berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

أَقِيمُوا الْحُدُودَ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ.

"Tegakkanlah hudud atas hamba sahayamu."

Diriwayatkan oleh Abu Dawud, dan ia di Muslim *mauquf*.

❁ KOSA KATA

أَقِيمُوا الْحُدُودَ : Tegakkanlah *hudud*, maksudnya laksanakan hukuman-hukuman yang secara syara' telah ditentukan.

عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ : Atas hamba sah ayamu, yakni budak-budakmu.

❁ PEMBAHASAN

Penulis berkata di *at-Talkhish al-Habir*, "Hadits yang diriwayatkan bahwa Nabi ﷺ bersabda,

أَقِيمُوا الْحُدُودَ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ.

"Tegakkanlah *hudud* atas hamba sahayamu."

Diriwayatkan oleh Abu Dawud, an-Nasa'i, dan al-Baihaqi dari hadits Ali, asalnya di Muslim *mauquf* dari lafazh Ali dalam sebuah hadits, al-Hakim lupa, maka dia pun menyusulkannya." Selesai.

Adapun hadits Muslim yang *mauquf* kepada Ali ﷺ yang diisyaratkan oleh penulis, maka Muslim berkata, Muhammad bin Abu Bakar al-Muqaddami menceritakan kepada kami, Sulaiman Abu Dawud menceritakan kepada kami, Za'idah menceritakan kepada kami dari as-Suddi dari Sa'ad bin Ubaidah dari Abu Abdurrahman berkata, Ali berkhotbah, dia berkata,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ، أَقِيمُوا عَلَى أَرْقَائِكُمُ الْحَدَّ، مَنْ أَحْصَنَ مِنْهُمْ وَمَنْ لَمْ يُحْصِنْ، فَإِنَّ أُمَّةَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ زَنَتْ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَجْلِدَهَا، فَإِذَا هِيَ حَدِيثُ عَهْدٍ بِنِفَاسٍ، فَخَشِيتُ إِنْ أَنَا جَلَدْتُهَا أَنْ أَقْتُلَهَا، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: أَحْسَنْتَ.

"Wahai manusia, tegakkanlah *had* atas hamba-hamba kalian, baik yang muhshan dari mereka dan yang belum muhshan, karena seorang hamba sahaya Rasulullah ﷺ pernah berzina, maka beliau menyuruhku untuk mencambuknya, ternyata dia baru saja nifas, maka aku khawatir jika aku mencambuknya, maka aku akan membunuhnya, lalu aku menceritakan itu kepada Nabi ﷺ, maka beliau bersabda, 'Kamu telah bertindak baik'."

Ishaq bin Ibrahim menceritakannya kepada kami, Yahya bin Adam mengabarkan kepada kami, Isra'il menceritakan kepada kami, dari as-Suddi dengan *sanad* ini, sementara dia tidak menyebutkan,

مَنْ أَحْصَنَ مِنْهُمْ وَمَنْ لَمْ يُحْصِنْ.

"Baik yang muhshan dari mereka maupun yang belum muhshan."

Dan dia menambahkan dalam hadits tersebut,

أَتْرُكُهَا حَتَّى تَمَاتِلَ.

"Biarkanlah dia sehingga dia menyelesaikan nifasnya."

❁ KESIMPULAN

1. Jika hamba sahaya berzina, maka wajib dikenakan hukuman *had* atasnya, sama saja, baik sudah menikah atau belum.
2. Had hamba sahaya adalah cambuk secara mutlak.
3. Hendaknya majikan bersungguh-sungguh menegakkan *had* atas hamba sahayanya jika berzina.
4. Yang memerintahkan melaksanakan *had* adalah imam atau wakilnya.



Juhaniyah Bukan Ghamidiyah dan Kekeliruan dari an-Nawawi, ash-Shan'ani dan asy-Syaukani dalam Menjadikan Juhaniyah Adalah Ghamidiyah

(8) Dari Imran bin Hushain رضي الله عنه,

أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ وَهِيَ حُبْلَى مِنَ الزَّيْنِ، فَقَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمَّهُ عَلَيَّ. فَدَعَا نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ وَلِيَّهَا فَقَالَ: أَحْسِنْ إِلَيْهَا، فَإِذَا وَضَعْتَ فَائْتِنِي بِهَا. فَفَعَلَ فَأَمَرَ بِهَا فَشَكَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَرُجِمَتْ، ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا، فَقَالَ عُمَرُ: تُصَلِّي عَلَيْهَا يَا نَبِيَّ اللَّهِ وَقَدْ زَنْتِ؟ فَقَالَ: لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ، وَهَلْ وَجَدْتَ [تَوْبَةً] أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا لِلَّهِ؟

"Bahwa seorang wanita dari Juhainah datang kepada Nabi ﷺ sementara dia hamil karena zina, dia berkata, 'Ya Nabi Allah, aku telah

melakukan sesuatu yang menyebabkan had, maka laksanakanlah ia atasku.' Maka Nabiullah ﷺ memanggil walinya, seraya bersabda, 'Berbuat baiklah kepadanya, jika dia telah melahirkan, maka bawalah dia kepadaku.' Lalu dia melakukan, lalu Nabi ﷺ memerintahkan untuk merajamnya, lalu pakaiannya dikencangkan (melilit) padanya, kemudian Nabi ﷺ memerintahkan untuk merajamnya, maka dia dirajam, kemudian Nabi ﷺ menshalatkannya. Umar berkata, 'Wahai Nabi ﷺ, Anda menshalatkannya padahal dia telah berzina?' Nabi ﷺ bersabda, 'Sungguh dia telah bertaubat dengan taubat yang seandainya ia dibagi di antara tujuh puluh orang penduduk Madinah, niscaya ia mencukupi mereka. Adakah kamu mendapatkan [taubat] yang lebih utama daripada (taubat)nya yang membuatnya mengorbankan dirinya untuk Allah?'"

Diriwayatkan oleh Muslim.

❁ KOSA KATA

جُهَيْنَةَ

: Juhainah adalah kabilah yang masyhur, Juhainah adalah putra Zaic bin Laits bin Sur bin Aslam bin al-Haf bin Malik bin Qudha'ah. Ahli nasab berbeda pendapat tentang nasab Qudha'ah. Ada yang berkata, "Qudha'ah adalah putra Adnan." Ada yang berkata, "Qudha'ah adalah putra Malik bin Amr bin Murrah bin Zaid bin Malik bin Himyar bin Saba'." Ada yang berkata, "Qudha'ah bin Malik bin Himyar bin Saba' bin Yasyjub bin Ya'rub bin Qahthan. Negeri mereka adalah Yanbu', al-Ish dan Radhwa. Mereka memiliki rumah-rumah di Madinah.

Ash-Shan'ani di *Subul as-Salam* telah keliru, dia berkata tentang Juhaniyah ini, "Dia yang dikenal dengan al-Ghamidiyah." Selesai.

Sebelumnya an-Nawawi juga telah keliru, dia berkata tentang al-Ghamidiyah, "Ghamid dengan *ghin* bertitik dan *dal* tanpa titik, ia adalah bagian dari kabilah Juhainah." Selesai.

Ia diikuti oleh asy-Syaukani di *Nail al-Authar*, dia berkata, "Ghamid dengan *ghin* bertitik dan *dal* tanpa titik adalah gelar untuk seorang laki-laki yang me-

rupakan bapak kabilah, mereka adalah bagian dari Juhainah." Selesai.

Yang benar Juhaniyah ini bukan ghamidiyah, dan bahwa Juhainah bukan sub dari kabilah Ghamid sebagaimana Ghamid bukan sub dari kabilah Juhainah. Ghamid adalah Ibnu Abdullah bin Ka'ab bin al-Harits bin Ka'ab bin Abdullah bin Malik bin Nashr bin al-Azd bin al-Ghauts bin Nabt bin Malik bin Zaid bin Kahlan bin Saba` bin Yasyjub bin Yarub bin Qahthan. Ibnu Hazm di *Jamharah Ansab al-Arab* telah merinci sub-sub kabilah Ghamid, dan tidak ada yang namanya Juhainah, yang ada di sub-sub al-Azd adalah Jafnah, bukan Juhainah. Kisah hadits Ghamidiyah berbeda dengan kisah hadits Juhaniyah sebagaimana hal itu akan diketahui *insya Allah* dalam pembahasan hadits ini. Al-Hafizh di *al-Fath* telah mengisyaratkan bahwa Ghamidiyah bukanlah Juhaniyah, dan kami akan memaparkan ucapannya pada pembahasan hadits ini, *insya Allah*.

أَصَبْتُ حَدًّا : Aku telah melakukan sesuatu yang menyebabkan had, maksudnya aku melakukan kejahatan yang mengharuskan ditegakkannya *had* atasku dengan merajamku dengan batu, aku hamil karena zina sementara aku *muhshan*.

فَأَقِمَّهُ عَلَيَّ : Maka laksanakanlah ia atasku, maksudnya perintahkan rajam atasku dengan batu sampai aku mati.

فَقَالَ: أَحْسِنِ إِلَيْهَا : Nabi ﷺ bersabda, "Berbuat baiklah kepadanya," maksudnya Rasulullah ﷺ meminta wali wanita Juhaniyah tersebut agar memperlakukannya dengan baik, bersikap lembut dan tidak berlaku buruk kepadanya.

فَإِذَا وَضَعَتْ فَأْتِنِي بِهَا : Jika dia telah melahirkan, maka bawalah dia kepadaku, maksudnya jika dia telah bersalin, maka hadirkan dia kepadaku.

فَفَعَلَ : Lalu dia melakukan, maksudnya walinya melaksanakan pesan Rasulullah ﷺ, dia memperlakukannya dengan baik sehingga dia melahirkan kemudian

membawanya kepada Rasulullah ﷺ.

فَشَكَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابَهَا : Lalu pakaiannya dikencangkan (melilit) padanya, maksudnya pakaiannya diikat kuat kepadanya agar auratnya tidak terbuka ketika dia bergerak dan berguncang pada saat dia dirajam dengan batu.

فَوَجِمَتْ : Maka dia dirajam, maksudnya hukuman *had* yaitu rajam diterapkan atasnya.

ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا : Nabi ﷺ menshalatkannya, yakni shalat jenazah.

تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قَسِمَتْ... إلخ : Dia telah bertaubat dengan taubat yang seandainya ia dibagi ... dan seterusnya, maksudnya, dia bertaubat dengan taubat yang besar, ikhlas karena Allah ﷻ, dan bahwa seandainya taubatnya ini dibagi kepada tujuh puluh pelaku maksiat dari penduduk Madinah Nabawiyah, niscaya ia mencukupi mereka. Penduduk Madinah dalam hal ini dikhususkan karena kemaksiatan di Madinah lebih besar daripada kemaksiatan di selainnya.

جَادَتْ بِنَفْسِهَا : Dia mengorbankan dirinya, maksudnya memberikan dirinya agar dirajam demi meraih ridha Allah dan berharap rahmatNya tanpa seorang pun yang memaksanya untuk itu.

❁ PEMBAHASAN

Aku telah memaparkan di akhir pembahasan hadits ketiga di bab ini hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dari jalan Sulaiman bin Buraidah dari ayahnya tentang kisah Ma'iz ؓ dan di sana aku mengisyaratkan bahwa hadits ini berkelanjutan, dan kelanjutan hadits Sulaiman bin Buraidah dari ayahnya,

فَكَانَ النَّاسُ فِيهِ فِرْقَتَيْنِ: قَائِلٌ يَقُولُ: لَقَدْ هَلَكَ، لَقَدْ أَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ، وَقَائِلٌ يَقُولُ: مَا تَوْبَةٌ أَفْضَلَ مِنْ تَوْبَةِ مَاعِزٍ؛ أَنَّهُ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَوَضَعَ يَدَهُ فِي يَدِهِ، ثُمَّ قَالَ: أَقْتُلْنِي بِالْحِجَارَةِ. قَالَ: فَلَيْسُوا بِذَلِكَ يَوْمَئِذٍ أَوْ ثَلَاثَةَ، ثُمَّ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُمْ جُلُوسٌ فَسَلَّمَ ثُمَّ جَلَسَ، فَقَالَ: اسْتَغْفِرُوا لِمَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ. قَالَ: فَقَالُوا: عَفَرَ اللَّهُ لِمَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ. قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَقَدْ تَابَ تَوْبَةً لَوْ قَسِمَتْ بَيْنَ أُمَّةٍ لَوْ سَعْتَهُمْ. قَالَ: ثُمَّ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ

مِنْ غَامِدٍ مِنَ الْأَزْدِ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ طَهَّرْنِي. فَقَالَ: وَيْحَكَ، إِرْجِعِي فَاسْتَغْفِرِي اللَّهَ وَتُوبِي إِلَيْهِ. فَقَالَتْ: أَرَأَيْكَ تُرِيدُ أَنْ تُرَدِّدَنِي كَمَا رَدَدْتَ مَا عَزَرَ بَنَ مَالِكٍ. قَالَ: وَمَا ذَاكَ؟ قَالَتْ: إِنَّهَا حُبَلِي مِنَ الزَّانَا. فَقَالَ: أَنْتِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. فَقَالَ لَهَا: حَتَّى تَضْعِي مَا فِي بَطْنِكَ. قَالَ: فَكَفَلَهَا رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ حَتَّى وَضَعَتْ. قَالَ: فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: قَدْ وَضَعَتِ الْغَامِدِيَّةُ. فَقَالَ: إِذَا لَا نَرْجُمُهَا، وَنَدَعُ وَلَدَهَا صَغِيرًا لَيْسَ لَهُ مَنْ يُرْضِعُهُ. فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ: إِلَيَّ رِضَاعُهُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ. قَالَ: فَرَجَمَهَا.

"Orang-orang terbagi menjadi dua kubu, ada yang berkata, 'Dia telah binasa, dosa-dosanya telah meliputi dirinya.' Ada yang berkata, 'Tiada taubat yang lebih baik daripada taubat Ma'iz, bahwa dia datang kepada Nabi ﷺ lalu dia meletakkan tangannya di tangan beliau kemudian dia berkata, 'Bunuhlah aku dengan batu.'" Perawi berkata, "Mereka berdiam diri dengan masalah itu dua atau tiga hari, kemudian Rasulullah ﷺ hadir sementara mereka duduk, beliau mengucapkan salam lalu duduk, beliau bersabda, 'Mohonlah ampun untuk Ma'iz bin Malik.'" Perawi berkata, "Mereka berkata, 'Semoga Allah mengampuni Ma'iz bin Malik.'" Perawi berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda, 'Sungguh dia telah bertaubat dengan taubat yang seandainya ia dibagi di antara umat, niscaya ia mencukupi mereka.'" Perawi berkata, "Kemudian hadir kepada Nabi ﷺ seorang wanita dari Ghamid dari al-Azd, dia berkata, 'Ya Rasulullah, sucikanlah diriku.' Rasulullah ﷺ menjawab, 'Celaka kamu, pulanglah, beristighfar dan bertaubatlah kepada Allah.' Dia berkata, 'Aku melihat engkau hendak menolaku sebagaimana engkau telah menolak Ma'iz bin Malik.' Rasulullah ﷺ bertanya, 'Apa (yang kamu maksud) itu?' Dia berkata, 'Dia hamil karena zina.' Rasulullah ﷺ bertanya, 'Apakah dia itu kamu?' Dia menjawab, 'Benar.' Rasulullah ﷺ bersabda kepadanya, 'Sampai kamu melahirkan anak dalam perutmu.'" Perawi berkata, "Seorang laki-laki Anshar menafkahnya sehingga dia melahirkan." Perawi berkata lagi, "Lalu dia mendatangi Nabi ﷺ seraya berkata, 'Wanita Ghamidiyah itu telah melahirkan.' Rasulullah ﷺ bersabda, 'Kalau begitu kita tidak merajamnya, dalam keadaan membiarkan anaknya yang masih kecil tanpa ada yang menyusunya.' Lalu seorang laki-laki Anshar berkata, 'Susuannya menjadi tanggunganmu

ya Nabiyallah'." Perawi berkata, "Maka Nabi ﷺ merajamnya."

Kemudian Muslim memaparkan dari jalan Abdullah bin Buraidah dari bapaknya,

أَنَّ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ الْأَسْلَمِيَّ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدْ ظَلَمْتُ نَفْسِي وَزَنَيْتُ، وَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ تُطَهِّرَنِي، فَرَدَّهُ. فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ، أَتَاهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي قَدْ زَنَيْتُ. فَرَدَّهُ الثَّانِيَةَ، فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَيَّ قَوْمِهِ فَقَالَ: أَنْعَلْمُونِ بِعَقْلِهِ بِأَسَا تُنْكِرُونَ مِنْهُ شَيْئًا؟ فَقَالُوا: مَا نَعْلَمُهُ إِلَّا وَفِي الْعَقْلِ مِنْ صَالِحِينَ فِيمَا نَرَى. فَأَتَاهُ الثَّلَاثَةَ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ أَيْضًا فَسَأَلَ عَنْهُ فَأَحْبَرُوهُ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ وَلَا بِعَقْلِهِ. فَلَمَّا كَانَ الرَّابِعَةَ حَفَرَ لَهُ حُفْرَةً ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَرَجِمَ. قَالَ: فَجَاءَتِ الْعَامِدِيَّةُ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي قَدْ زَنَيْتُ فَطَهِّرَنِي. وَإِنَّهُ رَدَّهَا. فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لِمَ تَرُدُّنِي؟ لَعَلَّكَ أَنْ تَرُدَّنِي كَمَا رَدَدْتَ مَاعِزًا؟ فَوَاللَّهِ إِنِّي لِحُبْلَى. قَالَ: إِمَّا لَا فَاذْهَبِي حَتَّى تَلِدِي. فَلَمَّا وَلَدَتْ أَتَتْهُ بِالصَّبِيِّ فِي حِرْقَةٍ قَالَتْ: هَذَا قَدْ وَلَدْتُهُ. قَالَ: إِذْهَبِي فَأَرْضِعِيهِ حَتَّى تَفْطَمِيهِ. فَلَمَّا فَطَمْتَهُ أَتَتْهُ بِالصَّبِيِّ فِي يَدِهِ كِسْرَةٌ خُبْزٍ فَقَالَتْ: هَذَا يَا نَبِيَّ اللَّهِ، قَدْ فَطَمْتُهُ وَقَدْ أَكَلْتُ الطَّعَامَ. فَدَفَعَ الصَّبِيَّ إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَحُفِرَ لَهَا إِلَى صَدْرِهَا، وَأَمَرَ النَّاسَ فَرَجَمُوهَا. فَيُقْبَلُ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ بِحَجَرٍ، فَرَمَى رَأْسَهَا فَتَنَصَّحَ الدَّمُ عَلَى وَجْهِ خَالِدٍ، فَسَبَّهَا، فَسَمِعَ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ سَبَّهُ إِيَّاهَا فَقَالَ: مَهْلًا يَا خَالِدُ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكِّي لَغَفِرَ لَهُ. ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَصَلَّى عَلَيْهَا وَدُفِنَتْ.

"Bahwa Ma'iz bin Malik al-Aslami datang kepada Rasulullah ﷺ, seraya berkata, 'Ya Rasulullah, sesungguhnya aku telah menzhalimi diriku, aku berzina, aku ingin Anda menyucikanku.' Lalu Nabi ﷺ menolaknya. Esoknya dia datang lagi, dia berkata, 'Ya Rasulullah sesungguhnya aku telah berzina.' Lalu Nabi ﷺ menolaknya untuk kedua kalinya. Lalu Rasulullah ﷺ mengirimkan utusan untuk bertanya kepada kaumnya, 'Apakah kalian mengetahui keganjilan pada akalunya di mana kalian mengingkarinya?' Mereka menjawab, 'Kami

tidak mengetahuinya kecuali orang yang berakal sehat termasuk kalangan shalih menurut kami.' Lalu Ma'iz datang lagi untuk ketiga kalinya. Maka Nabi ﷺ mengirinkan utusan untuk bertanya kepada kaumnya, maka mereka menjawabnya bahwa dia tidak mengapa, begitu pula tidak ada kegilaan pada akalnya. Ketika Ma'iz datang keempat kalinya, Nabi ﷺ membuat galian untuknya kemudian memerintahkan merajamnya, maka dia dirajam." Perawi berkata, "Lalu datang seorang wanita Ghamidiyah, dia berkata, 'Ya Rasulullah ﷺ sesungguhnya aku telah berzina maka sucikanlah aku.' Nabi ﷺ menolaknya, esoknya dia datang lagi seraya berkata, 'Ya Rasulullah ﷺ mengapa engkau menolakku? Mungkin engkau hendak menolakku sebagaimana engkau menolak Ma'iz? Demi Allah, sesungguhnya aku hamil.' Nabi ﷺ, 'Bisa jadi tidak, pergilah sampai kamu melahirkan.' Ketika dia telah melahirkan, dia datang kepada Nabi ﷺ dengan bayinya di dalam selimut, dia berkata, 'Ini, aku telah melahirkannya.' Nabi ﷺ bersabda, 'Pulanglah sehingga kamu menyusunya hingga menyapihnya.' Ketika dia telah menyapihnya, maka dia datang bersama anaknya yang membawa sepotong roti di tangannya, dia berkata, 'Wahai Nabi Allah, ini aku telah menyapihnya sedangkan dia telah makan makanan.' Lalu beliau menyerahkan anak tersebut kepada salah seorang dari kaum Muslimin kemudian Nabi ﷺ memerintahkan untuk merajamnya lalu dibuat galian untuknya sampai dada lalu beliau memerintahkan orang-orang (untuk merajamnya), maka mereka merajamnya, lalu Khalid bin al-Walid datang dengan membawa batu, lalu dia melemparkannya ke kepalanya, maka darahnya terpercik ke wajah Khalid, maka dia mencacinya, lalu Nabi ﷺ mendengar cacian Khalid kepadanya, beliau bersabda, 'Tenanglah wahai Khalid, demi Dzat yang jiwaku berada di Tangannya, dia telah bertaubat dengan taubat yang seandainya pemungut pajak liar bertaubat dengan taubat itu, niscaya dia diampuni.' Kemudian Nabi ﷺ memerintahkan menshalatkannya lalu beliau menshalatkannya, dan dia dikubur."

Kemudian Muslim memaparkan dari jalan Imran bin Hushain,

أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ أَتَتْ النَّبِيَّ ﷺ ... الْحَدِيثُ.

"Bahwa seorang wanita Juhainah datang kepada Nabi ﷺ ..." al-Hadits. Hampir mirip dengan lafazh hadits yang dipaparkan penulis.

Zahir pemaparan hadits al-Ghamidiyah dan hadits al-Juhaniyah membuktikan bahwa Ghamidiyah bukan Juhaniyah. Nabi ﷺ menolak Ghamidiyah berulang-ulang, berbeda dengan Juhaniyah. Ghamidiyah menyinggung Ma'iz sedangkan Juhaniyah tidak. Oleh karena itu, dikatakan bahwa Ghamidiyah adalah wanita yang menzinai (*muzanniyah*) Ma'iz, sebagaimana Ghamidiyah tidak memiliki wali di Madinah, maka salah seorang Anshar menjamin urusannya, berbeda dengan Juhaniyah yang memiliki wali di Madinah. Dalam hadits Ghamidiyah Nabi ﷺ tidak merajamnya kecuali sesudah dia menyapih anaknya, berbeda dengan Juhaniyah yang dirajam Nabi ﷺ setelah dia melahirkan tanpa menunggunya menyapih anaknya, karena dia memiliki wali yang bertanggung jawab kepada anaknya. Dalam hadits Ghamidiyah terdapat kisah Khalid ؓ sedangkan dalam kisah Juhaniyah terdapat kisah Umar ؓ. Al-Hafizh di *al-Fath* berkata, "Hadits Imran dan hadits Buraidah disinkronkan dengan mengatakan, Juhaniyah memiliki wali yang menyusui anaknya, berbeda dengan Ghamidiyah." Selesai.

Al-Hafizh di *al-Fath* juga berkata, "Telah terjadi ijma' bahwa wanita hamil tidak dirajam sehingga dia melahirkan." An-Nawawi berkata, "Begitu pula jika hadnya adalah cambuk, dia tidak boleh dicambuk sehingga dia melahirkan. Begitu pula orang yang harus *diqishash* sedangkan dia hamil, dia tidak boleh *diqishash* sampai dia melahirkan. Semua itu adalah ijma'". Selesai.

❁ KESIMPULAN

1. Kewajiban rajam atas pezina *muhshan*.
2. Pezina *muhshan* tidak dicambuk dan dirajam sekaligus, akan tetapi cukup dirajam saja.
3. Tidak boleh melaksanakan had, baik rajam maupun cambuk atas wanita hamil.



(9) Dari Jabir bin Abdullah ؓ, beliau berkata,

رَجِمَ النَّبِيُّ ﷺ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ وَرَجُلًا مِنَ الْيَهُودِ وَأَمْرَأَةً.

"Nabi ﷺ merajam seorang laki-laki dari Aslam dan seorang laki-laki dari Yahudi dan seorang wanita." Diriwayatkan oleh Muslim.

Kisah rajam dua orang Yahudi di *ash-Shahihain* dari hadits Ibnu Umar.

❁ KOSA KATA

رَجُلًا مِّنْ أَسْلَمَ : Seorang laki-laki dari Aslam, yaitu Ma'iz bin Malik al-Aslami ؓ.

وَرَجُلًا مِّنَ الْيَهُودِ : Seorang laki-laki dari Yahudi, yakni dari Yahudi Khaibar, pada saat itu berstatus perang.

وَأَمْرًا : Seorang wanita, yakni Yahudiyah pasangan zina laki-laki Yahudi yang dirajam oleh Nabi ﷺ, namanya adalah Bushrah, dia berasal dari Khaibar.

Dua orang Yahudi : Yakni laki-laki dan perempuan Yahudi yang diisyaratkan di sini.

❁ PEMBAHASAN

Muslim meriwayatkan hadits ini dari jalan Hajjaj bin Muhammad, dia berkata, Ibnu Juraij berkata, Abu az-Zubair mengabarkan kepadaku bahwa dia mendengar Jabir bin Abdullah berkata,

رَجِمَ النَّبِيُّ ﷺ رَجُلًا مِّنْ أَسْلَمَ وَرَجُلًا مِّنَ الْيَهُودِ وَأَمْرًا.

"Nabi ﷺ telah merajam seorang laki-laki dari Aslam, seorang laki-laki dari Yahudi, dan seorang wanitanya."

Kemudian dia memaparkannya dari jalan Rauh bin Ubadah, Ibnu Juraij menceritakan kepada kami dengan *sanad* ini sepertinya, hanya saja dia berkata,

وَأَمْرًا.

"Dan seorang wanita." Selesai.

Ucapannya di riwayat pertama, *"Dan wanitanya,"* yakni pasangan berzinanya, bukan istrinya.

Adapun kisah rajam dua orang Yahudi yang diisyaratkan oleh penulis bahwa ia di *ash-Shahihain*, maka al-Bukhari meriwayatkannya di bab *ar-Rajm fi al-Balath* dari jalan Abdullah bin Dinar dari Abdullah bin Umar ؓ berkata,

أَبِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِيَهُودِيٍّ وَيَهُودِيَّةٍ قَدْ أَخَذْنَا جَمِيعًا، فَقَالَ لَهُمْ: مَا تَجِدُونَ فِي كِتَابِكُمْ؟ قَالُوا: إِنَّ أَخْبَارَنَا أَخَذْتُوا تَحْمِيمَ الْوَجْهِ وَالتَّجْبِيَةَ.

قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ: أَدْعُهُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ بِالتَّوْرَةِ. فَأْتَيْتُ بِهَا فَوَضَعَ أَحَدُهُمْ يَدَهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ، وَجَعَلَ يَقْرَأُ مَا قَبْلَهَا وَمَا بَعْدَهَا، فَقَالَ لَهُ ابْنُ سَلَامٍ: اِرْفَعْ يَدَكَ. فَإِذَا آيَةُ الرَّجْمِ تَحْتَ يَدِهِ، فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَرَجِمَا. قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَرَجِمَا عِنْدَ الْبَلَاطِ، فَرَأَيْتُ الْيَهُودِيَّ أَجْنَأَ عَلَيْهَا.

"Dua orang Yahudi laki-laki dan perempuan yang telah berzina dibawa kepada Rasulullah ﷺ (agar dihukum), beliau bertanya kepada mereka, 'Apa yang kalian dapatkan di kitab kalian?' Mereka menjawab, 'Sesungguhnya ulama-ulama kami memperbaruinya dengan menyiramkan air panas yang dicampur abu ke wajahnya ditambah dengan perlakuan yang buruk dengan ucapan dan perbuatan.' Abdullah bin Salam berkata, 'Ya Rasulullah, ajaklah mereka (berhukum) dengan Taurat.' Lalu Taurat dihadirkan, maka (dengan segera) salah seorang dari mereka menutupi ayat rajam dengan tangannya, dia mulai membaca ayat sebelum dan sesudahnya. Ibnu Salam berkata kepadanya, 'Angkatlah tanganmu,' ternyata ayat rajam di bawah tangannya, maka Rasulullah ﷺ memerintahkan untuk merajam keduanya, maka keduanya dirajam. Ibnu Umar berkata, "Keduanya dirajam di lantai berbatu lalu aku melihat laki-laki Yahudi itu telungkup di atas wanita itu."

Sebagaimana al-Bukhari memaparkannya di bab Ahkam Ahli adz-Dzimmah wa Ihshanuhum Idza Zanau wa Rufi'u ila al-Imam dari jalan Nafi' dari Abdullah bin Umar ؓ bahwa dia berkata,

إِنَّ الْيَهُودَ جَاءُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرُوا لَهُ أَنَّ رَجُلًا مِنْهُمْ وَامْرَأَةً زَنِيًا، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَةِ فِي شَأْنِ الرَّجْمِ؟ فَقَالُوا: نَفْضُحُهُمْ وَيُجْلَدُونَ. قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ: كَذَبْتُمْ، إِنَّ فِيهَا الرَّجْمَ. فَأَتَوْا بِالتَّوْرَةِ فَنَشَرُوهَا، فَوَضَعَ أَحَدُهُمْ يَدَهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ، فَقَرَأَ مَا قَبْلَهَا وَمَا بَعْدَهَا. فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ: اِرْفَعْ يَدَكَ. فَرَفَعَ يَدَهُ، فَإِذَا فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ. قَالُوا: صَدَقَ يَا مُحَمَّدُ، فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ. فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَرَجِمَا، فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ يَخْنِي عَلَى الْمَرْأَةِ يَقِينَهَا الْحِجَارَةَ.

"Sesungguhnya orang-orang Yahudi datang kepada Rasulullah ﷺ lalu mereka melapor kepadanya bahwa seorang laki-laki dari mereka

dan seorang wanita berzina, maka Rasulullah ﷺ bertanya kepada mereka, 'Apa yang kalian dapatkan di dalam Taurat tentang perkara rajam?' Mereka menjawab, 'Kami memermalukan mereka, dan mereka dicambuk.' Abdullah bin Salam berkata, 'Kalian berdusta, sesungguhnya di dalamnya terdapat rajam.' Lalu mereka menghardirkan Taurat lalu mereka membukanya. Maka salah seorang dari mereka meletakkan tangannya di atas ayat rajam, dia membaca sebelum dan sesudahnya. Maka Abdullah bin Salam berkata kepadanya, 'Angkat tanganmu.' Maka dia mengangkatnya, ternyata di dalamnya ada ayat rajam. Mereka berkata, 'Dia benar wahai Muhammad, di dalamnya terdapat ayat rajam.' Maka Rasulullah ﷺ memerintahkan agar merajam keduanya lalu keduanya dirajam. Aku melihat laki-laki tersebut telungkup di atas wanita tersebut melindunginya dari batu." Selesai.

Ucapannya di dalam hadits, أَخَذُونَا yakni memperbarui (hukumnya), makna تَحْمِيْمُ الْوَجْهِ (menghitamkan wajah) adalah menyiramnya dengan air panas dicampur abu dan التَّجْبِيْنَةُ dengan ta' difathah, jim disukun, ba' dikasrah lalu ya' dan ha' dari ucapan mereka الرَّجُلُ جَبَّهْتُ الرَّجُلَ yang berarti aku membalasnya dengan apa yang dia benci. Aku berucap dan berbuat keras kepadanya. Ada yang berkata, maknanya adalah mengendarai keledai dalam keadaan berbalik. Ucapannya أَخْنَأُ عَلَيْهَا yakni telungkup di atas wanita tersebut untuk menghalanginya dari batu.

Muslim رحمه الله meriwayatkannya dari jalan Nafi' bahwa Abdullah bin Umar mengabarkan kepadanya,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ أَتَى بِيَهُودِيٍّ وَيَهُودِيَّةً قَدْ زَنِيَا، فَاذْهَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى جَاءَ يَهُودٌ فَقَالَ: مَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَةِ عَلَى مَنْ زَنَى؟ قَالُوا: نُسُودٌ وَجُوهُهُمَا وَنَحْمِلُهُمَا وَنُخَالِفُ بَيْنَ وَجُوهِهِمَا وَيُطَافُ بِهِمَا. قَالَ: فَأَتُوا بِالتَّوْرَةِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. فَجَاءُوا بِهَا فَقَرَأُوهَا حَتَّى إِذَا مَرُّوا بِآيَةِ الرَّجْمِ، وَضَعَ الْفَتَى الَّذِي يَقْرَأُ يَدَهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ، وَقَرَأَ مَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا وَرَاءَهَا، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ وَهُوَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: مُرْهُ فَلْيَرَفَعْ يَدَهُ. فَرَفَعَهَا فَإِذَا تَحْتَهَا آيَةُ الرَّجْمِ، فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَرَجَمَا. قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: كُنْتُ فِيْمَنْ رَجَمَهُمَا، فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَقِيْنَهَا مِنَ الْحِجَارَةِ

"Bahwa Rasulullah dibawakan dua orang Yahudi laki-laki dan perempuan telah berzina, lalu Rasulullah ﷺ berangkat hingga mendatangi orang-orang Yahudi, beliau bertanya, 'Apa yang kalian dapatkan di Taurat atas orang yang berzina?' Mereka menjawab, 'Kami melumuri wajah keduanya dengan warna hitam. Kami tarik keduanya dengan posisi memunggungi dan keduanya diarak.' Nabi ﷺ bersabda, 'Hadirkan Taurat jika kalian benar.' Maka mereka menghadirkannya lalu mereka membacanya hingga ketika mereka melewati ayat rajam, pemuda yang membaca meletakkan tangannya di atas ayat rajam lalu dia membaca ayat yang sebelum dan sesudahnya. Lalu Abdullah bin Salam yang sedang bersama Rasulullah ﷺ berkata, 'Suruh dia mengangkat tangannya.' Lalu dia mengangkatnya, maka ternyata di bawahnya terdapat ayat rajam, lalu Rasulullah ﷺ memerintahkan untuk merajamnya, maka keduanya dirajam. Abdullah bin Umar berkata, "Aku di antara orang-orang yang merajamnya, sungguh aku melihat laki-laki itu melindungi wanita tersebut dari batu dengan tubuhnya."

❁ KESIMPULAN

1. Rajam pezina *muhshan* adalah sesuatu yang haq, yang *tsabit* dalam syariat, dan Rasulullah ﷺ telah melakukannya.
2. Ahli *dzimmah wa al-Ahd* apabila berzina, sementara mereka telah menikah dan perkaranya dilaporkan kepada kita, maka kita menghukum atas mereka dengan hukum-hukum syariat Islam, siapa yang terbukti berzina dari mereka, maka kita rajam walaupun bukan seorang Muslim.
3. Penasahkan hukum cambuk bagi pezina *muhshan*, dan cukup dengan rajam saja.
4. Terbuktinya penyelewengan orang-orang Yahudi terhadap sebagian hukum Taurat.
5. Bukti bahwa sebagian nash Taurat selamat dari penyelewengan orang-orang Yahudi.
6. Syariat sebelum kita adalah syariat kita (شَرَعُ مَنْ قَبْلَنَا شَرَعُ لَنَا) selama tidak ada dalil yang menasakhnya.



(10) Dari Sa'id bin Sa'ad bin Ubadah رضي الله عنه, beliau berkata,

كَانَ بَيْنَ أَيْبَاتِنَا رُوَيْجِلٌ ضَعِيفٌ، فَخَبْتُ بِأَمَةٍ مِنْ إِمَائِهِمْ، فَذَكَرَ ذَلِكَ سَعِيدٌ لِرَسُولِ اللَّهِ فَقَالَ: اضْرِبُوهُ حَدَّهُ. فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُ أَوْضَعُفٌ مِنْ ذَلِكَ. قَالَ: خُذُوا عِشْكَالًا فِيهِ مِائَةٌ شِمْرَاخٍ ثُمَّ اضْرِبُوهُ ضَرْبَةً وَاحِدَةً، فَفَعَلُوا.

"Dahulu di antara rumah-rumah kami terdapat seorang laki-laki kecil lagi lemah, lalu dia berzina dengan salah seorang dari hamba sahaya mereka, maka Sa'id melaporkan hal itu kepada Rasulullah ﷺ, maka beliau bersabda, 'Cambuklah dengan hadnya.' Mereka menjawab, 'Ya Rasulullah, dia lebih lemah dari itu.' Rasulullah ﷺ bersabda, 'Ambillah pelepah kurma yang padanya terdapat seratus ranting kemudian pukullah dia dengan sekali pukulan.' Lalu mereka melakukannya."

Diriwayatkan oleh Ahmad, an-Nasa'i dan Ibnu Majah, dan sanadnya hasan akan tetapi ia diperselisihkan pada status maushul dan mursalnya.

❁ KOSA KATA

Sa'id bin Sa'ad bin Ubadah رضي الله عنه: Adalah Sa'id bin Sa'ad bin Ubadah al-Anshari al-Khazraji, seorang yang diperselisihkan status sahabatnya. Dikatakan di *Tahdzib at-Tahdzib*, Sa'id meriwayatkan dari Nabi ﷺ dan dari bapaknya, Sa'ad. Sementara yang meriwayatkan darinya adalah anaknya Syurahbil dan Abu Umamah bin Sahl bin Hunaif. Sa'id ini disebutkan oleh Ibnu Hibban dalam deretan tabi'in yang *tsiqat*. Ibnu Abdil Bar berkata, "Statusnya sebagai sahabat adalah shahih." Dia adalah gubernur Yaman dari Ali رضي الله عنه. Ibnu Sa'ad dan lainnya menyatakannya *tsiqah*.

- رُوَيْجِلٌ : Seorang laki-laki kecil. Bentuk *tashghir* dari رَجُلٌ, dia cebol.
- ضَعِيفٌ : Lemah, yakni sakit.
- فَخَبْتُ : Lalu dia berzina, maksudnya berzina dan berbuat keji.

بِأَمَةٍ مِنْ إِمَائِهِمْ : Dengan salah seorang dari hamba sahaya mereka.

إِضْرِبُوهُ حَدَّهُ : Cambuklah dengan hadnya, maksudnya tegakkanlah *had* yang menjadi haknya. Dan yang zahir dia bukan *muhshan* maka hadnya adalah cambuk.

إِنَّهُ أَوْعَفُ مِنْ ذَلِكَ : Dia lebih lemah dari itu, maksudnya badannya tidak kuat menerima seratus cambukan, bisa jadi dia mati karena itu.

خُذُوا عِثْكَالًا فِيهِ مِائَةٌ شِمْرَاخٍ : Ambillah pelepah kurma yang padanya terdapat seratus ranting. الْقِرْطَاسُ dengan *wazan* adalah pelepah kurma الْجَمَاكُ الْجَمَاكُ adalah ranting dari pelepah. Pelepah kurma itu memiliki cabang-cabang dan ranting-ranting kecil di mana buah kurma tersusun padanya.

PEMBAHASAN

Al-Hafizh di *at-Talkhish al-Habir* berkata, "Hadits Abu Umamah bin Sahl bin Hunaif,

أَنَّ رَجُلًا مُقَعَّدًا زَنَا بِأَمْرَأَةٍ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُجْلَدَ بِإِثْكَالِ النَّخْلِ.

"Bahwa seorang laki-laki yang kakinya lumpuh berzina dengan seorang wanita, maka Nabi ﷺ memerintahkan agar dicambuk dengan pelepah kurma."

Diriwayatkan bahwa beliau ﷺ memerintahkan mereka mengambil pelepah seratus cabang lalu memukulnya sekali pukulan. Diriwayatkan oleh asy-Syafi'i dari Sufyan dari Yahya bin Sa'id dari Abu az-Zinad keduanya dari Abu Umamah; ia diriwayatkan oleh al-Baihaqi dan dia berkata, "Inilah yang *mahfuzh* dari Abu Umamah secara *mursal*; ia diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah dari hadits Abu az-Zinad dari Abu Umamah Sahl bin Hunaif dari Sa'id bin Sa'ad bin Ubadah berkata,

كَانَ بَيْنَ أَيْبَاتِنَا رَجُلٌ مُخَدَّجٌ صَعِيفٌ، فَلَمْ يُرِعْ إِلَّا وَهُوَ عَلَى أَمَةٍ مِنْ إِمَاءِ الدَّارِ يَحْبُثُ بِهَا، فَرَفَعَ شَأْنَهُ سَعْدُ بْنُ عَبَادَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: إِجْلِدُوهُ ضَرْبَ مِائَةِ سَوْطٍ. قَالُوا: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، هُوَ أَوْعَفُ مِنْ ذَلِكَ، لَوْ ضَرَبْنَاهُ مِائَةَ سَوْطٍ لَمَاتَ. قَالَ: فَخُذُوا لَهُ عِثْكَالًا فِيهِ مِائَةٌ شِمْرَاخٍ،

فَأَضْرَبُوهُ ضَرْبَةً وَاحِدَةً، وَخَلُّوا سَبِيلَهُ.

"Dahulu di antara rumah-rumah kami terdapat seorang laki-laki yang berkaki lumpuh lagi lemah, dia tidak diketahui kecuali ketika dia sedang di atas (menindih) seorang hamba sahaya pada sebuah rumah, dia berbuat kotor dengannya, maka Sa'ad bin Ubadah melaporkan perkaranya kepada Rasulullah ﷺ, beliau bersabda, 'Cambuklah dia seratus kali.' Dia berkata, 'Ya Nabi Allah, dia lebih lemah dari itu, kalau kita mencambuknya seratus kali, niscaya dia mati.' Nabi ﷺ bersabda, 'Ambillah satu pelepah kurma yang padanya terdapat seratus ranting lalu pukullah dia sekali dan lepaskan dia'."

Diriwayatkan oleh ad-Daruquthni dari hadits Fulaih dari Abu Hazim dari Sahl bin Sa'ad, dan dia berkata, "Fulaih keliru padanya, dan yang benar adalah dari Abu Hazim dari Abu Umamah bin Sahl, diriwayatkan oleh Abu Dawud dari hadits az-Zuhri dari Abu Umamah dari seorang laki-laki Anshar; diriwayatkan oleh an-Nasa'i dari hadits Abu Umamah bin Sahl bin Hunaif dari bapaknya; diriwayatkan oleh ath-Thabrani dari hadits Abu Umamah bin Sahl dari Abu Sa'id al-Khudri. Jika semua jalannya adalah *mahfuzh*, maka Abu Umamah mengambilnya dari beberapa orang sahabat dan memursalkannya sekali." Selesai.

Demikianlah, dan telah hadir di pembahasan hadits ketujuh di bab ini hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dari hadits Ali ؑ bahwa ketika dia mendapatkan seorang hamba wanita yang berzina masih dalam keadaan nifas, dia berkata,

فَخَشِيتُ إِنْ أَنَا جَلَدْتُهَا أَنْ أَقْتُلَهَا، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: أَحْسَنْتَ.

"Aku khawatir membunuhnya jika aku mencambuknya, maka aku melaporkannya kepada Nabi ﷺ," lalu beliau bersabda, "Kamu telah bertindak baik."

Ini menunjukkan bahwa *had* tidak dilaksanakan kepada orang sakit sehingga dia sembuh. Hanya saja Allah telah menyebutkan pada kisah Ayyub ؑ,

﴿ وَخَذَ بِبَدْرِكَ مُرْسِمًا فَأَضْرَبَ بِهٖ وَلَا تَحْنَتْ ﴾

"Dan ambillah dengan tanganmu seikat (rumput), maka pukullah dengan itu, dan janganlah kamu melanggar sumpah." (Shad: 44).

Ayat ini mengisyaratkan dibolehkannya mengumpulkan beberapa kali cambukan dalam sekali cambuk. Akan tetapi *qiyas* cambuk *had* atasnya adalah *qiyas* dengan perbedaan. *Wallahu a'lam*.



(11) Dari Ibnu Abbas رضي الله عنه, bahwa Nabi صلى الله عليه وسلم bersabda,

مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ فَأَقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ،
وَمَنْ وَجَدْتُمُوهُ وَقَعَ عَلَىٰ بَهِيمَةٍ فَأَقْتُلُوهُ وَأَقْتُلُوا الْبَهِيمَةَ.

"Barangsiapa yang kamu mendapatkannya melakukan perbuatan kaum Luth, maka bunuhlah subyek dan obyeknya, dan barangsiapa yang kamu mendapatkannya menyetubuhi binatang, maka bunuhlah dia dan bunuhlah binatang tersebut." Diriwayatkan oleh Ahmad dan Imam Empat, para perawinya dinyatakan *tsiqat* hanya saja di dalamnya terdapat perbedaan.

❁ KOSA KATA

يَعْمَلُ عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ : Melakukan perbuatan kaum Luth, maksudnya melampiaskan keinginannya kepada laki-laki (homoseks). Luth adalah Nabi Allah, kaumnya adalah kaum homoseks.

فَأَقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ : Bunuhlah subyek dan obyeknya, maksudnya bunuhlah keduanya sekaligus, yang melakukan perbuatan keji ini dan pasangannya yang dijadikan obyek perbuatan keji ini.

وَقَعَ عَلَىٰ بَهِيمَةٍ : Menyetubuhi binatang, maksudnya melakukan perbuatan keji dengan hewan.

فَأَقْتُلُوهُ وَأَقْتُلُوا الْبَهِيمَةَ : Maka bunuhlah dia, dan bunuhlah binatang tersebut. Maksudnya tumpahkanlah darah orang tersebut dan juga binatang itu.

Hanya saja di dalamnya terdapat perbedaan: Maksudnya hanya saja keshahihan hadits Ibnu Abbas ini terdapat perbedaan di antara ahli ilmu, sebagian dari mereka tidak menyatakannya shahih.

❁ PEMBAHASAN

Al-Hafizh di *at-Talkhish al-Habir* berkata, "Hadits,

مَنْ وَجَدْتُمْوَهُ يَغْمَلُ عَمَلًا قَوْمِ لُوطٍ فَأَقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ.

"Barangsiapa yang kamu mendapatkannya melakukan perbuatan kaum Luth, maka bunuhlah subyek dan obyeknya."

Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud -dan lafazhnya adalah milik Abu Dawud-, at-Tirmidzi, Ibnu Majah, al-Hakim dan al-Baihaqi dari hadits Ikrimah dari Ibnu Abbas, sementara an-Nasa'i menyatakannya *munkar*; dan diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan al-Hakim dari hadits Abu Hurairah, sedangkan *sanadnya* jauh lebih dhaif daripada yang pertama.

Ibnu ath-Thalla' di *Ahkamnya* berkata, "Tidak shahih dari Rasulullah ﷺ bahwa beliau merajam dalam perkara homoseks, tidak pula beliau menetapkan hukum tentangnya, yang shahih darinya adalah beliau bersabda,

أَقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ.

"Bunuhlah subyek dan obyeknya,"

diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dan Abu Hurairah, dan di dalam hadits Abu Hurairah,

أَخْصَنَا أَمْ لَمْ يُخْصِنَا.

"Keduanya muhshan atau belum muhshan."

Begitulah dia berkata, dan hadits Abu Hurairah tidak shahih, ia diriwayatkan oleh al-Bazzar dari jalan Ashim bin Umar al-Umari dari Suhail dari bapaknya darinya, dan Ashim adalah *matruk*. Ia diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari jalannya dengan lafazh,

فَارْجُمُوا الْأَعْلَى وَالْأَسْفَلَ.

"Rajamlah yang di atas dan di bawah."

Dan hadits Ibnu Abbas diperselisihkan keshahihannya seperti yang telah hadir." Selesai.

Al-Hafizh di *at-Talkhish al-Habir* mengisyaratkan bahwa hadits,

مَنْ أَتَى بِهِيمَةً فَأَقْتُلُوهُ وَأَقْتُلُوا الْبِهِيمَةَ.

"Barangsiapa menyetubuhi binatang maka bunuhlah dia dan bunuh-

lah binatang tersebut", adalah dhaif. Dikatakan kepada Ibnu Abbas, "Apa kesalahan binatangnya?" Dia menjawab, "Menurutku beliau tidak mengatakan itu." Dia berkata, "Pada *sanad* hadits ini terdapat perbincangan." Selesai.

Penting: Memakai lafadh لُوطِيّ secara mutlak untuk orang homoseks adalah tidak benar. Kejahatan ini tidak boleh dinisbatkan kepada Luth ﷺ sehingga pelakunya dipanggil لُوطِيّ sebagaimana tidak boleh berkata pada Abu Lahab dan Abu Jahal, 'Muhammadiyah' karena keduanya adalah musuh Muhammad ﷺ sebagaimana pelaku dosa ini adalah musuh Luth ﷺ. Allah ﷻ telah menceritakan tentang Luth bahwa dia berkata,

﴿إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِنَ الْقَالِينَ﴾ (١٦٨)

"Sesungguhnya aku sangat benci kepada perbuatanmu." (Asy-Syu'ara` : 168).

Wallahu a'lam.

(12) Dari Ibnu Umar ﷺ,

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ضَرَبَ وَعَرَّبَ، وَأَنَّ أَبَا بَكْرٍ ضَرَبَ وَعَرَّبَ، وَأَنَّ
عُمَرَ ضَرَبَ وَعَرَّبَ.

"Bahwa Nabi ﷺ mencambuk dan mengasingkan, dan bahwa Abu Bakar mencambuk dan mengasingkan, serta bahwa Umar mencambuk dan mengasingkan."

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, rawi-rawinya *tsiqat*, hanya saja ia diperselisihkan tentang status *mauquf* dan *marfu'*nya.

❁ KOSA KATA

ضَرَبَ : Mencambuk, yakni *had zina ghairu muhshan*.
وَعَرَّبَ : Mengasingkan, yakni membuang selama setahun.

❁ PEMBAHASAN

Al-Hafizh di *at-Talkhish al-Habir* berkata, "An-Nasa`i, at-Tirmidzi, al-Hakim, dan ad-Daruquthni meriwayatkan dari hadits Ibnu Umar,

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ضَرَبَ وَغَرَبَ، وَأَنَّ أَبَا بَكْرٍ ضَرَبَ وَغَرَبَ، وَأَنَّ عُمَرَ ضَرَبَ وَغَرَبَ.

"Bahwa Nabi ﷺ mencambuk dan mengasingkan, dan bahwa Abu Bakar mencambuk dan mengasingkan, serta bahwa Umar mencambuk dan mengasingkan."

Dishahihkan oleh Ibnu al-Qaththan dan ad-Daruquthni menyatakan yang *rajih* adalah *mauquf*." Selesai.

Aku berkata, "Hadits Abu Hurairah dan hadits Zaid bin Khalid ditambah dengan hadits Ubadah bin ash-Shamit yang telah hadir menetapkan pengasingan dan cambuk. *Wallahu a'lam*."



(13) Dari Ibnu Abbas رضي الله عنه, beliau berkata,

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمُخَنَّثِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالْمُتَرَجِّلَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، وَقَالَ: أَخْرِجُوهُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ.

"Rasulullah ﷺ melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Beliau bersabda, 'Usir mereka dari rumah kalian'."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari.

❁ KOSA KATA

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمُخَنَّثِينَ مِنَ الرِّجَالِ : Rasulullah ﷺ melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan, maksudnya Rasulullah ﷺ mendoakan laki-laki yang menyerupai perempuan dengan pengusiran dan penjarahan. الْمُخَنَّثُ Dengan nun difathah dan kasrah adalah laki-laki yang menyerupai perempuan dalam gerakan, ucapan dan lain-lain. Jika ia berasal dari penciptaannya, maka ia tidak tercela, yang tercela adalah yang dibuat-buat. Inilah yang dimaksud dalam hadits ini. Asal التَّخَنُّثُ adalah gemulai dalam berjalan dan lainnya.

وَالْمُتَرَجِّلَاتِ مِنَ النِّسَاءِ : Dan perempuan yang menyerupai laki-laki, maksudnya Rasulullah ﷺ mendoakan perempuan yang menyerupai laki-laki dengan pengusiran dan

penjauhan. Perempuan yang menyerupai laki-laki adalah yang menyerupai dalam berjalan, berpakaian, dan lain-lain.

❁ PEMBAHASAN

Al-Bukhari menurunkan hadits ini di bab *Nafyu Ahli al-Ma'ashi wa al-Mukhannatsin* dari jalan Ikrimah dari Ibnu Abbas رضي الله عنه dengan lafazh yang disebutkan oleh penulis ini, dan dia menambahkan,

وَأَخْرَجَ فُلَانًا وَأَخْرَجَ عُمَرُ فُلَانًا.

"Beliau mengusir fulan, dan Umar mengusir fulan."

Al-Bukhari menurunkan di bab *Ma Yunha min Dukhul al-Mutasyabbihin bi an-Nisa` ala al-Mar`ah* dari jalan Zainab binti Ummu Salamah dari Ummu Salamah,

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ عِنْدَهَا، وَفِي الْبَيْتِ مُخْتَثٌ، فَقَالَ الْمُخْتَثُ لِأَخِي أُمِّ سَلَمَةَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ: إِنْ فَتَحَ اللَّهُ لَكُمْ الطَّائِفَ (غَدًا، أَدُلُّكَ عَلَى ابْنَةِ غَيْلَانَ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ بِأَرْبَعٍ وَتُدْبِرُ بِثَمَانٍ. فَقَالَ النَّبِيُّ: لَا يَدْخُلَنَّ هَذَا عَلَيْكُمْ.

"Bahwa Nabi ﷺ berada di sisinya sementara di rumah terdapat seorang laki-laki yang menyerupai perempuan, lalu waria itu berkata kepada saudara Ummu Salamah, Abdullah bin Abu Umayyah, 'Jika Allah membuka Tha`if untuk kalian besok, maka aku akan menunjukkan anak perempuan Ghailan kepadamu, karena sesungguhnya dia datang dengan empat dan pergi dengan delapan.' Nabi ﷺ bersabda, 'Orang ini jangan datang kepada kalian'."

Al-Bukhari menurunkannya di kitab *al-Libas* bab *al-Mutasyabbihin bi an-Nisa` wa al-Mutasyabbihat bi ar-Rijal* dari jalan Ikrimah dari Ibnu Abbas رضي الله عنه dia berkata,

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ.

"Rasulullah ﷺ melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki."

Kemudian al-Bukhari berkata, bab *Ikhraj al-Mutasyabbihin bi an-Nisa` min al-Buyut* dan dia memaparkan dari jalan Ikrimah dari Ibnu Abbas berkata,

لَعَنَ النَّبِيُّ ﷺ الْمُخْتَبِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالْمُتَرَجِّلَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، وَقَالَ: أَخْرِجُوهُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ. قَالَ: فَأَخْرَجَ النَّبِيُّ ﷺ فُلَانًا، وَأَخْرَجَ عُمَرُ فُلَانَةً.

"Nabi ﷺ melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki seraya beliau bersabda, 'Usir mereka dari rumah kalian'." Perawi berkata, "Maka Nabi ﷺ mengeluarkan fulan, dan Umar mengeluarkan fulanah." Selesai.

❁ KESIMPULAN

1. Laki-laki meniru perempuan termasuk dosa besar.
2. Perempuan meniru laki-laki termasuk dosa besar.
3. Wajib mengusir dari rumah pelaku dosa kemaksiatan dan orang-orang yang diragukan.
4. Pengasingan dan pembuangan telah *tsabit* dilakukan oleh Rasulullah ﷺ.



(14) Dari Abu Hurairah ؓ, beliau berkata, Rasulullah ﷺ bersabda, اِذْفَعُوا الْحُدُودَ مَا وَجَدْتُمْ لَهَا مَدْفَعًا.

"Tepislah hudud selama kalian mendapatkan alasan penolakannya." Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan *sanad* dhaif, diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan al-Hakim dari hadits Aisyah dengan lafazh,

اِذْرَءُوا الْحُدُودَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ.

"Tepislah hudud dari kaum Muslimin sebisa kalian."

Ia juga dhaif. Diriwayatkan oleh al-Baihaqi dari Ali dari ucapannya dengan lafazh,

اِذْرَءُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ.

"Tepislah hudud dengan syubhat-syubhat."

❁ KOSA KATA

اِذْفَعُوا الْحُدُودَ : Tepislah *hudud*.

مَا وَجَدْتُمْ لَهَا مَدْفَعًا : Selama kalian mendapatkan alasan penolakannya, maksudnya bilamana kalian menemukan jalan untuk menepisnya dengan salah satu sebab yang bisa menggugurkannya.

مَا اسْتَطَعْتُمْ : Sebisa kalian, maksudnya sebatas kemungkinan kalian, jangan gigih menetapkan *hudud* dengan adanya syubhat.

بِالشُّبُهَاتِ : Syubhat-syubhat, maksudnya yakni dengan syubhat apa pun atau dugaan yang membuat ragu pada penetapan had.

❁ PEMBAHASAN

Telah hadir di hadits ketiga di bab ini penolakan Rasulullah ﷺ berulang-ulang terhadap Ma'iz ؓ dan pertanyaan beliau kepadanya, أَبِكَ جُنُونٌ؟

"Apakah kamu gila?"

Begitu pula sabdanya di hadits keempat di bab ini,

لَعَلَّكَ قَبَلْتَ أَوْ غَمَزْتَ أَوْ نَظَرْتَ؟

"Mungkin kamu (sekedar) menciumnya, atau mencoleknya atau memandangnya?"

Semua itu menuntut kehati-hatian dalam menetapkan had, dan bahwa jika ada syubhat dalam menetapkan had, maka ia harus ditepis, dalam kondisi tersebut terkadang *had* diganti dengan *ta'zir*. Wallahu a'lam.



(15) Dari Ibnu Umar ؓ, beliau berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

اجْتَنِبُوا هَذِهِ الْقَادُورَاتِ الَّتِي نَهَى اللَّهُ عَنْهَا، فَمَنْ أَلَمَّ بِهَا فَلَيْسَتْ بِسِرِّهِ اللَّهِ، وَلَيْتُبَّ إِلَى اللَّهِ، فَإِنَّهُ مَنْ يُدِّ لَنَا صَفْحَتَهُ نُقِمَ عَلَيْهِ كِتَابُ اللَّهِ.

"Jauhilah perkara-perkara buruk ini yang mana Allah melarangnya. Barangsiapa melakukannya, maka hendaknya dia menutup dirinya dengan penutup dari Allah, dan hendaknya dia bertaubat kepada

Allah, karena sesungguhnya barangsiapa menyodorkan lembarannya kepada kami, niscaya kami akan menegakkan kitab Allah atasnya."

Diriwayatkan oleh al-Hakim, dan ia di *al-Muwaththa`* dari Marasil Zaid bin Aslam.

❁ KOSA KATA

اجْتَبَيْزُوا هَذِهِ الْقَادُورَاتِ الَّتِي نَهَى اللَّهُ عَنْهَا : Jauhilah perkara-perkara buruk ini yang mana Allah melarangnya, maksudnya jauhilah perkara-perkara haram ini yang Allah ﷻ haramkan. الْقَادُورَاتِ Jamak dari قَادُورَةٌ adalah perbuatan dan ucapan buruk.

فَمَنْ أَلَمَّ بِهَا : Barangsiapa melakukannya, maksudnya barangsiapa terjerumus ke dalam kemaksiatan-kemaksiatan ini dan melakukan salah satu perkara yang diharamkan ini.

فَلَيْسْتَتِرْ بِسِتْرِ اللَّهِ : Maka hendaknya dia menutup dirinya dengan penutup dari Allah, maksudnya jangan memermalukan dirinya dan jangan bermaksiat secara terang-terangan.

وَلْيَتُوبَ إِلَى اللَّهِ : Dan hendaknya dia bertaubat kepada Allah, maksudnya kembali kepada Allah dan meminta ampun bagi dosanya.

فَإِنَّهُ مَنْ يُبْدِ لَنَا صَفْحَتَهُ نُقِمَ عَلَيْهِ كِتَابَ اللَّهِ : Karena sesungguhnya barangsiapa menyodorkan lembarannya kepada kami, niscaya kami akan menegakkan kitab Allah atasnya, maksudnya barangsiapa terlihat melakukan kejahatan dan ia dilaporkan kepada imam, maka imam (harus) menegakkan hukum Allah yang Dia siapkan untuk pelaku kejahatan ini.

Zaid bin Aslam : Adalah Abu Usamah atau Abu Abdullah Zaid bin Aslam al-Adawi al-Madani al-Faqih, *maula* Umar bin al-Khaththab رضي الله عنه, dia meriwayatkan dari beberapa orang sahabat sementara yang meriwayatkan darinya adalah tiga anaknya; Usamah, Abdullah, dan Abdurrahman, juga Malik, Ibnu Ajlan, Ibnu Juraij, dan lain-lain. Salah seorang fuqaha yang *tsiqah*, wafat tahun 136 H.

❁ PEMBAHASAN

Al-Hafizh di *at-Talkhish al-Ha'ir* menyebutkan bahwa hadits ini diriwayatkan oleh Malik di *al-Muwaththa`* dari Zaid bin Aslam, kemudian dia berkata, "Diriwayatkan oleh asy-Syafi'i dari Malik dan dia berkata, Ia *munqathi'*. Ibnu Abcilil Bar berkata, "Aku tidak mengetahui hadits ini *disanadkan* (kepada Nabi ﷺ) dengan suatu *sanad* dari *sanad-sanad* yang ada." Selesai.

Maksudnya dengan pernyataan itu adalah dari hadits Malik, karena jika tidak, maka sungguh al-Hakim telah meriwayatkan di *al-Mustadrak* dari al-Asham dari ar-Rabi' dari Asad bin Musa dari Anas bin Iyadh dari Yahya bin Sa'id dan Abdullah bin Dinar dari Ibnu Umar bahwa setelah merajam al-Aslami Nabi ﷺ bersabda,

اجْتَنِبُوا هَذِهِ الْقَادُورَاتِ ... الْحَدِيثَ.

"Jauhilah perbuatan-perbuatan buruk ini ..." al-Hadits.

Dan kami meriwayatkannya dalam juz *Hilal al-Haffar* dari al-Husain bin Yahya al-Qaththan dari Hafsh bin Amr ar-Rabali dari Abdul Wahhab ats-Tsaqafi dari Yahya bin Sa'id al-Anshari dengannya sampai pada ucapannya, (فَأَيْسَّرَ بِسُورَةِ اللَّهِ) "Maka hendaknya dia menutup dirinya dengan penutup dari Allah." Dishahihkan oleh Ibnu as-Sakan, dan disebutkan oleh ad-Daruquthni di *al-Ilal*, dan dia berkata, "Diriwayatkan dari Abdullah bin Dinar secara *musnad* dan *mursal*, dan riwayat yang *mursal* lebih dekat."

Penting: Ketika Imam al-Hararnain menyebutkan hadits ini di *an-Nihayah*, dia berkata, "Ia shahih, keshahihannya disepakati." Ibnu ash-Shalah mengkritiknya seraya berkata, "Ini adalah salah satu perkara di mana orang yang mengetahui hadits merasa heran kepadanya, dia memiliki ucapan-ucapan yang mirip ini, yang membuatnya terjatuh kepadanya adalah keengganannya terhadap ilmu hadits yang dibutuhkan oleh setiap alim dan fakih." Selesai.

Juz kedelapan *alhamdulillah* telah selesai setelah Maghrib, Senin 5 Rabi'ul Awal 1403 H di rumah kami di al-Madinah al-Munawwarah. Selanjutnya *insya Allah* adalah juz kesembilan yang diawali dengan bab *had Qadzaf*. Dan tidaklah taufikku melainkan dengan (pertolongan) Allah. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Muhammad, keluarga, dan sahabatnya.

Abdul Qadir Syaibah al-Hamd
Anggota dewan pengajar di Program Pasca Sarjana
di Universitas Islam Madinah Munawwarah,
seorang *mudarris* di Masjid Nabawi yang mulia



DAFTAR NAMA-NAMA YANG DISEBUTKAN BIOGRAFINYA DI JILID KEDELAPAN



1. Abdullah bin Sahl	273
2. Abdurrahman bin al-Bailamani	214
3. Abdurrahman bin Sahl.....	273
4. Abu az-Zinad.....	137
5. Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm	224
6. Abu Hudzaifah ؓ.....	79
7. Abu Rimtsah al-Balawi.....	266
8. Abu Salamah ؓ.....	29
9. Abu Sufyan ؓ.....	112
10. Abu Syuraih al-Khuza'i.....	220
11. Aflah saudara Abu al-Qu'ais.....	85
12. Al-Furai'ah binti Malik.....	39
13. Al-Mughirah al-Makhzumi	33
14. Amir asy-Sya'bi	14
15. Amr bin al-Ash ؓ.....	47
16. Amr bin Hazm ؓ.....	226
17. Ar-Rubayyi' binti an-Nadhr	201
18. Hamal bin an-Nabighah al-Hudzali.....	194
19. Hindun binti Utbah ؓ.....	112
20. Huwayyishah bin Mas'ud.....	273
21. Muhammad bin Amr bin Hazm	225

22. Muhammad bin Yahya adz-Dzuhli.....	41
23. Muhayyishah bin Mas'ud	273
24. Putri Hamzah ؓ.....	95
25. Rafi' bin Sinan.....	151
26. Ruwaifi' bin Tsabit ؓ.....	57
27. Sahl bin Rafi' al-Khazraji.....	40
28. Sahlah binti Suhail ؓ.....	79
29. Salim <i>maula</i> Abu Hudzaifah ؓ.....	80
30. Subai'ah al-Aslamiyah.....	4
31. Sufyan bin Uyainah	136
32. Thariq al-Muharibi.....	117
33. Uqbah bin al-Harits	105
34. Ziyad as-Sahmi.....	109
35. Arfajah bin Syuraih.....	303
36. Unais al-Aslami.....	332
37. Sa'id bin Sa'ad bin Ubadah.....	377
38. Zaid bin Aslam	387

